

MENYEMPURNAKAN YANG WAJIB DENGAN YANG SUNAH

Dr. Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani



Panduan Shalat Sunah & Shalat Khusus

Shalat yang Benar Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah

Rasulullah bersabda, "Amal seseorang yang pertama kali dihisab pada Hari Kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalnya. Tapi jika shalatnya buruk, maka akan buruk pula seluruh amalnya."



ISI BUKU

Pengantar Penerbit	v
--------------------------	---

Bagian Pertama SHALAT SUNAH

Pengertian Tathawwu'	3
Keutamaan Shalat Sunah	3
Shalat Sunah sambil Duduk	8
Shalat di Atas Kendaraan dalam Perjalanan	11
Tempat Shalat Sunah Terbaik	14
Shalat Sunah yang Paling Disukai Allah	14
Shalat Sunah Berjamaah	17
Waktu Dilarang Mengerjakan Shalat Sunah	20
Bagian dan Jenis Shalat Sunah	29

<i>Bab 1</i>	31
--------------------	----

SHALAT RAWATIB

Shalat Sunah Muakad yang Dikerjakan sebelum atau sesudah Shalat Wajib	31
Shalat Sunah Muakad dan Ghairu Muakad yang Dikerjakan sebelum atau sesudah Shalat Fardhu	34

Waktu Shalat Sunah Rawatib	44
Mengqadha Shalat Sunah Rawatib	44
Antara Shalat Sunah dan Wajib Disela dengan Berpindah Tempat atau Bercakap	46
Meninggalkan Shalat Sunah Rawatib dan Lainnya Ketika Iqamah Shalat Wajib Dikumandangkan	48
Sunah Meninggalkan Shalat Rawatib dalam Perjalanan, kecuali Shalat Sunah sebelum Subuh dan Witir	51

Bab 2.....55

SHALAT WITIR

Shalat Sunah Muakad	55
Keutamaan Shalat Witir	57
Waktu Shalat Witir	59
Cara dan Jumlah Rakaat Shalat Witir	65
Bacaan dalam Shalat Witir	71
Qunut di Dalam Shalat Witir	72
Waktu Membaca Qunut	74
Mengangkat Kedua Tangan pada Saat Membaca Qunut dan Ucapan Amin oleh Makmum	76
Shalat Malam yang Paling Akhir	77
Doa Setelah Shalat Witir	78
Jumlah Pelaksanaan dan Hukum Shalat yang Dikerjakan Setelah Witir	78
Membangunkan Keluarga untuk Mengerjakan Shalat Witir Itu Disyariatkan	79
Mengqadha Shalat Witir	80

Bab 3.....83

SHALAT DHUHA

Shalat Sunah Muakad	83
Keutamaan Shalat Dhuha	84
Waktu Shalat Dhuha	87
Jumlah Rakaat Shalat Dhuha	88

Bab 4.....91

SHALAT TARAWIH

Pengertian Shalat Tarawih	91
Hukum Shalat Tarawih	92
Keutamaan Shalat Tarawih	93
Berjamaah dalam Shalat Tarawih	93
Bersungguh-Sungguh Melakukan Qiamulail pada Sepuluh Akhir Ramadhan	96
Waktu Shalat Tarawih	97
Jumlah Rakaat Shalat Tarawih	98

Bab 5.....99

SHALAT TAHAJUD

Hukum Shalat Tahajud	99
Keutamaan Qiamulail	102
Waktu Qiamulail yang Paling Baik	108
Jumlah Rakaat Qiamulail	110
Etika Qiamulail	111
Faktor yang Membantu untuk Qiamulail	128

Bab 5.....135

SHALAT TAHIYATUL MASJID

Hukum dan Cara Shalat Tahiyatul Masjid	135
--	-----

Bab 6.....137

SHALAT QUDUM

Cara Shalat Qudum	137
-------------------------	-----

Bab 7.....139

SHALAT WUDHU

Cara Shalat Wudhu	139
-------------------------	-----

Bab 2.....181

SHALAT DI ATAS KENDARAAN

Shalat di Kapal, Pesawat, Kereta, Mobil, atau Hewan

Tunggangan 181

Bab 3.....187

SHALAT SAFAR

(SHALAT DALAM PERJALANAN)

Pengertian Kata Safar dan Musafir 187

Jenis Perjalanan 187

Hukum Mengqashar Shalat dalam Perjalanan Menurut al-Qur'an,

Sunah, dan Ijma' 189

Lebih Baik Mengqashar Shalat 191

Jarak Perjalanan untuk Mengqashar Shalat (*Masâfatul*

Qashri) 193

Hukum Mengqashar Shalat bagi Musafir yang Masih Berada di

Wilayahnya 199

Qashar Shalat bagi Musafir yang Sedang Bermukim 200

Qashar Shalat bagi Orang yang Beribadah Haji 203

Shalat Sunah di Atas Kendaraan 205

Shalat Sunah dalam Perjalanan 207

Hukum Bermakmum kepada Musafir 210

Hukum Musafir Bermakmum kepada Orang yang Mukim 211

Niat dalam Shalat Qashar atau Jama' dan Penyambungan

Dua Shalat yang Dijama' 212

Beberapa Keringanan dalam Perjalanan 214

Beberapa Macam dan Derajat Jama' Shalat 217

Tiga Derajat Jama' Shalat di Dalam Perjalanan 221

Jama' Shalat bagi Orang Sakit 225

Jama' Shalat karena Hujan 227

Jama' Shalat karena Jalanan Berlumpur dan Angin

Kencang 229

Bab 4.....235

SHALAT KHAUF

Pengertian Shalat Khauf	235
Toleransi dan Kemudahan dalam Syariat Islam	236
Dalil Shalat Khauf dalam al-Qur'an, Sunah, dan Ijma'	245
Cara Pelaksanaan Shalat Khauf	246
Shalat Khauf di Luar Perjalanan	255
Shalat Khauf Saat dalam Pertempuran	257

Bab 5.....263

SHALAT JUM'AT

Pengertian Shalat Jum'at	263
Dasar Hukum Shalat Jum'at dari al-Qur'an, Sunah, dan Ijma'	265
Orang yang Wajib dan Tidak Wajib Mengerjakan Shalat Jum'at .	267
Shalat Jum'at bagi Wanita	274
Hukuman bagi Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at	274
Bepergian pada Hari Jum'at.....	275
Keutamaan Hari Jum'at	277
Keutamaan Shalat Jum'at	285
Etika yang Wajib dan Sunah pada Hari Jum'at	293
Keistimewaan Hari Jum'at	328
Syarat Sahnya Shalat Jum'at.....	331
Sifat Shalat Jum'at	366

Bab 6.....371

SHALAT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

Pengertian 'Id	371
Dasar Hukum Shalat 'Id	372
Hukum Shalat 'Id	373
Etika Shalat 'Id	375
Harus Bermukim dan Memenuhi Jumlah Minimal Jamaah	
Sebagaimana Pelaksanaan Shalat Jum'at	404
Waktu Pelaksanaan Shalat 'Id	406

Sifat Shalat 'Id	409
Khutbah Shalat 'Id	413
Takbir 'Id (Hari Raya)	421
Hari Raya pada Hari Jum'at	430

Bab 7.....435

SHALAT GERHANA (SHALAT KUSUF)

Pengertian <i>Kusûf</i> dan <i>Khusûf</i>	435
<i>Kusûf</i> dan <i>Khusûf</i> (Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan)	436
Penyebab Gerhana: secara Alamiah dan Syar'iyah	440
Hikmah di Balik Peristiwa Gerhana	442
Hukum Shalat Gerhana	443
Etika Shalat Gerhana	445
Cara Shalat Kusuf	456
Waktu Shalat Kusuf	458
Mendapati Rakaat Pertama	461

Bab 8.....463

SHALAT ISTISQA'

Pengertian Istisqa'	463
Hukum Shalat Istisqa'	463
Macam-Macam Istisqa' (Cara Meminta Hujan)	464
Etika Istisqa' (Meminta Hujan)	465
Cara Shalat Istisqa'	472
Hukum Khutbah Istisqa'	473
Mengangkat Tangan Setinggi Mungkin	477
Memanjatkan Sejumlah Doa dalam Istisqa'	480
Memindahkan Letak Selendang dan Menghadap Kiblat	482
Hukum Meminta Hujan melalui Bintang Jatuh	484

Bab 9.....487

SHALAT JENAZAH

Hukum Shalat Jenazah	487
----------------------------	-----

Keutamaan Shalat Jenazah	488
Anugerah Allah bagi Orang yang Meninggal	489
Jenazah Orang yang Mati Syahid di Medan Perang	490
Janin yang Gugur dan Jenazah Bayi	491
Jenazah Pengkhianat atau Orang yang Bunuh Diri	491
Jenazah yang Meninggal Karena Dihukum	492
Shalat Ghaib	493
Waktu Shalat untuk Jenazah yang Sudah Dikubur	495
Posisi Imam untuk Shalat Jenazah Pria atau Wanita	498
Shalat Jenazah Secara Masal	498
Hukum Shalat Jenazah di Masjid	500
Memperbanyak Jumlah Jamaah dan Shaf Shalat Jenazah	501
Hukum Menshalati Jenazah Orang Kafir atau Munafik	503
Waktu Shalat Jenazah	505
Orang yang Berhak Menjadi Imam Shalat Jenazah	507
Rukun dan Syarat Shalat Jenazah	509
Tata Cara Shalat Jenazah	510

SHALAT SUNAH

- Bab 1 : Shalat Rawatib
- Bab 2 : Shalat Witir
- Bab 3 : Shalat Dhuha
- Bab 4 : Shalat Tarawih
- Bab 5 : Shalat Tahajud
- Bab 6 : Shalat Tahiyatul Masjid
- Bab 7 : Shalat Qudum
- Bab 8 : Shalat Wudhu
- Bab 9 : Shalat Istikharah
- Bab 10 : Shalat Taubat
- Bab 11 : Sujud Tilawah
- Bab 12 : Sujud Syukur



SHALAT SUNAH

Pengertian *Tathawwu'*

Tathawwu' sama dengan *nâfilah*, yaitu sunah. Setiap orang yang biasa mengerjakan hal yang baik disebut *mutathawwi'*.¹

Allah ﷻ berfirman, "Siapa saja dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itulah yang lebih baik baginya." (QS. al-Baqarah [2]: 184)

Tathawwu' berarti sesuatu yang dikerjakan seorang muslim atas dasar keinginan pribadi terhadap hal-hal yang tidak wajib dia kerjakan.²

Keutamaan Shalat Sunah

Shalat sunah mempunyai banyak keutamaan nan agung, di antaranya sebagai berikut.

Pertama: Sebagai penyempurna sekaligus pelengkap kekurangan shalat fardhu. Hal tersebut didasarkan pada hadits Tamim ad-Dari yang diriwayatkan secara marfu',

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ

1. Al-Fairuz Abadi, *al-Qâmûs al-Mubîth*, harf 'ain, fashl thâ', hlm. 962.

2. Ibnu Mandzur, *Lisân al-'Arab*, harf 'ain, fashl thâ', jilid VIII, hlm. 243.

تَامَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: أَنْظِرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتَكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةَ كَذَلِكَ ثُمَّ تَتَّخِذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ.

"Pertama kali yang dihisab dari seorang hamba pada Hari Kiamat nanti adalah shalatnya. Jika dia menyempurnakannya, maka shalat itu akan dicatat sempurna untuknya; jika tidak menyempurnakannya, maka Allah—yang Mahaperkasa lagi Mahamulia—berfirman kepada malaikat-Nya, 'Lihatlah, apakah kalian mendapati hamba-Ku melaksanakan shalat sunah, sehingga kalian bisa menyempurnakan shalat wajibnya dengan shalat sunah tersebut. Kemudian zakat juga demikian, lalu amal-amal perbuatan itu dihisab berdasarkan hal tersebut.'"¹⁾

Kedua: Dapat meninggikan derajat dan menghapus kesalahan. Hal itu didasarkan pada hadits Tsauban, *maulâ* Rasulullah ﷺ bahwa beliau pernah bersabda kepadanya, "Engkau harus banyak bersujud. Sebab, setiap kali engkau bersujud kepada Allah, Dia pasti mengangkat satu derajatmu dan menghapus satu kesalahanmu."²⁾

Ketiga: Menjadi penyebab utama masuk surga berdampingan dengan Nabi ﷺ. Hal itu didasarkan pada hadits Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ؓ yang menyatakan bahwa dia pernah menginap bersama Rasulullah ﷺ. Dia mengambilkan air untuk berwudhu dan kebutuhan beliau lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Mintalah sesuatu!" Ibnu Ka'ab berkata, "Aku minta agar bisa menemanimu di surga nanti." Beliau bertanya, "Tidak ada yang lain selain itu?" Dia menjawab, "Itu saja." Beliau bersabda, "Bantulah aku untuk menolong dirimu dengan banyak bersujud."³⁾

1. Abu Dawud, no. 864 dan 866; Ibnu Majah, no. 1425; Ahmad, jilid IV, hlm. 65 dan 103, jilid V, hlm. 377. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih al-Jâmi'*, jilid II, hlm. 353.

2. Muslim, no. 488.

3. *Ibid.*, no. 489.

Keempat: Merupakan amalan sunah fisik yang paling afdhal setelah jihad dan mempelajari atau mengajarkan ilmu.¹⁾

Hal itu didasarkan pada hadits Tsauban ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اِسْتَقِيْمُوا وَلَكِنْ تَحْصُوا وَاعْلَمُوا اَنْ خَيْرَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلَّا مُؤْمِنٌ.

"Istiqamahlah dan kalian tidak akan pernah dapat menghitung. Ketahuilah bahwa amal kalian yang paling baik adalah shalat. Hanya orang mukmin yang memelihara wudhu."²⁾

Kelima: Shalat sunah di rumah dapat mendatangkan berkah. Hal itu didasarkan pada hadits Jabir ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اِذَا قَضَىٰ اَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِّبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَاِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا.

1. Ada yang berpendapat bahwa amalan paling utama itu adalah mencari atau mengajarkan ilmu. Ini menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan sebuah riwayat dari Ahmad. Ada juga yang berpendapat bahwa amalan yang paling utama adalah jihad. Itulah pendapat Imam Ahmad yang shahih. Menurut Imam Syafi'i, amalan yang paling utama adalah shalat. Sebenarnya, demikian itu terjadi sesuai dengan perbedaan keadaan dan zaman. Bisa jadi masing-masing amalan itu menjadi lebih utama pada suatu keadaan tertentu sesuai dengan kemaslahatan dan kepentingannya.

Tidak diragukan lagi bahwa ilmu merupakan salah satu jenis jihad. Sebab, fondasi semua ketetapan syariat adalah ilmu; dan jihad didasarkan pada ilmu. Oleh karena itu, Imam Ahmad mengatakan, "Mencari ilmu itu merupakan amalan paling afdhal bagi orang yang berniat benar." Lalu dia ditanya, "Dengan apa niat itu bisa benar?" Dia menjawab, "Berniat untuk bertawadhu dengan ilmunya maka akan hilang kebodohnya." Maksudnya adalah ilmu yang sunah, bukan yang wajib. Artinya, tujuan dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu itu adalah untuk mencari ridha Allah dan kehidupan akhirat. Dengan cara demikian, seseorang telah berniat menyingkirkan kebodohan dirinya dan kebodohan orang lain.

Seseorang juga dianjurkan berniat mencari ilmu untuk mempertahankan syariat dan mengamalkan ilmu yang didapat. Lihat, *al-Inshāf ma'a al-Muqni' wa asy-Syarh al-Kabir*, jilid IV, hlm. 100-101; Ibnu Taimiyah, *al-Akhbār al-'Ilmiyah min al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyah*, hlm. 96; Ibnu Qasim, *Hāsiyah ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 179-180; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumri'*, jilid IV, hlm. 6-7, *Kitāb al-'Ilm*, hlm. 25-32; as-Sadhan, *Ma'ālim fi Tharīq Thalab al-'Ilm*, hlm. 13-15.

2. Ibnu Majah, *Kitāb ath-Thaharah, Bāb al-Muhāfazhah 'alā al-Wudhū'*, no. 277; ad-Darimi, *Kitāb ath-Thaharah, Bāb Mā Jā' afi ath-Thahūr*, jilid I, hlm. 168; Ahmad, *al-Musnad*, jilid V, hlm. 276, 277, 280, dan 282. Hadits ini juga mempunyai beberapa syahid yang ada pada Ibnu Majah dan lainnya dari hadits Abdullah bin Umar, no. 278, dan dari hadits Abu Umamah, no. 279. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwā' al-Ghail*, jilid II, hlm. 135-138.

"Jika salah seorang dari kalian menunaikan shalat di masjid, hendaklah dia memberi bagian untuk shalat di rumahnya. Sebab, Allah menjadikan shalat di dalam rumah itu membuahkan kebaikan."¹

Zaid bin Tsabit ؓ juga meriwayatkan hadits marfu' yang berbunyi,

فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

"Hai manusia! Shalatlah di rumah kalian. Sebab, shalat seseorang yang paling baik itu jika dikerjakan di rumahnya, kecuali shalat wajib."²

Di dalam redaksi Muslim disebutkan,

فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

"Hendaklah kalian mengerjakan shalat di rumah. Sebab, shalat seseorang yang paling baik itu jika dikerjakan di rumahnya, kecuali shalat wajib."³

Ibnu Umar ؓ juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.

"Kerjakanlah sebagian shalat kalian di rumah; jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan."⁴

Imam an-Nawawi ؒ mengemukakan bahwa Rasulullah ﷺ menganjurkan umatnya mengerjakan shalat sunah di rumah karena yang

1. Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirīn*, Bāb Istihbāb Shalāh an-Nāfilah fī Baitih, no. 778.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-Adzān*, Bāb Shalāh al-Lail, no. 731; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirīn*, Bāb Istihbāb Shalāh an-Nāfilah fī Baitih wa Jawāzuhā fī al-Masjid, no. 781.

3. Muslim, no. 781.

4. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb ash-Shalāh*, Bāb Karāhiyah ash-Shalāh fī al-Maqābir, no. 432 dan 1187; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirīn*, Bāb Istihbāb Shalāh an-Nāfilah fī Baitih, no. 777.

demikian itu lebih terjaga dari sikap riya; lebih terjaga dari ibadah yang sia-sia. Selain itu, agar rumah dipenuhi berkah, dikunjungi malaikat, dilimpahi rahmat, dan setan akan lari menjauhinya.¹

Keenam: Mendatangkan kecintaan Allah pada hamba-Nya. Hal itu sesuai dengan hadits Abu Hurairah ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ؐ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ وَمَا يَقْرُبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْظِيَّتِهِ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعْيَدْتِهِ وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

"Allah Ta'ala telah berfirman, 'Siapa saja yang memusuhi kekasih-Ku maka Ku-nyatakan perang padanya. Seorang hamba yang mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan yang Aku cintai, berupa ibadah wajib dan senantiasa melaksanakan amalan sunah, pasti Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya maka Aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, pandangannya yang dia gunakan untuk memandang, tangannya yang dia gunakan untuk menyerang, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta-Ku, Aku pasti memberinya. Jika dia memohon perlindungan kepada-Ku, Aku pasti melindunginya. Aku tidak pernah ragu terhadap sesuatu yang Aku lakukan. Aku hanya ragu terhadap jiwa seorang mukmin yang membenci kematian, dan Aku tidak suka perbuatan buruknya.'"²

1. *Syarh an-Nawawī 'alā Shahīh Muslim*, jilid VI, hlm. 314. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid I, hlm. 529.

2. Al-Bukhari, *Kitāb ar-Riqāq, Bāb at-Tawādhū*, no. 6502.

Lahiriah hadits qudsi di atas menyebutkan bahwa kecintaan Allah ﷻ pada seorang hamba itu terwujud bersamaan dengan upayanya untuk senantiasa melaksanakan kewajiban. Sementara keabadian cinta itu akan terwujud dengan upaya mendekatkan diri dengan amalan sunah yang dikerjakan setelah menunaikan kewajiban, baik itu shalat, puasa, zakat, haji, maupun ibadah lainnya.¹⁾

Ketujuh: Kesempurnaan shalat sunah akan menambah rasa syukur kepada Allah ﷻ. Hal itu sesuai dengan hadits Aisyah ؓ yang menyatakan bahwa pada suatu malam, Nabi ﷺ pernah menunaikan qiamulail sampai kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah ؓ bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal ini, Rasulullah? Bukankah Allah ﷻ telah mengampunimu dari dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang?" Mendengar itu, Rasulullah ﷺ menjawab,

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

*"Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?"*²⁾

Al-Mughirah ؓ bercerita, "Nabi ﷺ pernah melakukan qiamulail sampai kedua kakinya bengkak. Lalu beliau ditanya, 'Bukankah Allah ﷻ telah mengampunimu dari dosa yang telah lalu dan yang akan datang?' Beliau menjawab, 'Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?'"³⁾

Shalat Sunah sambil Duduk

Bagi yang mampu, shalat sunah sah dikerjakan sambil berdiri. Imam an-Nawawi ؒ mengatakan, "Hal itu merupakan ijma' para ulama."⁴⁾ Shalat sunah juga bisa dilaksanakan dengan cara sebagian dikerjakan sambil

1. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid XI, hlm. 343.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 4837; Muslim, no. 2820.

3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 4836; Muslim, no. 2819.

4. *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 255; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 567.

berdiri dan sebagian lainnya sambil duduk.”¹⁾ Sementara itu, berdiri dalam shalat wajib merupakan salah satu rukun shalat. Bagi orang yang mampu berdiri tapi dia meninggalkannya maka shalatnya batal.²⁾

Hal tersebut telah ditegaskan oleh beberapa hadits. Mengenai shalat Nabi ﷺ pada malam hari, Aisyah ؓ meriwayatkan, “Beliau biasa mengerjakan shalat pada malam hari sembilan rakaat, termasuk di dalamnya shalat Witir. Beliau juga pernah mengerjakan shalat pada suatu malam dalam waktu cukup lama sambil berdiri. Pada malam yang lain beliau shalat dalam waktu cukup lama sambil duduk. Jika beliau membaca bacaan dalam keadaan berdiri, maka beliau akan ruku’ dan sujud dalam keadaan shalat berdiri. Jika beliau membaca bacaan sambil duduk, maka beliau akan ruku’ dan sujud dalam keadaan duduk....”³⁾

Aisyah ؓ juga meriwayatkan, “Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ membaca bacaan dalam shalat malam sambil duduk. Setelah semakin tua, beliau membaca bacaan itu sambil duduk; ketika bacaannya tinggal tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau meneruskan bacaannya itu sambil berdiri dan kemudian ruku’.”⁴⁾

Hafshah ؓ bercerita, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di tempat shalatnya sambil duduk. Tapi, setahun sebelum wafat, beliau shalat di tempat shalatnya sambil duduk. Beliau membaca satu surah secara tartil sampai bacaan itu lebih panjang dari surah yang terpanjang.”⁵⁾

Pada saat mampu, shalat seorang muslim sambil berdiri itu lebih baik. Hal tersebut didasarkan pada hadits marfu’ riwayat Abdullah bin Amr ؓ,

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ.

1. Syarh an-Nawawī ‘alā Shahīh Muslim, jilid VI, hlm. 256.

2. Ibid., hlm. 258.

3. Muslim, Kitāb Shalāh al-Musāfirīn, Bāb Jawāz an-Nāfilah Qā’iman wa Qā’idan wa Fī’lu Ba’dhihā Qā’idan, no. 730.

4. Mutafaq ‘alaih: al-Bukhari, Kitāb Taqshīr ash-Shalāh, Bāb idzā Shallā Qā’idan tsumma Shahha au Wajada Khiffatan Tammama Mā Baqiya, no. 118 dan 1119; Kitāb at-Tahajjud, Bāb Qiyām an-Nabi bi al-Lail fi Ramadhān, no. 1148.

5. Muslim, Kitāb Shalāh al-Musāfirīn, Bāb Jawāz an-Nāfilah Qā’iman wa Qā’idan, no. 733.

"Shalat seseorang sambil duduk itu adalah setengah shalat."¹⁾

Imran bin Hushain ؓ juga bercerita, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat seseorang yang dikerjakan sambil duduk. Beliau menjawab,

إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَائِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ
وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِدِ.

'Jika dia mengerjakan shalat sambil berdiri maka hal itu lebih baik. Orang yang mengerjakan shalat sambil duduk, bagiannya setengah dari pahala orang yang mengerjakan shalat sambil berdiri; sedangkan orang yang mengerjakan shalat sambil berbaring, baginya separuh pahala orang yang duduk.'²⁾

Bagi orang yang mengerjakan shalat sambil duduk dianjurkan bersila di tempat yang biasa digunakan untuk mengerjakan shalat sambil berdiri. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah ؓ yang berbunyi, "Aku pernah menyaksikan Nabi mengerjakan shalat sambil duduk bersila."³⁾

Ibnu al-Qayyim ؒ menyebutkan, "Shalat Nabi ﷺ pada malam hari itu terdiri dari tiga macam: (1) sebagian besar dikerjakan sambil berdiri; (2) beliau pernah shalat dan ruku' sambil duduk; (3) beliau membaca bacaan

1. Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirīn*, Bāb Jawāz an-Nāfilah Qā'imān wa Qā'idān, no. 735.

2. Al-Bukhari, *Kitāb Taqshir ash-Shalāh*, Bāb Shalāh al-Qā'id, no. 115. Al-Khūthabi menarjih bahwa orang yang mengerjakan shalat sunah tidak boleh sambil berbaring. Sebab, shalat berbaring itu hanya boleh dikerjakan oleh orang yang sedang sakit. Pahala shalat sambil duduk itu setengah dari pahala shalat berdiri. Demikian itu sebagai motivasi agar seseorang tetap shalat sambil berdiri meskipun shalat sambil duduk itu dibolehkan.

Mengenai shalat sunah sambil berbaring bagi orang yang mampu mengerjakannya sambil berdiri, al-Khathabi berkata, "Tidak diperoleh keterangan dari seorang ulama pun mengenai *rukhsah* (keringanan) dalam hal itu." Diolah dari *Fath al-Bārī*, karya Ibnu Hajar, jilid II, hlm. 585. Saya pernah mendengar Abdullah bin Baz memberi komentar terhadap pernyataan tersebut, "Ini adalah pernyataan yang lebih dekat. Bagi orang yang tidak mampu berdiri atau duduk dalam mengerjakan shalat wajib, pahalanya tetap penuh. Sedangkan bagi orang yang mengerjakan shalat sunah maka tidak diperbolehkan shalat sambil berbaring tanpa ada alasan yang jelas."

3. An-Nasa'i, *Kitāb Qiyām al-Lail*, Bāb Kaifa Shalāh al-Qā'id, no. 1661. Al-Hakim yang disepakati oleh adz-Dzahabi, jilid I, hlm. 258 dan 275. Ibnu Khuzaimah, no. 1238. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih an-Nasā'i*, jilid I, hlm. 365.

sambil duduk dan ketika tersisa beberapa ayat beliau melanjutkannya sambil berdiri kemudian ruku'. Ketika macam tersebut shahih dari beliau."¹⁾

Saya pernah mendengar Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله berkata, "Shalat Nabi ﷺ pada malam hari itu terdiri dari empat macam, sebagaimana yang terangkum dalam beberapa riwayat Aisyah رضي الله عنها.

Pertama: Beliau mengerjakan shalat dan ruku' sambil berdiri.

Kedua: Beliau mengerjakan shalat sambil duduk. Ketika bacaan al-Qur'an tersisa tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau berdiri untuk melanjutkan bacaannya kemudian ruku'.

Ketiga: Beliau mengerjakan shalat sambil duduk. Setelah menyelesaikan bacaan al-Qur'an, beliau berdiri dan kemudian ruku'.

Keempat: Beliau shalat dan ruku' sambil duduk."²⁾

Shalat di Atas Kendaraan dalam Perjalanan

Hukum mengerjakan shalat sunah di atas kendaraan itu sah, baik kendaraannya berupa binatang, pesawat terbang, mobil, kapal, maupun sarana transportasi lainnya. Sementara itu, untuk shalat fardhu, seseorang wajib turun dari kendaraannya, kecuali jika dia tidak mampu.

Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما yang bercerita, "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dalam perjalanan di atas kendaraannya. Beliau menghadap ke arah kendaraannya berjalan. Beliau memberi isyarat (dengan kepalanya) sebagai isyarat shalat malam, kecuali shalat fardhu. Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya."

Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Hanya saja beliau tidak mengerjakan shalat wajib di atas (kendaraan)nya."³⁾

1. *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, blm. 331.

2. Saya mendengarnya dari Ibnu Baz saat beliau menjelaskan hadits no. 1118 dan 1119 dari kitab *Shahih al-Bukhârî*.

3. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Witr, Bâb al-Witr fi as-Safar*, no. 999, 1000, 1095, 1096, 1098, dan 1105; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin, Bâb Jawâz Shalâh an-Nâfilah 'alâ ad-Dâbbah fi as-Safar* Haisu Tawajjahat, no. 700.

Amir bin Rabi'ah ؓ juga bercerita, "Aku pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas kendaraannya, menghadap ke arah kendaraan itu berjalan."

Dalam redaksi lain disebutkan, "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan hal tersebut pada shalat wajib."

Dalam redaksi yang lain lagi disebutkan, "Dia pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunah pada malam hari dalam sebuah perjalanan di atas punggung kendaraannya, menghadap ke arah kendaraan itu berjalan."¹

Jabir ؓ bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah kendaraan itu berjalan. Jika hendak mengerjakan shalat wajib, beliau turun dan menghadap kiblat."²

Dalam redaksi lain disebutkan, "Beliau pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya yang menghadap ke timur. Jika hendak mengerjakan shalat wajib, beliau turun dan menghadap ke arah kiblat."

Meskipun demikian, pada saat takbiratul ihram tetap dianjurkan menghadap kiblat. Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ؓ yang berbunyi, "Jika Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan lalu hendak mengerjakan shalat sunah, beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat. Setelah bertakbir, beliau mengerjakan shalat menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu berjalan."³

Kalaupun tidak melakukan hal tersebut, maka shalatnya tetap sah. Hal itu dalam rangka mengamalkan hadits-hadits shahih seperti yang ditarjih oleh Imam Abdullah bin Baz ؒ.⁴

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1093 dan 1104; Muslim, no. 701.

2. Al-Bukhari, no. 400, 1094, 1099, dan 4140.

3. Abu Dawud, no. 1225. Ibnu Hajar menilainya hasan di dalam kitab *Bulugh al-Marâm*, no. 228.

4. Saya pernah mendengar beliau menarjih hal tersebut saat beliau mengupas kitab *Bulugh al-Marâm*, no. 228.

Imam an-Nawawi رحمه الله menyebutkan bahwa kaum muslimin sepakat, shalat sunah di atas kendaraan dalam perjalanan yang memenuhi syarat qashar itu dibolehkan.¹⁾ Sementara itu, menurut jumhur ulama shalat sunah di atas kendaraan dalam perjalanan yang memenuhi syarat qashar juga dibolehkan.²⁾ Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ,

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

"Dan kepunyaan Allah timur dan barat. Maka, ke mana pun kalian menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah [2]: 115)

Imam Ibnu Jarir رحمه الله telah menarjih bahwa dalam ayat ini tercakup shalat sunah dalam perjalanan di atas kendaraan: seseorang dapat menghadap ke arah mana saja kendaraan itu menghadap.³⁾

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menyebutkan dari ath-Thabari رحمه الله yang pernah berargumentasi kepada jumhur ulama bahwa Allah ﷻ telah menjadikan tayamum sebagai keringanan bagi orang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mereka sepakat bahwa orang yang berada di luar Mesir dalam jarak minimal satu mil atau kurang, boleh bertayamum. Dengan catatan, dia berniat kembali ke rumahnya, bukan untuk melakukan perjalanan lain, dan tidak mendapatkan air. Sebagaimana dia boleh bertayamum dalam keadaan demikian, dia juga boleh mengerjakan shalat sunah di atas kendaraan. Sebab, keduanya berada dalam posisi mendapat *rukhsah* (keringanan).⁴⁾

1. *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid V, hlm. 216.

2. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 575; *Syarh an-Nawawi*, jilid V, hlm. 217; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 96.

3. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'ân*, jilid III, hlm. 530; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 95-96.

4. *Fath al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, jilid II, hlm. 575. Penulis kitab *al-Mughnî* telah menyebutkan bahwa hukum-hukum yang menyamakan antara perjalanan jauh dan perjalanan dekat terdapat tiga, yaitu: tayamum, makan bangkai dalam keadaan terpaksa, dan shalat sunah di atas kendaraan. Sedangkan *rukhsah* lainnya dikhususkan untuk perjalanan yang jauh. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 96.

Tempat Shalat Sunah Terbaik

Shalat sunah bisa dikerjakan di masjid, rumah, dan di setiap tempat yang suci, seperti padang pasir dan tempat suci lainnya. Tapi, mengerjakannya di rumah itu lebih baik, kecuali shalat sunah yang disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah, misalnya shalat Tarawih, yang lebih afdhal dikerjakan di masjid.

Sementara itu, shalat sunah yang tidak disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah, itu lebih baik dikerjakan di rumah sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa hadits. Di antaranya adalah hadits Zaid bin Tsabit ؓ, yang di dalamnya disebutkan, *"Shalat seseorang yang terbaik itu ketika dikerjakan di rumahnya, kecuali shalat wajib."*¹

Selain itu, juga hadits Jabir² dan Ibnu Umar ؓ,³ yang menunjukkan bahwa shalat terbaik itu, yang dikerjakan di rumah, kecuali shalat wajib.

Shalat Sunah yang Paling Disukai Allah

Amal perbuatan yang paling disukai Allah ﷻ adalah, yang dikerjakan secara rutin meski hanya sedikit. Hal tersebut didasarkan pada hadits Aisyah ؓ yang menceritakan bahwa dia pernah kedatangan seorang wanita Bani Asad. Lalu Rasulullah ﷺ masuk menemui Aisyah ؓ seraya bertanya,

"Siapa wanita ini?"

"Fulanah. Dia tidak tidur pada malam hari. Dia shalat dan berdzikir sepanjang malam," jawab Aisyah.

"Cegah dia. Hendaklah kalian mengerjakan sesuatu sesuai kemampuan kalian. Sebab, Allah tidak akan pernah bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan." (Dan, amal yang paling Dia sukai adalah, yang secara rutin dikerjakan oleh pelakunya).⁴

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, no. 731; Muslim, no. 781.

2. Muslim, no. 778.

3. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, no. 432; Muslim, no. 777.

4. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud, Bâb Mâ Yukrahu min at-Tasydîd fî al-'Ibâdah*, no. 1151, *Kitâb al-Îmân, Bâb Ahabbu ad-Dîn ilallâh Adwâmuh* no. 43; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin, Bâb Fadhlâh al-'Amal ad-Dâ'im min Qiyâm al-Lail wa Ghairuh*, no. 785.

Anas ؓ bercerita bahwa Nabi ﷺ pernah masuk ke masjid dan mendapati tali yang dibentangkan antara dua tiang. Beliau bertanya, "Tali apa ini?" Para sahabat menjawab, "Tali ini milik Zainab, yang dipasang saat dia shalat. Jika malas atau lemas, dia akan berpegangan pada tali tersebut." Mendengar itu, beliau bersabda, "Tidak. Lepaskan tali itu. Hendaklah salah seorang dari kalian mengerjakan shalat saat semangat; jika sedang lemas, hendaklah dia duduk."¹

Masruq pernah bertanya kepada Aisyah, "Apakah amal yang paling disukai Rasulullah?"

"Amal yang dikerjakan secara rutin," jawab Aisyah.

"Kapan beliau bangun?"

"Beliau bangun jika mendengar kokok ayam," jawab Aisyah.²

Aisyah ؓ juga meriwayatkan yang di dalamnya disebutkan, "Kerjakanlah amal sesuai kemampuan kalian. Sebab, Allah tidak akan pernah merasa bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan."

Perlu diingat, shalat yang paling disukai Nabi ﷺ adalah yang dilakukan secara rutin meski hanya sedikit. Dan, jika mengerjakan suatu shalat, beliau mengerjakannya secara rutin.³

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا: بِالْعُدْوَةِ، وَالرُّوحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ.

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud*, Bâb Mâ Yukrahu min at-Tasydid fi al-'Ibâdah, no. 1150; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb Fadhilah al-'Amal ad-Dâ'im min Qiyâm al-Lail wa Ghairih wa al-Amr bi al-Iqtishâd fi al-'Ibâdah, no. 784.

2. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud*, Bâb man Nâma 'inda as-Sahar, no. 1132, *Kitâb ar-Riqâq*, Bâb al-Qashd wa al-Mudâwamah 'alâ al-'Amal, no. 6461 dan 6462; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb Shalâh al-Lail wa 'Adadu Raka'ât an-Nabi, no. 741.

3. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb ash-Shaum*, Bâb Shaum Sya'bân, no. 1970, *Kitâb ar-Riqâq*, Bâb al-Qashd wa al-Mudâwamah 'alâ al-'Amal, no. 6465; Muslim, *Kitâb ash-Shiyâm*, Bâb Shiyâm an-Nabi, no. 782.

"Sesungguhnya agama itu mudah. Seseorang tidak diperkenankan berlebihan dalam menjalankan ketentuan agamanya, kecuali dia terancam terputus dari ketentuan tersebut. Maka, bersikaplah pertengahan, dekatkanlah diri kepada Allah, beritakan kegembiraan, dan mintalah pertolongan pada pagi dan sore hari, serta pada sedikit akhir malam."

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Seseorang tidak akan dimasukkan ke surga oleh amalnya."

"Tidak juga engkau, Rasulullah?" tanya para sahabat.

"Tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahiku dengan karunia dan rahmat. Oleh karena itu, bersikaplah pertengahan dan dekatkanlah diri kepada-Nya. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Kalau dia seorang yang baik, mudah-mudahan dia akan bertambah baik. Jika dia seorang yang berkelakuan buruk, mudah-mudahan dia akan bisa memperbaiki diri."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Bersikaplah sederhana dan dekatkanlah diri kepada-Nya. Lakukan pada pagi dan sore hari serta sedikit dari akhir malam. Ambillah jalan tengah! Ambillah jalan tengah, niscaya kalian akan sampai."¹

Aisyah ra juga meriwayatkan yang di dalamnya disebutkan, "Amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah, yang paling langgeng meski hanya sedikit."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Oleh karena itu, bersikaplah pertengahan, dekatkanlah diri kepada-Nya, serta sampaikanlah kabar gembira. (Ingat), amal seseorang itu tidak akan memasukkannya ke surga."

"Tidak juga engkau, Rasulullah?" tanya para sahabat.

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-Imān*, *Bāb ad-Dīn Yusrun*, no. 39, *Kitāb al-Mardhā*, *Bāb Tamanna al-Maridh al-Maut*, no. 5673, *Kitāb ar-Riqāq*, *Bāb al-Qashd wa al-Mudāwamah 'alā al-'Amal*, no. 6463; Muslim, *Kitāb Shifāh al-Munāfiqīn*, *Bāb lan Yadhkhul Ahādun al-Jannah bi 'Amalih bal Birahmatillāh Ta'ālā*, no. 2816.

*"Tidak juga diriku, kecuali jika Allah melimpahi diriku dengan ampunan dan rahmat."*¹⁾

Aisyah رضي الله عنها pernah ditanya tentang bagaimana amal perbuatan Nabi? Dia menjawab, "Amal perbuatan Nabi itu dikerjakan secara langgeng. Siapa di antara kalian yang mampu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi?"²⁾

Dalam hadits-hadits di atas terkandung perintah untuk beramal secara istiqamah meski hanya sedikit; sederhana dalam menjalankannya dan menghindari sikap berlebihan atau memberatkan. Sebab, amal yang paling disukai Allah ﷻ adalah, yang dikerjakan secara langgeng dan terus-menerus meski hanya sedikit.³⁾

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Allah tidak akan pernah merasa bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan."* Rasa bosan Allah ﷻ di sini tidak sama dengan rasa bosan makhluk, serta tidak berkonotasi negatif. Sebab, Dia adalah Dzat Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia.

Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمته الله berkata, "Hal itu sebagaimana sifat-sifat yang lain. Dan di antara ketentuan-Nya adalah Dia tidak akan memutuskan pahala sehingga kalian sendiri yang memutuskannya."⁴⁾

Shalat Sunah Berjamaah

Bagi seorang muslim, sesekali boleh mengerjakan shalat sunah berjamaah. Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه yang bercerita, "Aku pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ pada suatu malam. Beliau memanjangkan bacaan sehingga rasanya aku ingin melakukan hal yang tidak baik." Ada yang bertanya, "Apa yang hendak

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb ar-Riqâq, Bâb al-Qashd wa al-Mudâwamah 'alâ al-'Amal*, no. 6464 dan 6467; Muslim, *Kitâb Shifât al-Munafiqin, bab lan Yadhkhul Ahadun al-Jannah bi 'Amalih bal Birahmarillâh Ta'âlâ*, no. 2818.
2. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb ar-Riqâq, Bâb al-Qashd wa al-Mudâwamah 'alâ al-'Amal*, no. 6466; Muslim, *Kitâb Shalâh Musâfirin, Bâb Fadâilah al-'Amal ad-Dâ'im*, no. 783.
3. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 316.
4. Saya mendengarnya dari Imam Abdullah bin Baz saat beliau mengupas kitab *Shahîh al-Bukhârî*, no. 1970.

engkau lakukan?" "Aku ingin segera duduk dan meninggalkannya," jawab Ibnu Mas'ud.¹⁾

Hudzaifah bin al-Yaman ؓ juga bercerita, "Pada suatu malam aku pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ. Beliau membuka dengan membaca surah al-Baqarah. Aku berpikir beliau akan ruku' pada ayat keseratus. Tapi, ternyata beliau terus melanjutkan bacaannya. Aku mengira beliau akan membaca surah al-Baqarah itu dalam satu rakaat." Beliau pun terus berlalu. Lalu kukatakan, "Beliau akan ruku' dengan bacaan surah al-Baqarah penuh." Kemudian beliau membuka surah an-Nisa' dan membacanya, selanjutnya membuka surah Âli 'Imrân dan membacanya. Beliau membacanya secara pelan. Jika melalui ayat tasbih, beliau bertasbih; jika melewati ayat permohonan, beliau memohon; jika melalui ayat ta'awwudz, beliau memohon perlindungan...."²⁾

Auf bin Malik ؓ bercerita, "Pada suatu malam, aku pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ. Beliau membaca surah al-Baqarah. Setiap menemukan ayat rahmat, beliau berhenti dan mengajukan permohonan. Jika melewati ayat tentang adzab, beliau berhenti dan memohon perlindungan.

Kemudian beliau ruku' yang lamanya sama dengan saat beliau berdiri. Di dalam ruku'-nya beliau membaca *Subhâna dziljabarût walmalakût walkibriyâ' wal'azhamah* 'Mahasuci Dzat Pemilik Kekuasaan, Kerajaan, Kebesaran, dan Keagungan'.

Kemudian beliau bersujud yang lamanya sama dengan saat beliau berdiri. Di dalam sujudnya beliau membaca bacaan yang sama dengan bacaan ruku'. Lalu beliau bangun dan membaca surah Âli 'Imrân. Kemudian beliau membaca surah-surah yang lain."³⁾

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan mengenai shalat Rasulullah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan, "Nabi ﷺ pernah bangun pada suatu malam. Lalu aku berdiri di samping beliau...."⁴⁾

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, no. 1135; Muslim, no. 773.

2. Muslim, no. 772.

3. Abu Dawud, no. 873; an-Nasa'i, no. 1049.

4. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, no. 992; Muslim, no. 82-(763).

Anas bin Malik ؓ meriwayatkan bahwa neneknya, Malikah, pernah mengundang Rasulullah ﷺ untuk menikmati hidangan yang dimasaknya. Rasulullah ﷺ hadir dan memakan sebagian hidangan itu kemudian bersabda, "*Berdirilah, aku akan shalat bersama kalian.*" Kemudian Anas bin Malik ؓ mengambil tikar yang sudah menghitam karena terlalu sering dipakai. Lalu dia memercikinya dengan air. Selanjutnya Rasulullah ﷺ berdiri di atas tikar tersebut. Anas ؓ sendiri membuat barisan di belakang beliau bersama anak yatim, sedangkan orang-orang tua berdiri di belakang mereka. Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat bersama mereka kemudian beliau pergi.¹⁾

Dalam hadits Anas ؓ yang lain disebutkan bahwa Nabi ﷺ hadir menemui mereka: Anas, ibunya, serta bibinya, Ummu Haram. Nabi ﷺ bersabda, "*Berdirilah, aku akan shalat bersama kalian.*" Shalat itu dikerjakan di luar waktu shalat wajib. Kemudian beliau mengerjakan shalat bersama mereka. Beliau menempatkan Anas ؓ di sebelah kanan beliau dan menempatkan kaum wanita di belakang mereka.²⁾

Itban bin Malik ؓ selalu shalat bersama kaumnya. Antara dirinya dengan mereka terpisah oleh satu lembah. Jika hujan turun, dia merasa kesulitan untuk menempuh lembah tersebut dan penglihatannya pun sudah kabur. Kemudian dia mengundang Rasulullah ﷺ untuk hadir dan shalat di rumahnya, di tempat yang dia jadikan sebagai tempat shalat.

Rasulullah ﷺ hadir bersama Abu Bakar ؓ. Sebelum sempat duduk, tiba-tiba beliau bertanya, "*Di mana kamu inginkan aku mengerjakan shalat di rumah ini?*" Dia menunjukkan tempat yang dia sukai. Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri dan bertakbir. Yang lain, membuat barisan di belakang beliau. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat diakhiri dengan salam. Setelah beliau mengucapkan salam, mereka pun ikut mengucapkan salam....

1. Muslim, *Kitâb al-Masâjid, Bâb Jawâz al-Jamâ'ah fi an-Nâfilah*, no. 658.

2. *Ibid.*, no. 660.

Di akhir hadits di atas disebutkan, "Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan, *Lâ ilâha illallâh* 'Tiada Ilah selain Allah', yang dengannya dia mengharapkan keridhaan Allah."¹

Dalam hadits-hadits tersebut terdapat pengertian yang membolehkan shalat sunah secara berjamaah, selain shalat Tarawih pada bulan Ramadhan. Namun demikian, hal itu bukan sunah untuk dikerjakan setiap saat, melainkan hanya sesekali saja. Sebab, mayoritas shalat sunah Nabi ﷺ dikerjakan sendirian.²

Waktu Dilarang Mengerjakan Shalat Sunah

Pertama: Secara keseluruhan ada lima dan secara singkat ada tiga. Yang lima itu adalah: dari shalat Subuh sampai matahari terbit, dari terbit matahari sampai naik sekitar setinggi tombak, saat matahari berada tepat di tengah-tengah langit sampai tergelincir, dari shalat Asar sampai matahari terbenam, dan ketika matahari sudah mulai terbenam sampai ia benar-benar terbenam.

Adapun yang singkat adalah: dari shalat Subuh sampai matahari naik sekitar setinggi tombak, saat matahari berada di tengah-tengah langit sampai tergelincir, dan dari shalat Asar sampai matahari terbenam.

Ada beberapa hadits shahih yang menunjukkan hal tersebut. Abu Sa'id al-Khudri ؓ pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

"Tidak ada shalat setelah Subuh sampai matahari naik. Dan tidak ada shalat setelah Asar hingga matahari terbenam."

-
1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud, Bâb Shalâh an-Nawâfil Jamâ'atan*, no. 1186; Muslim, *Kitâb al-Masâjid, Bâb ar-Rukhsah fi at-Takhalluf 'an al-Jamâ'ah li 'Udzrin*, no. 33.
 2. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahih Muslim*, jilid V, hlm. 168; asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 275; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid II, hlm. 567; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid IV, hlm. 83.

Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

"Tidak ada shalat setelah dua shalat berikut: setelah shalat Asar sampai matahari terbenam, dan setelah shalat Subuh sampai matahari terbit."

Dalam redaksi Muslim disebutkan,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

"Tidak ada shalat setelah shalat Asar hingga matahari terbenam, dan tidak ada shalat setelah shalat Subuh sampai matahari terbit."¹

Amr bin Abasah ؓ pernah meminta diajari masalah shalat kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menjawab,

"Kerjakanlah shalat Subuh, lalu berhentilah shalat hingga matahari terbit dan naik. Sebab, matahari itu terbit di antara dua tanduk setan, dan pada saat demikian orang-orang kafir bersujud padanya. Kemudian shalatlah karena shalat itu disaksikan dan dihadiri (malaikat) sampai bayang-bayang tombak menjadi sangat pendek. Kemudian hentikan shalat karena pada saat itu neraka Jahanam sedang mendidih."²

Uqbah bin Amir al-Juhani ؓ bercerita, "Rasulullah ﷺ melarang kita mengerjakan shalat atau mengubur orang yang meninggal pada tiga waktu berikut: saat matahari terbit sampai naik, saat matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir, dan saat matahari mau terbenam sampai benar-benar terbenam."³

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb Mawâqit ash-Shalâh*, Bâb Tutaharrâ ash-Shalâh Qabla Ghurûb asy-Syams, no. 586 dan *Kitâb Jazâ' ash-Shaid*, Bâb Hajj an-Nisâ', no. 1864; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb al-Auqât allati Nahâ 'an ash-Shalâh fihâ, no. 827.
2. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb Islâmu 'Amr bin 'Abasah, no. 832.
3. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb al-Auqât allati Nahâ 'an ash-Shalâh fihâ, no. 831.

Ibnu Umar ؓ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

*"Jika matahari sudah mulai terlihat, maka tangguhkanlah shalat sampai ia benar-benar tampak. Jika matahari sudah mulai terbenam maka tangguhkanlah shalat sampai ia benar-benar terbenam."*¹⁾

Hadits-hadits di atas menunjukkan larangan mengerjakan shalat sunah pada waktu-waktu tersebut.²⁾ Ada juga satu waktu yang digolongkan pada lima waktu larangan mengerjakan shalat sunah: shalat setelah terbit fajar kedua. Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ.

*"Tidak ada shalat setelah terbit fajar kecuali dua rakaat (sunah sebelum Subuh)."*³⁾

Hal itu ditafsirkan oleh redaksi Abu Dawud dari Yasar (pembantu Ibnu Umar ؓ) yang mengatakan bahwa Ibnu Umar ؓ pernah melihatnya ketika sedang shalat setelah terbit fajar. Melihat itu, Ibnu Umar ؓ berkata, "Yasar, Rasulullah ﷺ pernah keluar menemui kami yang sedang mengerjakan shalat ini (setelah terbit fajar), lalu beliau bersabda, 'Hendaklah kalian

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitab Bad'u al-Khalq, Bâb Shifâh Iblîs wa Junûdih*, no. 3272; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin, Bâb al-Auqât al-Manhî 'an ash-Shalâh fihâ*, no. 829.

2. Dalam masalah ini terdapat banyak hadits, di antaranya adalah hadits Umar ra. yang ada pada al-Bukhari, no. 581 dan Muslim, no. 826; hadits Ibnu Umar yang ada pada al-Bukhari, no. 582, 583 dan Muslim, no. 828 dan 829; hadits Abu Hurairah yang ada pada al-Bukhari, no. 368 dan Muslim, no. 1511; hadits Mu'awiyah yang ada pada al-Bukhari, no. 587, dan hadits-hadits lainnya yang cukup banyak di dalam kitab *Shahîhain* dan kitab yang lain.

Saya pernah mendengar Abdullah bin Baz saat mengupas kitab *Shahîh Muslim*, no. 827 berkata, "Hadits-hadits tentang larangan mengerjakan shalat setelah Subuh dan setelah Asar itu mutawattir. Waktu larangan itu ada lima: setelah Subuh, saat matahari terbit sampai naik, waktu zawal, setelah Asar, dan saat matahari terbenam. Dan, shalat-shalat yang dikerjakan karena suatu sebab tidak termasuk ke dalam larangan tersebut, misalnya: shalat Thawaf, shalat Tahiyatul Masjid, shalat Gerhana Matahari, dan shalat Jenazah, selain pada saat matahari terbit dan terbenam."

3. At-Tirmidzi, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ 'a lâ Shalâh Ba'da Thulû' al-Fajr illâ Rak'atain*, no. 419 dan redaksi di atas adalah miliknya; Abu Dawud, *Kitâb at-Tathawwu', Bâb Man Rakkhasha fihimâ idzâ Kânat asy-Syams Murtafi'ah*, no. 1278; Ibnu Majah, *al-Muqaddimah, Bâb Man Balagha 'Ilman*, no. 235; Ahmad, jilid II, hlm. 104; Abdurrazaq, *al-Mushannaf*, jilid III, hlm. 53, no. 4760 dengan redaksi, "Tidak ada shalat setelah terbit fajar, kecuali dua rakaat sebelum shalat Subuh." Al-Albani menilainya shahîh di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 238; *Shahîh at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 133; *Irwâ' al-Ghalîl*, no. 478.

yang hadir memberi tahu yang tidak hadir, jangan shalat setelah terbit fajar, kecuali dua rakaat.'"¹⁾

Kedua: Shalat yang memiliki sebab pada waktu yang dilarang. Mengenai pelaksanaan shalat yang memiliki sebab pada waktu yang dilarang, para ulama berbeda pendapat antara boleh dan tidak. Yang benar, shalat tersebut dikecualikan dari shalat sunah lainnya. Ia boleh dikerjakan pada waktu yang dilarang mengerjakan shalat.

Setelah menyebutkan beberapa hadits yang melarang mengerjakan shalat pada waktu-waktu tertentu, Imam an-Nawawi رحمه الله berkata bahwa di dalam hadits-hadits tersebut terdapat larangan Nabi ﷺ untuk mengerjakan shalat setelah Asar sampai matahari terbenam, setelah Subuh sampai matahari terbit, setelah matahari terbit sampai naik, saat matahari berada tepat di tengah-tengah sampai tergelincir, dan pada saat matahari menguning sampai terbenam.

Umat Islam telah sepakat memakruhkan shalat yang tidak memiliki sebab dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Mereka juga sepakat membolehkan shalat wajib dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Hanya saja, mereka berbeda pendapat mengenai shalat sunah yang memiliki sebab, misalnya, shalat Tahiyatul Masjid, sujud tilawah, sujud syukur, shalat 'Id, shalat Gerhana, shalat Jenazah, dan qadha shalat yang tertinggal.

Madzhab Syafi'i dan sekelompok ulama membolehkan hal tersebut, tanpa memakruhkannya. Sementara itu, Madzhab Abu Hanifah dan lainnya menyebutkan bahwa hal itu termasuk dalam larangan, berdasarkan makna umum hadits-hadits yang ada.

Dalam hal itu, Imam Syafi'i رحمه الله dan ulama yang sependapat beralasan bahwa Nabi ﷺ pernah mengqadha shalat sunah Zhuhur dikerjakan setelah Asar. Jika mengqadhanya saja boleh, tentunya shalat sunah secara langsung

1. *Sunan Abi Dâwud*, no. 1278.

lebih pantas dilakukan. Apalagi yang dikerjakan adalah shalat fardhu atau shalat Jenazah, tentunya lebih utama.¹⁾

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa shalat yang memiliki sebab itu dapat dikerjakan pada waktu yang dilarang mengerjakan shalat. Dia berkata, "Demikian itu merupakan satu pendapat ulama yang paling benar, yaitu pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya."²⁾ Imam Ibnu Baz rahimahullah sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa larangan itu hanya berlaku untuk shalat sunah yang tidak memiliki sebab. Pendapatnya itu, berdasarkan penggabungan dalil-dalil yang ada.³⁾ Dia berkata, "Ini adalah pendapat yang paling shahih. Dan itulah pendapat Syafi'i dan salah satu riwayat Ahmad. Sekaligus menjadi pilihan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu al-Qayyim. *Wallâhu a'lam*."⁴⁾

Di antara dalil yang menunjukkan pengecualian terhadap shalat yang memiliki sebab adalah hadits Jubair bin Muth'im radhiyallahu 'anhu yang bercerita bahwa Rasulullah sallallahu 'alaihi wa 'alaihi bersabda,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ
شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

"Wahai Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun melakukan thawaf dan shalat di Bait ini (Baitullah), kapan pun dia kehendaki, baik malam maupun siang."⁵⁾

1. *Syarh Shahih Muslim*, jilid VI, hlm. 358; al-Hafizh Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 59.

2. *Majmû' Fatâwâ Syaikh al-Islâm*, jilid XXIII, hlm. 210; Abdurrahman as-Sa'di, *al-Mukhtârât al-Jaliyah li al-Masâ'il al-Fiqhiyah*, hlm. 51.

3. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 59.

4. Catatan pinggir Ibnu Baz pada kitab *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 59; *Majmû' Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyah*, jilid XXIII, hlm. 178-222.

5. Abu Dawud, *Kitâb al-Manâsik*, *Bâb ath-Thawâf ba'da al-'Ashr*, no. 1894; at-Tirmidzi, *Bâb Mâ Jâ'a fi ash-Shalâh Ba'da al-'Ashr wa Ba'da ash-Shubh liman Yathûfu*, no. 868; an-Nasa'i, *Kitâb al-Manâsik*, *Bâb Ibâ'ath ath-Thawâf fi Kulli al-Auqât*, no. 2924; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh*, *Bâb Mâ Jâ'a fi ar-Rukhsah fi ash-Shalâh bi Makkah fi Kulli Waqtin*, no. 1254.

Saya pernah mendengar Imam Ibnu Baz mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid. Hal itu beliau sampaikan saat menjelaskan *Sunan an-Nasâ'i*, no. 2924. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 354.

Yazid bin al-Aswad ؓ bercerita bahwa dia pernah menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah ﷺ. Kemudian dia mengerjakan shalat Subuh bersama beliau di masjid al-Khaif. Seusai shalat, Rasulullah memutar posisi duduknya menghadap ke kanan. Ternyata beliau melihat dua lelaki dari rombongan lain yang belum mengerjakan shalat bersamanya. Beliau bersabda, *"Ajak keduanya kepadaku."*

Lalu kedua orang itu diajak menghadap beliau dalam keadaan gemetar karena ketakutan. Selanjutnya beliau bertanya, *"Apa yang menghalangi kalian, sehingga tidak shalat bersama kami?"* Keduanya menjawab, *"Rasulullah, kami sudah mengerjakan shalat di kediaman kami."* Beliau bersabda, *"Jangan kalian lakukan hal itu lagi. Jika kalian sudah shalat di kediaman kalian kemudian mendatangi masjid tempat berjamaah, shalatlah bersama mereka. Sebab, yang demikian itu menjadi ibadah tambahan bagi kalian."¹⁾*

Dalam redaksi Abu Dawud disebutkan,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَذْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ.

"Jika salah seorang di antara kalian sudah mengerjakan shalat di kediamannya kemudian mendapati imam (di masjid) belum mengerjakan shalat, hendaklah dia kembali shalat bersamanya (imam). Sebab, hal itu menjadi ibadah tambahan baginya."²⁾

Abu Dzar ؓ bercerita bahwa dia pernah ditanya oleh Rasulullah ﷺ, *"Bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh umara' (pemimpin) yang suka mengakhirkan atau menangguhkan waktu shalat?"*

1. At-Tirmidzi, dan redaksi di atas adalah miliknya, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ'a fi ar-Rajul Yushalli Wahdahu tsumma Yudriku al-Jamâ'ah*, no. 219; Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb fiman Shallâ fi Manzilih tsumma Adraka al-Jamâ'ah Yushalli ma'ahum*, no. 575; an-Nasa'i, *Kitâb al-Imâmah, Bâb l'âdah al-Fajr fi Jamâ'atin liman Shallâ Wahdahu*, no. 858. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan an-Nasâ'i*, jilid I, hlm. 186.
2. *Sunan Abi Dâwud*, no. 575.

Abu Dzarr balik bertanya –meminta petunjuk, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?”

Rasulullah menjawab, “*Shalatlah tepat waktu. Jika kamu mendapati mereka mengerjakan shalat, ikutlah shalat. Sebab, itu menjadi ibadah tambahan bagimu; dan jangan mengatakan, ‘Aku telah mengerjakan dan tidak perlu shalat lagi.’*”^{1]}

Imam an-Nawawi رحمه الله berpendapat, “Dalam hadits tersebut terdapat pengertian, tidak ada larangan untuk mengulangi shalat Subuh, Asar, Maghrib, juga shalat lainnya. Nabi ﷺ telah mengeluarkan perintah untuk mengulangi shalat dan beliau tidak membedakan antara satu shalat dengan shalat lainnya. Inilah yang shahih.”^{2]}

Mihjan meriwayatkan bahwa dia pernah berada di sebuah majelis bersama Rasulullah ﷺ. Ketika adzan dikumandangkan, Rasulullah ﷺ berdiri untuk mengerjakan shalat. Seusai shalat, beliau kembali ke majelis dan mendapati Mihjan masih tetap di majelisnya (tidak ikut shalat). Rasulullah pun bertanya, “*Apa yang menghalangimu mengerjakan shalat? Bukankah kamu seorang muslim?*” Mihjan menjawab, “Benar, hanya saja aku sudah mengerjakan shalat bersama keluargaku.” Mendengar itu, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Jika kamu datang (ke masjid), shalatlah bersama jamaah yang lain, meskipun kamu sudah shalat.*”^{3]}

Hadits-hadits di atas dan yang semakna menunjukkan bahwa orang yang sudah mengerjakan shalat tetap disunahkan shalat kembali bersama jamaah lain dengan niat sunah, sekalipun saat itu adalah waktu yang dimakruhkan mengerjakan shalat. Hal itu didasarkan pada hadits Yazid bin al-Aswad yang menjelaskan bahwa kejadian itu berlangsung pada shalat Subuh.

1. Muslim, *Kitâb al-Masâjid, Bâb Karâhatu Ta'khîr ash-Shalâh 'an Waqîhâ al-Mukhtârah wa Mâ Yaf'aluhu al-Ma'mûm idzâ Akhkharahâ al-Imâm*, no. 648.
2. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid V, hlm. 154.
3. An-Nasâ'î, *Kitâb al-Imâmah, Bâb I'âdah ash-Shalâh ma'a al-Jamâ'ah Ba'da Shalah ar-Rajul Nafsahu*, no. 857. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh an-Nasâ'î*, jilid I, hlm. 186; *Shahîh al-Jâmi'*, no. 480; *Irwâ' al-Ghâlîl*, no. 534.

Selain itu, Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk mengulangi shalat di dalam hadits Abu Dzarr dan hadits Mihjan ra. Beliau sendiri tidak membedakan antara satu shalat dengan shalat lainnya. Hadits-hadits tersebut bersifat khusus. Sebab, telah ada hadits yang secara umum memakruhkan shalat pada waktu yang dilarang mengerjakannya.¹⁾

Ummu Salamah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat lalu beliau masuk ke rumahnya dan mengerjakan shalat dua rakaat. Kemudian Ummu Salamah bertanya, "Rasulullah, engkau mengerjakan shalat yang selama ini belum pernah engkau kerjakan?"

Beliau menjawab, *'Aku disodori harta yang sempat membuatku lupa mengerjakan dua rakaat setelah Zhuhur yang biasa aku kerjakan, sehingga keduanya aku kerjakan sekarang.'*

Ummu Salamah kembali bertanya, "Rasulullah, apakah kami juga harus mengqadha jika kami tidak sempat mengerjakannya?" "Tidak," jawab beliau.²⁾

Hal itu merupakan salah satu pengkhususan bagi Nabi ﷺ. Imam Ash-Shun'ani ra mengatakan, "Hadits itu menunjukkan bahwa qadha pada waktu tersebut merupakan salah satu pengkhususan bagi Nabi."³⁾

Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ra berbicara mengenai hadits ini, "Sanad hadits ini jayyid dan menunjukkan bahwa hal itu khusus bagi Rasulullah. Ada ulama yang berpendapat bahwa shalat tersebut harus diqadha. Tetapi yang benar adalah qadha itu hanya khusus bagi Rasulullah."⁴⁾

Perlu diketahui bahwa shalat wajib yang tertinggal itu boleh diqadha pada waktu yang dilarang mengerjakan shalat. Hal itu didasarkan pada hadits Anas bin Malik ra bahwa Nabi ﷺ bersabda,

1. Asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 298.

2. Ahmad, *al-Musnad*, jilid VI, hlm. 315. Saya pernah mendengar Abdullah bin Baz saat mengupas *Bulûgh al-Marâm*, no. 188 mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid.

3. *Subul as-Salâm*, jilid II, hlm. 52; asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 262.

4. Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Bulûgh al-Marâm*, no. 188.

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

"Orang yang lupa mengerjakan shalat, hendaklah dia segera mengerjakan pada saat teringat; hanya itu penebusnya."

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يَصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"Orang yang tertidur atau lupa mengerjakan shalat, maka penebusnya hanya dengan mengerjakannya ketika dia teringat."¹⁾

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa shalat yang memiliki sebab itu boleh dikerjakan pada waktu yang dilarang mengerjakan shalat. Shalat-shalat tersebut adalah, qadha shalat yang tertinggal; mengulang shalat untuk mendapat keutamaan jamaah; shalat Tahiyatul Masjid; sujud tilawah dan sujud syukur; shalat Gerhana; shalat Thawaf di Baitullah; shalat Jenazah setelah Asar dan setelah Subuh; shalat pada pertengahan siang di masjid pada hari Jum'at bagi makmum hingga imam menuju mimbar. Sebab, menurut pendapat yang benar, tidak ada larangan mengerjakan shalat sebelum Jum'at.

Selain itu, shalat-shalat tersebut adalah shalat sunah Wudhu; shalat Istikharah yang jika ditunda dapat menghilangkan kesempatan; shalat Taubat; mengqadha shalat sunah Subuh setelah shalat Subuh.²⁾

Hanya saja, seseorang tidak boleh mengerjakan shalat Jenazah dan mengubur orang meninggal pada waktu larangan yang sangat sempit: pada saat matahari terbenam, saat matahari terbit, dan saat matahari tepat di tengah-tengah langit. Hal itu didasarkan pada hadits Uqbah bin Amir ؓ yang bercerita, "Rasulullah melarang kita mengerjakan shalat atau mengubur orang meninggal pada tiga waktu berikut: saat matahari terbit

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 597; Muslim, no. 684.

2. Semua shalat yang memiliki sebab ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Majmû' al-Fatâwâ*, jilid XXIII, hlm. 259-261 dan jilid XXIII, hlm. 178-221. Banyak juga dari shalat-shalat itu yang disebutkan oleh Ibnu Baz di dalam *Majmû' Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi'ah*, jilid XI, hlm. 286-295 dan jilid XI, hlm. 384.

sampai naik, saat matahari tepat di tengah-tengah langit sampai tergelencir, dan saat matahari mau terbenam sampai benar-benar terbenam.”^{1]}

Abu Sa’id ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang mengerjakan shalat sendirian. Lalu beliau bersabda, “Adakah orang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan cara shalat bersamanya?”^{2]}

Ibnu Taimiyah رحمہ اللہ menyebutkan bahwa hadits ini membahas tentang pengulangan shalat karena suatu sebab. Dia berkata, “Yang bersedekah itu adalah orang yang mengulangi shalatnya secara berjamaah untuk membantu orang yang shalat sendirian supaya mendapat keutamaan shalat berjamaah.

Selanjutnya, pengulangan yang diperintahkan itu, menurut Syafi’i, Ahmad, dan Imam Malik ؓ disyari’atkan pada waktu yang dilarang mengerjakan shalat. Sedangkan menurut Abu Hanifah, tidak disyariatkan pada waktu yang dilarang mengerjakan shalat.”^{3]} *Wallâhu ‘Azza wa Jalla a’lam.*^{4]}

Bagian dan Jenis Shalat Sunah

Shalat sunah terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: sunah rawatib yang dikerjakan secara rutin, Witir, dan shalat Dhuha. Di antaranya ada yang disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah, ada juga sunah

1. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin, Bâb al-Auqât allatî Nahâ ‘an ash-Shalâh fihâ*, no. 831.
2. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb fi al-Jam‘u fi al-Masjid*, no. 574. At-Tirmidzi menilainya hasan, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ ‘a fi al-Jamâ‘ah fi Masjid Qad Shulliyâ fihî*, no. 220; Ahmad, jilid III, hlm. 5, jilid III, hlm. 45 dan 64; al-Hakim, jilid I, hlm. 209; Ibnu Hibban, jilid VI, hlm. 157, no. 2397-2399; Abu Ya‘la, jilid II, hlm. 321, no. 1057. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwâ‘ al-Ghalîl*, jilid II, hlm. 316, no. 535.
3. *Majmû‘ Fatawâ Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyah*, jilid XXIII, hlm. 261 dan jilid XXIII, hlm. 259; asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 380; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 515, 517, 519, 531, dan 533; as-Sa’dî, *al-Mukhtârât al-Jaliyah fi al-Masâ’il al-Fiqhiyah*, hlm. 50-51; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî’*, jilid IV, hlm. 175-176.
4. Lihat beberapa hal yang membedakan antara shalat sunah dan shalat fardhu di dalam kitab *asy-Syarh al-Mumtî’*, karya Ibnu Utsaimin, jilid IV, hlm. 184-185. Dia telah menyebutkan tiga puluh satu perbedaan.

mutlak, sunah *muqayyad* (terikat), sunah *muqayyad* oleh sebab tertentu, dan lainnya. Semua itu disebut dengan shalat *tathawwu'* atau sunah.¹¹

Secara rinci bagian-bagian shalat sunah itu akan kami jelaskan pada pembahasan selanjutnya. []

1. Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî' 'alâ Zâd al-Mustaqnî'*, jilid IV, hlm. 6.



Bab 1

SHALAT RAWATIB

Shalat sunah rawatib¹⁾ yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat wajib, yaitu:

Shalat Sunah Muakad yang Dikerjakan sebelum atau sesudah Shalat Wajib

Shalat ini terdiri dari dua belas rakaat. Hal itu didasarkan pada hadits Ummu Habibah رضي الله عنها yang bercerita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

"Orang yang mengerjakan shalat dua belas rakaat dalam sehari semalam, pasti dibangun untuknya sebuah rumah di surga."

Dalam redaksi lain disebutkan,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

1. *Ar-Rawatib* berarti yang terus-menerus (rutin) dan berkelanjutan. Lihat, *asy-Syarh al-Mumtī'*, jilid IV, hlm. 93.

"Seorang hamba muslim yang mengerjakan shalat karena Allah setiap hari dua belas rakaat sebagai ibadah sunah, bukan wajib, Allah pasti membangun untuknya sebuah rumah di surga, atau pasti dibangun untuknya sebuah rumah di surga."¹

Tafsiran hadits di atas terdapat di dalam *Sunan at-Tirmidzi*: hadits Ummu Habibah رضي الله عنها yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

"Orang yang mengerjakan shalat dua belas rakaat dalam sehari semalam, pasti dibangun untuknya sebuah rumah di surga: empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum shalat Subuh."²

Aisyah رضي الله عنها bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السَّنَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

"Orang yang berkeinginan keras³ untuk mengerjakan shalat sunah dua belas rakaat, Allah pasti membangun untuknya sebuah rumah di surga: empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya,

1. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Fadhl as-Sunan ar-Rawâtib Qabla al-Farâ'idh wa Ba'dahunna wa Bayân 'Adadihinna*, no. 728.
2. At-Tirmidzi, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ'a fi Man Shallâ fi Yaumin Istinâ' Asyrah Rak'atan min as-Sunnah wa Mâ Lahu fih min al-Fadhl*, no. 415. At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan shahih. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 131.
3. Orang yang berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu. Lihat, Ibnu al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, jilid VI, hlm. 5.

dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh."^{1]}

Dalam hadits Aisyah ؓ yang lain disebutkan, "*Beliau tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Subuh.*"^{2]}

Abdullah bin Umar ؓ bercerita, "*Aku selalu menjaga shalat dua belas rakaat: dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumah, dua rakaat setelah Isya di rumah, dan dua rakaat sebelum shalat Subuh.*" Di dalam riwayat lain disebutkan, "*Dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumah.*"^{3]}

Jadi, shalat rawatib, menurut Ummu Habibah dan Aisyah ؓ terdiri dari dua belas rakaat, sedangkan menurut Ibnu Umar ؓ sepuluh rakaat. Sementara itu, saya sendiri pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ mengatakan bahwa orang yang berpegang pada hadits Ibnu Umar ؓ, dia akan mengatakan bahwa shalat rawatib itu ada sepuluh rakaat. Dan yang berpegang pada hadits Aisyah ؓ, dia akan mengatakan, dua belas rakaat.

Hadits Aisyah ؓ di atas diperkuat oleh hadits riwayat at-Tirmidzi sebagai tafsirannya. Ummu Habibah ؓ juga meriwayatkan hadits tentang keutamaan shalat rawatib ini. Hal itu mengandung kemungkinan bahwa Rasulullah ﷺ terkadang mengerjakan shalat dua belas rakaat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ummu Habibah dan Aisyah ؓ; terkadang beliau hanya mengerjakan sepuluh rakaat, sebagaimana yang tersebut di dalam hadits Ibnu Umar ؓ.

Dalam kondisi prima, seorang muslim hendaknya mengerjakan dua belas rakaat. Namun, jika ada kesibukan, dia cukup mengerjakan sepuluh

-
1. At-Tirmidzi, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb Mā Jā'a fi Man Shallā fi Yaumin Itsnatā 'Asyrah Rak'atan min as-Sunnah wa Mā Lah fihi min al-Fadhli*, no. 414; Ibnu Majah, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb Mā Jā'a fi Itsnatā 'Asyrah Rak'atan min as-Sunnah*, no. 1140. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 131; *Shahih Sunan Ibn Majah*, jilid I, hlm. 188.
 2. Al-Bukhari, *Kitāb at-Tahajjud, Bāb ar-Rak'atain Qabla azh-Zhuhr*, no. 182.
 3. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitāb at-Tahajjud, Bāb ar-Rak'atain Qabla azh-Zhuhr*, no. 118, 937, 1165, dan 1172; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin, Bāb Fadhl as-Sunan ar-Rawātib*, no. 729.

rakaat saja. Semua itu adalah shalat sunah rawatib. Yang lengkap dan sempurna adalah shalat seperti yang disebutkan di dalam hadits Ummu Habibah dan Aisyah رضي الله عنها.¹⁾

Shalat Sunah Muakad dan Ghairu Muakad yang Dikerjakan sebelum atau sesudah Shalat Fardhu

Secara keseluruhan, shalat sunah ini berjumlah dua puluh rakaat, yaitu:

Pertama: Empat rakaat sebelum dan sesudah shalat Zhuhur. Hal itu didasarkan pada hadits Ummu Habibah yang bercerita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Orang yang senantiasa memelihara empat rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur, Allah pasti mengharamkan neraka darinya.”²⁾

Kedua: Empat rakaat sebelum shalat Asar. Ini didasarkan pada hadits Ibnu Umar رضي الله عنه yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Semoga Allah mengasihi orang yang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Asar.”³⁾

-
1. Saya mendengarnya dari Ibnu Baz pada saat beliau mengupas kitab *Bulūgh al-Marām*, hadits no. 374.
 2. Ahmad, *al-Musnad*, jilid VI, hlm. 326; Abu Dawud, *Kitāb at-Tathawwu'*, *Bāb al-Arba' Qabla ash-Zhuhr wa Ba'dahā*, no. 1269; at-Tirmidzi, *Kitāb ash-Shalāh*, *Bāb Minhu*, no. 427. At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan. Lihat juga, an-Nasa'i, *Kitāb Qiyām al-Lail wa Tathawwu' an-Nahār*, *Bāb al-Ikhtilāf 'alā Ismā'il bin Abi Khālid*, no. 1814; Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalāh wa as-Sunnah fihā*, *Bāb Mā Jā'a fī Man Shallā Qabla ash-Zhuhr Arba'an wa Ba'dahā Arba'an*, no. 1160. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Ibn Majah*, jilid I, hlm. 191.
Saya pernah mendengar Imam Abdullah bin Baz mengatakan saat mengupas kitab *Bulūgh al-Marām*, no. 381, “Sanad hadits ini jayyid. Yang senantiasa dipelihara dan dikerjakan oleh Nabi adalah sebagaimana dituturkan dalam hadits Ibnu Umar dan Aisyah.” Saya (penulis) pernah menyaksikannya (Ibnu Baz) mengerjakan empat rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur dengan duduk. Itu terjadi di akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepadanya.
 3. Ahmad, *al-Musnad*, jilid II, hlm. 117; Abu Dawud, *Kitāb at-Tathawwu'*, *Bāb ash-Shalāh Qabla al-Ashr*, no. 1271; at-Tirmidzi, *Kitāb ash-Shalāh*, *Bāb Mā Jā'a fī al-Arba' Qabla al-Ashr*, no. 430. Dia menilai hadits ini hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih*-nya, no. 1193. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud*, jilid I, hlm. 237. Saya pernah mendengar Abdullah bin Baz saat mengupas kitab *Bulūgh al-Marām*, no. 382 mengatakan, “Hadits ini berstatus jayyid tidak ada masalah dengan sanadnya. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat empat rakaat sebelum shalat Asar, sebagai shalat sunah biasa, bukan termasuk rawatib. Sebab, Nabi tidak mengerjakannya secara rutin. Ali meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengerjakan dua rakaat sebelum Asar. Itu berarti bahwa orang mukmin disunahkan mengerjakan shalat dua atau empat rakaat sebelum shalat Asar.

Ali bin Abi Thalib ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Asar.¹⁾

Ketiga: Dua rakaat sebelum dan sesudah shalat Maghrib. Ini didasarkan pada hadits Anas ؓ yang di dalamnya disebutkan, "Kami pernah mengerjakan shalat dua rakaat pada masa Rasulullah ﷺ setelah matahari terbenam, sebelum shalat Maghrib."²⁾

Anas ؓ juga berkata, "Kami pernah berada di Madinah. Ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan shalat Maghrib, para sahabat bergegas mendatangi masjid dan mereka mengerjakan shalat dua rakaat. Ketika ada orang asing masuk masjid, dia mengira shalat Maghrib sudah dikerjakan karena banyaknya orang yang mengerjakan shalat sunah dua rakaat tersebut."³⁾

Abdullah bin Mughaffal ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib.*" Dan, pada ketiga kalinya beliau bersabda, "*Bagi yang menghendaki.*"⁴⁾

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib."⁵⁾ Abdullah bin Mughaffal ؓ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Di antara setiap dua adzan (adzan dan iqamah) itu terdapat satu shalat. Di antara setiap dua adzan itu terdapat satu shalat.*" Pada yang ketiga kalinya, beliau bersabda, "*Bagi yang menghendaki.*"⁶⁾

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa shalat dua rakaat sebelum Maghrib merupakan sunah *qauli* (berdasarkan ucapan), *fi'li* (perbuatan), dan *taqrîri* (pengakuan).

-
1. Abu Dawud, *Kitâb Shalâh at-Tathawwu'*, *Bâb ash-Shalâh Qabla al-'Ashr*, no. 1272. Al-Albani di dalam kitab *Shahîh Sunan Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 237 berkata, "Hadits ini hasan tetapi dengan redaksi, 'Empat rakaat'."
 2. Muslim, no. 836.
 3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Adzân*, *Bâb Kam baina al-Adzân wa al-Iqâmah*, no. 625; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, *Bâb Ishtibâb Rak'atain Qabla Shalâh al-Maghrib*, no. 837.
 4. Al-Bukhari, no. 1183 dan 7368.
 5. *Shahîh Ibn Hibbân (al-Ihsân)*, jilid III, hlm. 457; Syu'aib al-Arna'uth berkata, "Sanad hadits ini shahih dengan syarat Muslim."
 6. Al-Bukhari, no. 624.

Sementara itu, dua rakaat setelah shalat Maghrib merupakan sunah muakad, sebagaimana yang terkandung di dalam hadits Aisyah, Ummu Habibah, dan Abdullah bin Umar رضي الله عنه.

Yang sunah dibaca pada kedua rakaat setelah shalat Maghrib adalah surah al-Kâfirûn dan al-Ikhlâsh. Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه yang bercerita, "Aku tidak menghitung berapa kali mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم membaca surah al-Kâfirûn dan al-Ikhlâsh pada dua rakaat setelah Maghrib dan dua rakaat sebelum Subuh."^{1]}

Keempat: Dua rakaat sebelum dan sesudah shalat Isya. Hal tersebut di dasarkan pada hadits Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه yang bercerita bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Di antara setiap dua adzan (adzan dan iqamah) itu terdapat satu shalat. Di antara setiap dua adzan itu terdapat satu shalat.*" Pada yang ketiga kalinya, beliau bersabda, "*Bagi yang menghendaki.*"^{2]}

Sementara itu, dua rakaat sesudah Isya adalah sunah rawatib muakad, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abdullah bin Umar, Aisyah, dan Ummu Habibah رضي الله عنه.

Kelima: Dua rakaat sebelum Subuh. Dua rakaat ini termasuk shalat sunah rawatib yang paling ditekankan karena beberapa hal berikut.

● Keseriusan Nabi صلى الله عليه وسلم untuk mengerjakannya menunjukkan keagungan shalat tersebut. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah رضي الله عنها yang bercerita, "Shalat sunah yang paling serius dijaga Nabi صلى الله عليه وسلم adalah dua rakaat sebelum Subuh."^{3]}

● Nabi صلى الله عليه وسلم telah menjelaskan keutamaan shalat ini. Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

-
1. At-Tirmidzi, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ'a fi ar-Rak'atain Ba'da al-Maghrib wa al-Qirâ'ah fihimâ*, no. 431; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh wa as-Sunnah fihâ, Bâb Mâ Yaqrâ' fi ar-Rak'atain Ba'da al-Maghrib*, no. 1166. Di dalam *Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 135 hadits ini dinyatakan hasan shahih.
 2. Al-Bukhari, no. 624 dan 627.
 3. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud, Bâb Ta'âhud Rak'atai al-Fajr wa Man Sammahumâ Tahawwu'*, no. 1169; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Isrîhbâb Rak'atai al-Fajr*, no. 724.

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

"Dua rakaat sebelum Subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya."¹

● Disunahkan meringankan pelaksanaan dua rakaat tersebut. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ meringankan dua rakaat sebelum shalat Subuh hingga dia sempat berpikir, "Apakah beliau membaca Ummul Kitab (al-Fâtihah)?"²

● Waktunya antara adzan dan iqamah. Hal itu didasarkan pada hadits Hafshah ؓ (Ummul Mukminin) yang bercerita, "Jika muadzin telah berhenti dari adzan dan waktu Subuh sudah jelas, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat secara ringan sebelum shalat Subuh dimulai."³ Aisyah ؓ juga bercerita bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat sunah dua rakaat secara ringan antara adzan dan iqamah shalat Subuh.⁴

● Setelah dua rakaat tersebut, Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat apa pun, kecuali shalat Subuh. Hal itu didasarkan pada hadits Hafshah ؓ yang bercerita, "Jika fajar telah terbit, Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat, kecuali dua rakaat secara ringan."⁵

● Pada kedua rakaat tersebut beliau membaca surah al-Kâfirûn dan al-Ikhlâsh. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ yang menyatakan bahwa pada dua rakaat sebelum Subuh Rasulullah ﷺ membaca surah al-Kâfirûn dan al-Ikhlâsh.⁶ Atau, pada rakaat pertama beliau membaca, "Qûlû âmannâ billâhi wa mâ unzila ilainâ," (QS. al-Baqarah [2]: 136) dan pada

1. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb Istihbâb Rak'atai Sunnah al-Fajr, no. 725.

2. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud*, Bâb Mâ Yaqrâ 'fi Rak'atai al-Fajr, no. 1171; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb Istihbâb Rak'atai Sunnah al-Fajr, no. 724.

3. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Adzân*, Bâb al-Adzân Ba'da al-Fajr, no. 618; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb Istihbâb Rak'atai Sunnah al-Fajr wa al-Hatitsu 'Alaihimâ, no. 723.

4. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Adzân*, Bâb al-Adzân Ba'da al-Fajr, no. 619; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb Istihbâb Rak'atai Sunnah al-Fajr wa al-Hatitsu 'Alaihimâ, no. 724.

5. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb Istihbâb Rak'atai Sunnah al-Fajr wa al-Hatitsu 'Alaihimâ, no. 723.

6. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb Istihbâb Rak'atai Sunnah al-Fajr wa al-Hatitsu 'Alaihimâ, no. 726.

rakaat terakhir membaca, "*Âmannâ billâhi wasyhad bi annâ muslimûn*," (QS. Âli 'Imrân [3]: 52)

Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas ؓ bercerita bahwa pada dua rakaat sebelum Subuh, Rasulullah ﷺ membaca "*Qûlû âmannâ billâhi wa mâ unzila ilainâ*" dan ayat yang terdapat di dalam surah Âli 'Imrân, "*Ta'âlau ilâ kalimatin sawâ'in-(m) bainanâ wa bainakum*," (QS. Âli 'Imrân [3]: 64)¹

● Setelah mengerjakan kedua rakaat tersebut, berbaring sejenak. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah bahwa jika Nabi sudah mengerjakan shalat sunah Subuh, beliau berbaring pada lambung kanannya.²

Di dalam redaksi Muslim disebutkan, "Jika muadzin telah berhenti dari adzan Subuh dan fajar mulai tampak, beliau didatangi muadzin. Lalu beliau berdiri mengerjakan shalat dua rakaat secara ringan. Kemudian beliau berbaring di atas lambung kanannya hingga muadzin mendatangi beliau untuk mengumandangkan iqamah."³

● Shalat dua rakaat sebelum Subuh ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah ﷺ, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah ؓ yang di dalamnya disebutkan, "Beliau tidak pernah meninggalkan kedua rakaat tersebut selamanya."⁴ Hal itu menunjukkan bahwa beliau senantiasa mengerjakan shalat sunah dua rakaat sebelum Subuh, baik ketika sedang tidak bepergian maupun dalam perjalanan.⁵

● Menggantinya pada waktu lain. Orang yang tidak sempat menunaikan shalat sunah sebelum Subuh, dia boleh mengerjakannya

1. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Istihbâb Rak'atai al-Fajr*, no. 727.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud, Bâb adh-Dhaj'ah 'alâ as-Syaqq al-Aiman Ba'da Rak'atai al-Fajr*, no. 1160. Redaksi di atas milik al-Bukhari; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh al-Lail wa 'Adaduhâ*, no. 736.

3. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh al-Lail wa 'Adaduhâ*, no. 736.

4. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud, Bâb al-Mudâwamah 'alâ Rak'atai al-Fajr*, no. 1159 dan redaksi di atas adalah miliknya; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Istihbâb Rak'atai Summah al-Fajr wa al-Hatitsu 'Alaihimâ*, no. 724.

5. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 196 dan jilid II, hlm. 540; Ibnu Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 315; Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid III, hlm. 43; *Majmû' Fatâwâ wa Maqâlât al-Imâm Ibn Bâz*, jilid XI, hlm. 390; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid IV, hlm. 96.

setelah shalat Subuh atau setelah matahari naik. Hal itu didasarkan pada hadits Qais bin Amr ؓ yang bercerita, "Rasulullah ﷺ keluar rumah. Ketika iqamah shalat dikumandangkan, aku mengerjakan shalat Subuh bersama beliau. Setelah Nabi ﷺ berbalik, beliau mendapatiku tengah shalat. Lalu beliau bertanya, 'Sebentar Qais, apakah ada dua shalat sekaligus?' 'Rasulullah, aku tadi belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Subuh,' jawabku. Beliau bersabda, 'Kalau begitu, tidak apa-apa.'"¹

Qais bin Amr ؓ juga bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyaksikan seseorang mengerjakan shalat dua rakaat setelah shalat Subuh. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Shalat Subuh itu hanya dua rakaat." Orang itu berkata, "Aku tadi belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Subuh. Sebab itu, aku mengerjakannya sekarang." Mendengar hal tersebut, Rasulullah ﷺ hanya diam.²

Dalam redaksi Ibnu Majah berbunyi, "Apakah shalat Subuh itu dua kali?"³

Seseorang juga boleh mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Subuh yang tertinggal itu, setelah matahari naik. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّيهَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

"Orang yang belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Subuh, hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit."⁴

1. At-Tirmidzi, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb Mā Jā'a fi Man Tafānuhu ar-Rak'atān Qabla al-Fajr*, no. 422. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, 133 dan *Shahih Ibn Majah*, jilid I, hlm. 190.
2. Abu Dawud, *Kitāb at-Tathawwu', Bāb Man Fātathu Matā Yaqdhihimā*, no. 1267 dan redaksi di atas adalah miliknya; Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalāh, Bāb Mā Jā'a fi Man Fātathu ar-Rak'atān Qabla Shalāh al-Fajr Matā Yaqdhihimā*, no. 1154. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dāwud*, jilid I, hlm. 136 dan *Shahih Ibn Majah*, jilid I, hlm. 190.
3. Ibnu Majah, no. 1154.
4. At-Tirmidzi, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb Mā Jā'a fi I'adatihimā Ba'da Thulū' asy-Syams*, no. 423; *Shahih Ibn Hibbān*, no. 4272; al-Hakim menilai shahih hadits ini, jilid I, hlm. 274; ad-Daruquthni, jilid I, hlm. 382-383; al-Baihaqi, jilid II, hlm. 482. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 133. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid II, hlm. 531.

Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah mengqadha shalat sunah sebelum Subuh bersamaan dengan shalat Subuh yang terlambat dikerjakan karena tertidur dalam perjalanan. Beliau mengerjakan shalat sunah tersebut sebelum mengerjakan shalat Subuh. Dan, itu berlangsung setelah matahari naik.¹⁾

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan dua rakaat sebelum Subuh. Lalu beliau mengqadhanya setelah matahari terbit.²⁾

Keenam: Empat rakaat setelah shalat Jum'at. Sebelum shalat Jum'at, seorang muslim hendaknya mengerjakan shalat mutlak. Sebab, tidak ada shalat sunah rawatib yang ditentukan sebelum shalat Jum'at. Hendaknya dia menyibukkan diri dengan amalan sunah mutlak dan dzikir hingga imam menuju mimbar.³⁾

Adapun shalat sunah rawatib Jum'at itu hanya dikerjakan setelahnya. Hal itu sesuai dengan hadits Ibnu Umar ؓ bahwa dia senantiasa menjaga shalat sunah rawatib dari Rasulullah ﷺ yang di antaranya disebutkan, "...dan dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumah."⁴⁾

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَصِلْ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

"Jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah dia mengerjakan shalat empat rakaat."

Dalam redaksi lain disebutkan,

إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا.

1. Muslim, *Kitâb al-Masâjid, Bâb Qadhâ' ash-Shalâh al-Fâ'iah*, no. 681.

2. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh wa as-Sunnah fihâ*, no. 155. Al-Albani menilai shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 190.

3. *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 277, 436, dan 378.

4. Al-Bukhari, no. 182.

"Jika telah mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah kalian mengerjakan shalat empat rakaat."

Dalam redaksi ketiga disebutkan,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ أَرْبَعًا.

"Siapa saja di antara kalian yang telah mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah dia mengerjakan shalat empat rakaat."

Suhail, salah seorang perawi hadits ini mengatakan, "Jika Anda tergesa-gesa maka kerjakanlah dua rakaat di masjid dan dua rakaat di rumah."¹

Abdullah bin Umar ؓ meriwayatkan bahwa jika telah mengerjakan shalat Jum'at, dia pasti pulang dan mengerjakan dua rakaat di rumahnya. Kemudian dia berkata, "Rasulullah ﷺ juga mengerjakan hal tersebut."²

Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat sunah rawatib setelah shalat Jum'at ini. Ada di antara mereka yang berpendapat, shalat sunah ini dikerjakan empat rakaat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ. Ada yang berpendapat lain, yakni dua rakaat yang dikerjakan di rumah. Pendapat ini didasarkan pada hadits Ibnu Umar ؓ tentang apa yang pernah dikerjakan Nabi ﷺ.

Ibnu al-Qayyim ؒ menyebutkan bahwa dia pernah mendengar Ibnu Taimiyah ؒ berkata, "Jika seseorang shalat di masjid, hendaklah dia mengerjakannya empat rakaat; jika di rumah, hendaklah dia mengerjakan dua rakaat." Lalu Ibnu al-Qayyim ؒ menyampaikan, "Hadits-hadits yang ada menunjukkan hal itu. Abu Dawud³ menceritakan dari Ibnu Umar ؓ bahwa jika shalat di masjid, dia mengerjakannya empat rakaat; jika di rumah, dia hanya mengerjakan dua rakaat."⁴

1. Muslim, *Kitāb al-Jumu'ah*, *Bāb ash-Shalāh Ba'da al-Jumu'ah*, no. 881.

2. *Ibid.*, no. 882.

3. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh*, *Bāb ash-Shalāh Ba'da al-Jumu'ah*, no. 1130. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dāwud*, jilid I, hlm. 210.

4. *Zād al-Ma'ād*, jilid I, hlm. 440.

Ash-Shun'ani رحمه الله berkata, "Empat rakaat itu lebih afdhal daripada dua rakaat karena adanya perintah mengenai hal itu."¹

Saya sendiri pernah mendengar Syaikh Imam Abdullah bin Baz رحمه الله mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Di antara mereka ada yang berpendapat, "Jika seseorang shalat di masjid, hendaklah dia mengerjakan empat rakaat; jika di rumah, hendaklah dia mengerjakan dua rakaat. Demikian itu, sebagai upaya menggabungkan beberapa riwayat yang ada." Ada juga yang berpendapat lain, "Minimal dua rakaat dan maksimal empat rakaat. Dan, tidak ada perbedaan antara pelaksanaannya di rumah atau masjid." Pendapat terakhir ini yang lebih jelas. Sebab, ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan. Dan, empat rakaat itu lebih baik karena berkaitan langsung dengan perintah.²

Sedangkan shalat sebelum Jum'at, itu adalah shalat sunah mutlak tanpa ada penentuannya. Ini didasarkan pada hadits Salman al-Farisi ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطَّهْرِ وَيَذْهُنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

"Orang yang mandi pada hari Jum'at dan bersungguh-sungguh dalam bersuci, memakai minyak rambut miliknya atau memakai wewangian yang ada di rumahnya, kemudian pergi ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu mengerjakan shalat sebagaimana yang diperintahkan baginya, kemudian menyimak khutbah imam, maka dia mendapat ampunan antara hari Jum'at itu hingga Jum'at berikutnya."³

1. *Subul as-Salâm*, jilid III, hlm. 181.

2. Saya mendengarnya dari Abdullah bin Baz saat beliau mengupas kitab *Bulâgh al-Marâm*, hadits no. 484.

3. Al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb ad-Du'ân li al-Jumu'ah, no. 883 dan 910.

Serta hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ
مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

*"Orang yang mandi kemudian mendatangi shalat Jum'at lalu mengerjakan shalat yang telah ditentukan, kemudian mendengarkan khutbah sampai selesai, kemudian shalat bersama imam, maka dia mendapat ampunan antara hari Jum'at itu dan hari Jum'at berikutnya dengan tambahan tiga hari."*¹

Ibnu al-Qayyim رحمته الله berkata, "Beliau menganjurkan seseorang untuk mengerjakan shalat sebagaimana yang telah ditetapkan baginya. Beliau tidak melarangnya mengerjakan shalat itu, kecuali setelah imam keluar (menuju mimbar). Banyak ulama salaf, di antaranya Umar bin al-Khattab رضي الله عنه dan kemudian diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal رحمته الله, yang berkata, 'Keluarnya imam itu melarang shalat, dan khutbahnya melarang berbicara.' Mereka berpendapat bahwa sebab dilarangnya shalat itu adalah keluarnya imam, bukan pertengahan siang."²

Ibnu al-Qayyim رحمته الله juga menyebutkan bahwa shalat ini boleh (tidak makruh) dikerjakan sebelum *zawâl* (tergelincirnya matahari) pada hari Jum'at hingga imam keluar. Hal ini merupakan pendapat Madzhab Syafi'i dan menjadi pilihan Ibnu Taimiyah رحمته الله.³

Apabila seorang makmum terlambat dan imam sudah naik ke atas mimbar, hendaknya dia mengerjakan shalat dua rakaat secara ringan: shalat Tahiyatul Masjid. Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه yang bercerita, "Ketika Nabi ﷺ menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seseorang yang baru datang. Nabi ﷺ pun bertanya kepada orang

1. Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb Fadhu Man Istama'a wa Anshata fi al-Khutbah*, no. 857.

2. *Zâd al-Ma'âd fi Hudâ Khair al-'Ibâd*, jilid I, hlm. 378 dan 437.

3. *Ibid*.

itu, 'Apakah engkau sudah shalat, Fulan?' 'Belum,' jawab orang itu. Lalu beliau bersabda, 'Berdiri dan shalatlah dua rakaat.'"

Dalam redaksi lain disebutkan, "Jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum'at ketika imam tengah menyampaikan khutbah, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat secara ringan: (hanya mengerjakan ketentuan yang wajib dalam shalat)."¹

Waktu Shalat Sunah Rawatib

Setiap shalat sunah yang dikerjakan sebelum shalat wajib, waktunya adalah sejak masuknya waktu shalat wajib itu sampai iqamah dikumandangkan. Sedangkan setiap shalat sunah yang dikerjakan setelah shalat wajib, waktunya adalah seusai shalat wajib itu sampai keluarnya waktu shalat tersebut.²

Mengqadha Shalat Sunah Rawatib

Telah ditegaskan dari Aisyah ؓ bahwa jika Nabi ﷺ belum mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, beliau akan mengerjakan setelahnya.³

Hanya Allah Yang Mahatahu, yang demikian itu karena pentingnya shalat sunah rawatib ini. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abdullah bin Saib ؓ yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat empat rakaat setelah zawâl sebelum shalat Zhuhur. Dan, beliau bersabda, "Waktu ini merupakan saat dibukanya pintu-pintu langit dan aku ingin agar amal salehku dibawa naik."⁴

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb Man Jâ'a wa al-Imâm Yakhthub Shallâ Rak'atain Khaffatain, no. 931; Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb at-Tahiyah wa al-Imâm Yakhthub, no. 875.

2. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 544.

3. At-Tirmidzi, *Kitâb ash-Shalâh*, Bâb Mâ Jâ'a fi ar-Rak'atain Ba'da azh-Zhuhr, no. 426 dan dia menilainya hasan. Ahmad Syakir menilainya shahih di dalam *tahqiq*-nya terhadap kitab *Sunan at-Tirmidzi*, jilid II, hlm. 291. Al-Arna'uth menilainya hasan di dalam *tahqiq* yang diberikannya terhadap kitab *Jâmi' al-Ushûl min Ahâdits ar-Rasîl*, jilid VI, hlm. 23.

4. At-Tirmidzi, *Kitâb ash-Shalâh*, Bâb Mâ Jâ'a fi ash-Shalâh 'inda az-Zawâl, no. 478. Al-Arna'uth menilainya hasan di dalam *tahqiq*-nya terhadap kitab *Jâmi' al-Ushûl*, jilid VI, hlm. 24. Sanad hadits ini shahih. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 147.

Aku pernah bertanya kepada Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengenai hadits tersebut, "Apakah shalat itu adalah sunah rawatib sebelum Zhuhur atau yang lainnya?" Dia menjawab, "Shalat sunah rawatib sebelum Zhuhur." Telah ditegaskan bahwa Qais bin Amr rahimahullah pernah mengqadha shalat sunah rawatib sebelum Subuh, yang dikerjakan setelah Subuh. Dan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya (sebagai ungkapan setuju).¹⁾

Telah ditegaskan pula dalam hadits Abu Hurairah rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "*Orang yang belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Subuh, hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit.*"

Abu Hurairah rahimahullah juga meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati shalat sunah sebelum Subuh karena tertidur. Lalu beliau mengqadha-nya setelah matahari terbit."²⁾

Juga telah ditegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha shalat sunah sebelum Subuh dan shalat Subuh pada saat beliau tertidur dalam suatu perjalanan sehingga terlambat mengerjakan shalat Subuh.³⁾

Hal itu menunjukkan disunahkannya mengqadha shalat sunah sebelum dan sesudah Zhuhur; juga mengqadha shalat sunah sebelum Subuh, dikerjakan setelah Subuh atau setelah matahari naik. Selain itu, shalat sunah rawatib juga diqadha bersamaan dengan shalat wajib yang tertinggal.

Saya pernah bertanya kepada Syaikh Abdullah bin Baz rahimahullah, "Apakah shalat sunah rawatib itu boleh diqadha?" Beliau menjelaskan bahwa shalat sunah rawatib itu tidak perlu diqadha, kecuali yang tertinggal bersamaan dengan shalat wajib. Adapun qadha yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sunah Zhuhur, yang dikerjakan setelah Asar, hal itu hanya khusus bagi beliau.⁴⁾

1. At-Tirmidzi, no. 422; Abu Dawud, no. 1267; Ibnu Majah, 1154.

2. Ibnu Majah, no. 1155. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Ibn Majah*, jilid I, hlm. 190.

3. Muslim, no. 681.

4. Saya telah men-ta'liq-nya pada catatan kaki kitab *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 308.

Saya menegaskan, "Kecuali yang telah ditetapkan oleh Sunah: qadha shalat sunah sebelum Zhuhur menjadi setelah shalat Zhuhur, qadha shalat sunah sebelum Subuh menjadi setelah shalat Subuh atau setelah matahari terbit, dan qadha shalat Witir pada siang hari bagi orang yang lupa atau tertidur. Itulah yang difatwakan oleh Ibnu Baz rahimahullah sampai beliau wafat."

Antara Shalat Sunah dan Wajib Disela dengan Berpindah Tempat atau Bercakap

Hal itu didasarkan pada hadits as-Saib bin Yazid rahimahullah yang menyatakan bahwa Mu'awiyah rahimahullah pernah berkata kepadanya, "Jika mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah kamu tidak menyambung dengan shalat lain hingga kamu berbicara atau keluar (dari tempat shalat itu). Sebab, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyuruh kita melakukan hal tersebut, *"Hendaklah satu shalat tidak disambung dengan shalat lain hingga kita berbicara atau keluar."*¹

Hal ini tidak hanya berlaku bagi shalat Jum'at. Sebab, perawi hadits ini menyebut shalat Jum'at secara khusus menggunakan dalil yang mencakup shalat secara umum. Ada yang berpendapat, hikmah dari adanya pemisah itu adalah agar antara shalat fardhu dan shalat sunah itu jelas. Ada juga yang menyebutkan bahwa tidak dipisahkannya satu shalat dengan shalat lainnya itu merupakan kebinasaan.² Seorang sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengerjakan shalat Asar. Lalu ada orang lain yang ikut mengerjakan shalat. Ketika Umar rahimahullah melihatnya, dia berkata kepadanya, "Duduklah! Sebab, ahlul kitab itu binasa karena tidak ada pemisahan antara shalat mereka." Mendengar itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Benar, ucapan Ibnu Khathab ini."*³

Saya sendiri pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berbicara tentang hikmah larangan tersebut. Dia berkata, "Sebab,

1. Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb ash-Shalâh Ba'da al-Jumu'ah*, no. 883.

2. Ash-Shun'ani, *Subul as-Salâm*, jilid III, hlm. 182.

3. Ahmad, *al-Musnad*, jilid V, hlm. 368. Al-Haitsami mengatakan di dalam kitab *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hlm. 234, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. *Rijâl* Ahmad adalah *rijâl* hadits shahih."

menyambung satu shalat dengan shalat lainnya itu akan memberi kesan bahwa shalat itu mengindikasikan pada shalat sebelumnya. Demikian itu berlaku pada shalat Jum'at juga lainnya. Jika antara shalat-shalat tersebut disela dengan ucapan, berpindah tempat, istighfar, atau dzikir, maka hal itu telah dianggap ada pemisah."^{1]}

Ash-Shun'ani رحمه الله mengatakan, "Para ulama telah menyebutkan bahwa orang yang mengerjakan shalat sunah itu dianjurkan berpindah dari tempat dia mengerjakan shalat wajib. Yang lebih baik adalah berpindah ke rumahnya. Sebab, mengerjakan shalat sunah di rumah itu lebih baik. Jika tidak, hendaklah dia berpindah ke tempat lain di dalam masjid. Demikian itu akan memperbanyak tempat sujud."^{2]}

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه secara marfu',

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ.

"Apakah salah seorang di antara kalian tidak sanggup untuk maju, mundur, bergeser ke kanan, atau ke kiri dalam shalat."^{3]}

Telah ditegaskan pula dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa berpindah tempat itu berlaku dalam shalat fardhu dan shalat sunah. Jika sedang berada di Mekah, setelah selesai mengerjakan shalat Jum'at, dia maju beberapa langkah kemudian shalat dua rakaat. Setelah itu dia maju lagi dan mengerjakan shalat empat rakaat. Jika berada di Madinah, setelah mengerjakan shalat Jum'at, dia pulang dan mengerjakan shalat dua rakaat di rumah, bukan di masjid. Ketika ditanyakan mengenai hal tersebut, dia menjawab, "Rasulullah ﷺ juga melakukan hal itu."^{4]}

1. Saya mendengarnya dari Abdullah bin Baz saat beliau mengupas kitab *Bulūgh al-Marām*, no. 485.

2. *Subul as-Salām*, jilid III, hlm. 183.

3. *Sunan Abi Dāwud, Kitāb ash-Shalāh, Bāb ar-Rajul Yarathawwa' fī Makānih Alladzī Shallā fīhi al-Maktabah*, no. 1006. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dāwud*, jilid I, hlm. 188.

4. *Sunan Abi Dāwud, Kitāb ash-Shalāh, Bāb ash-Shalāh Ba'da al-Jumu'ah*, no. 1130. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dāwud*, jilid I, hlm. 210.

Hal itu juga dipergunakan sebagai dalil untuk memperbanyak tempat sujud, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh Imam Abdullah bin Baz رحمه الله.

Meninggalkan Shalat Sunah Rawatib dan Lainnya Ketika Iqamah Shalat Wajib Dikumandangkan

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

"Jika iqamah sudah dikumandangkan maka tidak ada shalat, kecuali shalat wajib."¹

Abdullah bin Malik bin Buhainah ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang mengerjakan shalat dua rakaat padahal iqamah shalat sudah dikumandangkan. Setelah Rasulullah ﷺ berbalik, orang-orang mengerumuni dan menoleh ke arahnya.² Lalu beliau berkata kepada orang tersebut, "Apakah shalat Subuh itu empat rakaat. Apakah shalat Subuh itu empat rakaat?"³

Abdullah bin Sarjis ؓ berkata bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Ketika itu, Nabi ﷺ tengah melaksanakan shalat Subuh. Orang itu pun shalat dua rakaat di pinggir masjid, lalu dia masuk dan ikut shalat bersama Rasulullah ﷺ. Ketika Rasulullah ﷺ selesai shalat, beliau bersabda, "Fulan, shalat mana sebenarnya yang kau utamakan? Apakah shalat yang kau lakukan sendirian atau shalat bersama kami?"⁴

1. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Karâhah asy-Syurû' fî Nâfilah Ba'da Syurû' al-Mu'adzdzîn fî Iqâmah ash-Shalâh Sawâ' Kânat ar-Râtibah ka Sunnah ash-Shubh wa ash-Zhuhr wa Ghairihimâ wa Sawâ' 'Alima Annahu Yudrik ar-Rak'ah ma'ûa al-Imâm am Lâ*, no. 710.
2. Dalam redaksi Arabnya, *lâtsa bihinnâs* 'Orang-orang mengerumuni dan menoleh kepadanya', *al-Qâmûs al-Muhîth*. Lihat, asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 287.
3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Adzân, Bâb Idzâ Iqâmat ash-Shalâh fa lâ Shalâh illâ al-Makrûbah*, no. 663, dan redaksi di atas adalah miliknya; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Karâhah asy-Syurû' fî Nâfilah Ba'da Syurû' al-Mu'adzdzîn fî Iqâmah ash-Shalâh*, no. 711.
4. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Karâhah asy-Syurû' fî Nâfilah Ba'da Syurû' al-Mu'adzdzîn fî Iqâmah ash-Shalâh*, no. 712.

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa jika iqamah sudah dikumandangkan, seorang muslim tidak boleh mengerjakan shalat sunah, baik itu shalat sunah rawatib, seperti shalat sunah sebelum Subuh, sebelum Zhuhur, sebelum Asar, maupun yang lainnya; di dalam masjid maupun di luar masjid; dalam keadaan takut tertinggal rakaat pertama maupun tidak.

Jika terjadi silang pendapat maka hujjah yang harus dirujuk adalah as-Sunnah. Siapa saja yang berpegang padanya berarti dia telah beruntung.¹ Hikmah dari hal tersebut adalah agar ada persiapan untuk mengikuti shalat wajib dari awal pelaksanaannya, yakni memulai shalat setelah imam memulainya. Sebab, jika seseorang menyibukkan diri dengan shalat sunah, berarti dia akan tertinggal dari takbiratul ihram bersama imam, dan dia juga akan kehilangan beberapa penyempurna shalat wajib. Dengan demikian, shalat wajib lebih pantas untuk dipelihara kesempurnaannya. Hikmah lainnya adalah menaati larangan untuk berbeda dengan imam.

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika iqamah shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat, kecuali shalat wajib."* Makna umum hadits ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa shalat sunah itu terputus jika iqamah shalat wajib telah dikumandangkan.²

Sebagian ulama berpendapat, jika iqamah telah dikumandangkan, seseorang tidak perlu memutuskan shalat sunah yang sedang dikerjakannya, tapi hendaklah dia menyelesaikannya secara ringan. Ini dalam rangka mengamalkan pengertian umum firman Allah ﷻ,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulullah, dan janganlah kalian merusak (pahala) amal-amal kalian." (QS. Muhammad [47]: 33)

Hadits-hadits di atas arahnya pada orang yang baru memulai mengerjakan shalat sunah ketika iqamah shalat wajib dikumandangkan. Ada

1. *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahih Muslim*, jilid V, hlm. 229; Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 150; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid II, hlm. 119; asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 284.
2. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 151.

yang berpendapat, "Jika seseorang khawatir tertinggal mengerjakan shalat wajib berjamaah, dia boleh memutus shalat sunah yang sedang dikerjakannya. Jika tidak khawatir, hendaklah dia tetap menyelesaikan shalat sunah tersebut."^{1]}

Yang benar, sebagaimana ditunjukkan oleh pengertian umum hadits-hadits di atas adalah dia boleh memutus shalat sunah itu. Hal itu secara jelas terdapat di dalam hadits Abdullah bin Malik bin Buhainah ؓ yang telah disebutkan sebelumnya.^{2]} Dan, yang lebih jelas dari itu, redaksinya ada pada Muslim. Dia bercerita, "Iqamah shalat Subuh telah dikumandangkan. Saat itu Rasulullah ﷺ melihat seseorang mengerjakan shalat, padahal muadzin tengah menyerukan iqamah. Maka, beliau bersabda, "Apakah kamu mengerjakan shalat Subuh empat rakaat?"

Riwayat itu juga pernah saya dengar dari Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ, dan dia menarjihnya. Dia berkata, "Ayat di atas bersifat umum, sedangkan hadits itu bersifat khusus. Untuk diketahui, yang khusus itu tetap sejalan dengan yang umum, tidak menyalahinya. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam ilmu *Ushûl Fiqh* dan *Mushthalâhul Hadîts*. Tapi, jika iqamah shalat dikumandangkan sedang shalat sunah sudah sampai pada rakaat kedua, sudah sampai sujud, atau tahiyat, maka tidak ada larangan untuk menyempurnakannya. Sebab, shalat itu telah berakhir dan tidak tersisa, kecuali lebih sedikit dari satu rakaat."^{3]}

Pada kesempatan yang lain, dia mengemukakan, "Sebab, minimal shalat adalah satu rakaat. Dan pada kasus ini, yang tersisa hanya sebagian kecil darinya. Oleh karena itu, penyempurnaannya tidak bertentangan dengan hadits di atas."^{4]}

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 120; Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 151.

2. Al-Bukhari, no. 663; Muslim, no. 711.

3. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmû' Fatâwâ wa Maqâlât Mu'anawwi'ah*, jilid XI, hlm. 393 dan jilid XI, hlm. 370-372.

4. *Ibid.*, jilid XI, hlm. 394.

Sunah Meninggalkan Shalat Rawatib dalam Perjalanan, Kecuali Shalat Sunah Sebelum Subuh dan Witir

Hal itu didasarkan pada hadits Ashim bin Umar bin Khathab ؓ yang bercerita, "Aku pernah menemani Ibnu Umar ؓ dalam perjalanan menuju Mekah. Lalu dia memimpin shalat Zhuhur dua rakaat bersama kami. Kemudian dia berangkat dan kami pun ikut bersamanya hingga sampai di kendaraannya. Dia duduk dan kami pun ikut duduk bersamanya. Ketika menoleh ke arah tempat dia mengerjakan shalat, dia melihat beberapa orang tengah berdiri.

"Dia bertanya, 'Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu?' 'Mereka sedang mengerjakan shalat sunah,' jawabku. Dia berkata, 'Seandainya aku mengerjakan shalat sunah, tentu aku sempurnakan shalatku. Wahai putra saudaraku, aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan dan beliau tidak pernah mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat sampai Allah ﷻ memanggilnya. Aku juga pernah menemani Abu Bakar ؓ dan dia mengerjakan shalat tidak lebih dari dua rakaat sampai Allah ﷻ mencabut nyawanya.

"Selain itu, aku juga pernah menemani Umar bin Khathab ؓ dan dia juga tidak pernah mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat sampai Allah ﷻ mewafatkannya. Aku juga pernah menemani Utsman ؓ dan dia tidak pernah mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat sampai Allah ﷻ memanggilnya. Allah ﷻ telah berfirman,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿٢١﴾

'Sungguh, pada Rasulullah itu ada teladan yang baik bagi kalian.'"
(QS. al-Ahzâb [33]: 21)¹⁾

Sementara itu, shalat sunah sebelum Subuh dan Witir tidak boleh ditinggalkan, baik sedang di rumah maupun dalam perjalanan. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah ؓ mengenai shalat sunah sebelum Subuh

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb ar-Taqshîr, Bâb Man Lam Yatathawwa' fi as-Safar Dubur ash-Shalâh*, no. 1101 dan 1102; Muslim dengan redaksinya sendiri, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashruhâ*, no. 689.

bahwa Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkannya.¹⁾ Demikian juga hadits Abu Qatadah ؓ mengenai Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya yang pernah tertidur dalam suatu perjalanan sehingga terlambat mengerjakan shalat Subuh sampai matahari terbit. Di dalam hadits itu disebutkan, "Setelah Bilal ؓ mengumandangkan adzan shalat, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat kemudian mengerjakan shalat Subuh, sebagaimana yang biasa beliau kerjakan setiap hari."²⁾

Adapun shalat sunah Witir, didasarkan pada hadits Abdullah bin Umar ؓ yang bercerita, "Nabi ﷺ mengerjakan shalat dalam satu perjalanan di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah kendaraannya berjalan. Beliau memberi isyarat dengan isyarat shalat malam, kecuali shalat fardhu. Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya." Dalam sebuah redaksi disebutkan, "*Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas unta.*"³⁾

Ibnu al-Qayyim ؒ berkata, "Keseriusan dan keteguhan Rasulullah ﷺ dalam menjaga shalat sunah sebelum Subuh, lebih besar daripada shalat sunah lainnya. Beliau tidak pernah meninggalkannya, begitu juga dengan shalat Witir, baik dalam perjalanan maupun ketika sedang di rumah. Tidak pernah dinukil dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengerjakan shalat sunah rawatib selain sunah sebelum Subuh dan Witir dalam perjalanan."⁴⁾

Sedangkan shalat sunah mutlak itu disyariatkan baik ketika berada di rumah maupun sedang dalam perjalanan, misalnya shalat Dhuha, Tahajud, dan seluruh shalat sunah mutlak lainnya; begitu juga dengan shalat yang memiliki sebab, misalnya shalat sunah Wudhu, shalat sunah Thawaf, shalat Kusuf, Tahiyatul Masjid, dan lainnya.⁵⁾

1. Muttafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1159; Muslim, no. 724.

2. Muslim, no. 681.

3. Muttafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Witr, Bâb al-Witr 'alâ ad-Dâbbah*, no. 999 dan *Bâb al-Witr fî as-Safar*, no. 1000; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Jawâz Shalâh an-Nâfilah 'alâ ad-Dâbbah fî as-Safar Hairsu Tawajjahat Bihi*, no. 700.

4. *Zâd al-Ma'âd fî Hudâ Khair al-'Ibâd*, jilid I, hlm. 315.

5. Abdullah bin Baz, *Majmû' Fatâwâ wa Maqâlât*, jilid XI, hlm. 390-391.

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Para ulama telah sepakat menganjurkan shalat sunah mutlak untuk dikerjakan dalam perjalanan...."¹]

-
1. Imam an-Nawawi mengungkapkan, "Terjadi silang pendapat mengenai kesunahan shalat rawatib. Ibnu Umar dan juga yang lain memakruhkannya, sedangkan Imam Syafi'i, para sahabatnya, dan jumhur ulama menyunahkannya. Dalil yang dijadikan landasan adalah hadits-hadits mutlak tentang anjuran untuk mengerjakan shalat sunah rawatib," *Syarh an-Nawawi 'alá Shahih Muslim*, jilid V, hlm. 205. Lihat juga Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 577. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa mengenai shalat sunah sebelum dan sesudah shalat fardhu, Imam Ahmad mengemukakan, "Aku berharap tidak apa-apa terhadap pelaksanaan shalat sunah dalam perjalanan."

Al-Hasan bercerita, "Para sahabat Rasulullah pernah melakukan perjalanan dan mereka mengerjakan shalat sunah sebelum dan sesudah shalat fardhu." Hal itu juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Anas, Ibnu Abbas, Abu Dzarr, dan sejumlah besar tabi'in. Itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ishak, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Ibnu Umar tidak mengerjakan shalat sunah, baik sebelum maupun sesudah shalat fardhu, kecuali pada pertengahan malam. Hal itu dinukil dari Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, dan Ali bin Husain. Hadits al-Hasan dari para sahabat Rasulullah yang telah disebutkan di dalam *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, jilid I, hlm. 382 menunjukkan bahwa hal tersebut boleh dikerjakan. Sedangkan hadits Ibnu Umar menunjukkan bahwa hal itu boleh ditinggalkan. Dengan demikian, semua hadits yang ada telah digabungkan menjadi satu. *Wallâhu a'lam. Al-Mughni*, jilid III, hlm. 156-157.

*“Pertama kali yang dihisab dari
seorang hamba pada Hari Kiamat
nanti adalah shalatnya.”*
(Al-Hadits)



Bab 2

SHALAT WITIR

Shalat Sunah Muakad

Shalat Witir merupakan sunah muakad.¹⁾ Hal itu didasarkan pada hadits Abu Ayyub al-Anshari ؓ yang bercerita bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

"Shalat Witir merupakan hak setiap orang muslim. Karena itu, orang yang ingin mengerjakan Witir tiga rakaat, hendaklah dia mengerjakannya. Dan, orang yang ingin mengerjakan satu rakaat, hendaklah dia mengerjakannya."²⁾

-
1. Shalat Witir merupakan bagian sekaligus menjadi penutup shalat malam. Dengan satu rakaat, shalat malam sudah dapat ditutup. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid II, hlm. 594; *Fatāwā al-Imām Ibn Bāz*, no. 30911 dan 317.
 2. Abu Dawud, *Kitāb al-Witr, Bāb Kam al-Witr*, no. 1422; an-Nasa'i, *Kitāb Qiyām al-Lail, Bāb Dzikr al-Ikhtilāf 'alā az-Zuhri fī Hadīth Abi Ayyūb fī al-Witr*, no. 1712; Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalāh, Bāb Mā Jā'a fī al-Witr bi Tsalāts wa Khams*, no. 1190. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dāwud*, jilid I, hlm. 267.

Ali ؑ juga berkata, "Shalat Witir itu bukan suatu keharusan sebagaimana shalat wajib bagi kalian, tapi merupakan sunah yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ."¹

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Witir itu bukan wajib tapi sunah muakad adalah hadits Thalhah bin Ubaidillah ؓ yang berbunyi, "Ada seorang penduduk Najed datang menemui Rasulullah ﷺ dengan rambut acak-acakan. Kami mendengar suaranya, tapi kami tidak memahami apa yang diucapkannya. Ketika kami mendekat dan mendengarkannya, ternyata dia bertanya tentang Islam. Dia berkata,

'Rasulullah, kabarkan kepadaku, shalat apa yang diwajibkan Allah kepadaku?'

'Shalat lima waktu, kecuali jika kamu mengerjakan ibadah tambahan,' jawab Rasulullah.

'Kabarkan kepadaku tentang puasa yang diwajibkan Allah kepadaku?'

'Puasa bulan Ramadhan, kecuali jika kamu ingin mengerjakan ibadah tambahan.'

'Kabarkan kepadaku tentang zakat yang diwajibkan Allah kepadaku?'

Lalu Rasulullah mengajarnya tentang zakat.

'Apakah masih ada kewajiban lain untukku?'

'Tidak, kecuali jika engkau ingin mengerjakan yang sunah.'

Kemudian Rasulullah ﷺ mengajarnya tentang syariat Islam. Lalu orang itu mundur seraya berkata, 'Demi Dzat yang memuliakanmu, aku tidak akan mengerjakan amalan sunah sedikit pun dan tidak juga mengurangi sedikit pun apa yang telah diwajibkan Allah ﷻ kepadaku.'

1. At-Tirmidzi, *Kitâb al-Witr, Bâb Mâ Jâ'a Anna al-Witr Laisa bi Ham*, no. 454; an-Nasa'i, *Kitâb Qiyâm al-Lail, Bâb al-Amr bi al-Witr*, no. 1677; al-Hakim, jilid I, hlm. 300; Ahmad, jilid I, hlm. 148. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan an-Nasâ'i*, jilid I, hlm. 368.

Mendengar itu, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dia beruntung jika dia benar. Atau dia akan dimasukkan ke surga jika dia benar.'^{1]}

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengutus Mu'adz ؓ ke Yaman, yang di dalam hadits tersebut disebutkan, "...lalu kabari mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam...."^{2]}

Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa shalat Witir bukan sesuatu yang wajib, tapi hanya sunah yang sangat dianjurkan (muakad *jiddan*). Demikianlah pendapat jumhur ulama.^{3]} Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat sunah sebelum Subuh, baik ketika di rumah maupun sedang dalam perjalanan.^{4]}

Keutamaan Shalat Witir

Shalat ini memiliki keutamaan yang besar. Hal itu didasarkan pada hadits Kharijah bin Khudzafah al-Adawi ؓ yang bercerita, "Nabi ﷺ pernah keluar menemui kami dan bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوَيْتَرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Imân, Bâb az-Zakâh fi al-Islâm*, no. 46 dan *Kitâb ash-Shiyâm, Bâb Wujûb Shaum Ramadhân*, no. 1891; Muslim, *Kitâb al-Imân, Bâb Bayân ash-Shalawât Allâfi Hiya Ahadû Arkân al-Islâm*, no. 11.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Maghâzî, Bâb Bi'ts Abî Mûsâ wa Mu'adz ilâ al-Yaman*, no. 4347; Muslim, *Kitâb al-Imân, Bâb ad-Du'â ilâ asy-Syahâdatain wa Syarâ'î al-Islâm*, no. 19.

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat Witir itu wajib. Ini berdasarkan pada lahiriah hadits yang menyimbolkan hukum wajib, tetapi banyak hadits lain yang memalingkannya dari hukum wajib. Lihat, asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 205-206. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah memilih bahwa shalat Witir itu wajib bagi orang yang mengerjakan shalat Tahajud pada malam hari. Dia mengatakan, "Hal itu merupakan madzhab sebagian orang yang mewajibkannya secara mutlak," Ibnu Taimiyah, *al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, hlm. 96.

Saya pernah beberapa kali mendengar Syaikh Inam Abdullah bin Baz saat mengupas *Bulûgh al-Marâm*, no. 393 juga penjelasan beliau mengenai kitab *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 183 menyebutkan bahwa shalat Witir bukan sesuatu yang wajib tetapi hanya sunah muakad. Lihat juga, Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 591, jilid II, hlm. 6, dan jilid II, hlm. 595.

4. Ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 315; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 196 dan jilid II, hlm. 240.

*"Allah Ta'ala telah membekali kalian dengan satu shalat. Ia lebih baik bagi kalian daripada Unta Merah (binatang yang paling bagus), yaitu shalat Witir. Dan, Dia menjadikannya untuk kalian antara shalat Isya sampai terbit fajar."*¹

Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan shalat Witir dan penekanan hukum sunahnya adalah hadits Ali bin Abi Thalib ؓ yang berbunyi, "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Witir kemudian bersabda, 'Wahai para ahli al-Qur'an, kerjakanlah shalat Witir karena sesungguhnya Allah itu witir (ganjil) dan menyukai yang witir (ganjil [tidak genap]).'"²

Saya pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ berkata mengenai hadits tersebut, "Hadits ini menunjukkan bahwa orang berilmu selayaknya memiliki perhatian yang lebih besar daripada orang lain, meskipun shalat itu disyariatkan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, mereka bisa menjadi panutan bagi orang yang mengetahui keadaan dan amal mereka. Shalat Witir itu minimal satu rakaat, yang dikerjakan antara shalat Isya dan Subuh. Allah ﷻ itu witir (ganjil) dan menyukai yang witir (ganjil). Selain itu, Allah ﷻ juga menyukai segala sesuatu yang sesuai dengan sifat-Nya. Dia itu Mahasabar dan menyukai orang-orang yang sabar. Berbeda dengan keperkasaan dan keagungan-Nya, para hamba hanya mengambil sifat-sifat-Nya yang sesuai dengan mereka (sebagai hamba), seperti sifat mulia, dermawan, dan baik."³

1. Abu Dawud, *Kitâb al-Witr, Bâb Istihbâb al-Witr*, no. 1418; *Sunan at-Tirmidzi, Kitâb al-Witr, Bâb Mâ Jâ'a fi Fadhl al-Witr*, no. 452; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ'a fi al-Witr*, no. 1168; al-Hakim menilainya shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi, jilid I, hlm. 306. Hadits ini mempunyai satu syahid yang ada pada Ahmad, jilid I, hlm. 148. Al-Albani di dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid II, hlm. 156 menilainya shahih tanpa redaksi, "*Hiya khairul lakum min humrin na'am*".
2. An-Nasa'i dengan redaksinya sendiri, *Kitâb Qiyâm al-Lail, Bâb al-Amr bi al-Witr*, no. 1676; at-Tirmidzi, *Kitâb al-Witr, Bâb Mâ Jâ'a Anna al-Witr Laisa bi Hatmin*, no. 453; Abu Dawud, *Kitâb al-Witr, Bâb Istihbâb al-Witr*, no. 1416; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ'a fi al-Witr*, no. 1169; Ahmad, jilid I, hlm. 86. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 193.
3. Saya mendengarnya dari Abdullah bin Baz saat menjelaskan kitab *Bulûgh al-Marâm*, hadits no. 405.

Waktu Shalat Witir

Waktu shalat Witir adalah sepanjang malam, setelah shalat Isya, dengan rincian sebagai berikut.

Pertama: Waktu shalat Witir yang lengkap: antara shalat Isya sampai terbit fajar kedua. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Amr bin al-'Ash dari Abu Bashrah al-Ghifari dari Nabi ﷺ yang bersabda,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ.

"Allah 'Azza wa Jalla telah membekali kalian dengan satu shalat, yaitu shalat Witir. Untuk itu, kerjakanlah shalat tersebut pada waktu antara shalat Isya sampai shalat Subuh."¹

Dari hadits di atas tampak jelas bahwa waktu shalat Witir itu antara shalat Isya dan shalat Subuh, baik shalat Isya itu dikerjakan pada waktunya maupun dijama' dengan shalat Maghrib: jama' taqdim. Waktu shalat Witir itu masuk sejak seseorang mengerjakan shalat Isya.²

Ada beberapa hadits shahih yang memberikan penekanan bahwa waktu tersebut ditetapkan dari tindakan dan ucapan Nabi ﷺ. Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bercerita, "Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat sebelas rakaat pada waktu antara Isya—waktu yang oleh orang-orang disebut *atamah*—sampai Subuh. Pada setiap dua rakaat beliau mengucapkan salam dan di akhir rakaatnya beliau shalat Witir satu rakaat. Jika muadzin telah berhenti dari adzan Subuh, fajar sudah tampak jelas, dan muadzin mendatangi beliau, maka beliau segera berdiri mengerjakan shalat dua rakaat secara ringan.

1. Ahmad, *al-Musnad*, jilid VI, hlm. 397 dan jilid II, hlm. 180, 206, dan 208. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwā' al-Ghail*, jilid II, hlm. 258. Hadits ini memiliki satu syahid dari Mu'adz bin Jabal, di dalam kitab, *Musnad Ahmad*, jilid V, hlm. 242.
2. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid II, hlm. 595; Ibnu Qasim, *Hasyiyah ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 184. Saya pernah mendengar Abdullah bin Baz mengatakan saat mengupas kitab *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 184, "Waktu shalat Witir itu dimulai setelah shalat Isya, meskipun shalat Isya itu dijama' taqdim dengan shalat Maghrib, sampai terbit fajar." Lihat, Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumti' 'alâ Zâd al-Mustaqni'*, jilid III, hlm. 15.

Setelah itu, beliau berbaring di atas lambung kanannya hingga muadzin kembali datang kepada beliau untuk menyerukan iqamah.”¹⁾

Rasulullah ﷺ sendiri telah membatasi akhir waktu shalat Witir. Abu Sa'id ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا.

“Kerjakanlah shalat Witir sebelum kalian shalat Subuh.”

Dalam riwayat lain disebutkan,

أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ.

“Shalat Witirlah kalian sebelum waktu Subuh.”²⁾

Abdullah bin Umar ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ.

“Sambutlah Subuh dengan shalat Witir.”³⁾

Hal itu menunjukkan adanya upaya mendahului terbitnya fajar dengan shalat Witir, yakni meletakkan shalat Witir sebelum masuk waktu Subuh. Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً
تَوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

“Shalat malam itu dikerjakan dua rakaat-dua rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir akan datangnya waktu Subuh, hendaklah dia mengerjakan satu rakaat saja sebagai Witir bagi shalat yang telah dia kerjakan.”⁴⁾

1. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh al-Lail wa 'Adadu Raka'ât an-Nabi fî al-Lail wa Anna al-Witr Rak'ah wa Anna Rak'ah Shalâh Shahîhah*, no. 736.
2. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh al-Lail wa Matsnâ Matsnâ wa al-Witr Rak'ah min Âkhir al-Lail*, no. 754.
3. *Ibid.*, no. 750.
4. Mutafaq 'alaihi; al-Bukhari, *Kitâb al-Witr, Bâb Mâ Jâ'a fî al-Witr*, no. 990; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh al-Lail Matsnâ Matsnâ wa al-Witr Rak'ah min Âkhir al-Lail*, no. 749.

Abu Sa'id al-Khudri ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,
مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ فَلَمْ يُؤْتِرْ فَلَا وَتِرَ لَهُ.

"Orang yang mendapatkan Subuh sedangkan dia belum mengerjakan shalat Witir, maka tidak ada Witir baginya."^{1]}

Hal itu diperkuat oleh hadits Ibnu Umar ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

"Jika fajar telah terbit maka telah pergi pula semua shalat malam dan Witir. Oleh karena itu, kerjakanlah shalat Witir sebelum fajar terbit."^{2]}

At-Tirmidzi berkata, "Hal itu merupakan pendapat beberapa ulama. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak. Mereka berpendapat tidak ada Witir setelah shalat Subuh."^{3]}

Yang demikian itu bertambah jelas dengan teladan dari Rasulullah ﷺ. Waktu terakhir shalat Witir beliau adalah waktu sahur. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah yang bercerita, "Dari semua waktu malam pernah dipergunakan Rasulullah ﷺ untuk mengerjakan shalat Witir: pada permulaan, pertengahan, dan akhir malam. Dan, shalat Witir beliau berakhir pada waktu sahur."^{4]}

1. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya (*al-Ihsan*, jilid VI, hlm. 168, no. 2408). Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih*-nya, jilid II, hlm. 148, no. 1092. Al-Hakim menilainya shahih di dalam kitab *al-Mustadrak*, jilid I, hlm. 301-302 dan kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi, jilid II, hlm. 478. Al-Albani menilai sanadnya shahih di dalam *Hasyiyah Shahih Ibn Khuzaimah*, jilid II, hlm. 148. Syu'aib al-Arna'uth juga menilainya shahih di dalam takhrijnya terhadap kitab *Shahih Ibn Hibban*, jilid VI, hlm. 169.
2. At-Tirmidzi, *Kitab ash-Shalah*, *Bab Ma Ja'a fi Mubadarah ash-Shubh bi al-Witr*, no. 469. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 146. Lihat juga, *Irwâ' al-Ghalil*, jilid II, hlm. 154.
3. *Sunan at-Tirmidzi*, jilid II, hlm. 333, akhir hadits no. 469.
4. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitab al-Witr*, *Bab Sa'at al-Witr*, no. 996; Muslim dengan redaksinya sendiri, *Kitab Shalah al-Musaffirin*, *Bab Shalah al-Lail wa 'Adadu Raka'at an-Nabi fi al-Lail wa Anna al-Wur Rak'ah*, no. 745.

Dari semua hadits yang ada, tampak jelas bahwa waktu shalat Witir itu dimulai sesuai shalat Isya dan berakhir saat terbit fajar kedua. Tidak ada pendapat seorang pun yang benar setelah sabda Rasulullah ﷺ tersebut.¹⁾

Kedua: Mengerjakan shalat Witir sebelum tidur disunahkan bagi orang yang menduga dirinya tidak akan bangun di akhir malam. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ yang bercerita, "Kekasihku (Rasulullah) mewasiatkan tiga hal kepadaku (yang tidak akan kutinggalkan sampai aku mati), yaitu puasa tiga hari pada setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan shalat Witir sebelum tidur."²⁾

Abu Darda' ؓ juga bercerita, "Kekasihku (Rasulullah) telah mewasiatkan tiga hal kepadaku, yang tidak akan pernah kutinggalkan selama aku masih hidup, yaitu puasa tiga hari setiap bulan, shalat Dhuha, dan tidak tidur sebelum mengerjakan shalat Witir."³⁾

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ berkata, "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian bahwa shalat Witir itu sunah dilakukan sebelum tidur. Itu berlaku bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan bangun

1. Hal itu menolak pendapat kalangan salafus saleh yang membolehkan shalat Witir setelah terbit fajar, sebagaimana yang disebutkan dari Abdullah bin Abbas, Ubadah bin ash-Shamit, al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka semua mengerjakan shalat Witir setelah terbit fajar jika tidak sempat mengerjakannya sebelum fajar. Kemudian mereka mengerjakan shalat Subuh setelah shalat Witir. Lihat, *al-Muwaththa'*, karya Imam Malik, *Kitāb al-Witr Ba'da al-Fajr*, jilid II, hlm. 126.

Disebutkan juga dari Ali, Abu Darda', dan lainnya. Lihat, Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, jilid II, hlm. 286; *Musnad Ahmad*, jilid VI, hlm. 223-242; *Irwā' al-Ghalil*, jilid II, hlm. 155; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtī 'alā Zād al-Mustaqni'*, jilid III, hlm. 17; Ibnu Baz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt*, jilid XI, hlm. 305-308. Di dalam *al-Muwaththa'*, Imam Malik mengatakan, "Shalat Witir boleh dikerjakan setelah shalat Subuh hanya oleh orang yang tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan shalat Witir. Seseorang dilarang mengerjakan shalat Witir setelah shalat Subuh secara sengaja."

Lihat pula kitab *Jāmi' al-Ushūl*, jilid VI, hlm. 59-61, Ibnu Utsaimin mengungkapkan, "Jika fajar telah terbit maka tidak ada lagi Witir. Mengenai riwayat beberapa ulama salaf bahwa mereka mengerjakan shalat Witir pada waktu antara adzan dan iqamah shalat Subuh, maka yang demikian itu merupakan praktik yang menyimpang dari as-Sunnah. Dan tidak ada hujjah berupa pendapat seseorang setelah sabda Rasulullah. (Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtī 'alā Zād al-Mustaqni'*, jilid III, hlm. 16).

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb ash-Shaum, Bāb Shiyām al-Bīdh: Tsalātsah 'Asyrah, Arba'ah 'Asyrah, wa Khamsah 'Asyrah*, no. 1981; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin, Bāb Istihbāb Shalāh adh-Dhuhā*, no. 721.

3. Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin, Bāb Istihbāb Shalāh adh-Dhuhā*, no. 722.

sebelum Subuh. (Kesunahan itu) juga berlaku bagi orang yang mengerjakan shalat antara dua tidur.”^{1]}

Dalil yang menunjukkan bahwa masalah ini tergantung pada keadaan dan kemampuan masing-masing individu adalah hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه mengenai sabda Rasulullah ﷺ kepada Abu Bakar, “Kapan engkau mengerjakan shalat Witir?” “Di permulaan malam, setelah shalat Isya,” jawab Abu Bakar رضي الله عنه. “Kalau kamu, hai Umar,” tanya Rasulullah. Umar رضي الله عنه menjawab, “Pada akhir malam.” Lalu Nabi ﷺ bersabda, “Engkau, hai Abu Bakar, telah berpegang pada keyakinan, sementara kamu Umar, berdasar pada kekuatan.”^{2]}

Dalil lainnya adalah hadits Abu Qatadah رضي الله عنه yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ pernah bertanya kepada Abu Bakar رضي الله عنه, “Kapan kamu mengerjakan shalat Witir?” Abu Bakar menjawab, “Pada permulaan malam.” Lalu beliau bertanya kepada Umar, “Kapan kamu mengerjakan shalat Witir?” Umar menjawab, “Pada akhir malam.” Setelah itu, beliau bersabda kepada Abu Bakar, “Yang ini telah berdasar pada keyakinan.” Sedangkan kepada Umar, beliau bersabda, “Dan, yang ini telah berdasar pada kekuatan.”^{3]}

Ketiga: Shalat Witir pada akhir malam itu lebih baik bagi orang yang yakin akan bangun malam. Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

“Orang yang khawatir tidak bangun pada akhir malam, hendaklah dia mengerjakan Witir pada permulaan malam. Sebaliknya, orang yang berkeinginan bangun pada akhir malam, hendaklah dia mengerjakan Witir pada akhir malam. Sebab, shalat pada akhir

1. *Fath al-Barî*, jilid III, hlm. 57.

2. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ`a fi al-Witr Awwal al-Lail*, no. 1202. Al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahîh Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 198.

3. Abu Dawud, *Kitâb al-Witr, Bâb al-Witr Qabla an-Naum*, no. 1434. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan Abî Dâwud*, jilid I, hlm. 268.

malam itu disaksikan (oleh para malaikat).¹ Dan, itulah yang lebih baik."

Dalam riwayat lain disebutkan, "...orang yang yakin akan bangun malam, hendaklah dia mengerjakan Witir pada akhir malam. Sebab, bacaan pada akhir malam itu dihadiri (oleh para malaikat). Dan, demikian itu lebih afdhal."²

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Di dalam hadits tersebut terdapat dalil nyata bahwa mengakhirkan shalat Witir itu lebih baik bagi orang yang yakin bisa bangun pada akhir malam; bagi yang tidak yakin bisa bangun pada akhir malam maka lebih baik segera mengerjakannya. Dan, inilah yang benar. Hadits-hadits lain yang masih bersifat umum diarahkan pada penjelasan yang shahih ini. Di antara hadits-hadits itu adalah, "Kekasihku (Rasulullah) berwasiat kepadaku untuk tidak tidur, kecuali setelah mengerjakan shalat Witir." Sabda itu jelas ditujukan pada orang yang tidak yakin bisa bangun pada akhir malam."³

Di antara yang mempertegas disunahkannya shalat Witir pada akhir malam adalah riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ؟

"Rabb kita yang Mahasuci lagi Mahatinggi, setiap malam turun ke langit dunia saat tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Dia berfirman, 'Siapa yang akan berdoa pada-Ku, yang pasti Ku-

1. Disaksikan oleh para malaikat penyampai rahmat. Di dalam hadits ini terdapat dua dalil yang sangat jelas tentang pengutamaan shalat Witir dan shalat lainnya pada akhir malam. Lihat, *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 281. Ada yang berpendapat, "Yakni, disaksikan dan dihadiri oleh malaikat malam dan siang, yang satu naik dan yang lainnya turun (silih berganti)." Lihat, Ibnu Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, jilid VI, hlm. 58.
2. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Man Khâfa an lâ Yaqûm min Âkhir al-Lail fa al-Yûtir Awwalahu*, no. 755.
3. *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 281.

kabulkan doanya? Siapa yang akan memohon kepada-Ku, yang pasti Ku-berikan permohonannya? Siapa yang akan meminta ampunan-Ku, yang pasti Ku-ampuni dia?"¹

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Demikian itu terus berlangsung sampai fajar menyingsing."²

Sementara itu, di dalam redaksi Muslim disebutkan, "...Adakah orang yang memohon, yang pasti diberi permohonannya? Adakah orang yang berdoa, yang pasti dikabulkan doanya? Adakah orang yang memohon ampun, yang pasti diampuni dosanya? Itu terus berlangsung hingga fajar menyingsing."³

Cara dan Jumlah Rakaat Shalat Witir

Shalat Witir memiliki beberapa rakaat dan cara, yaitu.

Pertama: Sebelas rakaat dengan salam pada setiap dua rakaat, dan diakhiri satu rakaat. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat pada malam hari sebanyak sebelas rakaat, dengan Witir satu rakaat....

Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat sebelas rakaat pada waktu antara shalat Isya –waktu yang oleh orang-orang disebut sebagai *atamah*– sampai Subuh, dengan salam pada setiap dua rakaat dan diakhiri Witir satu rakaat...."⁴

Kedua: Tiga belas rakaat dengan salam pada setiap dua rakaat, dengan satu rakaat Witir. Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Abbas ؓ dalam menyifati shalat Rasulullah ﷺ, "...Kemudian aku berdiri di sebelah kiri beliau. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Kemudian beliau memegang telingaku dan menempatkanku di sebelah kanan beliau.

-
1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Tahajjud, Bâb ad-Du'â` wa ash-Shalâh min Âkhir al-Lail*, no. 1145, 6321, dan 7494; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb at-Targhib fî ad-Du'â` wa adz-Dzikr fî Âkhir al-Lail wa al-Ijâbah fîhi*, no. 758.
 2. Muslim, no. 169 (758).
 3. *Ibid.*, no. 170 (758).
 4. Muslim, no. 736.

Selanjutnya beliau mengerjakan shalat dua rakaat, lalu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dan kemudian mengerjakan shalat Witir (satu rakaat). Setelah itu beliau berbaring hingga muadzin mendatangi beliau. Beliau berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat secara ringan. Kemudian beliau bangkit untuk mengerjakan shalat Subuh.”¹

Ibnu Abbas ؓ juga bercerita, “Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada suatu malam sebanyak tiga belas rakaat.”²

Zaid bin Khalid al-Juhani ؓ berkata, “Aku telah mengintip shalat Rasulullah ﷺ pada malam ini. Ternyata beliau mengerjakan shalat dua rakaat secara ringan. Lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat lama, dua rakaat lama, dan dua rakaat lama. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat yang berbeda dengan dua rakaat sebelumnya. Lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat yang berbeda dengan dua rakaat sebelumnya. Selanjutnya, beliau mengerjakan dua rakaat yang berbeda dengan dua rakaat sebelumnya. Setelah itu, beliau mengerjakan shalat Witir. Dan itu, jumlahnya ada tiga belas rakaat.”³

Ketiga: Tiga belas rakaat dengan salam pada setiap dua rakaat, dan ditutup Witir lima rakaat tanpa disela duduk, kecuali pada rakaat terakhir. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah ؓ yang bercerita, “Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada suatu malam sebanyak tiga belas rakaat dengan Witir lima rakaat tanpa disela duduk, kecuali pada rakaat terakhir.”⁴

Keempat: Sembilan rakaat tanpa duduk, kecuali pada rakaat ke delapan. Setelah itu, beliau mengerjakan rakaat yang kesembilan. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah ؓ yang di dalamnya disebutkan, “...Kami pernah menyiapkan siwak dan air bersuci untuk beliau. Ketika terbangun,

-
1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Witr, Bâb Mâ Jâ 'a fi al-Witr*, no. 992; Muslim, *Kitâb ash-Shalâh al-Musâfirin, Bâb Shalâh an-Nabi wa Du 'âihi bi al-Lail*, no. 182 (763).
 2. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin, Bâb Shalâh an-Nabi wa Du 'âihi bi al-Lail*, no. 764.
 3. *Ibid.*, no. 765.
 4. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin, Bâb Shalâh al-Lail wa 'Adadu Raka 'ât an-Nabi fi al-Lail wa Anna al-Witr Rak 'atun*, no. 737.

beliau bersiwak dan berwudhu. Kemudian beliau mengerjakan shalat sembilan rakaat tanpa duduk tahiyat, kecuali pada rakaat kedelapan. Pada saat duduk tahiyat, beliau berdzikir, bertahmid, dan berdoa kepada-Nya. Lalu beliau bangkit melanjutkan shalat tanpa mengucapkan salam. Beliau berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kesembilan. Setelah itu beliau duduk tahiyat seraya berdzikir, bertahmid, dan berdoa kepada Allah ﷻ. Kemudian, beliau mengucapkan salam yang dapat kami dengar....”¹⁾

Kelima: Tujuh rakaat tanpa duduk, kecuali pada rakaat terakhir. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah ؓ yang di dalamnya disebutkan, “Ketika usia Nabi ﷺ semakin senja dan tubuhnya semakin kurus, beliau mengerjakan shalat Witir tujuh rakaat.”²⁾ Dalam riwayat lain disebutkan, “Beliau tidak duduk, kecuali pada rakaat terakhir....”³⁾

Keenam: Tujuh rakaat tanpa duduk, kecuali pada rakaat keenam dan terakhir. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah ؓ yang bercerita, “Kami pernah menyiapkan siwak dan air bersuci untuk beliau. Ketika terbangun, beliau pun bersiwak dan berwudhu. Kemudian beliau mengerjakan shalat tujuh rakaat tanpa disela duduk, kecuali pada rakaat keenam. Saat duduk, beliau berdzikir seraya berdoa kepada Allah.”⁴⁾

Ketujuh: Lima rakaat tanpa duduk, kecuali pada rakaat terakhir. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Ayyub al-Anshari ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْوَيْتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ

1. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Jâmi' Shalâh al-Lail*, no. 746.
2. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Jâmi' Shalâh al-Lail*, no. 746, yang merupakan bagian dari hadits sebelumnya.
3. An-Nasa'i, *Kitâb Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr, Bâb Kaifa al-Witr bi Sab'in*, no. 1718. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh an-Nasa'i*, jilid I, hlm. 375. Ibnu Majah dan Ahmad, jilid VI, hlm. 290 dari hadits Ummu Salamah, dengan redaksi, “Rasulullah pernah mengerjakan shalat Witir tujuh atau lima rakaat yang masing-masing rakaat tidak disela dengan salam.” Lihat juga *Sunan Ibn Mâjah, Kitâb Iqâmah ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ'a fi al-Witr bi Tsalâts wa Khams wa Sab' wa Tis'*, no. 1192. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 197.
4. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahîh-nya (al-Ihsân)*, no. 2441. Di dalam catatan pinggir terhadap Ibnu Hibban, jilid VI, hlm. 195, al-Arna'uth mengemukakan, “Sanad hadits ini shahih dengan syarat keduanya.” Redaksi di atas adalah miliknya. Hadits senada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jilid VI, hlm. 54.

أَحَبُّ أَنْ يُؤْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

"Shalat Witir itu merupakan hak setiap orang muslim. Siapa saja yang ingin mengerjakan Witir lima rakaat, hendaklah dia mengerjakannya. Orang yang ingin mengerjakan Witir tiga rakaat, hendaklah dia mengerjakannya. Dan, siapa saja yang ingin mengerjakan Witir satu rakaat, hendaklah dia mengerjakannya."¹

Telah ditegaskan pula dari Aisyah رضي الله عنها bahwa untuk shalat Witir ini, Rasulullah ﷺ mengerjakannya secara berturut-turut tanpa duduk, kecuali pada rakaat yang kelima. Di dalam hadits itu disebutkan, "...dengan Witir lima rakaat tanpa disela duduk, kecuali pada rakaat terakhir."²

Kedelapan: Tiga rakaat dengan salam pada rakaat kedua, kemudian ditutup dengan satu rakaat. Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنه yang bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah memisahkan antara yang genap (dua rakaat) dan ganjil (satu rakaat) dengan salam yang beliau perdengarkan kepada kami."³

Hal itu juga telah ditegaskan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه secara mauquf. Nafi' meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar رضي الله عنه pernah mengucapkan salam antara satu rakaat dan dua rakaat pada shalat Witir hingga dia memerintahkan (orang lain) untuk mengurus beberapa keperluannya.⁴ Hadits mauquf itu memperkuat hadits marfu'.

Saya pernah mendengar syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمته الله berbicara tentang shalat Witir tiga rakaat dengan dua salam. Dia

1. Abu Dawud, no. 1422; an-Nasa'i, no. 1712; Ibnu Majah, no. 1192; Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya (*al-Ihsan*), no. 670; al-Hakim di dalam *al-Mustadrak*, jilid I, hlm. 302-303.
2. Muslim, no. 737.
3. Ibnu Hibban (*al-Ihsan*), no. 2433, 2434, dan 2435; Ahmad, jilid II, hlm. 76, dari Attab bin Ziyad. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath al-Bari*, jilid II, hlm. 482 mengungkapkan, "Sanad hadits ini kuat." Al-Albani mengatakan, "Hadits ini mempunyai satu syahid yang marfu', dari Aisyah bahwa Nabi pernah mengerjakan Witir satu rakaat dan berbicara di antara dua dan satu rakaat. Sanadnya shahih dengan syarat Syaikhani (al-Bukhari-Muslim), dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Syaibah. Lihat, *Irwâ' al-Ghail*, jilid II, hlm. 150.
4. Al-Bukhari, *Kitâb al-Witr, Bâb Mâ Jâ' a fi al-Witr*, no. 991; Imam Malik, *al-Muwaththa'*, jilid I, hlm. 125.

menyebutkan, "Inilah yang afdhal bagi orang yang mengerjakan tiga rakaat. Hal itu merupakan kesempurnaan yang paling rendah."¹⁾

Kesembilan: Tiga rakaat berturut-turut tanpa duduk, kecuali pada rakaat terakhir. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Ayyub ؓ yang di dalamnya disebutkan, "Orang yang hendak mengerjakan shalat Witir tiga rakaat, hendaklah dia mengerjakannya."²⁾

Ubay bin Ka'ab ؓ juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah membaca surah al-A'lâ dalam shalat Witir. Pada rakaat kedua, beliau membaca surah al-Kâfirûn. Dan, pada rakaat ketiga, beliau membaca surah al-Ikhlâsh. Beliau mengucapkan salam hanya pada rakaat terakhir. Setelah salam, beliau membaca "*Subhâna malikil quddûs*", tiga kali.³⁾

Beliau mengerjakan shalat Witir tiga rakaat berturut-turut dengan satu tasyahud, yaitu pada rakaat terakhir. Sebab, jika shalat Witir dikerjakan dengan dua tasyahud, ia akan menyerupai shalat Maghrib.⁴⁾ Nabi ﷺ sendiri telah melarang menyamakan shalat Witir itu dengan shalat Maghrib.⁵⁾ Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُؤْتِرُوا بِثَلَاثٍ أَوْ تِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

1. Saya mendengarnya dari Ibnu Baz saat beliau mengupas kitab *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 187, tanggal 15-11-1419 H.
2. Abu Dawud, no. 1422; an-Nasa'i, no. 1712; Ibnu Majah, no. 1192; Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya, no. 670; al-Hakim, jilid I, hlm. 302.
3. An-Nasa'i, *Kitâb Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr, Bâb Dzîkr Ikhtilâf an-Nâqilîn li Khabar Ubay bin Ka'ab fi al-Witr*, no. 1701. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan an-Nasâ'i*, jilid I, hlm. 372. Lihat juga kitab *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 211. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, yang di dalamnya terdapat beberapa syahid, jilid II, hlm. 481; asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 212.
4. Saya mendengar Syaikh Imam Abdullah bin Baz saat beliau mengupas kitab *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 188, tentang shalat Witir tiga rakaat dengan satu salam, mengemukakan, "Shalat Witir itu tidak boleh menyerupai shalat Maghrib, tetapi dilakukan secara berturut-turut (dengan satu tasyahud)."
5. Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî' 'alâ Zâd al-Mustaqni'*, jilid IV, hlm. 21.

*"Janganlah kalian mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat. Tapi, shalatlah kalian sebanyak lima atau tujuh rakaat. Jangan serupakan shalat Witir itu seperti shalat Maghrib."*¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah menyimpulkan bahwa hadits atau atsar yang membolehkan shalat Witir tiga rakaat itu mengarah pada shalat, yang dilakukan secara berturut-turut dengan satu tasyahud di akhir rakaat. Sementara itu, hadits yang melarang Witir tiga rakaat itu mengarah pada shalat, yang dilakukan dengan dua tasyahud karena menyerupai shalat Maghrib.²

Di antara dalil yang menunjukkan dibolehkannya shalat Witir tiga rakaat itu adalah hadits Qasim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma yang bercerita bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi bersabda,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً وَاحِدَةً
تُؤْتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ.

"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Jika engkau hendak mengakhirinya, kerjakanlah satu rakaat sebagai penutup bagi shalat yang telah kamu kerjakan."

Al-Qasim mengemukakan, "Kami pernah menyaksikan beberapa orang; sejak kami mengetahui, mereka itu mengerjakan shalat Witir tiga rakaat. Hal itu merupakan keleluasaan, aku berharap hal itu boleh-boleh saja dikerjakan."³

Kesepuluh: Satu rakaat. Hal ini didasarkan pada hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma yang bercerita bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi bersabda,

1. Ibnu Hibban (*al-Ihsân*), no. 2429; ad-Daruquthni, jilid II, hlm. 24; al-Baihaqi, jilid III, hlm. 31; al-Hakim, jilid I, hlm. 304. Dia menilai hadits ini shahih yang disepakati oleh adz-Dzahabi. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab, *Fath al-Bârf*, jilid II, hlm. 481, mengungkapkan, "Sanad hadits ini tergantung pada syarat Syaikhani (al-Bukhari-Muslim)." Di dalam kitab *at-Talkhish*, jilid II, hlm. 14, no. 511, dia mengemukakan, "Sanad hadits ini secara keseluruhan adalah tsiqah, dan tidak terusik oleh orang yang menilainya mauquf."
2. Ibnu Hajar, *Fath al-Bârf li Syarh Shahih al-Bukhârf*, jilid II, hlm. 481; asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 214.
3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 993, dan redaksi itu adalah miliknya; Muslim, no. 749.

الْوَيْتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

"Shalat witir itu hanya satu rakaat pada akhir malam."^{1]}

Abu Mijlaz ؓ pernah bertanya kepada Ibnu Abbas ؓ tentang shalat Witir. Ibnu Abbas ؓ menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Satu rakaat pada akhir malam.'" Dia juga pernah bertanya kepada Ibnu Umar ؓ. Ibnu Umar ؓ menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Satu rakaat pada akhir malam.'"^{2]}

Imam an-Nawawi ؒ menyebutkan bahwa hal itu menjadi dalil dibenarkannya shalat Witir satu rakaat dan disunahkan untuk dikerjakan pada akhir malam.^{3]}

Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ berkata, "Tapi, semakin banyak, itu lebih baik; walaupun hanya satu rakaat juga tidak dimakruhkan...."^{4]}

Di antara dalil yang meyakini bahwa shalat Witir hanya satu rakaat adalah hadits Abu Ayyub al-Anshari ؓ, yang di dalamnya disebutkan, "Orang yang hanya ingin mengerjakan satu rakaat, hendaklah dia mengerjakannya...."^{5]}

Bacaan dalam Shalat Witir

Pada rakaat pertama yang dibaca: *Sabbihisma rabbikal a'lâ* (surah al-A'lâ [87]). Pada rakaat kedua yang dibaca: *Qul yâ ayyuhal kâfirûn* (surah al-Kâfirûn [109]). Pada rakaat ketiga yang dibaca: *Qul huwallâhu ahad* (surah al-Ikhlâsh [112]). Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Abbas ؓ yang bercerita bahwa di dalam shalat Witir, Nabi ﷺ biasa membaca "*Sabbihisma*

-
1. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh al-Lail Matsnâ-Matsnâ wa al-Witr Rak'ah min Âkhir al-Lail*, no. 752.
 2. *Ibid.*, no. 753.
 3. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 277.
 4. Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 185.
 5. Abu Dawud, no. 1422; an-Nasa'i, no. 1712; Ibnu Majah, no. 1190.

rabbikal a'la", "*Qul ya ayyuhal kâfirûn*", dan "*Qul huwallâhu ahad*" rakaat demi rakaat.¹⁾ At-Tirmidzi berkata, "Beliau membaca satu surah pada setiap rakaat."²⁾

Qunut di Dalam Shalat Witir³⁾

Doa qunut dibaca dalam shalat Witir. Demikian itu didasarkan pada hadits Hasan bin Ali ؓ yang bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah mengajarkan beberapa kalimat yang aku ucapkan di dalam (qunut) Witir,

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى

1. At-Tirmidzi, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ' a fi Mâ Yuqra' bihi fi al-Witr*, no. 462; an-Nasa'i, *Kitâb Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr, Bâb al-Ikhtilâf 'alâ Abi Ishâq fi Hadits Sa'id bin Jubair 'an Ibn 'Abbâs fi al-Witr*, no. 1702; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh wa as-Sunnah fihâ, Bâb Mâ Jâ' a fi Mâ Yuqra' fi al-Witr*, no. 1172. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan an-Nasâ'i*, jilid I, hlm. 372; *Shahîh Sunan Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 193; *Shahîh Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 144.
2. *Sunan at-Tirmidzi*, jilid II, hlm. 326. At-Tirmidzi, no. 463; Abu Dawud, no. 1424; Ibnu Majah, no. 1173 meriwayatkan dari Aisyah bahwa ketika ditanya mengenai surah yang dibaca Rasulullah dalam shalat Witir, dia menjawab, "Pada rakaat pertama, beliau membaca "*Sabbiḥisma rabbikal a'la*"; pada rakaat kedua "*Qul ya ayyuhal kâfirûn*"; pada rakaat ketiga "*Qul huwallâhu ahad*" ditambah dengan *mu'awwidzatain* (surah an-Nâs dan al-Falaq). Tapi, hadits ini dinilai dha'if oleh banyak ulama. (Lihat, asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 211 dan 121). Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 267; *Shahîh at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 144; *Shahîh Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 193. At-Tirmidzi berkata, "Yang menjadi pilihan banyak ulama dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in adalah bahwa beliau membaca "*Sabbiḥisma rabbikal a'la*", "*Qul ya ayyuhal kâfirûn*", dan "*Qul huwallâhu ahad*". Beliau membaca satu surah pada setiap rakaat. (lihat, jilid I, hlm. 326).

Saya pernah mendengar Abdullah bin Baz saat mengupas kitab *Bulûgh al-Marâm*, no. 409, berkata, "Tambahan redaksi *mu'awwidzatain* dalam hadits tersebut sanadnya lemah. Yang jelas dijaga adalah *Qul huwallâhu ahad*. Tapi, seandainya hadits Aisyah ini shahih, maka terkadang begini dan terkadang begitu." Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim, jilid I, hlm. 305 dan dia nilai shahih, yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi. Syuaib al-Arna'uth di dalam *Hâsiyyah Jâmi' al-Ushûl*, jilid VI, hlm. 52, berkata, "Hadits itu sebagaimana yang dikatakan keduanya (al-Hakim dan adz-Dzahabi)." Penahqiq kitab *Subul as-Salâm*, karya ash-Shun'ani, jilid III, hlm. 54, berkata bahwa Ibnu Hajar menilainya hasan di dalam *Natâ'ij al-Afkâr*, jilid I, hlm. 513-514.

3. Kata Qunut diartikan dalam banyak makna. Yang dimaksudkan di sini adalah membaca doa dalam shalat pada posisi khusus saat berdiri. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 490 dan 491; asy-Syarh al-Mumtî' 'alâ Zâd al-Mustaqni', jilid IV, hlm. 23.

عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ (وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ) (سُبْحَانَكَ)²¹
تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Lindungilah aku seperti orang-orang yang telah mendapat perlindungan-Mu. Berilah berkah pada sesuatu yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Sebab, hanya Engkaulah yang dapat menetapkan sesuatu dan tidak ada lagi yang berkuasa di atas diri-Mu. Dan, tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, (tidak akan mulia juga orang yang Engkau musuhi). (Mahasuci Engkau). Mahasuci Engkau, wahai Rabbku, lagi Mahatinggi."²²

Ali ؑ juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pada akhir shalat Witirnya pernah membaca,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

"Ya Allah, aku berlindung pada keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan maaf-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari (azab)-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian atas diri-Mu, Engkau, sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri."²³

1. Redaksi tambahan ini terdapat di dalam, ath-Thabarani, *Mu'jam al-Kabir*, jilid III, hlm. 73, no. 1701, 2703, 2704, 2705, dan 2707; al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid II, hlm. 209. Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhis al-Habir*, jilid I, hlm. 249, no. 371, mengatakan, "Tambahan ini tetap di dalam hadits." Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa tambahan itu bersambung. Dia menolak penilaian dha'if oleh Imam an-Nawawi terhadap tambahan ini. Lihat juga, asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, jilid II, hlm. 224; *Irwâ' al-Ghhalil*, jilid II, hlm. 172.
2. Ditambahkan oleh at-Tirmidzi, no. 464.
3. Ahmad, jilid I, hlm. 199; Abu Dawud, *Kitâb al-Witr, Bâb al-Qunûṭ fi al-Witr*, no. 1425; an-Nasa'i, *Kitâb Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr, Bâb ad-Du'â' fi al-Witr*, no. 745 dan 1746; at-Tirmidzi, *Kitâb al-Witr, Bâb Mâ Jâ' a fi al-Qunûṭ fi al-Witr*, no. 464; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh wa as-Sunnah fihâ, Bâb Mâ Jâ' a fi al-Qunûṭ fi al-Witr*, no. 1179, dan lainnya. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwâ' al-Ghhalil*, jilid II, hlm. 172, no. 449.
4. Ahmad, *al-Musnad*, jilid I, hlm. 96, *Kitâb Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr, Bâb ad-Du'â' fi al-*

Biasanya, para sahabat melanjutkan dengan membaca,

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

"Semoga shalawat dan salam Allah senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai Hari Kiamat."¹⁾

Waktu Membaca Qunut

Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah membaca doa qunut sebelum dan sesudah ruku'. Kedua-duanya memang disyariatkan, tetapi yang afdhal adalah setelah ruku'.²⁾ Sebab, hal itulah yang banyak disebutkan di dalam beberapa hadits. Dan, qunut di dalam shalat Witir itu hukumnya sunah.³⁾

= Witr, no. 1747; Abu Dawud, *Kitāb al-Witr, Bāb al-Qunūt fī al-Witr*, no. 1427; at-Tirmidzi, *Kitāb ad-Da'awāt, Bāb Du'ā' al-Witr*, no. 3566; Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalāh wa as-Sunnah fihā, Bāb Mā Jā'a fī al-Qunūt fī al-Witr*, no. 1179. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwā' al-Ghhalil*, jilid II, hlm. 175, no. 430.

1. Bacaan shalawat pada Nabi di akhir qunut merupakan teladan dari para sahabat, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Irwā' al-Ghhalil*, jilid II, hlm. 177.
2. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Mengenal qunut, terdapat dua kelompok yang berseberangan, dan satu lagi berada di posisi tengah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa qunut hanya dibaca sebelum ruku'. Ada juga yang berpendapat bahwa qunut hanya dibaca setelah ruku'. Sementara itu, para ahli fikih dari kalangan ahli hadits seperti Ahmad dan yang lain membolehkan keduanya karena ada dasar Sunah yang shahih mengenai hal itu, meskipun pada dasarnya mereka memilih membaca qunut setelah ruku'. Sebab, yang demikian itu lebih banyak dipraktikkan." (*Al-Fatāwā*, jilid XXIII, hlm. 100).

Saya pernah mendengar Abdullah bin Baz saat beliau mengupas kitab *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 189, pada hari Rabu pagi, tanggal 08-11-1419 H, mengatakan, "Qunut itu dibaca pada rakaat terakhir setelah ruku'. Telah ditegaskan dari Nabi bahwa qunut nazilah itu dibaca setelah ruku'. Ada pula qunut yang dibaca sebelum ruku', dan lain sebagainya. Dalam hal ini, permasalahananya cukup luas. Tapi yang paling banyak, paling shahih, dan afdhal adalah qunut dibaca setelah ruku'. Sebab, itulah yang paling banyak terdapat dalam hadits."

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa hal tersebut diriwayatkan dari keempat Khulafaur Rasyidin. Dinukil dari Imam Ahmad bahwa qunut itu dibaca setelah ruku', meskipun membaca qunut sebelum ruku' juga dibolehkan. Lihat, *al-Mughni*, jilid II, hlm. 581-582; Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ad*, jilid I, hlm. 282; *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 491.

3. Ada yang mengatakan bahwa qunut itu sunah dibaca dalam semua shalat sunah. Ada juga yang berpendapat bahwa qunut hanya boleh dibaca pada pertengahan bulan Ramadhan. Ada yang berpendapat bahwa tidak perlu membaca qunut. Yang menjadi pilihan mayoritas sahabat Imam Ahmad adalah =

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa qunut itu disyariatkan adalah hadits Anas bin Malik ؓ, yang ketika ditanya tentang qunut sebelum atau sesudah ruku', dia menjawab, "Qunut itu sebelum ruku'." Lalu dia melanjutkan, "Tapi, Rasulullah ﷺ pernah membaca qunut setelah ruku' selama satu bulan untuk mendoakan orang-orang bani Sulaim yang masih hidup."^[1]

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan bahwa sesuai membaca surah dalam shalat Subuh, Rasulullah ﷺ bertakbir (ruku') dan mengangkat kepalanya (i'tidal) seraya membaca "*Sami'allâhu liman hamidah. Rabbanâ walakal hamdu*". Setelah itu, dalam posisi masih berdiri, beliau berdoa, "*Ya Allah, selamatkan Walid bin Walid....*"^[2]

Ibnu Abbas ؓ juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah membaca qunut selama satu bulan berturut-turut pada waktu shalat Zhuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh di akhir setiap shalat setelah mengucapkan, "*Sami'allâhu liman hamidah*", pada rakaat terakhir. Qunut itu beliau baca untuk mendoakan orang-orang bani Sulaim yang masih hidup. Selain itu juga untuk mendoakan kebinasaan kabilah Ri'lin, Zakwan, dan Ushaiyah. Orang yang shalat di belakang beliau mengamini doa tersebut."^[3] Ubay bin Ka'ab ؓ juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ

= pendapat pertama. Lihat, *al-Mughni*, jilid II, hlm. 580-581; asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 226; *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid V, hlm. 183.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Membaca qunut di dalam shalat Witir itu boleh, tapi bukan suatu keharusan. Di antara para sahabat Nabi ada yang membaca qunut pada setengah akhir bulan Ramadhan, ada juga yang tidak. Ada juga sahabat yang membaca qunut sepanjang tahun. Di antara ulama ada yang menyunahkan yang pertama; misalnya, Imam Malik. Ada juga yang menyunahkan yang kedua; misalnya, asy-Syafi'i dan Ahmad dalam sebuah riwayat. Ada juga yang menyunahkan yang ketiga; misalnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat. Semuanya itu dibolehkan. Siapa saja yang mengerjakan sebagian dari itu, maka tidak ada celaan baginya." *Al-Fatâwâ*, jilid XXIII, hlm. 99. Lihat juga, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid II, hlm. 580; asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 226.

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Witr, Bâb al-Qunût Qabla ar-Ruku' wa Ba'dahu*, no. 1002, dan redaksinya berasal dari beberapa tempat; Muslim, *Kitâb al-Masâjîd wa Mawâdhî' ash-Shalâh, Bâb Istihbâb al-Qunût fi Jamî' ash-Shalawât idzâ Nazalat bi al-Muslimîn Nâzilah*, no. 677.
2. Muslim, *Kitâb al-Masâjîd wa Mawâdhî' ash-Shalâh, Bâb Istihbâb al-Qunût fi Jamî' ash-Shalawât idzâ Nazalat bi al-Muslimîn Nâzilah*, no. 675.
3. Abu Dawud, *Kitâb al-Witr, Bâb al-Qunût fi ash-Shalawât*, no. 1443; al-Hakim, jilid I, hlm. 225; al-Baihaqi. Sanadnya dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahîh Sunan Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 270. =

pernah mengerjakan shalat Witir dan beliau membaca qunut sebelum ruku'.¹⁾

Anas ؓ pernah ditanya tentang qunut dalam shalat Witir. Dia menjawab, "Kami pernah membaca qunut sebelum atau sesudah ruku".²⁾

Mengangkat Kedua Tangan pada Saat Membaca Qunut dan Ucapan Amin oleh Makmum

Hal itu didasarkan pada hadits Salman al-Farisi ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مَنْ عَبْدُهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صَفْرًا.

*"Rabb kalian itu Mahasuci lagi Mahatinggi, Sangat Pemalu dan Sangat Pemurah. Dia merasa malu membiarkan hamba-Nya yang berdoa-mengangkat kedua tangannya kembali dalam keadaan kosong."*³⁾

Abu Rafi' ؓ bercerita mengenai Umar bin Khathab ؓ, "Aku pernah mengerjakan shalat di belakang Umar bin Khathab ؓ. Lalu dia membaca doa qunut setelah ruku' dan mengangkat kedua tangannya seraya mengeraskan suara doanya."⁴⁾

= Dia menyebutkan bahwa qunut setelah ruku' itu ditegaskan dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman dengan sanad hasan. Lihat, *Irwā' al-Ghhalīl*, jilid II, hlm. 164.

1. Abu Dawud, *Kitāb al-Witr, Bāb al-Qunūt fī al-Witr*, no. 1427; Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalāh wa as-Sunnah fihā, Bāb Mā Jā' a fi al-Qunūt Qabla ar-Rukū' wa Ba'dah*, no. 1182. Al-Albani menilai sanad hadits ini hasan di dalam kitab *Shahīh Ibn Mājah*, jilid I, hlm. 195. Selain itu, al-Albani menilai sanadnya shahih di dalam kitab *Irwā' al-Ghhalīl*, jilid II, hlm. 167, no. 426; *Shahīh Sunan Abi Dāwud*, jilid I, hlm. 268.
2. Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalāh wa as-Sunnah fihā, Bāb Mā Jā' a fi al-Qunūt Qabla ar-Rukū' wa Ba'dah*, no. 1183. Al-Albani menilai shahih di dalam kitab *Shahīh Sunan Ibn Mājah*, jilid I, hlm. 195; *Irwā' al-Ghhalīl*, jilid II, hlm. 160.
3. Abu Dawud, *Kitāb al-Witr, Bāb ad-Du'ā'*, no. 1488; at-Tirmidzi, *Kitāb ad-Da'awāt, Bāb Haddatsanā Muhammad bin Basyar*, no. 3556; Ibnu Majah, *Kitāb ad-Du'ā', Bāb Raf'u al-Yadain fī ad-Du'ā'*, no. 3865; al-Baghawi, *Syarh as-Sunnah*, jilid V, hlm. 185. Al-Albani menilai shahih di dalam kitab *Shahīh Sunan at-Tirmidzi*, jilid III, hlm. 169.
4. Al-Baihaqi, jilid II, hlm. 212. Dia mengatakan, "Hadits dari Umar ini shahih."

Anas bin Malik ؓ meriwayatkan tentang kisah para *qurrâ'* (pembaca al-Qur'an) yang terbunuh. Dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ setiap mengerjakan shalat Subuh selalu mengangkat kedua tangannya seraya mendoakan mereka –yakni, orang-orang yang telah terbunuh."¹ Al-Baihaqi menyebutkan bahwa sejumlah sahabat mengangkat tangan mereka ketika qunut.²

Mengenai ucapan amin makmum atas bacaan qunut imam, telah disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas ؓ yang menyatakan bahwa setelah mengucapkan, '*Sami'allâhu liman hamidah*,' pada rakaat terakhir, Rasulullah ﷺ mendoakan bani Sulaim yang masih hidup, juga mendoakan kebinasaan kabilah Ri'lin, Zakwan, dan Ushaiyah. Dan, orang-orang yang shalat di belakang beliau mengamininya.³

Shalat Malam yang Paling Akhir

Shalat Witir adalah shalat malam yang paling akhir. Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Umar ؓ yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَا.

"Jadikan shalat Witir sebagai shalat malam kalian yang terakhir."⁴

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Orang yang mengerjakan shalat malam, hendaklah dia menjadikan Witir sebagai shalat yang terakhir. Sebab, Rasulullah menyuruh demikian."⁵

1. Al-Baihaqi, jilid II, hlm. 211. Di dalam kitab *al-Fath ar-Rabbânî ma'a Bulûgh al-Amânî*, al-Bana' mengatakan bahwa penulis kitab *al-Bayân* berkata, "Yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas sahabat kami, juga menjadi pilihan orang yang menggabungkan antara fikih dan hadits, yaitu Imam al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi.
2. Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid II, hlm. 211. Lihat juga, Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 584; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî 'alâ Zâd al-Mustaqni'*, jilid IV, hlm. 26; *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid V, hlm. 83.
3. Abu Dawud, no. 1443.
4. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Witr, Bâb li Yaj'al Âkhir Shalâtih Witr*, no. 998; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashruhâ, Bâb Shalâh al-Lail Matsnâ Matsnâ wa al-Witr Rak'ah min Âkhir al-Lail*, no. 751.
5. Muslim, no. 152 (751).

Doa Setelah Shalat Witir

Setelah salam, orang yang mengerjakan shalat Witir hendaknya membaca,

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ
الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

"Mahasuci Maharaja yang Mahaqudus. Mahasuci Maharaja yang Mahaqudus. Mahasuci Maharaja yang Mahaqudus: Rabb malaikat dan ruh."

Demikian itu didasarkan pada hadits Ubay bin Ka'ab ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Witir tiga rakaat. Pada rakaat pertama, beliau membaca surah al-A'lâ, pada rakaat kedua membaca surah al-Kâfirûn, dan pada rakaat ketiga membaca surah al-Ikhlâsh. Selain itu, beliau juga membaca qunut sebelum ruku'. Seusai shalat, beliau membaca "*Subhânal malikil quddûs*", sebanyak tiga kali. Pada akhir bacaan, kalimat itu beliau baca secara panjang dengan tambahan kalimat "*Rabbul malâikati war rûh*".¹

Jumlah Pelaksanaan dan Hukum Shalat yang Dikerjakan Setelah Witir

Shalat Witir itu hanya dikerjakan sekali dalam semalam. Dan, shalat yang dikerjakan setelah Witir itu tidak batal. Hal itu didasarkan pada hadits Thalq bin Ali ؓ yang bercerita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا وِتْرَانِ فِي اللَّيْلَةِ.

"Tidak ada dua Witir dalam satu malam."²

1. An-Nasa'i, *Kitâb Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr, Bâb Dzîkr Âkhhâr an-Nâqilin li Khabar Ubay bin Ka'ab fi al-Witr*, no. 1699; Abu Dawud secara ringkas, *Kitâb al-Witr, Bâb fi ad-Du'â` Ba'da al-Witr*, no. 1430; ad-Daruquthni, jilid II, hlm. 31. Dan, redaksi *rabbul malâikati war rûh* adalah milik ad-Daruquthni. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan an-Nasâ'î*, jilid I, hlm. 272.
2. Abu Dawud, *Kitâb al-Witr, Bâb fi Naqdh al-Witr*, no. 1439; at-Tirmidzi, *Kitâb al-Witr, Bâb Mâ Jâ'a Lâ =*

Mengenai shalat setelah Witir, Rasulullah ﷺ pernah mengerjakannya. Beliau pernah mengerjakan shalat dua rakaat setelah Witir.¹⁾ Untuk itu, jika seorang muslim telah mengerjakan shalat Witir di awal malam kemudian tidur, lalu Allah ﷻ memudahkan dirinya untuk bangun pada akhir malam, maka dia tetap boleh mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat. Selain itu, shalat Witir yang telah dikerjakannya tidak batal dan dia tidak perlu mengulanginya.²⁾

Membangunkan Keluarga untuk Mengerjakan Shalat Witir Itu Disyariatkan

Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah ؓ yang bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada suatu malam, sementara aku tengah terbaring di atas tempat tidur beliau. Ketika hendak mengerjakan shalat Witir, beliau membangunkanku. Dan, aku pun ikut mengerjakan shalat Witir."

Dalam redaksi Muslim disebutkan, "Beliau pernah mengerjakan shalat pada suatu malam, sedangkan Aisyah ؓ tidur terbaring di hadapannya. Ketika hanya tersisa shalat Witir, beliau membangunkan Aisyah ؓ untuk mengerjakan shalat Witir."

Dalam redaksi Muslim yang lain disebutkan, "Ketika hendak mengerjakan shalat Witir, beliau membangunkan Aisyah ؓ, 'Bangunlah Aisyah, kerjakanlah shalat Witir.'"³⁾

= *Wurānī fī Lailatin*, no. 470; an-Nasa'i, *Kitāb Qiyām al-Lail wa Tathawwu' an-Nahār, Bāb Nahā an-Nabi 'an Witrain fī Lailah*, no. 1679; Ahmad, jilid IV, hlm. 23; Ibnu Hibban, *al-Ihsān*, jilid IV, hlm. 74, no. 2440. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahīh al-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 146.

1. Muslim, no. 738.

2. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid II, hlm. 598. Saya pernah mendengar Abdullah bin Baz berkata saat beliau mengupas kitab *Bulūgh al-Marām*, no. 407, "Yang disunahkan adalah mengakhirkan shalat Witir. Tapi, jika seseorang mengerjakan shalat Witir di awal malam, dia tidak perlu mengulanginya di akhir malam. Hal itu didasarkan pada hadits, 'Tidak ada dua Witir dalam satu malam.' Bagi orang yang berpendapat bahwa shalat Witir itu batal oleh shalat yang dikerjakan setelahnya, itu berarti dia membolehkan shalat Witir tiga kali. Yang benar adalah, orang yang telah mengerjakan shalat Witir di awal malam, dia boleh mengerjakan shalat malam (selain Witir), tapi tidak perlu mengulangi shalat Witir lagi." Lihat, *Majmū' Fatāwā Ibn Bāz*, jilid XI, hlm. 310-311.

3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-Witr, Bāb Iqāzu an-Nabā Ahlahu bi al-Witr*, no. 997; Muslim, =

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan bahwa di dalam hadits tersebut terkandung pengertian bahwa shalat Witir itu sunah dikerjakan di akhir malam, baik bagi orang yang mengerjakan shalat Tahajud maupun tidak. Dengan catatan, dia yakin bisa bangun di akhir malam, baik oleh dirinya sendiri maupun dibangunkan orang lain. Bagi orang yang tidak yakin bisa bangun malam, dia dianjurkan untuk shalat Witir sebelum tidur.^[1]

Mengqadha Shalat Witir

Bagi orang yang lepas dari shalat Witir, dia dianjurkan mengqadhanya. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah رضي الله عنها, "...Jika Rasulullah ﷺ mengerjakan suatu shalat, beliau cenderung mengerjakannya secara terus-menerus. Jika beliau tertidur atau sakit sehingga tidak dapat bangun malam, beliau akan mengerjakan shalat pada siang harinya sebanyak dua belas rakaat. Dan, aku tidak pernah mengetahui beliau membaca al-Qur'an secara keseluruhan dalam satu malam; mengerjakan shalat satu malam sampai Subuh; berpuasa satu bulan penuh, kecuali pada bulan Ramadhan...."^[2]

Umar bin Khathab رضي الله عنه bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ حَزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

"Orang yang tertidur dari membaca hizib (wirid) atau sebagiannya, lalu dia ganti membacanya pada waktu antara shalat Subuh dan shalat Zhuhur maka dia dicatat seperti membaca hizib tersebut pada malam hari."^[3]

= *Kitāb Shalāh al-Musāfirīn, Bāb Shalāh al-Lail wa 'Adadu Raka'at an-Nabi fi al-Lail wa anna al-Witr Rak'ah wa anna ar-Rak'ah Shalāh Shahīhah*, no. 744.

1. *Syarh an-Nawawī 'alā Shahīh Muslim*, jilid II, hlm. 270. Lihat juga, Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 487.
2. *Muslim, Kitāb Shalāh al-Musāfirīn, Bāb Jāmi' Shalāh al-Lail wa Man Nāma 'anhu au Maridha*, no. 746.
3. *Muslim, Kitāb Shalāh al-Musāfirīn, Bāb Jāmi' Shalāh al-Lail wa Man Nāma 'anhu au Maridha*, no. 747.

Abu Sa'id ؓ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ عَنِ الْوَيْتْرِ أَوْ نَسِيَهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ.

"Orang yang tertidur atau lupa mengerjakan shalat Witir, hendaklah dia mengerjakannya ketika terbangun atau teringat."¹

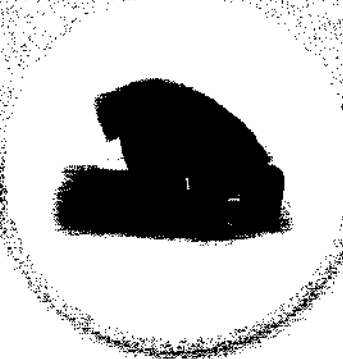
Jika seseorang tertidur atau lupa mengerjakan shalat Witir, yang lebih baik adalah mengqadhanya pada siang hari setelah matahari naik dengan jumlah rakaat yang biasa dia kerjakan. Hanya saja, bilangannya dibulatkan menjadi genap. Jika dia biasa mengerjakan sebelas rakaat pada malam hari, hendaklah dia mengerjakan dua belas rakaat pada siang hari; jika dia biasa mengerjakan sembilan rakaat pada malam hari, hendaklah dia mengerjakan sepuluh rakaat pada siang hari, dan demikian seterusnya.[]

-
1. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb fi ad-Du'â' Ba'da al-Witr*, no. 1431; Ibnu Majah dengan redaksinya sendiri, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh wa as-Sunnah fihâ, Bâb Man Nâma 'an Witr au Nasiyahu*, no. 1188; at-Tirmidzi, *Kitâb al-Witr, Bâb Mâ Jâ'a fi ar-Rajul Yanâmu 'an al-Witr au Yansâ*, no. 465. Redaksinya adalah: *Falyushalli idzâ dzakara wa idzâstaiqazha* 'Hendaklah dia mengerjakan shalat Witir pada saat teringat atau terbangun'. Di dalam redaksi lain yang juga miliknya disebutkan: *Falyushalli idzâ ashbaha* "Hendaklah dia mengerjakan shalat Witir setelah terbangun." Al-Hakim juga meriwayatkannya dengan redaksi at-Tirmidzi, jilid I, hlm. 302, dan dia menilai hadits ini shahih yang disetujui oleh adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, jilid III, hlm. 44, dengan redaksi: *Idzâ dzakarâhâ au idzâ ashbaha* "Jika dia teringat atau terbangun."

Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid II, hlm. 153. Saya pernah mendengar Imam Abdullah bin Baz berkata, "Dengan redaksi tersebut, hadits ini dha'if." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad jayyid, tetapi tidak terdapat kalimat *Idzâ ashbaha*. Dengan demikian, riwayat Abu Dawud ini menjadi syahid keshahihannya.

Dan yang afdhal, hendaklah orang yang lepas dari shalat Witir mengqadhanya dengan rakaat genap. Sebab, dalam sebuah hadits shahih riwayat Aisyah disebutkan, "Jika Nabi tertidur, sakit, atau lupa mengerjakan shalat Witir, beliau mengerjakannya pada siang hari dengan dua belas rakaat." Saya mendengarnya dari Abdullah bin Baz saat beliau mengupas kitab *Bulîgh al-Marâm*, hadits no. 412.

“Shalat Witir merupakan hak setiap muslim. Karena itu, orang yang ingin mengerjakan Witir tiga rakaat, kerjakanlah. Orang yang ingin mengerjakan satu rakaat, kerjakanlah.”
(HR. Abu Dawud)



Bab 3

SHALAT DHUHA

Shalat Sunah Muakad

Shalat Dhuha adalah sunah muakad.¹⁾ Sebab, Nabi ﷺ senantiasa mengerjakannya. Selain itu, beliau juga senantiasa membimbing serta berpesan kepada para sahabatnya untuk selalu mengerjakan shalat tersebut. Pesan Nabi ﷺ itu tidak hanya berlaku untuk para sahabat, tapi juga berlaku bagi seluruh umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengkhususan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ yang bercerita, “Kekasihku Rasulullah ﷺ berpesan tiga hal kepadaku (yang tidak akan pernah kutinggalkan sampai aku mati nanti), yaitu puasa tiga hari pada setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan shalat Witir sebelum tidur.”²⁾

Abu Darda' ؓ juga bercerita, “Kekasihku Rasulullah ﷺ telah berpesan tiga hal kepadaku, yang tidak akan pernah kutinggalkan selama aku masih hidup, yaitu puasa tiga hari setiap bulan, shalat Dhuha, dan tidak tidur sebelum aku mengerjakan shalat Witir.”³⁾

1. *Majmū' Fatāwā al-Imām 'Abd al-'Azīz bin 'Abdullāh Ibn Bāz*, jilid XI, hlm. 399.

2. *Mutafaq 'alaih: al-Bukhari*, no. 1981; *Muslim*, no. 721.

3. *Muslim, Kitāb Shalāh al-Musāfirin, Bāb Istihbāb Shalāh adh-Dhuhā*, no. 722.

Saya pernah mendengar Imam Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, "Kedua hadits shahih tersebut merupakan dalil yang kuat untuk menunjukkan bahwa shalat Dhuha itu disyariatkan, bahkan termasuk sunah muakad. Perlu diketahui, jika Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam berpesan sesuatu kepada seseorang maka pesan tersebut ditujukan kepada semua umatnya. Demikian halnya dengan perintah dan larangan dari beliau, hukumnya berlaku untuk umum, kecuali ada pengkhususan dari beliau; misalnya beliau mengatakan, 'Ini hanya khusus bagimu.' Meskipun Nabi sallallahu alaihi wa alaihi salam tidak selalu mengerjakannya, itu tidak menafikan hukum sunahnya. Sebab, terkadang beliau mengerjakan sesuatu untuk menjelaskan hukum sunahnya dan meninggalkan sesuatu untuk menjelaskan ketidakwajibannya."^{1]}

Setelah menyebutkan beberapa hadits mengenai hal itu, Imam an-Nawawi rahimahullah berpendapat bahwa hukum shalat Dhuha itu sunah muakad. Dia berkata, "Hadits-hadits ini secara keseluruhan, menurut *ahlul taḥqīq*, satu dengan lainnya tidak bertentangan. Alhasil, hukum shalat Dhuha itu adalah sunah muakad..."^{2]}

Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam sendiri senantiasa mengerjakan shalat Dhuha, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu 'anha ketika dia ditanya, "Berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam biasa mengerjakan shalat Dhuha?" Aisyah radhiyallahu 'anha menjawab, "Empat rakaat dan bisa juga lebih sesuai kehendak Allah." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Sesuai kehendak beliau."^{3]}

Keutamaan Shalat Dhuha

Keutamaan shalat Dhuha ini telah disebutkan di dalam hadits-hadits shahih. Hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama: Hadits Abu Dzar radhiyallahu 'anhu yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alaihi salam bersabda,

-
1. Saya mendengarnya dari Ibnu Baz saat beliau mengupas kitab *Bulāgh al-Marām*, no. 415.
 2. *Syarḥ an-Nawawī 'alā Shahīḥ Muslim*, jilid V, hlm. 237. Lihat juga, Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid III, hlm. 57.
 3. Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirīn*, Bāb Istihbāb Shalāh adh-Dhuhā, no. 719.

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ
وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ
يُرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

"Setiap persendian kalian itu wajib mengeluarkan sedekah. Setiap tasbih (Subhânallâh) adalah sedekah; setiap tahmid (Alhamdulillâh) adalah sedekah; setiap tahlil (Lâ ilâha illallâh) adalah sedekah; setiap takbir (Allâh Akbar) adalah sedekah; menyuruh pada yang makruf adalah sedekah; mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Dan, semua itu bisa diganti dengan dua rakaat shalat Dhuha."¹⁾

Kedua: Hadits Buraidah ؓ yang bercerita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ؐ bersabda,

فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُمِائَةِ وَسِتُّونَ مَفْصَلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ
مَفْصَلٍ بِصَدَقَةٍ.

"Di dalam diri manusia itu terdapat tiga ratus enam puluh persendian. Dan dari setiap persendiannya, seseorang harus mengeluarkan satu sedekah."

Para sahabat bertanya, "Siapa yang mampu mengerjakan hal tersebut, Rasulullah?" Beliau menjawab,

النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تَنْحِيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ
فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِيكَ.

"Engkau yang membersihkan riak di masjid dengan cara dipendam dan menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mendapatkannya maka dua rakaat shalat Dhuha sudah cukup bagimu."²⁾

1. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashruhâ, Bâb Istibbâb Shalâh adh-Dhuhâ*, no. 720.

2. Abu Dawud, *Kitâb al-Adab, Bâb Imâthah al-Adzâ 'an ath-Thariq*, no. 5242; Ahmad, jilid V, hlm. 354. =

Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits Aisyah رضي الله عنها yang diriwayatkan secara marfu', "Setiap anak cucu Adam itu diciptakan atas tiga ratus enam puluh persendian...."¹⁾

Ketiga: Hadits Nu'aim bin Hammar رضي الله عنه yang bercerita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا بَنَ آدَمَ لَا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.

"Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 'Hai anak Adam, janganlah engkau lemah untuk mengerjakan empat rakaat pada awal siang, niscaya Aku memberikan kecukupan kepadamu pada akhir siang."²⁾

Keempat: Hadits Abu Darda' dan Abu Dzarr رضي الله عنه dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم bahwa Allah عز وجل berfirman,

يَا بَنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.

"Hai anak Adam, ruku'lah untuk-Ku empat rakaat di awal siang, Aku pasti mencukupimu di akhir siang."³⁾

Kelima: Hadits Anas رضي الله عنه tentang keutamaan shalat Dhuha bagi orang yang duduk di masjid setelah shalat Subuh sampai matahari naik. Dia bercerita bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَةٍ تَامَةٍ.

"Orang yang mengerjakan shalat Subuh berjamaah lalu duduk berdzikir mengingat Allah sampai matahari terbit, kemudian

= Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud*, jilid III, hlm. 984; *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid II, hlm. 213.

1. Muslim, *Kitâb az-Zakâh*, *Bâb Bayân anna Isma ash-Shadaqah Yaqa' 'alâ Kulli Nau'in min al-Ma'rûf*, no. 1007.
2. Abu Dawud, *Kitâb at-Tashawwu'*, *Bâb Shalâh adh-Dhuhâ*, no. 1289. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud*, jilid I, hlm. 239; *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid II, hlm. 216.
3. At-Tirmidzi, *Kitâb al-Witr*, *Bâb Mâ Ja'a fî Shalâh adh-Dhuhâ*, no. 475. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 47; *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid II, hlm. 219.

mengerjakan shalat dua rakaat, maka pahala shalat itu baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna.”¹

Di dalam hadits shahih yang lain juga disebutkan bahwa jika Nabi ﷺ selesai mengerjakan shalat Subuh, beliau akan tetap duduk di tempat shalatnya sampai matahari terbit dan terlihat indah.²

Waktu Shalat Dhuha

Waktu shalat Dhuha adalah dari naiknya matahari kira-kira setinggi tombak sampai sebelum berhentinya matahari di pertengahan langit, sebelum *zawâl*. Yang lebih baik, shalat ini dikerjakan setelah matahari terik. Hal itu didasarkan pada hadits Zaid bin Arqam ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

“Shalat orang-orang yang banyak bertobat (*awwâbîn*) adalah ketika anak-anak unta merasa kepanasan.”³

Dalam sebuah redaksi disebutkan,

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ.

“Shalat orang-orang yang banyak bertobat (*awwâbîn*) itu jika anak-anak unta sudah merasa kepanasan.”⁴

Oleh karena itu, orang yang mengerjakan shalat Dhuha setelah matahari naik sekitar satu tombak, itu tidak dilarang. Dan, siapa saja yang mengerjakannya setelah panas terik sebelum waktunya habis, maka yang demikian itu lebih baik.⁵

1. At-Tirmidzi, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Mâ Dzukira min Mâ Yustahabbu min al-Julûs fi al-Masjid Ba'da Shalâh ash-Shubb hattâ Tathlu'a asy-Syams*, no. 586. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahîh Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 181. Saya pernah mendengar Ibn Baz menilainya hasan karena banyaknya jalur yang dimiliki hadits tersebut.
2. Muslim, *Kitâb al-Masâjid, Bâb Fadhl al-Julûs fi Mushallâhu Ba'da ash-Shubb*, no. 670, dari Jabir bin Samurah.
3. Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim, jilid VI, hlm. 276.
4. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin, Bâb Shalâh al-Awwâbîn hîna Tarmadhu al-Fishâl*, no. 748.
5. *Majmû' Fawâ'id Ibn Bâz*, jilid XI, hlm. 395.

Jumlah Rakaat Shalat Dhuha

Yang shahih, tidak ada batasan jumlah rakaat dalam shalat Dhuha. Sebab, Nabi ﷺ telah mewasiatkan dua rakaat shalat Dhuha dan menjelaskan keutamaan keduanya.¹⁾ Selain itu, Aisyah ؓ bercerita, "Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat Dhuha empat rakaat, dan beliau menambah rakaatnya sesuai kehendak Allah."²⁾

Jabir dan Anas ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Dhuha enam rakaat.³⁾ Dan ditegaskan dari Ummu Hani' binti Abi Thalib ؓ bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di rumahnya (Ummu Hani') pada saat pembebasan Kota Mekah sebanyak delapan rakaat setelah matahari naik. Dia bercerita, "Aku tidak pernah melihatnya mengerjakan shalat yang lebih ringan dari itu, tapi beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya."⁴⁾

Amr bin 'Abasah ؓ meriwayatkan hadits yang menunjukkan bahwa jumlah rakaat shalat Dhuha itu tidak mempunyai batasan maksimal. Di dalam hadits tersebut disebutkan, "*Kerjakanlah shalat Subuh, lalu berhentilah shalat hingga matahari terbit dan naik. Sebab, matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Dan, pada saat demikian orang-orang kafir bersujud padanya. Kemudian shalatlah karena shalat itu disaksikan dan dihadiri (malaikat)*"⁵⁾ sampai bayang-bayang tombak menjadi sangat

-
1. Al-Bukhari, no. 1981; Muslim, no. 720 dan 721.
 2. Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin, Bāb Istihbāb Shalāh adh-Dhuhā wa anna Aqallahā Rak'atāni wa Akmaluhā Tsamanu Rak'atin wa Ausathuhā Arba' au Sitta wa al-Haratsu 'alā al-Muhāfazhah 'alaihā*, no. 719.
 3. Hadits Jabir yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani di dalam *al-Ausāth*, no. 1066 dan 1067 (*Majma' al-Bahrain*), jilid I, hlm. 278. Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadits Anas di dalam *al-Ausāth*, no. 1065 (*Majma' al-Bahrain*), jilid I, hlm. 276). At-Tirmidzi meriwayatkannya di dalam *asy-Syamā'il (al-Mukhtashar*, karya al-Albani), no. 245. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *al-Mukhtashar*, hlm. 156; *Irwā' al-Ghaili*, no. 463.
 4. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb Taqshir ash-Shalāh, Bāb Man Tathawwa'a fi as-Safar fi Ghair Dubur ash-Shalawāt wa Qubulihā*, no. 1103; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin, Bāb Istihbāb Shalāh adh-Dhuhā wa anna Aqallahā Rak'atāni wa Akmalahā Tsaman wa Ausathahā Arba' Raka'at au Sitt*, no. 336.
 5. Demikian itu lebih dekat untuk diterima dan mendapatkan rahmat. *Syarh an-Nawawī 'alā Shahih Muslim*, jilid VI, hlm. 364.

pendek. Kemudian hentikan shalat karena pada saat itu neraka Jahannam sedang mendidih....”¹⁾

Di dalam Sunan Abî Dâwud disebutkan, “Kemudian berhentilah shalat hingga matahari terbit dan naik sekitar satu atau dua tombak.”²⁾

Di dalam redaksi Ahmad disebutkan, “Jika matahari telah naik sekitar satu atau dua tombak maka kerjakanlah shalat....”³⁾ □

1. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb Islâmu ‘Amr bin ‘Abasah, no. 832.

2. Sunan Abî Dâwud, *Kitâb at-Tathawwu’*, Bâb Man Rakkhasha fihâ idzâ Kânat asy-Syams Murtafi’ah, no. 1277.

3. *Musnad Ahmad*, jilid IV, hlm. 111.

“Setiap persendian kalian itu wajib mengeluarkan sedekah. Setiap tasbih (Subhânallâh) adalah sedekah; setiap tahmid (Alhamdulillâh) adalah sedekah; setiap tahlil (Lâ ilâha illallâh) adalah sedekah; setiap takbir (Allâh Akbar) adalah sedekah; menyuruh pada yang makruf adalah sedekah; mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Dan, semua itu bisa diganti dengan dua rakaat shalat Dhuha.”
(HR. Muslim)

Bab 4

SHALAT TARAWIH

Di antara shalat sunah yang sunah untuk dikerjakan secara berjamaah adalah shalat Tarawih.

Pengertian Shalat Tarawih

Disebut shalat Tarawih karena orang-orang beristirahat setiap selesai empat rakaat.¹⁾ Tarawih adalah *qiyâmu Ramadhân* (shalat di bulan Ramadhan) pada awal malam.²⁾ Ada yang mengatakan, Tarawih adalah istirahat di bulan Ramadhan karena orang-orang beristirahat di antara setiap dua salam. Hal ini didasarkan pada hadits Aisyah رضي الله عنها yang pernah ditanya tentang shalat Rasulullah pada bulan Ramadhan.

Aisyah رضي الله عنها menjawab, "Pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya, Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan lebih dari sebelas rakaat. Beliau mulai dengan empat rakaat, dan jangan kau tanyakan baik dan panjangnya shalat beliau. Kemudian beliau mengerjakan empat rakaat lagi, dan jangan

1. Lihat, *al-Qâmûs al-Muhtith, bâb hâ', fashl ar-râ'*, hlm. 282; Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arab, bâb al-hâ', fashl ar-râ'*, jilid II, hlm. 462.

2. *Majmû' Fatâwâ al-Imâm 'Abd al-'Azîz bin 'Abdullâh bin Bâz*.

kau tanyakan tentang baik dan panjangnya. Setelah itu, beliau mengerjakan tiga rakaat....”^{1]}

Ucapan Aisyah ؓ, “Beliau mengerjakan shalat empat rakaat ..., kemudian mengerjakan empat rakaat lagi,” menunjukkan bahwa di sana ada perbedaan antara empat rakaat pertama, empat rakaat kedua, serta tiga rakaat terakhir. Selain itu, pada keempat rakaat tersebut, beliau mengucapkan salam di setiap dua rakaat.^{2]} Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah ؓ yang bercerita, “Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada suatu malam sebanyak sebelas rakaat yang ditutup dengan shalat Witir satu rakaat.”

Di dalam sebuah redaksi disebutkan, “Beliau mengucapkan salam pada setiap dua rakaat dan ditutup dengan shalat Witir satu rakaat.”^{3]}

Hadits terakhir ini menafsirkan hadits pertama yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan salam setiap dua rakaat. Beliau sendiri juga pernah bersabda, “*Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat.*”^{4]}

Hukum Shalat Tarawih

Hukum shalat Tarawih itu adalah sunah muakad. Rasulullah ﷺ telah memberi teladan melalui ucapan dan perbuatan beliau. Abu Hurairah ؓ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ memotivasi para sahabatnya untuk melakukan qiamulail tanpa mengharuskan. Beliau bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“Orang yang melakukan qiyâmu Ramadhân dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni.”^{5]}

1. Mutafaq ‘alaihi: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud, Bâb Qiyâm an-Nabî bi al-Lail fi Ramadhân wa Ghairih*, no. 1147; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh al-Lail wa ‘Adadu Raka’ât an-Nabî*, no. 738.
2. Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî ‘alâ Zâd al-Mustaqni’*, jilid IV, hlm. 66.
3. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh al-Lail wa ‘Adadu Raka’ât an-Nabî*, no. 736.
4. Mutafaq ‘alaihi: al-Bukhari, no. 990; Muslim, no. 749.
5. Mutafaq ‘alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Îmân, Bâb Tathawwu’ Qiyâm Ramadhân min al-Îmân*, no. 37; =

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa shalat Tarawih itu sunah."¹⁾ Tidak diragukan lagi bahwa shalat Tarawih itu sunah muakad. Yang pertama kali menyunahkannya melalui ucapan dan tindakan adalah Rasulullah ﷺ.²⁾

Keutamaan Shalat Tarawih

Keutamaan shalat Tarawih itu telah ditetapkan melalui sabda Nabi ﷺ. Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang yang melakukan qiyâmu Ramadhân dengan penuh keimanan dan mengharapakan pahala, dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni."³⁾

Jika seorang muslim melakukan qiyâmu Ramadhân dengan keyakinan bahwa hal itu merupakan hak yang disyariatkan oleh Allah ﷻ, membenarkan sabda serta apa yang dibawa Rasulullah ﷺ, mengharap memperoleh pahala, seraya berharap agar qiamulailnya itu dilakukan secara tulus karena mencari ridha dan ampunan Allah ﷻ, maka pahala yang besar itu pasti dia dapatkan.⁴⁾

Berjamaah dalam Shalat Tarawih

Shalat Tarawih itu disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Para jamaah juga disyariatkan menemani imam sampai pulang. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Dzarr رضي الله عنه yang bercerita, "Kami pernah berpuasa bersama Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan. Beliau tidak melakukan qiamulail hingga tersisa tujuh hari dari satu bulan. Pada sisa hari ketujuh itu, beliau melakukan qiamulail bersama kami sampai sepertiga malam berlalu. Pada sisa hari keenam dari akhir Ramadhan, beliau tidak melakukan qiamulail

= Muslim dan redaksi di atas adalah miliknya, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb at-Targhîb fî Qiyâm Ramadhân wa Huwa at-Tarâwîh*, no. 759.

1. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 286.
2. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 601.
3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 37; Muslim, no. 759.
4. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 286; Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid I, hlm. 92; asy-Syaukani, *Nail al-Auuhâr*, jilid II, hlm. 233.

bersama kami. Dan, pada sisa hari kelima, beliau kembali melakukan qiamulail bersama kami hingga separuh malam berlalu.

Lalu kami bertanya kepada beliau, 'Rasulullah, seandainya engkau sunahkan sisa malam-malam ini kepada kami?' Beliau menjawab, '*Orang yang melakukan qiamulail bersama imam sampai imam itu pulang, Allah pasti menetapkan bahwa dia telah melakukan qiamulail semalam penuh.*' Dalam redaksi lain disebutkan, '*Ditetapkan baginya qiamulail semalam penuh.*'

Pada sisa hari keempat, beliau juga tidak melakukan qiamulail bersama kami. Tapi, pada sisa hari ketiga, beliau mengumpulkan keluarga, para istri, dan orang-orang, lalu melakukan qiamulail bersama kami, sampai kami khawatir tidak kebagian sahur. Setelah itu, beliau tidak melakukan qiamulail lagi hingga habis bulan Ramadhan."¹

Aisyah ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah keluar rumah pada tengah malam. Beliau mengerjakan shalat di masjid, sehingga beberapa orang ikut mengerjakan shalat bersama beliau. Pada pagi harinya, orang-orang membicarakan kejadian itu, sehingga jumlah orang yang berkumpul menjadi lebih banyak. Selanjutnya Rasulullah ﷺ keluar menemui mereka pada malam kedua. Mereka pun ikut bergabung mengikuti shalat beliau. Keesokan harinya, orang-orang kembali membicarakan peristiwa itu. Dengan demikian, orang yang datang ke masjid pada hari ketiga semakin banyak. Kemudian beliau keluar menuju masjid. Orang-orang pun bergabung mengikuti shalat beliau. Dan, pada malam keempat, masjid tidak lagi mampu menampung jamaah yang datang, tapi Rasulullah tidak keluar menemui mereka.

Lalu beberapa orang dari mereka berkata, "Ayo kita shalat." Tapi, beliau tetap tidak keluar hingga akhirnya beliau keluar untuk mengerjakan shalat Subuh. Setelah menunaikan shalat Subuh, beliau menemui mereka.

1. Ahmad, jilid V, hlm. 159; Abu Dawud, *Kitâb Syahr Ramadhân, Bâb fi Qiyâm Syahr Ramadhân*, no. 1375; an-Nasa'i, *Kitâb Qiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr, Bâb Qiyâm Syahr Ramadhân*, no. 1605; at-Tirmidzi, *Kitâb ash-Shaum, Bâb Mâ Jâ'a fi Qiyâm Syahr Ramadhân*, no. 806; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh wa as-Sunnah fiha, Bâb Mâ Jâ'a fi Qiyâm Syahr Ramadhân*, no. 1327. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan an-Nasâ'i*, jilid I, hlm. 353 dan di dalam kitab lainnya.

Setelah membaca syahadat, beliau berkata, "Amma ba'du. Sebenarnya aku tidak mengkhawatirkan keadaan kalian, tapi aku khawatir kalau sampai shalat malam itu diwajibkan kepada kalian, dan kalian tidak mampu mengerjakannya." Kejadian itu terjadi pada bulan Ramadhan.¹⁾

Abdurrahman bin Abdil Qariy ؓ bercerita bahwa pada suatu malam di bulan Ramadhan, dia pernah pergi bersama Umar bin Khathab ؓ menuju masjid. Ternyata, orang-orang telah berkelompok-kelompok secara terpisah. Ada yang mengerjakan shalat sendirian. Ada juga yang mengerjakan shalat, lalu sekelompok orang bermakmum padanya. Melihat itu, Umar berkata, "Seandainya semua orang itu aku kumpulkan menjadi satu untuk bermakmum kepada seorang imam (yang paling baik bacaannya), tentunya hal itu akan lebih baik." Kemudian Umar bertekad mengumpulkan mereka untuk bermakmum pada Ubay bin Ka'ab ؓ.

Pada malam berikutnya, Abdurrahman keluar bersama Umar, sedang orang-orang tengah mengerjakan shalat dengan satu imam yang baik bacaannya. Melihat itu, Umar pun berkata, "Bid'ah yang paling baik adalah ini. Orang yang tidur untuk bangun (shalat) di akhir malam itu lebih baik daripada orang yang bangun, dan kebanyakan orang mengerjakan shalat pada permulaan malam."²⁾

Hadits-hadits di atas menunjukkan disyariatkannya shalat Tarawih dan *qiyâmu Ramadhân* dengan berjamaah di masjid. Dan bahwasannya orang yang tetap menyertai imam sampai pulang, akan ditetapkan baginya qiamulail satu malam penuh.

Mengenai ucapan Umar ؓ, "Bid'ah yang paling baik adalah ini," maksudnya adalah bid'ah ditinjau dari segi bahasa. Maksud Umar ؓ, perbuatan tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya, tapi memiliki dasar syariat yang kuat, di antaranya adalah:

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Man Qâla fî al-Khuthbah Ba'da ats-Tsanâ` Amma Ba'du*, no. 924; Muslim, dan redaksi di atas adalah miliknya, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin, Bâb at-Targhîb fî Qiyâm Ramadhân wa Huwa at-Tarâwîh*, no. 761.
2. Al-Bukhari, *Kitâb Shalâh at-Tarâwîh, Bâb fadhli Man Qâma Ramadhân*, no. 861.

Pertama: Rasulullah ﷺ pernah menyuruh dan menganjurkan para sahabatnya melakukan *qiyâmu Ramadhân*. Bahkan, beliau pernah mengerjakan shalat sunah dengan para sahabatnya pada bulan Ramadhan lebih dari satu malam. Kemudian beliau berhenti melakukannya dengan alasan takut hal tersebut diwajibkan bagi mereka, dan mereka tidak sanggup melaksanakannya.

Kedua: Rasulullah ﷺ telah menyuruh umatnya untuk meneladani Khulafaur Rasyidin. Dan, shalat tarawih ini sudah menjadi sunah Khulafaur Rasyidin.¹⁾

Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله membahas tentang ucapan Umar ؓ di atas. Dia berpendapat bahwa maksud kata bid'ah di sini adalah ditinjau dari segi bahasa. Artinya, mereka melakukan hal tersebut tanpa ada contoh sebelumnya, yang mengerjakan shalat Tarawih satu bulan penuh pada bulan Ramadhan. Itulah maksud ucapan Umar. Jika tidak, maka shalat tersebut merupakan sunah yang dikerjakan Rasulullah ﷺ dalam beberapa malam saja.²⁾

Bersungguh-Sungguh Melakukan Qiamulail pada Sepuluh Akhir Ramadhan

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

*"Orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan sangat mengharapkan pahala, dosanya yang telah lalu pasti diampuni. Dan, orang yang bangun pada malam qadar dengan penuh keimanan dan sangat mengharapkan pahala, dosanya yang telah lalu pasti diampuni."*³⁾

1. Ibnu Rajab, *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hukm*, jilid II, hlm. 129.

2. Saya mendengarnya saat beliau mengkaji kitab *Shahîh al-Bukhârî*, no. 2010.

3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb Fadhl Lailah al-Qadr, Bâb Fadhl Lailah al-Qadr*, no. 2014. =

Aisyah ؓ bercerita bahwa jika masuk sepuluh hari terakhir, Rasulullah ﷺ menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh, dan memperkuat ikatan kainnya.¹⁾²⁾

Aisyah ؓ juga bercerita, "Pada sepuluh malam terakhir (Ramadhan), Rasulullah ﷺ bersungguh-sungguh, yang tidak beliau lakukan pada malam lainnya."³⁾

Nu'man bin Basyir ؓ bercerita, "Pada malam kedua puluh tiga, kami pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ hingga sepertiga malam pertama. Pada malam kedua puluh lima, kami shalat bersama beliau hingga pertengahan malam. Dan, pada malam kedua puluh tujuh, kami shalat bersama beliau hingga kami menyangka tidak akan sempat makan sahur."⁴⁾

Di dalam hadits Abu Dzarr ؓ disebutkan, "Pada malam kedua puluh tujuh, Rasulullah ﷺ mengumpulkan keluarga, istri-istrinya, serta orang-orang, lalu melakukan qiamulail bersama mereka."⁵⁾

Waktu Shalat Tarawih

Waktu shalat Tarawih adalah setelah shalat Isya dan sunah rawatib. Setelah seseorang mengerjakan shalat Isya dan sunah rawatib, baru dia boleh mengerjakan shalat Tarawih.⁶⁾

= Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musafirīn wa Qashruhā, Bāb al-Targhīb fī Ramadhān wa Huwa at-Tarāwīh*, no. 760.

1. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah; ada juga yang mengatakan bahwa hal itu sebagai kiasan dari menjauihi istri.
2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb Lailah al-Qadar, Bāb al-'Amal fī al-'Asyr al-Awākhir min Ramadhān*, no. 2024; Muslim, dan redaksi di atas adalah miliknya, *Kitāb al-I'tikāf, Bāb al-Ijtihād fī al-'Asyr al-Awākhir min Syahr Ramadhān*, no. 1174.
3. Muslim, *Kitāb al-I'tikāf, Bāb al-Ijtihād fī al-'Asyr al-Awākhir min Syahr Ramadhān*, no. 1175.
4. An-Nasa'i, *Kitāb Qiyām al-Lail wa Tathawwu' an-Nahār, Bāb Qiyām Syahr Ramadhān*, no. 1606. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih an-Nasā'i*, jilid I, hlm. 354.
5. Ahmad, jilid V, hlm. 159; Abu Dawud, no. 1375; an-Nasa'i, no. 1605; at-Tirmidzi, no. 806; Ibnu Majah, no. 1327.
6. Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtī' 'alā Zād al-Mustaqni'*, jilid IV, hlm. 82.

Jumlah Rakaat Shalat Tarawih

Jumlah rakaat shalat Tarawih itu tidak dibatasi. Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً
تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

"Shalat malam itu dikerjakan dua rakaat-dua rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut segera datang waktu Subuh, maka kerjakanlah satu rakaat saja sebagai Witir bagi shalat yang telah dia kerjakan."^{1]}

Dengan demikian, seseorang boleh mengerjakan shalat dua puluh rakaat dengan tiga rakaat shalat Witir, tiga puluh enam rakaat dengan tiga rakaat shalat Witir, atau empat puluh satu rakaat.^{2]} Tapi, yang lebih baik adalah, yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu tiga belas rakaat atau sebelas rakaat. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu Abbas ؓ yang bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat pada suatu malam sebanyak tiga belas rakaat."^{3]}

Aisyah ؓ juga bercerita, "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat tidak pernah lebih dari sebelas rakaat, baik pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya."^{4]}

Masalah ini sangat luas cakupannya. Meskipun demikian, yang lebih baik adalah sebelas rakaat. *Wallâh al-Muwaffiq Subhânah.*^{5]}

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 990; Muslim, no. 749.

2. *Sunan at-Tirmidzi*, jilid III, hlm. 161; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid II, hlm. 604; *Fatâwâ Ibn Taimiyah*, jilid XXIII, hlm. 112-113; ash-Shun'ani, *Subul as-Salâm*, jilid III, hlm. 20-23.

3. Muslim, no. 764.

4. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1147; Muslim, no. 738.

5. *Fatâwâ Imâm Ibn Bâz*, jilid XI, hlm. 320-324.



Bab 5

SHALAT TAHAJUD

Hukum Shalat Tahajud

Hukum shalat Tahajud adalah sunah muakad.¹ Hal itu ditetapkan melalui al-Qur'an, as-Sunah, dan ijma' ulama. Dalam menyifati para hamba yang dikasihi-Nya, Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ﴿٦٤﴾

"Dan orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri." (QS. al-Furqân [25]: 64)

Sementara itu, dalam menyifati orang-orang yang bertakwa, Allah ﷻ berfirman,

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿٥١﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٥٢﴾

"Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan, pada akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)." (QS. adz-Dzâriyât [51]: 17-18)

1. Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi'ah*, jilid XI, hlm. 296.

Dan, mengenai orang-orang yang memiliki iman sempurna, Allah ﷻ berfirman,

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan." (QS. as-Sajdah [32]: 16-17)

Allah ﷻ juga berfirman,

"Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud (shalat)." (QS. Âli 'Imrân [3]: 113)

Allah ﷻ berfirman,

"Dan orang yang memohon ampun pada waktu sahur." (QS. Âli 'Imrân [3]: 17)

Allah ﷻ juga menyifati orang-orang yang memiliki keimanan sempurna, yang melaksanakan qiamulail dengan ilmu. Dia juga mengangkat derajat mereka di atas yang lainnya. Dia berfirman,

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ ۚ الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

"(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri karena

takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Katakanlah, 'Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran." (QS. az-Zumar [39]: 9)

Dan, untuk menunjukkan keutamaan shalat malam, Allah berfirman, "Hai orang yang berselimut (Muhammad)! Bangunlah (untuk shalat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil, (yaitu) separuh atau kurang sedikit dari itu. Atau, lebih dari seperdua itu. Dan, bacalah al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan." (QS. al-Muzzammil [73]: 1-4)

Allah ﷻ juga berfirman,

"Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat Tahajud sebagai (ibadah) tambahan bagimu; mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." (QS. al-Isrâ' [17]: 79)

Selain itu, Allah ﷻ juga berfirman,

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an kepadamu (Muhammad) secara berangsur-angsur. Maka, bersabarlah untuk (melaksanakan) ketetapan Rabbmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Sebutlah nama Rabbmu pada (waktu) pagi dan petang. Dan, pada sebagian malam, bersujud dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari." (QS. al-Insân [76]: 23-26)

Allah ﷻ berfirman,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾

"Dan bertasbihlah kepada-Nya pada malam hari dan setiap selesai shalat." (QS. Qâf [50]: 40)

Allah ﷻ juga berfirman,

"Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepada-Nya, juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang (di waktu fajar)." (QS. ath-Thûr [52]: 49)

Rasulullah ﷺ juga telah memotivasi umatnya untuk mengerjakan shalat tersebut melalui sabda beliau,

أَفْضَلُ الصَّيَّامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

"Puasa yang paling afdhal setelah Ramadhan adalah puasa Muharram, dan shalat yang paling afdhal setelah shalat wajib adalah shalat malam."¹⁾

Keutamaan Qiamulail

Ada beberapa keterangan yang menunjukkan keutamaan qiamulail, di antaranya adalah:

Pertama: Perhatian Nabi ﷺ yang sangat besar. Begitu besar perhatian beliau terhadap qiamulail sampai kedua kakinya pernah bengkok. Beliau senantiasa bersungguh-sungguh dan berusaha keras untuk melakukan qiamulail. Aisyah ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan qiamulail sampai kedua kakinya bengkok. Lalu Aisyah ؓ bertanya, "Mengapa engkau lakukan ini, Rasulullah. Bukankah Allah ﷻ telah mengampuni semua dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang?" Beliau menjawab, *"Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?"²⁾*

Kedua: Salah satu penyebab masuk surga. Shalat malam merupakan salah satu penyebab paling utama seseorang masuk surga. Abdullah bin Salam ؓ bercerita, "Ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, masyarakat berduyun-duyun mendatangi beliau. Ada yang berkata, 'Rasulullah datang, Rasulullah datang, Rasulullah datang,' (sebanyak tiga kali). Kemudian aku menuju kerumunan orang untuk melihat. Setelah melihat wajah beliau, aku baru tahu bahwa wajah beliau bukan wajah pendusta. Ucapan pertama yang aku dengar dari beliau adalah,

1. Muslim, *Kitāb ash-Shiyām, Bāb Fadhl Shaum al-Muharram*, no. 1163 dari hadits Abu Hurairah.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 4837; Muslim, no. 2820.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا
بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

"Wahai manusia, sebarlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahmi, dan kerjakanlah shalat pada malam hari ketika orang-orang sedang lelap, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat."¹

Ketiga: Pengangkat derajat di kamar-kamar surga. Qiamulail merupakan salah satu penyebab ditinggikannya derajat seseorang di beberapa kamar surga. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهَرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا
أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَلَانَ الْكَلَامَ وَتَابَعَ الصَّيَّامَ وَأَفْشَى
السَّلَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Di surga itu terdapat beberapa ruangan yang bagian luarnya bisa terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya bisa dilihat dari bagian luar. Ia disiapkan oleh Allah untuk orang yang memberikan makanan, melembutkan ucapan, senantiasa berpuasa (sunah),² menyebarkan salam, serta mengerjakan shalat pada malam hari ketika orang-orang sedang terlelap."³

Keempat: Mendatangkan rahmat dan surga Allah. Orang yang senantiasa memelihara qiamulail maka dia berhak mendapatkan rahmat dan

1. Ibnu Majah, dan redaksi di atas adalah miliknya, *Kitāb al-Ath'imah, Bāb Ith'ām ath-Tha'ām*, no. 3251 dan *Kitāb Iqāmah ash-Shalāh wa as-Sunnah fihā, Bāb fi Qiyām al-Lail*, no. 1334; at-Tirmidzi, *Kitāb Shifāh al-Qiyāmah, Bāb Hadīth: Afshū as-Salām*, no. 2485 dan *Kitāb al-Birr wa ash-Shūlah, Bāb Mā Jā'a fi Qaul al-Ma'rāf*, no. 1984; Al-Hakim, jilid III, hlm. 13; Ahmad, jilid V, hlm. 451. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Silsilah al-Ahādīth ash-Shahīhah*, no. 569; *Irwā' al-Ghalīl*, jilid III, hlm. 239.
2. Banyak berpuasa sunah setelah puasa wajib. Dia secara aktif berpuasa terus-menerus tanpa terputus. Ada juga yang mengatakan, "Minimal berpuasa tiga hari pada setiap bulan." Lihat, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jāmi' at-Tirmidzi*, jilid VI, hlm. 119.
3. Ahmad, jilid V, hlm. 343; Ibnu Hibban (*Mawārid*), no. 641; at-Tirmidzi, dari Ali, *Kitāb Shifāh al-Jannah, Bāb Mā Jā'a fi Shifāh Ghuraf al-Jannah*, no. 2527; Ahmad, di dalam *al-Musnad*, dari Abdullah bin Amr, jilid II, hlm. 173. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahīh Sunan at-Tirmidzi*, jilid II, hlm. 311; *Shahīh al-Jāmi'*, jilid II, hlm. 220, no. 2119.

surga Allah ﷻ. Sebab, mereka sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an berikut, *"Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan, pada akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)."* (QS. adz-Dzâriyât [51]: 17-18)

Kelima: Mendatangkan pujian Allah. Allah ﷻ memuji orang-orang yang melakukan qiamulail. Mereka digolongkan sebagai hamba yang selalu berbuat kebaikan dan mendapat kasih sayang-Nya. Allah ﷻ berfirman, *"Dan orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri."* (QS. al-Furqân [25]: 64)

Keenam: Kesaksian dari Allah. Allah ﷻ juga memberikan kesaksian bagi orang yang senantiasa melaksanakan qiamulail bahwa dia memiliki keimanan yang sempurna. Allah ﷻ berfirman, *"Orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya (ayat-ayat Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Rabbnya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka."* (QS. as-Sajdah [32]: 15-16)

Ketujuh: Allah membedakan mereka dari yang lain. Allah ﷻ membedakan orang yang melaksanakan qiamulail dari mereka yang tidak melakukannya. Dia berfirman, *"(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Katakanlah, 'Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran."* (QS. az-Zumar [39]: 9)

Kedelapan: Sebagai penghapus dan pencegah dosa. Qiamulail dapat menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Umamah radhiyallahu 'anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi bersabda,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ
وَمُكْفَرٌ لِلْسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاجٌ لِلْإِثْمِ.

"Hendaklah kalian membiasakan qiamulail. Sebab, ia merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, sebagai media pendekatan diri kepada Rabb kalian, sekaligus sebagai penghapus dan pencegah perbuatan dosa."¹

Kesembilan: Shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu. Qiamulail merupakan shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu. Hal itu didasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah ؓ yang di dalamnya disebutkan, "Puasa yang paling afdhal setelah Ramadhan adalah puasa Muharram, dan shalat yang paling afdhal setelah shalat wajib adalah shalat malam."²

Kesepuluh: Menjadi kemuliaan orang mukmin. Qiamulail adalah kemuliaan bagi orang mukmin. Hal itu didasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad ؓ yang bercerita bahwa Jibril pernah datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau pasti mati. Cintailah siapa saja yang engkau sukai, karena engkau pasti berpisah darinya. Berbuatlah sesuka hatimu, karena engkau pasti memperoleh balasan karenanya." Lebih lanjut, Jibril berkata, "Muhammad, kemuliaan orang mukmin itu adalah qiamulail, dan kehormatannya adalah ketidakbutuhannya pada manusia."³

Kesebelas: Membuat iri orang yang tidak melakukannya. Orang yang mengerjakan qiamulail akan dicemburui oleh orang yang tidak mengerjakannya. Hal itu karena keagungan pahalanya. Pahala qiamulail itu

1. At-Tirmidzi, *Kitāb ad-Da'awāt, Bāb Man Fataha Lahu Minkum Bāba ad-Du'a*, no. 3549; al-Hakim, jilid I, hlm. 308; al-Baihaqi, jilid II, hlm. 502. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Irwā' al-Ghail*, jilid II, hlm. 199, no. 452; *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, jilid III, hlm. 178.

2. Muslim, no. 1163.

3. Al-Hakim, jilid IV, hlm. 325. Hadits ini dinilai shahih olehnya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Sanadnya dinilai hasan oleh al-Mundziri di dalam *at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid I, hlm. 640, dan dinisbahkan kepada ath-Thabarani di dalam *al-Ausāth*. Ke-*tsubutan*-nya diisyaratkan oleh al-Haitsami di dalam *Majma' az-Zawā'id*, jilid II, hlm. 253. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Silsilah al-Ahādīth ash-Shahīhah*, no. 831. Dia menyebutkan tiga jalur periwayatan miliknya: dari Ali, dari Sahal, dan dari Jabir.

lebih baik daripada dunia seisinya. Abdullah bin Umar ؓ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ.

"Sikap iri itu hanya dibolehkan terhadap dua hal: (1) terhadap orang yang diberi (kemampuan membaca dan memahami) al-Qur'an oleh Allah kemudian dia membacanya (dalam shalat) di tengah malam dan siang hari; (2) terhadap orang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu dia menafkahkanya di tengah malam dan di siang hari."^{1]}

Abdullah bin Mas'ud ؓ juga bercerita bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَةٍ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

"Sikap iri itu hanya dibolehkan terhadap dua hal: (1) terhadap orang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu dia menafkahkanya dalam kebenaran; (2) terhadap orang yang diberi (kemampuan memahami al-Qur'an) oleh Allah, lalu dia mengambil keputusan dengan berpedoman padanya juga mengajarkannya."^{2]}

Kedua Belas: Ibarat *ghanîmah* yang amat besar. Bacaan al-Qur'an dalam qiamulail ibarat *ghanîmah* (harta rampasan perang) yang amat besar. Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Amr ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يَكُتِبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنَطَرِينَ.

1. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Fadhl Man Yaqûm bi al-Qur'ân*, no. 815.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-'Ilm, Bâb al-Ighûbâth fî al-'Ilm wa al-Hikmah*, no. 73; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Fadhl Man Yaqûm bi al-Qur'ân wa Yu'allimuhu wa Fadhl Man Ta'allama Hikmah min Fiqh au Ghauri fa 'Amila bihâ wa 'Allamahâ*, no. 816.

"Orang yang membaca sepuluh ayat itu tidak akan ditetapkan sebagai orang yang lalai. Orang yang membaca seratus ayat itu akan ditetapkan sebagai orang yang tunduk. Dan, orang yang membaca seribu ayat itu akan ditetapkan sebagai orang yang mendapatkan pahala berlimpah."¹

Abu Hurairah ؓ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَحْدِثَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلَفَاتٍ عِظَامٍ
سِمَانٍ؟

"Apakah salah seorang di antara kalian senang jika kembali kepada keluarganya membawa tiga ekor unta yang besar dan gemuk?"

"Ya," jawab para sahabat.

Lalu, beliau bersabda,

ثَلَاثَةُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلَفَاتٍ
عِظَامٍ سِمَانٍ.

"Tiga ayat yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian di dalam shalat itu lebih baik baginya daripada tiga ekor unta yang besar dan gemuk."²

Rasulullah ﷺ pernah memberi batas waktu maksimal dan minimal dalam mengkhawatamkan al-Qur'an bagi Abdullah bin Amr ؓ. Ketika dia bertanya tentang hal itu, beliau menjawab, "Selama empat puluh hari." Kemudian beliau berkata lagi, "Selama satu bulan." Lalu beliau bersabda, "Selama lima belas hari." Setelah itu beliau bersabda, "Selama sepuluh hari." Kemudian beliau bersabda, "Selama tujuh hari."³ Abdullah bin Amr

1. Abu Dawud, *Kitāb Syahr Ramadhān, Bāb Tahzīb al-Qur'ān*, no. 1398; Ibnu Khuzaimah, di dalam kitab *Shahīh*-nya, jilid II, hlm. 181, no. 1142. Al-Albani menilainya shahīh di dalam kitab *Shahīh Sunan Abī Dāwud*, jilid I, hlm. 263; *Silsilah al-Aḥādīth ash-Shahīhah*, no. 643.

2. Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirīn, Bāb Fadhl Qirā'ah al-Qur'ān fī ash-Shalāh wa Ta'allumih*, no. 802.

3. *Sunan Abī Dāwud, Kitāb Syahr Ramadhān, Bāb Tahzīb al-Qur'ān*, no. 1390. Al-Albani menilainya shahīh di dalam kitab *Shahīh Sunan Abī Dāwud*, jilid I, hlm. 262.

ﷺ berkata, "Aku lebih kuat dari itu?" Beliau menjawab, "Orang yang membacanya kurang dari tiga hari, tidak akan bisa memahami dan menghayatnya."¹

Waktu Qiamulail yang Paling Baik

Waktu qiamulail yang paling baik adalah seperempat malam terakhir. Meskipun demikian, shalat malam itu boleh dikerjakan di awal, pertengahan, atau akhir malam. Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ yang bercerita, "Rasulullah pernah tidak berpuasa beberapa hari dalam sebulan hingga kami menduga beliau tidak akan berpuasa pada bulan itu. Beliau juga pernah berpuasa hingga kami menduga beliau tidak akan berbuka. Jika engkau ingin melihat beliau shalat pada suatu malam, engkau pasti melihatnya. Dan jika engkau ingin melihat beliau tidur, engkau juga pasti melihatnya."²

Demikian itu menunjukkan kemudahan yang diberikan dalam beribadah. Artinya, seorang muslim bisa melakukan qiamulail pada waktu yang dia bisa, tapi yang afdhal dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Hal itu didasarkan pada hadits Amr bin Abasah ﷺ bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ.

"Waktu Rabb berada paling dekat dengan seorang hamba adalah pada paruh malam terakhir. Jika engkau bisa menjadi salah seorang yang berdzikir kepada Allah pada saat itu, lakukanlah."³

1. Abu Dawud, *Kitâb Syahru Ramadhân, Bâb fî Kam Yaqrû'u al-Qur'ân*, no. 1390. Al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahîh Sunan Abu Dâwud*, jilid I, hlm. 261.

2. Al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud, Bâb Qiyâm an-Nabi min Naumihi wa Mâ Nusikha min Qiyâm al-Lail*, 1141.

3. At-Tirmidzi, *Kitâb ad-Da'awât, Bâb Du'â' adh-Dhaif*, no. 3579. Abu Dawud juga meriwayatkan hadits senada, *Kitâb at-Tathawwu', Bâb Man Rakkhasha fahâ idzâ Kânat asy-Syams Murtafi'ah*, no. 1277; an-Nasa'i, *Kitâb al-Mawâqit, Bâb an-Nahyu 'an ash-Shalâh Ba'da al-'Ashr*, no. 572. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan at-Tirmidzi*, jilid III, hlm. 183.

Salah satu dalil yang memperjelas hal itu adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Nabi ﷺ bersabda,

*"Rabb kita yang Mahasuci lagi Mahatinggi, setiap malam turun ke langit dunia saat tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Dia berfirman, 'Siapa yang akan berdoa kepada-Ku, yang pasti Ku-kabulkan doanya? Siapa yang akan memohon kepada-Ku, yang pasti Ku-berikan permohonannya? Siapa yang akan meminta ampunan-Ku, yang pasti Ku-ampuni dia?' (Demikian itu terus berlangsung sampai fajar menyingsing)."*¹⁾

Jabir رضي الله عنه pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.

*"Pada malam hari itu terdapat satu waktu; jika saat itu ada seorang muslim yang memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, Dia pasti mengabulkannya. Dan, waktu itu berlangsung setiap malam."*²⁾

Abdullah bin Amr bin al-'Ash رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepadanya,

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطُرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى.

*"Shalat yang paling disukai Allah adalah shalat Dawud 'alaihissalâm, dan puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Dawud. Dia tidur pada separuh malam, bangun pada sepertiganya, dan kembali tidur pada seperenamnya. Dia sehari berpuasa dan sehari tidak. Selain itu, dia tidak melarikan diri jika bertemu (dengan musuh)."*³⁾

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1145; Muslim, no. 758.

2. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb fi al-Lailah Sâ'atun Mustajâbun fihâ ad-Du'â*, no. 757.

3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud, Bâb Man Nâma 'Inda Sahr*, no. 1131 dan 1979; Muslim, *Kitâb ash-Shiyâm, Bâb an-Nahyu 'an Shaum ad-Dahr*, no. 1159.

Aisyah ؓ bercerita bahwa ketika ditanya tentang amal yang paling disukai oleh Rasulullah ﷺ, dia menjawab, "Amal yang dikerjakan terus menerus." Dia kembali ditanya, "Kapan beliau bangun malam?" "Beliau bangun ketika mendengar suara kokok ayam," jawab Aisyah.¹⁾

Di dalam hadits Aisyah ؓ yang lain disebutkan, "Jika Rasulullah dibangunkan oleh Allah pada suatu malam, beliau terus membaca wirid (berupa ayat-ayat al-Qur'an atau lainnya) hingga waktu sahur."²⁾

Jumlah Rakaat Qiamulail

Qiamulail itu tidak memiliki jumlah rakaat tertentu. Hal itu didasarkan pada hadits Nabi ﷺ,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً
تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

*"Shalat malam itu dikerjakan dua rakaat-dua rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut segera datang waktu Subuh, maka kerjakanlah satu rakaat saja sebagai Witir bagi shalat yang telah dia kerjakan."*³⁾

Akan tetapi, yang lebih baik adalah sebelas atau tiga belas rakaat. Hal itu sesuai dengan praktik yang pernah dilakukan Nabi ﷺ sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ؓ, "Rasulullah biasa mengerjakan shalat sebelas rakaat dengan salam pada setiap dua rakaat dan ditutup dengan Witir satu rakaat. Beliau mengerjakannya pada waktu antara setelah shalat Isya sampai Subuh."⁴⁾

Dalam hadits lain, Aisyah ؓ meriwayatkan, "Pada bulan Ramadhan maupun bulan lainnya, shalat Rasulullah tidak pernah lebih dari sebelas rakaat."⁵⁾

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1132; Muslim, no. 741.

2. Abu Dawud, *Kitāb al-Taḥawwūṭ*, *Bāb Waqt Qiyām an-Nabī min al-Lail*, no. 1316. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahīḥ Sunan Abī Dāwūd*, jilid 1, hlm. 244.

3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 990; Muslim, no. 749.

4. Muslim, no. 736.

5. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1147; Muslim, no. 738.

Etika Qiamulail

Pertama: Berniat sebelum tidur. Sebelum beranjak tidur, seseorang sebaiknya berniat untuk melaksanakan qiamulail. Selain itu, hendaklah dia meniatkan tidurnya untuk meningkatkan ketaatan, agar tidurnya tersebut berbuah pahala. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَا مِنْ أَمْرٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بَلِيلٍ فَعَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ.

"Orang yang berniat mengerjakan shalat malam, tapi dia lelap dalam tidurnya, maka Allah tetap mencatat pahala shalatnya; sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya."¹

Abu Darda' radhiyallahu 'anhu juga meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَتَوَيَّ أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كَتَبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Orang yang menuju tempat tidurnya dan berniat bangun untuk mengerjakan shalat malam, tapi ternyata tertidur sampai pagi hari, maka dia dicatat tetap memperoleh apa yang sudah diniatkannya, sedang tidurnya itu menjadi sedekah dari Rabb-nya."²

Kedua: Mengusap wajah pada saat bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidurnya, seseorang dianjurkan mengusap wajah, berdzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersiwak seraya mengucapkan,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا

1. An-Nasa'i, *Kutāb Qiyām al-Lail wa Tathawwu' an-Nahār, Bāb Man Kāna Lahū Shalāh bi al-Lail fa Ghalabahu 'alaih an-Naum*, no. 1784; Abu Dawud, *Kutāb al-Tathawwu', Bāb Man Nawā al-Qiyām fa Nāma*, no. 1314; Malik, *al-Muwaththa'*, jilid I, hlm. 117. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan an-Nasa'i*, jilid I, hlm. 386; *Irwā' al-Ghalīl*, jilid II, hlm. 205.
2. An-Nasa'i, *Kutāb Qiyām al-Lail wa Tathawwu' an-Nahār, Bāb Man Atā Firāsyahu wa Huwa Yanwī al-Qiyām fa Nāma*, no. 687. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwā' al-Ghalīl*, no. 454; *Shahih Sunan an-Nasa'i*, jilid I, hlm. 386.

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ رَبِّ اغْفِرْ لِي.

"Tiada Ilah selain Allah Yang Maha Esa, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan segala puji. Dan, Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Mahasuci Allah. Segala puji hanya milik Allah. Dan, tiada Ilah selain Allah. Allah Mahabesar. Tiada daya dan upaya selain milik Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Wahai Rabbku, berilah ampunan kepadaku."

Hal itu didasarkan pada hadits Ubadah bin ash-Shamit ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتَجِيبَ (لَهُ).

"Orang yang bangun malam lalu mengucapkan 'Lâ ilâha illallâh wahdahû lâ syarîka lah lahumulmulku walahulhamdu wahuwa 'alâ kulli syai'in qadîr alhamdulillâh wa subhânallâh walâ ilâha illallâh wallâhu akbar walahaula walâ quwwata illâ billâh,' kemudian membaca 'Allâhummaghfirlî' atau berdoa, maka Allah pasti mengabulkannya."^{12]}

Ibnu Abbas ؓ juga bercerita bahwa ketika Rasulullah ﷺ bangun tidur, beliau mengusap wajah dengan tangannya, kemudian membaca sepuluh ayat terakhir surah Âli 'Imrân.^{3]}

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bâri*, jilid III, hlm. 41 menyebutkan bahwa kata *lahu* ini ditambahkan oleh al-Ashili. Dia mengungkapkan, "Demikian itu yang terdapat di dalam beberapa riwayat lain." Kata itu juga ditambahkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan*-nya, no. 3878. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Ibn Majah*, jilid II, hlm. 335.
2. Al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud*, Bâb Fadhl Man Ta'arra min al-Lail fa Shallâ, no. 1154.
3. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, Bâb Shalâh an-Nabi wa Du'â'uhu bi al-Lail, no. 182-(763).

Hudzaifah ؓ bercerita, "Jika Nabi bangun pada malam hari, beliau menggosok giginya dengan siwak."^{1]}

Selain itu, beliau juga membaca dzikir bangun tidur yang lain^{2]} serta berwudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ.

Ketiga: Membuka shalat Tahajud dengan dua rakaat ringan. Hal itu sesuai dengan praktik serta ucapan Nabi ﷺ, sebagaimana riwayat Aisyah ؓ yang menyatakan, "Jika Rasulullah bangun malam untuk mengerjakan shalat, beliau membuka shalatnya dengan dua rakaat ringan."^{3]}

Hal di atas juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

"Jika salah seorang di antara kalian bangun pada malam hari, hendaklah dia membuka shalatnya dengan dua rakaat ringan."^{4]}

Keempat: Shalat Tahajud di rumah. Seseorang disunahkan mengerjakan shalat Tahajud di rumah. Sebab, Nabi ﷺ memberi contoh demikian: beliau senantiasa mengerjakannya di rumah. Hal itu juga didasarkan pada hadits Zaid bin Tsabit ؓ yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Hendaklah kalian mengerjakan shalat di rumah masing-masing. Sebab, shalat seseorang yang paling baik itu, yang dikerjakan di rumahnya, kecuali shalat wajib."^{5]}

Kelima: Mengerjakan qiamulail secara rutin. Seorang muslim disunahkan mengerjakan beberapa rakaat qiamulail secara rutin. Dalam kondisi semangat, hendaklah dia memanjangkannya, dan dalam kondisi lemas, hendaklah dia meringankannya. Jika tidak sempat mengerjakannya, sebaiknya dia mengqadhanya. Hal itu didasarkan pada hadits Aisyah ؓ yang

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Ghusl, Bâb as-Siwâk*, no. 245; Muslim, *Kitâb ath-Thaharah, Bâb as-Siwâk*, no. 254.

2. Lihat *Hishnu al-Muslim*, karya penulis sendiri, hlm. 12-16.

3. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh an-Nabî wa Du'â'uhu bi al-Lail*, no. 767.

4. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh an-Nabî wa Du'â'uhu bi al-Lail*, no. 768.

5. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 731; Muslim, no. 781.

menyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Hendaklah kalian mengerjakan amal sesuai kemampuan kalian. Sebab, Allah tidak akan pernah bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan." Beliau juga bersabda, "Dan, amal yang paling Dia sukai adalah, yang secara rutin dikerjakan oleh pelakunya, meskipun hanya sedikit."¹⁾

Abdullah bin Amr bin al-'Ash ؓ juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda kepadanya,

يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

"Abdullah, jangan seperti Fulan yang bangun malam tetapi meninggalkan qiamulail."²⁾

Aisyah ؓ bercerita, "Jika Rasulullah ﷺ mengerjakan suatu shalat, beliau cenderung mengerjakannya secara rutin. Jika beliau tertidur atau sakit sehingga tidak dapat bangun malam, beliau akan mengerjakan shalat pada siang harinya sebanyak dua belas rakaat."³⁾

Umar bin Khathab ؓ juga bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang yang tertidur dari membaca hizib (wirid) atau sebagiannya, lalu dia ganti membacanya pada waktu antara shalat Subuh dan shalat Zhuhur, maka dia dicatat seperti membaca hizib tersebut pada malam hari."⁴⁾

Keenam: Tidur sejenak untuk menghilangkan rasa kantuk. Jika seseorang tak kuasa menahan rasa kantuk, hendaklah dia menunda shalat dan tidur sejenak sehingga rasa kantuk itu hilang. Hal tersebut didasarkan pada hadits Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَعْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk di dalam shalat, hendaklah dia tidur sehingga rasa kantuk itu hilang. Sebab, jika salah

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 970; Muslim, no. 782.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1152; Muslim, no. 1119.

3. Muslim, no. 746.

4. Muslim, no. 747.

seorang di antara kalian shalat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi dia bermaksud memohon ampun, tapi yang diutarakan adalah makian pada diri sendiri."¹

Abu Hurairah ؓ juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعَجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيُضْطَجِعْ.

"Jika salah seorang di antara kalian shalat malam, lalu bacaan al-Qur'an terasa sulit di lidahnya (karena sangat mengantuk) hingga tidak mengetahui apa yang sedang dia ucapkan, hendaklah dia berbaring."²

Ketujuh: Sunah membangunkan keluarga. Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat. Dan, ketika hendak mengerjakan shalat Witir, beliau berkata kepada Aisyah ؓ, "Bangunlah, Aisyah, kerjakanlah shalat Witir."³

Abu Hurairah ؓ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَضَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَقْبَضَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

"Semoga Allah merahmati pria yang bangun untuk shalat malam kemudian membangunkan istrinya agar ikut shalat. Jika istrinya abai, dia boleh memercikkan air ke wajahnya. Semoga Allah juga merahmati wanita yang bangun untuk salat malam kemudian membangunkan suaminya agar ikut shalat. Jika sang suami abai, dia boleh memercikkan air ke wajahnya."⁴

Abu Sa'id dan Abu Hurairah ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 212; Muslim, no. 786.

2. Muslim, no. 787.

3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 997; Muslim, no. 744.

4. An-Nasa'i, *Kitāb Qiyām al-Lail wa Tathawwu' an-Nahār, Bāb at-Targhib fī Qiyām al-Lail*, no. 1610; Ibnu =

إِذَا اسْتَيْقَضَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيَّضَ امْرَأَتُهُ فَصَلَّيَا رَكَعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ
الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ.

"Jika seorang pria bangun malam dan membangunkan istrinya kemudian mereka mengerjakan shalat dua rakaat, maka mereka dicatat sebagai orang yang banyak berdzikir mengingat Allah."¹

Ali عليه السلام meriwayatkan bahwa pada suatu malam, Rasulullah ﷺ pernah mendatanginya. Lalu beliau berkata kepada Ali dan Fatimah عليها السلام, "Apakah kalian sudah shalat?" Mendengar itu Ali عليه السلام menjawab, "Jiwa kami berada dalam kekuasaan Allah. Jika Dia berkehendak membangunkan kami, kami pasti bangun." Ketika Ali berkata demikian, Rasulullah tidak menjawab ucapan Ali عليه السلام. Beliau berbalik seraya menepuk pahanya dan berkata, "Manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah," (QS. al-Kahfi [18]: 54).²

Ibnu Bathal رحمته الله berpendapat bahwa hadits tersebut menjelaskan keutamaan shalat malam serta membangunkan keluarga yang sedang tidur agar ikut shalat.³ Ath-Thabari رحمته الله berkata, "Kalau bukan karena kesadaran Nabi ﷺ akan keutamaan shalat malam, tentu beliau tidak akan mengganggu istirahat Ali dan Fatimah عليها السلام. Tapi, beliau memilih membangunkan mereka berdua untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Demikian itu beliau lakukan sebagai upaya menjalankan firman Allah ﷻ,⁴

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ لَّحْنُ نَزْرُوقُكَ وَالْعِيقَةُ

لِلنَّفَوَى

= Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalāh wa as-Sunnah fihā*, Bāb Mā Jā'a fi Man Aiqazha Ahluhu min al-Lail, no. 1336; Abu Dawud, *Kitāb at-Tahawwu*, Bāb Qiyām al-Lail, no. 1308. Al-Albani menilainya shahih di dalam *Sunan an-Nasa'i*, jilid I, hlm. 354.

1. Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalāh*, Bāb Mā Jā'a fi Man Aiqazha Ahluhu min al-Lail, no. 1335; Abu Dawud, *Kitāb at-Tahawwu*, Bāb Qiyām al-Lail, no. 1309. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud*, jilid I, hlm. 243.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb at-Tahajjud*, Bāb Tahridh an-Nabi 'alā Qiyām al-Lail wa an-Nawāfil min Ghair Hājibin, no. 1127; Mustim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin*, Bāb al-Hatitsu 'alā Shalāh al-Lail wa in Qallat, no. 775.

3. Dinukil dari Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid III, hlm. 11.

4. *Ibid.*

"Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami-lah yang memberi rezeki kepadamu. Dan, akibat (yang baik) itu adalah untuk orang yang bertakwa." (QS. Thâha [20]: 132)

Ucapan Ali bin Abi Thalib ؓ, "Jiwa kami berada dalam kekuasaan Allah ﷻ," disadur dari firman-Nya,

اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

"Allah memegang jiwa (seseorang) pada saat kematiannya dan jiwa (seseorang) yang belum mati ketika dia tidur. Maka, Dia tahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berpikir." (QS. az-Zumar [39]: 42)

Imam an-Nawawi رحمه الله menyebutkan bahwa beliau menepuk pahanya karena terlalu cepat mendengar jawaban Ali ؓ. Selain itu, beliau tidak setuju terhadap alasan Ali ؓ. Dalam hadits tersebut terkandung perintah untuk mengerjakan shalat malam dan perintah terhadap seseorang agar membangunkan sahabatnya untuk mengerjakan shalat malam. Selain itu, hadits tersebut juga menunjukkan kepedulian seorang pemimpin dan pembesar kepada rakyatnya dengan memperhatikan kepentingan agama dan dunia mereka. Bagi orang yang memberi nasihat, jika nasihatnya tidak diterima, sudah semestinya dia menahan diri dan tidak berlaku kasar, kecuali untuk kemaslahatan.¹¹

Ummu Salamah ؓ, istri Nabi ﷺ pernah bercerita, "Pada suatu malam, Rasulullah ﷺ pernah terbangun kaget seraya berkata, 'Subhâ-

1. Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim, jilid VI, hlm. 311; Ibnu Hajar, Fath al-Bâri, jilid III, hlm. 11.

nallâh, bencana apa yang telah diturunkan Allah? Bencana apa yang telah diturunkan? Bangunkan semua yang berada di kamar –maksudnya adalah para istri beliau– supaya mereka mengerjakan shalat. Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhirat nanti?!”^{1]}

Dalam sebuah redaksi disebutkan, “*Bencana apa yang telah diturunkan pada malam ini?*”

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, “...di dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk mengerjakan shalat malam yang tidak wajib dan mengakibatkan orang yang meninggalkannya mendapat hukuman.”^{2]}

Dalam hadits tersebut juga terkandung makna disunahkannya dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat bangun tidur, membangunkan keluarga pada malam hari untuk beribadah, apalagi pada saat terjadi sesuatu yang menakjubkan.^{3]}

Menurut Ibnu al-Atsir rahimahullah, ungkapan, “*Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhirat nanti,*” merupakan sindiran atas amal saleh yang dilakukan manusia. Dia mengatakan, “Cukup banyak orang kaya di dunia ini yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, padahal dia akan miskin di akhirat kelak. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia ini, memiliki kekayaan dan kenikmatan, tetapi telanjang di akhirat dalam keadaan sengsara.”^{4]}

Abdullah bin Umar rahimahumalลอ meriwayatkan bahwa Umar bin Khathab rahimahullah pernah mengerjakan shalat pada malam hari sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akhir malam telah tiba, dia membangunkan keluarganya untuk mengerjakan shalat. Dia berkata kepada mereka, “Shalatlah! Shalatlah!” Kemudian dia membaca ayat berikut ini,

1. Al-Bukhari, *Kitâb al-‘Ilm, Bâb al-‘Ilm wa al-‘Izhzhah bi al-Lail*, no. 115; *Kitâb at-Tahajjud, Bâb Tahridh an-Nabi ‘alâ Qiyâm al-Lail wa an-Nawâfil min Ghair Ijâb*, no. 1126; *Kitâb al-Adab, Bâb at-Takbîr wa at-Tasbîh ‘inda at-Ta’ajjub*, no. 6218; *Kitâb al-Fitan, Bâb lâ Ya’tî Zamân illâ Alladzi Ba’dahu Syarrun minhu*, no. 7079.
2. *Fath al-Bâri*, jilid III, hlm. 11.
3. *Ibid*.
4. *Jâmi’ al-Ushûl fî Ahâdîts ar-Rasûl*, jilid VI, hlm. 68.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ لَّحْنُ نَزْرُوقُكَ ۖ وَالْعَاقِبَةُ

لِلتَّقَوَى ﴿١٣٢﴾

"Perintahlah keluargamu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan, akibat (yang baik) itu adalah untuk orang yang bertakwa." (QS. Thâha [20]: 132)¹

Kedelapan: Membaca satu juz al-Qur'an. Orang yang mengerjakan shalat Tahajud hendaknya membaca satu juz al-Qur'an. Dia juga boleh membaca lebih atau kurang dari satu juz, sesuai kemampuannya untuk mencerna ayat yang dibacanya. Dalam membaca ayat al-Qur'an ini, dia diberi pilihan: boleh membaca dengan *jahr* (suara keras) maupun *sirr* (pelan).

Hanya saja, jika bacaan *jahr* itu membuatnya lebih bersemangat atau membuat orang yang ada di sekitarnya bisa mengambil manfaat, maka bacaan *jahr* itu lebih baik. Sebaliknya, jika di dekatnya terdapat orang yang juga sedang mengerjakan shalat Tahajud atau ada orang yang merasa terganggu oleh suara bacaannya itu, maka bacaan *sirr* adalah lebih baik. Jika tidak ada dua alasan di atas, dia boleh membaca sesuai dengan kehendaknya.²

Beberapa hadits telah menunjukkan semua hal itu. Abdullah bin Mas'ud ؓ bercerita, "Aku pernah mengerjakan shalat malam bersama Rasulullah ﷺ. Beliau memanjangkan bacaan sampai-sampai aku ingin melakukan hal yang tidak baik." Ada yang bertanya, "Apa yang hendak engkau lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku ingin segera duduk dan meninggalkannya."³

1. Imam Malik, *al-Muwaththa'*, *Kitâb Shalâh al-Lail*, *Bâb Mâ Jâ'a fî Shalâh al-Lail*, no. 5. Syaikh Abdul Qadir al-Arna'uth mengatakan di dalam catatan pinggir kitab *Jâmi' al-Ushûl*, jilid VI, hlm. 69 bahwa sanad hadits ini shahîh. Al-Albani juga menilainya shahîh di dalam catatan pinggirnya pada kitab *Misykât al-Mashâbih*, karya at-Tabrizi, jilid I, hlm. 390, no. 1240.
2. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid II, hlm. 562.
3. Mutafaq 'alaib: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud*, *Bâb Thûl al-Qiyâm fî Shalâh al-Lail*, no. 1135; Muslim, dan redaksi di atas adalah miliknya, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, *Bâb Istihbâb Tahwîl al-Qirâ'ah fî Shalâh al-Lail*, no. 773.

Hudzaifah ؓ pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat malam. Beliau mengerjakan empat rakaat dan membaca surah al-Baqarah, Âli 'Imrân, an-Nisâ', al-Mâ'idah, atau al-An'âm.¹⁾

Abdullah bin Mas'ud ؓ meriwayatkan bahwa ada seseorang membaca surah *al-mufashshal* (surah-surah pendek)²⁾ dalam satu rakaat, maka dia berkata kepadanya, "Bukankah ini seperti penggalan sya'ir?! Ada surah semisal yang oleh Rasulullah ﷺ disandingkan dengan surah-surah tersebut. Beliau menyebutkan dua puluh surah *al-mufashshal* dan dua surah Âli Hâ mîm (surah yang berawalan Hâ mîm) pada setiap rakaat."³⁾

Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Nabi membaca surah tersebut dengan dua surah-dua surah pada setiap rakaat." Juga dikatakan, "Dua puluh surah dari awal surah *al-mufashshal* berdasarkan susunan Ibnu Mas'ud ؓ yang diakhiri dengan surah *al-hawâmîm: Hâ mîm* (ad-Dukhân) dan 'Ammayatasâ'alûn."⁴⁾

Dalam redaksi Muslim disebutkan, "Dua puluh surah *al-mufashshal* dalam sepuluh rakaat berdasarkan susunan Abdullah."⁵⁾ Masih menurut redaksi Muslim, "Bukankah ini seperti penggalan syair?! Ada beberapa kaum yang membaca al-Qur'an tanpa melewati jakun mereka, tapi jika hati telah terpikat, maka di dalamnya terdapat manfaat. Dan, amaliah shalat yang paling baik itu adalah ruku' dan sujud. Sungguh, aku mengetahui surah-surah serupa yang oleh Rasulullah ﷺ disandingkan dengan surah-surah tersebut...."⁶⁾

Aisyah ؓ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah shalat malam hanya dengan membaca satu ayat al-Qur'an.⁷⁾ Abu Dzarr ؓ bercerita bahwa Nabi

1. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Mâ Yaqûl ar-Rajul fî Rukû'ih wa Sujûdih*, no. 774. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan Abî Dâwud*, jilid I, hlm. 166.
2. Mulai dari surah Qâf [50] sampai akhir surah dalam al-Qur'an.
3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Adzan, Bâb al-Jam'u bain as-Sûratâin fî Rak'ah wa al-Qirâ'ah bi al-Khawârim wa bi Sûrah Qabla Sûrah wa bi Awwal Sûrah*, no. 775; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin, Bâb Tartîl al-Qur'ân wa Ijtînâb al-Hadzzi*, no. 275-(722).
4. Al-Bukhari, *Kitâb Fadhâ'il al-Qur'ân, Bâb Talîf al-Qur'ân*, no. 4996 dan no. 5043.
5. Muslim, nomor 276 - (722). Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.
6. Muslim, no. 275-(722).
7. At-Tirmidzi, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ'a fî Qirâ'ah al-Lail*, no. 448. Sanad hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahîh at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 140.

ﷺ pernah membaca satu ayat secara berulang-ulang sampai pagi. Ayat itu adalah,

إِنْ تُعَذِّبِهِمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

"Jika Engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. al-Mâ'idah [5]: 118)¹

Hal itu menunjukkan beragamnya bacaan di dalam shalat malam sesuai kehendak Allah ﷻ terhadap hamba-Nya dan sesuai keadaan serta kekuatan iman masing-masing.

Mengenai bacaan secara *jahr* dan *sirr* dalam qiamulail, telah diriwayatkan dari Aisyah ﷺ yang pernah ditanya tentang bacaan Nabi ﷺ dalam shalat malam: apakah *jahr* atau *sirr*? Aisyah ﷺ menjawab, "Beliau pernah melakukan keduanya. Terkadang beliau membaca secara *jahr*, terkadang juga membaca secara *sirr*."²

Abu Qatadah ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Abu Bakar ﷺ, "Abu Bakar, aku pernah mendapatimu shalat dengan memelankan suara." Abu Bakar ﷺ menjawab, "Aku telah memperdengarkan kepada Dzat tempatku bermunajat, wahai Rasulullah." Mendengar itu, beliau bersabda, "Angkat sedikit suaramu."

Rasulullah juga pernah berkata kepada Umar ﷺ, "Umar, aku pernah mendapatimu shalat dengan meninggikan suara." Umar menjawab, "Rasulullah, aku sedang membangunkan orang-orang yang tidur dan mengusir setan." Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Pelankanlah sedikit."³

1. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh wa as-Sunnah fihâ*, Bâb Mâ Jâ'a fi al-Qirâ'ah fi Shalâh al-Lail, no. 1350. Al-Albani menilai shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Ibn Majah*, jilid I, hlm. 225. Juga dinilai shahih oleh al-Arna'uth di dalam catatan pinggirnya pada buku *Jâmi' al-Ushûl*, jilid VI, hlm. 105.
2. Abu Dawud, *Kitâb al-Witr*, Bâb Waqt al-Witr, no. 1437; at-Tirmidzi, *Kitâb Fadhâ'il al-Qur'ân*, Bâb Mâ Jâ'a Kaifa Kânat Qirâ'ah an-Nabi, no. 2924; an-Nasa'i, *Kitâb Qaiyâm al-Lail wa Tathawwu' an-Nahâr*, Bâb Kaifa al-Qirâ'ah bi al-Lail, no. 1662; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh*, Bâb Mâ Jâ'a fi al-Qirâ'ah fi Shalâh al-Lail, no. 1354; Ahmad, jilid VI, hlm. 149. Al-Albani menilai shahih di dalam kitab *Shahih Sunan an-Nasa'i*, jilid I, hlm. 365.
3. Abu Dawud, *Kitâb at-Tathawwu'*, Bâb Raf'u ash-Shaut bi al-Qirâ'ah fi Shalâh al-Lail, no. 1329; at- =

Aisyah ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mendengar seseorang membaca surah al-Qur'an pada malam hari. Beliau pun bersabda, "Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Dia telah mengingatkanku begini dan begitu dari sebuah ayat yang aku lupakan dalam surah ini dan itu." Di dalam sebuah redaksi disebutkan, "Nabi ﷺ pernah mendengar seseorang membaca al-Qur'an di masjid. Lalu beliau bersabda, "Semoga Allah merahmatinya. Sungguh, dia telah mengingatkanku pada sebuah ayat yang aku lupakan."¹

Jika orang yang hafal al-Qur'an membacanya dalam shalat pada siang dan malam hari, demikian itu dapat mengikat hafalannya. Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَلَّقَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.

"Perumpamaan orang yang menghafal al-Qur'an itu seperti pemilik unta yang diikat. Jika dia menyuruhnya berhenti, ia akan berhenti. Sebaliknya, jika dia melepaskannya, ia pun akan pergi."²

Di dalam riwayat Muslim disebutkan,

وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ.

"Jika penghafal al-Qur'an shalat lalu membacanya pada malam dan siang hari, berarti dia telah mengingatnya. Sebaliknya, jika tidak membacanya, berarti dia telah melupakannya."³

= Tirmidzi, *Kitâb ash-Shalâh*, Bâb Mâ Jâ `a fî al-Qirâ'ah bi al-Lail, no. 447. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan Abî Dâwud*, jilid I, hlm. 247.

1. Mutafaq `alaih: al-Bukhari, *Kitâb Fadhâ'il al-Qur`ân*, Bâb Man lam Yara Ba'san an Yaqûla Sûrah al-Baqarah wa Sûrah Kadzâ wa Kadzâ; Muslim, dan redaksi di atas adalah miliknya, *Kitâb Fadhâ'il al-Qur`ân*, Bâb al-Amr bi Ta'ahhud al-Qur`ân wa Karâhah Qaul Nasitu Âyah Kadzâ wa Jawâz Qauli Nasîhah, no. 788.

2. Mutafaq `alaih: al-Bukhari, *Kitâb Fadhâ'il al-Qur`ân*, Bâb Istidzkâr al-Qur`ân, Bâb Istidzkâr al-Qur`ân wa Ta'ahhudahu, no. 5031. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin*, Bâb al-Amr bi Ta'ahhud al-Qur`ân, no. 789.

3. Muslim, no. 227-(789).

Kesembilan: Qiamulail secara berjamaah. Sese kali mengerjakan shalat malam secara berjamaah itu dibole hkan. Sebab, Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat malam secara berjamaah, pernah juga shalat sendirian. Tapi, sebagian besar shalat sunah dikerj akan sendiri-sendiri. Beliau pernah shalat bersama Hudzaifah¹ sekali, Ibnu Abbas sekali,² Anas dan ibunya, serta bersama anak yatim sekali.³ Beliau juga pernah shalat bersama Ibnu Mas'ud sekali,⁴ Auf bin Malik sekali,⁵ bersama Anas, ibunya, dan Ummu Haram, bibi Anas juga sekali.⁶

Beliau juga pernah shalat bersama Itban bin Malik dan Abu Bakar sekali.⁷ Selain itu, beliau pernah mengimami para sahabatnya di rumah Usman sekali. Tapi, semuanya itu tidak dijadikan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Jika dilakukan sese kali, hal itu tidak menjadi masalah, kecuali shalat tarawih, yang sunah dilakukan secara berjamaah.⁸

Kesepuluh: Tahajud ditutup dengan shalat Witir. Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Umar ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Jadikan akhir shalat malam kalian sebagai Witir." Dan, dalam redaksi Muslim disebutkan, "Orang yang shalat malam, hendaklah dia menjadikan akhir shalatnya sebagai Witir (sebelum Subuh), karena Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan hal tersebut."

Kesebelas: Mengharapkan pahala tidur dan pahala terjaga. Dengan demikian, seseorang bisa memperoleh pahala dalam setiap keadaan, baik pada saat tidur maupun saat terjaga. Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ؓ pernah saling mengingatkan tentang amal saleh. Mu'adz bertanya,

1. Muslim, no. 772.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 992; Muslim, no. 82-(763).

3. Muslim, no. 658.

4. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 135; Muslim, no. 773.

5. Abu Dawud, no. 873; an-Nasa'i, no. 1049.

6. Muslim, no. 660.

7. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1186; Muslim, no. 33.

8. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid II, hlm. 567.

"Abdullah,¹⁾ bagaimana caramu membaca al-Qur'an?"

"Aku membacanya terus menerus,"²⁾ jawab Abu Musa.

Abu Musa balik bertanya,

"Kalau engkau, hai Mu'adz, bagaimana caramu membaca al-Qur'an?"

Mu'adz menjawab, "Aku tidur di awal malam. Setelah memenuhi sebagian tidurku, aku bangun. Lalu aku membaca apa yang telah ditetapkan Allah kepadaku. Selain itu, aku mengharapkan pahala dalam tidurku, sebagaimana aku mengharapkan pahala dalam bangunku."

Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Mu'adz berkata kepada Abu Musa, "Bagaimana caramu membaca al-Qur'an?" Abu Musa menjawab, "Sambil berdiri, duduk, dan di atas kendaraanku, dan aku membacanya terus-menerus." Mu'adz kembali berkata, "Kalau aku, selain bangun, aku juga tidur. Aku mengharapkan pahala pada tidurku, sebagaimana aku mengharapkan pahala dalam bangunku."³⁾

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, "Artinya, dia mencari pahala pada saat beristirahat sebagaimana dia mencarinya pada saat sibuk. Sebab, istirahat yang diniatkan untuk membantu beribadah itu akan menghasilkan pahala."⁴⁾

Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, "Dalam hal itu terkandung keindahan *sîrah* (perjalanan hidup), *ghîrah* (semangat hidup) para sahabat, dan *mudzâkarah* di antara mereka. Di dalamnya terkandung pengharapan pahala, baik saat tidur maupun saat terjaga. Dengan demikian, seorang muslim harus mengatur waktu dan semua urusannya: waktu untuk membaca al-Qur'an, waktu untuk mengurus urusan akhirat, dan waktu untuk keluarganya...."⁵⁾

1. Abu Musa al-Asy'ari, namanya adalah Abdullah bin Qais.

2. Membacanya siang dan malam, dari satu waktu ke waktu yang lain. Lihat, *Fath al-Bârî*, jilid VIII, hlm. 62.

3. Mutafaq 'alaiih: al-Bukhari, dan redaksi di atas adalah miliknya, *Kitâb al-Maghâzî, Bâb Ba' ts Abî Mûsâ wa Mu'âdz ilâ al-Yaman Qabla Hajjah al-Wadâ'*, no. 4341, 4342, 4344, dan 4345; Muslim, *Kitâb al-Jihâd, Bâb fi al-Amr bi at-Taisîr wa Tark at-Tanfîr*, no. 1733.

4. *Fath al-Bârî*, jilid VIII, hlm. 62.

5. Saya mendengarnya saat beliau mengupas *Shahîh al-Bukhârî*, no. 4341, pada pagi hari Kamis, tanggal 22-07-1416 H, di satu Universitas besar di Kota Riyadh.

Kedua Belas: Berdiri lama dengan banyak ruku' dan sujud. Hal itu lebih baik dalam shalat malam, selama tidak memperberat dan tidak menyebabkan kebosanan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Abdullah ؓ bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ.

"Shalat yang paling baik adalah yang panjang qunutnya."¹⁾²⁾

Tsauban ؓ, maulâ (mantan budak) Rasulullah ﷺ meriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepada beliau tentang amal yang dapat memasukkan dirinya ke surga atau amal yang paling disukai Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ menjawab,

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ.

"Engkau harus banyak bersujud kepada Allah. Sebab, setiap engkau bersujud kepada-Nya satu kali, Dia pasti meninggikanmu satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan."³⁾

Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ؓ pernah menginap bersama Rasulullah ﷺ. Dia membawakan air wudhu untuk beliau. Kemudian beliau bersabda, "Mintalah." Rabi'ah berkata, "Aku mohon agar aku bisa menemanimu di surga." Beliau bertanya, "Tidak ada yang lain selain itu?" "Hanya itu," jawab Rabi'ah. Rasulullah melanjutkan, "Bantulah aku untuk dirimu dengan banyak bersujud."⁴⁾

1. *Qunût* di sini memiliki arti berbeda-beda: taat, khuyu', shalat, doa, ibadah, berdiri, berdiri lama, diam, tidak bergerak, dan tunduk. (Lihat, Ibnu Atsir, *an-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts*, huruf Qâf dan Nûn, jilid IV, hlm. 111; al-Qadhi Iyadh, *Masyâriq al-Anwâr 'alâ ash-Shahhâh wa al-Arsâr*, huruf Qâf dan seluruh huruf, jilid II, hlm. 186; Ibnu Hajar, *Hadyu as-Sâri Muqaddimah Fath al-Bârî*, hlm. 176). Setelah menyebutkan beberapa makna *al-qunût* dalam beberapa hadits, Ibnu al-Atsir mengatakan, "Masing-masing makna tersebut kembali kepada hadits yang menyebutkannya." (Lihat, *an-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts wa al-Arsâr*, jilid IV, hlm. 111)

2. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Afðhal ash-Shalâh Thûl al-Qunût*, no. 756.

3. Muslim, no. 488.

4. *Ibid.*, no. 489.

Abu Hurairah ؓ juga berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ.

"Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada saat dia bersujud. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa."¹

Ibnu Abbas ؓ juga meriwayatkan hadits marfu' berikut,

أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ
فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"Agungkanlah Rabb kalian di dalam ruku'. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa ketika sujud. Sebab, (pada saat) sujud, doa kalian sangat layak dikabulkan."²

Para ulama berbeda pendapat mengenai hadits yang paling baik tentang berdiri dengan sedikit sujud atau banyak sujud dengan berdiri sebentar. Di antara mereka ada yang berpendapat, "Banyak bersujud dan ruku' itu lebih baik daripada berdiri lama." Hal itu menjadi pilihan segolongan sahabat Ahmad. Mereka berdalil pada beberapa hadits tentang keutamaan sujud, yang disebutkan di atas. Ada juga ulama yang berpendapat, "Keduanya sama saja." Selain itu, ada juga yang berpendapat, "Berdiri lama itu lebih baik daripada banyak ruku' dan sujud. Dasarnya adalah hadits Jabir ؓ yang disebutkan sebelumnya:³ 'Shalat yang paling baik adalah yang qunutnya lama.'"⁴

Imam an-Nawawi ؒ berkata, "Sebatas yang saya tahu, maksud qunut di sini adalah berdiri, sesuai dengan kesepakatan para ulama."⁵

1. *Ibid.*, no. 482.

2. *Ibid.*, no. 479.

3. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid II, hlm. 564; Ibnu Taimiyah, *Fatāwā Syaikh al-Islām*, jilid XXIII, hlm. 69; asy-Syaukani, *Noil al-Auḥār*, jilid II, hlm. 270.

4. Muslim, no. 756.

5. *Syarḥ an-Nawawī 'alā Shahīḥ Muslim*, jilid VI, hlm. 281.

Allah ﷻ berfirman, "Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri?" (QS. az-Zumar [39]: 9) Mengenai firman Allah tersebut, ath-Thabari berpendapat, "Al-Qunûṭ merupakan bacaan seseorang dalam shalat dengan berdiri." Ulama lain berpendapat, "Al-Qunûṭ adalah ketaatan, sedangkan al-qânit adalah orang yang taat."¹ Ibnu Katsir رحمه berpendapat, "Yaitu pada posisi bersujud atau berdiri dalam shalat." Pendapat yang lain mengatakan, "Al-qunûṭ berarti khusyu' dalam shalat, bukan hanya sekadar berdiri." Ibnu Mas'ud رحمه berpendapat, "Al-qânit berarti orang yang taat kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya."²

Sementara itu, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمه berpendapat, "Memanjangkan shalat saat berdiri, ruku', dan sujud itu lebih baik daripada memperbanyak berdiri, ruku', dan sujud."³

Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai yang lebih afdhal antara berdiri lama dengan sedikit sujud atau banyak sujud dengan berdiri sebentar? Shalat Rasulullah ﷺ sendiri dilakukan secara seimbang: jika beliau berdiri lama, maka beliau akan memanjangkan sujud dan ruku'. Jika beliau memperpendek berdiri, maka beliau pun akan memperpendek ruku' dan sujud. Dan, itulah yang lebih baik."

Abdullah bin Baz رحمه juga menyebutkan bahwa yang lebih baik, hendaklah seorang muslim mengerjakan shalat sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia tidak merasa bosan. Jika jiwanya merasa nyaman untuk memanjangkan shalat, dia dipersilakan memanjangkannya. Jika jiwanya cenderung untuk memendekkan shalat, dia dipersilakan memendekkannya; apalagi jika dia merasa bahwa dengan memendekkan shalat, dia bisa lebih khusyu', hatinya bisa lebih tenang, dan dia merasa senang dengan ibadah seperti itu.

1. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi al-Qur'ân*, jilid I, hlm. 267.

2. Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, jilid IV, hlm. 48.

3. Ibnu Taimiyah, *Fatâwâ Syaikh al-Islâm*, jilid XXIII, hlm. 71. Hal itu telah dijelaskan secara rinci dalam kitab tersebut dalam hlm. 69-83. Dia menyebutkan bahwa posisi sujud itu lebih baik daripada posisi berdiri ditinjau dari dua belas sisi. Kemudian dia menyebutkan sisi-sisi tersebut secara rinci disertai beberapa dalil.

Setiap kali sujud bertambah banyak, maka itu semakin baik. Jika seorang muslim mampu melakukan hal itu, maka yang lebih baik adalah memanjangkan berdiri dengan memperbanyak ruku' dan sujud. Cara demikian itulah yang seimbang: jika seseorang berdiri lama maka dia akan ruku' dan sujud lama. Jika berdiri sebentar maka dia akan ruku' dan sujud sebentar.^{1]}

Faktor yang Membantu untuk Qiamulail

Pertama: Mengetahui keutamaan qiamulail. Agar termotivasi untuk melakukan qiamulail seseorang hendaklah mengetahui keutamaannya, kedudukan pelakunya di sisi Allah ﷻ, serta kebahagiaan yang akan mereka peroleh di dunia maupun di akhirat. Mereka yang melakukannya akan mendapatkan surga. Selain itu, Allah ﷻ telah memberikan kesaksian atas kesempurnaan iman mereka. Allah ﷻ membedakan mereka dari orang-orang yang tidak berilmu.

Qiamulail itu merupakan salah satu sarana untuk masuk surga dan meninggikan derajat seseorang di kamar-kamar surga. Qiamulail juga menjadi salah satu tanda hamba-hamba Allah ﷻ yang saleh. Selain itu, kemuliaan orang mukmin itu ada pada qiamulail, dan ia merupakan salah satu amal yang layak menjadi kesenangan orang mukmin.

Kedua: Mengetahui tipu daya setan. Seseorang hendaklah mengetahui tipu daya setan yang menghambatnya untuk melakukan qiamulail. Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Mas'ud ؓ yang bercerita, "Diceritakan bahwa di sisi Nabi ﷺ ada seorang lelaki yang tidur sampai pagi. Maka, beliau bersabda, '*Itulah lelaki yang telinganya dikencingi setan.*'"^{2]}

Abu Hurairah ؓ juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

1. Saya mendengarnya pada saat beliau menjelaskan hadits no. 1261 dari kitab *Munāqā al-Akhbār*, karya Ibnu Taimiyah.
2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb at-Tahajjud*, Bāb idzā Nāma wa lam Yushalli Bāla asy-Syaithān fi Udzunihi, no. 1144, dan *Kitāb Bad'ū al-Khalq*, Bāb Shifah Iblīs wa Junūdihi, no. 3270; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin*, Bāb al-Haitsu 'alā Shalāh al-Lail wa in Qallat, no. 774.

يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسٍ أَحَدَكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانًا.

"Pada saat salah seorang dari kalian tidur, setan datang mengikat tengkuk orang tersebut dengan tiga ikatan. Pada setiap ikatan tersebut terdapat bisikan, 'Kamu memiliki malam yang panjang, tidurlah.' Jika dia bangun lalu berdzikir kepada Allah maka akan terlepas satu ikatan. Jika dia berwudhu maka akan terlepas satu ikatan lainnya. Jika dia mengerjakan shalat maka akan terlepas satu ikatan berikutnya, sehingga dia bangun pagi dengan penuh semangat dan jiwa yang baik. Jika tidak, maka dia akan berjiwa buruk disertai rasa malas."¹⁾

Abdullah bin Amr bin al-'Ash ؓ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadanya, "Abdullah, jangan seperti Fulan yang bangun malam tetapi meninggalkan qiamulail."²⁾

Abdullah bin Umar ؓ pernah menceritakan mimpinya kepada saudara perempuannya, Hafshah ؓ, istri Rasulullah ﷺ. Kemudian Hafshah ؓ menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ. Mendengar cerita itu, beliau bersabda, "Lelaki yang paling baik adalah Abdullah jika dia mengerjakan shalat malam." Setelah peristiwa itu, Abdullah hanya tidur sebentar pada malam hari.³⁾

Abu Hurairah ؓ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah tidak menyukai orang yang kasar, banyak makan, suka berteriak-teriak di

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud*, Bâb 'Aqd asy-Syaithân 'alâ Qâfiyah ar-Ra's idzâ lam Yushalli bi al-Lail, no. 1142; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin*, Bâb al-Hatstu 'alâ Shalâh al-Lail, no. 776.
2. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud*, Bâb Mâ Yukrahu min Tark Qiyâm al-Lail li Man Yaqûmuhu, no. 1152; Muslim, *Kitâb ash-Shiyâm*, Bâb an-Nahyu 'an Shaum ad-Dahr, no. 185-(1159).
3. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud*, Bâb Fadhl Qiyâm al-Lail, no. 1121 dan 1122; Muslim, *Kitâb Fadhl il ash-Shahabah*, Bâb min Fadhl il 'Abdullâh bin 'Umar, no. 2479.

pasar, membangkai di malam hari (tidur seperti orang mati), seperti keledai di siang hari, dan orang yang pandai dalam urusan dunia tetapi bodoh dalam urusan akhirat.”¹¹

Ketiga: Tidak panjang angan-angan dan selalu ingat mati. Cara demikian itu, dapat memotivasi seseorang untuk beramal dan melawan kemalasan. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abdullah bin Umar ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah memegang pundaknya seraya berkata,

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ.

“Jadilah di dunia ini seakan-akan kamu adalah orang asing, bahkan seperti pengembara.”

Ibnu Umar ؓ pernah berkata, “Jika kamu sedang berada pada waktu sore maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu sedang berada pada waktu pagi maka jangan menunggu sore hari. Gunakan kesempatan sehatmu untuk masa sakitmu, dan gunakan masa hidupmu untuk menyambut kematianmu.”²¹

Keempat: Memanfaatkan masa sehat dan luang. Tujuannya agar yang dikerjakan oleh seseorang itu dicatat sebagai amal kebaikan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Musa ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.

“Jika seorang hamba sedang sakit atau dalam perjalanan maka baginya ditetapkan amal sebagaimana yang dia kerjakan di kala bermukim (tidak bepergian) atau saat sehat.”³¹

Sudah sepantasnya bagi orang yang berakal untuk tidak kehilangan keutamaan ini. Dia harus berusaha keras pada saat sehat dan luang serta

1. Ibnu Hibban (*al-Ihsân*), jilid I, hlm. 273, no. 72; al-Baihaqi, di dalam *Sunan*-nya. Syu'aib al-Arna'uth menilainya shahih dengan syarat Muslim. Al-Albani juga menilainya shahih di dalam kitab *ash-Shahihah*, no. 195.
2. Al-Bukhari, *Kitâb ar-Riqâq, Bâb Qaul an-Nabi, “Kun fiddunyâ Ka'annaka Gharib,”* no. 6416.
3. Al-Bukhari, *Kitâb al-Jihâd wa as-Sair, Bâb Yuktâb li al-Musâfir Mâ Kâna Ya'mal fi al-Iqâmah*, no. 2996.

senantiasa beramal saleh, sehingga saat sakit dan sibuk, pahalanya tetap mengalir. Rasulullah ﷺ telah bersabda,

نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

"Ada dua kenikmatan yang menipu banyak manusia, yaitu: saat sehat dan waktu luang."¹

Ibnu Abbas ؓ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah menasihati seseorang,

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

"Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain: masa muda sebelum masa tuamu, sehat sebelum sakitmu, kaya sebelum miskinmu, waktu luang sebelum sibukmu, dan hidup sebelum matimu."²

Kelima: Segera tidur untuk bangun malam. Orang yang ingin bersemangat dalam qiamulail dan ketika melaksanakan shalat Subuh, hendaknya dia berusaha segera tidur pada awal malam. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Barzah ؓ yang bercerita, "Rasulullah ﷺ tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbicara setelahnya."³

Keenam: Mengindahkan etika tidur: dalam keadaan suci. Jika seseorang tidak dalam keadaan suci, sebaiknya dia segera berwudhu dan shalat sunah wudhu dua rakaat. Setelah itu, hendaknya dia membaca dzikir

1. Al-Bukhari, *Kitâb ar-Riqâq, Bâb Mâ Jâ `a fi ash-Shihhah wa al-Farâgh wa lâ `Aisya illâ `Aisyu al-Akhirah*, no. 6412.
2. Al-Hakim, yang dia nilai shahih dengan syarat syaikhani (al-Bukhari dan Muslim) dan disetujui oleh adz-Dzahabi, jilid IV, hlm. 306; Ibnu Mubarak, *az-Zuhd*, jilid I, hlm. 104, no. 2 dari hadits Amr bin Maimun dengan status mursal. Di dalam kitab *Fath al-Bâri*, jilid XI, hlm. 235, Ibnu Hajar mengungkapkan, "Ibnu Mubarak meriwayatkannya di dalam *az-Zuhd* dengan sanad shahih dari hadits mursal Amr bin Maimun." Hadits mursal Amr bin Maimun menjadi syahid bagi riwayat al-Hakim. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih al-Jâmi` ash-Shaghir*, jilid II, hlm. 355, no. 1088.
3. Mutafaq `alaih: al-Bukhari, dengan redaksinya sendiri, *Kitâb Mawâqit ash-Shalâh, Bâb Mâ Yukrahu min an-Naum Qabla al-`Isyâ`*, no. 568; Muslim dengan makna yang sama, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb al-Qirâ`ah fi ash-Shubh*, no. 461.

sebelum tidur. Hendaklah dia membaca surah al-Ikhlâsh dan *Mu'awidzatain* (an-Nâs dan al-Falaq) kemudian ditiupkan ke telapak tangannya. Lalu telapak tangannya itu diusapkan ke seluruh tubuhnya yang dapat dijangkau: dimulai dari kepala, wajah, dan bagian belakang tubuhnya. Hal itu dilakukan sebanyak tiga kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat kursi, dua ayat terakhir surah al-Baqarah, dan beberapa dzikir sebelum tidur.¹¹ Semua itu merupakan sarana yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiamulail. Selain itu, dia perlu juga menggunakan jam beker, berpesan kepada keluarga, tetangga, sahabat, atau orang lain supaya membangunkannya.

Ketujuh: Memperhatikan sarana yang dapat membantu melakukan qiamulail. Sarana-sarana tersebut di antaranya: tidak banyak makan; pada siang harinya tidak terlalu capek oleh aktivitas yang tidak bermanfaat; sebaliknya, dia harus mengatur aktivitasnya yang bermanfaat; tidak meninggalkan tidur siang, karena hal itu dapat membantu seseorang untuk bangun malam dan melaksanakan qiamulail. Selain itu, hendaklah dia menghindari perbuatan dosa dan maksiat.

Imam ats-Tsauri رحمه الله pernah berkata, "Aku pernah terhalang dari qiamulail selama lima bulan karena dosa yang aku perbuat." Dari kisah di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan dosa itu dapat menghalangi seseorang untuk mengerjakan qiamulail. Dengan demikian, berarti dia telah kehilangan salah satu *ghanîmah* (rampasan perang) yang sangat banyak: qiamulail.

Di antara faktor terpenting yang memotivasi seseorang untuk qiamulail adalah bersihnya hati, menjauhi perbuatan bid'ah, dan penolakan terhadap unsur duniawi yang tidak berarti.

Faktor terpenting lainnya adalah cinta terhadap Allah ﷻ; kuatnya keyakinan bahwa Allah ﷻ pasti mendekati dan menyaksikan orang yang bermunajat kepada-Nya. Dengan demikian, dia akan terdorong untuk

1. Lihat, *Hishn al-Muslim min Adzkâr al-Kutâb wa as-Sunnah*, karya penulis sendiri, hlm. 68-78.

berdiri lebih lama dalam munajat. Di dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

"Pada malam hari itu terdapat satu waktu; jika saat itu ada seorang muslim yang memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, Dia pasti mengabulkannya. Dan, waktu itu berlangsung setiap malam."¹

1. Muslim, no. 757.

*“Puasa yang paling afdhal setelah
Ramadhan adalah puasa
Muharram, dan shalat yang paling
afdhal setelah shalat wajib adalah
shalat malam.”*
(HR. Muslim)



Bab 6

SHALAT TAHIYATUL MASJID

Hukum dan Cara Shalat Tahiyatul Masjid

Menurut pendapat yang benar, shalat ini hukumnya sunah muakad bagi orang yang memasuki masjid, kapan saja. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia shalat dua rakaat sebelum duduk."

Dalam sebuah redaksi disebutkan.

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk hingga mengerjakan shalat dua rakaat."¹⁾

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb idzâ Dakhala al-Masjid fa al-Yarka' Rak'atain*, no. 444 dan *Kitâb at-Tahajjud, Bâb Mâ Jâ' a fi at-Tathawwu' Matsnâ Matsnâ*, no. 1163; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin, Bâb Istihbâb Tahiyah al-Masjid bi Rak'atain wa Karâhah al-Julûs Qabla Shalâatihimâ wa Annahumâ Masyrû'ah fi Jamî' al-Auqât*, no. 714.

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin Abdullah ؓ yang bercerita, "Nabi pernah memiliki utang padaku, lalu beliau membayar seraya memberi tambahan kepadaku. Ketika aku menemui beliau di masjid, beliau berkata kepadaku, 'Shalatlah dua rakaat!'"^{1]}

Jabir ؓ juga bercerita, "Sulaik al-Ghathafani pernah terlambat datang pada hari Jum'at ketika Rasulullah tengah menyampaikan khutbah. Setelah dia duduk, Rasulullah menegurnya, 'Sulaik, berdiri dan shalatlah dua rakaat secara ringan.' Kemudian beliau bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَحَوَّزْ فِيهِمَا.

"Jika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jum'at ketika imam tengah menyampaikan khutbah, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat secara ringan: (hanya mengerjakan ketentuan yang wajib dalam shalat)."^{2]}

Perintah mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid ini pada hakikatnya mengandung arti perintah wajib; larangan meninggalkannya mengandung arti haram meninggalkannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat Tahiyatul Masjid, antara wajib dan sunah. Tapi yang benar adalah sunah muakad, demikian itu menurut jumhur ulama.

Imam an-Nawawi ؒ mengatakan, "Di dalam hadits tersebut terkandung anjuran melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid dua rakaat, yang menurut kesepakatan kaum muslimin hukumnya adalah sunah. Di dalamnya juga terkandung pengertian bahwa shalat tersebut sunah dilakukan setiap kali seseorang memasuki masjid."^{3]}

1. Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin*, Bāb Istihbāb Tahīyyah al-Masjid, no. 715.

2. Mutafaq 'alaib: al-Bukhari, *Kitāb al-Jumu'ah*, Bāb Man Jā' a wa al-Imām Yakhṭhubu Shallā Rak'atain, no. 930 dan 931, *Kitāb at-Tahajjud*, Bāb Mā Jā' a fi at-Tathawwu' Matsnā Matsnā, no. 1166; Muslim, redaksi di atas adalah miliknya, *Kitāb al-Jumu'ah*, Bāb at-Tahīyyat wa al-Imām Yakhṭhubu, no. 59-(875).

3. *Syarḥ an-Nawawī 'alā Shahīḥ Muslim*, jilid V, hlm. 233. Lihat juga, asy-Syaukani, *Nail al-Authār*, jilid II, hlm. 260.

Bab 7

SHALAT QUDUM

Cara Shalat Qudum

Shalat Qudum dikerjakan di masjid saat seseorang baru datang dari suatu perjalanan. Shalat ini dikerjakan dua rakaat sebelum dia pulang ke rumahnya. Hal itu didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه yang bercerita, "Rasulullah pernah membeli seekor unta dariku. Ketika tiba di Madinah, beliau menyuruhku shalat dua rakaat di masjid."¹

Ka'ab bin Malik رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ selalu datang dari perjalanan pada waktu dhuha. Jika datang, beliau mengawali kedatangannya dengan shalat dua rakaat di masjid kemudian duduk di dalamnya.²

Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian bahwa bagi orang yang baru datang dari perjalanan

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb ash-Shalāh idzā Qadima min as-Safar*, no. 443, *Kitāb al-'Umrah, Bāb Lā Yathruqu Ahlahu idzā Dakhala al-Madinah*, no. 1801 dan 2098; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin, Bāb Istihbāb Rak'atāin fi al-Masjid li Man Qadima min Safar Awwala Qudūmih*, no. 72- (715).
2. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb ash-Shalāh idzā Qadima min as-Safar*, sebelum hadits no. 443; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin, Bāb Istihbāb Rak'atāin fi al-Masjid li Man Qadima min Safar Awwala Qudūmih*, no. 716.

disunahkan shalat dua rakaat di masjid: pada awal kedatangannya. Shalat itu dimaksudkan sebagai shalat Qudum (karena baru datang dari perjalanan), bukan shalat Tahiyatul Masjid.

Selain itu, di dalam perintah tersebut juga terkandung pengertian bahwa seseorang disunahkan datang dari perjalanannya pada permulaan siang (waktu dhuha). Bagi orang yang memiliki kedudukan atau banyak dibutuhkan orang lain, dia disunahkan mengawali kedatangannya dengan duduk di tempat terbuka, di dekat rumahnya yang memudahkan orang lain untuk mengunjunginya, baik di masjid atau tempat lainnya.”¹]

1. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahih Muslim*, jilid V, hlm. 236; *Fath al-Bârî*, jilid I, hlm. 537.



Bab 8

SHALAT WUDHU

Cara Shalat Wudhu

Shalat Wudhu dikerjakan setelah seseorang mengambil wudhu. Hukumnya adalah sunah muakad. Shalat ini dapat dilakukan kapan saja, baik malam maupun siang hari. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ra bahwa Nabi sa pernah berkata kepada Bilal ra pada saat shalat Subuh,

يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْحَنَةِ.

"Bilal, ceritakan padaku tentang amal paling berharga yang pernah engkau kerjakan dalam Islam. Sebab, di surga aku mendengar langkah kedua terompahmu berada di depanku?"

Bilal menjawab, "Aku tidak mengerjakan amalan apa pun yang berharga. Hanya saja, setiap selesai bersuci, baik siang maupun malam, aku selalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan kepadaku."¹

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb as-Tahajjud, Bâb Fadhl ath-Thûr bi al-Lail wa an-Nahâr wa Fadhl ash-Shalâh 'inda ath-Thahûr bi al-Lail wa an-Nahâr*, no. 1149; Muslim, *Kitâb Fadhâ'il ash-Shahabah, Bâb min Fadhâ'il Bilâl*, no. 2458.

Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Hadits tersebut menunjukkan keutamaan shalat sesuai wudhu. Shalat itu hukumnya sunah, dan boleh dikerjakan pada waktu yang dilarang mengerjakan shalat: saat matahari terbit, saat posisi matahari tegak lurus, saat matahari terbenam, dan setelah shalat Subuh dan Asar. Demikian itu, karena shalat Wudhu memiliki sebab."¹

Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, "Hadits di atas secara jelas menyebutkan bahwa shalat sunah Wudhu itu dapat dikerjakan kapan saja, baik siang maupun malam hari."²

Di antara dalil yang memperkuat pendapat tersebut adalah hadits Utsman rahimahullah bahwa dia pernah berwudhu dengan sempurna, lalu berkata, "Aku pernah menyaksikan Nabi shallallahu alaihi wa alaihimus salam berwudhu seperti wudhuku ini kemudian bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ
غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Orang yang berwudhu seperti wudhuku ini kemudian mengerjakan shalat dua rakaat secara ikhlas (tanpa disertai rasa takjub pada diri sendiri), Allah pasti mengampuni dosanya yang telah lalu."³

Uqbah bin Amir rahimahullah meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa alaihimus salam bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضْوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلَ
عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"Seorang muslim yang menyempurnakan wudhunya lalu mengerjakan shalat dua rakaat dengan hati dan wajah menghadap kiblat, dia pasti mendapatkan surga."⁴

1. Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim, jilid XV, hlm. 246; Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid III, hlm. 35.

2. Saya mendengarnya saat beliau menjelaskan kitab *Shahîh al-Bukhârî*, hadits no. 1149.

3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Wudhû*, *Bâb al-Madhmadhah fi al-Wudhû*, no. 164; Muslim, *Kitâb ath-Thaharah*, *Bâb Wujûb ath-Thaharah li ash-Shalâh*, no. 226.

4. Muslim, *Kitâb ath-Thaharah*, *Bâb adz-Dzîkr al-Mustahabb 'Aqiba al-Wudhû*, no. 234.

Hadits yang memperkuat pendapat tersebut adalah riwayat Buraidah ra yang bercerita, "Pada suatu hari Rasulullah bangun pagi, lalu beliau memanggil Bilal dan bertanya, "*Bilal, dengan amal apa kamu mendahuluiku masuk surga? Aku sama sekali belum pernah masuk surga, kecuali mendengar suara terompahmu di depanku. Semalam aku masuk ke surga, lalu aku mendengar suara terompahmu berada di depanku....*"

Bilal menjawab, "Rasulullah, setiap hendak mengumandangkan adzan, terlebih dulu aku mengerjakan shalat dua rakaat. Setiap berhadats, aku pasti berwudhu. Dan, aku merasa bahwa aku mempunyai kewajiban kepada Allah untuk shalat dua rakaat."

Mendengar itu, Rasulullah bertanya, "*Jadi dengan dua rakaat itu (kamu masuk surga)?*"¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar ra berpendapat, "Hal itu menunjukkan bahwa setiap Bilal berhadats dia ikuti dengan wudhu dan setiap berwudhu dia ikuti dengan shalat."² Yang demikian itu juga menjadi pilihan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah ra. Dan, shalat sunah Wudhu ini boleh dikerjakan kapan saja sekalipun pada waktu-waktu dilarang mengerjakan shalat.³]

-
1. At-Tirmidzi, *Kitâb al-Manâqib, Bâb Manâqib 'Umar bin al-Khathâb*, no. 3689; Ahmad, jilid V, hlm. 360. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh at-Tirmidzi*, jilid III, hlm. 205; *Kitâb Shahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb*, jilid I, hlm. 87, no. 196.
 2. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid III, hlm. 35.
 3. Ibnu Taimiyah, *al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, hlm. 101

“Seorang muslim yang menyempurnakan wudhunya lalu mengerjakan shalat dua rakaat dengan hati dan wajah menghadap kiblat, dia pasti mendapatkan surga.”
(HR. Muslim)

Bab 9

SHALAT ISTIKHARAH

Cara Shalat Istikharah

Shalat ini didasarkan pada hadits Jabir bin Abdullah ؓ yang bercerita, "Rasulullah pernah mengajarkan Istikharah kepada kami dalam (segala) urusan, sebagaimana beliau mengajari kami satu surah al-Qur'an (yang diperlukan dalam setiap shalat). Beliau bersabda, *"Jika salah satu dari kalian sedang bingung menentukan pilihan maka kerjakanlah shalat sunah dua rakaat kemudian lanjutkan dengan membaca doa berikut,*

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرَ [.....] خَيْرٌ لِّىْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ (فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَآجِلِهٖ) فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرُ شَرٌّ لِّىْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ (فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَآجِلِهٖ) فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاَقْدِرْ لِيْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهِ.

"Ya Allah, aku memohon pilihan kepada-Mu karena Engkau yang lebih tahu. Aku memohon kemampuan kepada-Mu karena Engkau yang lebih mampu. Aku memohon kepada-Mu sebagian karunia-Mu yang agung. Sebab, Engkaulah yang Mahakuasa, sedangkan aku tidak kuasa; Engkaulah yang Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui perkara ini (sebut urusan yang dimaksud) baik untukku, dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat dari urusanku (dalam urusanku yang dekat dan yang akan datang) maka takdirkanlah perkara ini untukku dan mudahkanlah bagiku untuk melakukannya, kemudian berkahilah aku dengannya. Jika Engkau tahu perkara ini buruk bagiku, dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat dari perkaraku (dalam perkaraku yang dekat dan yang akan datang) maka palingkanlah ia dariku (dan palingkanlah aku darinya), dan takdirkanlah kebaikan untukku sebagaimana mestinya, kemudian ridhailah aku dengannya." (Sebut kebutuhannya).

Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Kemudian jadikanlah aku orang yang ridha kepadanya."¹

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih berpendapat, "Jika penundaan shalat mengkhawatirkan hilangnya urusan, maka seseorang boleh mengerjakan shalat Istikharah pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat."²]

-
1. Al-Bukhari, *Kitâb at-Tahajjud, Bâb Mâ Jâ`a fî at-Tahawwu` Matsnâ Matsnâ*, no. 1162; *Kitâb ad-Da'awât, Bâb ad-Du`â` `inda al-Istikhârah*, no. 6382; *Kitâb at-Tauhîd, Bâb Qaulullâh Ta`âlâ: "Qul huwal qâdir"*, no. 7390.
 2. Ibnu Taimiyah, *al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, hlm. 101 dan *Majmâ' Fatâwâ*, jilid XXIII, hlm. 215; Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid XI, hlm. 183.

Bab 10

SHALAT TAUBAT

Hukum dan Cara Shalat Taubat

Shalat ini hukumnya sunah. Hal itu didasarkan pada hadits Ali ؓ yang bercerita, "Aku adalah lelaki yang jika mendengar hadits Nabi, Allah memberikan manfaat hadits tersebut kepadaku sesuai dengan kehendak-Nya untuk memberiku manfaat. Jika ada salah seorang dari sahabat beliau menyampaikan hadits kepadaku, aku memintanya untuk bersumpah. Jika dia sudah bersumpah, aku pun mempercayainya. Abu Bakar ؓ pernah menyampaikan hadits kepadaku, dan dia benar. Dia bercerita pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطَّهُّورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ
يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

'Seorang hamba yang melakukan satu perbuatan dosa lalu dia bersuci dengan sebaik-baiknya, kemudian berdiri untuk mengerjakan shalat dua rakaat, dan disusul dengan memohon ampunan kepada Allah, niscaya Allah memberikan ampunan kepadanya.'

Kemudian beliau membacakan ayat berikut ini,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَجِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

"Dan, (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzhalimi diri mereka sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa, selain Allah? Dan, mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui." (QS. Âli-'Imrân [3]: 135)¹

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berpendapat bahwa shalat Taubat ini boleh dikerjakan kapan saja, bahkan pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat. Sebab, taubat wajib dilakukan dengan segera, dan pelakunya disunahkan mengerjakan dua rakaat shalat sunah.²]

-
1. Abu Dawud, *Kitâb al-Witr, Bâb al-Istighfâr*, no. 1521; at-Tirmidzi, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ 'a fî ash-Shalâh 'inda at-Taubah*, no. 406. Al-Albani menilainya shahîh di dalam kitab *Shahîh Sunan Abî Dâwud*, jilid I, hlm. 283.
 2. *Fatâwâ Syaikh al-Islâm*, jilid XXIII, hlm. 215.

Bab 11

SUJUD TILAWAH

Keutamaan Sujud Tilawah

Sujud tilawah memiliki keutamaan yang sangat besar. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ yang bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ
(يَا وَيْلِي) أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ
فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

"Jika anak Adam membaca ayat sajdah, lalu dia bersujud maka setan akan menyingkir seraya menangis dan berucap, 'Aduh celaka!' (Dalam sebuah riwayat disebutkan, 'Celaka aku!') Anak Adam diperintah untuk bersujud lalu dia bersujud sehingga dia mendapat surga, sedang aku diperintah untuk bersujud tapi aku menolak sehingga aku mendapat neraka."¹⁾

1. Muslim, *Kitâb al-Îmân, Bâb Ihlâq Ism al-Kufr 'alâ Man Taraka ash-Shalâh*, no. 81.

Di dalam hadits ini terkandung perintah sekaligus anjuran untuk melakukan sujud tilawah.

Hukum Sujud Tilawah

Menurut pendapat yang benar,¹⁾ hukum sujud tilawah adalah sunah muakad, baik bagi yang membaca maupun yang mendengar. Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Mas'ud ؓ yang bercerita, "Nabi ﷺ pernah membaca surah an-Najm di Mekah, lalu beliau bersujud karenanya. Dan, semua jamaah ikut bersujud, kecuali satu orang yang sudah tua. Dia mengambil segenggam kerikil atau debu lalu ditaburkan ke wajahnya sendiri (lalu dia bersujud padanya) seraya berkata, 'Hal ini sudah cukup bagiku.' Setelah itu, aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir; dia adalah Umayyah bin Khalaf."

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Surah yang pertama kali diturunkan dan mengandung ayat sajdah adalah surah an-Najm. Lalu Rasulullah ﷺ bersujud, dan para jamaah di belakang beliau ikut bersujud...."²⁾

1. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sujud tilawah ini. Abu Hanifah dan para sahabatnya serta orang-orang yang sejalan dengan mereka berpendapat bahwa sujud tilawah ini wajib. Hal itu didasarkan pada firman Allah, "Mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (al-Insyiqâq [84]: 20-21). Mereka berpendapat, "Hal itu merupakan celaan. Dan, yang dicela adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib. Selain itu, karena ia merupakan sujud yang dikerjakan dalam shalat, maka ia menjadi wajib sebagaimana halnya sujud shalat." Pendapat ini menjadi pilihan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Fatâwâ*-nya, jilid XXIII, hlm. 152-162.

Ada juga yang mengatakan, "Pendapat itu juga merupakan salah satu riwayat Imam Ahmad." Lihat, *al-Inshâf ma'a al-Muqni' wa asy-Syarh al-Kabîr*, jilid IV, hlm. 210. Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat, yang juga menjadi pendapat Umar bin al-Khattab dan putranya, Abdullah bahwa sujud tilawah ini tidak wajib, tapi hanya sunah muakad. Lihat, *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahih Muslim*, jilid II, hlm. 431 dan jilid V, hlm. 78; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 364. Saya pernah mendengar Imam Abdullah bin Baz saat mengupas kitab *Bulûgh al-Marâm*, no. 362 mengatakan, "Sujud itu merupakan sunah muakad, karena hal itu pernah dikerjakan Nabi."

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, redaksi di atas adalah miliknya, *Kitâb Sujud al-Qur'ân, Bâb Mâ Jâ'a fi Sujud al-Qur'ân wa Sunnatuhâ*, no. 1067 dan 1070; *Kitâb al-Manâqib al-Anshâr, Bâb Mâ Laqiya an-Nabi wa Ashhâbuh min al-Musyrikin bi Makkah*, no. 3853; *Kitâb al-Maghâzî, Bâb Qatlu Abi Jahl*, no. 3972; *Kitâb at-Tafsîr Surah an-Najm, Bâb Fasjudû lillâh Wa'budû*, no. 4863. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, *Kitâb al-Masâjid, Bâb Sujud at-Tilâwah*, no. 576.

Ibnu Abbas ؓ bercerita, "Nabi ﷺ pernah bersujud (karena membaca surah an-Najm) dan kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, serta orang yang bersama beliau juga ikut bersujud."¹

Abdullah bin Umar ؓ bercerita, "Nabi ﷺ pernah membacakan satu surah kepada kami yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Lalu beliau bersujud dan kami pun ikut bersujud. Kemudian kami berebut tempat sujud sehingga ada seorang di antara kami yang tidak kebagian tempat untuk bersujud."

Di dalam redaksi Muslim disebutkan, "Nabi ﷺ pernah membaca surah al-Qur'an yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, lalu kami pun bersujud bersama beliau...."² Abu Hurairah ؓ bercerita, "Kami bersujud bersama Nabi ﷺ pada saat membaca, *'Idzas-samâ' unnyaqqat'*, dan *'Iqra' bismirabbika'*."³

Hadits-hadits di atas menunjukkan pentingnya sujud tilawah, pelaksanaannya sangat ditekankan, dan perhatian Nabi ﷺ terhadapnya. Namun, dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa sujud tilawah ini tidak wajib. Telah ditetapkan bahwa Umar bin Khathab ؓ pernah membaca surah an-Nahl di atas mimbar pada hari Jum'at. Ketika sampai pada ayat as-Sajdah, Umar turun dari mimbar dan bersujud. Melihat itu, para jamaah pun ikut bersujud.

Pada hari Jum'at berikutnya, Umar ؓ membaca surah yang sama. Ketika sampai pada ayat as-Sajdah, Umar ؓ berkata, "Wahai sekalian manusia, kita diperintahkan untuk bersujud. Oleh karena itu, siapa saja yang bersujud, berarti dia telah melakukan hal yang tepat. Dan, bagi orang yang tidak bersujud, tidak ada dosa baginya." Umar ؓ pun tidak bersujud. Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Allah tidak mewajibkan kita untuk bersujud, kecuali jika kita menghendaki."⁴

1. Al-Bukhari, *Kitâb Sujûd al-Qur`ân, Bâb Mâ Jâ`a fi Sujûd al-Qur`ân wa Sunnatuhâ*, no. 1071; *Kitâb at-Tafsîr Surah an-Najm, Bâb Fasjudû Lillâh Wa`budû*, no. 4862.

2. Mutafaq `alaihi: al-Bukhari, *Kitâb Sujûd al-Qur`ân, Bâb Man Sajada li Sujûd al-Qâri`*, no. 1075; *Bâb Izdihâm an-Nâs idzâ Qara`a al-Imâm as-Sajdah*, no. 1076; *Bâb Man lam Yajid Maudhi`an li as-Sujûd ma'a al-Imâm ma'a az-Zihâm*, no. 1079. Muslim, *Kitâb al-Masâjid, Bâb Sujûd at-Tilâwah*, no. 575.

3. Muslim, *Kitâb al-Masâjid, Bâb Sujûd at-Tilâwah*, no. 108-(578).

4. Al-Bukhari, *Kitâb Sujûd al-Qur`ân, Bâb Man Ra`â Annallâh `Azza wa Jalla lam Yûjib as-Sujûd*, no. 1077.

Di antara dalil paling jelas yang menunjukkan bahwa sujud tilawah ini sunah muakad, bukan wajib adalah hadits Zaid bin Tsabit ؓ berikut, "Aku pernah membacakan surah an-Najm untuk Nabi ﷺ, tapi beliau tidak bersujud karenanya."¹ Imam an-Nawawi, Ibnu Hajar, dan Ibnu Qudamah menarjih bahwa hadits Zaid bin Tsabit ؓ ini diarahkan untuk menjelaskan diperbolehkannya meninggalkan sujud, dan hukum sujud itu adalah sunah muakad, bukan wajib. Sebab, seandainya sujud itu wajib, niscaya beliau memerintahkan Zaid bin Tsabit ؓ untuk bersujud meski telah selesai membaca.²

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ mengungkapkan, "Dalil terkuat yang menunjukkan penafian kewajiban sujud tilawah adalah hadits Umar yang disebutkan di atas."³ Kemudian hal itu diikuti oleh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ. Dia menjelaskan bahwa dalil yang lebih kuat dan lebih jelas dari itu adalah bacaan surah an-Najm oleh Zaid bin Tsabit ؓ untuk Nabi ﷺ. Seandainya sujud tilawah itu wajib, pasti beliau menyuruh Zaid ؓ untuk melakukannya."⁴

Sujud Orang yang Mendengar Tergantung pada Pembacanya

Sujud orang yang mendengar bacaan ayat sajdah itu tergantung pada orang yang membacanya. Jika orang yang membacanya bersujud, maka orang yang mendengar juga ikut bersujud; jika tidak, maka orang yang mendengar tidak perlu bersujud. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu Umar ؓ yang bercerita, "Nabi ﷺ pernah membacakan satu surah kepada kami yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Lalu beliau bersujud dan kami pun ikut bersujud. Saat itu kami berebut tempat sujud hingga ada seorang di antara kami yang tidak kebagian tempat untuk bersujud."⁵

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb Sujūd al-Qur`ān, Bāb Man Qara`a as-Sajdah wa lam Yasjud*, no. 1072 dan 1073; Muslim, *Kitāb al-Masājid, Bāb Sujūd at-Tilāwah*, no. 577.
2. *Syarh an-Nawawī 'alā Shahih Muslim*, jilid V, hlm. 81; *al-Mughnī*, jilid II, hlm. 365; Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 555.
3. *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 558.
4. Catatan pinggir Imam Abdullah bin Baz terhadap *Fath al-Bārī*, karya Ibnu Hajar, jilid II, hlm. 558.
5. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, 1075; Muslim, no. 575.

Seorang pemuda bernama Tamim bin Hadzlam ؓ pernah membaca surah as-Sajdah di hadapan Ibnu Mas'ud ؓ. Lalu Ibnu Mas'ud ؓ berkata, "Bersujudlah, karena engkau adalah imam kami dalam hal ini."¹ Dari sini dapat dipahami bahwa orang yang mendengar itu mengikuti orang yang membaca: jika yang membaca bersujud maka yang mendengar ikut bersujud; jika tidak maka yang mendengar juga tidak bersujud.²

Bagi orang yang kebetulan mendengar bacaan ayat sajdah dan tidak bermaksud mendengar, dia tidak harus bersujud meskipun pembacanya bersujud. Pernah dikatakan kepada Imran bin Hushain ؓ mengenai orang yang mendengar ayat sajdah tetapi tidak duduk untuk mendengarkannya. Imran berkata, "Apakah menurutmu dia harus duduk untuk mendengarnya?" Pertanyaan Imran itu seolah tidak mengharuskan orang yang mendengar itu untuk bersujud.³

Salman al-Farisi ؓ berkata, "Bukan untuk ini kami berangkat pagi hari."⁴ Utsman ؓ juga pernah berkata, "Sujud tilawah itu bagi orang yang mendengar bacaan ayat as-Sajdah."⁵

Sementara itu, bagi orang yang sengaja mendengar bacaan ayat sajdah, menurut Ibnu Bathal, "Para ulama sepakat bahwa jika orang yang membaca itu bersujud, maka orang yang mendengarnya juga harus

-
1. Al-Bukhari, *Kitâb Sujûd al-Qur`ân, Bâb Man Sajada li Sujûd al-Qâri`*, no. Bab 8, sebelum hadits no. 1075.
 2. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 558; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 366; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî` 'alâ Zâid al-Mustaqni`*, jilid IV, hlm. 131.
 3. Al-Bukhari, *Kitâb Sujûd al-Qur`ân, Bâb Man Ra`â Annallâh 'Azza wa Jalla lam Yûjib as-Sujûd*, sebelum hadits no. 1087. Sanadnya dinilai shahih oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 558.
 4. Al-Bukhari, *Kitâb Sujûd al-Qur`ân, Bâb Man Ra`â Annallâh 'Azza wa Jalla lam Yûjib as-Sujûd*, sebelum hadits no. 1087. Al-Haifz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa redaksi tersebut merupakan bagian akhir dari sebuah atsar yang disambung oleh Abdurrazak. Dia mengatakan, "Salman pernah berjalan melewati suatu kaum yang duduk. Mereka membaca ayat sajdah sehingga mereka pun bersujud." Lalu Salman ditanya, maka dia pun menjawab, "Bukan untuk ini kami berangkat pagi." Di dalam *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 558, Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.
 5. Al-Bukhari, *Kitâb Sujûd al-Qur`ân, Bâb Man Ra`â Annallâh 'Azza wa Jalla lam Yûjib as-Sujûd*, sebelum hadits no. 1087. Al-Haifz Ibnu Hajar menyebutkan di dalam *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 558 bahwa Abdurrazak telah menyambungnya. Ibnu Abi Syaibah mengatakan bahwa kedua jalur tersebut adalah shahih.

bersujud.”¹ Sebagian ulama telah membedakan antara orang yang sengaja mendengar dan orang yang tidak sengaja mendengar.²

Jumlah Ayat Sajdah yang Terdapat di Dalam Al-Qur'an

Ayat sajdah yang terdapat di dalam al-Qur'an itu sebanyak lima belas ayat.

Pertama: Akhir surah al-A'râf, yaitu pada firman Allah ﷻ,

وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٧٧﴾

“Dan, hanya kepada-Nya mereka bersujud.” (QS. al-A'râf [7]: 206)

Kedua: Di dalam surah ar-Ra'd, yaitu pada firman-Nya,

وَقَالُوا لَهُمْ بِالْعُذُورِ وَالْأَصَالِ ﴿١٣﴾

“(Dan sujud pula) bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.” (QS. ar-Ra'd [13]: 15)

Ketiga: Di dalam surah an-Nahl, yaitu pada firman-Nya,

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

“Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka).” (QS. an-Nahl [16]: 50)

Keempat: Di dalam surah al-Isrâ', yaitu pada firman-Nya:

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

“Dan mereka bertambah khusyu'.” (QS. al-Isrâ' [17]: 109)

Kelima: Di dalam surah Maryam, yaitu pada firman-Nya,

خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٢٠﴾

-
1. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 556; asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 309.
 2. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 558. Mengenai hukum sujud tilawah bagi orang yang tidak sengaja mendengar bacaan ayat sajdah, Imam Nawawi berpendapat, “Sujud tilawah ini sunah muakad bagi orang yang membaca dan yang sengaja mendengarnya; sedangkan bagi orang yang tidak sengaja mendengarnya, hanya sunah biasa (*ghairu mu'akkad*).” Lihat, *Syarah an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid V, hlm. 78.

"Maka, mereka tunduk sujud sambil menangis." (QS. Maryam [19]: 58)

Keenam: Di dalam surah al-Hajj, yaitu pada firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾

"Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki." (QS. al-Hajj [22]: 18)

Ketujuh: Di dalam surah al-Hajj, yaitu pada firman-Nya,

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

"Dan, berbuatlah kebaikan, agar kalian beruntung." (QS. al-Hajj [22]: 77)

Kedelapan: Di dalam surah al-Furqân, yaitu pada firman-Nya,

وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾

"Dan, mereka semakin jauh lari (dari kebenaran)." (QS. al-Furqân [25]: 60)

Kesembilan: Di dalam surah an-Naml, yaitu pada firman-Nya,

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

"Rabb yang mempunyai 'Arsy yang agung." (QS. an-Naml [27]: 26)

Kesepuluh: Di dalam surah "Alif lââm mîm" as-Sajdah, yaitu pada firman-Nya,

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

"Dan, mereka tidak menyombongkan diri." (QS. as-Sajdah [32]: 15)

Kesebelas: Di dalam surah Shâd, yaitu pada firman-Nya,

وَحَرَّزَاكَ وَأَنَا ب ﴿٢٤﴾

"Lalu menyingkur sujud dan bertaubat." (QS. Shâd [38]: 24)¹⁾

1. Ayat sajdah dalam surah Shâd ini telah ditegaskan melalui hadits Ibnu Abbas yang bercerita, "Shâd, bukan termasuk surah yang mengharuskan sujud, tetapi aku melihat Nabi bersujud ketika membacanya." Lihat, =

Kedua Belas: Di dalam surah Fushshilat, yaitu pada firman-Nya,

وَهُمْ لَا يَسْتَعْمُونَ ﴿٣٨﴾

"Sedang mereka tidak pernah jemu." (QS. Fushshilat [41]: 38)

Imam Malik rahimahullah dan sekelompok ulama salaf lainnya berpendapat bahwa firman Allah ﷻ berikut ini juga termasuk ayat sajdah,

إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

"Jika kalian hanya menyembah kepada-Nya." (QS. Fushshilat [41]: 37)

Ketiga Belas: Di akhir surah an-Najm, yaitu pada firman-Nya,

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

"Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)." (QS. an-Najm [53]: 62)

Keempat Belas: Di dalam surah al-Insyiqâq, yaitu pada firman-Nya,

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

"Dan apabila al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud." (QS. al-Insyiqâq [84]: 21)

Kelima Belas: Di akhir surah al-'Alaq, yaitu pada firman-Nya,

وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

"Dan, sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Allah)." (QS. al-'Alaq [96]: 19)

= al-Bukhari, *Kitâb Sujud al-Qur`ân, Bâb Sajdah Shâd*, no. 1061; *Kitâb Ahâdîs al-Anbiyâ`*, Bâb (Wadzku'r 'abdanâ Dâwud dzal aidi innahû awwâb), no. 3422. Shâd bukan termasuk surah yang mengharuskan sujud, artinya, tidak ada perintah yang mengharuskan mengerjakannya. Ini berdasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa sebagian amalan sunah itu lebih ditekankan atas sebagian yang lain, sebagaimana pendapat orang yang tidak mewajibkannya. (Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 552)

Saya pernah mendengar Abdullah bin Baz saat menjelaskan kitab *Bulûgh al-Marâm*, no. 363 mengatakan, "Hadits ini menunjukkan ditegaskannya sujud pada surah Shâd. Dan, yang benar adalah dilakukan sujud tilawah pada surah Shâd, baik pada saat shalat maupun di luar shalat. Adapun pendapat Ibnu Abbas itu berasal dari ijtihadnya sendiri. Dan, sujud tilawah karena membaca surah Shâd ini telah dipraktikkan oleh Nabi. Hal itu sudah cukup menjadi dalil."

Mengenai dua ayat sajdah yang terdapat di dalam surah al-Hajj, ada khabar dari Khalid bin Mi'dan yang bercerita, "Surah al-Hajj itu diistimewakan dengan dua ayat sajdah."^{1]}

Di dalam khabar Uqbah bin Amir ؓ disebutkan, ada tambahan redaksi, "Orang yang tidak ingin bersujud atas kedua ayat tersebut, hendaklah dia tidak membacanya."^{2]}

Sujud Tilawah di Dalam Shalat *Jahr*

Sujud di dalam shalat *jahr* (yang bacaannya di-*jahr*-kan) itu sudah tetap. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ yang pernah mengerjakan shalat Isya dengan para sahabatnya. Dia membaca "*Idzas-samâ`un-syaqqat*", kemudian bersujud. Ketika ditanya, "Sujud apa ini?" Dia menjawab, "Aku pernah melakukan sujud seperti ini di belakang Rasulullah ﷺ. Dan, aku akan terus melakukannya sampai nanti bertemu dengan beliau (meninggal)."^{3]}

Cara Sujud Tilawah

Bagi orang yang membaca ayat sajdah atau mendengarnya disunahkan untuk menghadap kiblat, bertakbir, bersujud, kemudian membaca doa sujud. Lalu mengangkat kepala dari sujud tanpa takbir; tidak

1. Ibnu Hajar, *Bulûgh al-Marâm*, no. 366, yang dinisbatkan kepada Abu Dawud di dalam hadits-hadits mursals.
2. At-Tirmidzi, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Mâ Jâ'a fi as-Sajdah fi al-Hajj*, no. 578. Dia berpendapat, "Sanadnya tidak kuat." Abu Dawud, *Kitâb Sujûd al-Qur`ân, Bâb Taffir' Abwâb as-Sujûd*, no. 1401. Sanadnya dinilai dha'if oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Bulûgh al-Marâm*. Saya pernah mendengar Imam Abdullah bin Baz mengatakan, "Ditopang dengan hadits mursals sebelumnya. Ibnu Katsir menolak penilaian dha'if terhadapnya, karena Ibnu Luhai'ah secara jelas menyatakan mendengar. Dan, yang populer di kalangan ulama adalah kelemahan Ibnu Luhai'ah secara mutlak, hanya saja haditsnya itu ditopang oleh hadits mursals Abu Dawud, sehingga hadits itu dinaikkan ke derajat hasan yang dapat diterima dan dapat dijadikan hujjah." Dia juga mengatakan, "Jumlah ayat sajdah itu ada lima belas, tiga di antaranya ada di surah-surah pendek: an-Najm, al-Insyiqâq, dan al-'Alaq. Dua lainnya ada di dalam surah an-Najm. Dan sepuluh lainnya ada di dalam surah yang lain. Dan yang benar adalah hukum sujud tilawah pada semua ayat sajdah tersebut adalah sunah." Saya mendengar hal tersebut dari Ibnu Baz saat beliau menjelaskan kitab *Bulûgh al-Marâm*, no. 366 dan 367.
3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Adzân, Bâb al-Jahr fi al-'Isyâ`*, no. 766 dan *Bâb al-Qirâ'ah fi al-'Isyâ` bi as-Sajdah*, no. 768; Muslim, *Kitâb al-Masâjid, Bâb Sujûd al-Tilâwah*, no. 578.

ada tasyahud dan salam.¹⁾ Hal itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Umar ؓ yang bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah membacakan al-Qur'an kepada kami; ketika melewati ayat sajdah, beliau bertakbir dan bersujud, lalu kami pun ikut bersujud bersama beliau."²⁾

Jika sujud tilawah itu berada di dalam shalat, maka pada saat bersujud dan bangkit dari sujud beliau mengucapkan takbir. Sebab, Nabi ﷺ mengucapkan takbir di dalam shalat setiap turun dan bangkit.³⁾ Dan, Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Shalatlah kalian sebagaimana shalat yang aku kerjakan.*"³⁾

1. Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat yang terdapat dalam sujud tilawah, apakah sama dengan syarat shalat sunah: bersuci dari hadats dan najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat atau tidak? Imam Nawawi menarjih bahwa pada sujud tilawah itu diberlakukan persyaratan tersebut. Sedangkan Ibnu Taimiyah menarjih bahwa hal itu tidak disyaratkan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar (Shahih al-Bukhari, Kitāb Sujūd al-Qur'an, Bāb Sujūd al-Musyrikīn ma'a al-Muslimīn, no. 5). Hanya saja dia mengatakan, "Dengan beberapa syarat shalat, sujud itu menjadi afḍhal dan tidak sepatutnya lepas dari hal tersebut tanpa adanya alasan." Lihat, Syarḥ an-Nawawī 'alā Shahih Muslim, jilid V, hlm. 82; Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah, jilid XXIII, hlm. 165-170.

Ibnu al-Qayyim di dalam Tahdzīb as-Sunan menarjih bahwa dalam sujud tersebut tidak ada persyaratan. Saya pernah mendengar Ibnu Baz menarjih bahwa bersuci untuk sujud tilawah itu tidak wajib meski hal tersebut berbeda dengan apa yang menjadi pendapat jumhur ulama. Sebab, sujud itu disunahkan karena beberapa sebab yang ada dalam bacaan al-Qur'an, sedangkan membaca al-Qur'an itu sendiri tidak mengharuskan bersuci. Apa yang menjadi konsekuensi membaca al-Qur'an maka demikian itu pula yang berlaku untuk sujud tilawah. Dan, pendapat jumhur itu tidak harus diterima tanpa adanya dalil. Saya mendengarnya dari Ibnu Baz saat beliau mengupas Bulāgh al-Marām, no. 369, ketika ditanya, apakah sujud tilawah itu disyaratkan bersuci?

Dan, sebagai tambahan pengetahuan tentang perbedaan ini, silakan lihat, Ibnu Qudamah, al-Mughnī, jilid II, hlm. 358; asy-Syaukani, Nail al-Authār, jilid II, hlm. 313. Dia mengatakan, "Menegenai menutup aurat dan menghadap kiblat, ada yang berpendapat bahwa menurut kesepakatan hal itu berlaku." Lihat juga, Ibnu Hajar, Fath al-Bārī, jilid II, hlm. 553-554; ash-Shun'ani, Subul as-Salām, jilid II, hlm. 379; Ibnu Utsaimin, asy-Syarḥ al-Mumtī 'alā Zād al-Mustaqnī, jilid IV, hlm. 126; Fatāwā Ibn Bāz, jilid XI, hlm. 406-415.

2. Abu Dawud, Kitāb Sujūd al-Qur'an, Bāb fī ar-Rajul Yasma'u as-Sajdah wa Huwa Rākib au fī Ghair Shalāh, no. 1413; Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam Bulāgh al-Marām mengatakan, "Sanadnya layyin." Al-Albani menilai dha'if di dalam kitab Irwā' al-Ghail, no. 472. Dirwayatkan juga oleh al-Hakim di dalam al-Mustadrak, dari Ubaidillah, jilid I, hlm. 222. Dia mengatakan bahwa hadits tersebut shahih dengan syarat Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim). Dan, hal tersebut disepakati oleh adz-Dzahabi, tetapi al-Hakim tidak menyebutkan takbir di dalam naskah yang ada pada saya.

Saya juga pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan, "Hadits ini menjadi kuat dengan riwayat al-Hakim, sehingga takbir itu hanya dilakukan pada saat sujud saja, kecuali jika dilakukan dalam shalat: seseorang harus bertakbir pada saat turun dan mengangkat kepala." Saya mendengarnya saat beliau menjelaskan Bulāgh al-Marām, no. 369. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh asy-Syaukani di dalam Nail al-Authār.

3. Semua itu ditarjih oleh Imam Ibnu Baz di dalam kitab Majmū' Fatāwā wa Maqālat Mutanawwi'ah, jilid XI, hlm. 406-410. Lihat juga, as-Sa'adi, al-Mukhtārāt al-Jaliyah min al-Masā'il al-Fiqhiyah, hlm. 49.
4. Al-Bukhari, no. 595.

Ketika seseorang membaca ayat sajdah di akhir surah dalam shalat, maka dia boleh langsung ruku', juga boleh melakukan sujud tilawah terlebih dulu, kemudian bangkit dari sujud dan membaca sedikit ayat al-Qur'an, lalu kembali ruku'. Selain itu, dia juga boleh melakukannya tanpa membaca sedikit ayat al-Qur'an.¹⁾

Doa dalam Sujud Tilawah

Seseorang bisa berdoa seperti doa di dalam sujud shalat. Aisyah ؓ pernah bercerita bahwa ketika Rasulullah ﷺ melakukan sujud tilawah pada malam hari, beliau membaca bacaan berikut berkali-kali,²⁾

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ (وَصَوْرَهُ) وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ
وَقُوَّتِهِ (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ).

"Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakannya (dan membentuknya),³⁾ yang membuka pendengaran dan pandangannya dengan daya dan kekuatan-Nya. (Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik)⁴⁾."⁵⁾

Ibnu Abbas ؓ bercerita bahwa ada seseorang datang menemui Nabi ﷺ lalu berkata, "Rasulullah, tadi malam aku bermimpi, seakan-akan aku shalat di belakang sebatang pohon. Karena aku membaca ayat sajdah, aku pun bersujud. Aku melihat pohon itu juga bersujud karena sujudku, lalu aku mendengarnya membaca,

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وَزْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ
عِنْدَكَ ذُخْرًا (وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ).

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid II, hlm. 369.

2. *Sunan Abi Dāwud*, no. 1414.

3. *Sunan al-Baihaqī*, jilid II, hlm. 325.

4. Al-Hakim, *al-Mustadrak*, jilid I, hlm. 220.

5. Abu Dawud, *Kitāb Sujūd al-Qur`ān, Bāb Mā Yaqūl idzā Sajada*, no. 1414; at-Tirmidzi, *Kitāb al-Jumu`ah, Bāb Mā Jā`a Mā Yaqūl fī Sujūd al-Qur`ān*, no. 580; an-Nasa'i, *Kitāb ar-Taḥbiq, Bāb Nau` Akhar*, no. 1129; Ahmad, jilid VI, hlm. 217. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dāwud*, jilid I, hlm. 265.

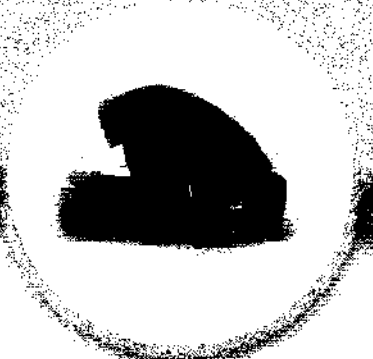
'Ya Allah, dengan sujud ini, tetapkanlah pahala di sisi-Mu untukku, hapuslah dosa dariku, serta jadikanlah ia sebagai simpanan bagiku di sisi-Mu, (dan terimalah ia dariku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hamba-Mu, Dawud).''

Ibnu Abbas ؓ berkata, "Aku pernah melihat Nabi ﷺ membaca ayat sajdah lalu beliau bersujud. Kemudian aku mendengar beliau membaca dalam sujudnya seperti apa yang diberitahukan seseorang mengenai bacaan pohon tersebut."¹

Di dalam sujud tilawah ini juga boleh membaca bacaan yang dibaca dalam sujud shalat.²

Sujud tilawah ini boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan shalat. Sebab, ia termasuk ibadah yang dilakukan karena suatu sebab.³ []

1. At-Tirmidzi, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Mâ Jâ' a Mâ Yaqûl fî Sujûd al-Qur`ân*, no. 579; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh, Bâb Sujûd al-Qur`ân*, no. 1053. Dan yang ada padanya redaksinya berbunyi, (اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي), sebagai ganti dari kalimat, (اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي). Dan, kalimat yang ada di dalam kurung berasal dari kitab *Sunan at-Tirmidzi*. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahîh Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 180; *Shahîh Sunan Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 173.
2. Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmû' Fatâwa wa Maqâlât Mutanawwi'ah*, jilid XI, hlm. 407. Lihat juga, Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî 'alâ Zâd al-Mustaqni'*, jilid IV, hlm. 144.
3. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid V, hlm. 82; asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 313; *Majmû' Fatâwa Ibn Bâz*, jilid XI, hlm. 291



Bab 12

SUJUD SYUKUR

Hukum dan Cara Sujud Syukur

Sujud ini sunah dilakukan ketika seseorang baru mendapat nikmat atau berhasil terhindar dari penderitaan yang sudah muncul tandatandanya.¹⁾ Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah ؓ yang bercerita bahwa jika Rasulullah ﷺ mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, beliau bersimpuh dan bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah, Dzat yang Mahasuci lagi Mahatinggi.²⁾

Abdurrahman bin Auf ؓ bercerita bahwa Nabi ﷺ pernah bersujud lama, kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda,

إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid II, hlm. 371; asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 314; ash-Shun'ani, *Subul as-Salâm*, jilid II, hlm. 387; Ibnu Utsamin, *asy-Syarh al-Mumtî* 'alâ Zâd al-Mustaqni', jilid IV, hlm. 153.
2. Abu Dawud, *Kitâb al-Jihâd, Bâb fî Sujûd asy-Syukr*, no. 2774; at-Tirmidzi, *Kitâb as-Sair, Bâb Mâ Jâ'a fî Sajdah asy-Syukr*, no. 1578; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ'a fî ash-Shalâh wa as-Sajdah 'inda asy-Syukr*, no. 1394; Ahmad, jilid V, hlm. 45. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Abî Dâwud*, jilid II, hlm. 534 dan menilainya hasan dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid II, hlm. 226, no. 474.

"Jibril 'alaihissalam mendatangiku dan menyampaikan kabar gembira. Dia berkata, 'Allah Azza wa Jalla telah berfirman, 'Orang yang bershalawat untukmu, pasti Aku balas shalawatnya, dan orang yang memberi salam kepadamu, pasti Aku balas salamnya.' Mendengar itu, aku pun bersujud kepada Allah Azza wa Jalla sebagai rasa syukur."¹

Al-Barra' bin 'Azib ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengutus Ali ؓ ke Yaman. Singkat cerita, Ali ؓ mengirimkan surat menginformasikan keislaman penduduk Yaman. Setelah Rasulullah ﷺ membaca surat tersebut, beliau langsung bersimpuh dan bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah ﷻ, Dzat yang Mahatinggi.²

Ka'ab bin Malik ؓ pernah bersujud pada saat mendengar berita yang menginformasikan bahwa Allah ﷻ memberi ampunan kepadanya.³ Yang benar, sujud syukur ini sama seperti sujud tilawah: tidak harus memenuhi syarat sebagaimana syarat shalat. Di dalam hadits-hadits yang ada, tidak ada hal yang menunjukkan adanya takbir di dalam sujud syukur.⁴]

1. Ahmad, *al-Musnad*, jilid I, hlm. 191. Al-Albani menilai hasan di dalam kitab *Misykâh al-Mashâbih*, jilid I, hlm. 296, no. 937.
2. Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrâ*, jilid II, hlm. 369. Dan, redaksi yang asli ada di dalam kitab *Shahîh al-Bukhârî*, no. 4092. Al-Baihaqi mengatakan, "Bagian depan hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari ... dan sujud syukur itu shahih berdasarkan syaratnya." (*Sunan al-Kubrâ*, jilid II, hlm. 369)
3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 4418; Muslim, no. 53-(2769).
4. Saya mendengar Imam Abdullah bin Baz mengatakan, "Yang jelas, sujud syukur itu ditakukan tanpa takbir, dan inilah yang asli." Saya mendengarnya saat beliau mengupas *Bulûgh al-Maram*, no. 372. Lihat, asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 315; ash-Shun'ani, *Subul as-Salâm*, jilid II, hlm. 389; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 372.

SHALAT KHUSUS

- Bab 1 : Shalat Orang Sakit
- Bab 2 : Shalat di Atas Kendaraan
- Bab 3 : Shalat Safar (Shalat dalam Perjalanan)
- Bab 4 : Shalat Khauf
- Bab 5 : Shalat Jum'at
- Bab 6 : Shalat Idul Fitri dan Idul Adha
- Bab 7 : Shalat Gerhana (Shalat Kusuf)
- Bab 8 : Shalat Istisqa'
- Bab 9 : Shalat Jenazah



Bab 1

SHALAT ORANG SAKIT

Cara Bersuci bagi Orang Sakit

Pertama: Orang sakit harus berwudhu untuk menyucikan diri dari hadats kecil (yaitu hal-hal yang dapat membatalkan wudhu) dan mandi untuk menyucikan diri dari hadats besar (yaitu hal-hal yang mengharuskan seseorang mandi besar).

Kedua: Dia juga harus menghilangkan najis dari kedua jalan (kemaluan dan dubur) dengan air sebelum berwudhu, sebagaimana Nabi ﷺ pernah beristinja (membersihkan kemaluan dan dubur) dengan air.¹⁾ *Istijmâr*—yaitu beristinja dengan batu atau benda kesat lainnya dapat menggantikan istinja dengan air. Di samping dengan batu, *istijmâr* juga dapat dilakukan dengan berbagai benda kesat lainnya yang suci dan tidak mengandung najis, seperti kayu, serbet, dan sapu tangan. Menurut pendapat yang benar, semua yang bisa dipakai membersihkan maka fungsinya sama dengan batu, artinya dapat dipakai bersuci.²⁾ Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda,

-
1. Mutafaq 'alaih dari hadits Anas: al-Bukhari, *Kitâb al-Wudhû`, Bâb al-Istinjâ` bi al-Mâ`*, no. 150; Muslim, *Kitâb ath-Thahârah, Bâb al-Istinjâ` bi al-Mâ` min at-Tabarruz*, no. 271.
 2. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid I, hlm. 213.

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْعَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتِطِبُّ
بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تَحْزِي عَنْهُ.

"Jika salah seorang di antara kalian pergi untuk buang air besar, hendaklah dia membawa tiga buah batu untuk bersuci dengannya. Ketiga batu itu cukup baginya (untuk beristinja atau beristijmâr)."¹⁾

Istijmâr harus dilakukan dengan tiga buah batu atau lebih. Ini juga berlaku bagi benda lain yang dapat menggantikan batu. Hadits Salman ؓ yang marfu' kepada Nabi ﷺ berikut dapat dijadikan alasan, "Kami telah dilarang menghadap kiblat ketika buang hajat besar maupun kecil, (juga dilarang) beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan batu kurang dari tiga buah, dan beristinja dengan kotoran kering atau tulang."²⁾

Jika tiga buah batu masih dirasa kurang, hendaklah ditambah lagi sampai menjadi empat atau lima untuk lebih menyempurnakan bagian yang dibersihkan. Yang lebih utama, *istijmâr* dilakukan dalam hitungan ganjil, sebagaimana Abu Hurairah ؓ menyampaikan riwayat yang di dalamnya terdapat sabda Nabi ﷺ berikut,

وَمَنْ اسْتَحَمَرَ فَلْيُوتِرْ.

"Siapa saja yang beristijmâr, hendaklah dia melakukannya dengan hitungan ganjil."³⁾

Dan yang afdhal, hendaklah seseorang ber-*istijmâr* dengan batu kemudian beristinja dengan air, karena batu menghilangkan najis secara fisik dan air membersihkan tempat yang dikenai najis. Itulah yang lebih sempurna dilakukan dalam bersuci. Namun demikian, seseorang dipersila-

1. HR. Abu Dawud, dari hadits Aisyah, no. 40. Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwud*, jilid 1, hlm. 10. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang thaharah, berkaitan dengan etika buang air besar.
2. Muslim, no. 262. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang thaharah, berkaitan dengan etika buang air besar.
3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 162; Muslim, no. 237. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan tentang thaharah, berkaitan dengan etika buang air besar.

kan untuk memilih antara ber-*istijmâ*r dengan batu atau beristinja dengan air, atau menggabungkan keduanya. Penggabungan keduanya merupakan perbuatan yang afdhal. Jika harus memilih satu di antara dua, beristinja dengan air adalah yang terbaik, karena air akan menyucikan tempat yang terkena najis sekaligus menghilangkan fisik najis dan bekasnya.

Istinja dilakukan pada bagian tempat keluarnya kotoran dari kedua jalan (kemaluan dan dubur), seperti: air kencing dan kotoran. Sedangkan tidur, buang angin, memakan daging unta, dan memegang kemaluan merupakan perbuatan yang tidak perlu disucikan dengan istinja. Sebab, istinja itu disyariatkan hanya untuk menghilangkan najis dari kedua jalan tersebut.¹¹

Ketiga: Jika orang sakit itu tidak dapat melakukan gerakan apa pun, dia boleh meminta bantuan orang lain untuk berwudhu. Jika berhadats besar maka orang lain boleh membantunya mandi, tetapi tidak boleh melihat auratnya.

Keempat: Jika orang sakit itu tidak bisa bersuci dengan air baik karena takut jiwanya terancam, takut ada bagian tubuhnya yang rusak, takut akan rasa sakit yang bisa timbul, karena ketidakmampuannya, takut akan bertambah sakit, atau air akan memperlambat kesembuhannya maka dia boleh bertayamum. Dalam hal ini Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian." (QS. an-Nisâ` [4]: 29)

Tayamum dilakukan dengan cara berikut: hendaklah orang yang akan bertayamum memukulkan kedua tangannya sekali saja ke debu yang suci lalu menyapu seluruh wajahnya dengan bagian dalam jemarinya, kemudian menyapu kedua lengannya dengan telapak tangannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah ﷻ,

1. Lihat: *Fatâwâ Samâhah asy-Syaikh Ibn Bâz*, jilid XII, hlm. 236.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

"Dan jika kalian sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau selesai buang air, atau telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapat air maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (QS. an-Nisâ` [4]: 43)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾

"Dan jika kalian sakit, atau salah seorang kalian dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (bersih). Usaplah wajah dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian supaya kalian bersyukur." (QS. al-Mâ`idah [5]: 6)

Kelima: Jika dia tidak mampu bertayamum sendiri maka orang yang ada di sekitarnya boleh membantunya bertayamum, yakni dengan mengambil debu yang suci kemudian menayamumkannya.

Keenam: Orang yang mempunyai luka, patah tulang, atau sakit yang dapat membahayakan dirinya kalau menggunakan air maka dia boleh bertayamum, baik dari hadats kecil maupun besar. Namun jika memungkinkan baginya untuk membasuh anggota tubuhnya yang sehat dengan air, dia

wajib melakukannya, sisanya dengan tayamum. Mengenai hal ini, Allah ﷻ berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kalian." (QS. at-Taghâbun [64]: 16)

Allah ﷻ juga berfirman,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. al-Baqarah [2]: 286)

Ketujuh: Jika pada anggota tubuhnya terdapat luka yang masih bisa dibasuh dengan air, dia harus membasuhnya. Jika dengan basuhan air lukanya akan terpengaruh, dia cukup mengusap lukanya itu dengan air. Jika usapan air juga mempengaruhi lukanya, sebaiknya dia membalut luka itu dengan plester atau perban, kemudian mengusap bagian atas perban atau plester tersebut. Jika dia masih tidak mampu, pada saat itu dia boleh bertayamum namun sebelumnya harus bersuci terlebih dulu.

Jika luka itu tertutup oleh perban atau plester atau lainnya maka dia harus mengusap bagian yang tertutup itu, dan tidak perlu membasuhnya. Menurut pendapat yang kuat, penggunaan perban tidak disyaratkan dalam keadaan suci dari hadats. Pengusapan pada perban atau plester itu tidak memiliki batasan waktu karena pengusapan itu disebabkan oleh sesuatu yang darurat sehingga ketentuannya berdasarkan kebutuhan. Bagian atas perban atau plester itu juga harus diusap ketika bersuci dari hadats besar maupun kecil.¹⁾ Yang benar, jika seseorang mampu mengusap anggota tubuh yang harus dibasuh, berarti dia tidak perlu lagi bertayamum, karena penggabungan antara pengusapan air dan tayamum itu tidak dibenarkan, kecuali jika terdapat anggota tubuh lain yang tidak bisa diusap.²⁾

Kedelapan: Jika seseorang bertayamum untuk melaksanakan shalat sedangkan dia masih tetap suci sampai waktu shalat berikutnya tiba, dia

1. Silakan dilihat kembali pembahasan tentang pengusapan pada bagian atas perban.

2. Lihat: *Fatâwâ al-'Allâmah Ibn Bâz*, jilid XII, hlm 240, dan *Fatâwâ al-'Allâmah Ibn Utsaim*, jilid XI, hlm. 155 dan 172.

boleh mengerjakan shalat tersebut dengan menggunakan tayamum sebelumnya. Dia tidak perlu bertayamum lagi sebab dia masih dalam keadaan suci dan tidak batal oleh hal-hal yang membatalkannya. Batalnya tayamum terjadi karena hal-hal yang membatalkan wudhu.

Kesembilan: Orang yang sakit harus menyucikan badan, pakaian, dan tempat shalatnya dari berbagai macam najis. Jika dia sama sekali tidak dapat melakukan hal itu sementara tidak ada seorang pun yang menyucikan najis itu darinya, tidak masalah jika dia shalat dalam kondisi demikian. Shalatnya tetap sah dan tidak perlu diulang. Namun jika dia mampu untuk mengganti pakaiannya yang terkena najis dengan pakaian lain yang suci, atau pindah dari alas yang najis ke alas yang suci, sudah seharusnya dia melakukannya.

Kesepuluh: Orang yang sakit tidak boleh mengakhirkan waktu shalat hanya karena dia tidak mampu bersuci. Hendaklah dia bersuci semampunya: menyucikan badan, pakaian, dan tempat shalat. Jika dia tidak bisa menggunakan air, dia boleh bertayamum. Jika tayamum pun tidak bisa dia lakukan, kewajiban bersuci telah tidak ada lagi baginya. Dia boleh mengerjakan shalat dengan kondisi apa adanya.¹⁾

Kesebelas: Orang yang menderita beser, keluar darah, atau keluar angin secara terus-menerus, sedangkan terapi penyakit yang dijalannya belum dapat mengatasi hal tersebut, mau tidak mau dia harus berwudhu setiap hendak shalat, di samping menyucikan anggota tubuh dan pakaiannya dari najis akibat penyakitnya itu. Jika memungkinkan, dia dapat mengenakan pakaian baru (dan suci) setiap shalat. Sudah sewajarnya dia menjaga agar air kencing atau darah tidak menyebar di pakaian, badan, atau tempat shalatnya. Hendaklah dia melakukan shalat dengan gerakan dan bacaan surah yang ringan sehingga dia dapat melaksanakan shalatnya. Jika waktu shalat telah berlalu, dia kembali berwudhu, atau bertayamum

1. Lihat masalah ini dalam pembahasan tentang tayamum dan orang-orang yang terhalang untuk bertayamum, serta hal-hal yang membatalkan tayamum, dan orang yang tidak mendapatkan air dan debu. Lihat: *Fatâwâ al-'Allâmah Ibn Bâz*, jilid XII, hlm. 239, dan *Fatâwâ al-'Allâmah Ibn Utsaim*, jilid XI, hlm. 156.

jika dia tidak mampu berwudhu. Nabi ﷺ telah memerintahkan wanita yang mengalami istihadhah untuk berwudhu setiap kali shalat.¹⁾ Mengenai hal ini, Allah ﷻ berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian."
(QS. at-Taghâbun [64]: 16)

Kemudahan dan toleransi syariat tercermin dari ayat tersebut.²⁾

Cara Shalat bagi Orang Sakit

Pertama: Diwajibkan bagi orang sakit yang tidak khawatir kalau sakitnya bertambah parah, untuk mengerjakan shalat fardhu dengan berdiri, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

"Berdirilah (dalam shalat kalian) untuk Allah dengan khusyu'." (QS. al-Baqarah [2]: 238)

Kedua: Jika orang yang sakit itu masih mampu berdiri sambil bertumpu pada tongkat, bersandar di dinding, atau bertopang pada seseorang di sampingnya, dia harus berdiri (dengan salah satu bantuan tersebut). Wabishah ؓ meriwayatkan dari Ummu Qais ؓ bahwa Rasulullah ﷺ ketika berusia lanjut dan semakin kurus, berdiri melaksanakan shalat sambil bertumpu pada tongkat di tempat shalatnya.³⁾ Di samping itu, beliau masih mampu berdiri tanpa mengkhawatirkan bahaya yang mengancam dirinya. Riwayat tersebut berdasarkan hadits Imran bin Hushain ؓ bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda kepadanya,

1. Dalil-dalil mengenai hal tersebut telah dibahas sebelumnya dalam masalah hukum tentang besar dan istihadhah. Lihat juga: *Fatâwâ al-'Allâmah Ibn Bâz*, jilid XII, hlm. 240.
2. Lihat: *Majmû' Fatâwâ al-'Allâmah Ibn Bâz*, jilid XII, hlm. 235-241. Juga *Majmû' Fatâwâ wa Rasâ'il al-'Allâmah Ibnu Utsaimin*, jilid XI, hlm. 154-156.
3. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh*, Bâb ar-Rajul Ya'tamid fi ash-Shalâh 'alâ 'Ashâ, no. 948. Dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani di dalam kitab *Shahîh Sunan Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 264, dan di dalam kitab *Silsilah al-Ahâdîth ash-Shahîhah*, no. 319.

"Shalatlah sambil berdiri...."¹

Ketiga: Jika orang yang sakit mampu berdiri walau hanya dengan membungkuk seperti orang yang sedang ruku', atau seperti orang tua yang bungkuk, dia harus berdiri selagi dia mampu. Dasarnya adalah hadits Imran bin Hushain ؓ di atas.

Keempat: Kewajiban berdiri tetap berlaku bagi orang sakit yang mampu berdiri namun tidak mampu ruku' atau sujud. Dia harus shalat sambil berdiri dan melakukan ruku' dengan isyarat sementara dia dalam keadaan berdiri. Itu jika dia memang tidak mampu melakukan ruku' yang sebenarnya. Jika dia tidak dapat membungkukkan punggungnya, hendaklah dia sedikit membengkokkan lututnya. Jika punggungnya memang sudah bungkuk sehingga dia terlihat seakan-akan ruku', hendaklah dia membungkukkan punggungnya sedikit lagi. Kemudian duduk sambil memberi isyarat sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tempat sujud sedekat mungkin. Hal itu dilakukan jika dia tidak mampu bersujud. Allah ﷻ berfirman, "*Berdirilah (dalam shalat kalian) untuk Allah dengan khusyu'.*" (QS. al-Baqarah [2]: 238)

Nabi ﷺ pun bersabda kepada Imran bin Hushain ؓ, "*Shalatlah sambil berdiri.*"²

Berdiri merupakan rukun shalat yang ditetapkan sehingga harus dilakukan.³

Kelima: Shalat sambil duduk diperbolehkan bagi orang sakit yang jika berdiri akan bertambah sakitnya atau mengalami kesulitan untuk berdiri, jika berdiri akan membahayakannya atau khawatir akan bertambah sakitnya. Allah ﷻ berfirman, "*Berdirilah (dalam shalat kalian) untuk Allah dengan khusyu'.*" (QS. al-Baqarah [2]: 238)

1. Al-Bukhari, no. 1117. Takhirinya sudah dikemukakan pada pembahasan sifat shalat.

2. *Ibid.*

3. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid II, hlm. 572, 575, dan 576; Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 13; dan Mardawi, *al-Inshâf*, dicetak berbarengan dengan *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 5.

Allah ﷻ juga berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. al-Baqarah [2]: 286)

Dalam ayat lain, Allah ﷻ berfirman, "Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian." (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan." (QS. al-Hajj [22]: 78)

Mengenai hal ini, Imran bin Hushain ؓ meriwayatkan sabda Rasulullah ﷺ,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا...

"Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, shalatlah sambil duduk...."^{1]}

Di samping itu, Anas ؓ meriwayatkan, "Nabi ﷺ pernah terjatuh dari tempat tidurnya sehingga lambung kanannya terluka. Kami datang menjenguknya. Ketika waktu shalat tiba, beliau shalat bersama kami sambil duduk."^{2]}

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang tidak mampu shalat sambil berdiri selayaknya shalat sambil duduk.^{3]}

Keenam: Orang sakit yang shalat sambil duduk sebaiknya dia duduk bersila menggantikan posisi berdiri. Menurut pendapat yang shahih, orang yang duduk bersila dalam shalatnya, ketika ruku' dia tidak mengubah posisi duduknya, karena pada dasarnya ruku' itu dilakukan dalam keadaan berdiri.

1. Al-Bukhari, no. 1117. Takhrijnya sudah dibahas sebelumnya.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 689; Muslim, no. 411. Takhrijnya sudah dibahas sebelumnya.

3. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid II, 570; *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 6; Mardawi, *al-Inshāf*, jilid V, hlm. 6.

Hadits Aisyah رضي الله عنها dapat dijadikan dasar, ketika dia mengemukakan, "Aku pernah melihat Nabi ﷺ shalat sambil bersila."¹⁾

Peletakan kedua tangan di atas kedua lutut pada saat ruku' merupakan petunjuk Sunah. Sujud wajib dilakukan di atas hamparan/ tempat sujud. Jika tidak memungkinkan, maka dia wajib meletakkan kedua tangannya di atas lantai dengan mengisyaratkan sujud. Ibnu Abbas رضي الله عنه meriwayatkan sabda Nabi ﷺ,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ (وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ): عَلَى
الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

"Aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh tulang (kemudian beliau berisyarat menunjuk hidung dengan tangannya), kedua tangan, kedua lutut, dan jemari kedua kaki."²⁾

Jika tidak mampu, hendaklah seseorang meletakkan kedua tangan di atas kedua lututnya sambil mengisyaratkan sujud dan mengambil sikap lebih rendah daripada ruku'. Praktik itu berdasarkan firman Allah ﷻ, "Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian." (QS. at-Taghâbun [64]: 16)

Nabi ﷺ pun bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian."³⁾⁴⁾

1. An-Nasa'i, *Kitâb Qiyâm al-Lail, Bâb Kaifa Shalâh al-Qâ'id*, no. 1662; Ibnu Khuzaimah, no. 1238; Hadits ini dinilai shahih oleh al-Hakim yang disepakati oleh adz-Dzahabi, jilid I, no. 258. Dinilai shahih pula oleh al-Albani dalam *Shahîh an-Nasâ'i*, jilid I, hlm. 835.
2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Adzân, Bâb as-Sujûd 'alâ al-Anfi ath-Thîn*, no. 812; Muslim, *Kitâb ash-Shalât, Bâb A'dhâ' as-Sujûd*, no. 490.
3. Mutafaq 'alaih, dari hadits Abu Hurairah: al-Bukhari, *Kitâb al-I'tishâm bi al-Kitâb wa as-Sunnah, Bâb al-Iqtidâ' bi Sunan Rasûlillâh*, no. 7288; Muslim, *Kitâb al-Hajj, Bâb Fardh al-Hajj Marrah fi al-'Umr*, no. 1337.
4. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 572; Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XII, hlm. 242-247; Ibnu Shaleh Utsaimin, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XI, hlm. 329.

Ketujuh: Jika orang sakit tidak mampu shalat dengan duduk maka dia boleh shalat berbaring, miring ke kanan dan menghadapkan wajahnya ke kiblat, sebagaimana Imran bin Hushain ؓ meriwayatkan sabda Rasulullah ﷺ,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى حَنْبٍ.

*"Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak bisa, sambil duduk. Jika masih tidak bisa, sambil berbaring."*¹

Aisyah ؓ pun mengutarakan bahwa Nabi ﷺ sangat menyukai mendahulukan bagian sebelah kanan ketika bersandal, melangkah, bersuci, dan melakukan seluruh aktivitas kesehariannya.²

Kedelapan: Jika orang sakit tidak mampu shalat dengan berbaring miring, dia dibolehkan shalat sambil terlentang sedangkan kedua telapak kakinya menghadap kiblat. Dasarnya adalah hadits Imran bin Hushain ؓ bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda kepadanya, *"Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak bisa, sambil duduk. Jika masih tidak bisa, sambil berbaring."*³

An-Nasa'i menambahkan sabda Nabi ﷺ,

إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

*"Jika kamu tidak mampu, shalatlah sambil terlentang. Allah tidak membebani satu jiwa pun melainkan sesuai kemampuannya."*⁴

Saya pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ mengatakan, "An-Nasa'i menambahkan sabda Nabi ﷺ, 'Jika kamu tidak mampu, shalatlah sambil terlentang.'" Lebih lanjut, Ibnu Baz

1. Al-Bukhari, no. 1117. Takhrijnya sudah diberikan.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Wudhû', Bâb at-Tayâmun fi al-Wudhû'* wa al-Ghusl, no. 168; Muslim, *Kitâb ath-Thahârah, Bâb at-Tayâmun fi ath-Thuhûr wa Ghairuh*, no. 268.

3. Al-Bukhari, no. 1117. Takhrijnya sudah diberikan.

4. Dinisbatkan kepadanya oleh Ibnu Hajar di dalam *at-Talkhîsh al-Habîr*, jilid I, hlm. 225, no. 334; juga dinisbatkan kepadanya oleh Ibnu Taimiyah di dalam *Muntaqâ al-Akhbâr*, no. 1507. Syaikh Imam Ibnu Baz mengatakan, "An-Nasa'i memberikan tambahan," lalu dia menyebutkan tambahan tersebut. Lihat: *Majmû' al-Fatâwâ*, jilid XII, hlm. 242. Di dalam kitab yang sama, setelah menyitir lafal ini secara keseluruhan, Ibnu Baz juga mengungkapkan, "Demikian itu lafal an-Nasa'i," jilid XII, hlm. 247. Hadits ini tidak dinisbatkan kepada an-Nasa'i oleh al-Mazi, jilid VIII, hlm. 185, no. 10833.

mengungkapkan, "Jadi, shalat dapat dilakukan dengan urutan sikap-sikap berikut: berdiri, duduk, berbaring miring, dan terlentang."¹⁾

Kesembilan: Jika orang sakit tidak mampu menghadap kiblat sementara tidak ada juga orang yang membantunya untuk menghadap kiblat, dia boleh shalat dalam keadaan yang dialaminya, menghadap ke arah yang sedang dilakukannya. Mengenai hal ini, Allah ﷻ berfirman, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.*" (QS. al-Baqarah [2]: 286)

Kesepuluh: Jika orang sakit tidak mampu shalat sambil terlentang, dia boleh shalat dengan cara apa pun yang bisa dilakukannya. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, "*Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (QS. at-Taghâbun [64]: 16)

Kesebelas: Jika orang sakit tidak dapat melakukan semua hal di atas, dia boleh shalat dengan hatinya: bertakbir, membaca bacaan (surah atau ayat), ruku', sujud, berdiri, dan duduk —yang semuanya itu diniatkan dalam hatinya. Kewajiban shalat belumlah hilang darinya selama akal nya masih berfungsi normal, meski kejadian apa pun menimpanya, sebagaimana ditegaskan dalam dalil-dalil sebelumnya.²⁾

Kedua Belas: Jika di tengah-tengah melakukan shalat, orang sakit itu mampu melakukan gerakan shalat yang sebelumnya tidak mampu dia lakukan, baik itu berdiri, duduk, ruku', sujud atau memberikan isyarat, hendaklah dia beralih untuk melakukan gerakan shalat itu dan melanjutkan aktivitas shalat yang telah dikerjakan sebelumnya. Demikian pula jika di tengah-tengah shalat dia masih mampu berdiri tetapi secara tiba-tiba dia tidak mampu, hendaklah dia menyempurnakan shalatnya sesuai kondisi yang dialaminya. Shalatnya itu tetap sah dan berlaku sebagaimana tidak terjadi apa-apa.³⁾

1. Saya mendengarnya saat beliau mengupas *Bulûgh al-Marâm*, hadits no. 347.

2. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 576; Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XII, hlm. 243; Ibnu Utsaimin, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XI, Hlm. 232.

3. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 577; Ibnu Baz, *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 15; *al-Inshâf*, jilid V, hlm. 15; *Majmû' Fatâwâ Ibnu Bâz*, jilid XII, hlm. 243.

Ketiga Belas: Jika orang sakit itu tidak mampu bersujud di atas lantai, dia boleh melakukan isyarat sujud di udara dan tidak perlu meletakkan alas sujud di atas lantai. Berkenaan dengan ini, Jabir رضي الله عنه menuturkan sebuah riwayat yang marfu' bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah menjenguk orang sakit. Beliau melihatnya shalat di atas bantal. Beliau langsung mengambil bantal itu dan membuangnya. Lalu orang sakit itu mengambil sebuah tongkat untuk shalat dengan bertumpu pada tongkat itu. Beliau pun mengambil dan melemparkannya. Beliau bersabda,

صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوِّمِ إِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ
أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ.

*"Shalatlah di atas tanah jika kamu mampu. Jika tidak mampu, berikanlah isyarat. Jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu."*¹

Keempat Belas: Orang sakit, wajib mengerjakan shalat pada waktunya dan melakukan rukun-rukun shalat yang masih bisa dilakukannya. Jika dia kesulitan untuk melaksanakan shalat-shalat tersebut pada waktunya, dia bisa menjama' shalat Zhuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya, baik jama' taqdim —yaitu shalat Asar dikerjakan pada waktu Zhuhur dan shalat Isya dikerjakan pada waktu Maghrib— maupun jama' ta' khir —yaitu shalat Zhuhur dikerjakan pada waktu Asar dan shalat Maghrib dikerjakan pada waktu Isya— tergantung mana yang paling mudah dilakukannya. Adapun shalat Subuh tidak dapat dijama', entah dengan shalat sebelumnya atau setelahnya. Waktu shalat Subuh

-
1. Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid II, hlm. 306. Ibnu Hajar dalam *Bulâgh al-Marâm* mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad kuat, tetapi kemauqufannya dishahihkan oleh Abu Hatim." Saya pernah mendengar Ibnu Baz mengatakan, saat mengupas *Bulâgh al-Marâm*, hadits no. 348, "Sanad hadits ini kuat." Dia cenderung untuk memarfukannya daripada memauqufkannya. Lihat: Ibnu Hajar, *at-Talkhîsh al-Habîr*, jilid I, hlm. 226-227. Hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dari Ibnu Umar di dalam *al-Mu'jam al-Kabîr*, jilid XII, hlm. 269, no. 13082. Al-Albani menyebutkannya dalam *Silsilah al-Ahâdîth ash-Shahîhah*. Dia juga menyebutkan beberapa jalannya. Mengenai hadits no. 323 di buku jilid pertama, dia mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini dengan seluruh jalannya shahih. Wallâh al-Muwaffiq." Selanjutnya, dia menyebutkan riwayat lain dari Ibnu Umar dengan status mauquf. Setelah itu dia mengungkapkan, "Sanad hadits ini shahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim. Lihat juga al-Albani, *Shalâh an-Nabî Shallallâh 'alaih wa Sallam*, hlm. 68.

terpisah jauh dari waktu shalat sebelumnya (Isya) dan waktu shalat setelahnya (Zhuhur).¹⁾

Dalil-dalil yang membolehkan orang sakit untuk menjama' shalat karena dia merasa kesulitan untuk melakukan shalat sesuai waktu yang ditentukan, di antaranya hadits Ibnu Abbas ؓ. Dia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur dan Asar bersamaan dalam satu waktu, Maghrib dan Isya juga bersamaan dalam satu waktu meski beliau saat itu tidak dalam keadaan takut dan tidak dalam perjalanan.

Versi lain menyebutkan, "Rasulullah ﷺ pernah menjama' shalat Zhuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya di Madinah, bukan dalam keadaan takut dan tidak dalam keadaan hujan." Ibnu Abbas ؓ pun ditanya mengapa beliau melakukan itu. Dia menjawab bahwa beliau menginginkan agar tidak ada kesulitan menimpa seorang pun dari umatnya.

Versi lain menyebutkan, "Beliau menginginkan agar tidak ada kesulitan menimpa umatnya."²⁾

Interpretasi yang benar mengenai hadits ini adalah pendapat yang menyebutkan, "Hadits tersebut mengandung hukum jama' shalat karena sakit atau alasan lain yang sepadan."³⁾

Telah menjadi ketetapan bahwa Nabi ﷺ pernah memerintah Hamnah binti Jahsy ؓ—yang mengalami istihadah—untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat Asar, mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat Isya.⁴⁾ Secara tidak langsung, hadits tersebut mengandung hukum jama' shalat (*wallâhu a'lam*).

Kelima Belas: Orang sakit tidak boleh meninggalkan shalat dalam kondisi apa pun selama akalnyanya masih berfungsi normal. Bahkan, bagi

-
1. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 135; Ibnu Baz, *Fatâwâ*, jilid XII, hlm. 244; Ibnu Utsaimin, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XI, hlm. 230.
 2. Muslim, *Kutâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashruhâ*, *Bâb al-Jam' baina ash-Shalâtain fi al-Hadhar*, no. 49–(705), 50–(705), dan 54–(705).
 3. Lihat: *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid V, hlm. 226; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 135. Saya mendengar Syaikh Imam Ibnu Baz *rahimahullah* menyatakan pendapat tersebut.
 4. Abu Dawud, no. 287; At-Tirmidzi, no. 128; Ibnu Majah, no. 627. Dinilai hasan oleh al-Albani di dalam *Irwâ' al-Ghail*, no. 188.

setiap mukalaf lebih wajib menjaga shalatnya di masa-masa sakit ketimbang di masa-masa sehat. Shalat itu agar dilakukan di awal waktu yang ditetapkan sesuai kemampuannya. Jika seseorang meninggalkan shalat dengan sengaja sementara akalunya masih normal padahal dia mengetahui hukum syariat maka dia berdosa. Sejumlah ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, berdasarkan sabda Nabi ﷺ berikut,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

*"Bedanya perjanjian yang ada pada kita dengan perjanjian yang ada pada mereka adalah shalat. Maka, siapa saja yang meninggalkannya berarti dia kafir."*¹⁾

Jabir ﷺ juga meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

*"Kemusyrikan dan kekufuran seseorang itu ditentukan dengan meninggalkan shalat."*²⁾

Mu'adz ﷺ juga pernah meriwayatkan satu hadits yang di dalamnya ada pernyataan (dari Nabi ﷺ) berikut,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

*"Kepala semua urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad."*³⁾

Keenam Belas: Jika orang yang sakit itu tertidur lalu shalatnya tertinggal atau terlupa, dia harus segera mengerjakannya saat terbangun atau teringat. Dia tidak boleh mengabaikan shalat yang tertinggal atau terlupa itu hingga waktu shalat berikutnya tiba. Anas ﷺ meriwayatkan sabda Nabi ﷺ,

1. At-Tirmidzi, *Kitāb al-Īmān, Bāb Mā Jā'a fi Tark ash-Shalāt*, jilid I, hlm. 14, no. 2621; Nasa'i, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb al-Hukn fi Tārik ash-Shalāh*, jilid I, hlm. 231; Ibnu Majah, *Kitāb al-Iqāmah, Bāb Mā Jā'a fi Man Tarak ash-Shalāh*, no. 1079. Al-Hakim menilainya shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi, jilid I, hlm. 6-7.
2. Muslim, no. 76. Takhrijnya sudah dibahas pada pembahasan tentang kedudukan shalat dan hukum orang yang meninggalkan shalat.
3. At-Tirmidzi, no. 2616 dan Ibnu Majah, no. 3973. Dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Irwā' al-Ghail*, jilid II, hlm. 138.

مَنْ نَسِيَ صَلَاتَهُ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

"Orang yang lupa mengerjakan shalat, hendaklah dia mengerjakannya ketika teringat. Hanya itu penebusnya, tidak ada yang lain."

Dalam versi Muslim disebutkan,

مَنْ نَسِيَ صَلَاتَهُ أَوْ نَامَ عَنْهَا.

"Orang yang lupa mengerjakan shalat, atau tertidur hingga dia tidak mengerjakan shalat...."¹⁾

Orang yang tidak sadarkan diri selama tiga hari atau kurang, dia harus mengganti shalat yang ditinggalkannya. Hukumnya sama dengan orang yang tertidur. Jika dia tidak sadarkan diri lebih dari tiga hari, tidak ada kewajiban qadha baginya. Pada kasus ini kondisinya sama dengan orang yang tidak waras, yakni kehilangan akal.²⁾

Ketujuh Belas: Jika orang sakit itu berada dalam perjalanan untuk penyembuhan, dia boleh mengqashar shalat yang empat rakaat —yakni Zhuhur, Asar, dan Isya— menjadi dua rakaat, selama dia dalam keadaan musafir dan bermukim kurang dari empat hari.³⁾ Shalat Maghrib hanya boleh dikerjakan dengan tiga rakaat dalam semua kondisi, baik dalam perjalanan maupun sedang bermukim. Shalat Subuh pun demikian, hanya boleh dikerjakan dengan dua rakaat, baik dalam perjalanan maupun sedang bermukim. Hendaklah dia mengerjakan shalat sunah dua rakaat sebelum Subuh, karena Nabi ﷺ senantiasa mengerjakannya, baik ketika bermukim maupun dalam perjalanan. Aisyah ؓ menuturkan, "Beliau sama sekali belum pernah meninggalkan shalat sunah dua rakaat itu."⁴⁾

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitāb Mawāqit ash-Shalāh*, Bāb Man Nasiya Shalāh Fayushallihā Idzā Dzakarrahā, jilid I, hlm. 166, no. 597; Muslim, *Kitāb al-Masājid wa Mawādhi' ash-Shalāh*, Bāb Qadhā' ash-Shalāh al-Fātah wa Istihbāb Ta'jil Qadhāihā, jilid I, hlm. 477, no. 684.

2. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid II, hlm. 50-52; asy-Syarh al-Kabīr, jilid III, hlm. 8; Ibnu Baz, *Majmū' Fatāwā*, jilid II, hlm. 457.

3. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 104-134; asy-Syarh al-Kabīr, jilid V, hlm. 26-84; *al-Inshāfi Ma'rifa ar-Rajih min al-Khilāf* yang dicetak berbarengan dengan asy-Syarh al-Kabīr, jilid V, hlm. 26-84; *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah*, jilid VIII, hlm. 90-93, 95, dan 98; Ibnu Baz, *Fatāwā*, jilid XII, hlm. 264-280.

4. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, no. 1159; Muslim, no. 724. Takhrijnya sudah dibahas sebelumnya.

Sebaiknya pula dia mengerjakan shalat Witir. Ibnu Umar radhi Allahu 'anhuma mengisahkan, "Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi pernah mengerjakan shalat dalam perjalanan di atas kendaraan dengan menghadap ke arah mana kendaraannya menghadap. Beliau memberi isyarat (dengan kepalanya) sebagai isyarat *shalâtul lail* (shalat malam), kecuali untuk shalat-shalat fardhu. Beliau juga pernah mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya."

Redaksi lain menyebutkan, "Beliau mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya."¹⁾

Shalat sunah rawatib sebaiknya tidak dikerjakan di dalam perjalanan. Ibnu Umar radhi Allahu 'anhuma menuturkan, "Aku pernah menemani Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi dalam perjalanan. Beliau tidak mengerjakan shalat sunah lebih dari dua rakaat sampai Allah mencabut nyawanya."²⁾

Adapun shalat sunah mutlak ketentuannya agar dilakukan, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Shalat mutlak mencakup shalat Dhuha, shalat malam, shalat sunah setelah wudhu, dan lain-lain. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, "Para ulama telah sepakat mengenai anjuran shalat sunah mutlak dalam perjalanan."³⁾

Ketentuan ini berlaku bagi orang yang hendak bermukim kurang dari empat hari, atau dia sendiri tidak tahu sampai kapan. Keadaannya yang demikian sama dengan keadaannya ketika dalam perjalanan, kecuali kalau dia sudah memutuskan untuk bermukim lebih dari empat hari atau kembali ke tempat asalnya.

Untuk kehati-hatian, seorang muslim hendaknya tidak mengqashar shalat dalam perjalanan yang lamanya kurang dari satu hari satu malam dengan menunggang unta atau berjalan kaki. Perjalanan satu hari satu malam diperkirakan berjarak kurang lebih 80 km, sebagaimana jumhur ulama pun telah memakluminya karena itu memang kenyataan yang biasa

-
1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Witr, Bâb al-Witr fi as-Safar*, no. 999. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin, Bâb Jawâz Shalâh an-Nâfilah 'alâ ad-Dâbbah fi as-Safar Haitsu Tawajjahat*, no. 700.
 2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1101 dan Muslim, no. 689. Takhrij hadits ini sudah dibahas sebelumnya.
 3. *Syarh an-Nawawi 'alâ Shalâh Muslim*, jilid V, hlm. 205.

dilakukan. Jika dia hendak bermukim lebih dari empat hari, atau perjalanan yang ditempuhnya kurang dari satu hari satu malam, sebaiknya dia tidak mengondisikan dirinya berada pada hukum perjalanan. Shalat Zhuhur, Asar, dan Isya yang dilakukannya sebaiknya empat rakaat, sebagaimana dilakukan oleh orang yang bermukim. *Wallâhu a'lam.*¹⁾ []

-
1. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 104-134; *asy-Syarh al-Kabîr*, hlm. 26-84; *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf* bersamaan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 26-84; *Fatâwâ al-Lajnah ad-Dâ'imah li al-Buhûs al-'Ilmiyyah wa al-Iftâ'*, jilid VIII, hlm. 90, 92, 95, 98, 99, 100, 107, 110, dan 113; Ibnu Baz, *Fatâwâ*, jilid XII, hlm. 264-280. Sebagai tambahan, lihat: Ibnu Taimiyah, *Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 7-162; Ibnu Utsaimin, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XV, hlm. 252-448; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî'*, Ibnu Utsaimin, jilid IV, hlm. 490-547.



Bab 2

SHALAT DI ATAS KENDARAAN

Shalat di Kapal, Pesawat, Kereta, Mobil, atau Hewan Tunggalan

Pertama: Shalat Fardhu di Kapal, Pesawat, dan Kereta.

Shalat tersebut sah dilaksanakan. Sebaiknya dilakukan sambil berdiri, jika memungkinkan. Ibnu Umar ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah ditanya oleh seseorang tentang shalat di kapal, "Bagaimana aku harus mengerjakan shalat di perahu?" Beliau menjawab,

صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ.

"Shalatlah di dalamnya dengan berdiri kecuali jika kamu takut tenggelam."¹

1. Al-Hakim, jilid I, hlm. 275. Dia mengatakan, "Bersnad shahih dengan syarat Muslim." Disepakati oleh adz-Dzahabi, jilid I, hlm. 275. Ad-Daruquthni, *as-Sunan*, jilid I, hlm. 395. Al-Albani menyebutkan (dalam *Shifah Shalah an-Nabi*, hlm. 68) mengenai keshahihan hadits tersebut dengan menukil penshahihan al-Hakim dan persetujuan adz-Dzahabi. Syaikh Muhammad Syamsul Haq dalam memberikan komentar terhadap ad-Daruquthni mengatakan, "Di dalamnya terdapat Basyar bin Fa'fa' yang dinilai dha'if oleh ad-Daruquthni, sebagaimana dibahas dalam *al-Mizân*. Ditinjau dari sisi kedha'ifan, hadits tersebut *jarhun mubham*," (jilid I, hlm. 395).

Abdullah bin Abi Atabah bercerita, "Aku pernah menemani Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Abu Hurairah رضي الله عنه berlayar dalam sebuah kapal. Mereka shalat berjamaah sambil berdiri. Salah seorang mengimami mereka, padahal mereka mampu untuk berlabuh di tepian pantai."¹²¹

Imam asy-Syaukani رحمته الله menerangkan, "Maksudnya, saat itu mereka bisa saja shalat di daratan. Tapi shalat mereka tetap sah dilakukan di kapal meski ada guncangan. Hadits tersebut juga mengandung pengertian bolehnya shalat fardhu dilakukan di kapal dengan duduk bagi orang yang mampu berdiri, terlebih jika dia tidak mampu berdiri. Allah ﷻ berfirman, 'Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian.'"
(QS. at-Taghâbun [64]: 16)

Untuk itu dia diperbolehkan mengerjakan shalat sesuai kondisi yang dialaminya dan menjalankan apa yang mampu dilakukan, seperti berdiri atau lainnya, sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan mengenai tata cara shalat orang sakit.³¹

Para sahabat itu melakukan shalat berjamaah di dalam kapal sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka menghadap kiblat dalam shalat fardhu. Setiap arah kapal itu melenceng dari kiblat, mereka langsung beralih menghadap arah kiblat.⁴¹

Kedua: Shalat Fardhu di Pesawat.

Shalat fardhu sah dilakukan di pesawat. Sebab, pada dasarnya pesawat udara sama dengan kapal laut. Namun seorang muslim tetap diharuskan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan shalat, baik itu rukun maupun syarat-syaratnya, seperti bersuci, menghadap kiblat, berdiri, duduk, ruku', sujud, dan kewajiban-kewajiban

1. Lihat: asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 449.

2. Sa'id bin Manshur, *as-Sunan*, sebagaimana dinisbatkan kepadanya oleh Ibnu Taimiyah di dalam *Muntaqâ al-Akhhâr*, no. 1510.

3. Lihat: Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 20; *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 20.

4. *Al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf* yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 20; *Ar-Raudh al-Murabba'*, catatan pinggir Ibnu Qasim, jilid II, hlm. 373.

lainnya. Jika dia tidak dapat memenuhi semua hal itu, sebaiknya dia tidak shalat di pesawat; hendaklah dia menunggu sampai pesawat mendarat, kecuali jika dia mengetahui bahwa pesawat itu akan mendarat setelah waktu shalat habis, dan shalat yang akan dikerjakan di dalam pesawat udara itu tidak mungkin dijama' dengan shalat setelahnya, misalnya shalat Asar dan Subuh. Setelah mengetahui bahwa pesawat itu akan mendarat setelah waktu shalat habis, mau tidak mau dia harus mengerjakan shalat di dalam pesawat dan tidak mengakhirkannya. Tata cara dan ketentuannya sama dengan shalat di atas kapal, berdasarkan penjelasan sebelumnya. Jika dia mampu shalat sambil berdiri, hendaklah dia melakukan itu. Jika tidak, dia boleh shalat sambil duduk dan menghadap kiblat. Dia pun harus berupaya terus menghadap kiblat dan beralih hadapan mengikuti arah pesawat. Hendaknya dia memberikan isyarat ruku', isyarat sujud yang lebih rendah daripada ruku', dan berdiri sebisa mungkin. Mengenai hal ini, Allah ﷻ berfirman, *"Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian."* (QS. at-Taghâbun [64]: 16)

Adapun shalat yang bisa dijama', baik jama' taqdim maupun ta' khir, seorang muslim lebih baik mengerjakannya di awal waktu sebelum pesawat meninggalkan landasan (*take-off*), misalnya melaksanakan shalat Zhuhur terlebih dahulu dilanjutkan shalat Asar, demikian pula dengan shalat Maghrib dan Isya. Hal tersebut dilakukan jika dalam perjalanan itu dia telah keluar dari negerinya. Jika belum masuk waktu shalat, dia boleh mengakhirkannya pada waktu shalat berikutnya. Dia dapat mengerjakan jama' ta' khir dengan qashar bagi shalat empat rakaat. Hal itu berlaku jika dia masih di dalam perjalanan.

Jika ketika dalam perjalanan waktu shalat telah masuk, sedangkan dia yakin bahwa waktu shalat berikutnya telah habis kelak ketika pesawatnya mendarat, sebisa mungkin dia harus mengerjakan shalat itu sebelum waktu shalat berikutnya habis.

Ketiga: Shalat Fardhu di Mobil atau di Atas Hewan Tunggalan.

Jika mobil itu besar dan memiliki ruang luas untuk shalat sehingga seseorang dapat dengan leluasa mengerjakan shalat dengan berdiri, ruku',

dan sujud sambil menghadap kiblat, sementara dirinya sudah suci, dia bisa saja shalat di dalamnya, seperti ketika dia mengerjakannya di dalam kapal, pesawat, dan kereta, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Jika dia tidak mampu berdiri sebagaimana kewajiban yang berlaku di dalam shalat fardhu, dia tidak perlu melaksanakan shalat di dalam mobil kecuali jika tidak memungkinkan turun dari mobil dan khawatir waktu shalat berlalu. Pada saat itu, dia boleh mengerjakan shalat menurut kondisinya, sebagaimana uraian sebelumnya.

Adapun shalat di atas hewan tunggangan, seperti unta, kuda, keledai, dan lainnya, tidak sah kecuali jika takut terkena hujan atau jalan berlumpur yang berbahaya jika dia turun dan dia tidak bisa berdiri tegak ketika melaksanakan shalat. Dalam kondisi demikian, dia boleh shalat di atas hewan tunggangnya tetapi tetap harus menghadap kiblat dengan berupaya melakukan semua yang bisa dia lakukan dalam shalatnya. Selain itu, shalat di atas hewan tunggangan juga sah jika dia takut tertinggal oleh temannya jika dia turun, atau khawatir akan serangan musuh, atau takut tidak bisa naik ke atas tunggangnya lagi setelah turun. Sedapat mungkin dia harus menghadap kiblat. Dia pun harus ruku' dan sujud, dengan menjadikan gerakan sujudnya lebih rendah daripada gerakan ruku'nya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ, *"Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian."* (QS. at-Taghâbun [64]: 16) dan firman-Nya, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (QS. al-Baqarah [2]: 286)

Keempat: Shalat Sunah dalam Perjalanan di Atas Semua Jenis Kendaraan.

Shalat sunah sah dikerjakan di atas semua jenis kendaraan, seperti perahu, kapal, pesawat, mobil, maupun hewan tunggangan. Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat sunah di atas hewan tunggangnya dan menghadap ke arah tunggangnya itu menghadap. Ibnu Umar ؓ pernah menyaksikan Nabi melakukan shalat Witir di atas hewan tunggangnya.¹⁾

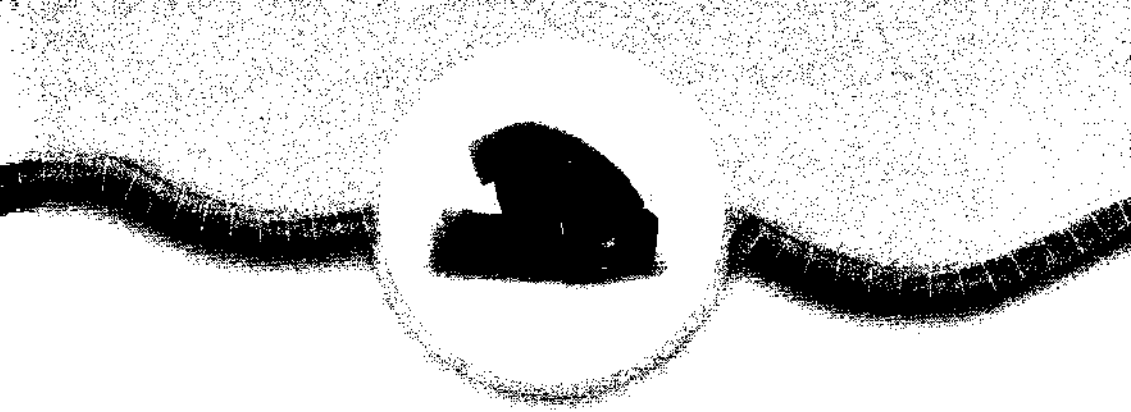
1. Mutafaq 'alaih: dari hadis Ibnu Umar: al-Bukhari, no. 999, 1000, 1095, 1096, 1098, dan 1105; Muslim, no. 700. Takhrijnya sudah dibahas sebelumnya.

Yang lebih utama dilakukan adalah membaca takbiratul ihram ketika dia menghadap kiblat. Bila sudah demikian, shalat dilanjutkan dengan menghadap ke arah mana kendaraannya itu menghadap^{1), 2)} Membaca takbiratul ihram tanpa menghadap kiblat dalam shalat sunah di atas hewan tunggangan itu tidak mengapa. Namun, dianjurkan menghadap kiblat.

Wallâhu 'azza wa jalla a'lam wa ahkam. Wa Huwa al-Muwaffiq subhânah wa ta'âlâ. []

-
1. Abu Dawud, no. 1225. Dinilai hasan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Bulâgh al-Marâm*, hadits no. 228. Takhrijnya sudah dibahas sebelumnya tentang shalat sunah.
 2. Lihat pembahasan tentang shalat di kapal, pesawat terbang, kereta api, mobil, dan hewan tunggangan di dalam *al-Mughnî*, Ibnu Qudamah, jilid II, hlm. 323, 326, dan jilid II, hlm. 97-98; *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 20; *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 20; *ar-Raudh al-Murabba'*, yang disertai penjelasan Ibnu Qasim, jilid II, hlm. 373; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid IV, hlm. 484-489; Ibnu Utsaimin, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XV, hlm. 244-255; Ibnu Baz, *Fatâwâ*, hasil kumpulan Abdullah ath-Thayyar, jilid IV, hlm. 461-464, *Fatâwâ al-Lajnah ad-Dâ'imah lil Buhûts al-'Ilmiyyah wa al-Iftâ'*, jilid VIII, hlm. 119-127.

*“Kepala semua urusan adalah
Islam, tiangnya adalah shalat, dan
puncaknya adalah jihad.”*
(HR. At-Tirmidzi)



Bab 3

SHALAT SAFAR (SHALAT DALAM PERJALANAN)

Pengertian Kata *Safar* dan Musafir

Kata *as-sufru* merupakan jamak dari kata *sâfir* (orang yang pergi), dan *musâfirûn* adalah jamak dari *musâfir* (yang berarti orang yang melakukan perjalanan). *As-sufru* dan *al-musâfirûn* memiliki arti yang sama. *As-Safar* berarti keluar dari kampung halaman menuju tempat yang jauh hingga dapat dijadikan alasan untuk melakukan shalat qashar.¹⁾

Jenis Perjalanan

Perjalanan Haram, yakni perjalanan seseorang untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya, seperti untuk jual-beli minuman keras dan benda-benda lainnya yang haram, merampok, atau perjalanan seorang wanita yang tidak disertai muhrimnya.²⁾

1. Dr. Muhammad Ruwas, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, hlm. 219.

2. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 115; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumti'*, jilid IV, hlm. 492.

Perjalanan Wajib, seperti untuk menunaikan ibadah haji, atau umrah wajib, atau jihad yang wajib.

Perjalanan Sunah, seperti untuk melakukan umrah yang tidak wajib, atau haji tathawwu' (sunah), atau jihad tathawwu'.

Perjalanan Mubah, seperti untuk berdagang yang dibolehkan dan untuk melakukan segala sesuatu yang dibolehkan.

Perjalanan Makruh, seperti perjalanan seorang diri tanpa teman, kecuali untuk sesuatu yang memang harus dipenuhi¹⁾. Rasulullah bersabda,

*"Seandainya orang-orang itu mengetahui apa yang terdapat di dalam kesendirian seperti yang aku tahu niscaya tidak akan ada pengendara yang melakukan perjalanan seorang diri di malam hari."*²⁾

Itulah beberapa jenis perjalanan menurut ulama. Setiap muslim wajib menghindari perjalanan haram. Selain itu, sebaiknya dia tidak melakukan perjalanan makruh dengan sengaja. Hendaklah dia berusaha menjadikan perjalanannya sebagai perjalanan wajib, sunah, dan mubah.³⁾

1. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 114-117; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumti'*, jilid IV, hlm. 491-492.

2. Al-Bukhari, *Kitâb al-Jihâd wa as-Sair, Bâb as-Sair Wahdah*, no. 2998 dari hadits Ibnu Umar.

3. Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis perjalanan yang membolehkan mengqashar dan menjama' shalat, berbuka puasa, mengusap kedua sepatu (*khuff*) dan serban selama tiga hari, serta shalat sunah di atas hewan tunggangan. Pendapat mereka antara lain:

Pertama, Keringanan perjalanan berupa qashar dan jama' shalat, berbuka puasa di bulan Ramadhan, mengusap kedua sepatu dan serban selama tiga hari, dan shalat di atas hewan tunggangan itu hanya bagi perjalanan wajib, sunah, dan mubah saja. Sedangkan perjalanan yang diharamkan dan makruh, keringanan di atas tidak berlaku.

Kedua, Qashar shalat hanya dibolehkan ketika melakukan perjalanan haji, umrah, dan jihad, karena ibadah yang wajib itu hanya boleh ditinggalkan untuk ibadah yang wajib juga. Sedangkan untuk perjalanan mubah, haram, dan makruh, keringanan tersebut tidak berlaku.

Ketiga, Qashar shalat hanya dibolehkan dalam perjalanan untuk ketaatan. Sebab, Nabi hanya mengqashar shalat dalam perjalanan wajib dan sunah.

Keempat, Imam Abu Hanifah, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, dan sejumlah besar ulama berpendapat bahwa qashar shalat dibolehkan bahkan dalam perjalanan yang diharamkan sekalipun. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Dan hujjah ini sama dengan orang yang mengkhususkan qashar shalat dan *Keempat*, Imam Abu Hanifah, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, dan sejumlah besar ulama berpendapat bahwa qashar shalat dibolehkan bahkan dalam perjalanan yang diharamkan sekalipun. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Dan hujjah ini sama dengan orang yang mengkhususkan qashar shalat dan berbuka puasa yang disyari'atkan dalam semua jenis perjalanan dan tidak ada pengkhususan tertentu. Inilah =

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis perjalanan yang membolehkan mengqashar dan menjama' shalat, berbuka puasa, mengusap kedua sepatu (*khuff*) dan serban selama tiga hari, serta shalat sunah di atas hewan tunggangan. Pendapat mereka antara lain:

Keringanan perjalanan berupa qashar dan jama' shalat, membatalkan puasa di bulan Ramadhan, mengusap kedua sepatu dan serban selama tiga hari, dan shalat di atas hewan tunggangan itu hanya bagi perjalanan wajib, sunah, dan mubah saja. Sedangkan perjalanan yang diharamkan dan makruh, keringanan di atas tidak berlaku.

Hukum Mengqashar Shalat dalam Perjalanan Menurut al-Qur'an, Sunah, dan Ijma'

Pertama, dasar hukum al-Qur'an; firman Allah ﷻ,

"Apabila kalian bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kalian mengqashar shalat jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian." (QS. an-Nisâ' [4]: 101)

Ya'la bin Umayyah mengatakan, "Aku pernah berkata kepada Umar bin Khathab ؓ mengenai firman Allah ﷻ tersebut, 'Orang-orang telah merasa aman.' Umar ؓ menjawab, 'Aku merasa heran dari apa yang engkau herankan. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai hal itu. Beliau menjawab,

صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ.

'(Shalat yang diqashar itu merupakan) sedekah Allah untuk kalian. Terimalah sedekah-Nya.'"^[1]

= pendapat yang benar, karena al-Qur'an dan Sunah telah menyebutkan mengenai perjalanan ini." *Majmû' Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 109. Lihat juga: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, hlm. 115-117; Ibnu Taimiyah, *al-Ikhtiyârât al-Ilmiyyah, min al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, hlm. 110; Ibnu Qudamah, *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 447; Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabîr*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni'*, jilid V, hlm. 30; *al-Inshâfi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 34; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid IV, hlm. 493; Ibnu Utsaimin, *al-Fatâwâ*, jilid XV, hlm. 260, 274-281.

1. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashrihâ, Bâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashrihâ*, no. 686.

Kedua, dasar hukum Sunah: hadits-hadits mutawatir yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengqashar shalat dalam beberapa perjalanannya, baik ketika menunaikan ibadah haji, umrah, maupun berperang. Abdullah bin Umar ؓ menuturkan, "Aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam perjalanannya dan beliau tidak mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman ؓ."1

Aisyah ؓ menuturkan, "Allah ﷻ telah menetapkan kewajiban shalat dua rakaat, ketika sedang bermukim maupun ketika dalam perjalanan. Shalat safar telah ditetapkan, sedangkan shalat ketika bermukim ditambah rakaatnya." Dalam redaksi al-Bukhari disebutkan, "Shalat telah ditetapkan dua rakaat. Kemudian Nabi ﷺ hijrah dan shalat tersebut ditetapkan menjadi empat rakaat. Sedangkan shalat safar (dalam perjalanan) tetap seperti semula."² Imam Ahmad menambahkan, "Kecuali shalat Maghrib, karena ia merupakan shalat Witir pada siang hari, dan shalat Subuh, karena bacaan di dalamnya cukup panjang."³

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan, "Allah ﷻ telah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian: ketika bermukim empat rakaat, ketika dalam bepergian dua rakaat, dan ketika menghadapi rasa takut satu rakaat."⁴

Abdullah bin Mas'ud ؓ berkata, "Aku pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama Rasulullah ﷺ di Mina. Aku juga pernah shalat dua rakaat bersama Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ di Mina. Selain itu, aku juga pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama Umar bin Khathab ؓ. Semoga bagianku dari empat rakaat yang kukerjakan menjadi dua rakaat itu diterima." Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama Nabi ﷺ, juga dua rakaat bersama Abu Bakar ؓ, dan dua rakaat bersama Umar ؓ. Kemudian jalan yang kalian tempuh berbeda-

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb at-Taqshîr, Bâb Man Lam Yawathawwa' fi as-Safar Dubur ash-Shalâh*, no. 1102; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashrihâ, Bâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashrihâ*, no. 689.
2. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Kaifa Furidhat ash-Shalât fi al-Isrâ'*, no. 350. *Kitâb at-Taqshîr, Bâb Yuqashshir idzâ Kharaja min Maudhi'ih*, no. 1090. *Kitâb Manâqib al-Anshâr, Bâb at-Târîkh min Aina Arrakhû at-Târîkh*, no. 3935. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashrihâ*, no. 1570.
3. Ahmad, *al-Musnad*, jilid VI, hlm. 241; Ibnu Khuzaimah, no. 305; Ibnu Hibban, no. 3738.
4. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashrihâ, Bâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashrihâ*, no. 687.

beda. Semoga bagianku dari empat rakaat yang kukerjakan menjadi dua rakaat itu diterima.”^{1]}

Ketiga, dasar hukum ijma': para ulama telah sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan boleh mengqashar shalat, baik itu perjalanan haji, umrah, atau jihad. Dia boleh mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat.^{2]} Mereka juga sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan tidak boleh mengqashar shalat Maghrib dan shalat Subuh.^{3]}

Lebih Baik Mengqashar Shalat

Abdullah bin Umar ؓ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يُكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

"Allah menyukai jika keringanan dari-Nya dipenuhi sebagaimana Dia tidak menyukai maksiat kepada-Nya dilakukan."^{4]}

Ibnu Mas'ud dan Aisyah ؓ meriwayatkan,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.

"Allah sangat menyukai pemberian rukhshah (keringanan)-Nya dipenuhi sebagaimana Dia suka berbagai kewajiban yang diberikan-Nya dikerjakan."^{5]}

Meskipun demikian, jika seorang musafir menyempurnakan shalat dengan empat rakaat maka shalatnya tetap sah, hanya saja hal itu menyalahi yang afdhal. Setelah Nabi ﷺ wafat, Aisyah ؓ pernah menyempurnakan shalat dalam perjalanannya. Utsman ؓ pun pernah

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb at-Taqshîr, Bâb ash-Shalâh bi Minâ* no. 1084. *Kitâb al-Hajj, Bâb ash-Shalâh bi Minâ*, no. 1656; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Qashr ash-Shalâh bi Minâ*, no. 695.
2. Lihat: Ibnu Mundzir, *al-Ijmâ'*, hlm. 46; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 105.
3. Lihat: Ibnu Mundzir, *al-Ijmâ'*, hlm. 46.
4. HR. Ahmad, *al-Musnad*, jilid II, hlm. 108. Hadits ini juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl*, no. 564.
5. HR. Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Abbas, jilid II, hlm. 69, no. 354. Ath-Thabarani, *al-Mu'jam al-Kabîr*, no. 11880. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid III, no. 564.

melakukannya ketika di Mina.¹⁾ Tidak diragukan lagi, apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dalam semua perjalanannya itu afdhal (lebih utama).²⁾

Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله mengatakan, "Awalnya, shalat yang diwajibkan Allah ﷻ itu adalah dua rakaat. Setelah Nabi ﷺ berhijrah, Allah ﷻ menambahkan dua rakaat menjadi empat rakaat, yakni pada shalat Isya, Zhuhur, dan Asar. Sedangkan shalat Zhuhur, Asar, dan Isya yang dilakukan dalam perjalanan masih tetap dua rakaat. Sebab, pada asalnya memang demikian. Adapun Maghrib dan Subuh tetap seperti biasa. Dengan demikian, qashar shalat adalah sunah muakad, tetapi tidak ada larangan untuk mengerjakan shalat secara sempurna, yakni empat rakaat. Dan qashar shalat adalah sedekah dari Allah ﷻ. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan shalat empat rakaat dalam perjalanan itu tidak berdosa. Aisyah رضي الله عنها sendiri pernah mengerjakan shalat secara lengkap ketika dalam perjalanan. Lalu dia menakwilkan bahwa hal itu tidak memberatkannya. Tidak ada seorang sahabat pun yang menolaknya, sedangkan Aisyah رضي الله عنها termasuk orang yang paling mengerti."³⁾

1. Shalat dikerjakan secara lengkap oleh Aisyah dalam suatu perjalanan (HR. Muslim), *Kitāb Shalāt al-Musāfirin, Bāb Shalāh al-Musāfirin wa Qashrihā*, no. 3 –(685). Adapun shalat empat rakaat pernah dilakukan oleh Utsman di Mina, (HR. al-Bukhari) di dalam *Kitāb al-Taqshir, Bāb ash-Shalāh bi Minā*, no. 1084; *Kitāb al-Hajj, Bāb ash-Shalāh bi Minā*, no. 1656. Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin wa Qashrihā, Bāb Qashr ash-Shalāh bi Minā*, no. 695.
2. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat empat rakaat secara penuh dalam perjalanan: haram atau sekedar makruh? Meninggalkan yang utama atau sunah? Atau keduanya sama? Ada lima pendapat mengenai hal tersebut: *Pertama*, shalat secara lengkap lebih utama, ini pendapat Syafi'i; *Kedua*, keduanya sama saja, pendapat beberapa orang sahabat Malik; *Ketiga*, qashar shalat lebih utama, pendapat Syafi'i yang benar, ditambah salah satu dari dua riwayat Ahmad; *Keempat*, Qashar shalat dalam perjalanan itu wajib, pendapat Abu Hanifah dan Malik dalam sebuah riwayat; *Kelima*, pendapat yang paling jelas menyatakan, qashar shalat itu sunah sedangkan mengerjakan shalat secara lengkap dalam perjalanan itu makruh. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama, niat qashar tidak diwajibkan. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapat dalam madzhabnya. *Majmu' al-Fatāwā*, jilid XXIV, hlm. 9-10 dan 21-22.
3. Saya mendengar dari Syaikh Ibnu Baz saat dia mengaji *Bulūgh al-Marām*, hadits-hadits no. 452, 453, 454, dan 455 bahwa Aisyah mengatakan, "Nabi pernah mengqashar shalat dalam perjalanan. Beliau juga pernah mengerjakannya secara utuh (tanpa qashar), pernah tetap berpuasa (Ramadhan) dalam perjalanan, dan pernah juga berbuka." Para ulama berpendapat, "Itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan bersifat aneh. Nabi mengqashar shalatnya ketika dalam perjalanan. Riwayat di atas bertolak belakang dengan riwayat para perawi lain yang dapat dipercaya (*tsiqah*), seperti Anas dan lainnya. Hanya saja, yang dikerjakan oleh Aisyah menunjukkan hal tersebut dibolehkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. =

Menurut kesepakatan ulama jika ada seseorang yang lupa melaksanakan shalat wajib dan mengingatkannya ketika dalam perjalanan maka dia harus mengganti shalatnya secara sempurna, tidak boleh diqashar. Jika dia lupa mengerjakan shalat safar, lalu mengingatkannya ketika sudah tidak lagi dalam perjalanan maka ada beberapa pendapat: Imam Ahmad berpendapat, "Dia harus menyempurnakan jumlah rakaat shalatnya (empat rakaat), sebagai tindakan kehati-hatian (*ihṭiyâth*).” Pendapat serupa juga dilontarkan oleh al-Auza’i, Dawud, asy-Syafi’i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Sedangkan Imam Malik, ats-Tsauri, dan Ashhâbur Ra’yi berpendapat, "Dia harus melaksanakan shalat safar sebagai pengganti shalat yang ditinggalkannya (dalam perjalanan). Jumlah rakaatnya cukup dua saja.” *Wallâhu a’lam*. Jika dia lupa untuk melakukan shalat safar, lalu dia mengingatkannya pada perjalanan berikutnya, dia harus menggantinya (mengqadhanya) dengan melakukan shalat qashar (dua rakaat), bukan empat rakaat.¹⁾

Jarak Perjalanan untuk Mengqashar Shalat (*Masâfatul Qashri*)

Al-Bukhari mengatakan, "Mengenai berapa jarak yang membolehkan qashar shalat? Nabi ﷺ menyebutkan perjalanan satu hari satu malam. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ؓ pernah mengqashar shalat dan membatalkan puasa (pada bulan Ramadhan) dalam perjalanan empat *barîd*, yaitu enam belas *farsakh*.”²⁾

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Dengan ucapannya mengenai jarak yang membolehkan mengqashar shalat, al-Bukhari hendak

= Namun, yang biasa dikerjakan oleh Nabi adalah lebih baik dan afdhal. Utsman sendiri juga pernah mengqashar shalat dan setelah itu dia mengerjakannya secara lengkap. Ada sebagian sahabat yang pernah mengerjakan shalat bersamanya.

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 142.

2. Al-Bukhari, *Kitâb at-Taqshir, Bâb fi Kam Yuqshar ash-Shalâh*? Sebelum hadits no. 1086; Ibnu Hajar berkata mengenai atsar Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, "Disambungkan oleh Ibnu Mundzir dari riwayat Yazid bin Abi Habib dari Atha' bin Abi Rabah bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, kedua-duanya pernah mengerjakan shalat dua rakaat dan berbuka puasa Ramadhan dalam perjalanan dengan jarak empat *barîd* atau lebih." *Fath al-Bârî*, jilid II, hlm. 566. Al-Albani berkomentar mengenai atsar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, "Shahih, sebagaimana disambungkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab *Sunan*-nya, jilid III, hlm. 127 bahwa Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas pernah mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat dan membatalkan puasa dalam perjalanan dengan jarak empat *barîd* atau lebih. Sanadnya pun shahih." *Irwa' al-Ghaili*, jilid III, no. 17.

menjelaskan jarak tempuh yang membolehkan seorang musafir mengqashar shalat. Jika kurang dari itu, maka qashar shalat tidak dibolehkan. Saya (Penulis) telah menyampaikan ucapan al-Bukhari itu dengan menggunakan kata tanya, dan menyebutkan ketentuan (sebagaimana dilontarkan oleh al-Bukhari) bahwa jarak tempuh minimal yang membolehkan seseorang untuk mengqashar shalat adalah jarak yang ditempuh selama satu hari satu malam perjalanan.¹⁾ Ibnu Hajar kembali mengatakan, "Lamanya waktu satu hari satu malam itu merupakan jarak tempuh perjalanan." Sepertinya yang dimaksud adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, yang juga terdapat pada awal pembahasan bab ini²⁾. Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ.

*"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk melakukan perjalanan satu hari satu malam tanpa ditemani muhrimnya."*³⁾

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو مَحَرَمٍ
مِنْهَا.

"Tidak halal bagi seorang muslimah untuk melakukan perjalanan satu malam tanpa ditemani muhrimnya."

Redaksi lain menyatakan,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي
مَحَرَمٍ.

1. *Fath al-Bârî*, jilid II, hlm. 566.

2. *Ibid.*

3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb at-Taqshîr*, bab: *Kam Yuqshar ash-Shalâh*, no. 1088. Muslim, *Kitâb al-Hajj*, *Bâb Safar al-Mar'ah Ma'a Muhrim ilâ Hajj wa Ghairih*, no. 1339.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk melakukan perjalanan satu hari tanpa ditemani seorang muhrim."

Ibnu Umar ؓ meriwayatkan sabda Nabi ﷺ,

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"Seorang wanita dilarang bepergian selama tiga hari kecuali bersama seorang muhrim."

Dalam sebuah redaksi juga disebutkan,

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"Seorang wanita tidak diperkenankan melakukan perjalanan tiga hari kecuali bersama seorang muhrimnya."

Dalam redaksi Muslim disebutkan,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

"Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk bepergian dengan jarak perjalanan tiga malam melainkan bersama muhrimnya."¹

Abu Sa'id al-Khudri ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.

"Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk melakukan perjalanan yang ditempuh

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitāb at-Taqshir, Bāb Kam Yuqshar ash-Shalāh*, no. 1086. Muslim, *Kitāb al-Hajj, Bāb Safar al-Mar'ah Ma'a Muhrim ilā Hajj wa Ghairih*, no. 1338.

selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayahnya, anak laki-lakinya, suaminya, saudara laki-lakinya, atau muhrimnya yang lain.”¹⁾

Hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas ؓ menuturkan sabda Nabi

ﷺ,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

“Seorang laki-laki dilarang berkhawat (berduaan) dengan seorang perempuan kecuali disertai muhrim perempuan itu. Dan, seorang perempuan tidak diperkenankan bepergian kecuali bersama muhrimnya.”²⁾

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Jika pengertian kata hari yang mutlak atau malam yang mutlak itu dipahami secara lengkap, yakni siang hari dengan malamnya atau malam hari dengan siangnya, niscaya tidak akan banyak terjadi perbedaan pendapat sehingga jarak minimal adalah satu hari satu malam.”³⁾

Ibnu Abbas ؓ telah menyatakan, “Janganlah kamu mengqashar shalat dalam perjalanan menuju Arafah dan pusat kota Nakhlah. Qasharlah shalatmu dalam perjalanan ke Asafan⁴⁾, Tha’if, dan Jedah. Jika kamu sampai di sebuah keluarga atau peternakan, kerjakanlah shalat secara lengkap (empat rakaat).”⁵⁾

Kesimpulannya, jumhur ulama menyebutkan bahwa jarak perjalanan yang membolehkan seseorang mengqashar shalat adalah empat *barîd*: satu *barîd*-nya membutuhkan waktu tempuh setengah hari, sama juga dengan

1. Muslim, *Kitâb al-Hajj*, Bâb Safar al-Mar’ah ma’a Muhrim ilâ Hajj wa Ghairih, no. 1341.

2. Mutafaq ‘alaih: al-Bukhari, *Kitâb an-Nikâh*, Bâb Lâ Yakhluwann Rajul bi Imra’ah illâ Dzû Mahram, no. 5233. Muslim, *Kitâb al-Hajj*, Bâb Safar al-Mar’ah ma’a Muhrim ilâ Hajj wa Ghairih, no. 1341.

3. *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 566.

5. Asan adalah persimpangan jalan antara Kota Juhfah dan Mekah (*Mu’jam al-Buldân*, jilid IV, hlm. 121).

6. Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid III, hlm. 137; Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannif*, lafal di atas miliknya, jilid II, hlm. 445. Di dalam kitab, *Irwâ’ al-Ghalîl*, jilid III, hlm. 14, Al-Albani mengatakan, “Sanad hadits ini shahih.”

empat *farsakh*: satu *farsakh* sama dengan tiga mil. Jika jarak perjalanan seseorang itu enam belas *farsakh* atau empat puluh delapan mil, maka menurut jumhur ulama dia boleh mengqashar shalat.¹⁾ Hal tersebut merupakan cara yang lebih aman dilakukan oleh seorang muslim.

Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah pernah mengatakan²⁾, "Yang terbaik dalam masalah ini: yang dikategorikan sebagai safar adalah perjalanan yang mengandung hukum-hukum safar, baik itu qashar dan jama' shalat, boleh membatalkan puasa Ramadhan, atau mengusap kedua sepatu (*khuff*) selama tiga hari. Perjalanan yang jauh (safir) itu membutuhkan bekal dan persiapan, jika tidak membutuhkan maka tidak termasuk safar. Namun demikian, jika seorang muslim mengikuti pendapat jumhur ulama maka yang dikategorikan safar adalah perjalanan dua hari tanpa henti³⁾. Sedangkan satu *barid* atau tiga *farsakh*, menurut mereka tidak dikategorikan sebagai perjalanan jauh (safir). Jika seseorang mengikuti pendapat tersebut berarti dia berhati-hati karena tidak mengqashar shalat dalam kondisi yang tidak memaksanya untuk melakukan

1. Seseorang diperbolehkan mengqashar shalat dalam perjalanannya jika dia telah berada jauh dari seluruh rumah di kampungnya. Para ulama masih berselisih pendapat mengenai itu. Ibnu Mundzir dan yang lain menyebutkan, ada sekitar dua puluh pendapat dalam masalah tersebut. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, "Perbedaan pendapat mereka terletak pada apakah qashar itu hanya dibolehkan dalam perjalanan tertentu, sementara dalam perjalanan yang lain tidak diperbolehkan, ataukah boleh dalam setiap perjalanan?" Dia berpendapat bahwa qashar shalat itu diperbolehkan dalam setiap perjalanan, baik dekat maupun jauh, sebagaimana penduduk Mekah pernah mengqashar shalat di belakang Nabi di Arafah dan Mina, dan antara Mekah dan Arafah, dengan jarak sekitar satu *barid*, atau empat *farsakh*. Namun tetap harus memenuhi kategori perjalanan, seperti membawa bekal ketika melewati padang pasir. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai shalat qashar yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Ada yang berpendapat, karena ketika itu mereka sedang melakukan ibadah. Ada juga yang berpendapat, karena itu termasuk safar (perjalanan). Kedua pendapat tersebut dikemukakan oleh sebagian sahabat Ahmad. Pendapat yang benar: mereka mengqashar shalat itu karena perjalanan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka tidak mengqashar shalat di Mekah ketika mereka berihram. Ada dan tidaknya qashar shalat itu tergantung pada ada dan tidaknya perjalanan. Lihat: *Majmū' Fatāwā Ibn Taimiyah*, 24-11-41; Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 105-109; dan Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 566-568.
2. Saya mendengar itu ketika dia mengaji *Bulūgh al-Marām*, hadits no. 457.
3. Dua hari tanpa henti berarti empat *barid*. Satu *barid* berarti perjalanan setengah hari. Maksud perjalanan tanpa henti adalah ketika seseorang dalam menempuh perjalanan itu tidak banyak singgah dan bermukim. Satu *barid* sama dengan empat *farsakh*. Dengan demikian, empat *barid* sama dengan enam belas *farsakh*. Satu *farsakh* sama dengan tiga mil, sehingga menjadi empat puluh delapan mil. Satu mil sama dengan seribu enam ratus meter. Dengan demikian empat *barid* = kurang lebih 76,8 km. Ada juga yang mengatakan: 80,64 km. Yang lain mengatakan: 72 km. Muhammad bin Saleh Utsaimin mengatakan, "Satu mil sama dengan enam puluh satu kilo per seratus. Lihat: *asy-Syarh al-Mumtī*", jilid IV, hlm. 496; Basam, *Taisir al-'Alām*, jilid I, hlm. 273; dan al-Banna', *al-Fath ar-Rabbānī*, jilid V, hlm. 108.

qashar. Dia menyadari hal itu. Terlebih jika dia berkendara mobil pribadi atau umum, maka tidak ada alasan baginya untuk membatalkan puasa saat Ramadhan, apalagi kalau sekadar melakukan perjalanan ke daerah sekitar. Perjalanan dua hari sama dengan penempuhan jarak sekitar 70 sampai dengan 80 km.”¹

Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله melanjutkan, “Sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut tergantung pada kebiasaan, bukan pada jarak tertentu. Artinya, perjalanan bagaimanapun yang menurut kebiasaan disebut sebagai safar maka disebut sebagai safar, dan yang tidak, maka tidak dikategorikan sebagai safar.”² Pendapat yang benar adalah yang ditetapkan oleh jumhur ulama, yaitu dengan adanya pembatasan jarak seperti yang telah diterangkan. Pendapat tersebut layak diikuti karena itulah yang dipegang oleh mayoritas ulama.”³

1. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, seperti diuraikan sebelumnya, tidak ada batasan jarak bagi suatu perjalanan. Setiap perjalanan yang membutuhkan perbekalan dan melewati padang pasir maka disebut safar. Ibnu Utsaimin menganggapnya unggul, bahkan menjadi pilihan Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni* (lihat: jilid III, hlm. 109); Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, jilid XXIV, hlm. 11-135; Ibnu Utsaimin, *Majmū' Fatāwā*, jilid XV, hlm. 252-451; Sa'di, *al-Ikhtiyārāt*, hlm. 65.

2. Ibnu Taimiyah menyebutkan, “Batas waktu perjalanan yang membolehkan membatalkan puasa Ramadhan dan qashar shalat, masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan tiga hari, ada yang mengatakan dua hari, ada yang mengatakan kurang dari dua atau tiga hari. Ada yang mengatakan, satu mil. Sementara itu, mereka yang membatasi hal tersebut dengan jarak, ada yang mengatakan empat puluh delapan mil, empat puluh enam mil, empat puluh lima mil, dan ada yang menyebutkan empat puluh mil.” Orang yang mengatakan tiga hari, mereka merujuk pada hadits pengusapan *khuff* selama tiga hari, juga hadits tentang seorang wanita tidak diperbolehkan melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama muhrimnya. Sedangkan orang yang mengatakan dua hari, bersandar pada pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas (Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, jilid XIV, hlm. 38-40). Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa Ibnu Hazm pernah mengemukakan, “Kami tidak pernah mendapatkan seorang pun yang mengqashar shalat pada perjalanan dengan jarak kurang dari satu mil.” (Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā*, jilid XXIV, hlm. 41).

Anas meriwayatkan, “Rasulullah jika bepergian dalam jarak tiga mil atau beberapa *farsakh*, beliau mengerjakan shalat hanya dua rakaat.” (Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin wa Qashrihā*, *Bāb Shalāh al-Musāfirin wa Qashrihā*, no. 691). Ucapan Anas, “Tiga mil atau beberapa *farsakh*,” masih mengandung keraguan dari perawi. Kaum Zhahiriyah mengatakan, “Jarak yang membolehkan qashar shalat adalah tiga mil.” Namun masih ada keraguan pada mereka sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Hal tersebut memang bisa saja dijadikan alasan bagi pembatasan tiga *farsakh*, karena mil termasuk dalam *farsakh*. (Lihat: Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 567; Imam Shun'ani, *Subul as-Salām*, jilid III, hlm. 134).

Saya mendengar pengertian tersebut dari Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ketika dia mengaji *Bullāgh al-Marām*, hadits no. 457. Di dalam *al-Mughni*, jilid III, hlm. 108, Ibnu Qudamah mengungkapkan, “Barangkali dia menghendaki jika ada yang melakukan perjalanan panjang dan mencapai tiga mil, dia boleh mengqashar shalat. Dia juga mengemukakan dalam redaksi lain bahwa Nabi pernah mengerjakan shalat di Madinah empat rakaat dan di Dzul Hulaifah dua rakaat.”

3. Ibnu Baz, *Majmū' Fatāwā*, jilid XII, hlm. 267.

Hukum Mengqashar Shalat bagi Musafir yang Masih Berada di Wilayahnya

Ibnu Mundzir mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa seorang musafir boleh mengqashar shalat jika dia sudah jauh dari seluruh rumah yang berada di wilayahnya."¹ Pendapat jumhur ulama tersebut menyatakan bahwa shalat qashar boleh dilakukan jika seorang musafir telah betul-betul meninggalkan seluruh rumah yang berada di daerah kediamannya.²

Anas ؓ menceritakan, "Aku pernah mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat bersama Nabi ﷺ di Madinah, dan dua rakaat di Dzulhulaifah." Riwayat lain dengan redaksi berbeda menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat empat rakaat di Madinah dan shalat Asar dua rakaat di Dzulhulaifah.³

Hadits di atas mengandung dalil bahwa seorang musafir tidak boleh mengqashar shalat sebelum dia benar-benar jauh meninggalkan perumahan atau perkemahan di kampung atau kota yang ditinggalkannya.⁴

Ali ؓ pernah bepergian dan mengqashar shalat ketika masih melihat perumahan. Setelah kembali, dia ditanya, "Apakah ini Kufah?" Dia menjawab, "Bukan, sebelum kita memasukinya."⁵

Jika seseorang bepergian setelah masuk waktu shalat, dia boleh mengqasharnya karena dia melakukan perjalanan sebelum waktu shalat tersebut berlalu. Ibnu Mundzir mengatakan, "Seluruh ulama yang kami ingat, bersepakat bahwa orang tersebut boleh mengqashar shalat. Demikian itulah pendapat Malik, Auza'i, Syafi'i, serta Ashhâbur Ra'yi. Hal

1. Ibnu Mundzir, *al-Ijmâ'*, hlm. 47.

2. Lihat: Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 569.

3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb Taqshîr ash-Shalâh, Bâb Yuqashshir idzâ Kharaj min Maudhi'ih*, no. 1089, *Kitâb al-Hajj, Bâb Man Bât bi Dî al-Hulaifah Hanâ Ashbah*, no. 1546; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashrihâ, Bâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashrihâ*, no. 690.

4. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 11; *asy-Syarh al-Mumtî'* dan *al-Muqni'*, jilid V, hlm. 44; *al-Inshâfi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 44; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî'*, jilid IV, hlm. 512.

5. Al-Bukhari, *Kitâb at-Taqsîr, Bâb Yuqashshir idzâ Kharaj min Maudhi'ih*, sebelum hadits 1089.

itu juga merupakan salah satu dari dua riwayat yang menjadi pedoman pendapat Madzhab Hambali¹⁾. *Wallâhu a'lam.*"²⁾

Qashar Shalat bagi Musafir yang sedang Bermukim

Ibnu Mundzir mengatakan, "Para ulama sependapat bahwa orang yang sedang melakukan perjalanan ibadah haji, umrah, atau perang boleh mengqashar shalatnya, selama dia masih berstatus musafir."³⁾

Anas bin Malik ؓ meriwayatkan, "Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah ke Mekah. Beliau mengerjakan shalat (yang empat rakaat) menjadi dua rakaat." Yahya bin Abu Ishaq bertanya kepada Anas ؓ, "Berapa lama beliau bermukim di Mekah?" Anas ؓ menjawab, "Sepuluh hari."⁴⁾

Ibnu Qudamah mengatakan, "Secara umum dapat dikatakan bahwa orang yang tidak menggabungkan masa bermukimnya lebih dari dua puluh satu waktu shalat (empat hari) maka dia boleh mengqashar shalatnya meskipun dia bermukim bertahun-tahun."⁵⁾

Tetapi jika dia berniat untuk bermukim di suatu negeri lebih dari empat hari, dia harus mengerjakan shalat secara lengkap. Nabi ﷺ pernah berada di Mekah saat menunaikan Haji Wada': hari Ahad, bulan Dzulhijjah. Di sana beliau bermukim pada hari Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian beliau pergi ke Mina pada hari Kamis. Beliau sampai di sana pada pagi hari

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 143. Lihat: *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 53. Riwayat kedua adalah Madzhab Hambali, riwayat shahih yang menyatakan bahwa dia mengerjakannya dengan lengkap. Lihat: *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 53; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 143.
2. Ibnu Utsaimin membolehkan qashar shalat. Pendapatnya, "Ketika seseorang melakukan perjalanan setelah waktu shalat tiba, dia boleh mengqashar shalatnya. Sebaliknya, ketika dia sampai pada tujuan dan waktu shalat telah tiba semasa dia dalam perjalanan maka sesampainya di rumah dia harus menyempurnakan shalatnya, tidak boleh diqashar," (*asy-Syarh al-Mumtî*, jilid IV, hlm. 523).
3. Ibnu Mundzir, *al-Ijmâ'*, hlm. 47.
4. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb Taqshîr ash-Shalâh*, *Bâb Mâ Jâ'a fi at-Taqshîr wa Kam Yuqîm Hattâ Yuqashshir*, no. 1081; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin*, *Bâb Shalâh al-Musâfirin wa Qashrihâ*, no. 693.
5. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 153.

keempat. Lalu beliau bermukim di hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Beliau mengerjakan shalat Subuh di Athbah pada hari kedelapan. Beliau mengqashar shalat selama hari-hari itu. Beliau telah menggabungkan saat-saat bermukimnya. Jika seorang musafir berniat untuk bermukim seperti yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ maka dia boleh mengqashar shalatnya. Jika dia menggabungkan waktu bermukimnya lebih dari empat hari maka dia harus mengerjakan shalatnya dengan lengkap (empat rakaat).¹⁾

Ibnu Abbas ؓ menceritakan, "Nabi ﷺ dan para sahabatnya tiba pada pagi hari keempat. Mereka mengumandangkan talbiyah haji. Nabi ﷺ menyuruh mereka melakukan umrah kecuali bagi yang membawa hewan kurban."²⁾

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah ؒ mengemukakan, "Jika seseorang berniat bermukim di suatu tempat selama empat hari atau kurang, dia boleh mengqashar shalatnya sebagaimana pernah dilakukan Nabi ﷺ ketika memasuki Kota Mekah. Saat itu beliau bermukim di sana selama empat hari dan mengqashar shalatnya. Jika lebih dari empat hari, ada perbedaan pendapat mengenai hal itu. Yang lebih aman adalah mengerjakan shalat secara lengkap. Jika dia tidak berniat untuk bermukim, dia boleh mengqashar shalatnya, karena Nabi ﷺ pernah bermukim di Mekah selama lebih dari sepuluh hari dan beliau mengqashar shalat. Beliau juga pernah bermukim di Tabuk selama dua puluh malam dan beliau mengqashar shalat. *Wallâhu a'lam.*"³⁾

1. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 147-148; *asy-Syarh al-Kabîr*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni'*, jilid V, hlm. 68; *al-Inshâf fi Ma'rifa ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 168; catatan pinggir Ibnu Qasim, *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 390.
2. Mutaqaf 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb at-Taqshîr*, *Bâb Kam Aqâm an-Nabi fî Hâjatih*, no. 1085.
3. Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 17. Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seseorang yang mengetahui akan bermukim dua bulan: bolehkah dia mengqashar shalat? Dia menjawab, "Segala puji bagi Allah. Para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Mereka ada yang mewajibkan untuk mengerjakan shalat secara lengkap. Ada juga yang mewajibkan qashar shalat. Yang benar, keduanya berlaku. Barangsiapa yang mau mengqashar, tidak dilarang. Yang hendak mengerjakannya secara lengkap, juga tidak dilarang. Selain itu, mereka memiliki pendapat mengenai hal yang lebih utama antara keduanya. Yang masih menyimpan keraguan dan ingin bersikap hati-hati, shalat secara lengkap lebih utama. Sedangkan orang yang memahami sunah dan mengetahui bahwa Nabi tidak mensyariatkan shalat secara utuh bagi orang yang bepergian, juga tidak membatasi perjalanan dengan waktu atau tempat tertentu, tidak juga memberikan batasan bermukim dengan waktu tertentu, seperti tiga, empat, dua =

Saya pernah mendengar Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, mengenai iqamah Nabi ﷺ di Mekah saat pembebasan Kota Mekah selama sembilan belas hari dengan mengqashar shalat¹, Nabi ﷺ bermukim untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Akan tetapi, tujuan beliau bukan hanya itu. Ketika tujuan tersebut telah tercapai, beliau berangkat ke Madinah. Biasanya orang berhijrah tidak bermukim di tempat tersebut lebih dari tiga hari. Namun beliau bermukim untuk beberapa kepentingan. Oleh karena itu, jika seorang musafir bermukim tanpa adanya penggabungan, dia boleh mengqashar shalatnya.”²

Ibnu Baz rahimahullah mengomentari bermukimnya Nabi ﷺ saat Perang Tabuk selama dua puluh hari ketika beliau mengqashar shalat³, “Iqamah Nabi ﷺ selama dua puluh hari pada Perang Tabuk berkaitan dengan peperangan Romawi, apakah harus maju atau mundur. Kemudian Allah ﷻ mengizinkannya kembali. Kisah ini didasarkan pada kisah pembebasan Kota Mekah: qashar shalat itu boleh-boleh saja selama dalam masa bermukim, meskipun lama.” Para ulama mengatakan, “Meskipun dia bermukim bertahun-tahun selama dia tidak menggabungkan masa bermukimnya, dia masih berstatus musafir. Hukum-hukum safar masih berlaku baginya. Inilah yang benar.

= belas, atau lima belas hari, dia boleh mengqashar shalat, sebagaimana yang dikerjakan oleh banyak ulama salaf.

Bahkan, Masruq pernah diberi suatu kewenangan yang bukan kehendaknya. Akhirnya dia bermukim beberapa tahun dan selama itu melakukan qashar shalat. Kaum muslimin juga pernah tinggal di Nahawand selama enam bulan dan mereka mengqashar shalat. Mereka mengqashar shalat padahal mereka mengetahui kebutuhan mereka tidak akan cukup empat hari atau lebih. Setelah pembebasan Kota Mekah, Nabi dan para sahabat mengqashar shalat selama sekitar dua puluh hari. Mereka juga pernah bermukim di Mekah lebih dari sepuluh hari dan berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadhan. Setelah membebaskan Kota Mekah, Nabi mengetahui bahwa beliau perlu bermukim di sana lebih dari empat hari. Seandainya pembatasan tersebut tidak berdasar, seorang musafir masih tetap sebagai musafir yang boleh mengqashar shalat meski dia bermukim di suatu tempat beberapa bulan. *Wallâhu a'lam.* (Majmû' al-Fatâwâ, jilid XIV, hlm. 17-18. Lihat: beberapa tempat lain di dalam kitab Majmû' al-Fatâwâ, jilid XXIV, hlm. 140 dan jilid XXIV, hlm. 137; Ibnu Taimiyah, *al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, hlm. 110; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid IV, hlm. 529-539, Sa'di, *al-Ikhtiyârât al-Jalîyyah*, hlm. 66).

1. Al-Bukhari, *Kitâb at-Taqsîr, Bâb Mâ Jâ' a fi at-Taqsîr wa Kam Yuqîm Hanâ Yashîr*, no. 1080; dan *Kitâb al-Maghâzi*, no. 4298-4299.
2. Saya mendengarnya ketika dia mengaji *Bulûgh al-Marâm*, hadits no. 459. Lihat: Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid II, hlm. 562.
3. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Idzâ Aqâm bi Ardhi al-'Aduww Yuqashshîr*, no. 1235. Al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahîh Abi Dâwûd*, jilid I, hlm. 336.

Jika dia menggabungkan masa bermukimnya, terjadi silang pendapat mengenai lama penggabungan itu: dua puluh hari, sembilan belas hari, tiga hari, atau empat hari? Pendapat yang terbaik adalah empat hari, karena itulah lama iqamah Nabi ﷺ ketika menunaikan haji wada'. Jika iqamah digabungkan lebih dari empat hari maka dia harus mengerjakan shalat secara lengkap. Jika empat hari atau kurang maka dia boleh mengqashar. Pendapat ini juga disampaikan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, dan Malik, yang akhirnya mencetuskan beberapa teori. Sepertinya hal itu menjadi yang terbaik bagi umat manusia, sesuai pendapat jumhur ulama (empat hari), karena yang lebih dari empat tidak masuk dalam kategori, sedangkan yang kurang dari empat termasuk dalam kategori ini."¹

Dengan demikian, seorang muslim akan dapat keluar dari perbedaan dan meninggalkan keraguan menuju kepastian. *Wallâhu a'lam.*²

Qashar Shalat bagi Orang yang Beribadah Haji

Abdullah bin Umar ﷺ meriwayatkan, "Aku pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama Nabi ﷺ di Mina, juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman ﷺ di awal kepemimpinannya. Kemudian dia mengerjakan shalat secara lengkap, empat rakaat."³

Abdurrahman bin Yazid mengisahkan, "Utsman ﷺ pernah mengerjakan shalat empat rakaat bersama kami di Mina. Lalu hal itu kami ceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Ibnu Mas'ud ﷺ meminta kami mengulang kembali. Dia berkata, 'Aku pernah shalat dua rakaat bersama Rasulullah ﷺ di Mina. Aku juga pernah shalat dua rakaat bersama Abu Bakar ﷺ di Mina. Selain itu, aku juga shalat dua rakaat bersama Umar ﷺ. Semoga bagianku dari empat rakaat yang kukerjakan menjadi dua rakaat itu diterima.'"⁴

1. Saya mendengarnya ketika dia mengaji *Bulûgh al-Marâm*, hadits no. 461.

2. Lihat: Ibnu Baz, *Majmû' al-Fatâwâ*, jilid XII, hlm. 276; *Fatâwâ al-Lajnah ad-Dâ'imah li al-Buhûts al-'Ilmiyyah wa al-Iftâ'*, jilid VIII, hlm. 99.

3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb at-Taqsîr, Bâb ash-Shalâh bi Minâ*, no. 1082; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Qashr ash-Shalâh bi Minâ*, no. 694.

4. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb at-Taqsîr, Bâb ash-Shalâh bi Minâ*, no. 1084. *Kitâb al-Hajj, Bâb ash-Shalâh bi Minâ*, no. 1656. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Qashr ash-Shalâh bi Minâ*, no. 695. Takhrij hadits sebelumnya sudah dipaparkan.

Yahya bin Abi Ishak meriwayatkan dari Anas ؓ, "Kami pernah bepergian bersama Nabi ﷺ dari Madinah menuju Mekah. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat hingga kami kembali ke Madinah." Kutanyakan, "Berapa lama engkau bermukim di Mekah?" Beliau menjawab, "Sepuluh hari."

Dalam versi Muslim disebutkan, "Berapa lama beliau bermukim di Mekah?" Dia menjawab, "Sepuluh hari."

Masih dalam versi Muslim, "Kami pernah bepergian dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji...."^{1]}

Hadits Anas ؓ tidak bertolak belakang dengan hadits Ibnu Abbas ؓ berikut, "Rasulullah ﷺ bermukim selama sembilan belas hari dengan mengqashar shalat. Jika kami melakukan perjalanan selama sembilan belas hari, kami mengqashar shalat. Jika lebih dari itu, kami mengerjakan shalat secara lengkap."^{2]} Hadits Ibnu Abbas ؓ itu berkaitan dengan pembebasan Kota Mekah, sedangkan hadits Anas ؓ berlangsung saat pelaksanaan Haji Wada'. Nabi ﷺ dan para sahabatnya tiba pada pagi hari keempat di bulan Dzul Hijjah. Tidak diragukan lagi, Rasulullah ﷺ bertolak dari Mekah di pagi hari keempat belas, sehingga beliau bermukim di Mekah dan sekitarnya selama sepuluh hari sepuluh malam, sebagaimana disebutkan oleh Anas ؓ.^{3]}

Haritsah bin Wahab al-Khuza'i ؓ menceritakan, "Aku pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ di Mina dan orang-orang saat itu sangat banyak jumlahnya. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Itu terjadi ketika peristiwa Haji Wada'."^{4]}

1. Al-Bukhari, *Kitâb Taqshîr ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ`a fi at-Tashîr wa Kam Yuqîm Hattâ Yuqashshir?* no. 1580; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh al-Musâfirîn*, no. 693.

2. Al-Bukhari, *Kitâb Taqshîr ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ`a fi at-Taqshîr wa Kam Yuqîm Hattâ Yuqashshir?* no. 1580.

3. Lihat: Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, jilid II, hlm. 462-563; *Syarh an-Nawawî `alâ Shahîh Muslim*, jilid V, hlm. 210.

4. Mutafaq `alaih; al-Bukhari, *Kitâb Taqshîr ash-Shalâh, Bâb ash-Shalâh bi Minâ*, no. 1083; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Qashr ash-Shalâh bi Minâ*, no. 696.

Sunah Nabi ﷺ yang demikian itu sudah sepatutnya diamalkan dan diikuti.¹⁾

Shalat Sunah di Atas Kendaraan

Shalat sunah di atas kendaraan boleh dilakukan selama dalam perjalanan, baik itu hewan tunggangan, pesawat, mobil, perahu, dan lainnya. Namun, jika shalat fardhu, maka orang yang melakukan perjalanan harus turun dari kendaraannya, kecuali jika dia tidak mampu turun dari kendaraan tersebut. Hal itu berdasarkan hadits Abdullah bin Umar ؓ, "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya dan menghadap ke arah mana kendaraannya itu mengarah. Beliau memberikan isyarat yang menunjukkan beliau sedang melakukan shalat malam, bukan shalat fardhu. Beliau juga pernah melakukan shalat Witir di atas kendaraannya."

Disebutkan dalam sebuah redaksi, "Beliau tidak mengerjakan shalat wajib di atas kendaraan."²⁾

Amir bin Rabi'ah ؓ meriwayatkan, "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana kendaraannya itu mengarah."

Dalam redaksi lain disebutkan, "Rasulullah ﷺ tidak melakukan shalat di atas kendaraan untuk shalat fardhu."

1. Shalat lengkap (empat rakaat) yang dilakukan oleh Utsman memiliki penakwilan cukup banyak. Ibnu al-Qayyim menyebutkan enam takwil, di antaranya: masyarakat Badui bertambah banyak pada tahun itu. Sebagian mereka mengatakan, "Dia shalat dua rakaat." Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku masih terus mengerjakannya sejak aku melihatmu pada tahun pertama dengan dua rakaat." Maka Utsman menjawab, "Yang demikian itu agar orang-orang Badui mengetahui bahwa shalat itu empat rakaat," dan berbagai takwilan lainnya. Adapun Aisyah, ada yang menyatakan bahwa dia menakwilkan qashar shalat itu *rukhsah* (keringanan). Shalat secara lengkap oleh orang yang tidak merasa keberatan adalah afdhal. Urwah menceritakan dari ayahnya bahwa Aisyah pernah mengerjakan shalat dalam perjalanan sebanyak empat rakaat, lalu Aisyah ditanya, "Mengapa engkau tidak mengerjakan shalat dua rakaat saja?" Aisyah menjawab, "Wahai putra saudaraku, sesungguhnya hal itu tidak memberatkan diriku." (HR. al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid III, hlm. 143; Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid I, hlm. 571; al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Sanad hadits ini shahih.")

Sebagai tambahan dan untuk mengetahui alasan Utsman dan Aisyah Ummul Mukminin, lihat juga: Ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, Ibnu al-Qayyim, jilid I, hlm. 465-472; Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 570-571.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Witr*, *Bâb al-Witr fi as-Safar*, no. 999, 100, 1095, 1096, 1098, dan 1105; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirin*, *Bâb Jawâz Shalâh an-Nâfilah 'alâ ad-Dâbbah fi as-Safar* *Haisu Tawajjahat*, no. 700.

Di dalam redaksi lain juga disebutkan, "Amir bin Rabi'ah ؓ pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunah di malam hari dalam sebuah perjalanan di atas punggung tunggangannya (dan menghadap) ke mana hewan itu menghadap."^{1]}

Jabir ؓ berkisah, "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah kendaraannya itu berjalan. Jika hendak mengerjakan shalat wajib, beliau turun (untuk shalat) dan menghadap kiblat."^{2]}

Disebutkan dalam redaksi lain, "Beliau pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya yang sedang menghadap ke timur. Jika hendak mengerjakan shalat wajib, beliau turun dan menghadap ke kiblat."

Banyak hadits lain yang membahas masalah tersebut, di antaranya hadits Anas ؓ.^{3]}

Disunahkan menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Ketentuan ini berdasarkan hadits Anas ؓ bahwa Rasulullah ﷺ jika melakukan perjalanan dan hendak mengerjakan shalat sunah, beliau menghadapkan untanya ke kiblat. Kemudian beliau bertakbir dan mengerjakan shalat lalu menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap.^{4]} Jika tidak dapat melakukan hal itu, shalat tetap sah dilakukan, sebagaimana keterangan dari hadits-hadits shahih, di antaranya yang telah ditarjih oleh Ibnu Baz ؒ.^{5]}

Imam an-Nawawi ؒ menyebutkan, "Ijma' kaum muslimin membolehkan shalat sunah di atas kendaraan dalam perjalanan, termasuk shalat yang boleh diqashar."^{6]}

-
1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1093 dan 1104; Muslim, no. 701. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
 2. Al-Bukhari, no. 400, 1094, 1099, 4140. Takhrij hadits ini telah diuraikan sebelumnya.
 3. Muslim, *Shahih Muslim, Bâb Jawâz Shalâh an-Nâfilah 'alâ ad-Dâbbah*, no. 702.
 4. Abu Dawud, no. 1225. Dimilai hasan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Bulûgh al-Marâm*, hadits no. 228. Dan, takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.
 5. Saya mendengar dia menarjih hal tersebut saat mengaji *Bulûgh al-Marâm*, hadits no. 228.
 6. *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahih Muslim*, jilid V, hlm. 216.

Shalat sunah juga boleh dilakukan di atas kendaraan dalam perjalanan yang jaraknya tidak memenuhi ketentuan qashar shalat. Jumhur ulama berpendapat ini¹ berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

"Kepunyaan Allah timur dan barat. Ke mana pun kalian menghadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Baqarah [2]: 115)

Ibnu Jarir ﷺ menegaskan bahwa maksud ayat ini mencakup pengertian shalat sunah dalam perjalanan di atas kendaraan yang menghadap ke arah ia berjalan.²

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menyebutkan bahwa Imam ath-Thabari رحمه الله pernah berargumentasi kepada jumhur ulama bahwa Allah ﷻ telah menjadikan tayamum sebagai *rukhsah* bagi orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Mereka telah sepakat bahwa orang yang berada di luar Mesir yang berjarak minimal satu mil atau kurang, kemudian berniat kembali ke rumahnya, bukan untuk melakukan perjalanan lain, lalu tidak mendapatkan air, maka dia dibolehkan bertayamum. Selain boleh melakukan tayamum dalam situasi demikian, dia juga boleh mengerjakan shalat di atas kendaraan karena masih berada dalam kondisi *rukhsah* (mendapat keringanan).³

Shalat Sunah dalam Perjalanan

Ashim bin Umar bin Khathab ﷺ meriwayatkan, "Aku pernah menemani Ibnu Umar ﷺ dalam sebuah perjalanan menuju Mekah. Lalu Ibnu Umar ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat bersama kami. Ketika dia

1. Lihat: Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 575; *Syarh an-Nawawî*, jilid V, hlm. 217; Ibnu Qudamah: *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 96.
2. Lihat: *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'ân*, jilid III, hlm. 530; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid II, hlm. 95-96.
3. *Fath al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, jilid II, hlm. 575. Ibnu Qudamah telah menyebutkan, hukum-hukum yang terdapat pada perjalanan jauh dan perjalanan dekat ada tiga: tayamum, makan bangkai dalam keadaan terpaksa, dan shalat sunah di atas kendaraan. Adapun keringanan lain dikhususkan untuk perjalanan jauh (*al-Mughnî*, jilid II, hlm. 96).

berangkat, kami mengikuti menuju kendaraannya. Dia duduk, kami pun ikut duduk bersamanya. Lalu dia berbalik ke arah di mana dia mengerjakan shalat. Ketika itu dia melihat beberapa orang tengah berdiri. Dia bertanya, 'Apa yang dilakukan orang-orang itu?' Aku menjawab, 'Mereka sedang mengerjakan shalat sunah.' Dia berkata, 'Seandainya aku mengerjakan shalat sunah setelah shalat fardhu tentulah aku sempurnakan shalatku. Putra saudaraku, aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan. Beliau tidak pernah melakukan shalat (dalam perjalanannya) lebih dari dua rakaat sampai Allah ﷻ memanggilnya. Aku juga pernah menemani Abu Bakar ﷺ. Dia mengerjakan shalat sunah tidak lebih dari dua rakaat sampai Allah ﷻ mencabut nyawanya. Aku pun pernah menemani Umar bin Khathab ﷺ. Dia juga tidak pernah melakukan shalat lebih dari dua rakaat sampai Allah ﷻ memanggilnya. Aku juga pernah menemani Utsman ﷺ. Dia juga tidak pernah melakukan shalat lebih dari dua rakaat sampai Allah ﷻ memanggilnya. Allah ﷻ telah berfirman, *'Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi kalian.'*"¹⁾

Adapun shalat sebelum Subuh dan shalat Witir tidak boleh ditinggalkan, baik ketika bermukim maupun dalam perjalanan. Ketentuan ini berdasarkan hadits Aisyah ﷺ mengenai shalat sunah sebelum Subuh yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat tersebut selama hayatnya.²⁾

Abu Qatadah ﷺ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya pernah tertidur dalam suatu perjalanan sehingga terlambat mengerjakan shalat Subuh sampai matahari terbit. Lalu dia menyebutkan sebuah hadits yang berbunyi, "Bilal ﷺ mengumandangkan adzan shalat, lalu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat. Kemudian beliau mengerjakan shalat Subuh sebagaimana yang biasa beliau kerjakan setiap hari."³⁾

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari (hadits yang mirip), *Kitâb al-Taqsîr, Bâb Man Lam Yatathawwa' fi as-Safar Dubur ash-Shalâh*, no. 1101 dan 1102. Muslim (dengan lafalnya sendiri), *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Shalâh al-Musâfirîn wa Qashruhâ*, no. 689.

2. Al-Bukhari, no. 1159; Muslim, no. 724. Takhrijnya telah dibahas sebelumnya.

3. HR. Muslim, no. 681. Takhrijnya telah dibahas sebelumnya.

Mengenai shalat Witir, Abdullah bin Umar ؓ meriwayatkan, "Nabi ﷺ mengerjakan shalat dalam sebuah perjalanan di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah kendaraan itu menghadap. Beliau memberi isyarat sedang melaksanakan shalat malam, kecuali ketika beliau melaksanakan shalat fardhu. Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas hewan tunggangannya." Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas unta."¹

Imam Ibnu al-Qayyim ؒ mengatakan, "Rasulullah ﷺ lebih memelihara shalat sunah sebelum Subuh daripada shalat sunah lainnya. Beliau tidak pernah meninggalkan shalat tersebut juga shalat Witir, baik dalam perjalanan maupun ketika sedang bermukim. Tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan bahwa beliau melakukan shalat sunah dalam perjalanan selain shalat sunah sebelum Subuh dan shalat Witir."²

Shalat sunah mutlak tetap disyariatkan, baik ketika bermukim maupun sedang dalam perjalanan. Misalnya shalat Dhuha, Tahajud, dan shalat sunah mutlak lainnya. Termasuk juga shalat-shalat yang memiliki sebab, seperti shalat sunah setelah wudhu, shalat sunah Thawaf, shalat *Kusûf* (gerhana), Tahiyatul Masjid, dan lain-lain.³

Imam an-Nawawi ؒ mengungkapkan, "Para ulama bersepakat menetapkan bahwa shalat sunah mutlak tetap sunah dilakukan dalam perjalanan."⁴

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Witr, Bâb al-Witr 'alâ ad-Dâbbah*, no. 999, dan *Bâb al-Witr fi as-Safar*, no. 1000; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Jawâz Shalâh an-Nâfilah 'alâ ad-Dâbbah fi as-Safar Hâitsû Tawajjahat bih*, no. 700.
2. *Zâd al-Ma'âd fi Hudû Khair al-'Ibâd*, jilid I, hlm. 315.
3. Lihat: Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ wa Maqâlât*, jilid XI, hlm. 390-391.
4. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid V, hlm. 205. Imam Nawawi mengungkapkan, "Para ulama berbeda pendapat mengenai disunahkannya shalat sunah rawatib. Ibnu Umar dan yang lain memakruhkannya, sedangkan Syafi'i, para sahabatnya, dan jumhur ulama menyunahkannya. Dalil-dalil penguat hujjah mereka adalah hadits-hadits mutlak tentang anjuran untuk mengerjakan shalat sunah rawatib," (jilid V, hlm. 205). Lihat: Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 577. Ibnu Qudamah mengemukakan, "Seluruh shalat sunah, sebelum dan sesudah shalat fardhu, menurut Imam Ahmad boleh dilaksanakan dalam perjalanan." Hasan menurutkan, "Para sahabat Rasulullah saw. pernah melakukan perjalanan dan mengerjakan shalat sunah sebelum dan sesudah shalat fardhu," sebagaimana juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Anas, Ibnu Abbas, Abu Dzar, dan sejumlah besar tabi'in. Itu pula yang disandari Imam Malik, Syafi'i, Ishak, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. =

Hukum Bermakmum kepada Musafir

Shalat orang bermukim yang bermakmum pada musafir itu sah, dengan catatan si makmum melanjutkan rakaatnya. Ada beberapa atsar dan riwayat mengenai hal itu¹⁾, di samping ijma' ulama. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Para ulama telah sepakat jika ada orang yang bermukim bermakmum kepada musafir, dia harus menyempurnakan rakaat shalatnya setelah sang imam musafir itu mengucapkan salam di akhir rakaat kedua (karena dia melakukan shalat qashar)."²⁾

Umar rahimahullah mengerjakan shalat dua rakaat sesampainya di Mekah bersama kaum muslimin. Dia pun mengatakan, "Wahai penduduk Mekah, sempurnakan shalat kalian, karena kami ini adalah musafir."³⁾

Jelaslah dari uraian di atas, jika orang yang bermukim mengerjakan shalat fardhu bermakmum pada musafir, seperti pada shalat Zhuhur, Asar, dan Isya, dia harus mengerjakannya empat rakaat secara lengkap. Jika orang yang bermukim itu shalat di belakang musafir dalam rangka mengejar

-
- = Ibnu Umar tidak mengerjakan shalat sunah, baik sebelum maupun sesudah shalat fardhu, kecuali pada pertengahan malam. Dapat dilihat pada riwayat dari Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, dan Ali bin Husain. Dia berkata, "Hadits Hasan dari para sahabat Rasulullah dan telah kami kemukakan (Ibnu Abi Syaibah, *Mushannif*, jilid I, hlm. 382), mengandung keterangan bahwa hal itu boleh dikerjakan. Hadits Ibnu Umar menunjukkan bahwa hal itu boleh ditinggalkan. Dengan demikian, semua hadits telah dipadukan. *Wallâhu a'lam (al-Mughnî, jilid III, hlm. 156-157).*

Pendapat saya, yang benar adalah yang ditarjih oleh Ibnu Baz bahwa yang disyariatkan adalah meninggalkan shalat sunah rawatib dalam perjalanan. Inilah sunah untuk meninggalkan shalat sunah rawatib Zhuhur, Maghrib, dan Isya, kecuali shalat Witir dan shalat sunah sebelum Subuh yang tidak boleh ditinggalkan. Dasarnya adalah hadits Ibnu Umar, dan juga yang lain bahwa Nabi saw. biasa meninggalkan shalat sunah rawatib di dalam perjalanan. Shalat sunah mutlak tetap berlaku, baik dalam perjalanan maupun tidak." (Lihat: Ibnu Baz, *Fatâwâ al-Imâm*, jilid XI, hlm. 390-391).

1. HR. Imran, hadits marfu', Nabi pernah bermukim di Mekah saat pembebasan kota Mekah selama delapan belas malam. Beliau mengerjakan shalat bersama orang-orang dengan dua rakaat dua rakaat, kecuali shalat Maghrib. Kemudian beliau bersabda, "Wahai penduduk Mekah, berdirilah kalian dan kerjakanlah shalat dua rakaat lainnya, karena kami sebagai musafir." (HR. Ahmad dengan lafalnya, jilid IV, hlm. 430; Abu Dawud, *Kitâb Shalâh as-Safar, Bâb Matâ' Yatimmu al-Musâfir*, no. 1229, bunyi lafalnya, "Wahai penduduk negeri (Mekah), shalatlah empat rakaat, karena kami ini musafir." Di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an, seorang yang dha'if. Asy-Syaukani mengatakan, "At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan (545) sebagai syahidnya." (*Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 402).
2. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 146; Asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 403.
3. Malik, *al-Muwaththa'* (dengan status mauquf) *Kitâb Qashr ash-Shalâh fi as-Safar, Bâb Shalâh al-Musâfir Idzâ Kâna Imâman au Kâna Warâ'u al-Imâm*, no. 19, jilid I, hlm. 149. Asy-Syaukani (*Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 402) mengatakan, "Riwayat Umar tersebut memiliki jajaran perawi yang tsiqah."

keutamaan shalat jamaah padahal dia sudah mengerjakan shalat fardhu tersebut, dia boleh shalat seperti shalat musafir, yaitu dua rakaat, karena shalat itu sunah baginya.¹⁾

Jika seorang musafir mengimami beberapa orang yang bermukim, lalu dia mengerjakan shalat itu secara lengkap dengan mereka, shalatnya itu sempurna dan sah, hanya menyalahi yang lebih utama.²⁾

Hukum Musafir Bermakmum kepada Orang yang Mukim

Seorang musafir boleh bermakmum pada orang yang mukim. Musafir yang bermakmum pada orang yang bermukim harus melakukan apa yang dilakukan imamnya, baik masbuq atau tidak, termasuk jika dia menjadi makmum ketika imam sudah duduk di tasyahud akhir sebelum salam, dia harus mengerjakan shalat tersebut secara lengkap (empat rakaat). Pendapat inilah yang benar dari beberapa pendapat ulama yang ada. Dasarnya adalah hadits Ibnu Abbas ؓ yang diriwayatkan oleh Musa bin Salamah ؓ. Dia bertutur, "Kami berada bersama Ibnu Abbas di Mekah. Aku berkata, 'Jika kami bersama kalian, kami akan shalat empat rakaat. Jika kami kembali ke tempat tinggal, kami akan shalat dua rakaat.' Dia berkata, 'Yang demikian itu merupakan sunah Abu Qasim.'"³⁾ Ibnu Abbas ؓ jika shalat di belakang imam, dia akan shalat empat rakaat. Jika shalat sendirian, dia shalat dua rakaat.⁴⁾

1. Lihat: Ibnu Baz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, jilid XII, hlm. 259-261.

2. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 146; Ibnu Baz, *Majmū' Fatāwā*, jilid XII, hlm. 260. Utsman pernah mengerjakan shalat secara lengkap dengan orang-orang pada waktu menunaikan ibadah haji pada masa-masa terakhir khilafahnya. Aisyah menegaskan bahwa dia pernah mengerjakan shalat secara lengkap saat melakukan perjalanan. Hal tersebut tidak memberatkan dirinya, sehingga tidak ada dosa untuk mengerjakan shalat secara lengkap bagi seorang musafir. Namun yang afdhal adalah mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi, karena beliau adalah penetap syariat sekaligus pengajar bagi umatnya. Lihat: Ibnu Baz, *Majmū' Fatāwā*, jilid XII, hlm. 260. Hadits Utsman di dalam kitab *Muslim*, no. 694-695.

3. Ahmad, *al-Musnad*, jilid I, hlm. 216. Al-Albani mengatakan (dalam *Irwā' al-Ghālīl*, jilid III, hlm. 21), "Pendapatku, sanad hadits ini shahih dan *rijalnya* pun shahih." Muslim meriwayatkan dengan lafal, "Bagaimana aku harus shalat jika aku sudah berada di Mekah sedangkan aku tidak shalat bersama imam?" Dia menjawab, "Dua rakaat adalah sunah Abu Qasim." (Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin wa Qashrihā*, *Bāb Shalāh al-Musāfirin wa Qashrihā*, no. 688.

4. Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin wa Qashrihā*, *Bāb Shalāh al-Musāfirin wa Qashrihā*, no. 17 (688). Lihat beberapa atsar di dalam *al-Muwaththa'* Imam Malik, jilid I, hlm. 149-150.

Imam Ibnu Abdul Barr رحمه الله menyebutkan, di dalam ijma' jumhur ahli fikih, jika seorang musafir bermakmum kepada orang yang bermukim dan mendapatkan satu rakaat, dia harus menyempurnakan shalat tersebut hingga empat rakaat.¹⁾ Dia mengatakan, "Kebanyakan mereka berpendapat bahwa jika seorang musafir melakukan takbiratul ihram di belakang imam yang bermukim sebelum imam itu mengucapkan salam, dia harus melakukan sebagaimana shalat imam itu, yakni mengerjakan shalat (empat rakaat) secara lengkap."²⁾

Dalil yang menegaskan bahwa seorang musafir jika shalat di belakang orang yang bermukim harus mengerjakan shalat secara lengkap, di antaranya sabda Nabi ﷺ berikut,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ فِيهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا.

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka janganlah kalian menyalahinya. Jika dia bertakbir, bertakbirlah"³⁾⁴⁾

Niat dalam Shalat Qashar atau Jama' dan Penyambungan Dua Shalat yang Dijama'

Para ulama berbeda pendapat: Apakah niat juga disyaratkan bagi shalat qashar atau shalat jama'? Syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله menuturkan, "Jumhur ulama tidak mensyaratkan niat, di antaranya Malik dan Abu Hanifah. Pendapat itu juga merupakan salah satu dari dua pendapat Madzhab Imam Ahmad, sebagaimana tercantum dalam teks-teks mereka. Pendapat lain menyatakan, niat tersebut disyaratkan, sebagaimana dipedomani oleh Imam Syafi'i رحمه الله dan mayoritas sahabat Imam Ahmad, seperti Kharraqi dan lain-lain. Pendapat pertama lebih berdasar. Namun, jika ada yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat tersebut, tidak perlu diingkari."⁵⁾

1. *At-Tamhîd*, jilid XVI, hlm. 311-312.

2. *Ibid.*, jilid XVI, hlm. 315.

3. Mutafaq 'alaih dari Abu Hurairah: al-Bukhari, *Kitâb al-Adzân, Bâb Iqâmah ash-Shaff min Tamâm ash-Shalâh*, no. 722; Muslim, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb I'timâm al-Ma'mûm bi al-Imâm*, no. 414.

4. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, Jilid III, hlm. 146; Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XII, hlm. 159 dan 260; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî'*, jilid IV, hlm. 519.

5. Ibnu Taimiyah, *Fatâwâ*, jilid XXIV, 16; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 119.

Ibnu Taimiyah رحمه الله melanjutkan, "Pendapat pertamalah yang benar, sesuai Sunah Nabi ﷺ. Beliau dan para sahabatnya pernah mengqashar shalat dan beliau tidak memberi tahu bahwa beliau akan mengqashar shalat sebelum melakukan shalat itu. Beliau pun tidak menyuruh mereka untuk berniat shalat qashar. Hal semacam itu pun terjadi ketika beliau menjama' shalat bersama mereka. Beliau tidak memberi tahu mereka sebelum shalat. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa beliau akan menjama' shalat ketika shalat pertama selesai dilaksanakan. Beliau mengajarkan, menjama' shalat itu tidak memerlukan niat di awal shalat yang pertama."¹

Ibnu Taimiyah رحمه الله menambahkan, "Ketika Nabi ﷺ menjama' dan mengqashar shalat bersama para sahabat, beliau tidak menyuruh seorang pun dari mereka untuk berniat jama' dan qashar. Beliau pun pernah keluar dari Madinah menuju Mekah. Saat itu beliau mengerjakan shalat dua rakaat tanpa dijama'. Kemudian beliau shalat Zhuhur bersama mereka di Arafah. Beliau memberi tahu mereka bahwa beliau akan mengerjakan shalat Asar setelahnya. Beliau pun mengerjakan shalat Asar bersama mereka. Mereka tidak berniat shalat jama', atau jama' taqdim. Demikian pula ketika beliau keluar dari Madinah. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat dengan mereka di Dzulhulaifah. Beliau tidak menyuruh mereka untuk berniat qashar."²

Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله mengatakan, "Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa niat tidak disyaratkan di awal shalat pertama, meski tetap diperbolehkan menjama' shalat sesuai shalat pertama jika memang memenuhi syarat pelaksanaan shalat jama', yaitu rasa takut, hujan, atau sakit."³ Jelaslah bahwa pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama itu adalah niat tidak disyaratkan di awal shalat pertama, baik itu untuk qashar maupun jama'.⁴

1. Ibnu Taimiyah, *Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 21. Lihat juga: *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf* yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 102.
2. Ibnu Taimiyah, *Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 50.
3. Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XII, hlm. 294.
4. Ibnu Taimiyah telah menarjihnya, sebagaimana diuraikan sebelumnya, juga Ibnu Baz dan as-Sa'di di dalam *al-Mukhtârât al-Jaliyyah*, hlm. 67; al-Mardawi, *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 62; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid IV, hlm. 523-525 dan 566; Ibnu Taimiyah, *al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, hlm. 113.

Adapun mengenai penyambungan (yakni tidak adanya pemisah) antara dua shalat yang dijama', sebagian ulama telah menjadikan penyambungan tersebut sebagai syarat. Ibnu Taimiyah dan as-Sa'di tidak mensyaratkan penyambungan keduanya.¹⁾

Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله mengatakan, "Yang wajib dikerjakan dalam jama' taqdim adalah penyambungan dua shalat. Jika harus ada jeda sedikit, tidak masalah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

'Shalatlah kalian seperti kalian melihatku shalat.'²⁾

Adapun pada jama' ta' khir terdapat pembahasan yang luas, karena shalat yang kedua dikerjakan pada waktunya. Namun yang afdhal tetap menyambungkan kedua shalat itu, sesuai contoh dan praktik Nabi ﷺ. Semoga Allah membukakan jalan bagi kita.³⁾ Wallâhu a'lam."⁴⁾

Beberapa Keringanan dalam Perjalanan

Ada satu kaidah syariat yang menyatakan, *al-masyaqqah tajlibut taisir*, 'kesulitan itu menarik kemudahan'.⁵⁾ Perjalanan merupakan bagian dari adzab, sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda,

1. Libat: *Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyah*, jilid XXIV, hlm. 51-54; Ibnu Taimiyah, *al-Rihîyârât al-Fiqhiyyah*, hlm. 112; Sa'di, *al-Mukhtârât al-Jalîyyah*, hlm. 68; *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 104.
2. Al-Bukhari, *Kutâb al-Adzân*, no. 631.
3. Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ Syaikh*, jilid XII, hlm. 295.
4. 'Allâmah Ibnu Utsaimin mengatakan, "Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa shalat yang dijama' itu digabungkan. Dia mengatakan, 'Jama' berarti penggabungan waktu. Artinya, menggabungkan waktu shalat kedua dengan shalat pertama: dua waktu menjadi satu waktu.' Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa nash dari Imam Ahmad yang menguatkan pendapatnya tersebut, bahwasannya tidak disyaratkan penggabungan antara dua shalat dalam jama' taqdim, demikian pula dalam jama' ta' khir. Yang lebih aman adalah tidak menjama' jika tidak bersambungan. Tetapi Syaikh Islam melihat hal itu memiliki kekuatan." (*asy-Syarh al-Mumtî'*, jilid IV, hlm. 568-569). Ada tiga pendapat mengenai hal ini: pertama, penggabungan kedua shalat itu bukan merupakan syarat jama' taqdim dan tidak pada jama' ta' khir, sebagaimana dilontarkan oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Kedua: penggabungan kedua shalat itu merupakan syarat baik dalam jama' taqdim maupun ta' khir, karena jama' itu berarti penggabungan, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa orang ulama. Ketiga: penggabungan kedua shalat ini disyaratkan dalam jama' taqdim dan tidak disyaratkan pada jama' ta' khir. Inilah yang populer dari Madzhab Hambali. Ibnu Utsaimin, *Asy-Syarh al-Mumtî'*, jilid IV, hlm. 578.
5. Sa'di, *Irsyâd Uhl al-Bashâ'ir wa al-Albâb*, hlm. 113; Sa'di, *Risâlah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 49-50.

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، وَتَوَمُّهُ، فَإِذَا قَضَىٰ نَهْمَتَهُ فَلْيَجْعَلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ.

"Perjalanan itu merupakan sepotong adzab yang menghalangi salah seorang dari kalian untuk mendapatkan makanan, minuman, dan tidur. Untuk itu, jika seseorang telah menyelesaikan urusan, bersegeralah kembali kepada keluarganya."^{1]}

Allah ﷻ sebagai Penentu hukum telah menetapkan berbagai keringanan dalam memberlakukan hukum-Nya, termasuk ketika seseorang tidak berada dalam kesulitan. Hukum ditetapkan, berkaitan dengan sebab-sebab yang umum, meskipun bentuknya berbeda. Hukum yang berlaku bagi individu juga diberlakukan bagi siapa saja secara umum. Mungkin inilah yang dimaksud oleh para ulama ketika mereka menyatakan, "Tidak ada pemberlakuan hukum bagi sesuatu yang jarang terjadi." Artinya, hal tersebut bukan berarti menyalahi teori syar'i atau menyalahi hukum yang sudah ditentukan. Inilah pokok yang harus diperhatikan.

Keringanan perjalanan yang paling utama dan paling banyak dibutuhkan, antara lain.

1. Qashar shalat. Perlu diingat, penyebab qashar shalat hanya perjalanan. Oleh sebab itu, perjalanan diidentikkan dengan qashar shalat karena pengkhususan qashar tersebut hanya padanya. Sehingga shalat empat rakaat diqashar menjadi dua rakaat.
2. Jama' shalat Zhuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya pada salah satu waktu kedua shalat yang saling berurutan tersebut. Pembahasan mengenai jama' shalat lebih luas daripada qashar shalat. Jama' memiliki beberapa sebab lain selain perjalanan, di antaranya sakit, istihadhah, hujan, jalanan berlumpur, angin kencang, udara dingin, dan lain-lain. Pelaksanaan shalat qashar lebih diutamakan dibanding pelaksanaan

1. Mutafaq alaih: al-Bukhari di dalam *Kitâb al-'Umrah, Bâb as-Safar Qiṭh'ah min al-'Adzâb*, (no. 1804); Muslim di dalam *Kitâb al-Imârah, Bâb as-Safar Qiṭh'ah min al-'Adzâb wa Istihbâb Ta'jil al-Musâfir Ba'da Qadhâ' Syughliḥ*, no. 1927.

shalat lengkap (dalam perjalanan), bahkan shalat secara lengkap bisa saja dimakruhkan jika tidak ada sebab. Sedangkan jama' di dalam perjalanan lebih baik tidak dikerjakan kecuali jika memang dibutuhkan, atau karena mengikuti shalat jamaah (yang kebetulan dijama' oleh imam). Maka, jama' shalat boleh saja dikerjakan kalau ada maslahat.

3. Membatalkan puasa Ramadhan, salah satu keringanan dalam perjalanan.
4. Shalat sunah di atas kendaraan atau sarana transportasi lainnya.
5. Shalat sunah bagi orang yang berjalan kaki.
6. Mengusap *khuffain*, penutup kepala, penutup wajah, dan sebagainya, selama tiga hari tiga malam. Mengenai hal itu, Ali bin Abi Thalib ؓ meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ telah menetapkan tiga hari tiga malam untuk musafir dan satu hari satu malam untuk orang yang mukim."¹ Sedangkan tayamum tidak disebabkan oleh perjalanan, meski tayamum itu sering dibutuhkan ketika dalam perjalanan daripada ketika bermukim. Demikian juga dengan memakan bangkai bagi orang yang terpaksa, berlaku umum, baik dalam perjalanan maupun tidak. Keadaan darurat semacam ini ternyata lebih banyak ditemukan dalam perjalanan.
7. Tidak mengerjakan shalat rawatib selama dalam perjalanan. Hal itu bukanlah kemakruhan bagi musafir, namun tetap dimakruhkan bagi orang mukim. Adapun shalat sebelum Subuh, shalat Witir, dan shalat sunah mutlak sebaiknya dikerjakan, baik oleh mukim atau musafir.
8. Pahala yang ditetapkan bagi musafir sebagaimana orang mukim menerima pahala, berdasarkan penegasan Nabi ﷺ melalui sabdanya,

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.

"Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, ditetapkan (pahala) baginya seperti yang dikerjakan oleh orang yang bermukim lagi sehat."²

1. Muslim, *Kitâb ath-Thahârah*, Bâb at-Tauqûf fi al-Mash' alâ al-Khuffain, no. 276.

2. Al-Bukhari, *Kitâb al-Jihâd wa as-Sair*, Bâb Yukâb li al-Musâfir Mitsl Mâ Kâna Ya'mal fi al-Iqâmah, no. 2996.

Maka, beberapa amalan yang biasa dia kerjakan ketika sedang bermukim, yang tidak bisa dikerjakan dalam perjalanan, pahalanya tetap mengalir baginya selama dia dalam perjalanan. Demikian pula jika dia sakit. Alangkah hal tersebut merupakan nikmat yang besar dan agung.

Sedangkan shalat Khauf bukan disebabkan oleh perjalanan. Tetapi shalat Khauf memang kebanyakan terjadi dan dilakukan di dalam perjalanan.^{1]}

Beberapa Macam dan Derajat Jama' Shalat

1. Jama' Shalat di Arafah

Abdullah bin Umar ؓ meriwayatkan, "Mereka menjama' shalat Zhuhur dengan Asar, sesuai ketentuan Sunah."^{2]} Di samping itu, Ibnu Umar ؓ jika tertinggal mengerjakan shalat bersama imam, dia menjama' shalatnya.^{3]}

Jabir ؓ di dalam sebuah hadits menuturkan mengenai Haji Wada', "Nabi ﷺ pernah berada di pertengahan sebuah lembah. Kemudian beliau berkhotbah di hadapan orang-orang. Lalu beliau mengumandangkan adzan, disusul iqamah. Beliau langsung mengerjakan shalat Zhuhur. Setelah itu beliau mengumandangkan iqamah lagi dan mengerjakan shalat Asar. Beliau tidak mengerjakan shalat apa pun di antara kedua shalat itu."^{4]}

Dalil yang menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat dan shalat Asar dua rakaat di antaranya adalah hadits Anas ؓ yang meriwayatkan, "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah ke Mekah. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat ketika kami kembali ke Madinah." Dalam sebuah lafal disebutkan, "Kami pernah keluar dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji."^{5]}

-
1. Lihat: as-Sa'di, *Irsyād 'Ulī al-Bashā'ir wa al-Albāb li Nail al-Fiqh bi Aqrab ath-Thuruq wa Aisār al-Asbāb*, hlm. 113-114, dengan sedikit perubahan.
 2. Al-Bukhari, *Kitāb al-Hajj, Bāb al-Jam' baina ash-Shalātain bi 'Arafah*, no. 1662.
 3. Al-Bukhari, *Kitāb al-Hajj, Bāb al-Jam' baina ash-Shalātain bi 'Arafah*, sebelum hadits no. 1662.
 4. Muslim, *Kitāb al-Hajj, Bāb Hajjah an-Nabi*, no. 1218.
 5. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitāb Taqshīr ash-Shalāh, Bāb Mā Jā 'a fi at-Taqsīr wa Kam Yuqīm Hattā Yuqashshir*, no. 1081; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirīn, Bāb Shalāh al-Musāfirīn wa Qashrihā*, no. 693. Takhrij ini juga sudah diberikan dalam pembahasan tentang qashar shalat di Mina.

2. Jama' Shalat di Muzdalifah.

Jabir رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ ketika kembali dari Arafah mengunjungi Muzdalifah, beliau mengerjakan shalat Maghrib dan Isya dengan satu adzan dan dua iqamah. Beliau tidak mengerjakan shalat sunah¹⁾ apa pun di antara kedua shalat tersebut.²⁾

Selain itu, Usamah bin Zaid رضي الله عنه meriwayatkan bahwa ketika Nabi ﷺ mendatangi Muzdalifah, beliau singgah dan berwudhu di situ. Beliau menyempurnakan wudhu. Ketika iqamah dikumandangkan, beliau langsung mengerjakan shalat Maghrib. Orang-orang pun menambatkan unta-unta mereka di rumah masing-masing. Lalu iqamah Isya dikumandangkan dan beliau mengerjakan shalat Isya. Beliau tidak mengerjakan shalat (sunah) apa pun di antara keduanya.³⁾

Abdullah bin Umar رضي الله عنه meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ pernah menjama' shalat Maghrib dan Isya. Tidak ada sujud (yang memisah) antara keduanya. Beliau mengerjakan shalat Maghrib tiga rakaat dan mengerjakan shalat Isya dua rakaat."⁴⁾

3. Jama' Taqdim dan Jama' Ta' khir

Ibnu Abbas رضي الله عنه meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ pernah menjama' shalat Zhuhur dengan Asar jika sedang dalam perjalanan⁵⁾, juga menjama' Maghrib dengan Isya."⁶⁾ Sedangkan Ibnu Umar رضي الله عنه meriwayatkan, "Nabi ﷺ pernah menjama' shalat Maghrib dengan Isya jika beliau benar-benar berkon-sentrasi dalam perjalanannya."⁷⁾⁸⁾ Di samping itu, Anas رضي الله عنه meriwayatkan,

1. Ibnu Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, jilid V, hlm. 721.
2. Muslim, *Kitâb al-Hajj, Bâb Hajjah an-Nabî*, no. 1218.
3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Hajj, Bâb al-Jam' baina ash-Shalâtain bi Muzdalifah*, no. 1672. Muslim, *Kitâb al-Hajj, Bâb al-Ifâdah min 'Arafât ilâ al-Muzdalifah wa Istihbâb Shalâtai al-Maghrib wa al-'Isya' Jami'an bi al-Muzdalifah fi Hâdzihi al-Lailah*, no. 1280.
4. Muslim, *Kitâb al-Hajj, Bâb al-Ifâdah min 'Arafât ilâ al-Muzdalifah wa Istihbâb Shalâtai al-Maghrib wa al-'Isya' Jami'an bi al-Muzdalifah fi Hâdzihi al-Lailah*, no. 1288.
5. *Idzâ Kâna 'alâ Zhahr Saîr*: jika beliau tengah berjalan (Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid II, hlm. 580).
6. Al-Bukhari, *Kitâb Taqshîr ash-Shalâh, Bâb al-Jam' fi as-Safar baina al-Maghrib wa al-'Isyâ'*, no. 1107.
7. *Idzâ Jadd bih as-Saîr*: memperhatikan dan berjalan cepat (*an-Nihâyah fi Gharibi al-Hadits*, jilid I, hlm. 244). Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Artinya bersungguh-sungguh." (Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid II, hlm. 580).
8. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb Taqshîr ash-Shalâh, Bâb al-Jam' fi as-Safar baina al-Maghrib wa al-'*

"Nabi ﷺ pernah menjama' shalat Maghrib dengan Isya di dalam perjalanan."¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan, "Terdapat tiga hadits dalam pembahasan mengenai hal itu²: (1) hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, dengan pembatasan, yaitu ketika konsentrasi atau buru-buru dalam perjalanan yang dilakukan; (2) hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, juga dengan pembatasan, yaitu ketika berjalan kaki; (3) hadits Anas رضي الله عنه, bersifat mutlak. Saya (penulis) menerjemahkan secara mutlak sebagai isyarat perbuatan yang bersifat mutlak, karena pembatasan itu merupakan salah satu bagian di antara bagian-bagian lain. Saya (penulis) seolah mendapatkan bahwa jama' shalat diperbolehkan di dalam perjalanan, entah itu berjalan kaki maupun berkendara, baik dengan tergesa-gesa maupun tidak."³

Para sahabat⁴ banyak yang merujuk ketentuan itu, sebagaimana diisyaratkan oleh hadits-hadits shahih yang jelas.⁵ Anas bin Malik رضي الله عنه

= 'Isyâ', no. 1106. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn, Bâb Jawâz al-Jam' baina ash-Shalâtain fi as-Safar*, no. 703.

1. Al-Bukhari, *Kitâb Taqshir ash-Shalâh, Bâb al-Jam' fi as-Safar baina al-Maghrib wa al-'Isyâ'*, no. 1107.

2. Yakni, al-Bukhari, di dalam *Bâb al-Jam' fi as-Safar baina al-Maghrib wa al-'Isyâ'*.

3. *Fath al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, jilid II, hlm. 580.

4. Para ulama berbeda pendapat mengenai jama' antara dua shalat di dalam perjalanan. Beberapa pendapat mereka antara lain:

Pertama, mayoritas ulama: jama' shalat secara mutlak diperbolehkan dalam perjalanan, yaitu di salah satu waktu dari Zhuhur dan Asar, atau Maghrib dan Isya. Banyak di antara para sahabat Nabi, tabi'in, dan ahli fikih, seperti ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Malik berpegang pada pendapat ini.

Kedua, Madzhab Abu Hanifah: jama' shalat tidak diperbolehkan, kecuali hari Arafah di Arafah dan malam Muzdalifah di Muzdalifah.

Ketiga, pendapat lain: jama' ta' khir saja yang dibolehkan, menurut salah satu riwayat Ahmad, Malik, dan menjadi pilihan Ibnu Hazm.

Namun yang benar adalah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil shahih yang jelas, yaitu pendapat yang pertama. (Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 127; *asy-Syarh al-Kabîr*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 85; Ibnu Taimiyah, *Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 22; Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 580; *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid V, hlm. 220; Ibnu Mutaqqin, *al-I'âm bi Fawâ'id 'Umdah al-Ahkâm*, jilid IV, hlm. 71)

5. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa melaksanakan shalat qashar dalam perjalanan pada waktunya itu lebih baik, jika memang tidak diperlukan untuk menjama'. Kebanyakan shalat Nabi dalam perjalanan dikerjakan pada waktunya. Beliau jarang menjama' shalatnya dalam perjalanan. Mengenai jama' shalat di Arafah dan Muzdalifah, telah ada kesepakatan dan penukilan secara mutawatir dari Sunah. Jama' tidak sama dengan qashar, karena qashar shalat itu merupakan sunah rawatib, sedangkan jama' merupakan keringanan yang datang secara khusus pada keadaan tertentu, sesuai keadaan. (lihat: Ibnu Taimiyah, *Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 19 dan jilid XXIV, hlm. 23 dan 27). Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah mengungkapkan, "Orang awam yang menyamakan qashar dengan jama', berarti dia tidak =

meriwayatkan, "Nabi ﷺ jika berangkat sebelum matahari tergelincir¹⁾, beliau akan mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu Asar. Beliau akan singgah (di suatu tempat) dan menjama' keduanya. Jika matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau terlebih dahulu mengerjakan shalat Zhuhur, kemudian baru menunggangi kendaraannya."²⁾

Dalam sebuah riwayat dari Hakim, di dalam *Arba'in*, disebutkan, "Beliau mengerjakan shalat Zhuhur dan Asar, kemudian berangkat."³⁾ Dalam riwayat Abu Na'im disebutkan, "Jika dalam suatu perjalanan kemudian matahari tergelincir, beliau melaksanakan shalat Zhuhur dan Asar secara keseluruhan. Kemudian berangkat."⁴⁾

Saya pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله mengatakan, "Hal itu menunjukkan bahwa jama' shalat harus selalu diperhatikan oleh orang yang akan melakukan perjalanan, baik itu sebelum maupun sesudah masuk waktu shalat. Jika dia berangkat sebelum masuk waktu shalat, hendaknya dia menjama' ta' khir shalatnya. Jika dia berangkat setelah masuk waktu shalat, hendaknya dia menjama' taqdim shalatnya. Hal ini merupakan perbuatan yang afdhal. Dia boleh memilih menjama' "

= mengerti Sunah Rasulullah dan pendapat para ulama," (Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 27. Lihat: Catatan pinggir Ibnu Qasim, dalam *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 396). Di dalam *al-Ishâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 85; al-Mardawi menyebutkan, "Meninggalkan jama' shalat lebih afdhal, menurut pendapat yang shahih dari Madzhab Hambali. Ada juga yang mengatakan, jama' shalat lebih afdhal." Sedangkan Muhammad bin Saleh Utsaimin mengungkapkan, "Yang benar adalah bahwa jama' shalat itu sunah jika ada sebabnya. Hal ini ditinjau dari dua sisi: (1) jama' shalat itu merupakan keringanan dari Allah, sedangkan Allah sendiri sangat senang jika keringanannya itu dimanfaatkan; (2) dalam pelaksanaan jama' terkandung sikap tunduk dan mengikuti Rasulullah: beliau selalu menjama' shalat ketika ada sebab yang membolehkan untuk menjama'." *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid IV, hlm. 548.

1. Ibnu Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, jilid V, hlm. 710.
2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb Taqshîr ash-Shalâh, Bâb Yu'akhkhar azh-Zhuhr ilâ al-'Ashr idzâ Irtahala qabla an Tazîgh asy-Syams*, no. 1111, dan *Bâb idzâ Irtahala ba'da Mâ Zâghat asy-Syams Shallâ azh-Zhuhr tsumma Rakiba*, no. 1112.
3. Di dalam *Bulûgh al-Marâm*, hadits no. 462; di dalam riwayat al-Hakim (*Arba'in*), al-Hafizh Ibnu Hajar mengemukakan, "Sanadnya shahih," (lihat: Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 583; Ibnu Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 477-480).
4. Dinisbatkan oleh Ibnu Hajar di dalam *Bulûgh al-Marâm*. Ash-Shun'ani, di dalam *Subul as-Salâm*, jilid III, hlm. 144, mengatakan, mengenai riwayat mustakhraj pada *Shahîh Muslim*, "Tidak ada komentar terhadapnya." Sedangkan di dalam *Irwâ' al-Ghalîl*, setelah menyebutkan beberapa jalannya, Al-Albani berkomentar, "Sebelumnya, ketegasan mengenai jama' taqdim telah dijelaskan dalam hadits Anas lewat tiga jalan periwayatan." (*Irwâ' al-Ghalîl*, jilid III, hlm. 32-34).

shalatnya (ta`khir atau taqdim), karena dua waktu shalat dijadikan satu. Jika dia melakukan shalat di awal waktu, atau di akhir waktu, tidak menjadi soal. Kemudian, dalam perjalanan atau ketika sakit, waktu shalat Zhuhur dan Asar disatukan, demikian pula waktu shalat Maghrib dan Isya. Namun tetap, yang afdhal untuk dilakukan adalah sebagaimana telah disampaikan sebelumnya."¹

Dalil yang mensyariatkan jama' taqdim di antaranya adalah hadits Mu'adz ؓ. Dia meriwayatkan, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Tabuk. Beliau mengerjakan shalat Zhuhur dan Asar secara bersamaan, juga Maghrib dan Isya secara bersamaan."²

At-Tirmidzi dan Abu Dawud pernah merinci keumuman pengertian jama' shalat, bersumber dari Mu'adz ؓ yang menuturkan, "Nabi ﷺ, saat Perang Tabuk berangkat sebelum matahari tergelincir. Beliau mengakhirkan shalat Zhuhur dan menggabungkannya dengan shalat Asar, menjama' kedua shalat itu. Jika berangkat setelah matahari tergelincir, beliau memajukan waktu shalat Asar pada waktu shalat Zhuhur. Beliau pun menjama' shalat Zhuhur dengan Asar. Setelah itu beliau meneruskan perjalanannya lagi. Jika beliau berangkat sebelum Maghrib, beliau mengakhirkan waktu shalat Maghrib dan mengerjakannya bersamaan dengan shalat Isya. Jika berangkat setelah Maghrib, beliau akan menyegerakan shalat Isya dan mengerjakannya bersamaan dengan shalat Maghrib."³

Tiga Derajat Jama' Shalat di dalam Perjalanan⁴

Pertama, jika seorang musafir beranjak di waktu shalat pertama, dia bisa berhenti saat waktu shalat kedua masuk. Dia mengerjakan kedua shalat tersebut dengan jama' ta`khir⁵. Inilah jama' yang ditegaskan di dalam dua

1. Saya mendengarnya dari Ibnu Baz ketika dia mengaji *Bulûgh al-Marâm*, hadits no. 462.
2. Muslim, kitab *Shalâh al-Musâfirîn*, *Bâb al-Jam' baina ash-Shalâtain fi al-Hadhar*, no. 106.
3. At-Tirmidzi, kitab *al-Jumu'ah*, *Bâb Mâ Jâ' a fi al-Jam' baina ash-Shalâtain*, no. 553; Abu Dawud, kitab *ash-Shalâh*, *Bâb al-Jam' baina ash-Shalâtain*, no. 1208 dan 1120. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid III, hlm. 38, no. 578, dan di dalam *Shahîh Sunan al-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 307, juga *Shahîh Sunan Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 330.
4. Lihat: Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 63.
5. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jama' shalat boleh dilakukan kapan pun, di waktu shalat =

kitab *Shahih* (Bukhari dan Muslim), bersumber dari Anas dan Ibnu Umar رضي الله عنه, sebagaimana uraian sebelumnya. Jama' shalat tersebut menyerupai jama' shalat di Muzdalifah.

Kedua, jika musafir berhenti singgah saat waktu shalat pertama dan berangkat lagi pada waktu shalat kedua, hendaklah dia melaksanakan shalat dengan jama' taqdim. Jama' shalat semacam ini menyerupai jama' shalat di Arafah. Ini pula yang ditegaskan dalam hadits Anas رضي الله عنه di dalam riwayat al-Hakim dan riwayat Muslim yang ditakhrij oleh Abu Na'im. Hadits Mu'adz رضي الله عنه pun menegaskan, di dalam *Sunan at-Tirmidzi* dan *Sunan Abi Dawud*, sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Ketiga, jika musafir berhenti singgah selama waktu kedua shalat tersebut, kebanyakan dari Sunah Nabi ﷺ menyebutkan bahwa beliau tidak menjama' keduanya. Beliau mengerjakan kedua shalat tersebut masing-masing pada waktunya. Beliau melakukan hal itu ketika berada di Mina dan dalam banyak perjalanan lain. Namun, terkadang beliau juga menjama'nya ketika singgah selama waktu kedua shalat tersebut, sebagaimana Mu'adz رضي الله عنه meriwayatkan bahwa mereka pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ saat Perang Tabuk. Rasulullah ﷺ menjama' shalat Zhuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya. Suatu hari beliau mengakhirkan shalat, lalu beliau pergi, kemudian menjama' shalat Zhuhur dengan Asar. Selanjutnya beliau masuk dan keluar lagi, beliau menjama' shalat Maghrib dengan Isya.¹

= yang dijama', termasuk di awal waktu, sebagaimana Rasulullah mengerjakannya ketika di Arafah. Terkadang beliau melakukannya di waktu shalat yang kedua ketika berada di Muzdalifah dan beberapa perjalanannya. Terkadang pula beliau menjama' kedua shalat itu di antara kedua waktu shalat tersebut. Kedua shalat tersebut pernah beliau kerjakan di akhir waktu shalat pertama dan juga pernah di awal waktu shalat kedua. Demikian seterusnya. Semuanya itu boleh dilakukan. Dasarnya adalah bahwa waktu yang dibutuhkan itu mencakup awal, pertengahan, dan akhir waktu-waktu shalat, berdasarkan kebutuhan maupun kemaslahaman. Di Arafah atau lainnya, jama' taqdim adalah sunah. Demikian juga dengan jama' shalat karena hujan, yang sunah dikerjakan adalah menjama' shalat, ketika hujan di waktu Maghrib. Madzhab Ahmad menentang hal itu, yaitu apakah boleh menjama' shalat karena hujan di waktu shalat kedua. (Lihat: Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatāwā*, jilid XXIV, hlm. 56).

1. An-Nasa'i, kitab *al-Mawāqit*, *Bāb al-Waqt alladzi Yajma' fih al-Musāfir baina ash-Zhuhr wa al-'Ashr*, no. 587; Abu Dawud, kitab *ash-Shalāh*, *Bāb al-Jam' baina ash-Shalātain*, no. 1206; Imam Malik, *al-Muwaththa'*, kitab *Qashr ash-Shalāh*, *Bāb al-Jam' baina ash-Shalātain fi al-Hadhar wa as-Safar*, jilid I, hlm. 143-144. Al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*, jilid I, hlm. 330, dan di dalam *Shahih Sunan an-Nasa'i*, jilid I, hlm. 196.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Secara lahir, hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam singgah di sebuah kemah dalam perjalanan. Beliau mengakhirkan shalat, kemudian keluar dan menjama' shalat Zhuhur dengan Asar. Setelah itu beliau masuk rumahnya, lalu keluar lagi dan menjama' shalat Maghrib dengan Isya. Masuk dan keluar itu berlaku di rumah. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan tidak dikatakan masuk dan keluar, tetapi berhenti singgah dan berkendara (melanjutkan perjalanan). Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam terkadang menjama' shalat dalam perjalanan dan terkadang tidak menjama'-nya. Maka, dapat diambil keterangan yang menunjukkan bahwa jama' shalat dalam perjalanan itu bukanlah sunah dalam perjalanan, tidak seperti qashar yang memang sunah dilakukan. Jama' hanya diamalkan sesuai kebutuhan, baik itu dalam perjalanan maupun tidak. Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam pernah menjama' shalat ketika tidak sedang dalam perjalanan. Maksudnya adalah agar umatnya tidak merasa berat dalam menjalankan ibadah mereka.

Seorang musafir boleh menjama' shalat jika memang dia perlu melakukannya, baik perjalanannya itu berlangsung pada waktu shalat kedua maupun pertama, terutama ketika dia kesulitan untuk berhenti, atau jika singgahnya itu untuk kebutuhan lain, seperti untuk tidur dan istirahat di waktu Zhuhur dan waktu Isya. Dia singgah di waktu Zhuhur untuk melepas lelah, namun dia tidak bisa tidur sambil merasakan kelaparan. Saat itu dia memerlukan istirahat, makan, dan tidur, sehingga dia terpaksa mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu shalat Asar, atau menyegerakan shalat Isya di waktu Maghrib. Setelah itu dia tidur agar bisa terbangun tengah malam untuk melanjutkan perjalanan. Dalam kondisi demikian atau semisalnya, orang boleh menjama' shalat. Sedangkan orang yang singgah beberapa hari di suatu perkampungan, atau kota yang keberadaannya hampir sama dengan penduduk di situ, dia hendaknya tidak menjama' shalat meskipun diperkenankan mengqashar shalat karena dia memang seorang musafir."¹

1. Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 64-65. Namun muridnya, Ibnu al-Qayyim, tidak melihat perlunya jama' shalat di waktu singgah. Lihat: Ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma'âd fî Hudâ Khair al-'Ibâd*, jilid I, hlm. 481. Sedangkan Ibnu Baz berpendapat bahwa jama' shalat bagi seorang musafir di waktu singgah itu tidak masalah, hanya tidak mengerjakannya itu yang afdhal (Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XII, hlm. 297).

Dalil pun menunjukkan bahwa seorang musafir boleh menjama' kedua shalatnya karena hajat tertentu ketika dia singgah dalam perjalanannya. Ini berdasarkan hadits Abu Jahifah ؓ yang pernah mendatangi Nabi ﷺ ketika beliau tengah singgah di Mekah, tepatnya di Abthah, pada peristiwa Haji Wada', di kemah berwarna merah yang terbuat dari kulit. Dia menuturkan, "Nabi ﷺ keluar di Hajirah dengan pakaian warna merah. Lalu beliau berwudhu dan Bilal ؓ mengumandangkan adzan. Beliau meletakkan tongkatnya kemudian maju dan menunaikan shalat Zhuhur dan Asar, masing-masing dua rakaat, di Batha', bersama mereka...."^{1]}

Imam an-Nawawi ؒ mengatakan, "Hadits tersebut merupakan dalil mengenai qashar dan jama' shalat dalam perjalanan, yang menunjukkan keafdhalan untuk memajukan waktu shalat kedua ke dalam waktu shalat pertama bagi orang yang hendak menjama' shalat ketika singgah di waktu shalat pertama. Jika di waktu shalat pertama dia masih di dalam perjalanan, hendaklah dia melaksanakan shalat pertama di waktu shalat kedua."^{2]} *Wallâhu a'lam.*^{3]}

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Wudhû*, *Bâb Isti'mâl Fadhl Wudhû* an-Nâs, no. 187; Muslim, *Kitâb ash-Shalâh*, *Bâb Sarr al-Mushallî*, no. 503.

2. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid IV, hlm. 468.

3. Muhammad bin Saleh Utsaimin menyebutkan perbedaan di antara ulama mengenai masalah jama' shalat bagi musafir, baik ketika dalam perjalanan maupun yang sedang singgah sebentar.

Pertama, seorang musafir tidak boleh menjama' shalat kecuali jika dia sedang menempuh perjalanannya dan tidak sedang singgah. Ibnu Utsaimin pun melontarkan dalil-dalil yang mereka gunakan.

Kedua, seorang musafir boleh menjama' shalat, baik ketika sedang singgah atau tengah dalam perjalanan. Dalil-dalil yang mereka pakai adalah sebagai berikut.

(a) Nabi pernah menjama' shalat ketika Perang Tabuk padahal beliau sedang singgah.

(b) Hadits Abu Jahifah yang secara tekstual di dalam dua kitab *Shahîh* (Bukhari-Muslim) menyebutkan bahwa Nabi pernah singgah di Abthah ketika menunaikan Haji Wada', lalu beliau mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat dan Asar dua rakaat.

(c) Makna umum hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi menjama' shalat Zhuhur dengan Asar dan shalat Maghrib dengan Isya di Madinah, bukan karena dalam kondisi takut atau dalam perjalanan.

(d) Jika bolehnya menjama' shalat karena alasan hujan atau yang semisalnya, maka akan lebih layak jika bolehnya itu berlaku di dalam perjalanan.

(e) Seorang musafir akan merasa kesulitan untuk mengerjakan setiap shalat pada waktunya, seperti karena kelelahan, minimnya air, dan sebagainya.

Lebih lanjut Ibnu Utsaimin mengemukakan, "Yang benar adalah bahwa seorang musafir diperbolehkan menjama' shalat. Bahkan, disunahkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Sebaliknya, bagi orang yang sedang singgah, boleh menjama'nya, tapi yang lebih utama tidak menjama'nya." (*asy-Syarh al-Mumtî 'alâ Zâd al-Mustaqqî*, jilid IV, hlm. 550-553).

Jama' Shalat bagi Orang Sakit

Orang sakit boleh menjama' shalatnya jika dia khawatir akan menemukan kesulitan kalau harus mengerjakan shalat dengan rakaat yang sempurna. Dasarnya adalah hadits Ibnu Abbas ؓ yang meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ menjama' shalat Zhuhur dengan Asar dan shalat Maghrib dengan Isya di Madinah, meski tidak dalam kondisi takut dan tidak ada hujan." Disebutkan dalam redaksi lain, "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur dan Asar secara bersamaan, juga Maghrib dan Isya secara bersamaan, bukan karena takut dan bukan pula karena dalam perjalanan." Ibnu Abbas ؓ ditanya, "Mengapa beliau melakukan hal tersebut?" Dia menjawab, "Beliau tidak ingin memberatkan umatnya." Dalam redaksi lain juga disebutkan, "Beliau tidak ingin menyulitkan umatnya, seorang pun."^{1]}

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan, "Aku pernah menjama' shalat sebanyak delapan rakaat bersama Rasulullah ﷺ di Madinah, dan juga menjama' shalat sebanyak tujuh rakaat, yaitu Zhuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya."^{2]}

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ mengatakan, "Jama' dilakukan karena beberapa faktor berikut: rasa takut, berada dalam perjalanan, dan turunnya hujan. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang sakit dibolehkan menjama' shalatnya."^{3]}

Imam Nawawi ؒ mengatakan, "Sebagian ulama berpendapat, hal itu menunjukkan jama' shalat karena sakit atau udzur lainnya. Itu pun merupakan pilihan dalam penafsirannya terhadap teks hadits, berdasarkan tindakan Ibnu Abbas ؓ dan persetujuan Abu Hurairah ؓ. Di samping itu, kesulitan bagi orang sakit lebih berat daripada sekedar hujan."^{4]}

1. Muslim, no. 49 –(705) dan no. 54 –(705). Takhrijnya sudah diuraikan sebelumnya.

2. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, kitab *Mawāqit ash-Shalāh*, *Bāb Ta'khīr azh-Zhuhr ilā al-'Ashr*, no. 543, *Kitāb at-Tathawwu'*, *Bāb Man Lam Yatathawwu' ba'da al-Maktūbah*, no. 1174; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin*, *Bāb al-Jam' baina ash-Shalātain fi al-Hadhar*, no. 55 –(705) dan no. 65 –(705).

3. Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 24.

4. *Syarh an-Nawawī 'alā Shahīh Muslim*, jilid V, hlm. 225–226. Lihat: Imam Umar bin Ali (atau Ibnu Mulaqqin), *al-I'lam bi Fawā'id 'Umdah al-Ahkām*, jilid IV, hlm. 80.

Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullâh mengatakan, "Yang benar adalah membawa pengertian hadits tersebut pada pemahaman bahwa Nabi ﷺ pernah menjama' beberapa shalat dimaksud karena kesulitan yang menghadang pada hari itu, baik karena sakit, cuaca yang sangat dingin, jalanan berlumpur, atau sebagainya. Hal tersebut dapat diketahui dari jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dan pertanyaan yang ditujukan kepadanya mengenai alasan jama' shalat yang dilakukan Nabi ﷺ: 'Agar beliau tidak memberatkan umatnya.' Sebuah jawaban yang luar biasa, tepat, dan memuaskan. *Wallâhu a'lam.*"¹⁾

Telah ada ketetapan dari Nabi ﷺ ketika beliau memerintahkan Hamnah binti Jahsy. Beliau menyuruhnya untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat Asar, mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat Isya, karena dia sedang mengalami istihadhah.²⁾ Seperti inilah gambaran jama' shalat.³⁾ Orang sakit yang dibolehkan menjama' shalat adalah dia yang merasakan kesulitan ketika mengerjakannya tepat waktu. Dia diberi pilihan untuk memilih jama' taqdim atau jama' ta' khir, sesuai kemudahan yang ada padanya. Jika kedua hal itu sama, ta' khir lebih utama⁴⁾. *Wallâhu al-Muwaffiq.*⁵⁾

1. Komentar Ibnu Baz terhadap *Fath al-Bâri*, karya Ibnu Hajar, jilid II, hlm. 24.
2. Abu Dawud, no. 287; At-Tirmidzi, no. 128. Al-Albani menilai hasan di dalam *Irwâ' al-Ghail*, no. 188. Takhrijnya sudah dibahas pada pembahasan tentang shalat orang sakit dan juga dalam thaharah wanita yang menjalani istihadhah.
3. Ibnu Qudamah rahimahullâh mengatakan, "Telah diriwayatkan dari Abu Abdullah, bahwasannya dia pernah berbicara tentang hadits Ibnu Abbas. Katanya, 'Menurut saya, itu merupakan keringanan bagi orang yang sakit dan wanita yang menyusui.'" Selain itu, Ibnu Qudamah mengatakan, "Jama' shalat diperbolehkan bagi wanita yang sedang istihadhah, orang yang besar, dan orang yang menderita penyakit sejenis itu." (Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 135-136. Lihat: *asy-Syarh al-Kabir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni* dan *al-Inshâf Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 90).
4. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 135-136; *asy-Syarh al-Kabir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni*, dan *al-Inshâf Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni* dan *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 90; Ibnu Qudamah, *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 460-462; Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ*, jilid I, hlm. 233, jilid XXII, hlm. 292, dan jilid XXIV, hlm. 14 dan 29.
5. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengemukakan, "Madzhab Imam Ahmad dan madzhab ulama lainnya, seperti sekumpulan sahabat Malik dan yang lainnya, berpendapat bahwa jama' shalat diperbolehkan dalam kesulitan, seperti orang yang sakit diperbolehkan menjama' kedua shalatnya. Malik dan sejumlah sahabat Syafi'i berpendapat demikian." (Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ*, jilid I, hlm. 433. Lihat: *ar-Raudh al-Murabba*, catatan pinggir Ibnu Qasim, jilid II, hlm. 398-400).

Jama' Shalat karena Hujan

Seseorang boleh menjama' shalat karena turun hujan yang menyulitkan. Dasarnya adalah hadits Ibnu Abbas ؓ yang meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ menjama' shalat Zhuhur dengan Asar dan shalat Maghrib dengan Isya di Madinah, bukan karena takut dan bukan karena hujan." Disebutkan dalam redaksi lain, "Bukan karena takut atau sedang dalam perjalanan." Dia pernah ditanya, mengapa beliau melakukan hal tersebut? Dia menjawab, "Beliau tidak ingin memberatkan umatnya."¹

Ibnu Taimiyah ؒ mengatakan, "Dalil tersebut menunjukkan boleh menjama' shalat karena ada hujan, rasa takut, dan sakit; teks lahiriahnya bertentangan dengan bolehnya menjama' shalat tanpa alasan, berdasarkan ijma', dan beberapa riwayat tentang waktu. Untuk itu, kandungan dalil akan memenuhi pencapaian hukumnya. Hadits yang membahas tentang jama' shalat bagi wanita istihadhah itu shahih, karena istihadhah adalah salah satu jenis penyakit."²

Ibnu Abbas ؓ menuturkan, "Tidak sedang dalam ketakutan maupun hujan." Al-Albani ؒ mengomentari redaksi tersebut, "Itu menunjukkan bahwa jama' shalat ketika hujan turun sudah dikenal pada masa Rasulullah ﷺ. Jika tidak, menafikan hujan dalam riwayat tersebut sebagai sebab dibenarkannya menjama' shalat tidaklah berfaidah. Renungkanlah!"³

Ibnu Abbas ؓ berkata, "Tidak sedang dalam ketakutan maupun hujan, tidak pula dalam perjalanan." Syaikh Islam Ibnu Taimiyah ؒ juga mengomentari redaksi tersebut, "Jama' yang disebutkan Ibnu Abbas ؓ tidaklah begini atau begitu. Untuk itu Ahmad menjadikannya sebagai dalil bahwa jama' dalam kondisi demikian lebih layak. Pembahasan ini mengenai jama' dalam kondisi tersebut ternyata lebih layak. Inilah sebagai bentuk peringatan dengan perbuatan. Jika seseorang menjama' shalatnya, kesulitannya akan hilang, tanpa ketakutan, hujan, dan perjalanan.

1. Muslim, no. 705. Takhrijnya sudah diuraikan dalam pembahasan tentang shalat orang sakit.

2. *Al-Muntaqî min Akhbâr al-Mushthafâ, Bâb Jam' al-Muqîm li Mathar au Ghairih*, jilid II, hlm. 4.

3. *Irwâ' al-Ghâlîl*, jilid III, hlm. 40.

Kesulitan yang timbul akibat tiga hal tersebut lebih layak untuk dihilangkan. Jama' karena alasan tersebut lebih layak dibandingkan dengan jama' karena alasan lain.¹⁾

Adapun jama' shalat karena hujan, dapat dilihat dari beberapa atsar²⁾ para sahabat dan tabi'in. Nafi' meriwayatkan tentang Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwa jika para umara menjama' shalat Maghrib dengan Isya karena hujan, dia pun ikut menjama' bersama mereka.³⁾

Hisyam bin Urwah meriwayatkan bahwa ayahnya (Urwah), Sa'id bin Musayyab, dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam bin Mughirah Makhzumi pernah menjama' shalat Maghrib dengan Isya di suatu malam ketika hujan turun. Mereka semua menjama' kedua shalat itu dan tidak ada satu pun yang menentangnya.⁴⁾

Musa bin Aqabah mengisahkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menjama' Maghrib dengan Isya (jama' ta' khir) ketika hujan turun. Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman, dan para pemuka pada zaman itu pun pernah menjama' shalat dan tidak ada satu pun yang menentangnya.⁵⁾

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله mengatakan, "Atsar-atsar tersebut menunjukkan bahwa jama' shalat karena hujan sudah biasa terjadi di Madinah pada masa sahabat dan tabi'in. Apalagi tidak ada satu riwayat pun bahwa ada seorang sahabat dan tabi'in yang mengingkari hal itu. Kesimpulannya, jama' shalat dibolehkan dengan landasan hukum yang mutawatir dan berlaku di tengah-tengah mereka. Akan tetapi hal itu tidak menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak menjama' kecuali karena alasan hujan. Beliau pun menjama' shalat karena alasan selain hujan. Beliau pernah

1. Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, jilid XXIV, hlm. 76.

2. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 132.

3. Imam Malik, *Muwaththa'*, *Kitāb Qashr ash-Shalāh fī as-Safar, Bāb al-Jam' baina ash-Shalātain fī al-Hadhar wa as-Safar*, jilid I, hlm. 145, no. 5; al-Baihaqi, jilid III, hlm. 168. Al-Albani menilainya shahih di dalam *Irwā' al-Ghālīl*, jilid III, hlm. 41, no. 583.

4. Al-Baihaqi, *al-Kubrā*, jilid III, hlm. 168. Al-Albani menilai sanadnya shahih di dalam *Irwā' al-Ghālīl*, jilid III, hlm. 40.

5. *Ibid.*

menjama' shalat bukan karena rasa takut dan hujan, sebagaimana yang beliau lakukan dalam perjalanan dan ketika berada di Madinah. Maka, penuturan Ibnu Abbas ؓ, "Beliau menjama' tidaklah begini atau begitu, bukan menafikan jama' shalat karena sebab-sebab tertentu, melainkan jama' tersebut sudah menjadi ketetapan baku. Di samping itu, beliau pernah menjama' shalat karena alasan lain, walau memang beliau pernah menjama' shalat karena alasan di atas."¹ *Wallâhu 'alam.*²

Ibnu Qudamah mengatakan, "Hujan yang membolehkan jama' shalat adalah hujan yang bisa membasahi pakaian hingga sulit untuk keluar rumah. Gerimis dan hujan kecil yang tidak membasahi pakaian tidak menyebabkan bolehnya jama' shalat. Salju dan embun kedudukannya sama dengan hujan."³

Jama' karena alasan hujan dan alasan lainnya yang lebih utama adalah jama' taqdim. Sebab, Para ulama salaf mempraktikkan hal tersebut. Selain itu, cara demikian lebih mudah bagi yang menjalankannya. Sudah jelas, jika jama' shalat itu dibolehkan maka waktu dua shalat itu menjadi satu waktu.⁴

Jama' Shalat karena Jalanan Berlumpur dan Angin Kencang

Abdullah bin Abbas ؓ pernah berkata kepada muadzinnnya saat turun hujan deras, "Jika engkau sudah mengucapkan '*Asyhadu anna Muhammadar Rasûlullâh*,' jangan diteruskan dengan, '*Hayya 'alâsh shalâh* (mari mendirikan shalat),' tetapi ucapkan '*Shallû fî buyûtikum*' (shalatlah di rumah kalian)." Orang-orang kala itu sepertinya menolak. Ibnu Abbas ؓ

1. Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 83.
2. Sebagian ahli fikih menyebutkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi pernah menjama' shalat Maghrib dengan Isya pada saat hujan turun. Mereka mengatakan, "Diriwayatkan oleh Najad dengan sanadnya." Al-Albani, di dalam *Irwâ' al-Ghhalil*, jilid III, hlm. 39, menyebutkan, "Hadits ini sangat dha'if." Dhiya' al-Maqdisi juga meriwayatkannya. Sedangkan Najad dijadikan sandaran hadits ini, termasuk dalam *Kitâb Kabîr* di dalam *as-Sunan*. Al-Albani tidak menyimpang kecuali pada sebagian kecil hadits-haditsnya. Dia juga tidak menemukan hadits mengenai itu." (*al-Irwâ' al-Ghhalil*, jilid III, hlm. 40).
3. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 133.
4. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 136; Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XXV, hlm. 230 dan jilid XXIV, hlm. 56; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mummi' 'alâ Zâd al-Mustaqni*, jilid IV, hlm. 563.

pun berkata, "Mengapa kalian semua heran dengan ini? Hal itu pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (Rasulullah). Shalat Jum'at itu wajib¹⁾ tapi aku tidak ingin memberatkan kalian sehingga kalian akan berjalan di lumpur dan tanah becek." Disebutkan juga dalam redaksi lain, "Muadz bin Ibnu Abbas mengumandangkan adzan pada hari Jum'at ketika turun hujan. Ibnu Abbas ؓ pun berkata, 'Aku tidak ingin kalian berjalan di tanah bertumpur dan licin.' ²⁾³⁾

Imam an-Nawawi ؒ berpendapat bahwa riwayat tersebut merupakan dalil untuk meringankan shalat jamaah karena turun hujan atau ada udzur yang lain. Pada hakikatnya, shalat jamaah sangat ditekankan jika tanpa udzur. Shalat jamaah juga disyariatkan bagi orang yang wajib melaksanakannya dan rela merasa kesulitan untuk mengerjakannya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Bagi orang yang mau, shalatlah di kediamannya."⁴⁾ Shalat jamaah juga disyariatkan di dalam perjalanan. Hadits tersebut juga menjadi dalil bahwa kewajiban shalat Jum'at menjadi gugur karena alasan hujan atau alasan lain yang sepadan.⁵⁾

Ibnu Qudamah ؒ mengemukakan, "Kalau jalanan becek yang bukan disebabkan oleh hujan, al-Qadhi mengutarakan, berdasarkan pendapat para sahabatnya, 'Termasuk juga dalam alasan karena kesulitannya sama dengan kesulitan yang ditimbulkan oleh hujan, yakni pada alas kaki dan pakaian.' Malik juga berpendapat demikian."⁶⁾

1. *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Mustim*, jilid V, hlm. 244.

2. Mustim, kitab *Shalâh al-Musâfirîn, Bâb ash-Shalâh fî ar-Rihâl*, no. 699. Takhrij hadits ini sudah diuraikan dalam pembahasan shalat jamaah mengenai alasan meninggalkan shalat Jum'at.

3. Kesimpulannya, jama' dua shalat dapat dikerjakan dalam beberapa keadaan berikut :

(1) Perjalanan dekat; (2) Keadaan sakit, yang jika tidak dijama' akan memberatkan dirinya. Termasuk di dalamnya wanita yang sedang mengalami istihadah; (3) Wanita menyusui, jika merasa kesulitan mencuci baju setiap kali akan shalat; (4) Hujan; (5) Jalanan berlumpur dan licin; (6) Angin kencang dan dingin; (7) Semua alasan yang membolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan jamaah. (Lihat: Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî 'alâ Zâd al-Mustaqni'*, jilid IV, hlm. 558; Ibnu Taimiyah, *al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, hlm. 112; *al-Inshâf fî Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 90).

Menjama' dua shalat tanpa alasan yang jelas termasuk dosa besar. (Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 84 dan jilid XXII, hlm. 31 dan 53-54).

4. Mustim, no. 698. Takhrijnya sudah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan shalat jamaah.

5. *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Mustim*, jilid V, hlm 213-216.

6. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 133.

Pendapat ini adalah yang paling benar. Becek bisa mengotori pakaian dan alas kaki, juga menyebabkan orang tergelincir jatuh. Hal itu mempersulit dirinya, juga pakaiannya, melebihi sekadar basah kuyup karena kehujanan. Dengan demikian, hujan ditetapkan sebagai alasan untuk meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjamaah, karena ia menimbulkan kesulitan bagi seseorang untuk memenuhi ketetapan hukum.¹⁾ Selain itu, jama' shalat juga boleh dilakukan ketika ada angin kencang pada malam yang dingin.²⁾

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang shalat jama' Maghrib dengan Isya pada saat turun hujan, bolehkah dilakukan karena udara yang sangat dingin atau angin kencang? Atau tidak boleh, kecuali hanya karena alasan hujan? Dia menjawab, "Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Menjama' shalat Maghrib dengan Isya dibolehkan karena hujan, angin kencang yang dingin, dan jalanan berlumpur. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat ulama yang paling benar. Secara lahir Madzhab Ahmad, Malik, dan lainnya berpendapat demikian. *Wallâhu a'lam.*"³⁾

Ibnu Taimiyah rahimahullah melanjutkan, "Hal itu lebih baik daripada mereka shalat di rumah, bahkan meninggalkan jama' shalat dengan mengerjakan shalat di rumah adalah bid'ah yang bertentangan dengan Sunah. Sebab, yang Sunah adalah mengerjakan shalat lima waktu di masjid dengan berjamaah. Itu lebih baik daripada shalat di rumah, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin."⁴⁾

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan jama' shalat Zhuhur dengan Asar, khususnya mengenai alasan-alasan yang membolehkan saat dalam kondisi berada di tempat tinggal. Sebagian ulama berpendapat, "Jama' shalat tidak boleh, kecuali shalat Maghrib dengan Isya, karena dalil yang ada menyebutkan pada malam saat turun hujan." Sebagian yang lain

-
1. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 133-134.
 2. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 134.
 3. Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 29.
 4. *Ibid.*, jilid XXIV, hlm. 30.

berpendapat, "Jama' shalat Zhuhur dengan Asar boleh dilakukan, karena redaksi yang digunakan tidak melarang untuk menjama' shalat saat turun hujan di siang hari. Yang menjadi alasan adalah sesuatu yang memberatkan. Oleh karena itu, kesulitan yang timbul, baik pada siang maupun malam, menjadi alasan bolehnya menjama' shalat."¹

Muhammad bin Qasim mengatakan, "Jama' shalat Zhuhur dengan Asar boleh dilakukan sebagaimana jama' Maghrib dengan Isya. Pendapat demikian diutarakan juga oleh al-Qadhi, Abu al-Khithab, asy-Syaikh, dan lain-lain. Al-Wazir tidak menyebutkan riwayat lain yang bersumber dari Ahmad. Riwayat tersebut dinilai shahih oleh lebih dari satu orang. Asy-Syafi'i juga berpendapat demikian."²

As-Sa'di mengatakan, "Yang benar, jama' shalat dibolehkan jika ada alasan. Jama' shalat tidak dibolehkan kalau tidak beralasan, tidak berurutan, dan tidak berniat."³

Syaikh Imam Ibnu Baz rahimahullah mengemukakan, "Jama' shalat mencakup masalah sangat luas. Jama' boleh dilakukan oleh orang sakit, boleh juga dilakukan oleh kaum muslimin di masjid mereka saat turun hujan atau jalanan berlumpur, yaitu Maghrib dengan Isya dan Zhuhur dengan Asar. Namun mereka tetap tidak diperbolehkan mengqashar shalat, karena qashar shalat itu hanya khusus bagi orang yang melakukan perjalanan. *Billâhi at-Taufîq*."⁴

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah juga menjelaskan bahwa adanya alasan menjadi suatu hal yang pokok dalam masalah ini. Jika ada alasan, jama' shalat Zhuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya dibolehkan. Alasan itu bisa karena sakit, dalam perjalanan, dan hujan deras, sebagaimana pendapat shahih para ulama. Namun, sebagian ulama melarang menjama' shalat Zhuhur

-
1. Lihat: Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî 'alâ Zâd al-Mustaqni*, jilid IV, hlm. 558.
 2. *Ar-Raudh al-Murabba'*, catatan pinggir Ibnu Qasim, jilid II, hlm. 402. Kedua pendapat di atas disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 132, dan di dalam *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 459; al-Mardawi, *al-Inshâf* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni* dan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 96.
 3. *Al-Mukhtârât al-Jaliyyah*, hlm. 68.
 4. Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid II, hlm. 289-290.

dengan Asar bagi orang yang berada di kampung halamannya karena hujan, jalanan berlumpur yang bisa menimbulkan kesulitan, dan lain-lain. Yang benar adalah jama' shalat Zhuhur dengan Asar dalam kondisi semacam itu dibolehkan, sebagaimana dibolehkannya jama' shalat Maghrib dengan Isya, karena lumpur dan hujan deras menimbulkan kesulitan. Tidak masalah jika shalat Zhuhur dan Asar dijama' taqdim, sebagaimana jama' shalat Maghrib dan Isya, baik itu di awal waktu maupun di tengah-tengah waktu kedua shalat tersebut.¹⁾

Shalat Asar, apa pun alasannya, tidak dapat dijama' dengan shalat Jum'at, karena shalat Jum'at adalah shalat khusus, berdiri sendiri, dengan persyaratan, bentuk, rukun, dan pahala tersendiri. Sunah Nabi hanya menyebutkan jama' shalat Zhuhur dengan Asar. Nabi ﷺ tidak pernah menjama' shalat Asar dengan Jum'at. Tidak ada satu riwayat pun tentang itu. Mengqiyaskan shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur adalah tidak benar.

Namun, jika seorang musafir telah mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Jum'at, dia tidak berdosa jika tidak mengerjakan shalat Jum'at bersama orang-orang yang mukim, termasuk menjama' shalat Zhuhur itu dengan Asar, karena seorang musafir tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at. Nabi ﷺ pun pernah menjama' shalat Zhuhur dengan Asar ketika Haji Wada', pada hari Jum'at, di hari Arafah, dengan satu adzan dan dua iqamah. Beliau tidak mengerjakan shalat Jum'at.

Perlu diingat, jama' shalat Jum'at dengan Asar tidak diperbolehkan, baik itu ketika dalam perjalanan, saat hujan deras, jalanan berlumpur, maupun karena alasan lain. Orang yang berhalangan namun sudah mengerjakan shalat Jum'at diwajibkan mengerjakan shalat Asar pada waktunya.²⁾ []

1. Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid II, hlm. 292.

2. Lihat, Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XII, hlm. 300 dan jilid XII, hlm. 301-303; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî 'alâ Zâd al-Mustaqni'*, jilid IV, hlm. 572.

“(Shalat yang diqashar itu merupakan) sedekah dari Allah untuk kalian. Terimalah sedekah-Nya.”
(HR. Muslim)

Bab 4

SHALAT KHAUF

Pengertian Shalat Khauf

Shalat secara etimologi berarti doa. Secara terminologi, shalat berarti ibadah kepada Allah ﷻ dengan ketentuan-ketentuan khusus dalam perkataan dan perbuatan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Disebut shalat karena mencakup doa yang mengandung unsur ibadah dan permohonan.¹⁾

Secara etimologi, *khauf* berarti takut. Ibnu Faris mengatakan, "Huruf *khâ'*, *wâw*, dan *fâ'* merupakan rangkaian huruf yang mengarah kepada pengertian takut dan khawatir. Kata-kata *khauf* dan *khîfah* merupakan bentuk mashdar (atau kata benda) dari kata kerja *khâfa*.²⁾

Secara terminologi, *khauf* berarti kegundahan hati karena khawatir sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi, atau khawatir sesuatu yang

-
1. Lihat: Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arab, Bâb al-Yâ'*, *Fashl ash-Shâd*, jilid XIV, hlm. 465; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 5. Telah dijelaskan secara rinci pada pembahasan tentang pengertian shalat dan kedudukannya dalam Islam.
 2. Ibnu Faris, *Mu'jam al-Maqâyis fî al-Lughah, Kitâb al-Khâ'*, *Bâb al-Khâ'* dan *al-Wâw wa Mâ Yusallitsuhumâ*, hlm. 336.

disukai akan hilang. Kegundahan yang dirasakan itu bisa berupa ketakutan yang dirasakannya dalam perjalanan.¹⁾

Ibnu Mulaqqin mengatakan, "*Khauf* adalah kesedihan karena sesuatu yang akan terjadi, sedangkan *huzn* adalah kesedihan karena peristiwa yang sudah berlalu."²⁾

Toleransi dan Kemudahan dalam Syariat Islam

Islam sudah diyakini sebagai agama kasih sayang, penuh berkah, sarat kebaikan dan hikmah. Islam juga merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai fitrah, akal, dan keberuntungan. Syariatnya bukanlah sesuatu yang tidak logis dan dicela oleh ilmu pengetahuan yang benar. Hal itu sangat membuktikan bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah ﷻ merupakan sesuatu yang berlaku, nyata, dan sesuai dengan setiap ruang dan waktu.³⁾

Dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits Nabi telah banyak menunjukkan kemudahan dan toleransi syariat Islam dalam menghilangkan kesulitan, di antaranya.

1. Dalil-dalil al-Qur'an, terhimpun dalam dua macam.

Pertama, Ayat-ayat yang menafikan adanya kesulitan. Di antaranya, Allah ﷻ berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Allah tidak akan menjadikan satu kesulitan pun bagi kalian untuk menjalankan perintah agama." (QS. al-Hajj [22]: 78)

Allah ﷻ sama sekali tidak menciptakan sesuatu yang menyulitkan dan memberatkan dalam pelaksanaan agama. Yang Dia ciptakan justru sesuatu

1. Dr. Muhammad Ruwas, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, hlm. 180.

2. *Al-I'lam bi Fawā'id 'Umdah al-Ahkām*, jilid IV, hlm. 281 dan 349.

3. Lihat: Abdurrahman bin Nashir Sa'adi, *ad-Durrah al-Mukhuashirah fi Mahasin ad-Din al-Islami*, hlm. 17, 19, dan 39.

yang paling mudah dikerjakan. Perintah-Nya merupakan amalan yang mudah dilaksanakan oleh setiap jiwa, bukan perintah yang sulit dilakukan. Jika pelaku amalan itu berada pada kondisi yang memberatkannya untuk menjalankan perintah, Allah ﷻ memberinya kemudahan. Kemudahan itu bisa berupa penghapusan sebagian kewajiban tersebut atau malah keseluruhannya. Dari ayat tersebut bisa ditarik satu ketetapan Ushul Fikih, yaitu *kesulitan menyebabkan adanya suatu kemudahan*, dan *keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang*. Dari ketetapan itu juga muncul kaidah-kaidah Ushul Fikih lain yang tertulis dalam buku-buku tentang hukum fikih.¹¹

Allah ﷻ berfirman,

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾

"Allah tidak hendak menyulitkan kalian tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur." (QS. al-Mā'idah [5]: 6)

Allah ﷻ tidak membebankan kesulitan atau satu kesusahan pun kepada kita dalam syariat-Nya. Syariat Allah ﷻ merupakan cerminan kasih sayang-Nya bagi para hamba.²¹

Allah ﷻ berfirman,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

1. Lihat: Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalâm al-Mannân*, hlm. 547.

2. *Ibid.*, hlm. 224.

***"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk mengalahkan orang-orang yang berbuat baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. at-Taubah [9]: 91)¹**

Ayat tersebut merupakan dasar penghapusan kewajiban bagi orang yang tidak mampu menjalankannya. Ketidakmampuan seseorang menyebabkan penghapusan suatu kewajiban baginya. Terkadang, kewajiban itu diganti dengan kewajiban lain, atau terkadang dilakukannya sesuai kemampuan. Ketidakmampuan seseorang itu dilihat dari sisi harta maupun kondisi fisiknya. Dari ayat ini disimpulkan satu kaidah hukum: orang yang berbuat baik kepada orang lain dengan dirinya, hartanya, atau lainnya, kemudian akibat kebbaikannya itu muncul kekurangan atau kerusakan, maka dia terlepas dari tanggung jawab. Bagi orang yang berbuat baik, tidak bisa disamakan dengan orang yang bersalah; dia berbeda dengan orang yang melampaui batas dan berlebihan, yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.²

Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

***"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Orang itu mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa atas (kejahatan) yang dilakukannya."* (QS. al-Baqarah [2]: 286)³**

Asal dari perintah dan larangan adalah suatu yang tidak memberatkan siapa pun, bahkan merupakan penenang jiwa, penyegar raga, dan penolak bahaya. Allah ﷻ menetapkan perintah bagi para hamba-Nya sebagai tanda

1. Lihat juga QS. an-Nūr [24]:61, QS. al-Ahzâb [33]:37-38, dan QS. al-Fath [48]:17.

2. Lihat: Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahmân fi Tafsir Kalâm al-Mannân*, hlm. 248.

3. Lihat juga QS. al-A'râf [7]: 42; QS. al-Mu'minûn [23]: 57-62; QS. al-Baqarah [2]: 33; QS. ath-Thalâq [65]: 71; QS. al-An'âm [6]: 152.

kasih sayang dan kebaikan dari-Nya. Untuk itu, jika muncul kesulitan dalam pelaksanaan taklif maka muncullah keringanan dan kemudahan, yakni dengan penghapusan taklif itu baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Keringanan itu bisa dilihat contohnya pada orang sakit, musafir, orang yang sedang mengalami ketakutan, dan lain-lain.¹ Ayat-ayat yang menerangkan hal ini banyak ditemukan.

Kedua, Ayat-ayat yang mengisyaratkan adanya kemudahan dan keringanan. Antara lain, Allah ﷻ berfirman,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

"Allah menghendaki kemudahan pada kalian. Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian." (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Allah ﷻ hendak memudahkan jalan bagi kalian untuk sampai kepada ridha-Nya. Segala perintah-Nya berada pada tingkat dasar kemudahan yang paling bisa dijangkau. Jika terdapat hal yang memberatkan hamba-Nya, Dia memberinya kemudahan, yaitu dengan penghapusan taklif atau dengan berbagai keringanan. Kemudahan itu berlaku secara global, tidak spesifik. Bagaimana mungkin keringanan itu berlaku spesifik, padahal syariat bersifat global? Untuk itu, keringanan yang Allah ﷻ berikan itu juga bersifat global dan berlaku bagi setiap keringanan dan kemudahan.²

Allah ﷻ berfirman,

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

"Allah hendak meringankan kalian. Dan, manusia diciptakan sebagai makhluk lemah." (QS. an-Nisâ` [4]: 28)

Allah ﷻ menetapkan perintah dan larangan-Nya bagi kalian dengan kemudahan. Jika kalian menemui kesulitan dalam menjalankan syariat-Nya yang terdiri dari perintah dan larangan itu, Dia membolehkan kalian menjalankannya sesuai kemampuan kalian hingga syariat itu terlaksana.

1. Lihat: as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahmân fi Tafsir Kalâm al-Mannân*, hlm., 120.

2. *Ibid.*, hlm. 87.

Demikian itu merupakan rahmat-Nya, kebaikan-Nya yang menyeluruh, ilmu-Nya, dan kebijaksanaan-Nya bagi setiap segi kelemahan manusia yang terdapat pada kondisi fisik, kehendak, tekad, iman, dan kesabaran. Untuk itu, Allah menetapkan keringanan untuk menutupi kelemahan hamba-Nya, kelemahan yang diakibatkan oleh kelemahan iman, kesabaran, dan fisik.¹

Allah ﷻ berfirman,

وَيُسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ

"Dan, Kami memudahkanmu agar engkau mendapatkan kemudahan." (QS. al-A'lâ [87]: 8)

Ayat ini sebagai pertanda besar bahwa Allah ﷻ memberikan kemudahan bagi Rasulullah ﷺ dalam menjalankan semua perintah-Nya. Allah ﷻ menjadikan syariat dan agama-Nya sebagai suatu kemudahan.²

Allah ﷻ berfirman,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

"Sesungguhnya kesulitan itu disertai kemudahan. Sesungguhnya kesulitan itu disertai kemudahan." (QS. al-Insyirâh [94]: 5-6)

Ini pun merupakan pertanda besar bahwa setiap suatu perkara yang mengandung kesulitan pasti akan disertai kemudahan. Sebagaimana jika ditemukan kesulitan ketika memasuki lubang biawak, pasti terdapat kemudahan untuk mengeluarkannya. Allah ﷻ berfirman,

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Allah akan mendatangkan suatu kemudahan setelah suatu kesukaran." (QS. ath-Thalâq [65]: 7)

Penggunaan alif dan lâmm (ta'rîf) pada kata "al-'usr" (kesulitan) dalam ayat ke-5 dan ke-6 surah al-Insyirâh menunjukkan makna satu. Sedangkan kata "yusr" (kemudahan) yang di-tankîr (tanpa alif dan lâmm ta'rîf)

1. Lihat: as-Sa'dî, *Taisîr al-Karîm ar-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Mannân*, hlm. 175.

2. *Ibid.*, hlm. 921.

menunjukkan pengertian yang berulang-ulang. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Pen-ta'rîf-an kata "al-'usr" yang mengandung arti mencakup semua jenis kesulitan, menunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang berada pada puncak kesulitan tertentu pada akhirnya akan dapat diselesaikan dengan adanya kemudahan.¹⁾

2. Dalil berupa Sunah Nabi, di antaranya.

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا،
وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا: بِالْعُدْوَةِ، وَالرُّوحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلِيلَةِ [الْقَصْدُ
الْقَصْدُ تَبْلُغُوا].

"Sesungguhnya agama itu mudah. Seseorang tidak diperkenankan berlebihan dalam menjalankan ketentuan agamanya kecuali dia terancam terputus dari ketentuan tersebut.²⁾ Maka, bersikaplah pertengahan, dekatkanlah diri kepada Allah, beritakan kegembiraan, dan mintalah pertolongan, pagi dan sore hari, serta³⁾ pada sedikit

1. Lihat: as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, hlm. 929.

2. *Wa lan yusyaddaddin ahadun illa ghalabah*, mengandung arti bahwa seseorang tidak diperkenankan tenggelam dalam menjalankan amaliyah agamanya dan meninggalkan aktivitas sosial, kecuali dia terancam meninggalkan ketentuan agama tersebut. Ketentuan ini bukan berarti melarang seseorang menjalankan ibadahnya secara sempurna. Sebab, hal itu sangat terpuji. Tapi, dia dilarang bersikap berlebihan yang akhirnya mendatangkan kebosanan, bersikap melampaui batas dalam menjalankan ibadah sunah dan menyebabkan amalan yang lebih utama terabaikan, atau mengeluarkan yang wajib dari waktunya. Misalnya, seseorang melaksanakan shalat sunah sepanjang malam sehingga pada akhir malam dia tidak dapat menahan rasa kantuk. Akhirnya dia tertidur dan tertinggal dari shalat Subuh berjamaah, waktu shalat Subuh sudah habis, atau matahari sudah meninggi. (Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, jilid I, hlm. 94).

3. *Al-ghudwah*: permulaan siang. *Ar-rauhah*: akhir siang setelah matahari tergelincir. *Ad-duljah*: menuju akhir malam – ada yang mengatakan, perjalanan sepanjang malam. Waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang paling baik bagi musafir. Rasulullah seolah berbicara kepada orang yang sedang melakukan perjalanan menuju suatu tujuan. Beliau hendak mengingatkan tentang waktu-waktu aktivitasnya, karena musafir jika melakukan perjalanan siang-malam, niscaya dia akan menjadi lemah dan perjalanannya akan terhenti jika dia terus melakukan perjalanannya karena memang tidak menemukan kesulitan. Perumpamaan yang baik ini menunjukkan bahwa dunia merupakan tempat persinggahan menuju akhirat. Waktu-waktu yang tersedia di dunia merupakan ajang yang baik bagi raga untuk melakukan ibadah. (Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, jilid I, hlm. 95).

akhir malam. Ambillah jalan tengah! Ambillah jalan tengah,¹⁾ niscaya kalian akan sampai.”²⁾

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ.

“(Aturan) agama yang paling disukai Allah adalah yang mengandung kebenaran (hanifiyyah) dan toleransi.”³⁾

Maksudnya, kriteria agama yang paling disukai adalah kebenaran (hanifiyyah). Sebetulnya semua kriteria agama disukai, akan tetapi “toleransi”-atau kemudahan-merupakan kriteria yang paling disukai Allah ﷻ. Kebenaran (al-hanifiyyah) merupakan agama Ibrahim. Kata *hanif* secara bahasa berarti bagian dari agama Ibrahim. Ibrahim dikatakan Hanif, karena beliau cenderung pada kebenaran daripada kebatilan. Asal pengertian *al-hanf* (atau *hanif*) adalah kecenderungan, sedangkan *as-samhah* atau toleransi adalah kemudahan. Artinya, pekerjaan didirikan di atas kemudahan.⁴⁾

Usamah bin Syarik ﷺ meriwayatkan bahwa dirinya menyaksikan orang-orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah ﷺ, “Berdosakah kami jika melakukan hal ini? Atau berdosakah kami jika melakukan hal itu?” Rasulullah ﷺ menjawab,

عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَى مَنْ اقْتَرَضَ مِنْ عَرْضِ أَحِبِّهِ شَيْئًا فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجَ.

1. Seorang hamba akan lebih baik jika tidak memaksakan dirinya dalam beribadah sehingga membuat dirinya menjadi lemah dan akhirnya terputus dari ibadah tersebut. Hendaknya dia bersikap lembut dan bertahap agar amalnya berkelanjutan dan tidak terputus. (Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid I, hlm. 95).
2. Al-Bukhari, *Kitâb al-Îmân, Bâb ad-Dîn Yusr*, hadits no. 39. Juga terdapat antara dua hadits dalam *Kitâb ar-Riqâq, Bâb Katfa Kâna 'Âisy ad-Nabî wa Ashhâbih wa Takhallithim 'an ad-Dunyâ*, hadits no. 6463.
3. Al-Bukhari, *Kitâb al-Îmân, Bâb ad-Dîn Yusr*, hadits no. 39. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Fath al-Bâri*, jilid I, hlm. 94 mengatakan, “Hadits mu’allaq ini tidak disandarkan oleh penulis di dalam Kitab *Shahîh al-Bukhârî*, karena persyaratannya tidak terpenuhi. Memang benar, hadits ini bersambung dalam Kitab *al-Adab al-Mufrad* (hadits no. 287, yang juga dihubungkan oleh Ahmad bin Hambal pada hadits no. 2107) dan lainnya, dengan sanad hasan. *Fath al-Bâri*, jilid I, hlm. 94. Al-Albani menilai hasan hadits tersebut bagi hadits lainnya, *Shahîh al-Adab al-Mufrad*, hlm. 122, dan *Silsilah Ahl Ahādîts ash-Shahîhah*, hadits no. 881; lihat juga pada kitab yang sama, hadits no. 1635.
4. Lihat: Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid I, hlm. 94.

"Wahai para hamba Allah, Allah menciptakan kesulitan hanya bagi seseorang yang mengambil kemuliaan saudaranya. Itulah kesulitan sesungguhnya."

Mereka bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berdosakah kami jika berobat?" Beliau menjawab,

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا
الْهَرَمَ.

"Wahai para hamba Allah, berobatlah kalian, karena Allah tidak menciptakan satu penyakit pun tanpa Dia ciptakan obatnya, kecuali masa tua."

Mereka pun kembali bertanya, "Pemberian apa yang terbaik bagi seorang hamba?" Rasulullah menjawab, "Akhlak yang baik."¹

Anas ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفُرُوا.

"Permudahlah, jangan kalian persulit. Sampaikanlah berita gembira, jangan kalian buat lari (orang-orang)."²

Abu Musa al-Asy'ari ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengutusnyanya bersama Mu'adz bin Jabal ؓ ke Yaman. Beliau bersabda,

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تَنْفُرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا.

"Permudahlah, jangan kalian persulit. Sampaikanlah berita gembira, jangan kalian bikin lari (orang-orang). Saling mengingatkanlah, jangan kalian saling berselisih."³

1. Ibnu Majah, dengan redaksi hadits darinya, *Kitâb ath-Thibb, Bâb Mâ Anzala Allâh Dâ'an illâ Anzala lahu Syifâ*, no. 4336; Ahmad, jilid IV, hlm. 287; al-Hakim, jilid IV, hlm. 198; al-Albani menilainya sebagai hadits shahih dalam *Shahih Sunan Ibn Mâjah*, jilid III, hlm. 158. Lihat: *Silsilah al-Ahâdits ash-Shahîhah*, no. 433.
2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-'Ilm, Bâb Mâ Kâna an-Nabî Yasakhawwalahum bi al-Mau'izhah wa al-'Ilm kai lâ Yanfirû*, no. 69; Muslim, *Kitâb al-Jihâd, Bâb al-Amr bi at-Taisîr wa Tark at-Tanfîr*, no. 1734.
3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Maghâzî, Bâb Ba'ts Abî Mûsâ wa Mu'âdz ilâ al-Yaman qabla Hajjah al-Wadâ'*, no. 4344; Muslim, *Kitâb al-Jihâd, Bâb al-Amr bi at-Taisîr wa Tark at-Tanfîr*, no. 1733.

An-Nawawi rahimahullah berkata, "Beberapa lafal dalam hadits tersebut merupakan perpaduan antara suatu aktivitas dan kebalikannya. Sebab, seseorang terkadang melakukan dua aktivitas tersebut dalam dua waktu berbeda.

Seandainya beliau hanya mengatakan, 'Yassirû (permudahlah),' hal itu bisa saja berlaku bagi orang yang memberikan kemudahan satu kali dan memberikan kesulitan berkali-kali. Namun, ketika kata tersebut diikuti kata 'Wa lâ tu'assirû' (dan janganlah kalian mempersulit), maka aktivitasnya terbatas pada mempermudah, tidak sampai mempersulit. Dan, inilah yang diharapkan. Demikian juga yang dikatakan pada, 'Permudah dan janganlah kalian persulit. Saling mengingatkanlah, jangan kalian berselisih.'¹ Dan, masih banyak lagi hadits-hadits mengenai hal itu."²

3. Teladan para sahabat dan tabi'in mengenai kemudahan dan toleransi.

Para sahabat adalah orang yang menyesuaikan tindakannya dengan al-Qur'an dan Sunah. Banyak riwayat yang menuturkan bahwa mereka menerapkan syariat Islam sesuai dengan maksud dan tujuan Islam sejak pertama kali datang. Mengenai hal ini, Ibnu Mas'ud rahimahullah mengatakan, "Jika ada di antara kalian yang menjalankan Sunah, hendaklah dia menjalankannya sesuai dengan yang dijalankan oleh orang yang telah tiada (yakni sahabat) karena orang yang masih hidup tidak dijamin bebas dari fitnah.

Mereka (yang telah meninggal) itulah para sahabat Muhammad. Mereka merupakan orang-orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit merasa terbebani, dan paling lurus dalam memegang petunjuk. Mereka dipilih oleh Allah swt untuk menyertai Nabi-Nya (dan untuk menegakkan agama-Nya). Ketahuilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak mereka. Sebab, mereka berada di atas petunjuk yang lurus."³

1. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid XI, hlm. 284.

2. Lihat: Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamid, *Raf' al-Haraj fi asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, hlm. 75-86. Dia menyebutkan tiga puluh dalil dari Sunah mengenai upaya penghilangan kesulitan ini.

3. Atsar ini datang dalam berbagai riwayat: diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr di dalam *Jâmi' Bayân al-'Ilm wa Fadhlîh*, jilid II, hlm. 946, no. 1807 dan 1810. Lihat: Ibnu al-Qayyim, *Ighâtsah al-Lahafân*, jilid I, hlm. 159; al-Haitsami, *Majma' az-Zawâ'id*, jilid I, hlm. 181.

Berbagai keterangan di atas—yang dihimpun dari al-Qur'an, Sunah, dan atsar sahabat—menunjukkan adanya penafian kesulitan bagi umat, dan menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang mudah dan toleran.¹⁾

Dalil Shalat Khauf dalam al-Qur'an, Sunah, dan Ijma'

Al-Qur'an: Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ
يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ
تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا
أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٢٥﴾

"Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, hendaklah segolongan mereka berdiri (shalat) bersamamu sambil menyandang senjata. Kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum mengerjakan shalat. Lalu hendaklah mereka shalat bersamamu dan hendaklah mereka bersiap siaga sambil menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Tidak ada dosa bagi kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kalian sakit; dan siap

1. Lihat: Dr. Ibnu Hamid, *Raf' al-Haraj fi asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*, hlm. 87; Dr. Ya'qub Abdul Wahab, *Raf' al-Haraj fi asy-Syari'ah al-Islâmiyyah Dirâsah Ushûliyyah Ta'shiliyyah*, hlm. 68.

siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.” (QS. an-Nisâ` [4]: 102).

Sunah: Beberapa hadits shahih menegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Khauf bersama para sahabat beberapa kali dengan beragam cara pelaksanaan.¹⁾

Ijma': Para sahabat telah sepakat untuk mengerjakannya. Mereka pernah mengerjakannya saat merasa takut. Ali ﷺ pernah mengerjakannya pada malam Perang Shiffin. Demikian juga Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'id bin Ash, dan Hudzaifah ﷺ.²⁾ Ijma' ini menafikan berbagai pendapat yang menyimpang dan bertentangan dengan perbuatan para sahabat tersebut.³⁾

Cara Pelaksanaan Shalat Khauf

Banyak hadits yang menerangkan cara pelaksanaan shalat Khauf.⁴⁾ Yang benar adalah yang ditegaskan oleh Nabi ﷺ bahwa shalat Khauf

1. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 296; Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabir*, yang dicetak berbarengan dengan kitab, *al-Muqni*' dan *al-Inshâf li Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 114.
2. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, 297; Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 114; catatan pinggir Ibnu Qasim, *ar-Raudh al-Murabba*', jilid II, hlm. 411; Bassam, *Taisir al-'Allâm: Syarh 'Umdah al-Ahkâm*, jilid I, hlm. 348; Ibnu Mulaqqin, *al-I'âm bi Fawâ'id 'Umdah al-Ahkâm*, jilid IV, hlm. 350; *asy-Syarh al-Kabir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni*' dan *al-Inshâf*, jilid V, hlm. 115.
3. Seperti ungkapan orang, “Shalat Khauf itu hanya khusus bagi Nabi dan orang-orang yang shalat bersamanya (kala itu). Shalat Khauf tidak lagi berlaku setelah beliau wafat, berdasarkan uraian Abu Yusuf. Uraianannya itu tidak beralasan, karena Allah telah memerintahkan untuk mengikuti dan meneladani Nabi. Kita mutlak harus mengikutinya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan baginya. Nabi pun pernah bersabda, “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.” (al-Bukhari, no. 6008 dan Muslim, no. 674). Para sahabat sama sekali tidak mengkhususkan shalat itu hanya bagi Nabi. Al-Muzanni mengklaim bahwa shalat Khauf itu telah dinasakh, karena tidak pernah dikerjakan ketika Perang Khandaq. Pernyataan tersebut sebetulnya dapat dijawab, karena shalat Khauf memang belum disyariatkan saat itu. Ia disyariatkan setelah Perang Khandaq. Imam Malik berpendapat, “Shalat Khauf tidak boleh dikerjakan kalau tidak dalam perjalanan.” Di dalam *al-Mufham li Mâ Asykala min Talkhish Kitâb Muslim*, Imam Qurthubi menyebutkan bahwa Nabi pernah mengerjakan shalat Khauf di perkebunan kurma, di gerbang Madinah. Para ulama ada yang berpendapat bahwa shalat Khauf itu ditangguhkan pelaksanaannya sampai waktu aman, tidak boleh dikerjakan saat ketakutan terjadi, sebagaimana Rasulullah pernah melakukannya saat peristiwa Perang Khandaq. Jawaban yang lain adalah, tindakan Rasulullah tersebut terjadi sebelum datang perintah shalat Khauf, ini berdasarkan ijma'. Lihat: Ibnu Mulaqqin, *al-I'âm bi Fawâ'id 'Umdah al-Ahkâm*, jilid IV, hlm. 350-351; Imam Qurthubi, *al-Mufham li Mâ Asykala min Talkhish Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 469-474; *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 372-378.
4. Shalat Khauf datang dari Nabi dalam berbagai macam. Imam an-Nawawi, di dalam *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, menyebutkan bahwa jumlah macam shalat Khauf yang tertuang dalam banyak hadits mencapai enam belas, terinci dalam kitab *Shahîh Muslim*, sebagian lain di dalam *Sunan Abi Dâwûd*.

dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi yang berlaku. Kaum muslimin diperkenankan melakukan shalat Khauf ketika situasi dianggap aman sambil tetap berjaga-jaga. Meski shalat Khauf memiliki cara pelaksanaan yang beragam, maknanya tetap sama. Berbagai macam cara pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari riwayat beberapa hadits berikut.

Pertama, Sesuai dengan gambaran al-Qur'an. Pemimpin atau imam membentuk dua kelompok jamaah shalat. Satu kelompok menghadap ke arah musuh agar tidak diserang, sedangkan kelompok lain shalat bersamanya. Imam mengerjakan shalat bersama kelompok pertama satu rakaat. Ketika bangun untuk rakaat kedua, kelompok pertama berniat untuk shalat sendiri lalu menyempurnakannya tanpa mengikuti imam, sedangkan imam masih tetap berdiri. Lalu mereka mengucapkan salam sebelum imam ruku'. Setelah itu, mereka pergi menggantikan kelompok kedua untuk menghadap ke arah musuh. Kelompok kedua yang telah melakukan penjagaan dari musuh menghampiri imam yang masih berdiri menunggu di rakaat kedua. Mereka pun bermakmum kepadanya di rakaat kedua. Ketika imam duduk tasyahud, mereka berdiri untuk menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal sementara imam masih dalam posisi duduk tasyahud menunggu mereka. Jika mereka telah sampai pada posisi duduk tasyahud, imam mengucapkan salam bersama mereka.

Saleh bin Khawwat meriwayatkan dari sahabat yang pernah mengerjakan shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ¹⁾ saat terjadi Perang Dzatur Riqâ'²⁾. Satu kelompok membuat barisan dan berdiri bersama beliau

-
1. Diriwayatkan oleh Muslim, no. 841 dari Shalih bin Khawwat bin Jubair, dari Sahal bin Abi Hatsamah. Dia menyatakan hal tersebut secara lantang di dalam riwayat ini dan dalam riwayat yang dimubhamkannya.
 2. Dzatur Riqâ', nama perang yang cukup terkenal. Imam Nawawi berkomentar, "Disebut *Dzât ar-Riqâ'*, karena kaum muslimin dalam keadaan telanjang kaki kemudian mereka mengalasi kakinya dengan kain. Inilah yang benar untuk penamaan itu. Peristiwa tersebut terjadi di tahun kelima." (*Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 376). Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan perjalanan mengungkapkan, "Di tahun keempat, Jumadil Ula." Dikatakan juga bahwa itu terjadi di bulan Muharam. Ibnu al-Qayyim menarjih bahwa peristiwa itu terjadi setelah Perang Khaibar. Saya (penulis) pernah mendengar Syaikh Ibnu Baz menolak ungkapan tersebut, dia menarjih bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum Perang Khandaq (Lihat: *Zâd al-Ma'âd*, jilid III, hlm. 250-253; sebagai tambahan lihat Ibnu Mulaqqin, *al-I'tâm bi Fawâ'id 'Umdah al-Ahkâm*, jilid IV, hlm. 352 dan jilid VII, hlm. 417 dan 464).

(untuk melaksanakan shalat) dan kelompok lainnya menghadap ke arah musuh. Kemudian beliau shalat satu rakaat bersama kelompok pertama. Beliau tetap berdiri sedangkan mereka menyempurnakan shalat. Setelah itu mereka kembali dan berbaris menghadap ke arah musuh. Kelompok kedua datang dan beliau pun shalat bersama mereka untuk rakaat yang kedua dan selebihnya. Beliau tetap duduk, sementara mereka menyempurnakan shalat sendiri. Lalu beliau mengucapkan salam bersama mereka.¹⁾

Saya pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, "Shalat tersebut dilakukan dengan tata cara yang paling sederhana. Ada seorang sahabat yang *mubham* (tidak jelas) di dalam sanad hadits tersebut, yakni Sahal bin Abu Hatsamah."²⁾

Tata cara demikian inilah yang dijadikan pilihan oleh Imam Ahmad bin Hambal karena sesuai dengan gambaran al-Qur'an. Namun dia juga mengakui cara lainnya. Sebab, setiap ada hadits shahih yang memuat tentang shalat Khauf, shalat itu sah dilakukan.³⁾

Kedua, Ketika musuh berada di arah kiblat. Dua barisan berdiri di belakang imam. Ketika imam bertakbir, mereka bertakbir mengikutinya. Imam ruku', mereka pun ikut ruku'. Apabila imam berdiri dari ruku', mereka menyusulnya. Ketika imam bersujud, barisan pertama saja yang mengikutinya sedangkan barisan kedua tetap berdiri berjaga-jaga dari musuh. Jika imam dan barisan pertama sudah mengerjakan dua sujud hingga berdiri pada rakaat kedua, barisan kedua bersujud kemudian berdiri dan maju ke posisi barisan pertama. Mereka yang berada di barisan pertama mundur dan menempati barisan kedua. Selanjutnya, imam ruku', diikuti oleh mereka semua, lalu dia bangkit dari ruku' yang juga diikuti oleh mereka semua. Ketika imam bersujud, barisan pertama –yang pada rakaat pertama

-
1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-Maghāzī, Bāb Ghazwah Dzāt ar-Riqā'*, no. 4129; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirīn, Bāb Shalāh al-Khauf*, no. 842.
 2. Saya mendengarnya saat mengaji *Bulūgh al-Marām*, hadits no. 499.
 3. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 299 dan 311; *asy-Syarh al-Kabīr*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni' wa al-Inshāf fī Ma'rifah ar-Rājih min al-Khilāf*, jilid V, 125; *al-Muqni'* yang dicetak bersamaan dengan *asy-Syarh al-Kabīr* dan *al-Inshāf*, jilid V, hlm. 117; Ibnu Qudamah, *al-Kāfi*, jilid I, hlm. 467.

adalah barisan kedua—saja yang mengikutinya. Jika imam sudah bersujud dua kali dan duduk tasyahud, barisan kedua bersujud dan menyusul imam yang sedang bertasyahud sehingga mereka semua (tanpa terkecuali) duduk tasyahud. Kemudian imam mengucapkan salam bersamaan dengan mereka.¹⁾

Jabir bin Abdullah رضي الله عنه meriwayatkan, “Aku pernah melaksanakan shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ. Beliau memosisikan kami dalam dua barisan. Ada satu barisan tepat berada di belakang Rasulullah ﷺ. Posisi musuh ada di antara kami dan kiblat. Nabi ﷺ bertakbir dan kami pun ikut bertakbir. Beliau ruku’, kami juga ikut ruku’. Selanjutnya, beliau berdiri dari ruku’, kami juga ikut berdiri. Setelah itu, beliau bersujud, diikuti oleh barisan pertama sedangkan barisan kedua tetap berdiri dengan menghadap ke arah musuh. Beliau berdiri setelah selesai mengerjakan sujud, diikuti oleh barisan yang tepat di belakangnya. Barisan kedua segera bersujud dan berdiri menyusul. Setelah itu, barisan kedua maju dan barisan pertama mundur. Selanjutnya, Nabi ﷺ ruku’, kami pun ruku’ mengikutinya. Ketika beliau berdiri dari ruku’, kami ikut melakukannya. Setelah itu, beliau bersujud, hanya diikuti oleh barisan pertama yang berada tepat di belakangnya (barisan kedua pada rakaat pertama). Adapun barisan kedua (pada rakaat kedua) tetap berdiri dan menghadap ke arah musuh. Seusai Nabi ﷺ sujud bersama barisan yang tepat di belakangnya, barisan yang paling belakang pun bersujud. Kemudian Nabi ﷺ mengucapkan salam, diikuti oleh semua barisan.”²⁾

Ketiga, Imam membentuk dua kelompok jamaah shalat: satu kelompok menghadap ke arah musuh, satu kelompok lagi shalat bersamanya satu rakaat. Setelah itu, posisi barisan ditukar —masih dalam shalat.

-
1. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 312; *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 118; Ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma’âd*, jilid I, hlm. 529; *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid IV, hlm. 583; Ibnu Qudamah, *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 471.
 2. Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, *Bâb Shalâh al-Khauf*, no. 840. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa shalat Khauf yang dikerjakan tersebut adalah shalat Asar. Di dalam *Sunan Abu Dawud*, dari Abu Iyasy Zarqî, *Kitâb ash-Shalâh*, *Bâb Shalâh al-Khauf*, no. 1236, disebutkan bahwa shalat ini berlangsung di Isfan, sebuah tempat yang terletak sekitar dua perjalanan dari Mekah, sebagaimana yang disebutkan dalam *al-Qâmûs al-Muhîth*, hlm. 1082, dan *al-Mishbâh al-Munîr*, hlm. 155; Imam Ibnu al-Qayyim mengatakan, “Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa Perang Isfan terjadi setelah Perang Khandaq.” (*Zâd al-Ma’âd*, jilid III, hlm. 252).

Kelompok kedua menempati barisan kelompok pertama, tepat di belakang imam. Mereka melaksanakan shalat di rakaat kedua mengikuti imam. Setelah imam mengucapkan salam, masing-masing kelompok menyempurnakan shalatnya.

Abdullah bin Umar ؓ meriwayatkan, "Aku pernah ikut berperang bersama Nabi ﷺ di arah Najed. Kami pun menemui musuh.¹⁾ Lalu kami membuat barisan. Rasulullah ﷺ berdiri untuk mengimami shalat kami. Satu kelompok berdiri bersamanya, satu kelompok lain menghadap ke arah musuh. Rasulullah ﷺ ruku' dan sujud dua kali, diikuti oleh kelompok (yang bermakmum) tersebut. Kemudian kelompok pertama menempati posisi kelompok²⁾ kedua yang belum shalat. Kelompok kedua mendatangi Rasulullah ﷺ (untuk shalat). Lalu beliau ruku' sekali dan bersujud dua kali bersama mereka. Setelah itu beliau mengucapkan salam sendirian. Kemudian masing-masing barisan berdiri dan menyempurnakan satu rakaat (yang tertinggal)³⁾ dan bersujud dua kali." Dalam sebuah redaksi Muslim

1. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 430.
2. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 430.
3. "Lalu masing-masing mereka ruku' sekali untuk diri mereka sendiri." Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Tidak ada perbedaan jalan dari Ibnu Umar dalam hal ini. Teks hadits menyebutkan bahwa mereka menyempurnakan shalat sendiri dalam satu waktu. Bisa jadi mereka bergantian menyelesaikan shalat. Dari segi makna, inilah yang lebih kuat, karena jika tidak, berarti penjagaan dari musuh tidak ada lagi dan imam tidak berfungsi karena dibiarkan shalat sendiri. Riwayat Abu Dawud dari hadits Ibnu Mas'ud juga menguatkannya, dengan redaksi berikut, "Kemudian imam berdiri, lalu mereka -satu kelompok- menyelesaikan shalat satu rakaat, dilanjutkan dengan mengucapkan salam. Kelompok kedua pun maju dan menempati posisi kelompok yang sudah menyelesaikan shalat dan langsung menuju ke posisi mereka sebelumnya. Kelompok kedua pun menyelesaikan shalat satu rakaat sendirian lalu mengucapkan salam (*Sunan Abi Dâwūd*, no. 1244 dan 1245).

Teks riwayat menyebutkan bahwa kelompok kedua menyambung dua rakaat shalat tersebut, kemudian kelompok pertama menyelesaikan shalat setelahnya. Dalam riwayat Rafi'i, sejalan dengan riwayat lainnya dari kitab-kitab fikih, disebutkan bahwa di dalam hadits Ibnu Umar ini kelompok kedua mundur sedangkan kelompok pertama maju untuk menyelesaikan satu rakaat. Kelompok pertama mundur dan kelompok kedua maju dan menyelesaikan shalat. Kami tidak berhenti di sini, berkenaan dengan beberapa jalur hadits tersebut. Cara inilah yang dipegang oleh penganut Madzhab Hanafi. Sementara orang-orang yang berpegang pada cara yang terdapat di dalam hadits Ibnu Mas'ud adalah Asyhab dan al-Auza'i, sesuai dengan hadits Sahal bin Abi Hatsamah dari riwayat Malik dari Yahya bin Sa'id. Ada satu kelompok yang berdalil ucapannya bahwa penyamaan jumlah rakaat bagi kedua kelompok tersebut tidak disyaratkan. Namun, kelompok yang berjaga-jaga harus benar-benar dapat menanggulangi keadaan, sementara kelompok lain bisa sedikit, bisa juga banyak. Seandainya mereka berjumlah tiga orang sementara ketakutan sangat dirasakan oleh mereka, salah seorang di antara mereka boleh shalat dengan imam, sementara yang lain berjaga-jaga untuk kemudian bergantian menyelesaikan shalat." (Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 431).

disebutkan, "Kemudian Nabi ﷺ mengucapkan salam. Lalu satu kelompok menyelesaikan satu rakaat dan kelompok lainnya satu rakaat." Disebutkan juga dalam redaksi Muslim lain, "Kemudian kedua kelompok itu masing-masing menyempurnakan satu rakaat."¹

Saya mendengar Syaikh Ibnu Baz رحمه الله mengatakan, "Imam mengerjakan shalat satu rakaat bersama mereka (kelompok pertama) kemudian mereka kembali ke posisi berjaga. Lalu kelompok kedua datang. Imam pun mengerjakan satu rakaat bersama mereka kemudian mengucapkan salam. Setelah itu, masing-masing kelompok menyempurnakan satu rakaat (yang tertunda), dilakukan setelah Nabi ﷺ mengucapkan salam. Mereka diperbolehkan melakukan gerakan jika dibutuhkan, termasuk juga bagi kelompok pertama yang berbalik ke posisi mereka sebelum mengucapkan salam. Cara kedua ini dibolehkan meski ternyata cara pertama lebih mudah dilakukan"²

Keempat, Imam mengerjakan shalat dengan masing-masing kelompok secara terpisah. Yakni, imam melaksanakan shalat dua rakaat berjamaah bersama kelompok pertama. Setelah salam, imam kembali melaksanakan shalat dua rakaat secara berjamaah bersama kelompok kedua. Jabir bin Abdullah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat berjamaah dengan satu kelompok sahabat, diakhiri ucapan salam. Setelah itu beliau shalat lagi dua rakaat berjamaah bersama kelompok sahabat yang lain, juga diakhiri ucapan salam."³

Abu Bakrah رضي الله عنه meriwayatkan, "Nabi ﷺ mengerjakan shalat Khauf Zhuhur; sebagian sahabat berbaris di belakangnya, sebagian yang lain menghadap ke arah musuh. Kemudian beliau shalat dua rakaat bersama mereka diakhiri ucapan salam. Para sahabat yang telah shalat dengan beliau menempati posisi para sahabat yang menghadap ke arah musuh. Mereka yang baru datang pun shalat di belakang Nabi ﷺ. Beliau mengimami mereka

-
1. Mutafaq 'alaihi, lafalnya dari al-Bukhari, *Kitāb Shalāh al-Khauf*, *Bāb Shalāh al-Khauf*, no. 942 dan 4133; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin*, *Bāb Shalāh al-Khauf*, no. 839.
 2. Saya mendengarnya saat mengaji *Bulāgh al-Marām*, no. 500.
 3. *Sunan an-Nasā'i*, *Kitāb Shalāh al-Khauf*, no. 1551 dan 1553; al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahih an-Nasā'i*, jilid I, hlm. 503-504.

shalat dua rakaat, diakhiri ucapan salam. Dengan demikian, Rasulullah ﷺ telah mengerjakan shalat empat rakaat sementara para sahabat melaksanakan shalat dua rakaat.” Hal ini juga telah difatwakan oleh al-Hasan. Abu Dawud menambahkan bahwa dalam shalat Maghrib, sang imam mengerjakan shalat enam rakaat sedangkan makmum mengerjakannya tiga rakaat.¹⁾

Saya mendengar Syaikh Ibnu Baz رحمه الله mengatakan, “Beliau mengerjakan shalat dua rakaat bersama kelompok pertama, diakhiri ucapan salam. Setelah itu beliau shalat dua rakaat bersama kelompok kedua, diakhiri ucapan salam.” Muslim meriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan an-Nasa’i dan Abu Dawud, sementara al-Bukhari meriwayatkannya secara mu’allaq. Hadits tersebut menunjukkan bolehnya menjadi imam dalam shalat sunah.²⁾

Jabir رضي الله عنه meriwayatkan, “Kami pernah bersama Nabi ﷺ di Dzatur Riqā’. Ketika menemukan sebatang pohon rindang, kami menjadikannya sebagai tempat bernaung Nabi ﷺ. Pada saat Nabi ﷺ sedang bernaung, tiba-tiba datang seorang musyrik menyambar pedang Nabi ﷺ yang tergantung di pohon tersebut. Orang musyrik itu berkata kepada Nabi ﷺ (sambil menodongkan pedang), ‘Takutkah engkau padaku?’ Beliau menjawab, ‘Tidak.’ Mendengar jawaban demikian, orang itu bertanya, ‘Siapa yang akan melindungimu dariku?’ Beliau menjawab, ‘Allah.’

“Para sahabat pun mengancam orang tersebut. Setelah kejadian itu, iqamah shalat dikumandangkan. Beliau pun shalat dua rakaat dengan satu kelompok. Kemudian kelompok itu mundur dan beliau kembali melakukan shalat dua rakaat bersama kelompok lainnya. Nabi ﷺ berarti telah melaksanakan shalat empat rakaat, sementara para sahabat masing-masing hanya mengerjakan dua rakaat.”³⁾

1. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh*, Bāb Man Qāla Yushallī bi Kulli Thā’ifah Rak’atain wa Takūn li al-Imām Arba’an, no. 1248; an-Nasa’i, *Kitāb Shalāh al-Khauf*, no. 1554 dan 1550; al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahīh Abi Dāwūd*, jilid I, hlm. 342, dan *Shahīh an-Nasā’ī*, jilid I, hlm. 503 dan 504.

2. Saya mendengar darinya ketika mengaji *Bulūgh al-Marām*, hadits no. 503 dan 504.

3. Mutafaq ‘alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-Maghāzī*, Bāb Ghazwah Dzāt ar-Riqā’, no. 4136; Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirīn*, Bāb Shalāh al-Khauf, no. 843.

Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Cara shalat Khauf semacam ini sama dengan shalat Khauf sebelumnya¹⁾. Bedanya, pada model ini beliau tidak mengucapkan salam di akhir dua rakaat pertama."²⁾

Imam Nawawi rahimahullah mengemukakan, terkait dengan isi hadits di atas, "Rasulullah pernah mengerjakan shalat dua rakaat dengan satu kelompok, lalu kelompok itu mundur. Kemudian beliau shalat dua rakaat bersama kelompok lain. Berarti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan shalat empat rakaat, sedangkan para sahabat hanya dua rakaat." Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan, "Beliau shalat dua rakaat bersama kelompok pertama. Beliau mengucapkan salam dan mereka pun mengucapkan salam. Hal itu pula yang beliau lakukan bersama kelompok kedua."³⁾

Saya mendengar Syaikh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, "Ini merupakan salah satu dari beberapa macam cara shalat Khauf, yakni beliau mengerjakan shalat dua rakaat ditutup dengan salam, lalu shalat dua rakaat bersama kelompok lain juga ditutup dengan salam. Inilah yang benar. Orang yang menyatakan bahwa beliau mengerjakan shalat tanpa salam, salah besar. Perlu diperhatikan bagi para pencari kebenaran, jika dia terjebak dan bingung dalam beberapa riwayat, sebaiknya dia mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut beserta jalan periwayatannya hingga suatu saat tampaklah kejelasan baginya."⁴⁾

Kelima, Sang imam mengerjakan shalat satu rakaat bersama satu kelompok, kemudian kelompok itu pergi dan tidak menyelesaikan shalatnya. Selanjutnya kelompok lain datang untuk bermakmum. Sang imam

-
1. Maksud Ibnu Qudamah adalah empat macam yang ditunjukkan oleh hadits Jabir, riwayat an-Nasa'i, no. 1551.
 2. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 313; *asy-Syarh al-Kabīr*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshāfi Ma'rifah ar-Rājiḥ min al-Khilāf*, jilid V, hlm. 138; Ibnu Qudamah, *al-Kāfi*, jilid I, hlm. 469; Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, jilid I, hlm. 529. Semua rujukan di atas disebut oleh perujuknya bahwa hadits Jabir di dalam dua Kitab *Shahīḥ* itu tidak menyebut salam bagi Nabi. Untuk itu, mereka menyebutnya sebagai cara kelima, yang tidak masuk dalam kategori empat macam sebelumnya. *Wallāhu a'lam*.
 3. *Syarh an-Nawawī 'alā Shahīḥ Muslim*, jilid VI, hlm. 378. Ibnu Taimiyah berpendapat, hadits Jabir di atas menyebutkan bahwa setiap dua rakaat satu salam. Lihat: Hadits no. 1314 dalam *Muntaqā al-Akhbār*, dalam satu cetakan dengan *Nail al-Authār*.
 4. Saya mendengarnya saat dia mengaji *Shahīḥ al-Bukhārī*, hadits no. 4136.

melaksanakan shalat bersama mereka dan mengucapkan salam. Kelompok kedua itu pun tidak menyelesaikan shalatnya (atau menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal).

Ibnu Abbas رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melaksanakan shalat Khauf di Dzu Fard, suatu tempat di wilayah Bani Salim¹⁾. Orang-orang pun shalat di belakangnya dalam dua barisan: satu barisan menghadap ke arah musuh, satu barisan lagi di belakangnya. Kemudian beliau shalat satu rakaat bersama mereka yang tepat berada di belakangnya. Setelah itu dua barisan tersebut saling bertukar posisi. Beliau pun shalat satu rakaat selebihnya bersama mereka (di belakangnya, yang baru bertukar tempat).” Sementara itu, dalam versi an-Nasa’i, “Rasulullah ﷺ shalat di Dzu Fard. Orang-orang membuat dua barisan di belakangnya: satu barisan tepat di belakangnya, satu barisan lainnya menghadap ke arah musuh. Beliau pun shalat satu rakaat bersama mereka yang tepat berada di belakangnya. Lalu mereka menempati tempat (barisan yang menghadap musuh). Orang-orang di barisan kedua pun berbalik arah, dan beliau shalat satu rakaat bersama mereka. Masing-masing kelompok tidak menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal.”²⁾

Di samping itu, Hudzaifah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Khauf satu rakaat bersama satu kelompok, dan bersama kelompok lainnya juga satu rakaat. Mereka tidak mengganti rakaat mereka yang tertinggal.”³⁾

Saya mendengar Syaikh Ibnu Baz رحمته الله berkata, “Beliau pernah mengerjakan shalat satu rakaat bersama satu kelompok dan satu rakaat

-
1. Dzu Fard: mata air yang berjarak sekitar dua malam perjalanan dari Madinah, terletak antara Madinah dan Khaibar. Rasulullah pernah pergi ke sana ketika mencari sumber air. (*Mu'jam al-Buldân*, jilid IV, hlm. 55).
 2. Ahmad, jilid V, hlm. 385; an-Nasa’i, *Kitâb Shalâh al-Khauf*, no. 1532; al-Bukhari, hadits serupa, *Kitâb Shalâh al-Khauf*, *Bâb Yahrus Ba'dhum Ba'dhan fi Shalâh al-Khauf*, no. 944; al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahîh Sunan an-Nasâ'î*, jilid I, hlm. 496.
 3. Ahmad, jilid V, hlm. 399; an-Nasa’i, *Kitâb Shalâh al-Khauf*, no. 1528; Abu Dawud, *Kitâb Shalâh as-Safar*, *Bâb Shalâh al-Khauf*, no. 1246; al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahîh Abi Dâwûd*, jilid I, hlm. 342; *Shahîh an-Nasâ'î*, jilid I, hlm. 495.

bersama kelompok yang lain. Mereka tidak mengganti kekurangan rakaat itu meski mereka seharusnya mengerjakan dua rakaat.”^{1]}

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan, “Allah telah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian ﷺ : empat rakaat ketika tidak bepergian, dua rakaat dalam perjalanan, dan satu rakaat dalam keadaan takut.”^{2]}

Imam Shun’ani ؒ mengatakan, “Shalat Khauf itu satu rakaat bagi imam dan makmum.”^{3]}

Saya mendengar Syaikh Ibnu Baz ؒ membahas hal ini. Dia berkata, “Shalat Khauf itu satu rakaat, bagaimanapun keadaannya. Demikian itu berlaku bagi imam dan makmum.”^{4]}

Itulah lima cara pelaksanaan shalat Khauf yang telah ditetapkan dan diutarakan oleh para ulama.^{5]}

Shalat Khauf di Luar Perjalanan

Ibnu al-Qayyim ؒ mengatakan, “Di antara petunjuk Rasulullah ﷺ mengenai shalat Khauf: Allah ﷻ membolehkan mengqashar rukun dan jumlah rakaat shalat jika rasa takut itu timbul dalam perjalanan; hanya mengqashar jumlah rakaat shalat jika berada dalam perjalanan namun tidak dalam kondisi ketakutan; hanya mengqashar rukunnya jika dalam ketakutan namun tidak dalam perjalanan. Yang demikian itu merupakan petunjuk Nabi ﷺ, selain penggalian hikmah ketika terjadi pembatasan qashar sebagaimana tertuang dalam ayat al-Qur’an, ketika perjalanan dilakukan di muka bumi dalam keadaan takut.”^{6]}

1. Saya mendengarnya saat mengaji *Bulūgh al-Marām*, hadits no. 505.

2. Muslim, *Kitāb Shalāh al-Musāfirin wa Qashrihā*, *Bāb Shalāh al-Musāfirin wa Qashrihā*, no. 687.

3. *Subul ash-Salām*, jilid III, hlm. 213.

4. Saya mendengarnya saat mengaji *Bulūgh al-Marām*, hadits no. 507.

5. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 298-326; *asy-Syarh al-Kabir*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni’* dan *al-Inshāf fi Ma’rifah ar-Rājiḥ min al-Khilāf*, jilid V, hlm. 117-144; Ibnu Qudamah, *al-Kāfi*, jilid I, hlm. 267-272; Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma’ād*, jilid I, hlm. 529-531.

6. Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma’ād fi Hudā Khair al-‘Ibād*, jilid I, hlm. 529.

Di samping itu, juga ada penjelasan bahwa shalat Khauf boleh dilaksanakan ketika tidak berada dalam perjalanan, dengan catatan orang-orang tersebut perlu melakukannya karena posisi musuh sudah dekat.³¹ Jika ketakutan muncul saat iqamah dikumandangkan, imam melaksanakan shalat empat rakaat: dua rakaat bersama setiap kelompok. Setelah itu, kelompok pertama menyempurnakan shalat dengan bacaan al-Fâtiḥah di setiap rakaat, sementara kelompok kedua menyempurnakan dua rakaat yang tertinggal, setiap rakaatnya dibacakan al-Fâtiḥah dan satu surah.³²

Imam al-Kharqi mengatakan,³³ "Jika itu shalat Maghrib, imam shalat dua rakaat bersama kelompok pertama, lalu kelompok tersebut menyelesaikan

1. Imam Malik menyebutkan bahwa shalat Khauf tidak boleh dilakukan kalau tidak dalam perjalanan. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa shalat dalam perjalanan itu dua rakaat, dan ketika di luar perjalanan empat rakaat. Selain itu, Nabi tidak pernah mengerjakannya di luar perjalanan. Namun para sahabat Malik berbeda pandangan dengannya. Mereka berkata, "Sesuai pendapat kami, di antara dalil yang memperkuat kami: Allah berfirman, 'Dan, apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama mereka.' Firman Allah tersebut berlaku umum, di setiap keadaan. Nabi meninggalkannya ketika di luar perjalanan karena beliau tidak sedang memerlukannya." (Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 305; *asy-Syarḥ al-Kabir*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshāfi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilāf*, jilid V, hlm. 130; dan Ibnu Qudamah, *al-Kāfi*, jilid I, hlm. 573).
2. Ada beberapa pandangan mengenai waktu pemisahan (*mufâraqah*) kelompok pertama dari imam, pada saat tasyahud atau ketika imam berdiri untuk rakaat ketiga:
Pertama, memisahkan diri ketika imam berdiri untuk rakaat ketiga. Malik dan Auza'i berpendapat demikian; *Kedua*, memisahkan diri saat imam tasyahud, agar kelompok kedua mendapatkan seluruh rakaat; *Ketiga*, kedua macam shalat di atas tetap sah dilaksanakan.
 (Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 305; *al-Muqni'* dalam satu cetakan dengan *asy-Syarḥ al-Kabir* dan *al-Inshāfi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilāf*, jilid V, hlm. 130-131; Ibnu Qudamah, *al-Kāfi*, jilid I, hlm. 473).
3. *Mukhtashar al-Kharāqi*, dalam satu cetakan dengan Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 309; pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik, al-Auza'i, Sufyan, dan asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Dia juga mengatakan dalam sebuah pendapat lain, "Imam melaksanakan shalat satu rakaat bersama kelompok pertama dan dua rakaat bersama kelompok kedua." Al-Mardawi mengatakan dalam *al-Inshāfi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilāf*, jilid V, hlm. 129, "Jika yang dikerjakan itu shalat Maghrib, maka imam mengerjakan shalat dua rakaat bersama kelompok pertama dan satu rakaat bersama kelompok kedua. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu. Jika imam mengerjakan shalat satu rakaat bersama kelompok pertama dan dua rakaat bersama kelompok kedua, menurut pendapat yang benar, shalatnya tetap sah. Para sahabat juga berpendapat demikian.
 Di dalam *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 424, Ibnu Hajar mengatakan, "Beberapa hadits yang diriwayatkan mengenai shalat Khauf tidak satu pun menjelaskan cara shalat Maghrib. Namun, para ulama telah sependapat bahwa shalat Maghrib tidak bisa diqashar. Perbedaan pendapat mereka tertetak pada: yang terbaik ketika melaksanakan shalat Khauf, apakah imam melaksanakan shalat dua rakaat bersama kelompok pertama dan satu rakaat bersama kelompok kedua atau sebaliknya?"
 Imam asy-Syaukani mengutarakan, "Dikisahkan dari Imam Syafi'i bahwa yang paling afdhal terdapat dalam dua pandangan. Di antara dua tersebut yang paling shahih adalah shalat dua rakaat bersama kelompok pertama. Dasar yang dia rujuk adalah praktik yang pernah dikerjakan Nabi. Padahal, setuju =

kan sendiri satu rakaat yang tersisa dengan membaca al-Fâtiḥah. Kemudian imam shalat satu rakaat bersama kelompok kedua, lalu mereka menyempurnakan sendiri dua rakaat yang tersisa dengan membaca surah al-Fâtiḥah dan satu surah pada masing-masing rakaatnya.” *Wallâhu a’lam.*¹⁾

Ibnu Mundzir رحمه الله mengatakan, “Beliau pernah mengerjakan shalat Khauf di luar perjalanan. Beliau membuat dua kelompok lalu shalat dua rakaat bersama kelompok pertama. Setelah itu beliau duduk tasyahud sambil menunggu mereka menyelesaikan shalatnya, yang kemudian kembali berjaga-jaga. Lalu, kelompok lain datang bermakmum, dan beliau shalat dua rakaat bersama mereka. Pada saat tasyahud akhir beliau menunggu mereka meneruskan rakaat yang tertinggal. Ketika mereka sudah duduk tasyahud, beliau mengucapkan salam bersama mereka. Dalam shalat Maghrib, beliau shalat dua rakaat bersama kelompok pertama, dan satu rakaat bersama kelompok kedua.”²⁾ *Wallâhu a’lam.*³⁾

Shalat Khauf Saat dalam Pertempuran

Allah ﷻ berfirman,

“Peliharalah seluruh shalat (kalian) dan (peliharalah) shalat Wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalat kalian) dengan khushy’. Jika

= saya Nabi tidak pernah memiliki praktik shalat Maghrib dan tidak juga ungkapan mengenai hal tersebut.” *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 630.

1. Apakah kelompok pertama berpisah dari imam pada saat tasyahud pertama atau pada rakaat ketiga? Mengenai hal ini, ada dua pandangan: *Pertama*, pada saat imam berdiri menuju rakaat ketiga, sebagaimana pendapat Malik dan Auza’i; *Kedua*, kelompok pertama berpisah dari imam saat tasyahud. Ada yang menyebutkan, kedua praktik tersebut dibolehkan. Lihat: *asy-Syarḥ al-Kabîr*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni’ wa al-Inshâf fi Ma’rifah ar-Râjiḥ min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 131-132.

2. Ibnu Mundzir, *al-Iqnâ’*, jilid I, hlm. 123.

3. Ketika seorang imam mengerjakan shalat (Maghrib) pada rakaat ketiga bersama kelompok kedua, maka pada saat tasyahud, kelompok ini berdiri tidak bertasyahud bersama imam. Sebab, saat itu bukan waktu bertasyahud bagi mereka. Berbeda dengan shalat empat rakaat, mereka bisa bertasyahud bersama imam, sebagaimana pendapat al-Qadhi. Menurut salah satu riwayat, mereka melaksanakan dua rakaat yang berturut-turut. Kemudian, sang imam menyelesaikan shalatnya hingga tiga rakaat dengan satu tasyahud. Dalam kasus semacam ini, berbeda dengan shalat biasanya. Kelompok tersebut bertasyahud awal bersama imam, lalu mereka berdiri lagi sebagaimana dalam shalat empat rakaat. (Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 310; *asy-Syarḥ al-Kabîr*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni’ wa al-Inshâf fi Ma’rifah ar-Râjiḥ min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 129-130; Ibnu Qudamah, *al-Kâfi*, jilid I, 473. Al-Mardawi mengatakan, “Menurut pendapat yang benar, kelompok kedua tidak bertasyahud setelah rakaat ketiga dalam shalat Maghrib, karena bukan di situ tempatnya. Ada yang mengatakan, kelompok ini tetap bertasyahud bersama imam.

kalian dalam keadaan takut (bahaya), shalatlah sambil berjalan atau berkendara. Apabila kalian telah merasa aman, sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 238-239)

Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, “Ketika Allah ﷻ memerintahkan para hamba-Nya untuk memelihara dan melaksanakan ketentuan shalat, Dia juga menyebutkan keadaan seseorang ketika dia tidak bisa memenuhi ketentuan itu dalam pelaksanaan yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu bisa terjadi di saat pertempuran dan peperangan. Firman-Nya, “*Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), shalatlah sambil berjalan atau berkendara...*,” atau shalatlah dalam keadaan apa pun: baik itu berjalan maupun berkendara, menghadap kiblat ataupun membelakanginya.^{1]}

Malik meriwayatkan dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar رضي الله عنه ketika ditanya tentang shalat Khauf, dia menjelaskannya, kemudian berkata, “Jika rasa takut yang ada itu lebih mencekam, mereka boleh shalat sambil berjalan kaki maupun berkendara, menghadap kiblat maupun tidak.” Sementara itu, Malik meriwayatkan dari Nafi’, “Aku berpendapat bahwa Abdullah bin Umar tidaklah menyebutkan hal itu kecuali dari Nabi ﷺ.” Muslim menyebutkan dalam versinya, “Jika ketakutan muncul lebih banyak, shalatlah sambil berkendara atau berdiri dengan menggunakan isyarat.”^{2]}

Abdullah bin Anis رضي الله عنه meriwayatkan bahwa ketika dia diutus oleh Rasulullah ﷺ kepada Khalid bin Sufyan al-Hadzali, yang saat itu berada di arah Unah dan Arafah, beliau bersabda, “*Berangkat dan bunuhlah dia.*” Lalu Abdullah menemukannya, sementara waktu shalat Asar sudah tiba. Abdullah khawatir pertemuan antara dia dan Khalid akan melalaikan waktu shalat. Lalu, Abdullah berjalan untuk menjumpainya dan shalat dengan menggunakan isyarat.^{3]}

1. *Tafsir al-Qur`ân al-‘Azhim*, hlm. 197.

2. Mutafaq ‘alaish: al-Bukhari, *Kitâb at-Tafsîr*, no. 4535, 942, dan 943; Muslim, *Kitâb Shalâh al-Musâfirîn*, *Bâb Shalâh al-Khauf*, no. 306 (839).

3. Ahmad, jilid III, hlm. 496; Abu Dawud, *Kitâb Shalâh as-Safar*, *Bâb Shalâh ath-Thâlib*, no. 1249; Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya, hlm. 197, mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan isnad yang baik.” Sementara Ibnu Hajar, di dalam kitab, *Fath al-Bârf*, jilid II, hlm. 437, mengatakan, “Sanadnya hasan.” Al-Albani menilainya dha’if di dalam *Dha’if Abi Dâwud*, hlm. 97, no. 1249.

Al-Bukhari menyebutkan bahwa Walid mengatakan, "Saya pernah menceritakan kepada al-Auza'i tentang shalat Syarahbil bin Samath dan sahabatnya di atas hewan tunggangan. Al-Auza'i menjawab, 'Itu juga berlaku pada kami jika kami khawatir akan kehabisan waktu.'" Walid mengemukakan alasan dengan sabda Nabi ﷺ,

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

"Jangan ada seorang pun di antara kalian melaksanakan shalat Asar, kecuali setelah sampai di bani Quraizhah."¹⁾

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله meriwayatkan bahwa Ibnu al-Mundzir رحمه الله berkata, "Semua ulama yang kami kenal mengatakan, 'Jika seseorang dalam posisi dikejar maka dia tetap mengerjakan shalat di atas tunggangannya melalui isyarat. Jika dia dalam posisi mengejar, dia harus turun dari tunggangannya dan shalat di atas tanah.'" Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Jika orang yang mengejar itu terpencar dari rekan-rekannya dan takut kalau orang yang dikejar akan kembali menyerangnya, dia boleh mengerjakan shalat di atas tunggangannya." Maka, dapat diketahui bahwa orang yang mengejar memiliki kekhususan, tidak seperti orang yang dikejar. Perbedaannya terletak pada rasa takut yang lebih menghantui orang yang dikejar. Sedangkan orang yang mengejar tidak takut kalau musuh akan menguasainya, malah yang dia takutkan adalah hilangnya musuh. Nukilan Ibnu Mundzir رحمه الله itu berkaitan dengan ungkapan al-Auza'i yang lebih membatasinya dengan ketakutan akan hilangnya kesempatan. Dia tidak membedakan antara orang yang mengejar dan orang yang dikejar."²⁾ Selanjutnya, Ibnu Hajar رحمه الله menyebutkan hadits Abdullah bin Anis di atas dan menilai sanadnya hasan.³⁾

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa al-Auza'i memaparkan, "Jika sedang terjadi pertempuran dan mereka tidak sanggup mengerjakan shalat, mereka boleh mengerjakannya dengan menggunakan isyarat. Tiap orang

1. Al-Bukhari, *Kitâb Shalâh al-Khauf, Bâb Shalâh ath-Thâlib wa al-Mathlûb*, sebelum hadits no. 946; al-Walid menjadikannya hujjah, khususnya hadits no. 946 dan 4119.
2. *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 436-437.
3. *Ibid.*, jilid II, hlm. 437.

mengerjakan shalat sendiri. Jika tidak mampu memberi isyarat, boleh mengakhirkan shalat sampai peperangan usai, atau mereka sudah dalam keadaan aman. Setelah aman, mereka baru mengerjakan shalat dua rakaat. Jika mereka masih tidak dapat melakukannya, mereka boleh melakukan shalat dengan hanya satu ruku' dan dua sujud (satu rakaat saja). Jika masih tidak bisa, hendaklah mereka mengakhirkannya hingga keadaan aman, karena takbir saja tidaklah memenuhi pelaksanaan shalat." Makhul juga mengemukakan pernyataan serupa.

Anas bin Malik ؓ meriwayatkan, "Aku hadir dalam penyerangan benteng Tustar^{1]} saat fajar menyingsing. Pertempuran berlangsung dengan dahsyat sehingga para sahabat tidak dapat mengerjakan shalat. Dan, kami tidak mengerjakan shalat hingga matahari telah meninggi. Lalu kami melaksanakan shalat bersama Abu Musa. Dan, kami diberikan kemenangan." Anas melanjutkan, "Tidak ada yang lebih menggembirakan hatiku, baik dunia dan isinya selain shalat pada saat itu."^{2]}

Al-Bukhari menyampaikan hadits dari Jabir bin Abdullah ؓ yang meriwayatkan bahwa Umar ؓ datang saat terjadinya Perang Khandaq. Pada saat itu, dia mencaci kaum kafir Quraisy. Kemudian Umar ؓ berkata, "Rasulullah, aku belum mengerjakan shalat padahal matahari hampir tenggelam." Nabi ﷺ bersabda, "*Demi Allah, aku juga belum mengerjakannya.*" Lalu Rasulullah singgah di Bithan, berwudhu dan mengerjakan shalat Asar setelah matahari terbenam. Kemudian beliau langsung melaksanakan shalat Maghrib."^{3]}

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai shalat Khauf saat terjadi pertempuran. Perbedaan pendapat mereka adalah.

1. Tustar: nama suatu negeri yang terkenal, bagian dari negeri Ahawaz. Khalifah menyebutkan bahwa pembebasan benteng tersebut berlangsung pada tahun XX di masa kekhalifahan Umar. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 435.
2. Al-Bukhari, *Kitâb Shalâh al-Khauf, Bâb ash-Shalâh 'inda Munâhadhah al-Hushûn wa Liqâ' al-'Aduw*, sebelum hadits no. 945.
3. Al-Bukhari, *Kitâb Shalâh al-Khauf, Bâb ash-Shalâh 'inda Munâhadhah al-Hushûn wa Liqâ' al-'Aduw*, sebelum hadits no. 945; Mustim, *Kitâb al-Masâjid wa Mawâdhi' ash-Shalâh, Bâb ad-Dalîl li man Qâla ash-Shalâh al-Wusthâ hiya al-'Ashr*, no. 631.

Pertama: Pendapat Jumhur Ulama.

Mereka berpendapat bahwa pada saat peperangan berlangsung antara dua seteru, shalat tetap tidak boleh diakhirkan. Hendaknya mereka mengerjakan shalat menurut keadaan mereka saat itu, meskipun hanya satu rakaat, meski hanya dengan isyarat, menghadap kiblat maupun tidak, berjalan kaki maupun menunggang kuda, unta, atau lainnya. Mereka mengemukakan bahwa shalat semacam itu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits: shalat tidak boleh diakhirkan. Mengenai penundaan shalat ketika Perang Khandaq, karena pada saat itu ketetapan shalat Khauf belum disyariatkan.¹⁾

Kedua: Pendapat Sekelompok Ulama Lain.

Mereka berpendapat bahwa jika para mujahid merasa kesulitan mengerjakan shalat maka shalat Khauf boleh diakhirkan sampai peperangan usai. Hal tersebut merupakan salah satu dari dua pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad rahimahullah dan lainnya. Al-Bukhari, al-Auza'i, dan Makhul juga berpendapat serupa. Pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab rahimahullah, para sahabat mengamalkan itu, yakni saat pembebasan benteng Tustar. Peristiwa pengakhiran shalat Subuh hingga siang hari ini sudah sangat dikenal dan tidak dipungkiri lagi. Ketika itu, mereka melaksanakan shalat Subuh setelah matahari meninggi.²⁾

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah memperkuat dalil bolehnya menunda shalat ketika terjadi peperangan hingga waktu yang dirasa mungkin untuk melaksanakannya. Saya (penulis) pernah mendengar Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, "Yang benar, Perang Dzatur Riqa' terjadi sebelum Perang Ahzab. Jika

-
1. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 316; *asy-Syarh al-Kabir*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni' wa al-Inshāf fi Ma'rifa ar-Rajih min al-Khilāf*, jilid V, hlm. 125; Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, jilid III, hlm. 253; Ibnu Qudamah, *al-Kāfi*, jilid I, hlm. 425; *Muntahā al-Irādāt*, jilid I, hlm. 345; *Nail al-Authār*, jilid II, hlm. 631; *Mannār as-Sabīl*, jilid I, hlm. 185; Ibnu Mundzir, *al-Iqnā'*, jilid I, hlm. 122; al-Hijayri, *al-Iqnā' li Thālib al-Intifā'*, jilid I, hlm. 288; *ar-Raudh al-Murabba'* dengan catatan pinggir Ibnu Qasim, jilid II, hlm. 415.
 2. Lihat: Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 434-436; Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, hlm. 197-198; Ibnu Mutaqqin, *al-I'lam bi Fawā'id 'Umdah al-Ahkām*, jilid IV, hlm. 374; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni*, jilid IV, hlm. 585; Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, jilid III, hlm. 253; asy-Syaukani, *Nail al-Authār*, jilid II, hlm. 631.

rasa takut yang mencekam muncul, menunda shalat dibolehkan, sebagaimana para sahabat mengerjakannya saat pembebasan Tustar. Mereka mengakhirkan shalat hingga pagi hari karena pertempuran berlangsung sengit.”^{1]}

Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah juga ikut memperkuat keterangan tersebut sambil menjelaskan bahwa penundaan shalat itu dibolehkan jika muncul rasa takut yang mencekam, khususnya ketika seseorang tidak lagi menyadari apa yang diucapkannya. Dia menyebutkan bahwa penundaan shalat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Perang Ahzab sama sekali tidak dihapus. Penundaan itu tetap menjadi suatu ketetapan hukum karena memang saat itu keadaan menuntut dilakukannya penundaan shalat. Bala tentara pun dalam keadaan tidak stabil. Ibnu Utsaimin menambahkan, “Kami memang tidak mengetahui persis hal ini. Yang mengetahuinya secara persis adalah orang yang pernah ikut berperang secara langsung.”^{2]}

Ibnu Rusyid rahimahullah memaparkan, “Orang yang sedang berperang, hati dan anggota tubuhnya akan sangat sibuk. Dalam keadaan sibuk itu, dia tidak ingat bagaimana isyarat untuk shalat itu harus dilakukan.”^{3]}

1. Saya mendengarnya ketika tengah mengaji *Zâd al-Ma’âd*, jilid III, hlm. 253.

2. *Asy-Syarh al-Mumtî’ ‘alâ Zâd al-Mustaqni*, jilid IV, hlm. 586.

3. Disadur dari Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 434.

Bab 5

SHALAT JUM'AT

Pengertian Shalat Jum'at

Menurut Ibnu Faris, secara bahasa kata "*jum'ah*" terdiri dari tiga huruf asal, yaitu *jîm*, *mîm*, dan '*ain*. Kata tersebut merupakan rangkaian huruf yang mengandung pengertian pokok, yaitu berkumpulnya sesuatu. Dikatakan *yaum al-Jum'ah* (hari Jum'at)¹⁾ karena pada hari itu ada perkumpulan untuk melaksanakan shalat Jum'at.²⁾ Kata *jum'ah* memiliki bentuk jamak: *juma'*, atau *jumu'ât*. Dalam bahasa Arab, hari Jum'at disebut dengan kata *jumu'ah*, *jum'ah*, atau *juma'ah*.³⁾ Yang mengatakan *jumu'ah* adalah mereka yang berpendapat bahwa kata itu merujuk pada sifat hari tersebut.⁴⁾

-
1. *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah, Kitâb al-Jîm, Bâb al-Jîm wa al-Mîm wa Mâ Bainahumâ*, hlm. 224.
 2. Lihat, Ibnu Atsir, *an-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts, Bâb al-Jîm ma'a al-Mîm*, hlm. 287. Dia mengatakan bahwa di dalam hadits mengenai Jum'at disebutkan, "Shalat Jum'at yang dilaksanakan pertama kali setelah berada di Madinah adalah di Juwatsa." Disebut hari Jum'at karena orang-orang berkumpul pada hari itu." (Ibnu Atsir, *an-Nihâyah*, jilid I, hlm. 297).
 3. Lihat, Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arab, Bâb al-'Ain, Fashl al-Jîm*, jilid VIII, hlm. 58; *al-Qâmûs al-Muhîth, Bâb al-'Ain, Fashl al-Jîm*, hlm. 917.
 4. Disebut Jum'at karena pada saat itu orang-orang berkumpul. Ada juga yang mengatakan, karena di dalamnya berkumpul berbagai kebaikan. Ada juga yang berpendapat, karena berkumpulnya banyak orang. =

Sementara itu, menurut istilah, *al-jumu'ah*—dengan huruf *mîm* yang berharakat *dhammah*, *sukûn* atau *fathah*—berarti nama salah satu hari dalam satu minggu. Pada hari itu dilaksanakan shalat khusus, yaitu shalat Jum'at.¹

Shalat Jum'at merupakan shalat khusus yang berbeda dengan shalat Zhuhur, yakni dalam hal pengerasan suara (*jahr*), jumlah rakaat, adanya khutbah, persyaratan lainnya, dan kesesuaian waktu.²

Shalat Jum'at pertama kali dilaksanakan di Masjid Abdul Qais di Juwatsa, Bahrain³. Shalat itu sebetulnya shalat kedua setelah shalat Jum'at yang dilaksanakan di Masjid Rasulullah ﷺ.

-
- = Selain itu, ada juga yang menyatakan, karena Adam berkumpul bersama Hawa pada hari tersebut. Ada juga yang berpendapat, karena hari itu adalah hari berkumpulnya berbagai makhluk dan kesempurnaan Rasulullah pernah bertanya kepada Salman, “Wahai Salman, apakah hari Jum'at itu?” “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu,” jawab Salman. Beliau kembali bertanya, “Salman, apakah hari Jum'at itu?” Salman menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Beliau bertanya lagi, “Salman, apakah hari Jum'at itu?” Salman menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Lalu, Rasulullah bersabda, “Salman, pada hari Jum'at ayahmu—atau ayah kalian—berkumpul. Aku akan beri tahuhan kepadamu tentang hari Jum'at. Seseorang yang bersuci pada hari Jum'at seperti yang diperintahkan kepada kalian, lalu keluar dari rumahnya untuk shalat Jum'at, kemudian duduk dan diam hingga menunaikan shalatnya, maka hal itu menjadi kafarat (tebusan) dari hari Jum'at sebelumnya.” Shahih Ibn Khuzaimah, jilid III, hlm. 117-118, no. 1732. Al-Albani mengatakan, “Sanad hadits ini hasan.” Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabîr*, jilid VI, hlm. 237, no. 6089; Ahmad di dalam kitab *al-Musnad*, jilid V, hlm. 439-440; *al-Fath ar-Rabbânî*, jilid VI, hlm. 45; al-Haitsami mengatakan di dalam kitab *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hlm. 174, “Sebagian redaksinya diriwayatkan oleh an-Nasa'i, jilid III, hlm. 104, dan diriwayatkan oleh ath-Thabarani di dalam kitab *al-Kabîr* dengan sanad hasan.”

Pada masa jahiliyah, hari Jum'at disebut dengan *al-'Arûbah*, karena bangsa Arab mengagungkannya. Ada juga yang berpendapat, “Yang pertama kali menyebut *al-'Arûbah* adalah Ka'ab bin Lu'ai (moyang Rasulullah). Pada hari itu, orang-orang Quraisy berkumpul kepadanya, lalu dia menyampaikan ceramah seraya mengingatkan mereka tentang akan diutusnya Rasulullah. Dia juga menyampaikan bahwa Rasul tersebut adalah keturunannya. Dia memerintahkan mereka untuk mengikuti dan beriman kepada beliau.” Keterangan ini disebutkan oleh as-Suhaîli di dalam kitab, *ar-Raudh al-Arf*, jilid I, hlm. 8 dan jilid II, hlm. 196. Lihat, az-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, jilid IV, hlm. 97; as-Suyuthi, *al-Wasâ'il fi Musâmarah al-Awâ'id*, hlm. 19; Ibnu Mulaqqin, *al-I'lam bi Fawâ'id 'Umdah al-Ahkâm*, jilid IV, hlm. 102-103; al-Mardawi, *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 175; catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap buku *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 418; *Subul as-Salâm*, jilid III, hlm. 153.

1. Dr. Muhammad Rawwas, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, hlm. 145; Lihat, Ibnu Mulaqqin, *al-I'lam bi Fawâ'id 'Umdah al-Ahkâm*, jilid IV, hlm. 101.
2. Lihat, Ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 432-434; *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 159-160; *asy-Syarh al-Kabîr*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 178; catatan pinggir Abdurrahman bin Muhammad Qasim terhadap buku *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 420.
3. Al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb al-Jumu'ah fi al-Qur'â wa al-Mudun*, no. 892 dan 4371.

Dasar Hukum Shalat Jum'at dari al-Qur'an, Sunah, dan Ijma'

Dari al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تُوْدِيْكَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ
اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, pergilah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. al-Jumu'ah [62]: 9)

Allah ﷻ memerintahkan umat Islam untuk menunaikan perintah-Nya. Perintah itu adalah untuk sesuatu yang wajib, bukan untuk sesuatu yang tidak wajib. Larangan-Nya untuk berjual-beli adalah sebagai peringatan agar seseorang tidak melupakan kewajiban shalat Jum'at. Jika shalat Jum'at itu tidak wajib maka tidak akan ada larangan jual-beli. Maksud *"fas'au"* (yang diambil dari kata *"as-sa'yu"*) pada ayat ini adalah berangkat menuju ke arahnya, bukan bersegera. Al-Qur'an tidak mengartikan kata *"as-sa'yu"* dengan berlari kecil.¹⁾

Dari Sunah

Ibnu Umar dan Abu Hurairah ؓ pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لِيَنْتَهِيْنَ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لِيَخْتَمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ
لِيَكُوْنُوْنَ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ.

*"Hendaklah orang-orang yang biasa meninggalkan shalat Jum'at itu segera menghentikan kebiasaan mereka. Kalau tidak, Allah akan mengunci hati mereka, hingga mereka termasuk dalam kelompok orang-orang yang lengah."*²⁾

1. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 158; asy-Syarh al-Kabir, jilid V, hlm. 157.

2. Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb at-Taghlîzh fi Tark al-Jumu'ah*, no. 865.

Selain itu, Abu al-Ja'd adh-Dhamri rahimahullah meriwayatkan sabda Rasulullah



مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنَّا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

"Siapa saja yang meninggalkan tiga kali shalat Jum'at karena mengabaikannya, Allah pasti mengunci hatinya."¹⁾

Dalam redaksi at-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوَنَّا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

"Siapa saja yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali karena mengabaikannya, Allah pasti mengunci hatinya."²⁾

Hafshah meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

"Beranjak menuju shalat Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi basah (batigh)."³⁾

Dari Ijma'

Kaum muslimin telah menyepakati kewajiban shalat Jum'at.⁴⁾ Ibnu al-Mundzir rahimahullah mengatakan, "Mereka telah sepakat bahwa shalat Jum'at

1. *Thaba'allāh 'alā Qalbihi*, berarti penutupan dan penguncian satu kali. Maksudnya, Allah akan menutup dan mengunci hati orang yang meninggalkan shalat Jum'at sehingga tidak ada kebaikan yang sampai kepadanya. Ibnu al-Atsir, *Jāmi' al-Ushūl*, jilid V, hlm. 666.
2. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb at-Tasydīd fī Tark al-Jumu'ah*, no. 1052; an-Nasa'i, *Kitāb al-Jumu'ah, Bāb at-Tasydīd fī at-Takhalluf 'an al-Jumu'ah*, no. 1370; at-Tirmidzi, *Kitāb al-Jumu'ah, Bāb Mā Jā'a fī Tark al-Jumu'ah min Ghair 'Udhr*, no. 500; Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalawāt, Bāb fī Man Taraka al-Jumu'ah min Ghair 'Udhr*, no. 1125. Hadits ini dinilai hasan oleh at-Tirmidzi; al-Albani mengatakan di dalam *Shahīh Sunan an-Nasā'i*, jilid I, hlm. 442 bahwa hadits ini hasan shahih; Abdul Qadir al-Arna'uth di dalam *tahqiq*-nya terhadap *Jāmi' al-Ushūl*, jilid V, hlm. 666 mengatakan, "Hadits ini dinilai shahih oleh Jama'ah. Ia adalah hadits shahih dengan semua syahidnya." Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Jabir no. 1368; Ibnu Majah, no. 1126, dengan redaksi, "Siapa saja meninggalkan Jum'at tiga kali tanpa keadaan darurat maka Allah akan mengunci hatinya." Al-Albani mengatakan di dalam kitab *Shahīh an-Nasā'i*, jilid I, hlm. 442 bahwa hadits ini hasan shahih.
3. An-Nasa'i, *Kitāb al-Jumu'ah, Bāb at-Tasydīd fī at-Takhalluf 'an al-Jumu'ah*, no. 1370. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahīh an-Nasā'i*, jilid I, hlm. 443.
4. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 159.

wajib bagi orang-orang merdeka, baligh, dan mukim, dengan catatan bahwa mereka semua tidak sedang berhalangan."¹

Orang yang Wajib dan Tidak Wajib Mengerjakan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at adalah fardhu 'ain bagi setiap muslim yang baligh, berakal, merdeka,² dan yang bertempat di sebuah perkampungan. Jika dia berada di sebuah daerah (*balad*) yang diadakan shalat Jum'at, dia harus mengerjakannya, meskipun jarak antara tempatnya dan tempat pelaksanaan shalat Jum'at itu jauh (beberapa *farsakh*); meskipun dia tidak mendengar seruan adzan. Daerah (*balad*) merupakan satu kesatuan, seperti sebutan Mekah, Madinah, dan Riyadh.

Selama ada perkampungan, maka tempat itu layak disebut daerah. Sekalipun daerah itu sangat luas dan mengakibatkan jarak yang harus ditempuh untuk tiba dalam jamaah shalat Jum'at sampai bermil-mil atau ber-*farsakh-farsakh*, shalat Jum'at itu tetap wajib dikerjakan. Kewajiban itu berlaku di belahan bumi mana pun: timur, barat, utara, maupun selatan. Apalagi jika jarak yang harus ditempuh menuju masjid tidak lebih dari tiga mil, kecuali ada halangan yang memaksa untuk tidak melakukan shalat Jum'at.

1. Ibnu al-Mundzir, *al-Ijmâ'*, hlm. 44.

2. Ada juga yang berpendapat, shalat Jum'at juga wajib bagi budak, karena mereka termasuk ke dalam firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka pergilah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.*" (al-Jumu'ah [62]: 9). Itu merupakan riwayat Ahmad. Ada juga yang mengatakan, jika diizinkan oleh tuannya maka seorang budak harus mengerjakan shalat Jum'at, jika tidak maka tidak wajib. Ini merupakan salah satu dari tiga riwayat Ahmad. Lihat, al-Mardawi, *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 171; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 217; asy-Syarh al-Kabîr, jilid V, hlm. 160; as-Sa'di mengatakan, "Yang benar bahwa shalat Jum'at dan shalat jama'ah itu juga wajib bagi budak, karena nash-nash yang ada bersifat umum: mencakup orang merdeka dan budak. Tidak ada satu dalil pun yang mengecualikan budak dalam kewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Adapun hadits Thariq bin Syihab yang berbunyi, "*Shalat Jum'at itu hak yang wajib bagi setiap orang muslim di dalam jama'ah kecuali empat orang.*" (kemudian dia menyebutkan di antaranya adalah hamba sahaya), sanadnya dha'if. Yang lebih shahih dari hadits tersebut adalah hadits hafshah di dalam kitab *Sunan an-Nasâ'i* dengan status marfu', "*Beranjak menuju shalat Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi basah (baligh).*" no. 1370. Ketentuan hadits itu bersifat umum, mencakup orang merdeka dan hamba sahaya. Pada dasarnya, hukum yang berlaku pada hamba sahaya adalah sama dengan hukum yang berlaku pada orang merdeka dalam semua ibadah fisik, yang tidak berkaitan dengan harta benda, *al-Ikhtiyârât al-Jaliyyah*, hlm. 69.

Sebab, pada jarak sekitar tiga mil, seruan adzan biasanya bisa terdengar, khususnya saat suasana sepi, tempat-tempat lengang, angin berhembus perlahan, muadzin mengumandangkan adzan dengan suara keras di tempat yang tinggi, dan orang-orang yang mendengarkan adzan itu tidak sedang lengah. Sepertinya jarak itu bisa dijadikan patokan. *Wallâhu a'lam.*¹⁾

Demikian itu jika dia berada di luar daerahnya. Tetapi jika dia berada di daerahnya, dia wajib mengerjakan shalat Jum'at meskipun jarak antara tempat tinggalnya dan tempat pelaksanaan shalat Jum'at itu sangat jauh, sebagaimana yang telah diuraikan.

Kesimpulannya, shalat Jum'at wajib dikerjakan bagi orang yang telah memenuhi delapan syarat berikut: Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, bermukim (tidak dalam perjalanan), kemungkinan mendengar seruan adzan jika dia tidak berada di daerahnya, dan tidak berhalangan.²⁾

Pertama: Islam menjadi syarat utama karena orang kafir tidak sah mengerjakan shalat dan ibadah apa pun. Allah ﷻ berfirman,

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُّثَوَّرًا ﴿٢٥﴾

"Kami hadapkan mereka kepada segala amal yang telah mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan." (QS. al-Furqân [25]: 23)

Dia pun berfirman,

ذَٰلِكَ هُدًى لِّلَّهِ يَهْدِي بِهِٓ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾

"Itulah petunjuk Allah yang Dia berikan kepada hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah,

1. Lihat, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 244-246; Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 160-164; *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 160-166; *ar-Raudh al-Murabba'* dengan catatan pinggir Ibnu Qasim, jilid II, hlm. 418-424; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 7-19.
2. Lihat, *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 160; Ibnu Qudamah, *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 477-478.

niscaya lenyaplah dari mereka amal yang telah mereka kerjakan.”
(QS. al-An’âm [6]: 88)

Perintah untuk menjalankan cabang-cabang ibadah dalam syariat Islam itu juga berlaku bagi orang kafir. Dia juga menjadi *mukhâthab* (komunikasikan) untuk menjalankan pokok-pokoknya (selain cabang). Namun, meskipun dia menjalankan cabang-cabang ibadah itu, pahalanya tidak akan diterima sebelum dia masuk Islam.¹¹

Kedua: Baligh juga menjadi syarat, sebagaimana terkandung dalam hadits Ali bin Abu Thalib ؓ yang meriwayatkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

“Tiga golongan yang bebas dari ketentuan hukum: (1) orang yang tertidur sampai dia terbangun, (2) seorang anak sampai dia baligh, (3) orang gila sampai dia berakal.”¹²

Aisyah ؓ meriwayatkan sabda Nabi ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ.

“Tiga golongan yang bebas dari ketentuan hukum: (1) orang yang tidur hingga dia terbangun, (2) anak kecil hingga dia dewasa, (3) orang gila hingga dia berakal atau kembali sadar.”¹³

-
1. Lihat, *ar-Raudh al-Murabba'* dengan catatan pinggir Ibnu Qasim, jilid II, hlm. 421; *asy-Syarh al-Mummi'* 'alâ Zâd al-Mustaqni, jilid V, hlm. 10-11.
 2. Abu Dawud, *Kitâb al-Hudûd, Bâb fi al-Majnûn Yasriq au Yushîb Haddan*, no. 443. Redaksi di atas milik at-Tirmidzi, *Kitâb al-Hudûd, Bâb Mâ Jâ' a fi Man lâ Yajib 'alaihi al-Hadd*, no. 1423; Ibnu Majah, *Kitâb ath-Thalâq, Bâb Thalâq al-Mu'tawih wa ash-Shaghîr wa an-Nâ'im*, no. 2042; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwa' al-Ghalîl*, jilid II, hlm. 5-6.
 3. An-Nasa'i, *Kitâb ath-Thalâq, Bâb Man lâ Yaqa' Thalâquhu min al-Azwâj*, no. 3432; Abu Dawud, *Kitâb al-Hudûd, Bâb fi al-majnûn Yasriq au Yushîb Haddan*, no. 4398; Ibnu Majah, *Kitâb ath-Thalâq, Bâb Thalâq al-Majnûn wa ash-Shaghîr wa an-Nâ'im*, no. 2024; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan Abi Dâwûd*, jilid I, hlm. 55 dan di dalam *Irwa' al-Ghalîl*, no. 297.

Ketiga: Berakal, sebagaimana terkandung di dalam hadits Ali dan Aisyah رضي الله عنها sebelumnya.

Keempat: Laki-laki. Syarat ini telah disampaikan oleh Ibnu al-Mundzir mengenai ijma' yang menyatakan bahwa wanita tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at.¹

Kelima: Merdeka. Thariq bin Syihab رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ .

*"Shalat Jum'at itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim dengan berjama'ah, kecuali bagi empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak kecil, atau orang sakit."*²

Saya pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمته الله mengatakan, "Dalil tersebut menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu merupakan suatu kewajiban."³

Keenam: Berada tetap di suatu daerah dengan mendirikan tempat tinggal. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله mengatakan, "Dalam sebuah komunitas (masyarakat) yang menetap dengan mendirikan bangunan tempat tinggal, yang saling berdekatan, tidak berpindah-pindah, baik di musim hujan maupun kemarau, hendaknya di situ diselenggarakan shalat Jum'at. Hal tersebut jika dalam masyarakat itu terdapat sebuah bangunan

1. Lihat, Ibnu al-Mundzir, *al-Ijmâ'*, hlm. 44.

2. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb al-Jumu'ah li al-Mamlûk wa al-Mar'ah*, no. 1067. Abu Dawud mengatakan, "Thariq bin Syihab pernah melihat Nabi, tetapi dia tidak pernah mendengar sesuatu pun dari beliau." Al-Albani menilai hadits ini shahih di dalam kitab *Shahih Abi Dawud*, jilid I, hlm. 294. Diriwayatkan oleh al-Hakim melalui Thariq bin Syihab dari Abu Musa al-Asy'ari, jilid I, hlm. 288, "Hadits ini shahih dengan syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim), dan disepakati oleh adz-Dzahabi." Saya (penulis) pernah mendengar Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan, "Kemursalan yang ada adalah kemursalan seorang sahabat. Lebih dari satu orang ulama yang menyebutkan diterimanya kemursalan seorang sahabat."

3. Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab, *Bullîgh al-Marâm*, hadits no. 494.

yang dibangun dari bahan-bahan material yang biasa mereka gunakan, seperti: tanah kering, kayu, bambu, pelepah, atau lainnya. Sebetulnya, keutuhan bangunan dan materialnya bukanlah persyaratan dalam penyelenggaraan shalat Jum'at. Persyaratan utamanya adalah mereka harus bertempat tinggal tetap, tidak seperti orang yang sedang berkemah atau yang tidak mempunyai tempat tinggal: mereka yang suka berpindah-pindah tempat. Pendapat semacam ini diungkapkan oleh jumhur ulama."

Imam Ahmad رحمه الله berpendapat bahwa orang-orang Badui (kaum nomaden yang hidup mengembara) tidak berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at karena mereka suka berpindah-pindah tempat. Kondisi mereka inilah yang menjadi alasan hilangnya kewajiban shalat Jum'at. Siapa pun yang bermukim di suatu daerah dan tidak berpindah-pindah, dia termasuk dalam kategori penduduk atau masyarakat yang menetap.¹⁾

Selain itu, seorang musafir juga tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at. Rasulullah ﷺ pernah melakukan banyak perjalanan: tiga kali melakukan umrah—selain umrah bersama hajinya—dan menunaikan Haji Wada' bersama ribuan orang. Beliau juga pernah berangkat berperang lebih dari dua puluh kali tanpa ada seorang pun meriwayatkan bahwa beliau shalat Jum'at maupun shalat 'Id dalam perjalanannya. Yang diriwayatkan adalah bahwa beliau shalat dua rakaat-dua rakaat dalam seluruh perjalanannya. Pada hari Jum'at, beliau juga shalat dua rakaat sebagaimana yang beliau lakukan pada hari-hari lainnya dalam perjalanan.

Hari Arafah saat peristiwa Haji Wada', jatuh pada hari Jum'at. Saat itu beliau hanya melaksanakan shalat Zhuhur. Dalam *Shahih Muslim*, Jabir رحمه الله meriwayatkan bahwa ketika Nabi ﷺ sampai di pertengahan lembah

1. *Fatāwā Ibn Taimiyah*, jilid XXIV, hlm. 166 dan 169. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Shalat Jum'at ini juga wajib bagi orang yang bermukim tanpa bangunan, tapi tempat tinggal lain seperti kemah, rumah yang terbuat dari bulu, dan yang semisalnya. Ini merupakan salah satu dari pendapat asy-Syafi'i, dan dikisahkan oleh al-Azji sebagai riwayat dari Ahmad...." Abu Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam riwayat lain, "Bagi mereka yang bermukim di dalam kemah dan sejenisnya disyaratkan bercocok tanam sebagaimana penduduk setempat." *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyah*, karya Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, hlm. 119. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 203.

pada hari Arafah saat Haji Wada', beliau turun (dari untanya) dan memberi khutbah kepada orang-orang. Setelah khutbah, Bilal ؓ mengumandangkan adzan disusul iqamah. Lantas Nabi ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur, dilanjutkan shalat Asar.¹⁾

Dari keterangan di atas jelas sekali bahwa Nabi ﷺ tidak melaksanakan shalat Jum'at, tapi shalat Zhuhur²⁾. Kenyataan tersebut tidak diragukan lagi kebenarannya.³⁾

Ketujuh: Mendengar adzan. Hal ini, berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٠﴾

1. Muslim, *Kitāb al-Hajj, Bāb Hajjah an-Nabi Shallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, no. 1218.
2. Lihat, *Majmū' Fatāwā Ibnu Taimiyah*, jilid XXIV, hlm. 178-179; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtī'*, jilid V, hlm. 13; *asy-Syarh al-Kabīr*, jilid V, hlm. 169.
3. Diceritakan dari az-Zuhri dan an-Nakha'i bahwa shalat Jum'at itu wajib bagi musafir. Karena shalat jama'ah juga wajib baginya, maka melaksanakan shalat Jum'at itu lebih utama. Dan, yang benar adalah yang sudah diuraikan sebelumnya. Lihat: *asy-Syarh al-Kabīr*, jilid V, hlm. 169; Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 216.

Jika seorang musafir mengumpulkan masa iqamahnya hingga batas waktu yang menyebabkan terhalangnya melakukan qashar shalat, dan pada saat yang sama dia juga tidak disebut sebagai penduduk yang menetap: misalnya, sebagai seorang penuntut ilmu atau pedagang yang bermukim untuk menjual barang dagangannya atau membeli sesuatu yang tidak dapat dilakukan kecuali dalam waktu yang cukup lama, maka menurut Madzhab Hambali, dalam hal tersebut terdapat dua pandangan:

Pertama, dia harus menunaikan shalat Jum'at, karena makna umum ayat al-Qur'an dan beberapa dalil hadits. Hadits-hadits tersebut mewajibkan shalat Jum'at kecuali kepada lima golongan: orang sakit, musafir, wanita, anak kecil, dan hamba sahaya. Dan, musafir yang bermukim hingga waktu yang menggugurkan keringanan untuk mengqashar shalat, tidak termasuk ke dalam lima golongan di atas.

Kedua, dia tidak wajib menunaikan shalat Jum'at, karena dia bukan penduduk yang menetap. Sementara itu, tinggal menetap merupakan satu syarat wajib shalat Jum'at. Selain itu, karena dia tidak berniat untuk bermukim di negeri itu untuk selamanya. Dengan demikian, dia serupa dengan penduduk yang menempati satu kampung selama musim kemarau dan berpindah pada musim hujan. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 218; *asy-Syarh al-Kabīr*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni' wa al-Inshāf fi Ma'rifah ar-Rājiḥ min al-Khilāf*, jilid V, hlm. 170.

Yang benar, bagi seorang musafir yang bermukim hingga waktu yang menghalanginya mengqashar shalat dan dia juga tidak berniat bermukim di sana, maka kewajiban shalat Jum'at baginya diperinci sebagai berikut:

Pertama, jika para musafir bermukim hingga waktu yang melarangnya mengqashar shalat di tempat yang tidak dilaksanakan shalat Jum'at maka mereka tidak wajib menunaikan shalat Jum'at. Sebab, mereka sama dengan musafir yang tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at dan penduduk Badui (kaum nomaden). Dan, shalat Jum'at itu hanya wajib bagi orang yang tinggal menetap (*mustathin*).

Kedua, jika mereka bermukim di suatu tempat yang diadakan shalat Jum'at oleh kaum muslimin yang tinggal menetap maka mereka disyariatkan mengerjakan shalat Jum'at bersama penduduk tersebut. Sebab, shalat Jum'at wajib dikerjakan bersama orang-orang yang menetap.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, pergilah kalian untuk mengingat Allah; tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. al-Jumu'ah [62]: 9)

Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, yang dijadikan patokan adalah kemungkinan mendengar suara adzan yang biasanya masih terdengar dari jarak sekitar satu *farsakh* (kurang lebih tiga mil). Dari jarak demikian, adzan masih bisa sayup terdengar jika tidak ada suara lain yang bising, tidak ada penghalang, angin berhembus perlahan, adzan dikumandangkan dengan suara lantang dari tempat yang tinggi, dan orang yang mendengar tidak lengah. Itu jika dia berada di luar daerah kediamannya. Jika dia berada di daerahnya, atau di tempat yang masih dalam wilayah daerah kediamannya, dia wajib menunaikan shalat Jum'at meskipun jaraknya dengan tempat pelaksanaan shalat Jum'at sangat jauh dan dia tidak mendengar adzan. Sebab, daerah itu merupakan satu kesatuan.¹⁾

Kedelapan: Tidak ada halangan. Seseorang wajib menunaikan shalat Jum'at jika dia telah memenuhi persyaratan dan tidak berhalangan. Jika berhalangan, dia tidak wajib menunaikannya.²⁾

Syarat-syarat shalat Jum'at terbagi dalam empat kategori:

Pertama, syarat sahnya pelaksanaan, yaitu Islam dan berakal.

Kedua, syarat kewajiban pelaksanaannya, yaitu kemerdekaan (menurut satu pendapat), laki-laki, baligh, dan menetap di suatu tempat.

Ketiga, syarat kewajiban untuk disegerakan, yaitu tidak adanya halangan.

-
1. Al-Mardawi, *al-Inshāfī Ma'rifah ar-Rājih min al-Khilāf*, jilid V, hlm. 160; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 244; Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabīr*, jilid V, hlm. 160; *ar-Raudh al-Murabba'*, dengan catatan pinggir Ibnu Qasim, jilid II, hlm. 218-424; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtī'*, jilid V, hlm. 7-19; *Shahīh al-Bukhārī*, no. 902.
 2. Halangan yang menyebabkan gugurnya shalat Jum'at dan Jama'ah itu ada delapan hal: sakit, rasa takut akan keselamatan diri sendiri dan harta benda atau kehormatan, hujan, becek, angin kencang pada malam yang gelap gulita dan dingin, dihidangkannya makanan yang sangat mengundang selera, menahan membuang hajat, dan memiliki kerabat yang ditakutkan mati sedang dia tidak berada di sisinya.

Keempat, syarat pelaksanaannya, yaitu bertempat tinggal di daerah yang mengadakan shalat Jum'at (menurut satu pendapat).¹⁾

Shalat Jum'at bagi Wanita

Siapa pun boleh menjadi imam shalat Jum'at, kecuali wanita. Seorang wanita dilarang menjadi khatib maupun imam. Keberadaannya tidak mempengaruhi jumlah jama'ah yang menjadi syarat sah dan tidaknya shalat Jum'at. Namun, jika dia mengikuti shalat Jum'at, dia tidak perlu lagi melaksanakan shalat Zhuhur. Ibnu al-Mundzir rahimahullah mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa ketika seorang wanita mengikuti shalat Jum'at, dia tidak perlu lagi mengulangi shalat Zhuhur."²⁾³⁾

Hukuman Bagi Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at

Berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi pernah bersabda kepada suatu kaum yang tidak menghadiri shalat Jum'at,

1. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Kāfi*, jilid I, hlm. 478-479.

2. Ibnu al-Mundzir, *al-Ijma'*, hlm. 44.

3. Para ulama berbeda pendapat mengenai *imamah* (boleh tidaknya menjadi imam) seorang musafir dalam shalat Jum'at. Demikian juga dengan *imamah* hamba sahaya. Ada sejumlah ulama yang menyebutkan bahwa seorang musafir dan hamba sahaya tidak boleh menjadi imam dalam shalat Jum'at, dan keduanya tidak masuk hitungan dalam jumlah jama'ah yang disyaratkan. Sementara itu, ulama lainnya mengatakan, "*Imamah* keduanya itu sah, dan keduanya juga masuk dalam hitungan jumlah yang disyaratkan. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah memilih untuk menyatakan bahwa seorang budak dan seorang musafir menjadi bagian dari shalat Jum'at itu. Dan, *imamah* keduanya pun juga sah. Sebab, orang yang termasuk dalam bagian shalat tersebut, dia juga sah menjadi imam. Dinukil oleh Ibnu Qasim di dalam catatan pinggirnya terhadap *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 427, bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai tidak sahnya *imamah* wanita dan banci, sedangkan *imamah* budak dan musafir dibolehkan, kecuali *imamah* seorang hamba bagi tuannya.

Sementara itu, jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Abu Hamid telah menukil *ijma'* kaum muslimin tentang sahnya shalat Jum'at yang diimami oleh musafir, *Hasyiah Ibn Qasim 'alâ ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 427. Al-Mardawi menyebutkan bahwa orang yang telah menghadiri shalat Jum'at itu tidak perlu lagi mengerjakan shalat Zhuhur. Dan, tidak ada perselisihan pendapat mengenai hal tersebut. Dia menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa shalat Jum'at bisa diselenggarakan dengan melibatkan hamba sahaya dan menjadikannya sebagai makmum.

Dan, mengenai anak yang sudah mumayyiz (bisa membedakan yang baik dan buruk), jika dia sudah dianggap wajib melaksanakan shalat, maka dia termasuk dalam bagian shalat Jum'at tersebut dan bisa menjadi imam. Lihat, *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 173-174; *al-Mughni*, jilid III, hlm. 220; *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 173.

Ibnu Utsaimin menarjih bahwa yang benar adalah, shalat Jum'at itu bisa dilaksanakan dengan melibatkan musafir dan hamba sahaya. Selain itu, mereka juga bisa menjadi imam dan khatib. Pendapat yang menilai hal tersebut tidak sah, tidak memiliki dalil sama sekali." *Asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 23.

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحْرِقُ عَلَى رِجَالٍ
يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بَيْتَهُمْ.

"Aku benar-benar ingin memerintahkan seseorang untuk mengerjakan shalat dengan orang-orang, kemudian aku akan bakar rumah orang-orang yang tidak ikut mengerjakan shalat Jum'at."¹

Di samping itu, Ibnu Umar dan Abu Hurairah ؓ pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيَسْتَهِينَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ
لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

"Hendaklah orang-orang yang biasa meninggalkan shalat Jum'at segera menghentikan kebiasaan mereka itu, atau kalau tidak Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang lengah."²

Abu al-Ja'd adh-Dhamri ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

"Siapa saja yang meninggalkan tiga kali shalat Jum'at karena abai maka Allah akan mengunci hatinya."

Bepergian pada Hari Jum'at

Orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at tidak boleh melakukan perjalanan jika muadzin telah mengumandangkan adzan shalat Jum'at. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ

1. Muslim, *Kitāb al-Masājid, Bāb Fadhl Shalāh al-Jamā'ah wa Bayān at-Tasydīd fī at-Takhalluf 'anha*, no. 652.
2. Muslim, *Kitāb al-Jumu'ah, Bāb at-Taghlīzh fī Tark al-Jumu'ah*, no. 865.

اللَّهُ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka pergilah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. al-Jumu'ah [62]: 9)¹¹

Jika dia takut tertinggal oleh teman seperjalanannya, dia boleh bepergian pada saat itu karena hal itu bisa juga dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at.

Dia juga boleh melakukan perjalanan jika hal itu memungkinkannya untuk melaksanakan shalat Jum'at di masjid lain yang dia temukan dalam perjalanannya tanpa keterpaksaan²¹. *Wallâhu a'lam.*³¹

1. Para ulama mengungkapkan, "Bagi orang yang berkewajiban menunaikan shalat Jum'at tidak diperbolehkan melakukan perjalanan pada hari Jum'at setelah *zawâl* (matahari tergelincir)." Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 247; *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 182; *al-Muqni'*, jilid V, hlm. 182. Tetapi Ibnu Utsamin mengatakan, "Yang terbaik adalah menggantungkan hukum sebagaimana yang dikehendaki Allah, yaitu seruan untuk mendatangi shalat Jum'at. Sebab, seorang imam boleh terlambat dari *zawâl*. Oleh karena itu, tidak boleh menyerukan shalat Jum'at kecuali saat datangnya imam, tetapi yang sering terjadi adalah bahwa imam mendatangi shalat ketika matahari sudah tergelincir." (Ibnu Utsamin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 29-30).
2. Lihat, al-Mardawi, *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 182 dan 185; *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 30.
3. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bepergian pada hari Jum'at, di antaranya:
 - a). Mereka berbeda pendapat mengenai dibolehkannya bepergian dari sejak terbit fajar sampai *zawâl*, yang terdiri dari lima pendapat:

Pertama, boleh. Demikian itu merupakan pendapat mayoritas ulama, seperti Umar bin al-Khattab, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah, Ibnu Umar, al-Hasan, Ibnu Sirin, az-Zuhri, Abu Hanîfah, Malik, al-Auza'i, dan Ahmad bin Hambal. Demikian itu juga merupakan pendapat lama Imam Syafi'i dan diceritakan oleh Ibnu Qudamah dari mayoritas ulama.

Kedua, tidak diperbolehkan. Yang demikian itu merupakan pendapat Syafi'i yang terbaru, sebuah riwayat dari Ahmad, dan sebuah riwayat dari Malik.

Ketiga, diperbolehkan bepergian untuk berjihad dan bukan untuk kepentingan lainnya. Yang demikian itu merupakan riwayat dari Ahmad.

Keempat, diperbolehkan melakukan perjalanan yang wajib saja dan bukan yang lain. Demikian itu menjadi pilihan Abu Ishak al-Marwazi dari penganut Madzhab Syafi'i, dan yang menjadi kecenderungan Imam Haramain.

Kelima, diperbolehkan melakukan perjalanan untuk ketaatan, baik yang wajib maupun sunah. Demikian itu merupakan pendapat mayoritas penganut Madzhab Syafi'i dan dinilai shahih oleh ar-Rafi'i.
 - b). Mereka juga berbeda pendapat mengenai hukum bepergian pada hari Jum'at setelah *zawâl*. Abu Hanîfah dan al-Auza'i membolehkan hal tersebut sebagaimana pada shalat-shalat yang lain. Secara umum, para ulama tidak membolehkan hal tersebut. Mereka juga membedakan antara shalat Jum'at dan shalat-shalat lainnya. Dan, yang benar dalam hal tersebut, insya Allah: bepergian pada hari Jum'at tidak boleh dilakukan setelah adzan masuk waktu shalat Jum'at, kecuali jika ada kekhawatiran munculnya =

Keutamaan Hari Jum'at

Ada beberapa keutamaan hari Jum'at, antara lain adalah:

Pertama: Hari yang Mengandung Petunjuk

Di dalamnya terdapat hidayah (petunjuk) bagi umat manusia. Hidayah merupakan keutamaan yang sangat besar. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَدِ أَتَاهُمْ أَوْثَرُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِنَا
ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ
فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

"Kita adalah orang-orang terakhir dan yang paling pertama pada Hari Kiamat nanti, meskipun mereka telah diberi Alkitab sebelum kita. Hari ini adalah hari yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka, yang mereka perselisihkan. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada kita mengenai hari ini. Dengan demikian, orang-orang mengikuti kita mengenai hari ini: orang-orang Yahudi besok, sedangkan orang Nasrani lusa."

Di dalam redaksi al-Bukhari disebutkan,

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَدِ كُلِّ أُمَّةٍ أَوْثَرُ الْكِتَابِ مِنْ
قَبْلِنَا وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ.

"Kita adalah orang-orang terakhir dan yang paling pertama pada Hari Kiamat nanti, meskipun mereka telah diberi Alkitab sebelum kita dan kita diberi Kitab (al-Qur'an) sesudah mereka...."

= bahaya, misalnya terputusnya kontak dengan teman perjalanan yang menjadi penunjuk jalan, dan alasan-alasan yang serupa.

Seseorang juga boleh tidak ikut shalat Jum'at karena alasan hujan yang menyulitkan, begitu juga karena alasan yang lebih menyulitkan. Dia juga boleh bepergian setelah *zawāl* jika dia benar-benar yakin dapat mengikuti shalat Jum'at di masjid lain yang dia temukan dalam perjalanannya. *Wallāhu a'lam*. Lihat, asy-Syaukani, *Nail al-Authār*, jilid II, hlm. 492-493; Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, jilid I, hlm. 382-385; Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 347-248; *al-Muqni*, dalam satu cetakan dengan asy-Syarh al-Kabīr wa al-Inshāf fī Ma'rifa ar-Rājiḥ min al-Khilāf, jilid V, hlm. 182; catatan pinggir Ibnu Qasim terhadap *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 430.

Dalam redaksi Muslim hadits tersebut berbunyi,

نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَدُ
أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللَّهُ
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَّهُ لَهُ
-قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَالْيَوْمَ لَنَا وَعَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى.

"Kita adalah orang-orang terakhir dan yang paling pertama pada Hari Kiamat nanti. Kita merupakan orang yang pertama kali masuk surga meskipun mereka telah diberi Alkitab sebelum kita dan kita diberi Kitab (al-Qur'an) setelah mereka. Kemudian mereka berselisih pendapat. Lalu Allah menunjukkan kebenaran yang mereka perselisihkan, kepada kita. Hari inilah yang mereka perselisihkan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita –beliau menyebutkan, hari Jum'at. Hari ini untuk kita, besok untuk orang Yahudi, dan lusa untuk orang Nasrani."¹

Dalam riwayat Muslim yang lain dari Hudzaifah ؓ disebutkan,

أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ
لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ
الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبِعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ
الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ
الْحَلَاقِ.

"Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita mengenai hari Jum'at. Bagi orang Yahudi ditetapkan hari Sabtu sementara bagi orang Nasrani ditetapkan hari Ahad. Kemudian Allah menunjukkan hari Jum'at kepada kita. Dia telah menjadikan hari Jum'at, Sabtu,

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-Jumu'ah*, *Bāb Fardh al-Jumu'ah*, no. 876 dan 3486; Muslim, *Kitāb al-Jumu'ah*, *Bāb Hidāyatullāh Hadzihi al-Ummah li Yaum al-Jum'ah*, no. 855.

dan Minggu. Dan begitulah, orang-orang Yahudi dan Nasrani akan mengikuti kita pada Hari Kiamat nanti. Kita adalah orang-orang terakhir dari penduduk dunia ini dan menjadi umat pertama pada Hari Kiamat nanti yang akan diadili, sebelum semua makhluk.”

Kedua: Hari Terbaik

Jum'at adalah hari terbaik yang disinari matahari. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

“Hari paling baik yang disinari matahari adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke surga. Dan, pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Selain itu, Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jum'at.”¹⁾

Dalam redaksi Abu Dawud hadits tersebut berbunyi,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهْبَطَ وَفِيهِ تَيْبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مَسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تَصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجَنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا.

“Hari paling baik yang disinari matahari adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu dia diturunkan dari surga. Pada hari itu dia diberi ampunan. Pada hari itu dia meninggal dunia. Dan, pada hari itu pula Kiamat akan terjadi. Semua yang melata di bumi ini menunggu hari Jum'at dari waktu subuh hingga matahari terbit: menunggu Hari Kiamat, kecuali jin dan manusia. Pada hari

1. Muslim, *Kitāb al-Jumu'ah*, *Bāb fī as-Sā'ah allatī Yaum al-Jumu'ah*, no. 854.

itu, ada satu waktu: ketika seorang hamba shalat kemudian memohon hajatnya, pasti dikabulkan oleh Allah."

Ka'ab bertanya, "Apakah waktu tersebut terjadi satu kali setiap tahun?" Abu Hurairah menjawab, "Bahkan setiap Jum'at." Dia menceritakan sambil membaca kitab Taurat seraya berkata, "Sungguh benar Nabi."

Kemudian Abu Hurairah ﷺ menceritakan perbincangannya dengan Ka'ab tersebut kepada Abdullah bin Salam. Mendengar itu, Abdullah bin Salam berkata, "Aku sudah tahu waktu terkabulnya doa yang dimaksud." Abu Hurairah berkata kepadanya, "Beri tahukan kepadaku mengenai waktu itu." Abdullah bin Salam menjawab, "Akhir waktu pada hari Jum'at." Abu Hurairah bertanya, "Bagaimana ia bisa berada pada akhir waktu hari Jum'at? Bukankah Rasulullah ﷺ pernah bersabda, 'Pada hari itu, ada satu waktu: ketika seorang hamba shalat..., ' sedangkan pada akhir waktu hari Jum'at tidak sedang dilaksanakan shalat?"

Abdullah bin Salam balik bertanya, "Bukankah Rasulullah ﷺ pernah bersabda?

مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ.

"Orang yang duduk di suatu tempat sambil menunggu waktu shalat, dia itu sebenarnya dalam keadaan shalat hingga dia mengerjakan shalat."

"Benar," jawab Abu Hurairah. Abdullah bin Salam pun menimpali, "Ya, itulah maksudnya."¹

Ketiga: Penghulu Semua Hari

Hari Jum'at adalah penghulu semua hari. Hal ini berdasarkan hadits Abu Lubabah bin Abdul Mundzir yang meriwayatkan sabda Rasulullah ﷺ,

1. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh*, Bāb Fadhl Yaum al-Jumu'ah wa lailah al-Jumu'ah, no. 1046, dan lafal di atas adalah miliknya, jilid I, hlm. 290; at-Tirmidzi, *Kitāb al-Jumu'ah*, Bāb Mā Jā'a fī as-Sā'ah allatī Turjā fī Yaum al-Jumu'ah, no. 491; an-Nasa'i, *Kitāb al-Jumu'ah*, Bāb Dzīkr as-Sā'ah allatī Yustajāb fīhā ad-Du'ā' Yaum al-Jumu'ah, no. 1429; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahīh Abi Dāwūd*, jilid I, hlm. 290 dan *Shahīh at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 278.

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبِطَ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَّاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهْنٌ يَشْفَقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

"Hari Jum'at merupakan penghulu semua hari dan merupakan hari yang paling agung di sisi Allah. Hari itu lebih agung di sisi Allah daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Di dalamnya terdapat lima peristiwa: (1) pada hari itu Allah menciptakan Adam; (2) pada hari itu Adam diturunkan ke bumi; (3) pada hari itu Allah mewafatkan Adam; (4) pada hari itu terdapat satu waktu yang jika seorang hamba memohon sesuatu, Dia akan mengabulkannya, selama dia tidak meminta sesuatu yang haram; (5) pada hari itu Hari Kiamat akan terjadi. Semua malaikat muqarrab, langit, bumi, angin, gunung, dan laut, akan gentar menghadapi hari Jum'at."¹⁾

Keempat: Hari Paling Utama

Hari Jum'at merupakan hari yang paling utama. Aus bin Aus ؓ meriwayatkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّاعِقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنْ صَلَّاتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيَّ.

"Hari kalian yang paling baik itu adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu beliau diwafatkan. Pada hari itu

1. Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalāh wa as-Sunnah fihā*, Bāb Fadhl Yaum al-Jumu'ah, 1084; Ahmad, jilid III, hlm. 430; dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahih Ibn Mājah*, jilid I, hlm. 321, dan *Misykāt al-Mashābih*, jilid I, hlm. 400.

sangkakala ditiup. Dan, pada hari itu petir bergemuruh. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari itu. Shalawat kalian itu pasti diperlihatkan kepadaku.”

Mendengar sabda Rasulullah ﷺ itu para sahabat bertanya, “Rasulullah, bagaimana bisa, shalawat kami diperlihatkan kepadamu, padahal jasadmu telah hancur di dalam bumi?” Rasulullah ﷺ menjawab,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

“Allah mengharamkan bumi untuk memakan (menghancurkan) jasad para nabi.”¹⁾

Kelima: Hari Raya dalam Sepekan

Hari Jum’at merupakan hari raya (*‘Id*) dalam sepekan dan merupakan hari tambahan (*mazîd*) bagi penghuni surga. Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan, “Hari Jum’at pernah diperlihatkan kepada Rasulullah ﷺ oleh malaikat Jibril. Dia datang membawa sesuatu seperti cermin putih di telapak tangannya. Di bagian tengahnya terdapat semacam titik hitam. Melihat itu, Rasulullah bertanya, “Titik hitam apa itu, Jibril?”

Jibril menjawab, “Itu adalah Jum’at yang hendak diperlihatkan oleh Rabb-mu kepadamu. Ia adalah hari raya bagimu dan umatmu setelah engkau tiada. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi kalian. Engkau menjadi orang yang pertama, dan diikuti oleh orang-orang Yahudi, kemudian Nasrani. Di dalamnya terdapat satu waktu tempat terkabulnya doa. Jika seorang hamba memohon kebaikan kepada Rabb-nya pada waktu itu, Dia pasti mengabulkan; jika dia berlindung dari suatu kejahatan, Dia pasti melindunginya, bahkan dari kejahatan yang lebih besar sekalipun.”

Jibril melanjutkan, “Kami menyebutnya di akhirat sebagai hari *mazîd* (tambahan). Itu karena Rabb-mu di surga telah membuat satu lembah

1. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Fadhl Yaum al-Jumu'ah wa Lailah al-Jumu'ah*, no. 1047; an-Nasa'i, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Iktsâr ash-Shalâh 'alâ an-Nabi Shallallâh 'alaih wa Sallam Yaum al-Jumu'ah*, no. 1373; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh, Bâb Fadhl al-Jumu'ah*, no. 1085; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 290; *Shahîh Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 322; *Shahîh an-Nasâ'î*, jilid I, hlm. 443.

dengan hembusan minyak kesturi putih. Pada hari Jum'at, Dia turun dari 'Illiyyin kemudian duduk di atas tahta-Nya yang dikelilingi oleh mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Para nabi duduk di atas mimbar tersebut. Mimbar itu dikelilingi oleh kursi emas berlapis mutiara. Lalu datanglah *siddiqûn* dan *syuhadâ'* yang kemudian duduk di atasnya. Datanglah para penghuni ruangan dari masing-masing ruangan mereka kemudian duduk di atas tumpukan putih dari minyak *adzfar*.

Lalu Dzat Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan menampakkan Diri-Nya kepada mereka seraya berfirman,

أَنَا الَّذِي صَدَقْتُكُمْ وَعَدِي وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَهَذَا مَحَلُّ
كَرَامَتِي فَسَلُونِي.

'Aku adalah Dzat yang menepati janji-Ku kepada kalian. Aku telah menyempurnakan nikmat-Ku untuk kalian. Di sinilah letak kemuliaan-Ku. Mintalah kepada-Ku.'

Mereka pun meminta ridha-Nya. Allah ﷻ kembali berfirman,

رِضَايَ أَحْلُكُمْ دَارِي وَأَنَا لَكُمْ كَرَامَتِي فَسَلُونِي.

'Ridha-Ku menghalalkan kediaman-Ku bagi kalian dan menyampaikan kemuliaan-Ku kepada kalian. Mintalah kepada-Ku.'

Lantas mereka meminta ridha-Nya. Kemudian wujud ridha itu dipersaksikan kepada mereka. Saat itu, mereka melihat sesuatu yang belum pernah dilihat mata dan belum tergambar dalam benak manusia. Keajaiban itu berlangsung hingga —sekitar— mereka kembali dari pelaksanaan shalat Jum'at. Wujud yang diperlihatkan itu berupa batu zamrud hijau atau batu permata merah, yang di dalamnya terdapat sungai-sungai mengalir dan dipenuhi buah-buahan. Di dalamnya juga terdapat bidadari beserta dayangnya. Tidak ada satu pun di surga yang merindukan hari Jum'at melebihi kerinduan mereka. Sebab, saat itu mereka mendapat tambahan melihat Rabb mereka, Dzat Yang Mahamulia

dan Mahaagung. Itulah mengapa hari Jum'at disebut sebagai hari *mazîd*.¹

Anas رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي الْحَنَةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلُّ جُمُعَةٍ فَتَهْبُ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْتَوِي فِي
وُجُوهِهِمْ وَيَأْبِيهِمْ فَيَزْدَادُونَ حَسَنًا وَجَمَالًا فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ
ازْدَادُوا حَسَنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللَّهِ لَقَدْ اَزْدَدْتُمْ بَعْدَنَا
حَسَنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ اَزْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حَسَنًا وَجَمَالًا.

"Di surga itu terdapat pasar (*sûq*) yang mereka datang setiap Jum'at. Lalu berhembuslah angin utara yang menyapu wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah bagus dan rupawan. Mereka pun kembali kepada keluarga mereka setelah bertambah bagus dan rupawan. Keluarga mereka berkata, 'Demi Allah, kalian semakin bagus dan rupawan.' Mereka menjawab, 'Demikian juga kalian, Demi Allah, kalian bertambah bagus dan rupawan.'²

Imam al-Qurthubi رحمته الله mengatakan, "Dinamakan *sûq* (pasar) karena (di tempat itu) orang-orang berdiri pada *sâq* (betis). Ada yang mengatakan, karena mereka membawa barang dagangan mereka ke tempat itu (*li sûqin-nâs badhâ`i`ahum ilaihâ*). Maka, ungkapan *sûq al-jannah* (pasar surga) dapat mengandung pengertian tempat berkumpul dan bertemunya para penghuni surga. Namun pengertian sebelumnya (yakni tempat berdirinya orang-orang pada betisnya) merupakan sebab penyebutan kata *sûq* tersebut, karena para penghuni surga tidak akan kehilangan sesuatu sampai harus membelinya di pasar. Namun, bisa pula berarti tempat yang

1. Diriwayatkan oleh ath-Thabarani di dalam kitab *al-Ausâth (Majma' al-Bahrain fi Zawâ'id al-Mu'jamîn*, no. 4879, jilid VIII, hlm. 154 secara ringkas, dan jilid II, hlm. 197, no. 944; di dalam kitab *at-Tarhîb wa at-Tarhîb*, al-Mundziri mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani di dalam kitab *al-Ausâth* dengan sanad jayyid; *Shahîh at-Tarhîb wa at-Tarhîb*, jilid I, hlm. 435; al-Albani menilai hadits ini hasan shahih; di dalam kitab *Shahîh at-Tarhîb wa at-Tarhîb*, jilid I, hlm. 525, dia juga mengatakan hadits ini hasan *li ghairihi*.
2. Muslim, *Kitâb al-Jannah wa Na'imuhâ, Bâb fi Sûq al-Jannah wa Mâ Yanâliûna fihâ min an-Na'im wa al-Jamâl*, no. 2833.

mencakup segala kebaikan, ketertarikan, dan kenikmatan yang tertata dengan baik dan indah, sebagaimana layaknya sebuah pasar.

Jika para penghuni surga mendatangi pasar itu dan melihat keter-tarikan tesebut, mereka dapat langsung mengambilnya tanpa harus membeli atau menukarnya dengan benda lain (barter). Kemuliaan dan keluasan nikmat dan kebaikan surga melebihi semua itu. Fenomena tersebut khusus bagi hari Jum'at karena keutamaannya. Allah ﷻ telah menjadikan kekhususan itu di hari Jum'at, karena Jum'at sebagai hari *mazîd* (tambahan), atau hari dipenuhinya janji-janji yang pernah diberikan sebelumnya sebagai tambahan untuk mereka. Hari-hari di surga bersifat *taqdîriyyah* (bebas memilih), karena tidak terdiri dari siang dan malam. Di surga, cahaya selalu menerangi tanpa disela kegelapan sedikit pun."¹

Keutamaan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah.

Pertama: Mendapat Pahala Sedekah yang Paling Agung

Orang yang bersegera berangkat ke masjid untuk shalat Jum'at akan mendapatkan pahala sedekah yang paling agung. Abu Hurairah ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

"Orang yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub lalu berangkat (menuju shalat Jum'at), pahalanya bagaikan pahala

1. Al-Qurthubi, *al-Mufham limâ Asykata min Talkhish Muslim*, jilid VII, hlm. 178.

bersedekah seekor unta. Orang yang berangkat pada urutan kedua, pahalanya bagaikan bersedekah seekor sapi. Orang yang berangkat pada urutan ketiga, pahalanya bagaikan pahala bersedekah seekor domba yang bertanduk. Orang yang berangkat pada urutan keempat, pahalanya bagaikan pahala bersedekah seekor ayam. Dan, orang yang berangkat pada urutan kelima, pahalanya bagaikan pahala bersedekah sebutir telur. Jika imam telah keluar (menuju mimbar), para malaikat pun berdatangan untuk menyimak dzikir (dan khutbah).”¹

Abu Hurairah رضي الله عنه juga meriwayatkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْحُمْعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلِأَوَّلٍ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّأُوا الصُّحُفَ وَجَاوَزُوا يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ وَمِثْلُ الْمُهَجَّرِ كَمِثْلِ الَّذِي يَهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي الْبَقْرَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي الْكَبِشَ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي الْبَيْضَةَ.

"Pada hari Jum'at, di setiap pintu masjid terdapat malaikat yang mencatat orang-orang yang datang pertama kali dan seterusnya. Jika imam sudah duduk, mereka menutup buku catatan lalu datang untuk mendengarkan dzikir (dan khutbah). Perumpamaan urutan orang yang datang adalah seperti orang yang mempersembahkan unta, disusul oleh yang mempersembahkan sapi, disusul oleh yang mempersembahkan domba, disusul oleh yang mempersembahkan ayam, dan disusul oleh yang mempersembahkan telur."

Dalam redaksi al-Bukhari disebutkan,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْحُمْعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلِأَوَّلٍ وَمِثْلُ الْمُهَجَّرِ كَمِثْلِ الَّذِي يَهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقْرَةَ

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb Fadhli al-Jumu'ah, no. 881; Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb ath-Thib wa as-Siwâk Yaum al-Jumu'ah, no. 850.

ثُمَّ كَبِشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوُّوا صُحُفَهُمْ وَ
يَسْمَعُونَ الذِّكْرَ.

"Pada hari Jum'at, para malaikat berada di pintu masjid untuk mencatat orang-orang yang datang pertama kali dan seterusnya. Perumpamaan orang yang datang pertama kali seperti orang yang mempersembahkan unta, kemudian seperti orang yang mempersembahkan sapi, kemudian domba, kemudian ayam, dan kemudian telur. Jika imam telah keluar, para malaikat menutup catatan mereka dan mendengarkan dzikir (dan khutbah)."¹⁾

Kedua: Mendapat Ampunan Selama Sepuluh Hari

Ampunan selama sepuluh hari ini diberikan kepada orang yang melaksanakan dan menjaga etika shalat Jum'at. Abu Hurairah ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ
مَنْ خُطِبَتْهُ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
وَفُضِّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

"Orang yang mandi kemudian mendatangi shalat Jum'at lalu mengerjakan shalat yang telah ditentukan, kemudian mendengarkan khutbah sampai selesai, kemudian shalat bersama imam, maka dia mendapat ampunan antara hari Jum'at itu dan hari Jum'at berikutnya dengan tambahan selama tiga hari setelahnya."

Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb al-Istimâ' ilâ al-Khutbah Yaum al-Jumu'ah*, no. 929; Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Fadhl al-Tahjîr Yaum al-Jumu'ah*, no. 24 (850). Saya pernah mendengar Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan saat mengupas *Shahîh Muslim*, no. 850, "Waktu yang pertama pada hari Jum'at dimulai sejak naiknya matahari. Sebab, orang yang sudah melaksanakan shalat Subuh dianjurkan duduk sampai terbit matahari."

مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَا.

"Orang yang menyempurnakan wudhunya, kemudian mendatangi shalat Jum'at untuk mendengar dan memperhatikan¹⁾ khutbah, maka dia mendapat ampunan antara hari Jum'at itu hingga hari Jum'at berikutnya dengan tambahan tiga hari. Sedangkan bagi orang yang bermain-main kerikil (berbicara),²⁾ sialah-sialah Jum'atnya."³⁾

Salman al-Farisi ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطَّهْرِ وَيَذْهَبُ مِنْ دُھْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

"Orang yang mandi pada hari Jum'at dan bersungguh-sungguh dalam bersuci⁴⁾, memakai minyak rambut miliknya atau memakai wewangian yang ada di rumahnya, kemudian pergi ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu mengerjakan shalat sebagaimana yang diwajibkan baginya, kemudian menyimak khutbah imam, maka dia mendapat ampunan antara hari Jum'at itu hingga Jum'at berikutnya."⁵⁾

1. *Istima'a wa anshata* merupakan dua hal berbeda, tetapi terkadang mempunyai pengertian yang sama. *Istimā'* berarti mendengar sedangkan *al-inshāt* berarti diam. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Dan, apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang." (QS. al-A'rāf [7]: 204) Syarh an-Nawawī 'ala Shahih Muslim, jilid VI, hlm. 396.
2. Para ahli tafsir telah sepakat bahwa *laghā* berarti pembicaraan yang tidak baik. Ada juga yang berpendapat, "Hilang pahalanya." Ada juga yang berpendapat, "Hilang keutamaan Jum'atnya." Pendapat lain menyatakan, "Jum'atnya berubah menjadi Zhuhur." Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 414; Ibnu al-Atsir, *an-Nihāyah fi Gharib al-Atsar*, jilid IV, hlm. 258; *Jāmi' al-Ushūl*, jilid V, hlm. 687.
3. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Kitāb al-Jumu'ah*, *Bāb Fadhl Man Istama'a wa Anshata fi al-Khutbah*, no. 857.
4. Dengan cara memotong jenggot, kuku, dan mencabut bulu ketiak. Atau, yang dimaksud dengan *ghasl* adalah membersihkan badan, sedangkan *tathahhur* berarti membasuh kepala. Dan, memakai minyak berarti merapikan rambut. Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 371.
5. Al-Bukhari, *Kitāb al-Jumu'ah*, *Bāb ad-Du'ā li al-Jumu'ah*, no. 883.

Abu Dzarr ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهَّرَ وَأَحْسَنَ طَهْوَرَهُ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طَيِّبٍ أَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يَفْرُقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

"Orang yang menyempurnakan mandinya pada hari Jum'at, menyempurnakan wudhunya, memakai pakaiannya yang terbaik, memakai wewangian keluarganya sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah, mendatangi shalat Jum'at dan tidak berbuat sia-sia, lalu tidak memisahkan antara dua orang, maka dia mendapat ampunan antara hari Jum'at itu dan Jum'at berikutnya."¹⁾

Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَأَنَّهُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.

"Orang yang mandi pada hari Jum'at, memakai pakaian terbaiknya, memakai wewangian jika punya, kemudian menghadiri shalat Jum'at dengan tidak melangkahi leher orang lain, melaksanakan shalat sunah sebagaimana telah ditetapkan baginya, lalu diam saat imam telah keluar (menuju mimbar) sampai shalatnya usai, maka dia mendapatkan kafarat antara hari Jum'at itu dan hari Jum'at sebelumnya."

Abu Hurairah ؓ berkata, "Ditambah tiga hari." Dia pun mengatakan, "Kebaikan itu akan dibalas dengan sepuluh kali lipat."²⁾

1. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh wa Sunnah fihâ, Bâb Mâ Jâ`a fi az-Zinah Yaum al-Jumu`ah*, no. 1097. Al-Albani mengatakan di dalam *Shahîh Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 326 bahwa hadits ini hasan shahîh.
2. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Kitâb ash-Thahârah, Bâb fi al-Ghusl Yaum al-Jumu`ah*, no. 343. =

Abdullah bin Amr bin Ash ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلَبَسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا.

"Orang yang mandi pada hari Jum'at, memakai minyak wangi istrinya –jika dia punya– lalu memakai pakaiannya yang baik, dia tidak melangkahi leher orang lain dan tidak berbuat sia-sia saat khutbah berlangsung, maka dia mendapatkan kafarat antara dua Jum'at. Sementara itu, orang yang menyia-nyiakannya dan melangkahi leher orang lain, maka shalat Jum'at itu menjadi shalat Zhuhur baginya."¹

Abdullah bin Amr ؓ juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:

"Yang menghadiri shalat Jum'at itu ada tiga orang: (1) orang yang menghadiri namun menyia-nyiakannya, bagiannya adalah kesia-siaannya itu; (2) orang yang mendatangnya lalu berdoa, dia itulah orang yang berdoa kepada Allah. Jika Allah menghendaki, Dia bisa mengambulkan doa itu, bisa juga tidak; (3) orang yang mendatangi-

= Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahih Abi Dawud*, jilid I, hlm. 103.

1. Abu Dawud, di dalam *Kitab ath-Thaharah, Bab fi al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah*, no. 347. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahih Abi Dawud*, jilid I, hlm. 104.

nya dengan penuh ketenangan dan keheningan sambil tidak melangkahi leher orang lain dan tidak menyakiti seorang pun, baginya kafarat sampai Jum'at berikutnya ditambah tiga hari. Yang demikian itu berdasarkan firman Allah,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

'Orang yang membawa kebaikan, baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya itu, dan orang yang membawa kejahatan, dia tidak diberi balasan kecuali keburukan yang sepadan dengan kejahatannya, padahal mereka sama sekali tidak dianiaya (dirugikan).' (QS. al-An'âm [6]: 160)"¹

Ketiga: Setiap Langkah Setara dengan Pahala Ibadah Setahun

Orang yang menerapkan etika shalat Jum'at, setiap langkahnya dicatat sebagai amalan satu tahun, termasuk pahala puasa dan qiamulailnya. Aus bin Aus ats-Tsaqafi ؓ meriwayatkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ
وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرٌ
صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

"Orang yang bersuci secara sempurna dan mandi pada hari Jum'at, kemudian segera berangkat dan berjalan kaki tanpa berkendara, lalu mendekati posisi imam, menyimak (khutbah) dan tidak menyia-nyiakannya, maka setiap langkah itu seperti amalan setahun, berikut pahala puasa dan qiamulailnya."

Dalam sebuah riwayat Abu Dawud disebutkan, "Orang yang menyucikan kepalanya dan mandi pada hari Jum'at...."

1. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb al-Kalâm wa al-Imâm Yakhuthub*, no. 1113. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwûd*, jilid 1, hlm. 305.

Abdullah bin Mubarak رحمه الله menjelaskan maksud kata *man ghassala wa ihtasala* di dalam hadits tersebut: membasuh kepalanya dan mandi. Sementara itu, di dalam redaksi an-Nasa'i disebutkan, "*Man ghassala wa ihtasala wa ghada wa ibtakara....*"¹ '...dan bersegera berangkat....'²

Keempat: Pelebur Dosa antara Dua Jum'at

Antara satu Jum'at menuju Jum'at berikutnya merupakan penebus dosa. Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ
مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرُ.

1. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna sabda Rasulullah, "*Ghassala wahtasala wa bakkara wabtakara....*" Ada yang berpendapat, kata-kata tersebut merupakan ungkapan yang dimaksudkan sebagai penekanan. Meskipun lafalnya berbeda tapi maknanya sama. Bukankah Anda mengetahui bahwa beliau juga mengatakan, "...*berjalan dan tidak menaik kendaraan*." Padahal makna keduanya adalah sama. Pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Atsram, sahabat Ahmad.

Ada yang mengatakan, sabda beliau "*ghassala*" berarti khusus membasuh kepala, karena orang Arab memiliki rambut yang tebal, sehingga pembasuhan kepala ini disebutkan secara khusus. Pemahaman demikian juga disampaikan oleh Makhul.

Ada juga yang berpendapat, "*ihtasala*" artinya membasuh seluruh tubuh. Sebagian mereka mengatakan, "*ghassala*" berarti mencampuri istrinya sebelum pergi menunaikan shalat Jum'at, agar dia bisa menjaga diri dan lebih menjaga pandangannya di dalam perjalanan. Percampuran itu mengharuskan sang istri untuk mandi. Dengan demikian, dia seolah memandikan istrinya dan dia sendiri juga mandi.

Ada juga yang berpendapat, "Kata *ghassala* itu untuk mandi jinabat sedangkan *ihtasala* untuk mandi Jum'at. Dan, ada yang berpendapat bahwa *ghassala* berarti membersihkan dengan sungguh-sungguh disertai pijatan. Sedangkan kata *ihtasala* berarti menyiramkan air ke seluruh tubuh. Juga ada yang menyatakan bahwa artinya mengajak orang lain untuk mandi melalui anjuran dan saran serta peringatan. Sementara itu, sabda beliau yang berbunyi "*bakkara*" berarti pergi di awal waktu. "*Ibtakara*" berarti sempat mendengar permulaan khutbah. Ada juga yang berpendapat bahwa pengulangan kata tersebut untuk penekanan. Juga ada yang berpendapat bahwa "*ghassala*" berarti menyempurnakan wudhu, kemudian mandi setelah berwudhu untuk shalat Jum'at. Pendapat lain mengatakan bahwa artinya, seorang suami memandikan istrinya sehabis mencampurinya.

Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih*-nya mengatakan, "Orang yang di dalam suatu riwayat menyebutkan *ghassala* (dengan tasydid) *waghtasala* maksudnya adalah mencampuri istri atau budaknya sehingga mewajibkan mereka mandi, dan si suami juga ikut mandi. Sementara itu, orang yang menyebutkan *ghassala* (tanpa tasydid) *waghtasala* maksudnya adalah membasuh kepala. *Ighasala* berarti membasuh seluruh badan, sebagaimana riwayat Thawus dari Ibnu Abbas. Lihat, al-Khitabi, *Ma' alim as-Sunan*, jilid I, hlm. 213; al-Qurthubi, *al-Mufham limâ Asyaka min Talkhis Kitâb Muslim*, jilid I, hlm. 484; Ibnu al-Atsir, *Jâmi' al-Ushul*, jilid III, hlm. 430; al-Mundzirî, *at-Targhib*, jilid I, hlm. 434; *Tuhfat al-Ahwadî*, jilid III, hlm. 3-4.

2. Abu Dawud *Kitâb ath-Thaharah*, *Bâb fi al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah*, no. 345; at-Tirmidzi di dalam *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb Mâ Jâ'a fi Fadhl al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah*, no. 496; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât*, *Bâb Mâ Jâ'a fi al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah*, no. 1087; an-Nasa'i di dalam *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb Fadhl Ghusl Yaum al-Jumu'ah*, no. 1379; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih an-Nasâ'i*, jilid I, hlm. 445 dan di dalam kitab *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid I, hlm. 433.

"Shalat lima waktu, Jum'at ke Jum'at, dan Ramadhan ke Ramadhan dapat melebur berbagai dosa yang terjadi di antara semua itu, dengan catatan semua dosa besar dihindari."^{1]}

Etika yang Wajib dan Sunah pada Hari Jum'at

Di antara sekian banyak etika yang wajib dan sunah pada hari Jum'at adalah.

Pertama: Mandi

Hukum mandi pada hari Jum'at adalah sunah muakad. Abdullah bin Umar ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

"Jika salah seorang dari kalian menghadiri shalat Jum'at, hendaklah dia mandi (terlebih dahulu)."^{2]}

Ibnu Umar ؓ meriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khathab ؓ sedang berdiri dalam khutbah Jum'at, datanglah seorang sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin yang pertama. Umar ؓ pun berseru kepadanya, "Jam berapa ini?" Sahabat itu menjawab, "Aku disibukkan oleh sesuatu sehingga aku tidak sempat kembali ke rumahku sampai aku mendengar adzan. Oleh karena itu, aku hanya dapat berwudhu, tidak lebih." Umar ؓ pun berkata, "Hanya wudhu, padahal engkau tahu bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mandi."

Dalam redaksi al-Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khathab ؓ berkata, "Tidakkah kalian pernah mendengar bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Jika salah seorang dari kalian berangkat menuju shalat Jum'at, hendaklah dia mandi (terlebih dulu).'"

1. Muslim, *Kitâb ath-Thahârah, Bâb ash-Shalawât al-Khams wa al-Jumu'ah ilâ al-Jumu'ah wa Ramadhân ilâ Ramadhân Mukaffirât limâ bainahumna mâ Ujtuhibat al-Kabâ'ir*, no. 233.
2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Fadhl al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah wa Hal 'alâ ash-Shabiy Syuhûd Jumu'ah au 'alâ an-Nisâ'*, no. 877, *Bâb Hal 'alâ Man lam Yasyhad al-Jumu'ah Ghasl min an-Nisâ'* wa ash-Shibyan wa Ghairihim, no. 894, dan *Bâb al-Khutbah 'alâ al-Minbar*, no. 919; Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Kitâb al-Jumu'ah*, no. 844.

Disebutkan pula dalam redaksi Muslim bahwa ketika Umar bin Khathab ؓ berkhotbah Jum'at, masuklah Utsman bin Affan ؓ. Umar ؓ pun menegurnya dan bertanya, "Ada apa dengan orang-orang yang baru datang setelah adzan dikumandangkan?" Utsman menjawab, "Amirul Mukminin, hanya wudhu yang aku lakukan ketika kudengar adzan, kemudian aku berangkat." Mendengar itu, Umar bertanya, "Hanya wudhu? Apakah kalian belum pernah mendengar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Jika salah seorang dari kalian berangkat untuk shalat Jum'at, hendaklah dia mandi (terlebih dahulu).'"¹⁾

Abu Sa'id al-Khudri ؓ menuturkan, "Aku bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

غَسَلَ الْجُمُعَةَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طَيِّبًا إِنْ وَجَدَ.

'Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi (baligh). Hendaklah dia juga bersiwak (menggosok gigi) dan memakai wewangian jika ada.'"

Amr mengatakan, "Adapun mandi, aku bersaksi bahwa itu wajib. Sedangkan bersiwak dan memakai wewangian, hanya Allah Yang lebih tahu apakah wajib atau tidak? Tetapi demikianlah yang disebutkan di dalam hadits."

Dalam redaksi Muslim disebutkan,

"Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi (baligh), juga bersiwak, dan memakai wewangian yang ada padanya."²⁾

Dalam redaksi Abu Hurairah ؓ disebutkan,

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb Fadhl al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah wa Hal 'alâ ash-Shabîy Syuhîd Yaum al-Jumu'ah au 'alâ an-Nisa' ?, no. 878 dan Bâb Haddatsanâ Abu Na'im, no. 882; Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb Kitâb al-Jumu'ah, no. 845.
2. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb ath-Thîb, no. 880; Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb ath-Thîb wa as-Siwâk Yaum al-Jumu'ah, no. 846.

حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْتَسِلُ فِيهِ
رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

"Sudah menjadi kewajiban semua muslim, setiap tujuh hari sekali mandi dengan membersihkan kepala dan badannya."

Di dalam riwayat al-Bukhari disebutkan,

لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا.

"Demi Allah, menjadi kewajiban setiap muslim, setiap tujuh hari sekali untuk mandi."¹

Dalam redaksi an-Nasa'i dari Jabir رضي الله عنه disebutkan,

عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غَسْلُ يَوْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

"Bagi semua muslim, dalam setiap tujuh hari sekali diwajibkan untuk mandi, yaitu pada hari Jum'at."²

Ibnu Umar رضي الله عنه berkata, "Mandi itu wajib bagi orang yang wajib menunaikan shalat Jum'at."³

Hadits-hadits tersebut dijadikan dalil oleh sebagian ulama atas kewajiban mandi pada hari Jum'at bagi orang yang hendak melaksanakan shalat Jum'at. Namun, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa mandi pada hari Jum'at itu adalah sunah sangat muakad (*sunnah mu'akkadah jiddan*) bagi orang yang hendak menghadiri shalat Jum'at, bukan wajib. Ketentuan ini berdasarkan hadits Samurah bin Jundab رضي الله عنه yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغَسْلُ أَفْضَلُ.

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb Hal 'alâ Man lam Yasyhad al-Jumu'ah Ghasl min an-Nisâ' wa ash-Shibyân wa Ghairihim, no. 897 dan 898; Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb ath-Thib wa as-Siwâk Yaum al-Jumu'ah, no. 849.
2. An-Nasa'i, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb fî Jab al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah, no. 1377; al-Albani menilainya shahîh di dalam kitab *Shahîh an-Nasâ'î*, jilid I, hlm. 44; *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid I, hlm. 173.
3. Al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb Hal 'alâ Man lam Yasyhad al-Jumu'ah Ghasl min an-Nisâ' wa ash-Shibyân wa Ghairihim, sebelum no. 894.

*"Orang yang berwudhu pada hari Jum'at, dengan wudhunya itu baiklah hari Jum'atnya. Bagi orang yang mandi, itu lebih utama."*¹⁾

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang yang menyempurnakan wudhunya, kemudian mendatangi shalat Jum'at untuk mendengar dan memperhatikan²⁾ khutbah, maka dia mendapat ampunan antara hari Jum'at itu hingga hari Jum'at berikutnya dengan tambahan tiga hari. Sedangkan bagi orang yang bermain-main kerikil (berbicara), sia-sialah Jum'atnya."*³⁾

Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمته الله memperkuat hal itu, *"Mandi pada hari Jum'at itu sunah muakad. Sebaiknya seorang muslim menjaganya dengan keluar dari pendapat orang yang mewajibkannya. Pendapat para ulama mengenai mandi Jum'at ada tiga: (1) pendapat yang kuat mengatakan wajib secara mutlak; (2) sunah muakad secara mutlak; (3) dirinci: wajib bagi orang yang telah beraktivitas berat karena aktivitas mereka itu menimbulkan rasa lelah dan keringat, sedangkan bagi selain mereka hukumnya sunah. Ini merupakan pendapat yang lemah."*

Yang benar adalah, mandi pada hari Jum'at itu hukumnya sunah muakad. Mengenai sabda Rasulullah ﷺ, *'Mandi pada hari Jum'at itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah bermimpi (baligh),'* menurut kebanyakan ulama maknanya adalah sebagai penegasan. Pengertian ini diperkuat oleh sebagian hadits Nabi yang hanya menyebutkan wudhu, (tanpa menyebut mandi).

Demikian pula mengenai wewangian, bersiwak, berpakaian yang bagus, dan bersegera menuju tempat pelaksanaan shalat Jum'at: semua itu merupakan bagian dari sunah yang dianjurkan (muakad), bukan

-
1. Abu Dawud, *Kitâb ath-Thahârah, Bâb fi ar-Rukhsah fi Tark al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah*, no. 354; at-Tirmidzi, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Mâ Jâ 'a fi al-Wudhu' Yaum al-Jumu'ah*, no. 497; an-Nasa'i, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb ar-Rukhsah fi Tark al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah*, no. 1379; at-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits itu hasan.
 2. *Istama'a wa anshata* merupakan dua hal berbeda, tetapi terkadang mempunyai pengertian yang sama. *Istimâ'* berarti mendengar sedangkan *al-Inshât* berarti diam. Oleh karena itu, Allah berfirman, *"Dan, apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang."* (QS. al-A'râf [7]: 204). *Syarh an-Nawawi 'ala Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 396.
 3. Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Fadhl Man Istama'a wa Anshata fi al-Khuthbah*, no. 27-(857).

kewajiban.¹¹ Sedangkan keterangan yang mengatakan bahwa mandi adalah sunah muakad merupakan pendapat mayoritas ulama.¹²

Kedua: Memakai Wewangian

Di antara etika menghadiri shalat Jum'at adalah memakai wewangian. Abu Sa'id al-Khudri rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

غَسَلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكَ وَيَمْسُ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ.

"Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi (baligh), juga bersiwak, dan memakai wewangian yang ada padanya."¹³

Ketiga: Bersiwak

Bersiwak sebelum menunaikan shalat Jum'at juga merupakan salah satu etika yang dianjurkan. Dasarnya adalah hadits Abu Sa'id rahimahullah sebelumnya, juga hadits Abu Hurairah rahimahullah yang menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

1. Penyataan ini disarikan dari fatwa-fatwa Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Lihat, *Majma' Fatâwâ Syaikh bin Bâz*, jilid XII, hlm. 404; *al-Fatâwâ al-Islamiyyah*, jilid I, hlm. 419. Saya mendengarnya saat dia membahas kitab *Shahîh al-Bukhârî*, no. 818, *Shahîh Muslim*, no. 844, *Muntaqâ al-Akhbâr*, no. 400-407, *Bulâgh al-Marâm*, no. 120 dan 123.

2. Setelah menyitir hadits Samurah bin Jundab: *Man Tawaddha'a Yaum al-Jumu'ah fahibâ wana'amat...*, at-Tirmidzi mengemukakan bahwa hal tersebut diamalkan oleh sejumlah sahabat Nabi dan para tabi'in. Menurut mereka mandi pada hari Jum'at. Mereka juga membolehkan hanya berwudhu sebagai ganti mandi Jum'at. Menurut at-Tirmidzi, Imam Syafi'i menyatakan, di antara dalil yang menunjukkan bahwa perintah Nabi untuk mandi pada hari Jum'at bersifat pilihan, bukan kewajiban adalah hadits Umar: Umar berkata kepada Utsman, "Dan juga wudhu? Padahal kamu mengetahui bahwa Rasulullah memerintahkan mandi pada hari Jum'at?" Seandainya keduanya mengetahui bahwa perintah Nabi itu bersifat wajib, niscaya Umar dan Utsman tidak akan meninggalkannya. Dan, pasti Umar akan berkata kepada Utsman, "Kembali dan mandilah."

Selain itu, Utsman tidak mungkin meninggalkan perintah Nabi yang diketahuinya. Dengan demikian, hadits tersebut mengisyaratkan bahwa mandi pada hari Jum'at itu hanya memiliki keutamaan, bukan kewajiban. (At-Tirmidzi setelah menakhrij hadits Samurah bin Jundab, no. 497).

Mengenai mandi pada hari Jum'at, Ibnu Qudamah mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kesunahannya. Mengenai hal ini terdapat banyak atsar shahih, dan menurut mayoritas ulama mandi Jum'at bukan sesuatu yang wajib. Demikian itu merupakan pendapat al-Auza'i, ats-Tsauri, Malik, Syafi'i, Ibnu Mundzir, dan *ashhâbur ra'yi*. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan *ijmâ' ulamâ'* (kesepakatan ulama). (Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 225).

3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb ath-Thîb*, no. 880; Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb ath-Thîb wa as-Siwâk Yaum al-Jumu'ah*, no. 846.

لَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.

"Sekiranya aku tidak takut memberatkan orang-orang, niscaya aku perintahkan (wajibkan) mereka untuk bersiwak pada setiap kali shalat."

Dalam redaksi lain disebutkan,

لَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ.

"Sekiranya aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan (wajibkan) mereka untuk bersiwak."¹⁾

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan hadits dengan kualitas marfu' yang berbunyi,

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
وَإِنْ كَانَ طَيِّبٌ فَلْيَمْسُ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ.

"Hari (Jum'at) ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Untuk itu, orang yang mendatangi shalat Jum'at, sebaiknya mandi (terlebih dahulu). Jika dia memiliki wewangian, hendaklah dia memakainya. Dan, sebaiknya kalian juga bersiwak."²⁾

Keempat: Memakai Minyak Rambut

Orang yang hendak berangkat menuju shalat Jum'at, sebaiknya memakai minyak rambut. Dasarnya adalah hadits Salman al-Farisi ؓ yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطَّهْرِ وَيَذْهَبُ
مِنْ دُھْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْنَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ
يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصَبُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

1. Al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb as-Siwâk Yaum al-Jumu'ah*, no. 887; Muslim, *Kitâb ath-Thahârah, Bâb as-Siwâk*, no. 252.

2. Ibnu Majah, *Kitâb Iqamâh ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ' a fi az-Zinah Yaum al-Jum'ah*, no. 1098; al-Albani menilai hasan di dalam kitab *Shahih Ibn Majah*, jilid I, hlm. 326.

الْجُمُعَةُ الْآخَرَى.

"Orang yang mandi pada hari Jum'at dan bersungguh-sungguh dalam bersuci, memakai minyak rambut miliknya atau memakai wewangian yang ada di rumahnya, kemudian pergi ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu mengerjakan shalat sebagaimana yang diwajibkan baginya, kemudian menyimak khutbah imam, maka dia mendapat ampunan antara hari Jum'at itu hingga Jum'at berikutnya."¹

Kelima: Berpakaian yang Paling Baik

Etika shalat Jum'at yang lain adalah mengenakan pakaian yang paling baik ketika hendak menunaikan shalat. Abu Dzar رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طَهْوَرَهُ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبٍ أَهْلَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ بَيْنُهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى.

"Orang yang menyempurnakan mandinya pada hari Jum'at, menyempurnakan wudhunya, memakai pakaian yang terbaik, memakai wewangian keluarganya sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah, mendatangi shalat Jum'at dan tidak berbuat sia-sia, lalu tidak memisahkan antara dua orang, maka dia mendapat ampunan antara hari Jum'at itu dan Jum'at berikutnya."²

Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ

1. Al-Bukhari, *Kitāb al-Jumu'ah, Bāb ad-Duḥn li al-Jumu'ah*, no. 883 dan 910. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

2. Ibnu Majah, no. 1097. Takhrijnya sudah dibahas di dalam bab keutamaan shalat Jum'at.

لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَأَنَّهُ كَفَّارَةٌ
لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.

"Orang yang mandi pada hari Jum'at, memakai pakaian terbaiknya, memakai wewangian jika punya, kemudian menghadiri shalat Jum'at dengan tidak melangkahi leher orang lain, melaksanakan shalat sunah sebagaimana telah ditetapkan baginya, lalu diam saat imam telah keluar (menuju mimbar) sampai shalatnya usai, maka dia mendapatkan kafarat antara hari Jum'at itu dan hari Jum'at sebelumnya."^{1]}

Abdullah bin Umar ؓ mengisahkan bahwa Umar bin Khathab ؓ pernah melihat pakaian sutera. Lalu dia berkata, "Rasulullah, bagaimana seandainya engkau membeli pakaian ini lalu engkau kenakan pada hari Jum'at, juga untuk menyambut utusan yang datang kepadamu?" Mendengar saran itu, Rasulullah ؐ bersabda,

إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

"Hanya orang yang tidak mendapat bagian di akhirat yang mengenakan pakaian ini."^{2]}

Yang dijadikan dalil dari hadits di atas: adanya pengakuan Rasulullah ؐ terhadap ucapan Umar ؓ untuk berhias pada hari Jum'at dan saat menerima utusan. Sedangkan penolakan beliau untuk mengenakannya karena pakaian itu terbuat dari sutera.^{3]}

Muhammad bin Yahya bin Hibban ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ؐ bersabda,

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ -أَوْ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ- أَنْ
يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ.

1. Abu Dawud, *Kitâb ath-Thahârah, Bâb fî al-Ghusl Yaum al-Jumu'ah*, no. 343. Takhrij hadits ini sudah dibahas di dalam bab keutamaan shalat Jum'at.
2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Yalbas Ahsana Mâ Yajid*, no. 886; Muslim, *Kitâb al-Libâs wa az-Zinah, Bâb Tahrîm Lubâs al-Harîr*, no. 2068.
3. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 374.

"Hendaklah salah seorang dari kalian jika mendapatkan –atau: hendaklah salah seorang dari kalian jika kalian mendapatkan– memakai dua pakaian pada hari Jum'at selain dua pakaian kerjanya."

Ibnu Salam ؓ pernah mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu di atas mimbar.¹⁾

Keenam: Menatap Imam yang sedang Berkhutbah

Menatap imam yang sedang berkhutbah termasuk etika dalam shalat Jum'at. Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud ؓ yang meriwayatkan, "Jika Rasulullah ﷺ sudah berdiri tegak di atas mimbar, kami menyambutnya dengan tatapan wajah kami."²⁾

Tsabit ؓ mengisahkan, "Jika Nabi ﷺ sudah berdiri di atas mimbar, beliau disambut oleh tatapan wajah para sahabatnya."³⁾

At-Tirmidzi mengatakan, "Hal tersebut diamalkan oleh para sahabat Nabi ﷺ dan lainnya. Mereka menganjurkan untuk menatap imam yang sedang berkhutbah, sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Sufyan ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak."⁴⁾

Ketujuh: Banyak Bershalawat kepada Nabi

Etika yang lain adalah, hendaknya setiap hari Jum'at seseorang banyak bershalawat kepada Nabi ﷺ. Berdasarkan hadits Aus bin Aus ؓ yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قَبَضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنْ صَلَّاتُكُمْ

1. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb al-Luḥs li al-Jumu'ah*, no. 1087; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Abi Dāwūd*, jilid I, hlm. 297.
2. At-Tirmidzi, *Kitāb al-Jumu'ah, Bāb Mā Jā'a fi Istiqbāl al-Imām idzā Khathaba*, no. 509; al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahih at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 287 dan di dalam *Silsilah al-Aḥādīth ash-Shahīhah*, no. 2080.
3. Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalawāt, Bāb Mā Jā'a fi Istiqbāl al-Imām wa Huwa Yakhṭhub*, no. 1136; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Ibn Majah*, jilid I, hlm. 336 dan di dalam kitab *Silsilah al-Aḥādīth ash-Shahīhah*, no. 2080.
4. *Sunan at-Tirmidzi* di akhir hadits, no. 509.

مَعْرُوضَةً عَلَيَّ.

"Hari kalian yang paling baik itu adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu beliau diwafatkan. Pada hari itu sangkakala ditiup. Dan, pada hari itu petir bergelegar. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari itu. Shalawat kalian itu pasti diperlihatkan kepadaku."

Mendengar sabda Nabi itu para sahabat bertanya, "Rasulullah, bagaimana bisa, shalawat kami diperlihatkan kepadamu, padahal jasadmu telah hancur di dalam bumi?" Rasulullah ﷺ menjawab,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

"Allah mengharamkan bumi untuk memakan (menghancurkan) jasad para Nabi."¹

Kedelapan: Bergegas Menuju Shalat Jum'at

Etika yang lain adalah bersegera menuju tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

"Orang yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub lalu berangkat (menuju shalat Jum'at), pahalanya bagaikan pahala bersedekah seekor unta. Orang yang berangkat pada urutan kedua,

1. An-Nasa'i, no. 1373; Abu Dawud, no. 1047; Ibnu Majah, no. 1085; al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahih Abi Dawud*, jilid I, hlm. 443. Takhrijnya telah dibahas di dalam bab keutamaan hari Jum'at.

pahalanya bagaikan bersedekah seekor sapi. Orang yang berangkat pada urutan ketiga, pahalanya bagaikan bersedekah seekor domba yang bertanduk. Orang yang berangkat pada urutan keempat, pahalanya bagaikan bersedekah seekor ayam. Dan, orang yang berangkat pada urutan kelima, pahalanya bagaikan bersedekah sebutir telur. Jika imam telah keluar (menuju mimbar), para malaikat pun berdatangan untuk menyimak dzikir (dan khutbah).”¹

Sabda beliau, “Orang yang mandi Jum’at lalu berangkat,” menunjukkan bahwa mandi pada hari Jum’at itu waktunya dimulai sejak terbit fajar hingga saat berangkat menuju tempat pelaksanaan shalat. Jika seseorang mandi sebelum masuk hari Jum’at, berarti dia tidak menjalankan sunah mandi; begitu juga bagi orang yang mandi setelah shalat Jum’at. Pendapat tersebut diutarakan oleh Malik, asy-Syafi’i, Ahmad, dan mayoritas ulama.²

Mengenai sabda beliau, “... (seperti) mandi jinabat,” ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah membasuh seluruh badan sebagaimana yang dilakukan ketika mandi junub. Artinya: mandi pada hari Jum’at itu dilakukan persis seperti mandi junub dalam kesempurnaan dan ratanya air. Pendapat ini diambil dari mayoritas Madzhab asy-Syafi’i dan lainnya.

Selain itu, ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah mandi jinabat dalam arti sesungguhnya. Untuk itu disunahkan bagi orang yang memiliki istri untuk mencampurinya pada hari Jum’at (sebelum berangkat shalat) lalu mandi. Sebab, yang demikian itu dapat menjaga kehormatan dan lebih menundukkan pandangannya.³

Nabi ﷺ bersabda, “...lalu berangkat, pahalanya bagaikan pahala bersedekah seekor unta....” Maksudnya berangkat di awal waktu (pada urutan pertama). Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud kata *as-sâ’ah* (waktu). Ada yang berpendapat, maksudnya adalah setelah matahari tergelincir. Sebab, makna *ar-rawâh* adalah saat setelah matahari

-
1. Mutafaq ‘alaih: al-Bukhari, no. 881; Mustim, no. 850. Takhrijnya telah dibahas di dalam bab keutamaan shalat Jum’at.
 2. Lihat, Ibnu Rajab, *Fath al-Bâri bi Syarh Shahih al-Bukhârî*, jilid VIII, hlm. 89.
 3. *Ibid.*, jilid VIII, hlm. 90.

tergelincir, sedangkan kata *al-ghuduw* bermakna sebelum tergelincir. Mengenai hal ini, Allah ﷻ berfirman,

وَلَسَلِمَنَّ الرِّيحُ غَدُومَهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴿١٢﴾

"Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan satu bulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan satu bulan." (QS. Saba` [34]: 12)

Demikianlah pendapat Malik dan mayoritas sahabatnya, yang juga disepakati oleh sejumlah penganut Madzhab asy-Syafi'i. Berdasarkan hal itu, maka semua waktu tersebut merupakan bagian dari waktu keenam, yaitu setelah *zawâl* (tergelincirnya matahari). Ada yang berpendapat lain bahwa yang dimaksud dengan *as-sâ'ât* adalah mulai permulaan siang: sejak terbit fajar. Secara tekstual, asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat demikian.

Ada juga yang berpendapat, awal waktu tersebut dimulai sejak matahari terbit. Pendapat ini menurut ats-Tsauri dan Abu Hanifah yang juga dipilih oleh al-Khithabi dan lainnya, sebab waktu sebelumnya adalah waktu untuk menuju shalat Subuh. Pendapat ini juga dipilih oleh Abdul Malik bin Habib al-Maliki. Mereka memiliki pemahaman bahwa yang dimaksud dengan *as-sâ'ât* dalam hadits tersebut adalah waktu siang yang sudah dikenal. Secara tekstual, hadits di atas menunjukkan adanya pembagian siang hari Jum'at ke dalam dua belas bagian. Jabir رضي الله عنه meriwayatkan sabda Nabi ﷺ,

يَوْمَ الْجُمُعَةِ اثْنَا عَشَرَ سَاعَةً [فِيهَا سَاعَةٌ] لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ
يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

*"Hari Jum'at terdiri dari dua belas jam (di dalamnya terdapat satu waktu): jika seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah pada waktu itu, Dia pasti mengabulkan permintaan itu. Carilah waktu tersebut pada akhir waktu setelah Asar."*¹

Ibnu Qasim berkata bahwa penyebutan kata *as-sâ'ât* di dalam sabda Nabi ﷺ, *"Hari Jum'at terdiri dari dua belas jam (sâ'ât),"* merupakan

1. An-Nasa'i, no. 1387; an-Nasa'i, *Sunan al-Kubrâ*, jilid I, hlm. 265; Abu Dawud, no. 1048.

anjuran untuk segera berangkat menuju shalat Jum'at; juga anjuran untuk mendapatkan keutamaan dengan datang lebih awal dan menempati barisan pertama, sambil mengerjakan ibadah sunah ketika menunggu (imam) atau membaca al-Qur'an dan berdzikir.¹⁾

Saya (penulis) mendengar Abdullah bin Baz رحمه الله menarjih bahwa bergegas menuju shalat Jum'at itu dilakukan setelah matahari mulai meninggi. Sudah selayaknya seorang muslim duduk setelah shalat Subuh sampai matahari mulai meninggi^{2), 3)}

Kesembilan: Berjalan Kaki

Etika yang lain adalah berjalan kaki menuju tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Berdasarkan hadits Aus bin Aus ats-Tsaqafi ؓ yang meriwayatkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ
وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٍ: أُخْرُ
صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

"Orang yang bersuci secara sempurna dan mandi pada hari Jum'at, kemudian segera berangkat dan berjalan kaki tanpa berkendara, lalu mendekati posisi imam, menyimak (khutbah) dan tidak menyia-nyiakannya, maka setiap langkah itu seperti amalan setahun, berikut

1. Catatan kaki Ibnu Qasim pada *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 475. Lihat, *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahih Muslim*, jilid VI, hlm. 385.
2. Saya mendengarnya saat beliau mengupas buku, *Shahih Muslim*, no. 850.
3. Lihat, silang pendapat para ulama mengenai kapan waktu keberangkatan itu disebut segera, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 169. Dia menarjih bahwa waktu berangkat yang utama adalah pada permulaan siang. Lihat juga *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahih Muslim*, jilid VI, hlm. 385. Dia menarjih di kalangan sahabat-sahabatnya bahwa penentuan waktu itu bermula dari terbitnya fajar. Al-Qurthubi, *al-Mufham*, jilid II, hlm. 485. Dia juga memilih pendapat Imam Malik yang menentukan waktu itu setelah zawal. Lihat, *al-Muqni* dan *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 275. Dia menarjih seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah. Lihat juga, al-Mardawi, *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 275. Dia menarjih bahwa waktu berangkat yang paling baik adalah setelah terbit fajar. Ibnu al-Qayyim menarjih di dalam kitab, *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 398-407 bahwa *as-sâ'ât* adalah dari permulaan siang. Orang yang duduk setelah shalat Subuh di tempatnya menunggu shalat Jum'at itu lebih baik daripada dia pulang terlebih dulu kemudian datang lagi pada waktu shalat Jum'at tiba.

pahala puasa dan qiamulailnya."¹ Lalu beliau berkata, "*Berjalan kaki dan tidak berkendara.*"

Ibaya bin Rifa'ah ؓ mengisahkan bahwa Abu Abbas ؓ pernah bertemu dengannya, dan saat itu dia sedang menuju shalat Jum'at. Abu Abbas ؓ berkata, "*Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, 'Orang yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, Allah mengharamkannya masuk neraka.'*"²

Al-Bukhari juga mengeluarkan hadits ini karena keumuman sabda Nabi ﷺ, "*... di jalan Allah....*" yang pengertiannya mencakup berangkat menuju shalat Jum'at. Selain itu, para perawi hadits juga menggunakan dalil ini. Terlebih, Abu Abbas ؓ telah menjadikan hukum berjalan kaki untuk shalat Jum'at itu sama dengan jihad. Sebab, berlari bukanlah salah satu unsur jihad maupun shalat Jum'at.³ Dalam setiap langkah dicatat satu kebaikan dan dihapus satu kejahatan, dan satu derajat yang ditinggikan.⁴ Tetapi jika rumahnya jauh sehingga menyulitkannya untuk berjalan kaki, atau dia sedang lemah, atau dia sedang sakit, sebaiknya dia tidak mempersulit diri sendiri.

Kesepuluh: Membaca Surah as-Sajdah dan al-Insân

Ketika melaksanakan shalat Subuh pada hari Jum'at, seseorang hendaknya membaca surah as-Sajdah pada rakaat pertama dan surah al-Insân pada rakaat kedua. Berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ yang meriwayatkan, "*Nabi ﷺ membaca (ketika shalat Subuh) pada hari Jum'at, 'Alif Lãm Mîm. Tanzîl...' dari surah as-Sajdah dan 'Hal atâ 'alal-insân.'*"⁵

Kesebelas: Membaca Surah al-Jumu'ah dan al-Munâfiqûn

Sementara itu, dalam shalat Jum'at seseorang dianjurkan membaca surah al-Jumu'ah dan Surah al-Munâfiqûn. Berdasarkan hadits Abu Hurairah

-
1. Abu Dawud, no. 345; at-Tirmidzi, no. 496; Ibnu Majah, no. 1087; an-Nasa'i, no. 1380. Takhrijnya telah dibahas dalam bab keutamaan shalat Jum'at.
 2. Al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb al-Masyû ilâ al-Jumu'ah...*, no. 907.
 3. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 391-392.
 4. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 391-392; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 168.
 5. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Mâ Yaqrâ 'fi Shalâh al-Fajr Yaum al-Jumu'ah*, no. 891; Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Mâ Yaqrâ 'fi Yaum al-Jumu'ah*, no. 879.

ﷺ yang menyatakan bahwa dia pernah shalat dengan membaca surah tersebut di dalam shalat Jum'at. Ketika ditanya mengenai hal itu, dia menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ membaca kedua surah tersebut dalam shalat Jum'at."¹⁾

Seseorang juga bisa membaca surah al-A'lâ dan al-Ghâsyiyah. Berdasarkan hadits Nu'man bin Basyir ﷺ yang meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ biasa membaca, '*Sabbihisma rabbikal a'lâ dan hal atâka hadîtsul ghâsyiyah*' dalam shalat Idul Fitri, Idul Adha, serta shalat Jum'at." Dia melanjutkan, "Jika hari raya 'Id bertepatan dengan hari Jum'at, maka dua surah tersebut dibaca pada kedua shalat itu."²⁾

Atau juga membaca surah al-Jumu'ah dan al-Ghâsyiyah, berdasarkan riwayat Muslim dari Nu'man ﷺ ketika dia ditanya, "Surah apa yang dibaca Rasulullah ﷺ pada hari Jum'at selain surah al-Jumu'ah?" Dia menjawab, "Beliau biasa membaca, *hal atâka hadîtsul ghâsyiyah*."

Dalam redaksi Abu Dawud disebutkan, "Surah apa yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ dalam shalat Jum'at selain surah al-Jumu'ah?" Dia menjawab, "Beliau biasa membaca, *hal atâka hadîtsul ghâsyiyah*."³⁾

Kedua Belas: Banyak Membaca Shalawat Kepada Nabi

Pada hari Jum'at, setiap orang sebaiknya banyak membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, baik siang maupun malam. Berdasarkan hadits Anas ﷺ yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

"Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari Jum'at, baik siang maupun malam. Orang yang bershalawat sekali

1. Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Mâ Yaqrâ` fi Shalâh al-Jumu'ah*, no. 877.

2. *Ibid*.

3. Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Mâ Yaqrâ` fi Shalâh al-Jumu'ah*, no. 63); Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Mâ Yuqrâ` bihi fi al-Jumu'ah*, no. 1123.

kepadaku, Allah akan membalas shalawatnya dengan sepuluh kali lipat.”¹

Aus bin Aus ؓ juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبُضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

“Hari kalian yang paling baik itu adalah hari Jum’at. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu beliau diwafatkan. Pada hari itu sangkakala ditiup. Dan, pada hari itu petir bergelegar. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari itu. Shalawat kalian itu pasti diperlihatkan kepadaku.”

Mendengar sabda Nabi itu para sahabat bertanya, “Rasulullah, bagaimana bisa, shalawat kami diperlihatkan kepadamu, padahal jasadmu telah hancur di dalam bumi?” Rasulullah ﷺ menjawab, “Allah mengharamkan bumi untuk memakan (menghancurkan) jasad para nabi.”²

Ketiga Belas: Memperbanyak Doa pada Hari Jum’at

Dengan memperbanyak doa pada hari Jum’at, diharapkan seseorang berdoa bertepatan dengan waktu doa dikabulkan. Berdasarkan hadits Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwa Abu Qasim (Muhammad) ؓ bersabda,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَفِّقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

1. Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ, Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Mâ Yu'mar bihi fi Lailah al-Jumu'ah wa Yaumiha min Katsrah ash-Shalâh 'alâ Rasululillâh Shallallâh 'alaihi wa Sallam*, jilid III, hlm. 249; al-Albani menyebutkan beberapa jalurnya di dalam kitab *Silsilah al-Ahâdits ash-Shahîhah*, jilid III, hlm. 397, no. 1407. Kemudian dia mengatakan, “Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa hadits di atas dengan beberapa jalur tersebut berstatus hasan pada tingkatan paling rendah. Dan hadits tersebut shahih tanpa penyebutan: *lailatul jumu'ah* (malam Jum’at), yang didasarkan pada hadits Aus.” Lihat juga, al-Albani, *Tamâm al-Minah fi at-Ta'liq 'alâ Fiqh Sunnah*, hlm. 324.
2. Abu Dawud, no. 1047; an-Nasa'i, no. 1373; Ibnu Majah, no. 1085. al-Albani menilainya shahih di dalam kitab-kitab tersebut dan *Silsilah al-Ahâdits ash-Shahîhah*, no. 1527. Takrijnya sudah dibahas dalam bab keutamaan hari Jum’at.

*"Pada hari Jum'at itu terdapat satu waktu; jika seorang hamba muslim berdiri dan berdoa memohon kebaikan kepada Allah tepat pada waktu itu, Dia pasti mengabulkan permohonan tersebut."*¹

Berbagai pendapat mengenai hal ini telah dipaparkan sebelumnya. Seorang muslim selayaknya memperbanyak doa pada hari Jum'at dalam setiap kesempatan. Dengan demikian, siapa tahu sewaktu-waktu dia berada pada saat yang mustajab tersebut.²

Keempat Belas: Tidak Memisahkan Dua Orang ketika Dia Masuk ke Masjid

Orang yang baru datang, hendaknya tidak memisahkan jamaah yang duduk berdampingan dan telah datang lebih awal. Dasarnya adalah hadits Salman al-Farisi ؓ yang meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَطَهَّرَ مَا سَطَعَ مِنْ طُهُرٍ ثُمَّ أَذِنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كَتَبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غَيْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى.

*"Orang yang mandi Jum'at, bersungguh-sungguh dalam bersuci, memakai minyak rambut miliknya atau memakai wewangian, lalu pergi ke masjid dengan tidak memisahkan dua orang (yang datang lebih awal dan sudah duduk terlebih dahulu), mengerjakan shalat sebagaimana yang telah ditentukan baginya, lalu diam ketika imam sudah keluar (menuju mimbar), maka dia mendapat ampunan antara hari Jum'at itu dan Jum'at yang lain."*³

Kelima Belas: Tidak Melangkahi Leher Orang Lain

Bagi orang yang masuk ke masjid, tidak diperkenankan melangkahi leher orang lain yang sedang sujud atau duduk. Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 935; Muslim, no. 852. Takhrijnya sudah dibahas di dalam bab keutamaan hari Jum'at.
2. Telah diuraikan sebelumnya beberapa pendapat utama mengenai waktu yang dimaksudkan itu pada pembahasan tentang keutamaan hari Jum'at, no. 6. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 237-239.
3. Al-Bukhari, no. 910 dan 883.

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عَنْدهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَخْطُ أَغْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.

"Orang yang mandi pada hari Jum'at, memakai pakaian terbaiknya, memakai wewangian jika punya, kemudian menghadiri shalat Jum'at dengan tidak melangkahi leher orang lain, melaksanakan shalat sunah sebagaimana telah ditetapkan baginya, lalu diam saat imam telah keluar (menuju mimbar) sampai shalatnya usai, maka dia mendapatkan kafarat antara hari Jum'at itu dan hari Jum'at sebelumnya."

Abu Hurairah ؓ mengatakan, "Dengan tambahan tiga hari." Abu Sa'id ؓ menjawab, "Sesungguhnya kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya."¹

Abdullah bin Amr bin Ash ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ أَمْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلَبَسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَخْطُ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظَهْرًا.

"Orang yang mandi pada hari Jum'at, memakai minyak wangi istrinya -jika dia punya- lalu memakai pakaiannya yang baik, dia tidak melangkahi leher orang lain, dan tidak berbuat sia-sia saat khutbah berlangsung, maka dia mendapatkan kafarat antara dua Jum'at. Sementara itu, orang yang menyia-nyiakannya dan

1. Abu Dawud, no. 343. Takhrijnya sudah dibahas di dalam bab keutamaan shalat jum'at.

melangkahi leher orang lain, maka shalat Jum'at itu menjadi shalat Zhuhur baginya.¹⁾

Abu Zhahiriyah mengisahkan bahwa dia pernah bersama Abdullah bin Busr ؓ—sahabat Nabi—pada hari Jum'at. Kemudian ada seseorang datang melangkahi leher para jamaah. Melihat itu, Abdullah bin Busr ؓ meriwayatkan, "Ada seseorang yang datang dan melangkahi leher orang lain pada hari Jum'at, sementara Nabi ﷺ tengah berkhotbah. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, 'Duduklah. Kamu benar-benar telah mengganggu.'"²⁾

Keenam Belas: Tidak Mengusir Orang Lain dari Tempat Duduknya

Orang yang menghadiri shalat Jum'at tidak diperkenankan menyuruh orang lain untuk berdiri dan menggantikan tempat duduknya. Ibnu Umar ؓ menuturkan bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat tersebut.

Nafi bertanya, "Apakah larangan itu khusus pada hari Jum'at?" Ibnu Umar ؓ menjawab, "Pada hari Jum'at dan hari lainnya."³⁾

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا
وَتَوَسَّعُوا.

"Seorang lelaki tidak diperkenankan membangunkan orang lain kemudian dia menduduki tempat tersebut. Sebaliknya, (berkata-lah) lapangkanlah dan luaskanlah!"⁴⁾

Selain itu, Jabir ؓ juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

1. Abu Dawud, no. 347.

2. An-Nasa'i, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb an-Nahy 'an Takhaththâ Riqâb an-Nâs wa al-Imâm 'alâ al-Minbar Yaum al-Jumu'ah, no. 1398; Abu Dawud dengan redaksi di atas, *Kitâb ash-Shalâh*, Bâb Takhaththâ Riqâb an-Nâs Yaum al-Jumu'ah, no. 1118; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh an-Nasâ'i*, jilid I, hlm. 451 dan *Shahîh Abi Dâwûd*, jilid I, hlm. 307.

3. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, Bâb Lâ Yuqim ar-Rajul Akhâhu Yaum al-Jumu'ah wa Yaq'ud Makânahu, no. 911; Muslim, *Kitâb as-Salâm*, Bâb Tahrim Iqamah al-Insân min Maudhi'ih al-Mubâh alladzi Sabaqa ilaihi, no. 2178.

4. Muslim, no. 28-(2177).

لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لِيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ: تَفَسَّحُوا.

*"Salah seorang dari kalian tidak diperkenankan membangunkan saudaranya pada hari Jum'at kemudian menggantikan tempat duduknya. Sebaliknya, hendaklah dia mengatakan, 'Lapangkanlah.'"*¹

Ketujuh Belas: Shalat Tahiyatul Masjid Meskipun Imam sedang Berkhutbah

Jika seseorang masuk masjid, sebelum duduk sebaiknya dia melaksanakan shalat dua rakaat (Tahiyatul Masjid), meskipun pada saat itu imam sedang berkhutbah. Jabir bin Abdullah ؓ meriwayatkan, "Ketika Nabi ﷺ berkhutbah Jum'at, datanglah seseorang. Nabi ﷺ pun bertanya kepada orang itu, 'Sudahkah engkau shalat, Fulan?' Orang itu menjawab, 'Belum.' Lalu beliau bersabda, 'Berdiri dan ruku'lah (shalatlah)!"

Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan, "Shalatlah dua rakaat!"

Redaksi hadits al-Bukhari itu berbunyi,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ.

"Jika salah seorang dari kalian datang sementara imam sedang berkhutbah atau telah keluar (menuju mimbar), hendaklah dia shalat dua rakaat."

Sementara itu, di dalam riwayat lain, Muslim menyebutkan, "Sulaik Ghathafani pernah datang pada hari Jum'at ketika Rasulullah ﷺ sedang menyampaikan khutbah. Dia langsung duduk. Melihat itu, Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, "Sulaik, berdiri dan ruku'lah (shalatlah) dua rakaat. Bersabarlah dalam menjalankannya." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya,

1. Muslim, *Kutub as-Salâm, Bâb Tahrim Iqâmah al-Insân min Maudhi'ih al-Mubâh alladzi Sabâqa ilaih*, no. 2178.

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَحَوَّزْ فِيهَا.

"Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at sementara imam sedang berkhotbah, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat dan hendaklah bersabar dalam menjalankannya."¹⁾

Kedelapan Belas: Menyimak Khutbah

Orang yang sedang mendengarkan khutbah, seharusnya mendengarkan dengan khusyu', tanpa bicara meskipun sekadar mengingatkan temannya yang berbicara. Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَصَيْتُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعَوْتُ.

"Jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jum'at, 'Dengarkanlah,' sementara imam sedang berkhotbah, berarti kamu telah melakukan hal yang sia-sia."²⁾

Dalam riwayat lain pada hadits Muslim, Abu Hurairah ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang yang bermain-main kerikil, dia telah melakukan kesia-siaan."³⁾

Abdullah bin Umar ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Yang menghadiri shalat Jum'at itu ada tiga macam orang: orang yang mendatangnya dan melakukan kesia-siaan, dan itulah bagian yang dia dapatkan (berupa kesia-siaan)...."⁴⁾

Ibnu Abbas ؓ juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb idzâ Ra'â al-Imâm Rajulan wa Huwa Yakhthub Amarahu an Yushalliya Rak'atain*, no. 930, dan *Bâb Man Jâ'a wa al-Imâm Yakhthub Shallâ Rak'atain*, no. 931, juga *Kitâb at-Tahajjud*, *Bâb Mâ Jâ'a fî at-Tathawwu' Matsnâ Matsnâ*, no. 1166; Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb at-Tahtyah wa al-Imâm Yakhthub*, no. 875.
2. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb al-Inshât Yaum al-Jumu'ah wa al-Imâm Yakhthub*, no. 934; Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb al-Inshât Yaum al-Jumu'ah fî al-Khuthbah*, no. 851.
3. Muslim, no. 857. Takhrijnya telah dibahas dalam bab keutamaan shalat Jum'at.
4. Abu Dawud, no. 1113; al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 305. Takhrijnya telah dibahas dalam bab keutamaan shalat Jum'at.

مَنْ تَكَلَّمَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ:
أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ.

"Orang yang berbicara padahal imam sedang berkhotbah, dia itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Sementara itu, jika ada orang yang mengatakan kepadanya, 'Dengarkan,' maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala shalat Jum'at."¹

Kalimat "Tidak ada jum'at baginya" berarti dia tidak mendapatkan pahala Jum'at secara sempurna. Shalat Jum'atnya itu sama dengan shalat Zhuhur, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar ؓ dalam hadits Abu Dawud sebelumnya. Hal ini telah menjadi kesepakatan bahwa (pahala dari) kewajiban yang dikerjakannya telah gugur.²

Saya mendengar Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ membahas hadits Ibnu Abbas dan hadits Abu Hurairah ؓ di dalam *Shahîhain*. Dia mengatakan, "Kedua hadits tersebut menunjukkan kewajiban untuk diam (mendengarkan khotbah). Kalimat 'Tidak ada jum'at baginya' mengandung arti hilangnya keutamaan shalat Jum'at, jika tidak, shalat Jum'at itu hanya seperti shalat Zhuhur." Di dalam hadits Muslim disebutkan, "Barangsiapa bermain-main kerikil, sia-sialah Jum'atnya." Tapi, bagi orang yang memberikan isyarat untuk berbuat baik atau mencegah kemungkaran, hal tersebut tidak dilarang, apalagi jika cara itu memang dibutuhkan.³

1. Ahmad di dalam kitab *al-Musnad*, jilid I, hlm. 230; Ibnu Hajar di dalam *Bulûgh al-Marâm*, no. 478 mengatakan, "Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad dengan sanad *lâ ba'sa bihi*: dia menafsirkan hadits Abu Hurairah di dalam kitab *Shahîh* dengan status marfu', "Jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jum'at, 'Dengarkanlah,' padahal imam sedang berkhotbah, berarti kamu telah lengah." Ibnu Hajar juga menyebutnya di dalam *Fath al-Bârî*, jilid II, hlm. 414. Setelah itu dia berkata, "Hadits ini mempunyai satu syahid yang kuat di dalam *Jâmi'*-nya Hammad bin Salamah dari Ibnu Umar dengan status mauquf." Ahmad Syakir di dalam *Syarh*-nya terhadap kitab *Musnad Ahmad*, no. 2033 mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Di dalam *Majma' az-Zawâ'id*, jilid II, hlm. 184, al-Haitsami mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar, dan ath-Thabarani di dalam *al-Kabîr*. Di dalamnya terdapat Mujalid bin Sa'id: perawi yang dinilai dha'if oleh banyak orang. Di dalam sebuah riwayat, an-Nasa'i menilainya tsiqah. Hadits ini dinilai dha'if oleh al-Albani di dalam kitab *Misykât al-Mashâbih* dan *Tamâm al-Minah*, hlm. 337.
2. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid II, hlm. 414; ash-Shun'ani, *Subul as-Salâm*, jilid III, hlm. 172.
3. Saya (penulis) mendengarnya saat beliau mengupas *Bulûgh al-Marâm*, karya Ibnu Hajar, no. 478.

Kesembilan Belas: Tidak Membuat Halaqah di dalam Masjid sebelum Shalat Jum'at

Orang yang hendak melaksanakan shalat Jum'at dilarang membuat halaqah (lingkaran) di masjid sebelum shalat tersebut usai dilaksanakan. Dasarnya adalah hadits Abdullah bin Amr ؓ yang menyatakan, "Nabi ﷺ telah melarang duduk-duduk melingkar pada hari Jum'at: sebelum shalat, dan juga dilarang menjual beli di masjid."

Dalam redaksi at-Tirmidzi disebutkan, "Beliau melarang melantunkan syair di masjid, jual beli, dan duduk-duduk melingkar di dalamnya pada hari Jum'at: sebelum shalat."¹

Kedua Puluh: Pindah Tempat Duduk Ketika Mengantuk

Ibnu Umar ؓ meriwayatkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.

"Jika salah seorang dari kalian mengantuk padahal sedang berada di masjid, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya semula ke tempat lain."

Di dalam redaksi at-Tirmidzi, hadits tersebut berbunyi,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ.

"Jika salah seorang mengantuk pada hari Jum'at, hendaknya dia pindah dari tempat duduknya itu."

Sementara itu, Ahmad juga menyebutkan di dalam redaksi lain,

1. An-Nasa'i, *Kitāb al-Masājid*, Bāb an-Nahy 'an al-Bai' wa asy-Syirā' fi al-Masjid 'an at-Tahalluq qabla Shalāh al-Jumu'ah, no. 714; Abu Dawud, *Kitāb al-Jumu'ah*, Bāb at-Tahalluq Yaum al-Jumu'ah qabla ash-Shalāh, no. 1079; at-Tirmidzi, *Kitāb ash-Shalāh*, Bāb Mā Jā 'a fi Karāhah al-Bai' wa asy-Syirā' wa Insyād adh-Dhāllah wa asy-Syir' fi al-Masjid, no. 322; Ibnu Majah, *Kitāb al-Masājid wa al-Jamā'at*, Bāb Mā Jā 'a fi al-Halq Yaum al-Jumu'ah qabla ash-Shalāh wa al-Ihtibā' wa al-Imām Yakhṭhub, no. 1133; al-Albani menilaiya hasan di dalam semua kitab tersebut.

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ.

"Jika salah seorang dari kalian mengantuk di tempat duduknya pada hari Jum'at, hendaknya dia pindah ke tempat lain."

Di dalam redaksi Ahmad yang lain disebutkan,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.

"Jika salah seorang dari kalian mengantuk di masjid pada hari Jum'at, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya itu ke tempat yang lain."¹

Kedua Puluh Satu: Tidak Berjongkok di Masjid ketika Imam sedang Berkhutbah

Dasarnya adalah hadits Mu'adz bin Anas ؓ bahwa Rasulullah ﷺ melarang duduk bertinggung (berjongkok) pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhutbah.²

Abdullah bin Amr ؓ meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ melarang duduk bertinggung (berjongkok) pada hari Jum'at, ketika imam sedang berkhutbah."³

Kedua Puluh Dua: Mendekati Imam ketika sedang Berkhutbah

Samurah bin Jundab ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَخْضَرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَّبَعُهُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْحَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا.

1. Abu Dawud, no. 1119; at-Tirmidzi, no. 526; Ahmad, *al-Musnad*, jilid II, hlm. 22, 32, 135; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud*, jilid I, hlm. 208. Muhammad bin Ishak telah menjelaskan dalam riwayat Ahmad, jilid II, hlm. 135.
2. Abu Dawud, no. 1110; at-Tirmidzi, no. 514. Dia mengatakan bahwa hadits ini hasan; al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahih Abi Dawud*, jilid I, hlm. 206.
3. Ibnu Majah, no. 1134; al-Albani menilainya hasan di dalam kitab, *Shahih Sunan Ibn Majah*, jilid I, hlm. 187.

"Hadirilah dzikir (khutbah) dan mendekatlah kepada imam. Sesungguhnya seseorang itu saling menjauh sehingga dia diakhirkan masuk ke surga meskipun pada akhirnya masuk juga."¹

Aus bin Aus ats-Tsaqafi ؓ menuturkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ
وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٍ: أَجْرُ
صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

"Orang yang bersuci secara sempurna dan mandi pada hari Jum'at, kemudian segera berangkat dan berjalan kaki tanpa berkendara, lalu mendekati posisi imam, menyimak (khutbah) dan tidak menyia-nyiakannya, maka setiap langkah itu seperti amalan setahun, berikut pahala puasa dan qiamulailnya."²

Kedua Puluh Tiga: Menghadiri Shalat Jum'at yang Bertepatan dengan 'Id

Jika shalat 'Id bertepatan dengan hari Jum'at, maka sebaiknya seorang imam dan beberapa orang lainnya menghadiri shalat Jum'at tersebut. Dasarnya adalah hadits Iyas bin Abi Ramlah Syami yang mengisahkan bahwa dia pernah menyaksikan Mu'awiyah bin Abi Sufyan sedang bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Pernahkah engkau menyaksikan Rasulullah ﷺ menghadiri dua hari raya yang berkumpul dalam satu hari?" Dia menjawab, "Ya." Mu'awiyah kembali bertanya, "Apa yang beliau lakukan?" Dia menjawab, "Beliau mengerjakan shalat 'Id kemudian memberikan keringanan dalam shalat Jum'at seraya bersabda,

مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.

1. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb ad-Duruw min al-Imām 'inda al-Mau'izhah*, no. 1108; al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahīh Abī Dāwūd*, jilid I, hlm. 304.
2. Abu Dawud no. 345; at-Tirmidzi no. 496; Ibnu Majah, no. 1087; an-Nasa'i, no. 1380; al-Albani menilainya shahih di dalam semua kitab tersebut. Takhrijnya telah dibahas di dalam bab keutamaan shalat Jum'at.

'Siapa saja yang ingin shalat, shalatlah.'^[1]

Abu Hurairah رضي الله عنه juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأُهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمِعُونَ.

"Pada hari kalian ini (hari Jum'at) dua hari raya telah berkumpul. Untuk itu, siapa saja yang mau, dia boleh tidak melaksanakan shalat Jum'at. Tapi, kami tetap mengerjakannya."^[2]

Ibnu Abbas رضي الله عنه juga meriwayatkan sabda Rasulullah ﷺ,

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأُهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمِعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

"Pada hari kalian ini telah berkumpul dua hari raya. Untuk itu, siapa saja yang mau, dia boleh meninggalkan shalat Jum'at. Tapi, insya Allah kami termasuk orang yang mengerjakannya."^[3]

Ibnu Umar رضي الله عنه mengisahkan bahwa pada masa Rasulullah ﷺ, jika ada dua hari raya berkumpul (dalam satu hari), beliau shalat bersama umatnya kemudian bersabda,

مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ.

"Siapa saja yang mau melaksanakan shalat Jum'at, laksanakanlah. Sebaliknya, siapa saja yang enggan melaksanakannya, tinggalkanlah."^[4]

1. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh*, Bâb Idzâ Wâfaqa Yaum al-Jumu'ah Yaum 'Id, no. 170. An-Nasa'i, *Kitâb Shalâh al-'Idain*, Bâb ar-Rukhsah fi at-Takhalluf 'an al-Jumu'ah li Man Syahida al-'Id, no. 1590. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât*, Bâb Mâ Jâ 'a fi Mâ Idzâ Ijtima 'a al-'Idâni fi Yaum, no. 1310. Ahmad, jilid IV, hlm. 372. Hakim, jilid I, hlm. 288. Dinilai shahih olehnya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Juga dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahîh*-nya, jilid II, hlm. 359, no. 464. Dinilai shahih juga oleh Ibnu al-Madini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Talkhish al-Habîr*, jilid II, hlm. 88. Dan al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwûd*, jilid I, hlm. 295, *Shahîh an-Nasâ'i*, jilid I, hlm. 516, dan *Shahîh Ibn Majah*, jilid I, hlm. 392.
2. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh*, Bâb Idzâ Wâfaqa Yaum al-Jumu'ah Yaum 'Id, no. 1073; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwûd*, jilid I, hlm. 296.
3. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât*, Bâb Mâ Jâ 'a fi Mâ Idzâ Ijtima 'a al-'Idâni fi Yaum, no. 1311; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Ibn Majah*, jilid I, hlm. 392.
4. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât*, Bâb Mâ Jâ 'a fi Mâ Idzâ Ijtima 'a al-'Idâni fi Yaum, no. 1313; =

Keseluruhan hadits di atas menunjukkan bahwa shalat Jum'at yang bersamaan dengan shalat 'Id itu diberi keringanan, yakni boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Namun, keringanan itu hanya khusus bagi orang yang mengerjakan shalat 'Id, bukan untuk orang yang tidak mengerjakannya.

Bagi yang tidak ikut mengerjakan shalat Jum'at, dia harus mengerjakan shalat Zhuhur. Sebab, kewajiban shalat Zhuhur itu turun pada malam Isra' Mi'raj, sementara kewajiban shalat Jum'at diturunkan setelahnya: sebagai pengganti shalat Zhuhur. Selain itu, jika shalat Jum'at tertinggal pada selain 'Id, sesuai ijma' ulama, shalat tersebut juga wajib diganti dengan shalat Zhuhur.^{1]}

Sementara itu, menurut pendapat yang benar, seorang imam tidak lepas dari kewajiban shalat Jum'at tersebut. Nabi ﷺ telah bersabda mengenai hal itu, "...tapi kami tetap melaksanakannya." Selain itu, jika imam meninggalkan shalat Jum'at maka orang-orang yang wajib melaksanakannya akan terhalangi. Beda halnya, kalau yang meninggalkan shalat Jum'at itu orang lain: selain imam.^{2]}

Saya (penulis) pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله membahas hadits Zaid bin Arqam ini. Dia mengatakan, "Hal tersebut menunjukkan bahwa bagi orang yang sudah menghadiri shalat 'Id, dia boleh meninggalkan shalat Jum'at, namun tetap harus mengerjakan shalat Zhuhur. Pendapat yang mengatakan bahwa shalat Zhuhur tidak perlu lagi dilakukan itu salah. Para ulama telah sepakat mengenai hal tersebut."^{3]}

Kedua Puluh Empat: Membaca Surah al-Kahfi pada Hari Jum'at

Abu Sa'id al-Khudri رحمه الله meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

= al-Ajani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Ibn Majah*, jilid I, hlm. 392.

1. Lihat, ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, jilid III, hlm. 179-180.

2. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid, III, hlm. 243.

3. Saya mendengarnya saat beliau mengupas *Bulugh al-Mar'am*, no. 483. Selain itu, saya juga mendengarnya saat beliau mengupas hadits no. 1644 dalam kitab *Muntaqâ al-Akhhbâr*, karya Ibnu Taimiyah mengenai tindakan Ibnu Zubair ketika dia meninggalkan shalat Zhuhur karena sudah merasa cukup dengan shalat 'Id yang dikerjakannya. Menurutny, "Yang demikian itu merupakan ijtihad Ibnu Zubair sendiri. Yang benar adalah tetap harus mengerjakan shalat Zhuhur. Nabi sendiri mengerjakan shalat 'Id dan juga shalat Jum'at dalam satu hari. Dan, inilah yang sepatutnya dikerjakan oleh umat Islam: mengerjakan shalat 'Id dan shalat Jum'at." Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 243.

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْجُمُعَتَيْنِ.

"Orang yang membaca surah al-Kahfi pada hari Jum'at, Allah akan meneranginya dengan cahaya antara dia dan dua Jum'at."¹

Kedua Puluh Lima: Adzan Pertama untuk Shalat Jum'at

Dasarnya adalah hadits Sa'ib bin Yazid yang berbunyi, "Pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar ؓ, adzan pertama pada hari Jum'at dikumandangkan ketika imam duduk di atas mimbar. Pada masa Utsman ؓ, ketika umat Islam sudah semakin banyak, ditambahkan adzan ketiga (tambahan) di Zaura."² Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Adzan kedua."

Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Adzan pada hari Jum'at awalnya dikumandangkan saat imam duduk di atas mimbar. Itu terjadi pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar ؓ. Kemudian, pada masa Khalifah Utsman ؓ, ketika umat Islam semakin banyak, beliau memerintahkan adzan ketiga. Dan, adzan itu dikumandangkan di Zaura. Akhirnya, adzan tambahan itu telah menjadi ketentuan tersendiri."³

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ mengatakan bahwa redaksi, "Menambahkan adzan ketiga..." terdapat dalam riwayat Waki' dari Ibnu Abu Dzi' b, yang juga mengandung perintah Utsman ؓ untuk mengumandangkan adzan pertama. Imam Syafi'i ؒ juga memiliki riwayat sama dari sisi ini, dan keduanya tidak saling bertentangan. Disebut adzan ketiga karena

1. Al-Hakim, jilid II, hlm. 368 dan dia menilai sanad hadits ini shahih; al-Baihaqi, jilid III, hlm. 249; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwâ' al-Ghaliil*, jilid III, hlm. 93, no. 626 dan kitab *Shahîh at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid I, hlm. 445. Hadits ini memiliki beberapa redaksi yang disebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Irwâ' al-Ghaliil*, jilid III, hlm. 63-65. Lihat juga, *Shahîh at-Targhib wa at-Tarhib*, jilid I, hlm. 209, no. 225 dan jilid I, hlm. 455, no. 736. Lihat, Ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 377; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 120-122; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 236.
2. Al-Bukhari mengatakan bahwa *az-Zaurâ`* adalah tempat di salah satu pasar di Madinah. *Shahîh al-Bukhârî*, no. 912.
3. Al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb al-Adzân Yaum al-Jumu'ah*, no. 912; *Bâb al-Mu'adzdzîn al-Wâhid Yaum al-Jumu'ah*, no. 913; *Bâb at-Ta'dzîn 'Inda al-Khuubbah*, no. 916; *Bâb al-Julûs 'alâ al-Minbar 'Inda at-Ta'dzîn*, no. 915.

keberadaannya sebagai tambahan, dan disebut adzan pertama karena dikumandangkan pertama kali: sebelum adzan (kedua) dan iqamah. Adapun riwayat mengenai adzan kedua yang diperintahkan oleh Utsman ؓ menunjukkan bahwa penamaan adzan kedua tersebut disandingkan dengan adzan yang sesungguhnya, tidak memasukkan iqamah.¹⁾

Adzan pertama shalat Jum'at yang diberlakukan oleh Utsman ؓ bukanlah bid'ah. Sebab, Nabi ﷺ telah memerintahkan kita untuk mengikuti Khulafaur Rasyidin dalam sabdanya,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ.

*"Kalian harus mengikuti sunahku dan sunah Khulafaur Rasyidin yang sudah mendapat petunjuk setelahku. Jadikanlah mereka sebagai rujukan, dan gigitlah kuat-kuat dengan geraham kalian (ikutilah dengan kesungguhan)."*²⁾

Setelah membahas berbagai riwayat mengenai adzan yang diberlakukan Utsman ؓ, Ibnu Hajar ؒ berkata, "Hal tersebut menunjukkan, Utsman ؓ memberlakukan adzan itu untuk memberi tahu orang-orang bahwa waktu shalat (Jum'at) telah masuk, sebagai bentuk qiyas terhadap beberapa waktu shalat yang ada. Dan, shalat Jum'at termasuk dalam beberapa shalat tersebut, yang diberi kekhususan dengan adzan ketika khatib sudah naik mimbar."³⁾

Al-Qasthalani memberikan komentar di dalam *Syarh Shahîh al-Bukhârî* mengenai hadits Sa'ib bin Yazid. Dia menyebutkan bahwa adzan yang ditambahkan oleh Utsman ؓ itu adalah setelah masuk waktu shalat. Utsman menamakannya adzan ketiga karena keberadaannya sebagai

1. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 394.

2. Abu Dawud, *Kitâb Sunnah, Bâb fî Luzûm as-Sunnah*, no. 4607. At-Tirmidzi, *Kitâb al-'Ilm, Bâb Mâ Jâ' a fî al-Akhdz bi as-Sunnah wa Ittinâb al-Bida'*, no. 2676. Dan dia mengatakan, "Hadits ini hasan shahih." Dan Ibnu Majah, *al-Muqaddimah, Bâb Ittibâ' Sunnah al-Khulafâ' ar-Râsyidin al-Mahdiyyin*, no. 42-44; Ahmad, jilid IV, hlm. 46-47; al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan Abi Dâwûd*, jilid III, hlm. 119.

3. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 394.

tambahan dari adzan yang sudah ada dan iqamah yang dikumandangkan di hadapan imam.

Penyamaan iqamah dengan adzan itu karena keduanya memiliki fungsi yang sama: pemberitahuan. Adzan tambahan itu diadakan setelah adanya penambahan jumlah kaum muslimin. Penambahan itu dilakukan sebagai hasil ijtihad Utsman ؓ yang disepakati oleh para sahabat lainnya secara *sukûti* (diam), tanpa adanya penolakan dari mereka. Dengan demikian, hal tersebut sudah menjadi ijma' para sahabat.^{1]}

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ mengatakan, "Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ؓ, populasi umat Islam sudah semakin pesat. Untuk itu, dia memandang perlu memberlakukan adzan ketiga. Adzan tersebut juga disebut adzan pertama, untuk mengingatkan orang-orang bahwa hari itu adalah hari Jum'at sehingga mereka bersiap-siap dan bersegera berangkat melaksanakan shalat Jum'at."^{2]}

Kedua Puluh Enam: Shalat Sunah Empat Rakaat Setelah Shalat Jum'at

Pada hari Jum'at, setiap orang disunahkan mengerjakan shalat sunah empat rakaat sesudah shalat Jum'at. Sementara itu, sebelum shalat Jum'at tidak ada shalat sunah rawatib yang rakaatnya ditentukan, yang ada adalah shalat sunah mutlak. Selain itu, dia juga dianjurkan berdzikir hingga imam keluar menuju mimbar."^{3]}

Mengenai shalat sunah rawatib setelah shalat Jum'at, ini berdasarkan hadits Ibnu Umar ؓ bahwa dia selalu memelihara shalat sunah rawatib sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, "... dua rakaat setelah Jum'at di rumahnya."^{4]}

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan sabda Rasulullah ﷺ,

-
1. Lihat, al-Qasthalani, *Irsyâd as-Sâri Syarh Shahîh al-Bukhârî*, jilid II, hlm. 585; *Fatâwâ al-Lajnah ad-Dâ'imah li al-Buhûts al-'Ilmiyyah wa al-Iftâ'*, jilid VIII, hlm. 198.
 2. *Majmû' Fatâwâ Ibn Bâz*, jilid XII, hlm. 348.
 3. Lihat, Ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 277, 378, dan 436.
 4. Al-Bukhari, no. 182. Takhrijnya sudah dibahas dalam pembahasan tentang shalat *tathawwu'*: shalat sunah rawatib.

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

"Jika salah seorang dari kalian sudah mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah mengerjakan shalat empat rakaat setelahnya."

Sementara itu, di dalam sebuah redaksi disebutkan,

إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا.

"Jika kalian shalat usai shalat Jum'at, lakukan shalat empat rakaat."

Dalam redaksi yang lain disebutkan,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.

"Siapa saja di antara kalian yang mengerjakan shalat setelah shalat Jum'at, hendaklah mengerjakannya dengan empat rakaat."

Suhail, salah seorang perawi hadits, menambahkan sabda Nabi ﷺ,

فَإِنْ عَجَلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ.

"Jika kamu tergesa-gesa karena sesuatu, shalatlah dua rakaat di masjid dan dua rakaat yang lain setelah kamu sampai di rumah."¹

Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah berkata, "Jika mengerjakan shalat (sunah setelah Jum'at) di masjid, beliau (Nabi) shalat empat rakaat; jika mengerjakannya di rumah, beliau shalat dua rakaat."² Ibnu Umar ؓ jika mengerjakan shalat (sunah setelah Jum'at) di masjid, dia shalat empat rakaat; jika mengerjakannya di rumah, dia shalat dua rakaat.³

Saya mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله menyebutkan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah tersebut. Dia mengatakan, "Ulama lain berpendapat bahwa minimal jumlah rakaat (shalat

1. Muslim, no. 881. Takhrijnya sudah dibahas dalam pembahasan tentang shalat *tathawwu'*: shalat sunah rawatib Jum'at.
2. *Zād al-Ma'ād*, jilid I, hlm. 440.
3. Abu Dawud, no. 1130. Takhrijnya sudah dibahas dalam pembahasan tentang shalat *tathawwu'*: shalat sunah rawatib Jum'at.

sunah setelah Jum'at) adalah dua rakaat dan maksimal empat rakaat, baik itu dilakukan di rumah atau di masjid. Pendapat ini lebih jelas. Sebab, ucapan lebih didahulukan untuk dijadikan dalil daripada perbuatan. Empat rakaat itu yang afdhal, karena perintah yang ada memang berbunyi demikian."¹

Kedua Puluh Tujuh: Tidak Ada Dua Pelaksanaan Shalat Jum'at dalam Satu Desa

Shalat Jum'at tidak dilakukan atau diadakan di lebih dari satu tempat pelaksanaan dalam satu desa, kecuali jika memiliki alasan yang kuat, seperti karena luasnya desa tersebut, besarnya populasi di situ, jauhnya jarak tempat pelaksanaan shalat, sempitnya tempat pelaksanaan, atau khawatir terjadi fitnah; juga alasan lain yang bisa dijadikan alasan melaksanakan shalat Jum'at di beberapa tempat dalam satu desa. Al-Kharaqi berkata, "Jika desa itu sangat luas sehingga memerlukan beberapa masjid, maka shalat Jum'at boleh dilakukan di masjid mana pun."²

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Intinya, jika desa itu terlalu luas sehingga menyulitkan penduduknya untuk berkumpul di satu masjid karena jaraknya terlalu jauh atau masjidnya sangat sempit, maka shalat Jum'at boleh diselenggarakan di beberapa masjid dalam satu desa."³

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengemukakan, "...menurut kebanyakan ulama, pelaksanaan shalat Jum'at di dua tempat dalam satu wilayah yang luas karena kebutuhan itu dibolehkan."⁴

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Juga dibolehkan mengadakan shalat Jum'at di dua tempat dalam satu desa, untuk menghindari perbedaan: jika orang-orang berkumpul di satu tempat dikhawatirkan akan timbul pertikaian. Pelaksanaan tersebut dibolehkan sampai kekhawatiran itu hilang sama sekali."⁵

1. Saya mendengarnya saat beliau mengupas buku *Bulūgh al-Marām*, no. 484. Sebagai tambahan, silakan lihat penjelasan sebelumnya dalam pembahasan tentang shalat *tathawwu'*: shalat sunah rawatib Jum'at.
2. *Mukhtashar al-Kharāqī*, dalam satu cetakan dengan *al-Mughnī*, karya Ibnu Qudamah, jilid III, hlm. 212.
3. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 212-213.
4. *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah*, jilid XXIV, hlm. 208.
5. Muhammad bin Qasim, *al-Mustadrak 'alā Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah*, jilid III, hlm. 127.

Jika tidak ada satu alasan pun, maka shalat Jum'at tidak boleh diadakan di lebih dari satu tempat. Nabi ﷺ tidak pernah mengumpulkan orang-orang, kecuali di satu masjid, yaitu Masjid Nabawi, di Madinah.¹⁾ Menurut pendapat yang benar, untuk mendirikan shalat Jum'at tidak memerlukan izin dari imam. Ibnu Utsaimin رحمه الله menarjih hal tersebut bahwa izin imam hanya disyaratkan ketika hendak mengadakan shalat Jum'at di lebih dari satu tempat.²⁾

Kedua Puluh Delapan: Memegang Hidung Ketika Berhadass di Dalam Shalat

Jika seseorang berhadass di dalam shalat, hendaklah dia memegang hidungnya kemudian keluar. Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفْ.

"Jika salah seorang dari kalian berhadass di dalam shalatnya, hendaklah dia memegang hidungnya kemudian berbalik keluar."³⁾

Kedua Puluh Sembilan: Tidak Shalat di antara Pilar Masjid

Makmum tidak diperkenankan shalat di antara tiang masjid kecuali ada alasan yang mendesak. Ketentuan ini berdasarkan hadits Anas⁴⁾ dan hadits Qurrah رضي الله عنها.⁵⁾

Ketiga Puluh: Tidak Menempati Tempat Tertentu yang Selalu Ditempati dalam Setiap Shalatnya

1. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 212-215; *asy-Syarh al-Kabir*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni*' dan *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 252-255; *ar-Raudh al-Murabba'* dan *Hâsiyah Ibn Qasim*, jilid II, hlm. 462-464; Ibnu Qudamah, *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 496-497; *Majmû' Fatâwâ Ibn Bâz*, jilid XII, hlm. 351-358; *Fatâwâ al-Lajnah ad-Dâ'imah li al-Buhûts al-'Ilmiyyah*, jilid VIII, hlm. 256-263 dan 264-266; *asy-Syarh al-Mumti*' *'alâ Zâd al-Mustaqni*', jilid V, hlm. 92-93.
2. *Asy-Syarh al-Mumti*' *'alâ Zâd al-Mustaqni*', jilid V, hlm. 33 dan 170.
3. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh*, *Bâb Isti'dzân al-Muhdits li al-Imâm*, no. 1114. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwûd*, jilid I, hlm. 306.
4. Al-Hakim, dan dia menilai hadits ini shahih, jilid I, hlm. 218. Takhrijnya sudah diurai dalam pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 15.
5. Al-Hakim, dan dia menilai hadits ini shahih, yang disepakati oleh adz-Dzahabai, jilid I, hlm. 218. Takhrijnya sudah diurai dalam pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 15.

Hal itu tidak boleh dilakukan, berdasarkan hadits Abdurrahman bin Syubl ؓ.¹⁾

Ketiga Puluh Satu: Tidak Berjalan di Depan Orang yang sedang Shalat

Dasarnya adalah hadits Abu Jahm ؓ.²⁾

Ketiga Puluh Dua: Tidak Menandai Tempatnya Terlebih Dulu dengan Sajadah atau Lainnya

Ketika hendak melaksanakan shalat, sebaiknya seseorang langsung menempati tempat shalatnya, bukan menandainya terlebih dahulu dengan sajadah.³⁾

Ketiga Puluh Tiga: Tidak Mengeraskan Bacaannya

Hal tersebut bertujuan agar tidak mengganggu orang lain. Ketentuan ini berdasarkan hadits Abu Sa'id ؓ.⁴⁾

Ketiga Puluh Empat: Berjalan Kaki Menuju Tempat Pelaksanaan Shalat

Berjalan kaki dilakukan untuk menghadirkan keutamaan dan janji Allah untuknya.⁵⁾

Ketiga Puluh Lima: Memperhatikan Etika Berjalan Kaki ke Masjid⁶⁾

Ketiga Puluh Enam: Khatib Boleh Berbicara (di Luar Isi Khutbah) untuk Kemaslahatan

-
1. Abu Dawud, no. 862 dan lainnya. Takhrijnya sudah diurai dalam pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 28.
 2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 510; Muslim, no. 507. Takhrijnya sudah diurai dalam pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 27.
 3. Telah dibahas dalam pembahasan tentang hukum-hukum masjid, no. 38.
 4. Abu Dawud, no. 1332, dan lainnya tentang hukum-hukum masjid, no. 14.
 5. Yang ini juga telah diurai dalam pembahasan tentang keutamaan berjalan kaki ke masjid, dari no. 1-16.
 6. Mengenai etika berjalan kaki ke masjid ini telah disajikan dalam pembahasan tentang masjid, no. 1-16.

Khatib diperkenankan berbicara di luar isi khutbah demi kemaslahatan. Ini berdasarkan hadits Jabir ؓ¹, hadits Abu Zahiriyah², dan hadits Anas ؓ.³

Ketiga Puluh Tujuh: Bersujud Semampunya

Jika seseorang sudah bertakbiratul ihram bersama imam kemudian suasana menjadi sangat berdesakan yang menyebabkan dia tidak bisa bersujud, maka dia boleh bersujud sedapatnya. Ada yang berpendapat, dia boleh bersujud di atas punggung atau kaki orang lain, dengan menempelkan dahi dan hidungnya di "tempat sujud" tersebut. Mengenai hal ini, Umar bin Khathab ؓ menuturkan, "Jika desakan sudah tak terbendung, hendaklah dia bersujud di atas punggung saudaranya."⁴

Ibnu Qudamah ؒ menuturkan, "Hal itu disampaikan oleh Umar ؓ di hadapan para sahabat saat hari Jum'at. Tidak ada seorang pun yang menentangnya sehingga menjadi ijma'. Selain itu, ketika seseorang tidak berdaya dia boleh melakukan sujud semampunya, sebagaimana orang sakit."⁵

Ada yang berpendapat, dia tidak boleh sujud di atas punggung ataupun kaki orang lain, melainkan dia hanya boleh memberi isyarat semampunya.⁶

Pendapat lain mengatakan bahwa dia boleh bersujud di atas punggung atau kaki orang lain, dia juga boleh menunggu desakan itu berakhir. Namun, yang afdhal adalah segera bersujud.⁷

1. Takhrij hadits ini sudah diurai dalam pembahasan tentang etika shalat Jum'at no. 17.

2. Takhrij hadits ini sudah dibahas dalam pembahasan tentang etika shalat Jum'at, no. 17.

3. Al-Bukhari, no. 1029 dan Muslim, no. 897.

4. *Musnad Ahmad*, jilid I, hlm. 32; *Sunan al-Baihaqi*, jilid III, hlm. 182-183; *Musnad ath-Thayâlusî*, no. 70; Abdurrazak, *al-Mushannif*, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb Man Hadhara al-Jumu'ah fa-Zahama fa lam Yastathi' Yarka' Ma'a al-Imâm*, jilid III, hlm. 233, no. 5465 dan 5469; al-Albani, *Tamâm al-Minah fi at-Ta'liq 'alâ Fiqh as-Sunnah*, hlm. 341: "Disambung oleh al-Baihaqi dan sanadnya shahih."

5. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 186. Disebutkan dari Ahmad, dan dia mengatakan, "Yang demikian itu juga disampaikan oleh ats-Tsauri, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Atha', az-Zuhri, dan Malik mengatakan, "Tidak boleh melakukan hal itu." Bahkan, Malik mengatakan, "Dan, shalatnya menjadi batal." Lihat, *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 209-211.

6. Al-Mardawi, *al-Inshâf*, jilid V, hlm. 210.

7. *Ibid*.

Saya mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله menarjih bahwa jika seseorang sudah terlanjur dalam keadaan sangat berdesakan di tanah suci sehingga dia tidak dapat bersujud, hendaknya dia menunggu sampai orang lain berdiri, kemudian dia bersujud.

Ibnu Utsaimin رحمه الله menarjih bahwa orang itu boleh melakukan isyarat sujud, karena isyarat dalam sujud sudah ada dalam Sunah Nabi. Pendapat selanjutnya adalah yang menyatakan bahwa dia menunggu sampai keadaan memungkinkan kemudian bersujud.¹⁾

Ketiga Puluh Delapan: Melakukan Shalat Sunah dan Shalat Jum'at di Tempat yang Berbeda

Seseorang sebaiknya tidak melaksanakan shalat sunah di tempat dia shalat Jum'at, kecuali dia sudah berbicara atau keluar dulu. Ini berdasarkan hadits Sa'ib bin Yazid dari Mu'awiyah رضي الله عنه.²⁾ *Wallâhu a'lam.*

Keistimewaan Hari Jum'at

Shalat Jum'at itu memiliki banyak keistimewaan, di antaranya adalah.

1. Membaca surah as-Sajdah dan surah al-Insân pada shalat Subuh hari Jum'at.
2. Adanya anjuran memperbanyak shalawat kepada Nabi ﷺ pada hari dan malam Jum'at.
3. Shalat Jum'at termasuk fardhu Islam yang sangat ditekankan, juga merupakan salah satu ajang perhelatan paling agung bagi kaum muslimin.
4. Adanya perintah yang sangat ditekankan untuk mandi pada hari Jum'at.
5. Berdandan pada hari Jum'at lebih baik dibanding berdandan pada hari lainnya.

1. *Asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 64. Lihat *Hasyiyah Ibn Qasim 'alâ ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 442-443.
2. Muslim, no. 710.

6. Bersiwak pada hari Jum'at memiliki keistimewaan tersendiri dibanding bersiwak pada hari lain.
7. Adanya perintah untuk bersegera berangkat shalat (Jum'at).
8. Adanya anjuran untuk menyibukkan diri dengan shalawat, dzikir, dan tilawah al-Qur'an sampai imam keluar (menuju mimbar).
9. Adanya kewajiban untuk diam ketika khatib berkhotbah. Dan ini, merupakan pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada.
10. Membaca surah al-Kahfi pada hari Jum'at.
11. Tidak adanya kemakruhan mengerjakan shalat saat zawal pada hari Jum'at bagi orang yang menunggu shalat Jum'at.
12. Membaca surah al-Jumu'ah dan al-Munâfiqûn, atau al-A'lâ dan al-Ghâsyiyah, atau al-Jumu'ah dan al-Ghâsyiyah saat shalat Jum'at.
13. Hari Jum'at merupakan hari raya setiap pekan yang terus berulang.
14. Adanya anjuran untuk mengenakan pakaian terbaik sesuai kemampuan.
15. Adanya anjuran untuk meramaikan masjid, sesuai dengan riwayat Sa'id bin Mansur dari Umar yang memerintahkan hal tersebut.
16. Adanya larangan untuk melakukan perjalanan pada hari Jum'at bagi yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at jika waktu shalat sudah tiba dan adzan sudah bergema, kecuali ada alasan.
17. Bagi orang yang berjalan kaki, maka dalam setiap langkahnya mendapatkan pahala ibadah setahun termasuk puasa dan qiamulail.
18. Merupakan hari penghapusan segala dosa, selagi itu bukan dosa besar.
19. Neraka Jahanam terus dinyalakan setiap hari, kecuali hari Jum'at, berdasarkan hadits Qatadah mengenai hal itu.¹¹
20. Terdapat waktu mustajab pada hari Jum'at. Jika seorang muslim memohon sesuatu pada saat itu, Allah pasti mengabulkannya.

1. Ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 387.

21. Shalat Jum'at memiliki berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki shalat lain, misalnya pertemuan, jumlah jamaah, syarat pelaksanaan, dilaksanakan di satu tempat dalam satu desa, dan bacaan yang di-jahrkan (dikeraskan bunyinya).
22. Terdapat khutbah pada shalat Jum'at, memuat pujian kepada Allah dan peringatan bagi umat manusia.
23. Hari Jum'at merupakan hari yang dikhususkan bagi seseorang dengan anjuran untuk beribadah.
24. Allah ﷻ telah menjadikan kesegeraan berangkat ke masjid pada hari itu sebagai pengganti dan sama dengan kedudukan berkurban. Dengan demikian, bagi orang yang berangkat memiliki pahala shalat dan pahala kurban.
25. Pahala sedekah pada hari Jum'at memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hari lain.¹⁾
26. Hari Jum'at merupakan hari penampakan Allah ﷻ kepada para kekasih-Nya yang beriman di surga.
27. Hari Jum'at telah ditafsirkan sebagai saksi yang menjadi sumpah Allah.
28. Hari yang menakutkan bagi semua makhluk: langit, bumi, pegunungan, laut, dan makhluk hidup, kecuali bagi manusia dan jin. Mereka khawatir Hari Kiamat terjadi pada hari itu.
29. Hari yang telah disimpan oleh Allah ﷻ untuk umat Islam dan hari yang telah disamarkan oleh Allah dari kaum Ahli Kitab sebelum umat Islam.
30. Hari yang telah dipilih oleh Allah ﷻ di antara hari-hari lainnya, sebagaimana Ramadhan yang telah dipilih di antara bulan-bulan lainnya; Lailatul Qadar yang telah dipilih di antara malam-malam lainnya, Mekah yang telah dipilih di antara tempat-tempat lain di bumi, dan Muhammad yang telah dipilih di antara seluruh makhluk-Nya.

1. Ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 407.

31. Ibnu al-Qayyim رحمه الله menyebutkan bahwa jasad orang-orang yang sudah meninggal akan bangkit dari kubur mendekati ruh-ruh mereka pada hari Jum'at sehingga mereka tahu siapa saja yang menziarahi, melewati kuburan, dan mengucapkan salam bagi mereka. Ibnu al-Qayyim رحمه الله pun menyebutkan beberapa riwayat dari beberapa ulama salaf. Saya (penulis) berpendapat bahwa hal tersebut masih memerlukan dalil shahih dari Rasulullah ﷺ.
32. Mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa adalah makruh kecuali bagi puasa yang sudah biasa dilakukan, seperti puasa Dawud (berpuasa sehari dan berbuka sehari). Selain itu, mengkhususkan malam Jum'at untuk qiamulail juga makruh kecuali bagi yang terbiasa melakukannya di malam-malam lain selain malam Jum'at.
33. Hari pertemuan sekaligus mengingatkan umat manusia tentang awal dan akhir kembali mereka. Selain itu, untuk mengingatkan kaum muslimin mengenai Hari Kiamat.¹⁾

Syarat Sahnya Shalat Jum'at

Pertama: Waktu. Shalat Jum'at tidak sah dilakukan, kecuali pada waktu yang telah disyariatkan. Dalil-dalil yang menunjukkan waktu shalat Jum'at di antaranya adalah hadits Anas bin Malik رضي الله عنه yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat Jum'at ketika matahari mulai condong.²⁾

Salamah bin Akwa' رضي الله عنه meriwayatkan, "Dulu, kami mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ ketika matahari telah tergelincir, kemudian kami pulang dan mengikuti bayangan."³⁾ Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Dulu, kami mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ, kemudian

1. Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, jilid I, hlm. 375-425. Semua keistimewaan ini saya ringkas dari kitab tersebut. Untuk itu, silakan dilihat sendiri beberapa dalilnya di dalam kitab tersebut.
2. Al-Bukhari, *Kitāb al-Jumu'ah*, *Bāb Waqt al-Jumu'ah idzā Zālat asy-Syams*, no. 904.
3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-Maghāzī*, *Bāb Ghazwah al-Hudaibiyah*, no. 4168; Muslim, *Kitāb al-Jumu'ah*, *Bāb Shalāh al-Jumu'ah hīna Tazūl asy-Syams*, no. 860.

kami pulang dan tidak mendapatkan bayangan dinding untuk kami gunakan berteduh.”

Anas bin Malik ؓ menuturkan, “Dulu, kami bersegera melaksanakan shalat Jum’at dan tidur siang setelah shalat Jum’at.”¹⁾ Dalam sebuah redaksi disebutkan, “Dulu, kami bersegera melaksanakan shalat Jum’at kemudian tidur siang.”

Ja’far bin Muhammad menuturkan dari ayahnya bahwa dia pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, “Kapan waktu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Jum’at?” Dia menjawab, “Beliau mengerjakan shalat kemudian kami pergi menuju unta kami untuk diistirahatkan.” Abdullah menambahkan di dalam haditsnya, “Ketika matahari tergelincir, yakni saat unta-unta kami diberi minum.”

Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Kami mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ kemudian kami kembali untuk mengistirahatkan unta-unta kami.”²⁾

Hasan bertanya kepada Ja’far, “Jam berapa itu?” Dia menjawab, “Saat matahari tergelincir?”³⁾

Sahal bin Sa’ad ؓ mengisahkan, “Kami tidak tidur dan makan siang melainkan setelah shalat Jum’at.”

Ibnu Hujr ؓ menambahkan, “Pada masa Rasulullah ﷺ”⁴⁾

Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ redaksi hadits yang berbunyi “Beliau mengerjakan shalat Jum’at ketika matahari tergelincir...,” memberitahukan kebiasaan Rasulullah ﷺ untuk mengerjakan shalat Jum’at jika matahari sudah tergelincir. Mengenai riwayat Abu Hamid dari Anas ؓ,

-
1. Al-Bukhari, *Kitāb al-Jumu’ah, Bāb Waqt al-Jumu’ah idzā Zālar asy-Syams*, no. 905 dan *Bāb al-Qā’ilah ba’d al-Jumu’ah*, no. 940.
 2. *Syarh an-Nawawī ‘alā Shahīh Muslim*, jilid VI, hlm. 398.
 3. Muslim, *Kitāb al-Jumu’ah, Bāb Shalāh al-Jumu’ah hīna Tazūl asy-Syams*, no. 858.
 4. Mutafaq ‘alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-Jumu’ah, Bāb Qaulillāh Ta’ālā: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka berberanlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan banyaklah mengingat Allah supaya kalian beruntung,”* (QS. al-Jumu’ah [62]: 10), no. 941; Muslim, *Kitāb al-Jumu’ah, Bāb Shalāh al-Jumu’ah, Bāb Shalāh al-Jumu’ah hīna Tazūl asy-Syamsy*, no. 859.

"Dulu, kami bersegera menunaikan shalat Jum'at dan tidur siang setelah shalat Jum'at," secara tekstual menunjukkan bahwa mereka biasa mengerjakan shalat Jum'at di awal siang. Namun, sebaiknya dua pendapat tersebut digabungkan daripada diperselisihkan.

Dari uraian di atas dapat ditetapkan bahwa kata "bersegera" menunjukkan adanya pelaksanaan suatu pekerjaan di awal waktu, atau untuk mendahulukannya dari yang lain. Itu berarti mereka memulai shalat sebelum tidur siang (*qailûlah*: tidur sebentar sebelum shalat Zhuhur). Berbeda dengan shalat Zhuhur yang biasa mereka laksanakan setelah tidur siang: pada saat terik matahari. Dalam shalat Jum'at, disyariatkan dikerjakan saat teduh.¹⁾

Al-Bukhari menyebutkannya di dalam *Bâb Waqt al-Jumu'ah idzâ Zâlat asy-Syams*. Hal tersebut juga diriwayatkan oleh Umar, Ali, Nu'man bin Basyir, dan Umar bin Harits ra.²⁾

Al-Hafizh Ibnu Hajar ra mengatakan bahwa riwayat al-Bukhari itu sudah cukup jelas. Dan, di dalamnya masih terdapat silang pendapat yang menurut Ibnu Hajar ra dalil yang menentang itu lemah.³⁾

Kemudian Ibnu Hajar ra menyambungkan beberapa atsar para sahabat tersebut. Dia menyatakan bahwa atsar Umar itu diriwayatkan oleh Abu Na'im, guru al-Bukhari di dalam *Kitâb ash-Shalâh*, dan Ibnu Syaibah dari Abdullah bin Saidan ra, yang menuturkan, "Aku pernah menyaksikan shalat Jum'at bersama Abu Bakar ra: shalat dan khutbahnya berlangsung hingga pertengahan siang; aku juga pernah menyaksikan shalat Jum'at bersama Umar ra: shalat dan khutbahnya berlangsung hingga aku mengatakan, '(Ini memang) pertengahan siang.'" Jajaran perawi hadits ini tsiqah, kecuali Abdullah bin Saidan. Dia adalah seorang tabi'in, namun sifat adilnya tidak diketahui. Ibnu Adi mengatakan, "Dia, (Abdullah) itu *Syibh al-Majhûl*."⁴⁾

1. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, jilid II, hlm. 387.

2. Al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb Waqt al-Jumu'ah idzâ Zâlat asy-Syams*, no. 905 dan *Bâb al-Qâ'ilah ba'da al-Jumu'ah*, sebelum hadits no. 903.

3. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 387.

4. Istilah dalam *Musthalah Hadîts*, berarti hampir tidak ada seorang pun yang tahu mengenai keadaannya atau sifatnya. (*Penj.*)

Menurut al-Bukhari (mengenai Abdullah), "Hadits tersebut tidak bisa diikuti, bahkan bertentangan dengan hadits yang lebih kuat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui Suwaid bin Ghafilah bahwa dia pernah mengerjakan shalat bersama Abu Bakar dan Umar ؓ ketika matahari tergelincir. Sanad hadits ini kuat."

Imam Malik bin Abi Amir berkata di dalam *al-Muwaththa'*, "Saat hari Jum'at, aku pernah mendapatkan *thanfasah*¹ (sajadah) Aqil bin Abu Thalib yang dipasang di dinding barat masjid. Ketika bayangan dinding sudah menutupi *thanfasah* itu, Umar pun keluar (menuju mimbar)." Sanadnya shahih. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Umar ؓ keluar (menuju mimbar) setelah matahari tergelincir. Yang jelas, *thanfasah* itu harus digelar di dalam masjid. Untuk itulah Umar menunda pelaksanaan shalat Jum'at hingga melebihi sedikit waktu zawal. Dalam hadits Saqifah disebutkan dari Ibnu Abbas yang meriwayatkan, "Pada hari Jum'at ketika matahari sudah tergelincir, Umar keluar kemudian duduk di atas mimbar."

Ibnu Syaibah meriwayatkannya melalui jalur Abu Ishak bahwa dia pernah mengerjakan shalat Jum'at di belakang Ali ؓ setelah matahari tergelincir. Sanad hadits ini shahih. Dia juga meriwayatkan melalui jalur Abu Razin yang menuturkan, "Kami mengerjakan shalat Jum'at bersama Ali ؓ, yang terkadang kami mendapatkan bayangan dan terkadang tidak." Riwayat tersebut mengandung arti adanya penyegeraan pelaksanaan shalat ketika zawal, atau menundanya sedikit.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Samak bin Harb yang mengisahkan, "Nu'man bin Basyir pernah mengerjakan shalat Jum'at bersama kami setelah matahari tergelincir." Ibnu Hajar mengatakan, "Nu'man adalah seorang Amir Kufah di awal kepemimpinan Yazid bin Mu'awiyah."

Selanjutnya, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Walid bin Izar yang menuturkan, "Aku tidak pernah melihat seorang imam pun yang baik shalat Jum'atnya melebihi Amr bin Huraitis. Dia mengerjakannya jika

1. *Thanfasah* berarti kain yang dijadikan alas duduk (sajadah). Ibnu al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, jilid V, hlm. 673.

matahari sudah tergelincir. Sanadnya juga shahih. Amr adalah seorang perwakilan (amir) bagi Ziyad dan anaknya di Kufah.”^{1]}

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, “Yang disunahkan adalah menunai-kan shalat Jum’at setelah matahari tergelincir. Sebab, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu; dan yang demikian itu untuk menjauhi silang pendapat. Para ulama sepakat bahwa waktu shalat Jum’at adalah setelah matahari tergelincir; yang diperdebatkan adalah waktu sebelum matahari tergelincir. Sementara itu, tidak ada perbedaan pendapat mengenai disunahkannya pelaksanaan shalat Jum’at setelah matahari tergelincir: antara panas terik (ketika matahari di puncak kulminasi) dan setelahnya. Jum’at merupakan saat berkumpulnya umat manusia. Jika mereka harus menunggu saat teduh, mereka akan kesulitan. Selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan shalat Jum’at jika matahari telah tergelincir, baik di musim dingin maupun musim panas^{2]}, beliau mengerjakannya pada waktu yang sama^{3]}. Itulah yang lebih utama, lebih sempurna, dan lebih aman.”^{4]}

Akhir waktu shalat Jum’at adalah akhir waktu shalat Zhuhur, yaitu ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut. Hal itu terjadi setelah zawal. Jika waktu Zhuhur sudah habis

-
1. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 37. Ibnu Hajar menukil atsar-atsar ini dari para sahabat dan menilainya shahih, seperti yang Anda lihat. Kemudian dia menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan atsar-atsar ini, di antaranya adalah Abdullah bin Mas’ud pernah mengerjakan shalat Jum’at pada pagi hari (waktu dhuha), dan dia menilainya dha’if. Dia juga menukil bahwa Mu’awiyah pernah mengerjakan shalat Jum’at pada waktu dhuha. Dia menilai riwayat itu dha’if.

Nabi bersabda, “*Sesungguhnya hari ini (Jum’at) telah dijadikan oleh Allah sebagai hari raya bagi kaum muslimin.*” Sebagian penganut Hambali menyatakan, “Karena disebut hari raya maka boleh dikerjakan pada waktu dhuha seperti shalat Idul Fitri dan Idul Adha.” Menanggapi hal itu, Ibnu Hajar memberikan alasan bahwa penyebutan hari Jum’at sebagai hari raya bukan berarti semua hukum hari raya juga berlaku padanya. Dengan dalil bahwa pada hari raya secara mutlak diharamkan berpuasa, baik sebelum maupun sesudahnya. Hal itu, berbeda dengan hari Jum’at. Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan ulama.” Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, htm. 387.

2. Untuk penjelasan yang lebih rinci lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, htm. 389.
3. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 159-160; *asy-Syarh al-Kabir ma’a al-Muqni’ wa al-Inshâf*, jilid V, hlm. 190.
4. Para ulama berbeda pendapat mengenai permulaan waktu shalat Jum’at, apakah boleh sebelum zawal atau harus setelah zawal. Ada sebuah redaksi hadits berbunyi, “Kami pernah mengerjakan shalat Jum’at bersama Rasulullah jika matahari sudah condong.” Menurut al-Qurthubi hadits tersebut menjadi dalil Jumhur ulama terhadap Ahmad bin Hambal dan Ishak yang mengatakan bahwa mengerjakan shalat Jum’at sebelum zawal itu dibolehkan. Dan, hadits ini juga menjadi penjelas bagi hadits-hadits setelahnya. Ahmad dan Ishak tidak mempunyai satu pegangan pun untuk menghadapi nash ini. (*Al-Mufham lima Asyaka min Talkhîsh Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 495).

sebelum pelaksanaan satu rakaat pun setelah dua khutbah (Jum'at), maka mereka harus shalat Zhuhur. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.

*"Orang yang mendapatkan satu rakaat dalam shalat berarti dia telah mendapatkan shalat."*¹

Pendapat tersebut adalah benar, yakni shalat Jum'at tidak bisa didapat kecuali dengan mendapatkan satu rakaat². Jika masih ada waktu untuk berkhutbah dan mengerjakan shalat satu rakaat, hendaknya hal itu dilakukan.³ Jika tidak memungkinkan, hendaklah mereka mendirikan shalat Zhuhur.⁴

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 580; Muslim, no. 607. Takhrijnya sudah dibahas dalam pembahasan tentang shalat jama'ah.

2. Ada yang mengatakan, shalat itu bisa diperoleh dengan didapainya takbiratul ihram. Ibnu Utsaimin berkata, "Yang shahih: seluruh bentuk perolehan tidak bermakna kecuali mendapatkan satu rakaat. Yang demikian itu sesuai dengan sabda Nabi, 'Orang yang mendapatkan satu rakaat dalam shalat berarti dia telah mendapatkan shalat.' Demikianlah logika hadits. Artinya, orang yang belum sempat mendapatkan satu rakaat berarti dia belum mengerjakan shalat. Dan, itu berlaku umum." (Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumt*, jilid V, hlm. 43).

Pendapat demikian juga menjadi pilihan al-Kharaqi di dalam *Mukhtashar*-nya. Dia mengatakan, "Jika sudah masuk waktu Asar dan mereka telah mengerjakan satu rakaat, hendaklah mereka melanjutkan satu rakaat yang lain. Shalat Jum'at yang demikian itu sah." Lihat, *Mukhtashar al-Kharaqi ma'a al-Mughni*, jilid III, hlm. 191; *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 190-193; al-Mardawi, *al-Inshâf fi Ma'rifa ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 190.

3. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 192.

4. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu yang menyebabkan seseorang bisa melanjutkan (menyempurnakan) shalat Jum'atnya: sebagai berikut.

Pertama: Lahiriah ungkapan al-Kharaqi yang menyebutkan bahwa shalat Jum'at hanya bisa didapat dengan cara mendapatkan satu rakaat pada waktunya. Pendapat ini menjadi pilihan Ibnu Qudamah.

Kedua: Al-Qadhi mengemukakan, "Jika waktu Asar masuk setelah seseorang membaca takbiratul ihram, maka shalat Jum'at itu diterima." Hal serupa juga dikemukakan oleh Abu al-Khatthab, "Orang yang membaca takbiratul ihram shalat Jum'at pada waktunya, dia lebih tepat untuk menyempurnakannya."

Ketiga: Menurut Ahmad, jika waktu Asar masuk setelah tasyahud Jum'at dan sebelum salam, maka Jum'atnya diterima. Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat serupa. Secara lahir hal tersebut menunjukkan, jika waktu Asar masuk sebelum itu, maka shalat Jum'atnya batal atau berubah menjadi shalat Zhuhur.

Keempat: Abu Hanifah mengatakan, "Jika waktu shalat Jum'at habis sebelum seseorang selesai mengerjakannya, maka shalatnya batal, juga tidak dianggap sebagai shalat Zhuhur. Sebab, keduanya merupakan dua shalat yang berbeda. Dengan demikian, salah satunya tidak bisa menggantikan posisi yang lain; sama seperti shalat Zhuhur dan Asar. Dalam hal ini, secara lahir Madzhab Abu Hanifah sama seperti pendapat Ahmad yang menganggap salam tidak termasuk dalam shalat.

Kelima: Imam Syafi'i berpendapat orang yang mengalami hal itu tidak boleh melanjutkan sebagai shalat =

Kedua: Jamaah. Shalat Jum'at tidak akan terlaksana kecuali dihadiri jamaah. Yang benar, shalat Jum'at ini dapat terlaksana cukup dengan tiga orang; satu orang khatib dan dua orang lainnya mendengarkan. Sebab, kata jamak itu cukup (minimal) dengan terhimpunnya tiga sesuatu. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. al-Jumu'ah [62]: 9)

Pada ayat di atas (orang-orang beriman) menggunakan kata jamak (plural), yang berarti juga mencakup tiga sesuatu.¹¹ Selain ayat di atas, dalilnya adalah makna umum hadits riwayat Abu Sa'id ؓ yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤْمِّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَبُهُمْ.

*"Jika mereka berjumlah tiga orang, hendaklah salah seorang dari mereka menjadi imam. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya."*¹²

Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah رحمه الله sebagaimana terdapat dalam *al-Ikhtiyârât*, "Shalat Jum'at bisa terlaksana dengan tiga orang: satu orang menjadi khatib, dua orang lainnya mendengarkan. Yang

= Jum'at, tapi harus menyempurnakan menjadi shalat Zhuhur. Sebab, keduanya merupakan dua shalat dengan satu waktu. Dengan demikian, salah satunya bisa menempati posisi yang lain; seperti shalat di dalam perjalanan dan di luar perjalanan. Mereka yang berpendapat tidak bisa dilanjutkan sebagai shalat Jum'at beralasan karena syarat yang berlaku pada salah satunya juga berlaku pada yang lain; seperti thaharah dan syarat lainnya.

1. Lihat, Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabîr*, serta *al-Muqni' wa al-Inshâf*, jilid V, hlm. 199.

2. Muslim, *Kitâb al-Masâjid wa Mawâdhi' ash-Shalâh*, Bâb Man Ahaqqu bi al-Imâmah, no. 672.

demikian itu merupakan salah satu riwayat Ahmad¹⁾ dan pendapat sekelompok ulama.”²⁾

Saya (penulis) pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله mengatakan, “Orang-orang saling bertentangan mengenai jumlah jamaah shalat Jum’at. Ada yang berpendapat empat puluh, lima puluh, dua belas, empat, tiga, dan ada juga yang berpendapat dua orang. Pendapat terbaik adalah bahwa shalat Jum’at sudah dapat terlaksana dengan tiga orang, yakni satu orang imam dan dua orang makmum, sebagaimana dipilih oleh Ibnu Taimiyah رحمه الله. Selain itu, pendapat ini mengandung sikap kehati-hatian dan keterlepasan dari tanggungan.”³⁾

Pada kesempatan lain, saya juga mendengar Ibnu Baz رحمه الله berkata, “Yang benar, shalat Jum’at itu sah dilakukan oleh tiga orang: satu orang imam dan dua orang makmum.”⁴⁾

Saya (penulis) juga mempunyai pendapat, “Hanya berpedoman pada pendapat ini yang membuat jiwa tenang.”⁵⁾

1. Ibnu Taimiyah, *al-Ikhtiyârât al-‘Ilmiyyah min al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, hlm. 119-120. Lihat, al-Mardawi, *al-Inshâf fî Ma’rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, dalam satu cetakan dengan *al-Muqni’* dan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 199; Abdurrahman bin Muhammad al-Qasim, *al-Ihkâm Syarh Ushûl al-Ahkâm*, jilid I, hlm. 442-444.

2. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah jamaah yang menjadi syarat sahnya shalat Jum’at. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan lima belas pendapat: ada yang berpendapat shalat Jum’at itu sudah bisa dilaksanakan oleh satu orang saja. Ada juga yang berpendapat, dua orang, dua orang ditambah imam, tiga orang bersama imam, tujuh, sembilan, dan dua belas orang. Ada yang mengemukakan dua belas orang tidak termasuk imam. Ada yang berpendapat dua puluh, tiga puluh, empat puluh bersama imam, empat puluh belum termasuk imam, lima puluh; juga ada yang berpendapat delapan puluh orang. Ada juga yang mengatakan, dengan jumlah tidak terbatas.

Ibnu Hajar mengemukakan, “Dilihat dari sisi dalil, mungkin pendapat yang paling rajih adalah pendapat terakhir di atas.” Mungkin juga jumlahnya bisa bertambah dengan tambahan syarat: laki-laki, merdeka, baligh, bermukim, dan bertempat tinggal. Dengan demikian, jumlahnya menjadi dua puluh pendapat. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid II, hlm. 423.

3. Saya mendengarnya saat beliau mengupas *Bulâgh al-Marâm*, no. 491.

4. Saya mendengarnya saat beliau mengupas *Shahîh al-Bukhârî*, no. 936.

5. Mengenai empat puluh orang sebagai syarat sahnya shalat Jum’at, Imam Syafi’i, Ahmad, Umar bin Abdul Aziz, dan yang lain merujuk pada hadits riwayat Abu Dawud, no. 1069 dan Ibnu Majah, no. 1082, dari Abdurrahman bin Ka’ab bin Malik. Dia menjadi penuntun ayahnya setelah penglihatan sang ayah pudar. Setiap kali ayahnya (Ka’ab bin Malik) mendengar seruan adzan pada hari Jum’at, dia memohonkan rahmat untuk As’ad bin Zarah. Melihat itu, Abdurrahman bertanya, “Kenapa setiap mendengar seruan adzan, engkau memohonkan kasih sayang untuk As’ad bin Zarah?” Sang ayah menjawab, “Sebab, dia yang pertama kali melaksanakan shalat Jum’at bersama kami di Hazami an-Nabit, sebuah daerah bani =

Ketiga: Berada dalam Satu Perkampungan. Maksudnya adalah perkampungan yang di dalamnya terdapat bangunan permanen dan ditempati; penghuninya tidak berpindah-pindah, baik di musim dingin maupun panas. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Jika tempat itu berupa desa, kriterianya adalah harus terdiri dari bangunan yang didirikan dengan material yang biasa digunakan, yakni batu, bata, balok papan, kayu, dan sebagainya. Sementara itu, bagi orang-orang yang tinggal di perkemahan dan rumah rumput, tidak wajib bahkan tidak sah melaksanakan shalat Jum'at. Sebab, tempat tinggal mereka tidak untuk didiami selamanya."

Kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar Madinah pun tidak melaksanakan shalat Jum'at. Dan, Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk melaksanakannya, meskipun mereka masih tetap berada di tempat tinggalnya untuk beberapa lama. Namun, jika mereka bermukim di suatu tempat yang terjangkau oleh suara adzan, mereka harus berangkat menuju pelaksanaan shalat Jum'at. Misalnya, penduduk desa kecil menuju pinggiran kota (yang terdapat adzan). Selain itu, di dalam desa tersebut disyaratkan terdapat bangunan yang saling berdekatan, yang lazim berada dalam satu desa. Jika bangunan tempat tinggal itu saling berjauhan dan tidak lazim dalam satu desa, maka shalat Jum'at tidak wajib bagi mereka.¹⁾

Namun, jika di suatu desa kecil itu terdapat masyarakat yang memenuhi syarat melaksanakan shalat Jum'at, mereka wajib meng-

= Bayadhah di Naqi' yang diberi sebutan Naqi'ul Khashman." Abdurrahman bertanya, "Berapa jumlah kalian pada saat itu?" Sang ayah menjawab, "Empat puluh orang."

Al-Albani menilai hadits ini hasan di dalam kitab, *Shahih Abi Dawud*, jilid I, hlm. 295; *Shahih Ibn Majah*, jilid I, hlm. 320; Ibnu Baz di dalam *Majma' Fatawa*, jilid XII, hlm. 361. Asy-Syaukani mengatakan, sanadnya dinilai shahih oleh al-Hafizh. Selain itu, asy-Syaukani juga mengemukakan bahwa di dalam hadits tersebut tidak ada persyaratan harus dihadiri empat puluh orang. Sebab, kisah dalam hadits tersebut merupakan kejadian khusus.

Cerita lengkapnya, sebagaimana diriwayatkan ath-Thabarani dari Ibnu Abbas: saat shalat Jum'at diwajibkan, Nabi masih berada di Mekah, belum berhijrah. Dengan demikian, shalat Jum'at itu tidak mungkin dilaksanakan di sana karena keberadaan orang-orang kafir. Kemudian beliau menulis surat kepada para sahabat yang telah berhijrah untuk melaksanakan shalat Jum'at. Berdasarkan kesepakatan ulama, jumlah mereka yang berhijrah saat itu adalah empat puluh orang. Meskipun demikian, tidak ada dalil yang melarang jamaah kurang dari empat puluh orang untuk melaksanakan shalat Jum'at. Di dalam ilmu Ushul telah ditegaskan bahwa kejadian khusus itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk diberlakukan secara umum.

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 203.

adakannya; tidak disyaratkan adanya bangunan yang saling berdekatan. Jika desa tersebut tidak menyebabkan penduduknya berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at, tetapi mereka dapat mendengar adzan dari kota, mereka harus berangkat menuju pelaksanaan shalat Jum'at di kota itu. Ketentuan ini berdasarkan makna umum ayat tentang shalat Jum'at.¹⁾ Hal itu telah sedikit diurai, mengenai siapa yang wajib dan tidak wajib mengerjakannya.²⁾

Pada masa Nabi ﷺ shalat Jum'at pernah dilaksanakan di suatu desa di Bahrain. Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan, "Shalat Jum'at yang pertama kali dilaksanakan setelah shalat Jum'at di Masjid Rasulullah ﷺ adalah di masjid milik Abdul Qais di Juwatsa, di wilayah Bahrain."³⁾

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ mengatakan, "Pengambilan dalil dari ucapan Ibnu Abbas ؓ tersebut secara tekstual, (dapat disebutkan) bahwa Abdul Qais ؓ tidak menyelenggarakan shalat Jum'at kecuali atas perintah Nabi ﷺ. Sebab, sudah lazim para sahabat tidak sewenang-wenang melakukan suatu syariat pada masa-masa turunnya wahyu. Selain itu, pasti akan ada ayat al-Qur'an yang turun jika suatu syariat tidak diperbolehkan; sebagaimana yang terjadi pada Jabir dan Abu Sa'd ؓ yang melakukan uzlah. Mereka melakukan uzlah tersebut pada masa turunnya al-Qur'an dan mereka tidak dilarang."⁴⁾

Sebelumnya, pernah diriwayatkan bahwa As'ad bin Zararah ؓ merupakan orang yang pertama kali melaksanakan shalat Jum'at di Madinah sebelum kedatangan Nabi ﷺ di sebuah desa yang disebut Hazam an-Nabit, wilayah bani Bayadhah, yang berjarak satu mil dari Madinah.⁵⁾

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah ؒ telah memberikan rincian jelas mengenai *istithân* (bermukim). Dan, saya (penulis) telah menyebutkannya

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 203.

2. Lihat, syarat keenam dari beberapa syarat diwajibkannya shalat Jum'at.

3. Al-Bukhari, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb al-Jumu'ah fi al-Qur'ân wa al-Mudun*, no. 892 dan 4371.

4. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 380. Dia menyebutkan beberapa atsar dari para sahabat mengenai pelaksanaan shalat Jum'at di suatu desa. Lihat juga, asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 498.

5. Abu Dawud, no. 1069; Ibnu Majah, no. 1982. Takhrijnya sudah dibahas dalam pembahasan tentang syarat shalat Jum'at, di bagian catatan kaki.

di dalam pembahasan tentang syarat-syarat wajib shalat Jum'at. Hukum shalat Jum'at adalah fardhu 'ain dengan delapan syarat.¹⁾

Keempat: Didahului dengan Dua Khutbah. Dulu, Nabi ﷺ menyampaikan khutbah sebelum shalat Jum'at dua kali, diselingi duduk antara dua khutbah tersebut. Ibnu Umar ﷺ meriwayatkan, "Nabi ﷺ berkhotbah dua kali dengan duduk di antara keduanya." Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Nabi ﷺ berkhotbah sambil berdiri lalu duduk, kemudian berdiri lagi sebagaimana yang mereka lakukan saat ini."²⁾

Jabir bin Samurah ﷺ meriwayatkan, "Dulu, Nabi ﷺ membaca khutbah dua kali, duduk di antara keduanya, membaca al-Qur'an, dan mengingatkan orang-orang." Dalam sebuah redaksi juga disebutkan, "Beliau berkhotbah dalam keadaan berdiri, lalu duduk, lalu berdiri lagi, dan berkhotbah sambil berdiri. Siapa saja yang memberi tahumu bahwa beliau berkhotbah sambil duduk, dia telah berdusta. Demi Allah, saya pernah mengerjakan shalat bersama beliau lebih dari dua ribu kali."³⁾ Selain itu, Nabi ﷺ juga bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

"Shalatlah seperti kalian melihat shalatku."⁴⁾

Allah ﷻ juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. al-Jumu'ah [62]:9)

-
1. Hal itu telah disampaikan dalam pembahasan tentang hukum shalat Jum'at: orang yang wajib melakukannya dan yang tidak wajib, no. 6. Lihat, *Fatāwā Ibn Taimiyah*, jilid XXIV, hlm. 160 dan 190; *Ikhṭiyārāt Ibn Taimiyah*, hlm. 119. Lihat juga, Ibnu Qasim, *al-Ihkām fī Syarḥ Ushūl al-Ahkām*, jilid I, hlm. 445; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarḥ al-Mumtā'*, jilid V, hlm. 55.
 2. Muttafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-Jumu'ah*, *Bāb al-Khuthbah Qā'imān*, no. 920 dan *Bāb al-Qi'dah bain al-Khuthbatāin Yaum al-Jumu'ah*, no. 928; Muslim, *Kitāb al-Jumu'ah*, *Bāb Dzīkr al-Khuthbatāin Qabl ash-Shalāh wa Mā fihimā min al-Jalsah*, no. 861.
 3. Muslim, *Kitāb al-Jumu'ah*, *Bāb Dzīkr al-Khuthbatāin wa Mā fihimā min al-Jalsah*, no. 862.
 4. Al-Bukhari, *Kitāb al-Adzān*, *Bāb al-Adzān li al-Musāfirin idzā Kānū Jamā'ah*, no. 631.

Dzikir yang dimaksud pada ayat tersebut adalah khutbah. Nabi ﷺ sama sekali tidak pernah meninggalkan khutbah dalam mengerjakan shalat Jum'at.¹⁾

Umar ؓ berkata, "Khutbah itu dijadikan sebagai pengganti dua rakaat shalat (Zhuhur)."²⁾ Hal tersebut juga dituturkan oleh Atha', Thawus, Mujahid, dan Makhul³⁾. Para ulama secara umum berpendapat demikian: shalat Jum'at tidak sah dilakukan, kecuali dengan dua khutbah.⁴⁾ Dengan demikian, menjadi jelas bahwa dua khutbah dalam shalat Jum'at merupakan salah satu syarat sahnya shalat Jum'at. Dan, hal itu diperkuat dengan beberapa hal berikut.

1. Allah ﷻ memerintahkan umat manusia untuk berangkat menuju dzikir (khutbah), sejak adzan didengungkan. Dalil mutawatir menyebutkan, "Setelah muadzin usai mengumandangkan adzan Jum'at, Rasulullah ﷺ berkhotbah dua kali." Bersegera untuk mendengarkan khutbah adalah wajib. Dengan demikian, sesuatu yang akan didengarkan (khutbah) juga wajib.
2. Nabi ﷺ mengharamkan seseorang berbicara ketika imam sedang berkhotbah. Hal itu menunjukkan bahwa mendengarkan khutbah itu wajib. Kewajiban mendengarkan dua khutbah ini menunjukkan bahwa adanya khutbah itu juga wajib.
3. Khutbah yang dilakukan Nabi ﷺ dalam semua kondisi, baik di musim dingin maupun panas, dalam keadaan susah maupun senang, menunjukkan bahwa dua khutbah tersebut wajib dilaksanakan.
4. Jika shalat Jum'at itu tidak wajib menyertakan dua khutbah, maka ia sama dengan shalat yang lain, sehingga para jamaah tidak dapat mengambil manfaat dari pelaksanaan shalat Jum'at tersebut. Tujuan

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 171 dan *asy-Syarh al-Kabir ma'a al-Muqni' wa al-Inshaf*, jilid V, hlm. 219.
2. Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf, Kitâb ash-Shalâh, Bâb ar-Rajul Taftûnuhu al-Khuthbah*, jilid II, hlm. 128.
3. Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf, Kitâb ash-Shalâh, Bâb ar-Rajul Taftûnuhu al-Khuthbah*, jilid II, hlm. 128.
4. Lihat, *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 398; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 171 dan 173; *asy-Syarh al-Kabir ma'a al-Muqni' wa al-Inshaf*, jilid V, hlm. 219.

utama shalat Jum'at adalah memberi nasihat dan peringatan bagi umat manusia.¹⁾

Khutbah disyariatkan harus mencakup empat hal:²⁾ (1) pujian kepada Allah ﷻ; (2) shalawat kepada Rasulullah ﷺ; (3) bacaan ayat al-Qur'an; (4) perintah untuk bertakwa kepada Allah ﷻ. Ketentuan ini berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah ﷺ yang berbunyi, "Rasulullah ﷺ berkhotbah di hadapan orang-orang dengan cara memuji Allah ﷻ, memuji Dzat yang berhak menerima pujian itu...."³⁾

Selain itu, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah ﷻ akan terputus, sia-sia, kurang berkah, dan kurang baik. Umar bin al-Khattab ﷺ pernah menuturkan, "Doa itu akan berhenti di antara langit dan bumi, tidak akan naik sebelum engkau bershalawat kepada Nabi ﷺ."⁴⁾

Ali bin Abi Thalib ﷺ juga mengatakan, "Setiap doa itu akan berhenti sebelum engkau bershalawat kepada Muhammad ﷺ dan kepada keluarga Muhammad."⁵⁾

Jabir bin Samurah ﷺ meriwayatkan, "Nabi ﷺ membaca dua khutbah diselingi duduk di antara keduanya, membaca al-Qur'an, dan memberikan

1. Lihat, Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 66.

2. Di antara para ulama ada yang mengategorikan keempat hal tersebut ke dalam syarat sahnya khutbah. Dengan demikian, khutbah itu tidak sah, kecuali ada keempatnya.

Syaikh az-Zarkasyi mengatakan, "Ketahuilah bahwa keempat hal tersebut merupakan rukun kedua khutbah. Salah satu dari kedua khutbah itu tidak sah kecuali dengan memenuhi rukun-rukun tersebut." (*Syarh az-Zarkasyi 'alâ Mukhtashar al-Kharâqî*, jilid II, hlm. 178).

Imam Nawawi menyebutkan bahwa menurut Imam Syafi'i, di dalam khutbah disyaratkan hal-hal berikut: nasihat dan bacaan al-Qur'an. Kedua khutbah itu tidak sah kecuali dengan pujian kepada Allah, shalawat kepada Rasulullah, serta berisi nasihat. Dia mengemukakan, "Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib di dalam dua khutbah Jum'at. Menurut pendapat yang kuat, diwajibkan membaca ayat al-Qur'an di dalam salah satu dari kedua khutbah. Selain itu, juga diwajibkan mendoakan orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua."

Imam Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama berkata, "Khutbah itu cukup dilakukan sesuai dengan namanya." (*Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 399).

3. Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb Takhîff ash-Shalâh al-Khutbah*, no. 867.

4. At-Tirmidzi, *Kitâb al-Witr*, *Bâb Mâ Jâ 'a fî Fadhl ash-Shalâh 'alâ an-Nabî Shallallâhu 'alaihi wa Sallama*, no. 486; al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahîh at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 274 dan di dalam kitab *Silsilah al-Ahâdîth ash-Shahîhah tahta al-Hadîth*, no. 2035.

5. Ath-Thabarani, *al-Ausâth*, jilid IV, hlm. 448; al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Silsilah al-Ahâdîth ash-Shahîhah*, no. 2035.

nasihat kepada orang-orang.”¹ Dalam redaksi Abu Dawud disebutkan, “Shalat Rasulullah ﷺ itu sedang (tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat) dan khutbahnya juga sedang. Beliau membaca ayat-ayat al-Qur’an dan mengingatkan orang-orang.”²

Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu’mān ؓ meriwayatkan, “Tungku penerangan kami pernah menyatu dengan tungku penerangan Rasulullah ﷺ selama dua tahun, satu tahun, atau kurang. Aku menghafal ayat berikut ini dari lisan Rasulullah ﷺ.

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝

‘Qâf, demi al-Qur’an yang sangat mulia.’ (QS. Qâf [50]: 1)

Beliau selalu membacanya setiap Jum’at di atas mimbar ketika berkhotbah di hadapan orang-orang.”³

Shafwan bin Ya’la menuturkan dari ayahnya bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ membaca di atas mimbar,

وَنَادَوْا بِمَمْلِكٍ لِّيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكْتُوبُونَ ۝

“Mereka berseru, ‘Hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja.’ Dia menjawab, ‘Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini).’” (QS. az-Zukhruf [43]: 77)⁴

Imam Nawawi ؒ mengatakan, “Hadits tersebut mengandung keterangan bahwa membaca ayat al-Qur’an di dalam khutbah itu disyariatkan, tanpa ada silang pendapat. Namun mereka masih memperdebatkan hukum wajibnya. Yang benar menurut kami adalah wajib, paling sedikit satu ayat. Hadits riwayat Ummu Hisyam ؓ itu menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah setiap Jum’at dengan bacaan ayat tersebut.”

1. Muslim, no. 862. Takhrijnya sudah dibahas dalam pembahasan syarat sahnya shalat Jum’at.
2. *Sunan Abi Dâwūd, Kitâb ash-Shalâh, Bâb ar-Rajul Yakhthub ‘alâ Qaus*, no. 1101; al-Albani menilai hasan di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwūd*, jilid I, hlm. 303.
3. Muslim, *Kitâb al-Jumu‘ah, Bâb Takhfiy ash-Shalâh wa al-Khutbah*, no. 873.
4. Mutafaq ‘alaihi: al-Bukhari, *Kitâb Bad’i al-Khalq*, no. 3230; Muslim, *Kitâb al-Jumu‘ah, Bâb Takhfiy ash-Shalâh wa al-Khutbah*, no. 871.

Para ulama mengatakan, "Sebab dipilihnya surah Qâf karena mencakup masalah kebangkitan, kematian, nasihat yang keras, dan peringatan yang tegas. Hadits tersebut juga mengandung dalil disunahkannya membaca surah Qâf atau sebagian ayatnya dalam setiap khutbah."¹

Jabir bin Abdullah ؓ meriwayatkan, "Jika Rasulullah ﷺ berkhutbah, kedua matanya memerah, suaranya meninggi, dan amarahnya memuncak; seolah beliau adalah seorang komandan yang memberi peringatan kepada pasukannya, 'Waspadalah pada pagi dan sore kalian.' Beliau bersabda,

بُعْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ.

'Aku diutus sementara aku dan Hari Kiamat sudah seperti dua jari ini....'

Beliau mengangkat dua jarinya: jari telunjuk dan tengah, lalu melanjutkan,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

'Selanjutnya, perkataan yang terbaik adalah Kitab Allah dan petunjuk² yang terbaik adalah petunjuk Muhammad. Hal terburuk adalah hal yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu merupakan kesesatan.'

Beliau menambahkan,

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَا لَا فَلَاحَ لَهُ وَمَنْ تَرَكَ دِينَنَا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

1. *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 410.

2. Ibnu al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, jilid V, hlm. 680. Imam Nawawi mengatakan, "Kata *al-hadyu* (petunjuk) memiliki dua pengertian; *Pertama*: petunjuk dan bimbingan. Kata itulah yang dinisbatkan kepada para Rasul, al-Qur'an, dan hamba. *Kedua*: berarti kelembutan, taufiq, perlindungan, dan dukungan. Kata ini hanya dimiliki oleh Allah semata." *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 403.

'Aku memberikan perlindungan bagi setiap orang mukmin melebihi yang dia berikan untuk dirinya sendiri. Siapa saja yang meninggalkan harta, ia menjadi milik keluarganya. Sedangkan orang yang meninggalkan utang atau anak istri (atau keluarga)¹⁾, akulah yang akan melindungi dan mengurusnya.'"

Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Khutbah Nabi ﷺ pada hari Jum'at: beliau memanjatkan pujian kepada Allah ﷻ, setelah itu bersabda dengan suara meninggi...." Dalam redaksi lain, "Rasulullah ﷺ berkhotbah di hadapan orang-orang: memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ. Lalu beliau bersabda,

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ
كِتَابُ اللَّهِ.

'Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, orang yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan, ucapan yang paling baik adalah Kitab Allah....''²⁾

Ibnu Abbas ﷺ meriwayatkan bahwa Dhamad bin Tsa'labah³⁾ mengunjungi Mekah. Dia pernah meruqyah—mengeluarkan ruh jahat atau jin. Kemudian orang-orang awam di Mekah mendengarnya berkata, "Muhammad itu tidak waras." Dia melanjutkan, "Jika aku bisa menjumpainya, semoga Allah ﷻ menyembuhkannya lewat tanganku ini."

Kemudian Dhamad berhasil menemui Rasulullah ﷺ, dan berkata, "Muhammad, aku bisa meruqyah—mengeluarkan ruh jahat dan jin. Allah ﷻ akan menyembuhkan siapa saja yang Dia kehendaki melaluiku. Apakah engkau mau?" Mendengar itu, Rasulullah ﷺ bersabda,

-
1. Ibnu al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, jilid V, hlm. 680; *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 404.
 2. Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Takhîf ash-Shalâh wa al-Khutbah*, no. 867.
 3. Yakni, Dhamad bin Tsa'labah al-Azadi yang berasal dari Azad Syunu'ah. Lihat, Ibnu Hajar, *Tamyîz ash-Shâhibah*, jilid II, hlm. 210.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ.

"Segala puji hanya bagi Allah. Kami hanya memberikan pujian kepada-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, orang yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya. Ammâ ba'du."

Lalu Dhamad ﷺ berkata, "Ulangi kalimat yang kau ucapkan tadi." Rasulullah ﷺ pun mengulanginya tiga kali. Setelah merenungi kata-kata tersebut, Dhamad berkata, "Aku sudah biasa mendengar jampi-jampi dari dukun, tukang sihir, dan kalimat para penyair. Tapi, aku belum pernah mendengar kalimat-kalimat seperti yang engkau ucapkan tadi. Kata-kata tadi bak menyentuh dasar samudera."¹ Setelah itu, Dhamad ﷺ berkata, "Berikan tanganmu, aku berbaiat kepadamu untuk memeluk Islam."

Setelah Rasulullah ﷺ membaiatnya, beliau bertanya, "Apakah baiat ini termasuk juga bagi kaummu?" Dhamad menjawab, "Termasuk juga bagi kaumku."

Suatu ketika, Rasulullah ﷺ mengutus satu kompi pasukan yang berjalan melewati wilayah Dhamad ﷺ. Pemimpin pasukan berkata kepada pasukannya, "Apakah kalian mengambil sesuatu dari mereka?" Salah seorang mereka menjawab, "Aku mengambil sebuah wadah untuk bersuci."² Pemimpin itu pun berkata, "Kembalikan alat itu, karena mereka adalah kaum Dhamad ﷺ."³

1. Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim, jilid VI, hlm. 406-407.

2. Al-Humaidi, Tafsi'r Gharib Mâ fi ash-Shahîhain, hlm. 112.

3. Muslim, Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Takhfîf ash-Shalâh wa al-Khutbah, no. 868.

Jabir رضي الله عنه telah meriwayatkan, "Jika Rasulullah ﷺ berkhutbah, kedua matanya memerah...." Mengenai hadits ini Imam Nawawi رحمته الله memberi komentar, "Dari riwayat tersebut dapat diambil dalil bahwa seorang khatib disunahkan mengangkat suara, menyesuaikan pembicaraannya dengan situasi dan kondisi: berupa anjuran dan peringatan. Selain itu, amarahnya seolah memuncak ketika memberi peringatan dari hal yang sangat mengancam."

Imam Nawawi رحمته الله melanjutkan, "Dari riwayat tersebut juga terkandung anjuran membaca kalimat *ammâ ba'du* di dalam berbagai macam khutbah: wejangan, khutbah Jum'at, khutbah 'Id, dan lain-lain. Demikian pula pada khutbah (muqaddimmah) penulisan buku. Al-Bukhari telah merangkum keterangan tersebut dalam satu bab tersendiri dengan menyebutkan beberapa hadits."

Ada redaksi hadits yang menyatakan bahwa khutbah Nabi ﷺ pada hari Jum'at itu dengan cara memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ. Menurut an-Nawawi رحمته الله, riwayat tersebut dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i رحمته الله yang menyatakan bahwa khatib wajib memanjatkan pujian kepada Allah ﷻ dengan kalimat tertentu, dan tidak mengganti kalimat tersebut dengan redaksi lain."¹

Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ telah diberi pembuka kebaikan dan penutupnya. Beliau telah mengajarkan khutbah shalat dan khutbah hajat kepada kami."

Khutbah Hajat:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

1. *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahih Muslim*, VI/405-406.

"Segala puji milik Allah. Kami hanya memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan-Nya. Kami memohon perlindungan Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, orang yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Dia, tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya."

Dilanjutkan dengan membaca beberapa firman Allah ﷻ berikut,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖۤ وَ لَا تَمُوْنُوْا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya. Jangantah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Âli 'Imrân [3]: 102)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِى تَسَآءَلُوْنَ بِهِۦ وَالْاَرْحَامَ ۚ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰىكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Dari jiwa itu Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan nama)-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sungguh, Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian." (QS. an-Nisâ` [4]: 1)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٢٠٦﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَ مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٢٠٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki semua amalan kalian dan mengampuni dosa kalian. Orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. al-Ahzâb [33]: 70-71)¹⁾

*Ammâ Ba'du*²⁾ (diucapkan setelah membacakan kalimat dan ayat di atas).

Terkadang beliau tidak menyebutkan ketiga ayat di atas,³⁾ berdasarkan hadits Ibnu Abbas ؓ yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

"Segala puji milik Allah. Kami hanya memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan-Nya. Kami memohon perlindungan Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, orang yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi, tidak ada ilah selain Allah, hanya Dia, tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. *Ammâ ba'du*."⁴⁾

1. Ibnu Majah, *Kitâb an-Nikâh, Bâb Khuḡbah an-Nikâh*, no. 1892; at-Tirmidzi, *Kitâb an-Nikâh, Bâb Mâ Jâ 'a fī Khuḡbah an-Nikâh*, no. 1105; Abu Dawud, *Kitâb an-Nikâh, Bâb fī Khuḡbah an-Nikâh*, no. 2118; an-Nasa'i, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Kaifīyyah al-Khuḡbah*, no. 1403. Redaksi di atas adalah milik Ibnu Majah. Al-Albani menilainya shahih di dalam semua kitab tersebut.
2. Riwayat ini pernah dijelaskan sebelumnya dalam hadits Ibnu Abbas mengenai kisah Dhamad.
3. Lihat, al-Albani, *Tamâm al-Minah fī Ta'liq 'alâ Fiqh as-Sunnah*, hlm. 335.
4. Ibnu Majah, *Kitâb an-Nikâh, Bâb Khuḡbah an-Nikâh*, no. 1893. Al-Albani menilainya shahih di dalam pembahasan ini, juga di dalam khutbah hajat. Asal redaksinya dari kitab *Shahīḥ Muslim*, no. 868 di dalam pembahasan tentang Dhamad.

Setelah membaca *ammâ ba'du*¹⁾, terkadang beliau membaca kalimat berikut,

فَإِنْ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ [وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ].

"Perkataan yang terbaik adalah Kitab Allah dan petunjuk²⁾ yang terbaik adalah petunjuk Muhammad. Hal terburuk adalah hal yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu merupakan kesesatan. (Dan setiap kesesatan itu berada di neraka)."³⁾

Dalam riwayat an-Nasa'i, redaksinya berbunyi,

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

"Sungguh ucapan paling jujur adalah Kitab Allah. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad. Hal paling buruk adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan, setiap kesesatan itu berada di neraka."⁴⁾

Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata mengenai kekhususan hari Jum'at, "...di dalamnya terdapat khutbah yang bertujuan untuk menyanjung dan memuliakan Allah ﷻ; bersaksi atas keesaan-Nya dan atas kerasulan Rasul-

1. Lihat, al-Albani, *Tamâm al-Minah fi at-Ta'liq 'alâ Fiqh as-Sunnah*, hlm. 335.

2. Ibnu al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, jilid V, hlm. 680. Imam an-Nawawi mengatakan, "Kata *al-hadyu* (petunjuk) memiliki dua pengertian; *Pertama*: petunjuk dan bimbingan. Kata itulah yang dinisbatkan kepada para Rasul, al-Qur'an, dan hamba. *Kedua*: berarti kelembutan, taufiq, perlindungan, dan dukungan. Kata ini hanya dimiliki oleh Allah." *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 403.

3. Muslim, dari hadits Jabir, no. 867. Takhrijnya sudah dibahas sebelumnya. Kalimat yang berada dalam kurung diambil dari kitab, *Sunan an-Nasâ'i*, no. 1577.

4. An-Nasa'i, *Kitâb Shalâh al-'Idain, Bâb Kaifa al-Khuthbah*, no. 1577. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh an-Nasâ'i*, jilid I, hlm. 512. Redaksi tersebut juga terdapat di dalam kitab *Shahîh Muslim* kecuali kalimat, "Dan, setiap kesesatan itu berada di dalam neraka."

Nya; mengingatkan para hamba tentang semua hari-Nya; memperingatkan mereka dari siksa dan adzab-Nya; berwasiat kepada mereka dengan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya dan surga-Nya; mencegah mereka dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada murka dan neraka-Nya. Itulah tujuan dari khutbah dan pertemuan pada hari Jum'at itu."¹

Pada kesempatan lain, Ibnu al-Qayyim رحمه الله juga berkata, "Khutbah beliau itu berisi pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ atas berbagai nikmat, kesempurnaan, dan berbagai sifat terpuji lain dari-Nya. Khutbah beliau juga mengandung ajaran mengenai dasar-dasar Islam, peringatan terhadap surga dan neraka, akhirat, perintah untuk bertakwa kepada Allah ﷻ, dan penjelasan mengenai sebab-sebab murka dan ridha-Nya.

Seputar itulah tema khutbah beliau. Beliau berkhutbah setiap saat jika para pendengar membutuhkannya, tentunya demi kemaslahatan mereka. Beliau tidak pernah membuka satu khutbah pun kecuali dengan kalimat pujian kepada Allah dan bacaan dua kalimat syahadat. Beliau juga menyebut diri sendiri dengan nama yang sudah umum. Beliau bersabda,

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ.

'Setiap khutbah yang tidak disertai dua kalimat syahadat itu bagaikan tangan yang buntung.'^{2,3]}

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa syariat khutbah mencakup beberapa hal berikut: (1) Pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ, Dzat yang paling berhak menerima dua hal tersebut; (2) Kesaksian (*syahâdah*) atas keesaan Allah ﷻ dan kerasulan Nabi-Nya; (3) Shalawat kepada Nabi ﷺ, khususnya disertai doa; (4) Membaca beberapa ayat al-Qur'an; (5) Wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ﷻ.

1. *Zâd al-Mâ'ad*, jilid I, hlm. 398. Lihat juga: *Hadyu Rasûlillâh fi Khuthbanihî*, jilid I, hlm. 186-191 dan jilid I, hlm. 425-440.

2. Abu Dawud, *Kitâb al-Adzâb, Bâb fi al-Khuthbah*, no. 4841; at-Tirmidzi, di dalam *Kitâb an-Nikâh, Bâb Mâ Jâ 'a fi Khutbah an-Nikâh*, no. 1106. Dan dia mengatakan, hadits ini hasan shahih gharib, dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahîh Abî Dâwûd*, jilid III, hlm. 189. Dan, juga *Shahîh Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 562. Dan di dalam kitab, *Musnad Ahmad*, jilid II, hlm. 302 dan 343.

3. *Zâd al-Mâ'ad, Fashl fi Hadyihî Shallallâhu 'alaihi wa Sallama fi Khuthbanihî*, jilid I, hlm. 188-189.

Sunah Khutbah Jum'at

Di dalam khutbah Jum'at ada beberapa kesunahan yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah:

Satu: Mengucapkan salam kepada orang-orang mukmin. Salam tersebut ada dua macam:

Pertama: salam khusus, yang diucapkan ketika memasuki masjid kepada orang-orang yang dijumpainya. Ini berdasarkan makna umum nash yang mengandung perintah mengucapkan salam kepada kaum muslimin yang dijumpai. Nabi ﷺ bersabda, mengenai kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya,

وَإِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ.

"Jika engkau bertemu seseorang, ucapkanlah salam kepadanya."¹

Beliau juga bersabda,

أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

"Sebarkanlah salam di antara kalian."²

Kedua: salam umum, yang diucapkan ketika menaiki mimbar sebelum duduk. Ketentuan tersebut datang dari Nabi ﷺ³ dan telah dilaksanakan oleh Abu Bakar, Umar⁴, Utsman⁵, dan Umar bin Abdul Aziz⁶ ر. Al-Albani رحمه الله.

1. Mutafaq 'alaih dari hadits Abu Hurairah: al-Bukhari, *Kitâb al-Janâ'iz, Bâb al-Amr bi Ittibâ' al-Janâ'iz*, no. 1240; Muslim, *Kitâb as-Salâm, Bâb min Haqqi al-Muslim 'alâ al-Muslim Radd as-Salâm*, no. 2162.
2. Muslim, *Kitâb al-Îmân, Bâb Bayân annahu lâ Yadhkûl al-Jannah illâ al-Mu'minûn*, no. 54.
3. Jabir meriwayatkan, "Ketika Rasulullah menaiki mimbar maka beliau mengucapkan salam." Ibnu Majah, no. 1109. Di dalam sanadnya terdapat nama Ibnu Lahi'ah.
4. Atha' meriwayatkan bahwa jika Nabi menaiki mimbar maka beliau menghadapkan wajahnya kepada umatnya seraya mengucapkan, "Assalâmu 'alaikum." *Mushannaf 'Abd ar-Razzâq*, jilid III, hlm. 192, yang diriwayatkan secara mursal, no. 5281.
5. Abu Nadhrâh menceritakan, "Utsman telah semakin tua. Jika mengucapkan salam di atas mimbar, dia mengucapkannya cukup panjang, sepanjang bacaan orang yang membaca al-Fâtihah." Lihat, Ibnu Abi Syaibah, jilid II, hlm. 114. Di dalam kitab, *Silsilah al-Ahâdits ash-Shahîhah*, jilid V, hlm. 107, no. 2076, al-Albani menilai sanadnya shahih.
6. Umar bin Hajir meriwayatkan, "Jika Ibnu Umar telah berdiri tegak di atas mimbar maka beliau mengucapkan salam kepada orang-orang, dan mereka pun menjawabnya." Lihat, Ibnu Abi Syaibah, jilid II, hlm. 114. Di dalam kitab *Silsilah al-Ahâdits ash-Shahîhah*, jilid V, hlm. 107, no. 2076, al-Albani menilai sanadnya shahih.

mengatakan, "Di antara syahid dan penguat hadits tersebut adalah praktik para khalifah terhadap ketentuan itu."¹

Muhammad bin Shalih Utsaimin رحمه الله berkata, "...meskipun terdapat kelemahan pada hadits marfu' ini, namun umat Islam tetap mengamalkannya. Sudah menjadi hal yang lazim bahwa jika khatib menaiki mimbar, dia mengucapkan salam kepada orang-orang. Ucapan salam ini bersifat umum. Adapun salam yang bersifat khusus, diucapkan kepada orang yang ditemui ketika memasuki masjid. Ini berdasarkan makna umum nash Sunah: jika seseorang mendatangi suatu kaum, hendaklah dia mengucapkan salam kepada mereka."² *Wallâhu al-Muwaffiq*.³

Dua: Berkhutbah di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Bentuk mimbar yang lebih utama adalah yang memiliki tiga anak tangga, dan posisinya berada di sebelah kanan tempat imam. Sebab, bentuk dan posisi mimbar Rasulullah ﷺ juga demikian.⁴

Ibnu Qasim mengatakan, "Kaum muslimin, dari generasi ke generasi telah menyepakati hal itu."⁵

Mimbar berarti tempat imam berkhotbah. Disebut mimbar karena ketinggiannya.⁶ Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah menempatkan mimbar di dalam masjid beliau. Abu Hazim bercerita bahwa Sahal bin Sa'ad ؓ pernah ditanya, "Dari apa mimbar itu dibuat?" Sahal menjawab, "Tidak ada orang yang lebih tahu dariku: mimbar itu dibuat dari pohon hutan oleh Fulan *maulâ* Fulanah untuk Rasulullah ﷺ."

Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Rasulullah ﷺ pernah mengutus seorang wanita agar menyuruh anaknya yang tukang kayu untuk membuatkan beberapa papan yang bisa beliau duduki."

1. *Silsilah al-Ahâdîth ash-Shahîhah*, jilid V, hlm. 107.

2. *Asy-Syarh al-Mumtî'*, jilid V, hlm. 80.

3. Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 236; Ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 186.

4. *Asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 235.

5. Catatan pinggir Ibnu Qasim pada *ar-Rauḍ al-Murabba'*, jilid II, hlm. 452.

6. Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arab, Bâb ar-Râ'*, *Faṣḥ al-Mim*, jilid V, hlm. 189.

Dalam redaksi lainnya disebutkan, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang mimbar itu. Aku mengetahui hari pertama mimbar itu diletakkan untuk Rasulullah ﷺ dan hari pertama beliau duduk di atasnya. Rasulullah ﷺ mengutus seorang wanita Anshar, *'Suruh anakmu yang ahli kayu itu untuk membuat beberapa papan yang bisa aku duduki ketika berbicara kepada umatku.'*

Kemudian Fulanah itu memerintahkan anaknya memenuhi permintaan Rasulullah ﷺ. Sang anak segera membuatnya dari kayu hutan. Setelah mimbar itu jadi, Fulanah mengirimkannya kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh agar diletakkan di sini...."¹⁾

Jabir ﷺ meriwayatkan bahwa ada seorang wanita mengatakan, "Rasulullah, maukah engkau aku buat mimbar yang bisa engkau buat duduk? Kebetulan anakku adalah tukang kayu." Beliau menjawab, "*Boleh, kalau kamu tidak keberatan.*"

Di dalam sebuah redaksi disebutkan, "Ada sebatang pohon yang biasa menjadi pijakan Nabi ﷺ. Setelah beliau dibuatkan mimbar, kami mendengar suara dari batang pohon itu seperti jeritan wanita hamil sepuluh bulan sehingga Nabi ﷺ turun dan meletakkan tangannya pada batang pohon tersebut."

Dalam redaksi yang lain disebutkan, "Maka batang kurma yang berada di sisi Nabi saat berkhotbah itu berteriak hingga hampir pecah. Mendengar teriakan itu, Nabi ﷺ turun menghampiri dan menyentuhnya agar tidak pecah. Kemudian batang kurma itu merengek seperti rintihan bayi yang dibujuk diam, hingga ia benar-benar merasa nyaman. Beliau berkata, *'Pohon itu menangis karena dzikir yang didengarnya.'*"²⁾

Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Dulu, masjid Nabi ﷺ bertiang batang-batang pohon kurma. Beliau biasa berdiri di dekat salah satu batang

1. Al-Bukhari, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb ash-Shalāh fī as-Suthūh wa al-Minbar wa al-Kharyab*, no. 377, *Bāb al-Isti'ānah bi an-Najjār wa ash-Shunnā' fī A'wād al-Minbar wa al-Masjid*, no. 448. *Kitāb al-Jumu'ah, Bāb al-Khutbah 'alā al-Minbar*, no. 917.
2. Al-Bukhari, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb al-Isti'ānah bi an-Najjār wa ash-Shunnā' fī A'wād al-Minbar wa al-Masjid*, no. 449; *Kitāb al-Jumu'ah, Bāb al-Khutbah 'alā al-Minbar*, no. 918; *Kitāb al-Buyū', Bāb an-Najjār*, no. 2095; *Kitāb al-Manāqib, Bāb 'Alāmāt an-Nubuwwah fī al-Islām*, no. 3585.

tersebut. Setelah dibuatkan mimbar maka beliau pun pindah dan berdiri di atas mimbar....”

Abdullah bin Umar ؓ meriwayatkan bahwa setelah Nabi ﷺ semakin tua, Tamim ad-Dari berkata kepada beliau, “Maukah engkau aku buatkan mimbar yang bisa menopang tubuhmu?” Mendengar itu, beliau menjawab, “Mau.” Kemudian Tamim membuatkan sebuah mimbar dengan dua anak tangga.¹⁾

Sahal bin Sa’d ؓ menginformasikan, “Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada seorang wanita, ‘*Suruh putramu, yang tukang kayu itu membuatkan beberapa papan yang bisa aku gunakan untuk berbicara (berkhutbah) kepada orang-orang sembari berdiri.*’” Kemudian mimbar itu dibuat dengan tiga anak tangga. Lalu Rasulullah ﷺ menyuruh agar mimbar itu diletakkan di sini.²⁾

Salamah Akwa’ ؓ berkata, “Jarak antara mimbar dan mihrab (tempat imam) itu kira-kira sebesar jalanan kambing.”³⁾

Sahal ؓ meriwayatkan, “Jarak antara dinding masjid penyekat mihrab dengan mimbar kira-kira sebesar jalanan kambing.”⁴⁾

Tiga: Duduk setelah mengucapkan salam kepada para makmum sampai muadzin selesai mengumandangkan adzan. Ibnu Umar ؓ meriwayatkan, “Nabi ﷺ biasa menyampaikan khutbah sebanyak dua kali (dalam shalat Jum’at). Setelah naik mimbar, beliau duduk sampai muadzin selesai mengumandangkan adzan. Setelah itu beliau berdiri dan berkhutbah. Lalu beliau kembali duduk, tidak berbicara. Kemudian beliau berdiri lagi dan kembali berkhutbah.”⁵⁾

1. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Itikhâdz al-Minbar*, no. 1081. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan Abî Dâwûd*, jilid I, hlm. 202.

2. Muslim, *Kitâb al-Masâjîd, Bâb Jawâz al-Khuthwah wa al-Khurwatain fî ash-Shalâh*, no. 544.

3. Muslim, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Dunûw al-Mushallî min as-Satrah*, no. 509.

4. Al-Bukhari, *Kitâb al-I’tishâm bi al-Kitâb wa as-Sunnah, Bâb Mâ Dzukira ‘an an-Nabi...* no. 7334.

5. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb al-Julûs idzâ Sha’ida al-Minbar*, no. 1092. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Abî Dâwûd*, jilid I, hlm. 301. Asal hadits ini dari al-Bukhari, no. 920; Muslim, no. 862. Takhrijnya sudah diurai dalam pembahasan syarat sahnya shalat Jum’at yang keempat.

Empat: Beliau berkhotbah sambil berdiri. Jabir bin Samurah ؓ meriwayatkan, "Nabi ﷺ biasa menyampaikan dua khutbah yang diselingi duduk di antara keduanya, membaca ayat al-Qur'an, dan memberikan nasihat kepada para jamaah."

Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Nabi ﷺ berkhotbah dalam keadaan berdiri kemudian duduk lalu berdiri lagi, dan menyampaikan khutbah sambil berdiri. Siapa saja yang memberi tahumu bahwa beliau berkhotbah sambil duduk, maka dia telah berdusta. Demi Allah, aku telah melaksanakan shalat bersama beliau lebih dari dua ribu kali."¹

Jabir bin Abdullah ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah berkhotbah Jum'at sambil berdiri. Pada saat bersamaan, ada unta yang membawa makanan² datang dari Syam (Syria). Kemudian, para jamaah di masjid itu keluar mendatanginya hingga yang tertinggal hanya dua belas orang. Maka, turunlah ayat berikut,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ
اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٦٢﴾

"Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menjurunya dan meninggalkanmu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perniagaan.' Dan, Allah sebaik-baik Pemberi rezeki." (QS. al-Jumu'ah [62]: 11)

Di dalam redaksi Muslim disebutkan, "Kemudian, para sahabat bergegas menyambutnya hingga yang tersisa bersama beliau hanya dua belas orang: di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar ؓ...."³

Ubaidah meriwayatkan dari Ka'ab bin Ajrah yang pernah masuk masjid dan mendapati Abdurrahman bin Ummi al-Hakam tengah memberi

-
1. Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Dzîkr al-Khuthbatâin wa Mâ fihimâ min al-Jalsah*, no. 862.
 2. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 400.
 3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 936; Muslim, no. 863.

khutbah sambil duduk. Melihat itu, dia berkata, "Lihatlah cara yang buruk ini, dia berkhutbah sambil duduk, padahal Allah ﷻ telah berfirman, 'Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menjuknya dan meninggalkanmu sedang berdiri (berkhutbah)....'" (QS. Al-Jumu'ah [62]: 11).¹

Lima: Duduk sebentar di antara dua khutbah. Demikian itu didasarkan hadits Ibnu Umar ؓ yang berbunyi, "Nabi ﷺ biasa berkhutbah sambil berdiri lalu duduk kemudian berdiri lagi."² Menurut jumhur ulama, hukum duduk tersebut adalah sunah.³

Enam: Bersandar pada tongkat atau busur. Demikian itu didasarkan pada hadits Hakam bin Hazn al-Kalafi ؓ, yang bercerita, "Aku pernah berkunjung kepada Rasulullah ﷺ sebagai orang ketujuh dari tujuh orang atau kesembilan dari sembilan orang. Lalu kami masuk menemui beliau, dan aku berkata, 'Rasulullah, kami telah mengunjungimu, mohonkanlah kebaikan kepada Allah untuk kami.' Kemudian kami disugahi sedikit kurma, padahal keadaan saat itu sedang paceklik.

Kami tinggal di sana beberapa hari. Selama hari-hari itu kami pernah mengerjakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ. Beliau terlihat berdiri bersandar pada tongkat atau busur. Lalu beliau memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ, menyampaikan beberapa kalimat, rahasia, kata-kata baik, dan hal-hal yang penuh berkah. Selanjutnya, beliau bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُمْ لَن تَطِيقُوا - أَوْ لَن تَفْعَلُوا - كُلَّمَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَلَكِن شَدَّدُوا وَأَبْشَرُوا.

1. Muslim, no. 864.

2. Mutafaq 'alaih: Al-Bukhari, no. 920; Muslim, no. 861.

3. Imam Syafi'i berpendapat bahwa khutbah Jum'at itu hanya sah bila dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu, dilaksanakan dua kali khutbah, dan duduk di antara keduanya. Abu Hanifah, Malik, dan jumhur ulama mengemukakan, "Hukum duduk di antara dua khutbah itu hanya sunah, tidak wajib juga bukan syarat." Lihat, *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 398-399.

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa menurut mayoritas ulama duduk di antara dua khutbah itu tidak wajib. Dia juga menyebutkan pendapat Syafi'i yang mewajibkannya. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 176-177.

"Wahai sekalian manusia, kalian tidak akan mampu —atau tidak akan mengerjakan— setiap kalian diperintahkan untuk melakukannya. Tetapi, hendaklah kalian meluruskan dan sampaikanlah berita gembira."^{1]}

Al-Bara' ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah disodori busur pada hari 'Id, lalu beliau berkhotbah (dengan bersandar) padanya.^{2]}

Hadits di atas mengandung arti disyariatkannya bersandar pada tongkat atau busur dalam berkhotbah. Ada yang mengatakan, "Hikmah dari hal tersebut adalah menghindari aktivitas yang tidak berguna." Ada juga yang menyatakan, "Yang demikian itu lebih menguatkan hati."^{3]}

Ibnu al-Qayyim ؒ berkata, "Sebelum menempati mimbar, beliau tidak pernah menggunakan pedang atau lainnya, tetapi beliau bersandar pada busur atau tongkat. Di dalam peperangan beliau bersandar pada busur, sedangkan pada shalat Jum'at beliau bersandar pada tongkat."^{4]}

Saya pernah mendengar Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ berkata, "Ketika beliau bersandar pada tongkat, hal itu tidak jadi masalah; jika tidak bersandar pada apa pun, juga tidak menjadi masalah."^{5]}

Tujuh: Memperpendek khutbah dan memperpanjang shalat. Demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah ؓ yang bercerita, "Rasulullah ﷺ tidak memanjangkan nasihat pada khutbah Jum'at; khutbah itu hanya disampaikan dengan beberapa kalimat ringan."^{6]}

Ammar bin Yasir ؓ bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan kami untuk memendekkan khutbah."^{7]}

1. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb ar-Rajul Yakhṭhub 'alā Qausin*, no. 1096. Sanadnya dinilai hasan di dalam *ar-Talkhīsh*, jilid II, hlm. 65. Al-Albani juga menilainya hasan di dalam kitab *Shahīh Abi Dāwūd*, jilid I, hlm. 302.
2. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb ar-Rajul Yakhṭhub 'alā Qausin*, no. 1145. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahīh Abi Dāwūd*, jilid I, hlm. 314.
3. Lihat, asy-Syaukani, *Nail al-Authār*, jilid II, hlm. 551.
4. *Zād al-Ma'ād*, jilid I, hlm. 429.
5. *Ibid*.
6. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb Iqshār al-Khiṭhāb*, no. 1107. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahīh Abi Dāwūd*, jilid I, hlm. 303.
7. *Ibid*.

Abu Wa'il bercerita, "Ammar bin Yasir ؓ pernah memberi khutbah di hadapan kami, lalu dia menyampaikan secara singkat dan mendalam. Setelah turun, kami berkata, 'Wahai Abu Yaqzhan, engkau telah menyampaikan khutbah secara mendalam tapi sangat singkat. Coba engkau berbicara lebih panjang!' Dia berkata kepadaku, "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ طَوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ مُنَّةٌ مِنْ فَقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ
وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

'Panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbah merupakan tanda kedalaman pemahamannya. Oleh karena itu, panjangkanlah shalat dan perpendeklah khutbah, sesungguhnya dari penjelasan itu terdapat sihir (sesuatu yang menarik hati).'"¹⁾

Jabir bin Samurah ؓ bercerita, "Aku pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ, ternyata shalat beliau itu sedang (tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat), begitu juga dengan khutbah beliau."²⁾

Abdullah bin Abi Aufa ؓ bercerita, "Rasulullah ﷺ itu banyak berdzikir; sedikit bercanda; memanjangkan shalat; memendekkan khutbah; tidak segan-segan berjalan bersama janda dan orang miskin serta memenuhi kebutuhan mereka."³⁾

Hadits-hadits tersebut menunjukkan disyariatkannya memendekkan khutbah dan menyempurnakan shalat.⁴⁾

Panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang menunjukkan kualitas pemahamannya. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Panjangkanlah shalat dan perpendeklah khutbah...."* Mengenai kalimat ini, Imam Nawawi رحمه الله berpendapat bahwa hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits-

1. Muslim, *Kitāb al-Jumu'ah*, Bāb Takhfff ash-Shalāh wa al-Khutbah, no. 869.

2. *Ibid.*, no. 866.

3. An-Nasa'i, *Kitāb al-Jumu'ah*, Bāb Mā Yustahabbu min Taqshir al-Khutbah, no. 1414. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih an-Nasā'i*, jilid I, hlm. 456.

4. Lihat, *Syarh an-Nawawī 'alā Shahih Muslim*, jilid VI, hlm. 402.

hadits yang populer mengenai perintah meringankan pelaksanaan shalat. Ini didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه yang lain, "Shalat beliau itu sedang dan khutbahnya juga sedang."

Maksud dari hadits di atas (*perpanjanglah...*): pelaksanaan shalat itu lebih panjang daripada khutbah, bukan panjang yang menyulitkan makmum. Pada saat itulah keduanya disebut sedang, yakni proporsional.

Dalam sabda beliau juga ada redaksi, "*Sesungguhnya dari penjelasan itu terdapat sihir (sesuatu yang menarik).*" Mengenai kalimat ini ada yang mengatakan, "Karena pemahaman dan ketajaman hati." Ada juga yang berpendapat bahwa di dalamnya terdapat dua penafsiran:

1. Hal itu sebagai celaan. Sebab, rangkaian kata-kata dalam penjelasan itu hanya akan menyihir dan memalingkan hati yang dapat menimbulkan dosa, sebagaimana dosa yang ditimbulkan sihir.
2. Hal itu sebagai pujian. Sebab, Allah ﷻ telah menguji hamba-Nya dengan mengajari penjelasan dan menyamakannya dengan sihir. Keduanya dapat memalingkan hati. Asal kata sihir itu berarti pemalingan. Dengan demikian, penjelasan dapat memalingkan hati untuk mengikuti sesuatu yang diserukan. Imam Nawawi رحمته الله menyatakan pendapat inilah yang shahih.¹⁾

Menurut Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمته الله sabda Nabi ﷺ tentang *bayân* (penjelasan) itu mengandung dua pengertian. Jika penjelasan itu digunakan untuk suatu yang benar maka hal itu sangat terpuji dan halal. Sebaliknya, jika penjelasan itu dipergunakan untuk menolak kebenaran maka yang demikian itu tercela dan dilarang.

Di dalam pemendekan khutbah itu terdapat tiga manfaat: (1) Tidak menimbulkan kebosanan bagi orang yang mendengarkannya; (2) Lebih bisa diterima dan bisa dihafal oleh pendengarnya; (3) Merupakan sikap mengikuti Sunah Nabi.²⁾

1. Lihat, *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahih Muslim*, jilid V, hlm. 402-408.

2. Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 86.

Delapan: Mengeraskan suara sesuai kemampuan dan mengagungkan khutbahnya. Selain itu, juga dianjurkan memperlihatkan puncak kemarahan sesuai dengan tema khutbah, seraya menyampaikan kata-kata yang arif dengan suara fasih (berwibawa). Demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ra yang bercerita, "Ketika Rasulullah sa berkhotbah maka kedua mata beliau memerah, suaranya meninggi, dan kemarahannya memuncak, seolah-olah seorang panglima yang sedang memperingatkan pasukannya...."^{1]}

Imam Nawawi ra berkata, "Hadits ini dapat dijadikan dalil bahwa seorang khatib disunahkan mengagungkan khutbah, mengangkat suaranya, mewibawakan kata-katanya, dan isi pembicaraannya sesuai dengan tema yang diperbincangkan, baik berupa anjuran maupun ancaman."^{2]}

Sembilan: Jika khatib sudah duduk di atas mimbar, seorang muadzin hendaknya mengumandangkan adzan. Demikian itu didasarkan pada hadits Sa'ib bin Yazid ra yang bercerita, "Adzan pertama pada hari Jum'at itu dikumandangkan setelah imam duduk di atas mimbar. Ini berlaku sejak masa Nabi sa, Abu Bakar, hingga masa Umar. Dan, pada masa Utsman, setelah jumlah jamaah semakin banyak, jumlah adzan juga ditambah menjadi tiga (dihitung dengan iqamah). Hal itu dilaksanakan di Zaura'."^{3]}

Sepuluh: Pada saat berdoa di atas mimbar, khatib tidak perlu mengangkat kedua tangannya, tapi cukup dengan berisyarat dengan jarinya. Selain itu, ketika memberi semangat, dia tidak perlu menggerakkan kedua tangannya. Hal tersebut didasarkan pada hadits Hashin dari Ammarah bin Ru'aibah bahwa dia melihat Basyir bin Marwan di atas mimbar dengan mengangkat kedua tangannya. Lalu dia berkata, "Semoga Allah memperburuk kedua tangan itu. Sungguh, aku pernah menyaksikan Rasulullah sa saat berbicara hanya berisyarat dengan jari telunjuknya, tidak lebih."^{4]}

1. Muslim, no. 867. Takhrijnya sudah diurai dalam pembahasan syarat sahnya khutbah yang keempat.

2. *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahihî Muslim*, jilid VI, hlm. 405-406.

3. Al-Bukhari, no. 912, 913, 915, dan 916. Takhrijnya sudah diurai dalam pembahasan tentang etika hari Jum'at, no. 23.

4. Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Takhîff ash-Shalâh wa al-Khutbah*, no. 874.

Dalam redaksi at-Tirmidzi disebutkan bahwa Hashin pernah mendengar Ammarah bin Ru'aibah Tsaqafi melihat Basyar bin Marwan berkhotbah dengan mengangkat kedua tangannya saat berdoa. Melihat itu, Ammarah berkata, "Semoga Allah memperburuk kedua tangan yang pendek itu. Sungguh, aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ hanya berisyarat dengan jari telunjuknya, tidak lebih."¹

Dalam redaksi Abu Dawud disebutkan, "Ammarah pernah menyaksikan Basyar bin Marwah tengah berdoa pada hari Jum'at...."²

Imam Nawawi رحمه الله mengatakan, "Yang sunah dikerjakan adalah tidak mengangkat tangan pada saat berkhotbah. Demikian itu merupakan pendapat Malik, para sahabat kami, dan lainnya. Namun, al-Qadhi mengutip pendapat beberapa ulama salaf dan sebagian penganut Madzhab Maliki yang membolehkan hal itu. Sebab, Nabi ﷺ pernah mengangkat kedua tangannya pada khutbah Jum'at saat memohon hujan (Istisqa').³ Kelompok pertama menjawab bahwa pengangkatan tangan itu bersifat sementara."⁴

Saya (penulis) berpendapat bahwa itu adalah doa Istisqa' (memohon hujan). Anas رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangannya saat berdoa, kecuali dalam doa Istisqa': beliau mengangkat tinggi kedua tangannya hingga warna putih ketiakanya terlihat.⁵

Oleh karena itu, seorang imam maupun makmum sebaiknya tidak mengangkat kedua tangannya pada saat berdoa dalam khutbah, kecuali doa dalam khutbah Istisqa' (meminta hujan). Imam dan makmum sebaiknya juga tidak mengangkat tangan saat berdoa dalam semua khutbah. Di luar itu, mengangkat kedua tangan pada saat berdoa adalah sunah, sekaligus menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa.

1. At-Tirmidzi, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Karâhiyah Raf' al-Aydi 'alâ al-Minbar*, no. 515.

2. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Raf' al-Yadain 'alâ al-Minbar*, no. 1104; Ahmad, jilid IV, hlm. 136.

3. Al-Bukhari, no. 1029; Muslim, no. 897. Takhrijnya sudah dibahas sebelumnya.

4. *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 411.

5. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, no. 1031 dan no. 3565; Muslim, no. 895.

Anas ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangannya pada saat berdoa, kecuali pada saat Istisqa' (memohon hujan)." Menurut Imam Nawawi ؒ, secara lahir redaksi hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya saat berdoa, kecuali pada saat Istisqa' (memohon hujan), padahal kenyataannya tidak demikian. Bahkan, mengenai pengangkatan kedua tangan saat berdoa ini telah ditegaskan di beberapa tempat selain Istisqa', yang jumlahnya tidak bisa dihitung.

Imam Nawawi ؒ juga menyatakan bahwa dia telah mengumpulkan sekitar tiga puluh hadits dari kitab *Shahîhain* atau salah satu dari kedua kitab tersebut. Dia juga menulisnya di akhir bab sifat shalat dalam kitab *Syarh al-Muhadzdzab*. Dia menafsirkan hadits tersebut bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya secara berlebihan saat berdoa sehingga putih ketiakanya terlihat, kecuali pada doa Istisqa'.

Atau bisa jadi Anas ؓ tidak pernah melihat beliau mengangkat tangan. Tetapi ada orang lain yang melihatnya mengangkat tangan. Mengenai hal ini, tentu ada banyak penafsiran. *Wallâhu a'lam.*¹¹

Bagaimanapun juga, sebaiknya seorang imam dan makmum tidak mengangkat kedua tangannya saat berdoa dalam semua macam khutbah, kecuali saat berdoa dalam khutbah shalat Istisqa', atau doa Istisqa' di dalam khutbah Jum'at. Selanjutnya, mengangkat tangan atau tidak, sebaiknya kita meneladani Nabi ﷺ, sebagaimana berikut.

1. Saat Nabi ﷺ mengangkat tangan pada setiap kesempatan dan keadaan, kita sebaiknya juga melakukan hal itu. Dan, pada dasarnya di dalam berdoa itu adalah mengangkat tangan.
2. Saat Nabi ﷺ tidak mengangkat tangan pada kesempatan atau keadaan tertentu, sebaiknya kita juga tidak mengangkatnya. Misalnya, doa di

1. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 442. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 517.

dalam khutbah, dzikir setelah shalat wajib: sebelum dan sesudah salam. Sedangkan mengangkat tangan setelah salam pada shalat sunah, itu tidak dilarang, misalnya berdoa setelah shalat Istikharah dan lainnya.¹⁾

Sebelas: Berkhutbah secara perlahan, jelas, tidak tergesa-gesa dan bertele-tele. Sebab, yang demikian itu lebih mengena dan lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan hadits Aisyah ؓ yang menyatakan bahwa ketika Nabi ﷺ berbicara, seandainya seseorang mau menghitung, dia pasti bisa menghitungnya.

Di dalam redaksi al-Bukhari disebutkan, "Rasulullah ﷺ itu tidak pernah berbicara tergesa-gesa seperti ketergesaan ucapan kalian."²⁾

Artinya: seandainya seseorang mau menghitung kosa kata atau huruf-huruf dalam ucapan beliau, dia pasti bisa menghitungnya. Dan yang dimaksudkan dalam penjelasan ini adalah, beliau berbicara secara gamblang dan mudah dipahami.³⁾

Sebagai seorang yang memiliki riwayat yang cukup luas dan hafalan yang cukup banyak, Abu Hurairah ؓ agak sulit untuk menyampaikan hadits secara perlahan. Sebagian ahli balaghah biasanya mengatakan, "Aku ingin mempersingkat, tetapi kata-kata terus berdesakan di dalam mulutku."⁴⁾

Dan yang sunah dilakukan oleh seorang khatib adalah tidak memperbanyak pembicaraan sehingga tidak membuat pendengarnya menjadi bosan. Hendaknya dia berbicara secara perlahan, tidak tergesa-gesa.⁵⁾

Dua belas: Mengarahkan wajahnya lurus ke arah jamaah. Sebab, ketika dia berpaling pada satu sisi, maka akan membelakangi sisi yang lain.

-
1. Ibnu Utsaimin telah menyebutkan bahwa khatib tidak boleh menggerakkan tangan pada saat emosi. *Syarh al-Mumtî'*, jilid V, hlm. 85.
 2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Manâqib, Bâb Shifâh an-Nabi*, no. 3567 dan 3568; Muslim, *Kitâb Fadhâ'il ash-Shahabah, Bâb min Fadhâ'il Abi Hurairah ad-Dausi*, no. 160 – (2493) dan *Kitâb az-Zuhd, Bâb at-Tasabbu' fi al-Hadîs wa Hukm Kitâbah al-'Ilm*, no. 71 – (2493).
 3. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid VI, hlm. 578-579.
 4. *Ibid.*
 5. Lihat, *Syarh an-Nawawî*, jilid XVI, hlm. 287 ; Ibnu Qudamah, *al-Kâfî*, jilid I, hlm. 493.

Disebutkan bahwa Nabi ﷺ melakukan hal tersebut pada saat berkhotbah, yaitu menghadap ke seluruh jamaah. Ibnu Mundzir رحمه الله berkata, "Yang demikian itu sudah menjadi ijma' (kesepakatan)." Imam Nawawi رحمه الله mengungkapkan, "Beliau tidak menoleh ke kanan dan ke kiri." Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan, "Sebab, hal itu (menoleh) adalah bid'ah."¹⁾

Sementara itu, mereka semua menghadapkan wajahnya ke arah imam. Demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, "Jika Rasulullah ﷺ sudah berdiri tegak di atas mimbar maka kami menyambut beliau dengan wajah kami."²⁾ Tsabit رحمه الله bercerita, "Jika Nabi ﷺ berdiri di atas mimbar maka beliau disambut oleh para sahabat dengan wajah mereka."³⁾

Tiga belas: Mendoakan kaum muslimin. Mendoakan mereka di luar khutbah itu disunahkan maka mendoakannya di dalam khutbah lebih diutamakan. Mendoakan penguasa juga dianggap baik. Sebab, kemaslahatannya akan memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Dengan demikian, mendoakannya sama dengan mendoakan kaum muslimin.⁴⁾

Sifat Shalat Jum'at

Shalat Jum'at itu terdiri dari dua rakaat, yang ditetapkan melalui nash dan ijma' kaum muslimin. Umar bin al-Khattab رضي الله عنه berkata, "Shalat Jum'at itu dua rakaat, shalat Idul Fitri dua rakaat, shalat Idul Adha dua rakaat, shalat safar juga dua rakaat; memang dua rakaat, bukan karena diqashar sebagaimana disampaikan melalui lisan Muhammad ﷺ."⁵⁾

Imam Ibnu Mundzir mengatakan, "Mereka sepakat bahwa shalat Jum'at itu dua rakaat. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa pemukim

1. Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 456. Lihat, *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 240; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 179; *al-Kāfi*, jilid I, hlm. 492.
2. At-Tirmidzi, no. 509. Takhrijnya sudah diurai dalam bab etika Jum'at.
3. Ibnu Majah, no. 1136. Takhrijnya sudah diurai dalam bab etika Jum'at.
4. Ibnu Qudamah, *al-Kāfi*, jilid I, hlm. 494; *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 243; catatan pinggir Ibnu Qasim pada buku *ar-Raudh al-Murabba'*; *asy-Syarh al-Mumti'*, jilid V, hlm. 87.
5. An-Nasa'i, *Kitāb al-Jumu'ah*, Bāb 'Adāb Shalah al-Jumu'ah, no. 1419, *Kitāb Taqshir ash-Shalāh fī as-Safar*, no. 1239; Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalawāt*, Bāb Taqshir ash-Shalāh, no. 1063 dan 1064; Ahmad, jilid I, hlm. 37. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih an-Nasā'i*, jilid I, hlm. 457 dan 464; *Shahih Ibn Majah*, jilid I, hlm. 315; *Irwā' al-Ghaili*, jilid III, 105, no. 638.

yang tertinggal menunaikan shalat Jum'at, hendaknya dia mengerjakan shalat empat rakaat (Zhuhur).”¹

Jika imam sudah selesai berkhotbah dan turun dari mimbar, sebaiknya muadzin segera mengumandangkan iqamah. Kemudian imam memerintahkan jamaah untuk menyamakan barisan. Selanjutnya, imam memimpin shalat dua rakaat dengan men-*jahr*-kan (mengeraskan) bacaan. Pada rakaat pertama disunahkan membaca surah al-Jumu'ah dan pada rakaat kedua membaca surah al-Munâfiqûn.² Bisa juga membaca surah al-A'lâ dan al-Ghâsiyah³ atau surah al-Jumu'ah dan al-Ghâsiyah.⁴ Semua keterangan itu bersumber dari Nabi ﷺ.⁵

Orang yang sempat mengerjakan satu rakaat shalat Jum'at bersama imam, lengkap dengan ruku' dan sujudnya, maka dia harus menambah satu rakaat lainnya. Dengan demikian, dia telah mengerjakan shalat Jum'at. Sebaliknya, orang yang tidak sampai mendapatkan satu rakaat, dia bergabung bersama imam dengan niat shalat Zhuhur. Kemudian dia menyempurnakan shalatnya sebagai shalat Zhuhur. Demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

“Orang yang mendapatkan satu rakaat shalat berarti dia sudah mendapatkan shalat (secara lengkap).”⁶

Hal tersebut juga didasarkan pada hadits Abdullah bin Umar ؓ yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

1. Ibnu Mundzir, *al-Ijmâ'*, hlm. 45, no. 73. Lihat, *asy-Syarh al-Kabir* dalam satu cetakan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshâf*, jilid V, hlm. 248; catatan pinggir Ibnu Qasim pada buku *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 460; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî'*, jilid V, hlm. 88.
2. Muslim, no. 877. Takhrijnya sudah diurai dalam pembahasan tentang etika Jum'at, no. 11.
3. Muslim, no. 878. Takhrijnya sudah diurai dalam pembahasan tentang etika Jum'at, no. 11.
4. Muslim, no. 63 (878).
5. Lihat, Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 249. Catatan pinggir Ibnu Qasim pada buku *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 460.
6. Mutafaq 'alaih: Al-Bukhari, no. 580; Muslim, no. 607. Takhrijnya sudah diurai dalam pembahasan tentang shalat jamaah.

"Orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Jum'at atau shalat lainnya berarti dia sudah mendapatkan shalat (secara lengkap)."

Dalam redaksi an-Nasa'i disebutkan, **"Orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Jum'at atau shalat lainnya berarti telah sempurna shalatnya."**

Dalam redaksi an-Nasa'i yang lain disebutkan, **"Orang yang mendapatkan satu rakaat shalat berarti dia telah mendapatkannya, dan dia hanya perlu menyempurnakan (melanjutkan) rakaat yang tertinggal."**

Dalam redaksi ad-Daruquthni disebutkan, **"Orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Jum'at dan shalat lainnya, hendaklah dia menambahkan rakaat yang tertinggal sehingga sempurna shalatnya."¹**

Dan, satu rakaat itu bisa didapat hanya dengan mendapatkan ruku' bersama imam sebelum imam mengangkat kepala. Dan inilah yang benar. **Wabillâh at-Ttaufiq.²**

Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan, **"Adapun orang yang mendapatkan kurang dari satu rakaat, berarti dia tidak mendapatkan shalat Jum'at dan dia harus mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat."³**

Sementara itu, setelah shalat Jum'at, disunahkan melaksanakan shalat empat rakaat di rumah. Jika shalat sunah itu dikerjakan di masjid

1. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât, Bâb Mâ Jâ' a fi Man Adraka min al-Jumu'ah Rak'atan*, no. 1123; an-Nasa'i, *Kitâb al-Mawâqit, Bâb Man Adrakahu min ash-Shalâh*, no. 556 dan 557; ad-Daruquthni, jilid II, hlm. 12. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwâ' al-Ghaili*, jilid III, hlm. 84, no. 622.
2. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, "Mayoritas ulama berpendapat, barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at bersama imam berarti dia sudah mendapatkan shalat secara penuh, dan dia hanya perlu menambahkan kekurangannya. Itu sudah cukup baginya. Demikian itulah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas, Sa'id bin Musayyab, al-Hasan, Alqamah, al-Asud, Urwah, az-Zuhri, an-Nakha'i, Malik, asy-Syafi'i, ats-Tsauri, Ishak, Abu Tsaur, dan *ashhabur ra'yi*.
Atha', Thawus, Mujahid, dan Makhul mengatakan, "Orang yang tidak sempat mengikuti khutbah, hendaklah dia mengerjakan shalat empat rakaat (Zhuhur). Sebab, khutbah merupakan salah satu syarat sahnya shalat Jum'at sehingga shalat Jum'at tidak sah bagi orang yang tidak bisa memenuhi salah satu syaratnya tersebut."
3. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 184.
4. Al-Bukhari, no. 182. Takhrij hadits ini telah diurai dalam pembahasan tentang shalat tathawwu'.

juga tidak ada masalah; dikerjakan dua rakaat juga tidak jadi masalah. Demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu Umar رضي الله عنه.⁴⁾ Tetapi, yang afdhal adalah dikerjakan empat rakaat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.¹⁾ *Wallâh al-Muwaffiq.*

1. Muslim, no. 881. Takhrij hadits ini telah diurai dalam pembahasan tentang shalat tathawwu'.

*“Siapa saja meninggalkan shalat
Jum’at tiga kali karena
mengabaikannya, Allah pasti
mengunci hatinya.”
(HR. Abu Dawud)*



Bab 6

SHALAT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA

Pengertian 'Id

'Id berarti setiap hari yang di dalamnya terdapat perkumpulan. 'Id juga berarti sesuatu yang kembali kepadamu. Jika dikatakan, "'Ayyadû, berarti mereka menghadiri shalat 'Id." 'Id berasal dari kata 'âda ya'ûdu yang berarti kembali. Dikatakan demikian karena seperti seseorang kembali kepada Ilahnya. Ada juga yang mengatakan, 'id diambil dari kata al-'âdah (kebiasaan) karena mereka membiasakan diri untuk merayakannya. Bentuk jamaknya adalah a'yâd.

Al-Azhari mengatakan, "Menurut masyarakat Arab, al-'id berarti waktu kembalinya kegembiraan dan kesedihan."

Ibnu al-A'rabî berpendapat, "Disebut 'id karena ia datang kembali setiap tahun dengan kegembiraan yang senantiasa diperbarui."¹ Imam Nawawî رحمه الله mengatakan, "Orang-orang mengatakan, disebut 'id karena ia

1. Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arab*, Bâb ad-Dâl, *Fashl al-'Ain*, jilid XIII, hlm. 317-319; al-Fairuz Abadi, *al-Qâmûs al-Muhîth*, hlm. 386.

senantiasa kembali dan berulang lagi. Ada juga yang berpendapat, karena pada hari itu kebahagiaan datang kembali.¹⁾

Ada juga yang menyebutkan, disebut 'id karena pada hari itu banyak manfaat dari Allah ﷻ bagi para hamba-Nya. Sebab, Dia memiliki manfaat kebaikan bagi para hamba-Nya yang diberikan pada hari itu setiap tahun.²⁾

Menurut istilah, kata *al-'id* berarti hari perkumpulan untuk mengingatkan kebahagiaan atau mengulang untuk memperingati kebahagiaan atau salah satu dari dua 'Id: Idul Fitri dan Idul Adha.³⁾ Kaum muslimin itu hanya memiliki tiga hari raya: Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jum'at.⁴⁾

Dasar Hukum Shalat 'Id

Dasar hukum shalat 'Id ini diambil dari al-Qur'an, Sunah, dan ijma'. Dasar hukum yang diambil dari al-Qur'an sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرَ

"Dirikan shalat karena Rabb-mu dan berkurbanlah." (QS. al-Kautsar [108]: 2)

Mayoritas ahli tafsir mengarahkan maksud kata shalat dalam ayat ini adalah shalat 'Id.⁵⁾

Dasar hukum Sunah diambil dari riwayat yang telah ditetapkan secara mutawatir bahwa Rasulullah ﷺ melakukan shalat Idul Fitri dan Idul Adha.⁶⁾

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan, "Aku pernah menghadiri shalat 'Id bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman ؓ. Masing-masing mereka melaksanakan shalat sebelum khutbah."⁷⁾

1. Syarh an-Nawawî 'alâ Shahih Muslim, jilid VI, hlm. 421.

2. Lihat, Ibnu al-Mulaqqin, *Al-I'âm bi Fawâ'id 'Umdah al-Abkâm*, jilid IV, hlm. 192. Catatan pinggir Ibnu Qasim dalam *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 492.

3. Dr. Muhammad Rawwas, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, hlm. 294.

4. *Fatâwâ al-Lajnah ad-Dâ'imah li al-Buhûts al-'Ilmiyah wa al-Iftâ'*, jilid VIII, hlm. 317.

5. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 253.

6. *Ibid.*

7. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain*, *Bâb al-Khutbah ba'da al-'Id*, no. 962.

Ibnu Umar ؓ juga meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman ؓ melakukan shalat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah."^{1]}

Dasar hukum ijma' diambil dari kesepakatan kaum muslimin untuk mengerjakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha.^{2]}

Hukum Shalat 'Id

Ada yang berpendapat, shalat 'Id itu fardhu kifayah. Yang benar, shalat 'Id itu fardhu 'ain.^{3]} Allah ﷻ berfirman, "*Dirikanlah shalat karena Rabb-mu dan berkorbanlah.*" (QS. al-Kautsar [108]: 2)

Ummu Athiyah ؓ meriwayatkan, "Nabi ﷺ pernah memerintahkan kami—para remaja putri^{4]} dan para gadis pingitan^{5]}—untuk pergi ke tempat pelaksanaan shalat 'Id. Beliau juga memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk (keluar namun) memisahkan diri dari tempat shalat kaum muslimin."^{6]}

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-ʿIdain, Bāb al-Khutbah ba'da al-ʿId*, no. 963.

2. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid II, hlm. 253.

3. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat 'Id: (a) Lahiriyyah Madzhab Imam Ahmad menyatakan fardhu kifayah: jika sudah ada orang yang mengerjakannya maka kewajiban orang lain menjadi gugur; (b) Madzhab Imam Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad menyatakan fardhu 'ain; (c) Ibnu Abi Musa mengatakan bahwa ada yang berpendapat shalat 'Id itu sunah muakad dan tidak wajib. Hal itu pula yang dikemukakan oleh Imam Malik dan mayoritas sahabat Imam Syafi'i. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah kepada seorang Badui ketika menyebutkan shalat lima. Orang itu bertanya, "Apakah masih ada shalat lain yang wajib aku kerjakan?" Beliau menjawab, "Tidak, tapi hendaklah engkau mengerjakan yang sunah." (Al-Bukhari, no. 2678 dan Muslim, no. 11)

Lihat juga, Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 253-254; *asy-Syarḥ al-Kabīr*, jilid V, hlm. 316. Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 493; Ibnu Mulaqqin, *al-I'lām bi Farwā'id Umdah al-Ahkām*, jilid IV, hlm. 194; *Syarḥ an-Nawawī 'alā Shahīḥ Muslim*, jilid VI, hlm. 428.

4. Di dalam redaksi Arabnya tertulis *al-Awātiq*, jamak dari kata *ātiq*: anak perempuan yang sudah baligh. Ada juga yang berpendapat, anak perempuan muda yang mendekati usia baligh. Ada juga yang menyatakan, anak perempuan yang berusia baligh sampai tua selama dia belum menikah. (*Syarḥ an-Nawawī 'alā Shahīḥ Muslim*, jilid VI, hlm. 428).

5. *Syarḥ an-Nawawī 'alā Shahīḥ Muslim*, jilid VI, hlm. 428. Lihat, Ibnu al-Mulaqqin, *al-I'lām*, jilid IV, hlm. 250.

6. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-ʿIdain, Bāb idzā lam Yakun lahā Jilbāb fi al-ʿId*, no. 980; Muslim, *Kitāb Shalah al-ʿIdain, Bāb Ibāḥah Khurīj an-Nisā' fi al-ʿIdain ilā al-Mushallā wa Syuḥūd al-Khutbah Mufāraqāt li ar-Rijāl*, no. 890.

Kewajiban shalat 'Id diperkuat oleh kenyataan bahwa Rasulullah ﷺ selalu melaksanakannya. Di dalam sejarah disebutkan bahwa beliau melaksanakan shalat 'Id pertama kali pada saat Idul Fitri tahun ke-2 H. Setelah itu, beliau selalu melaksanakan shalat 'Id sampai akhir hayatnya. Allah ﷻ senantiasa melimpahkan anugerah dan ketenteraman baginya. Para khalifah setelah beliau pun juga selalu melaksanakannya. Shalat 'Id menjadi satu syiar agama yang paling tampak. Kenyataan-kenyataan demikian itulah yang menjadi dasar bahwa shalat 'Id itu wajib.^{1]}

Seorang alim terkemuka, Sa'di berkata, "Yang benar, shalat 'Id itu fardhu 'ain. Dalil yang mereka jadikan dasar bahwa shalat 'Id itu fardhu kifayah adalah dalil yang juga dijadikan sebagai dasar pendapat bahwa shalat 'Id itu fardhu 'ain. Selain itu, Nabi ﷺ selalu menganjurkan untuk mengerjakannya, sampai-sampai beliau memerintahkan untuk mengeluarkan remaja putri dan gadis-gadis pingitan serta para wanita yang sedang haid (untuk keluar dan) memisahkan diri dari tempat shalat. Kalau bukan karena tingginya nilai shalat tersebut atas berbagai kewajiban lainnya niscaya beliau tidak akan memerintahkan demikian. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum shalat 'Id itu secara pasti adalah fardhu 'ain."^{2]}

Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله mengatakan, "Menurut banyak ulama, shalat 'Id itu fardhu kifayah sehingga seseorang boleh meninggalkannya. Tapi, kehadirannya (ikut shalat) bersama kaum muslimin yang lain adalah sunah muakad. Seseorang tidak sepatutnya meninggalkan shalat 'Id, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan syariat.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa shalat 'Id itu fardhu 'ain, sebagaimana shalat Jum'at. Dengan demikian, laki-laki yang mukalaf, merdeka, dan menetap, tidak boleh meninggalkannya. Demikian itu merupakan pendapat yang paling jelas dan paling dekat dengan kebenaran.

-
1. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 254. Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 493; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumt*, jilid V, hlm. 151-152.
 2. *Al-Mukhtârât al-Jaliyah min al-Masâ'il al-Fiqhiyyah*, hlm. 72.

Bagi wanita, disunahkan menghadirinya dengan mengenakan hijab, penutup aurat, serta tidak memakai wewangian.”^{1]}

Mengenai pendapat yang menyatakan bahwa shalat ‘Id itu fardhu ‘ain, Muhammad bin Shalih Utsaimin رحمه الله mengatakan, “Menurut saya, inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran.”^{2]}

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله cenderung berpendapat bahwa shalat ‘Id itu fardhu ‘ain.^{3]} Lebih lanjut, dia mengemukakan, “...untuk itulah kami menarjih pendapat bahwa shalat ‘Id itu wajib bagi setiap individu, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan lain-lainnya, serta salah satu dari beberapa pendapat Syafi’i dan salah satu dari dua pendapat yang ada dalam Madzhab Ahmad.”^{4]}

Pendapat tersebut juga dianut oleh muridnya, Imam Ibnu al-Qayyim رحمه الله.^{5]}

Etika Shalat ‘Id

Untuk menjadikan shalat ‘Id seseorang lebih sempurna, hendaknya dia memenuhi beberapa etika shalat ‘Id berikut.

Pertama: Mandi untuk hari ‘Id. Hal tersebut berdasarkan atsar para sahabat. Nafi’ meriwayatkan bahwa Ibnu Umar ؓ mandi terlebih dulu sebelum berangkat shalat ‘Id.^{6]} Saya (penulis) pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله mengatakan, “Tidak ada hadits shahih dari Nabi ﷺ yang meriwayatkan hal tersebut.”

-
1. *Majmu’ al-Fatâwâ*, jilid XIII, hlm. 7. Hal itu ditetapkan oleh Ibnu Baz saat beliau mengupas buku *Bulûgh al-Maram*, hadits no. 513.
 2. *Asy-Syarh al-Mumti’*, jilid V, hlm. 151-152.
 3. Ibnu Taimiyah, *al-Ikhtiyârât al-‘Ilmiyah min al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, hlm. 123.
 4. Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fatâwâ*, jilid XXIII, hlm. 161.
 5. Ibnu al-Qayyim, *Kitâb ash-Shalah*, hlm. 11. Lihat juga, *Fatâwâ al-Lajnah ad-Dâ`imah li al-Buhûts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifâ`*, jilid VIII, hlm. 284.
 6. Malik, *al-Muwaththa’*, *Kitâb al-‘Idain*, *Bâb al-‘Amal fi Ghasl al-‘Idain wa an-Niddâ’ fihimâ wa al-Iqâmah*, no. 2. Lihat juga beberapa atsar yang saya nukil di dalam kitab *Waqafât li ash-Shâimîn*, karya Syaikh Sulaiman bin Fahd al-‘Audah, hlm. 97.

Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah mengatakan, "Dalil terbaik yang bisa dijadikan dasar disunahkannya mandi untuk shalat 'Id adalah hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi melalui jalur Syafi'i dari Zadzan. Dia bercerita, ada seseorang yang bertanya kepada Ali tentang mandi. Ali menjawab, 'Jika mau, mandilah kamu setiap hari.' Orang itu berkata, 'Yang saya maksudkan adalah mandi sunah?' Ali menjawab, 'Pada hari Jum'at, hari Arafah, Idul Adha, dan Idul Fitri.'"¹

Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan, "Sunah shalat Idul Fitri itu ada tiga: (1) berjalan kaki ke tempat shalat; (2) makan dulu sebelum berangkat; (3) mandi."²

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Disunahkan mandi untuk menyucikan diri sebelum shalat 'Id. Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma biasa mandi saat Idul Fitri. Hal semacam itu juga diriwayatkan dari Ali radhiyallahu 'anhu, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Alqamah, Urwah, Atha', Nakha'i, Sya'bi, Qatadah, Abu Zanad, Malik, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir...."³

Ibnu Qudamah rahimahullah juga mengatakan, "Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi pernah bersabda pada hari Jum'at,

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
وَإِنْ كَانَ طَيْبٌ فَلْيَمْسُ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ.

*'Ini adalah hari raya yang Allah jadikan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, orang yang menghadiri shalat Jum'at, hendaklah dia mandi. Jika memiliki minyak wangi, hendaklah dia memakainya. Hendaklah kalian bersiwak.'*⁴

1. Al-Albani mengatakan di dalam *Irwā' al-Ghaili*, jilid I, hlm. 177 bahwa sanadnya shahih. Yakni, mauquf pada Ali.
2. Al-Albani mengatakan di dalam *Irwā' al-Ghaili*, jilid III, hlm. 104 bahwa hadits ini diriwayatkan oleh al-Faryabi dan sanadnya shahih.
3. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 256.
4. Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalah, Bāb Mā Jā'a fi az-Zinah Yaum al-Jumu'ah*, no. 1098. Al-Albani mengatakan di dalam *Shahih Ibn Majah*, jilid I, hlm. 326 bahwa hadits ini hasan.

Mungkin semua itu dilakukan karena Jum'at dianggap sebagai hari raya atau 'Id, juga hari berkumpulnya orang-orang untuk melaksanakan shalat. Untuk itu, mandi saat 'Id itu disunahkan sebagaimana disunahkan pada hari Jum'at, meskipun sudah cukup bagi seseorang untuk sekadar berwudhu. Jika mandi untuk shalat Jum'at tidak wajib, maka mandi untuk menunaikan shalat 'Id juga tidak wajib, tapi lebih utama jika mandi."^[1]

Kedua: Membersihkan diri, memakai wewangian, dan bersiwak. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ؓ sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, yang di antara bunyinya adalah, "*Jika memiliki minyak wangi, hendaklah dia memakainya. Hendaklah kalian bersiwak.*"^[2]

Ketiga: Memakai pakaian terbagus yang dimiliki. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Umar ؓ yang menceritakan bahwa Umar ؓ pernah mengambil jubah dari sutra tebal yang dijual di pasar. Kemudian dia membawanya dan mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Rasulullah, belilah baju ini dan berdandanlah dengan baju ini untuk hari raya dan menyambut kedatangan para utusan." Rasulullah ﷺ menjawab,

إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.

"Ini hanyalah pakaian orang yang tidak mendapat bagian^[3] di akhirat nanti."^[4]

Ibnu Qudamah ؒ berpendapat, "Hal tersebut menunjukkan bahwa berhias pada saat-saat itu sudah biasa dilakukan oleh mereka." Sementara itu, Malik berkata, "Aku pernah mendengar para ulama menyunahkan memakai wewangian dan berhias pada setiap hari raya, terutama bagi imam, karena dia adalah orang yang paling terpandang di antara mereka."^[5]

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 257. Lihat, Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, jilid I, hlm. 442.
2. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 257.
3. Al-Humaidi, *Tafsīr Ghartb Mā fi ash-Shahihain*, hlm. 42.
4. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-'Idain*, *Bāb fi al-'Idain wa at-Tajammul fih*, no. 948 dan 948; Muslim, *Kitāb al-Libās wa az-Zīnah*, *Bāb Tahrim Lubās al-Harir wa Ghair Dzālik min al-Libās*, no. 2068.
5. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 257-258.

Ibnu Hajar رحمه الله menuturkan, "Ibnu Abu Dunya dan al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Ibnu Umar رضي الله عنه memakai pakaian yang paling bagus pada dua hari raya: Idul Fitri dan Idul Adha."^{1]}

Ibnu al-Qayyim رحمه الله mengatakan, "Ketika menghadiri Idul Fitri dan Idul Adha, Ibnu Umar رضي الله عنه memakai pakaian yang paling bagus. Dia memiliki baju yang biasa dikenakan saat Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jum'at. Sese kali dia memakai dua *burd* (baju bergaris)^{2]} yang berwarna hijau; terkadang juga memakai *burd* (baju bergaris) merah, bukan merah polos, sebagaimana disangka kebanyakan orang. Sebab, kalau warnanya polos, ia bukan termasuk *burdah*. Memang, pada baju tersebut terdapat garis merah seperti *burd* Yaman. Disebut merah karena pada baju tersebut terdapat warna merah...."^{3]}

Keempat: Disunahkan makan beberapa butir kurma terlebih dulu sebelum berangkat untuk shalat 'Id. Yang afdhal jumlahnya harus ganjil. Adapun sebelum shalat Idul Adha, yang utama adalah tidak makan sampai kembali dari tempat pelaksanaan shalat. Selesai shalat, boleh memakan daging hewan kurban.^{4]} Anas رضي الله عنه menuturkan, "Rasulullah ﷺ tidak berangkat (ke tempat shalat) saat Idul Fitri sebelum makan beberapa buah kurma dalam jumlah ganjil."^{5]}

Bura'idah menyampaikan, "Setiap hendak berangkat menunaikan shalat Idul Fitri, Rasulullah ﷺ makan terlebih dulu. Sebaliknya, beliau tidak makan terlebih dulu, sebelum shalat Idul Adha selesai dilaksanakan."^{6]}

Ada yang mengatakan, hikmah diperintahkannya makan sebelum shalat Idul Fitri adalah untuk menghilangkan kesan bahwa makan dilarang sebelum mereka melaksanakan shalat 'Id. Pendapat lain mengatakan,

1. *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 439.

2. *Al-Qamûs al-Muhîth*, hlm. 341.

3. *Ats-tsaub al-mushammî* berarti warna tertentu yang tidak bercampur dengan warna lain. *Al-Qamûs al-Muhîth*, hlm. 199.

4. *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 441.

5. Al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain*, *Bâb al-Akl Yaum Fithr Qabla al-Khurûj*, no. 953.

6. At-Tirmidzi, *Kitâb al-Jumu'ah*, *Bâb Mâ Jâ' a fi al-Akl Yaum al-Fithr Qabla al-Khurûj*, no. 542; Ibnu Majah, *Kitâb ash-Shiyâm*, *Bâb fi al-Akl Yaum al-Fithr Qabla an Yakhruja*, no. 1756. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 302.

berbuka (tidak berpuasa pada hari 'Id) itu diwajibkan setelah adanya kewajiban berpuasa. Hal itu menyebabkan disunahkannya menyegerakan berbuka sebagai wujud pelaksanaan terhadap perintah Allah ﷻ. Untuk itulah Rasulullah ﷺ cukup dengan makan sedikit saja. Seandainya bukan untuk menaati perintah, niscaya beliau akan makan sekenyang-kenyangnya.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa setan ditahan selama bulan Ramadhan dan tidak dilepaskan kecuali setelah shalat 'Id. Dengan demikian, seseorang disunahkan untuk menyegerakan berbuka dalam rangka menyelamatkan diri dari godaannya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ makan pada setiap hari raya pada waktu yang disyariatkan untuk mengeluarkan sedekah khusus pada dua hari raya tersebut. Sedekah Idul Fitri dilakukan sebelum berangkat ke tempat shalat, sedangkan pengeluaran sedekah hewan kurban dilakukan setelah penyembelihannya. Dengan demikian, dua hal di atas memiliki kesamaan dan perbedaan.¹⁾

Ibnu Qudamah rahimahullah mengungkapkan bahwa hikmah dari makan sebelum shalat Idul Fitri adalah sebagai wujud untuk segera melaksanakan perintah Allah ﷻ: pada hari 'Id seseorang dilarang berpuasa, maka dia disunahkan segera berbuka setelah sebulan sebelumnya dia wajib berpuasa Ramadhan. Dan, bentuk pelaksanaan perintah pada hari Fitri tersebut berbeda dengan hari-hari biasanya. Sedangkan yang berlaku saat Idul Adha adalah kebalikannya. Saat Idul Adha, seseorang disyariatkan untuk berkorban dan disunahkan makan sedikit dari hasil penyembelihannya: setelah pelaksanaan shalat.²⁾

Kelima: Berangkat menuju tempat pelaksanaan shalat 'Id dengan berjalan kaki secara tenang dan berwibawa. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Mereka yang menyunahkan berjalan kaki ini antara lain adalah Umar bin Abdul Aziz, an-Nakha'i, ats-Tsauri, Imam Syafi'i, dan lainnya."³⁾

1. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 447-448.

2. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 259.

3. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 262.

Banyak terdapat keterangan mengenai hal ini, di antaranya dari Sa'ad bahwa Nabi ﷺ biasa berangkat ke tempat shalat 'Id dengan berjalan kaki dan pulang juga berjalan kaki.¹⁾

Ibnu Umar ؓ bercerita, "Rasulullah ﷺ biasa berangkat ke tempat shalat 'Id dengan berjalan kaki dan pulang juga berjalan kaki."²⁾

Ali ؓ menyatakan, "Sunah bagimu untuk berangkat ke tempat shalat 'Id dengan berjalan kaki."³⁾

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini diamalkan oleh mayoritas ulama. Mereka menyunahkan seseorang untuk berangkat ke tempat shalat 'Id dengan berjalan kaki dan makan sedikit sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan shalat. Selain itu, seseorang juga disunahkan untuk tidak naik kendaraan kecuali karena alasan tertentu."⁴⁾

Abu Rafi' ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ biasa berangkat ke tempat shalat 'Id dengan berjalan kaki.⁵⁾

Sa'id bin Musayyib ؓ berkata, "Sunah Idul Fitri ada tiga: (1) berjalan kaki ke tempat shalat, (2) makan sebelum berangkat, (3) mandi."⁶⁾

Keenam: Shalat 'Id di *mushallâ* (tempat shalat yang lapang), selain masjid, kecuali karena kebutuhan mendesak. Yang demikian itu berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ yang meriwayatkan, "Pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi ﷺ biasa berangkat ke *mushallâ* (tempat

1. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât, Bâb Mâ Jâ`a fi al-Khurûj ilâ al-`Id Mâsiyyan*, no. 1294. Al-Albani menilai hasan di dalam kitab *Shahîh Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 388.

2. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât, Bâb Mâ Jâ`a fi al-Khurûj ilâ al-`Id Mâsiyyan*, no. 1295. Al-Albani menilai hasan di dalam kitab *Shahîh Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 388.

3. At-Tirmidzi, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Mâ Jâ`a fi al-Masyi Yaum al-`Id*, no. 530; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât, Bâb Mâ Jâ`a fi al-Khurûj ilâ al-`Id Mâsiyyan*, no. 1296. Al-Albani menilai hasan di dalam kitab *Shahîh at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 296 juga di dalam kitab *Shahîh Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 388. At-Tirmidzi juga menilai hasan. Al-Albani menyebutkan di dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid III, hlm. 103 bahwa hadits ini mempunyai banyak syahid yang diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Sa'd al-Qurzhî, Ibnu Umar, dan Abu Rafi'.

4. At-Tirmidzi, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Mâ Jâ`a fi al-Masyi Yaum al-`Id*, setelah hadits no. 530.

5. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ`a fi al-Khurûj ilâ al-`Id Mâsiyyan*, no. 1297. Al-Albani menilai hasan di dalam kitab *Shahîh Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 389.

6. Al-Albani, *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid III, hlm. 104 dan dinisbatkan kepada al-Faryabi. Dia juga mengatakan, "Sanad hadits ini shahîh." Al-Albani juga menyebutkan di dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl*, jilid III, hlm. =

pelaksanaan shalat, selain masjid). Hal pertama yang beliau kerjakan adalah shalat.”¹

Menurut Ibnu Hajar rahimahullah, *mushallâ* di Madinah adalah sebuah tempat yang jarak antara tempat itu dengan pintu masjid sekitar seribu hasta, sebagaimana keterangan dari Umar bin Syubah rahimahullah di dalam *Akhbâr al-Madînah*, dari Abu Ghassan Kinani, sahabat Malik.²

Imam Nawawi rahimahullah pernah berbicara tentang hadits Abu Sa’id rahimahullah, “Demikian itu menjadi dalil bagi orang yang menyunahkan berangkat shalat ‘Id ke tanah lapang, dan pelaksanaan di tempat itu lebih baik daripada di masjid. Hal itu yang dipraktikkan di sebagian besar kota. Sementara itu, penduduk Mekah tetap melaksanakan shalat ‘Id di masjid sejak pertama kali.”³

Ibnu Hajj al-Maliki mengatakan, “Sunah shalat ‘Id yang telah berlaku adalah mengerjakannya di tanah lapang. Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi pernah bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

‘Satu kali shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali shalat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram.’”⁴

Meskipun shalat di masjid Nabi memiliki fadhilah yang besar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi tetap berangkat keluar (menuju *mushallâ*) dan meninggalkan masjid tersebut.⁵

= 103, dari az-Zuhri dengan status mursal, “Rasulullah tidak pernah menaiki kendaraan saat mengantar jenazah atau pada saat berangkat ke tempat shalat Idul Adha dan Idul Fitri.” Selanjutnya, al-Albani mengatakan, “Sanad hadits ini shahih, semua *rijal*-nya tsiqah, tetapi hadits ini mursal.” *Irwâ’ al-Ghaili*, jilid III, hlm. 104.

1. Mutafaq ‘alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-‘Idain*, Bâb al-Khurûj ilâ al-Mushallâ bi Ghair Mimbar, no. 956; Muslim, *Kitâb Shalâh al-‘Idain*, Bâb Kitâb Shalâh al-‘Idain, no. 889.

2. *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 449.

3. *Syarh an-Nawawi ‘alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 427.

4. Mutafaq ‘alaihi: al-Bukhari, *Kitâb Fadhl ash-Shalâh fi Masjid Makkah wa al-Madînah*, Bâb Fadhl ash-Shalâh fi Masjid Makkah wa al-Madînah, no. 11190; Muslim, *Kitâb al-Hajj*, Bâb Fadhl ash-Shalâh bi Masjidai Makkah wa al-Madînah, no. 1394.

5. *Al-Madkhal*, jilid II, hlm. 283. Dinukil dari *Ahkâm al-‘Idain fi Sunnah al-Muthahharah*, karya Syaikh Ali bin Hasan Abdul Hamid al-Halabi al-Atsari.

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Yang sunah adalah mengerjakan shalat 'Id di tanah lapang. Hal tersebut diperintahkan oleh Ali rahimahullah dan dinilai bagus oleh al-Auza'i dan *Ahl ar-Ra'yi*. Ibnu Mundzir juga berpendapat demikian."^{1]}

Setelah menyebutkan beberapa pendapat yang saling bertentangan, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Yang kami ketahui, Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi berangkat ke tempat pelaksanaan shalat (di tanah lapang) dan meninggalkan masjid beliau. Demikian pula para khalifah setelah beliau. Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi tidak pernah meninggalkan sesuatu yang afdhal yang berada di dekatnya; tidak memaksakan sesuatu yang kurang dan jauh darinya; tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan berbagai keutamaan.

Selain itu, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi dan meneladaninya. Beliau tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang kurang sempurna dan melarang dari sesuatu yang sempurna. Tidak ada keterangan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi bahwa beliau melaksanakan shalat 'Id di masjid kecuali karena alasan tertentu. Kaum muslimin pun telah sepakat mengenai hal itu."^{2]}

Jika ada alasan yang menghalangi untuk menuju tempat pelaksanaan shalat (tanah lapang), baik itu hujan, rasa takut, lemah, sakit, atau lainnya, maka beliau akan mengerjakan shalat 'Id di masjid dan insya Allah hal itu tidak menjadi masalah.^{3]} Saya pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, "Jika jalanan becek, mereka mengerjakan shalat 'Id di masjid. Adapun di Mekah, shalat 'Id secara mutlak dikerjakan di masjid. Siapa saja yang mengerjakan shalat di masjid, hendaklah dia mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid."^{4]}

Ketujuh: Disunahkan berangkat ke tempat pelaksanaan shalat 'Id melalui satu jalan dan pulang melalui jalan lain. Jabir rahimahullah meriwayatkan, "Pada hari raya, Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi membedakan jalan (pulang dan pergi)."^{5]}

1. *Al-Mughni*, jilid III, hlm. 260.

2. *Ibid.*

3. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 261.

4. Saya mendengarnya saat beliau mengupas buku *Muntaqâ al-Akhhâr*, hadits no. 1660.

5. Al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain*, *Bâb Man Khâlafa ath-Tharîq idzâ Raja 'a Yaum al-'Id*, no. 986.

Hikmah terbesar yang menjadi sandaran orang muslim adalah sikap meneladani perilaku Nabi ﷺ. Hal ini merupakan hikmah paling tinggi yang membuat seorang mukmin menjadi kuat. Sebab, itu merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman,¹⁾

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. al-Ahzâb [33]: 21)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِّنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"Dan, tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan, siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat, dengan sesat yang nyata." (QS. al-Ahzâb [33]: 36)

Dasar lainnya adalah jawaban Aisyah ؓ ketika ditanya, "Mengapa wanita haid harus mengqadha puasa dan tidak harus mengqadha shalat?" Aisyah ؓ menjawab, "Kami pernah mengalami hal tersebut, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat."²⁾ Aisyah ؓ tidak menyebutkan hikmah lainnya selain hal tersebut. Sebab, orang mukmin itu harus beriman dengan perkataan dan

1. Lihat, Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî' 'alâ Zâd al-Mustaqni'*, jilid V, hlm. 171.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 321; Muslim, no. 335.

perbuatannya, seraya mengatakan, "*Sami'nâ wa atha'nâ* (Kami telah mendengar dan menaatinya)."¹

Tidak tertutup kemungkinan masih ada hikmah lain. Sebab, Allah ﷻ tidak mensyariatkan sesuatu, kecuali ada hikmahnya, baik yang kita ketahui atau tidak.

Banyak pendapat mengenai hikmah menempuh jalan berbeda saat berangkat dan pulang dari shalat 'Id. Di antaranya adalah agar kedua jalan itu menjadi saksi baginya. Ada yang berpendapat, agar penduduk kedua jalan itu menjadi saksi baginya, baik dari kalangan jin maupun manusia; untuk memperlihatkan syiar Islam di kedua jalan tersebut; untuk memperlihatkan dzikir kepada Allah ﷻ; agar musuh-musuh Islam menjadi marah; agar penduduk di kedua jalan tersebut merasa bahagia; supaya dia bisa mengambil manfaat dari penduduk kedua jalan tersebut, baik untuk meminta fatwa, belajar, dan mencari jalan yang benar, memberi sedekah, atau memberi salam kepada mereka.

Ada juga yang berpendapat, untuk menambah teman dan menyambung tali silaturahmi; agar merasa optimis dengan adanya perubahan keadaan, yakni untuk mendapat ampunan dan ridha; untuk mengurangi kemacetan; karena para malaikat berdiri di setiap jalan dan masing-masing malaikat yang ada di kedua jalan tersebut hendak memberikan kesaksian kepadanya.²

Setelah menyebutkan beberapa hikmah-hikmah tersebut, Ibnu al-Qayyim رحمه الله mengatakan, "Pendapat itulah yang paling shahih. Sebab, Rasulullah ﷺ senantiasa melakukan hal tersebut beserta hikmah-hikmah lainnya."³

Kedelapan: Makmum disunahkan bersegera berangkat ke tempat pelaksanaan shalat 'Id setelah Subuh, sedangkan imam disunahkan

1. Lihat, Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 171.

2. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 473. Dia mengatakan, "Dalam hal tersebut terjadi perbedaan pendapat, yang saya kumpulkan lebih dari dua puluh pendapat...."

3. *Zâd al-Ma'âd fi Hudû Khair al-'Ibâd*, jilid I, hlm. 449. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 283.

mengakhirkannya sampai waktu mendekati pelaksanaan shalat. Nabi ﷺ biasa melakukan hal tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, "Nabi ﷺ berangkat ke tempat pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha, yang pertama kali beliau lakukan adalah shalat...."^{1]}

Imam itu ditunggu, bukan menunggu. Seorang imam boleh datang ke tempat shalat dan duduk di tempat yang tidak terlihat oleh jamaah. Imam Malik mengatakan, "Sunah yang berlaku adalah imam berangkat dari rumah dengan perkiraan akan sampai ke tempat pelaksanaan shalat ketika shalat akan dimulai. Sementara itu, bagi makmum disunahkan untuk segera berangkat ke tempat shalat serta mengambil posisi paling dekat dengan imam. Tujuannya agar dia memperoleh pahala kesegeraan, pahala menunggu shalat, dan pahala mengambil posisi dekat dengan imam; tanpa harus melangkahi leher orang lain hingga tidak mengganggu seorang pun."

Atha' bin Sa'ib mengatakan, "Abdurrahman bin Abu Laila dan Abdullah bin Ma'qal pernah mengerjakan shalat Subuh pada hari raya dengan mengenakan baju, lalu mereka berangkat ke tanah lapang. Salah seorang dari mereka bertakbir dan yang lainnya bertahlil."^{2]}

Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Yang menjadi dasar kesunahan berangkat ke tempat shalat setelah shalat Subuh adalah:

- a. Praktik para sahabat. Sebab, ketika Nabi ﷺ berangkat ke tempat pelaksanaan shalat setelah matahari terbit, pada saat itu para jamaah sudah hadir. Itu berarti makmum harus datang lebih awal.
- b. Yang demikian itu lebih cepat mendapatkan kebaikan.
- c. Ketika seseorang sudah sampai di masjid dan menunggu shalat, pada hakikatnya dia sedang melaksanakan shalat.
- d. Jika seseorang datang lebih awal maka dia akan lebih dekat dengan posisi imam.

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 956; Muslim, no. 889.

2. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 261; al-Baghawi, *Syarh as-Sunnah*, jilid IV, hlm. 302-303.

Empat dasar di atas merupakan tujuan syariat menyegerakan berangkat menuju tempat shalat 'Id.¹⁾

Kesembilan: Bertakbir selama dalam perjalanan menuju tempat pelaksanaan shalat 'Id dengan mengangkat suara. Allah ﷻ berfirman,

وَلْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٥﴾

"Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur." (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah keluar saat Idul Fitri seraya mengumandangkan takbir hingga sampai di tempat pelaksanaan shalat, bahkan sampai pelaksanaan shalat akan dimulai. Ketika shalat hendak dimulai, beliau menghentikan takbir.²⁾

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ secara mauquf bahwa dia biasa mengeraskan suara takbir saat Idul Fitri (dan Idul Adha) jika berangkat ke tempat pelaksanaan shalat hingga imam keluar dan kemudian bertakbir dengan takbir imam.³⁾

Ibnu Qudamah ؒ mengatakan, "Beliau bertakbir di sepanjang perjalanan menuju tempat pelaksanaan shalat 'Id seraya mengangkat suaranya dalam bertakbir." Sepertinya itulah makna ungkapan al-Kharaqi yang mengatakan, "Memperjelas suara takbir." Ahmad mengatakan, "Jika keluar dari rumahnya, beliau bertakbir dengan suara keras sampai tiba di tempat pelaksanaan shalat." Riwayat ini juga disampaikan oleh Ali, Ibnu

1. Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtī*, jilid V, hlm. 163-164.

2. Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannif*, jilid II, hlm. 1/2; al-Muhamili, *Shalāh al-Idain*, jilid II, hlm. 142/2 dari az-Zuhri dengan status mursal dengan sanad shahih. Al-Albani telah menyebutkan beberapa syahid yang memperkuanya. Setelah itu dia berkata, "Dengan demikian, hadits itu shahih sebagaimana yang dituntut oleh kaidah-kaidah ilmu ini." *Silsilah al-Ahādīth ash-Shahīhah*, no. 170, jilid I, hlm. 120.

3. Al-Albani di dalam *Silsilah al-Ahādīth ash-Shahīhah*, di bawah hadits no. 170, jilid I, hlm. 120 berkata, "Diriwayatkan oleh al-Faryabi di dalam kitab *Ahkām al-Idain* dengan sanad shahih. Juga diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, no. 180 dan lainnya dengan tambahan, 'Dan Hari Raya Idul Adha; sanadnya jayyid.' Mengenai hadits az-Zuhri yang berstatus marfu' dan hadits Ibnu Umar yang mauquf, al-Albani mengatakan, "Dengan demikian, menurut saya hadits tersebut shahih dengan status marfu' dan mauquf."

Umar, Abu Umamah, Abu Rahm (Kultsum bin Hashin, seorang sahabat Rasulullah), dan sejumlah sahabat Rasulullah yang lain.

Hal itu pula yang menjadi pendapat Umar bin Abdul Aziz, Abban bin Utsman, dan Abu Bakar bin Muhammad, yang dipraktikkan oleh an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, dan Abdurrahman bin Abu Laila. Hakam, Hamad, Malik, Ishak, Abu Tsauro, dan Ibnu Mundzir juga menceritakan riwayat yang sama. Intinya, beliau tetap bertakbir hingga sampai di tempat pelaksanaan shalat. Al-Qadhi mengatakan (dalam sebuah riwayat Imam Ahmad), "Sehingga imam keluar...", Ibnu Abi Musa menceritakan, "Orang-orang bertakbir dengan suara keras saat mereka berangkat dari rumah menuju tempat shalat Idul Fitri dan Idul Adha sampai imam datang di tempat pelaksanaan shalat. Lalu mereka bertakbir mengikuti takbir imam di dalam khutbahnya, dan selain itu mereka diam mendengarkan."¹⁾

Mengenai hadits az-Zuhri dan Ibnu Umar di atas, al-Albani رحمه الله mengemukakan, "Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa bertakbir dengan suara keras selama dalam perjalanan menuju tempat shalat itu disyariatkan. Banyak dari kaum muslimin yang mulai mengabaikan amalan sunah ini. Demikian itu disebabkan oleh lemahnya agama mereka dan rasa malu untuk menerapkan sunah serta mengeraskan suara. Yang disayangkan lagi, di antara mereka ada yang berprofesi sebagai pengajar dan bertugas membimbing umat. Bagi mereka, bimbingan itu cukup dengan mengajarkan sesuatu yang telah diketahui bersama. Sementara itu, sesuatu yang benar-benar dibutuhkan untuk diketahui, justru tidak mereka sentuh. Yang perlu diingatkan pada kesempatan ini adalah bahwa bertakbir dengan suara lantang itu tidak harus dilakukan bersamaan dengan satu suara, sebagaimana yang dikerjakan sebagian orang. Oleh karena itu, hindarilah hal tersebut. Dan, selalu ingatlah kepada sabda Nabi ﷺ,

وَحَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 262-263; jilid III, hlm. 255 dan 256. Lihat, *al-Inshâf fi Ma'rifa al-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 367; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 210.

"Petunjuk paling baik adalah petunjuk Muhammad."^{1]}

Kesepuluh: Disunahkan untuk tidak shalat sebelum atau sesudah shalat 'Id. Ketentuan ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ؓ bahwa Nabi ﷺ keluar pada Hari Raya Idul Fitri, lalu beliau melaksanakan shalat 'Id dua rakaat, tanpa mengerjakan shalat lain, sebelum maupun sesudahnya. Ketika itu, Bilal ؓ ada di dekatnya.^{2]}

Ibnu al-Qayyim ؒ mengatakan, "Setelah sampai di tempat pelaksanaan shalat ('Id), Rasulullah ﷺ dan para sahabat belum pernah mengerjakan shalat lain, baik itu sebelum maupun sesudah shalat 'Id."^{3]}

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ mengatakan, "Kesimpulannya, shalat 'Id itu tidak memiliki shalat sunah, baik *qabliyah* maupun *ba'diah*, berbeda dengan orang yang mengqiyaskannya pada shalat Jum'at."^{4]}

Abu Sa'id al-Khudri ؓ meriwayatkan, "Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat apa pun sebelum shalat 'Id. Jika telah pulang ke rumahnya, beliau mengerjakan shalat dua rakaat."^{5]} Untuk menyelaraskan hadits di atas dan hadits-hadits sebelumnya yang menafikan shalat ba'da 'Id, al-Albani ؒ berpendapat, "Penafian shalat ba'da 'Id dalam hadits-hadits sebelumnya ditujukan pada shalat yang dikerjakan di tempat shalat, seperti yang diuraikan Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhîsh al-Kabîr*."^{6]}

Bagi orang yang terpaksa mengerjakan shalat 'Id di masjid karena alasan takut, hujan, udara sangat dingin, angin kencang, atau alasan lainnya, maka sebelum duduk sebaiknya dia terlebih dulu mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid dua rakaat. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ,

-
1. *Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah*, dengan sedikit *tasharruf*, jilid I, hlm. 121 di bawah hadits no. 170; Syaikh Hamud at-Tuwaijiri, *Risâlah Mufarriidah fi Inkâr Hâdzâ at-Takbîr al-Jamâ'î*; Syaikh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid, *Ahkâm al-'Idain*, hlm. 28.
 2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain*, *Bâb ash-Shalâh Qabla al-'Id wa Ba'dahâ*, no. 989; Muslim, *Kitâb Shalâh al-'Idain*, *Bâb Tark ash-Shalâh Qabla al-'Id wa Ba'dahâ fi al-Mushallâ*, no. 884.
 3. *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 443.
 4. *Fath al-Bârî*, jilid II, hlm. 476.
 5. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh*, *Bâb Mâ Jâ'a fi ash-Shalâh Qabla Shalâh al-'Id wa Ba'dahâ*, no. 1293. Ibnu Hajar menilainya hasan di dalam kitab *Bulâgh al-Marâm*; al-Bushairi di dalam kitab *az-Zawâ'id*; al-Albani di dalam kitab *Irwâ' al-Ghailil*, jilid III, hlm. 100; *Shahîh Ibn Majah*, jilid I, hlm. 388.
 6. *Irwâ' al-Ghailil*, jilid III, hlm. 100.

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ.

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah sebelum duduk dia mengerjakan shalat dua rakaat."¹

Kesebelas: Yang sunah, tidak ada adzan dan iqamah untuk shalat Idul Fitri maupun Idul Adha. Jabir bin Samurah ؓ meriwayatkan, "Aku mengerjakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah ﷺ tidak hanya sekali atau dua kali tanpa menggunakan adzan dan iqamah."²

Ibnu Abbas dan Jabir ؓ menuturkan, "Pada Idul Fitri dan Idul Adha tidak pernah dikumandangkan adzan."³

Muslim meriwayatkan dari Atha', Jabir bin Abdullah al-Anshar ؓ pernah memberi tahunya bahwa tidak ada adzan untuk shalat Idul Fitri pada saat imam keluar atau setelah keluar, tidak juga iqamah, atau seruan lainnya. Tidak ada seruan dan iqamah pada hari itu."⁴

Ibnu al-Qayyim ؒ mengatakan, "Jika Nabi ﷺ sampai di tempat shalat maka beliau langsung mengerjakan shalat tanpa adzan dan iqamah serta tanpa ucapan, 'ash-shalâtu jâmi'ah'. Sudah menjadi sunah untuk tidak melakukan satu pun dari hal tersebut."⁵

Mengenai hadits-hadits yang meniadakan adzan dan iqamah untuk shalat 'Id, Imam Shun'ani ؒ berkomentar, "Itu menunjukkan bahwa adzan atau iqamah tidak disyariatkan di dalam shalat 'Id karena merupakan bid'ah."⁶

Kedua Belas: Tidak membawa senjata pada hari raya 'Id, kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Dasarnya adalah hadits Sa'id bin Jubair ؓ yang menceritakan bahwa dia pernah bersama Ibnu Umar ؓ ketika

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, no. 44; Muslim, no. 714.

2. Muslim, *Kitâb Shalâh al-'Idain*, Bâb *Kitâb Shalâh al-'Idain*, no. 887.

3. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain*, Bâb *al-Masyu wa ar-Rukûb ilâ al-'Id wa ash-Shalâh Qabla al-Khutbah wa bi Ghairi Adzân wa Iqâmah*, no. 960; Muslim, *Kitâb Shalâh al-'Idain*, Bâb *Kitâb Shalâh al-'Idain*, no. 886.

4. Muslim, *Kitâb Shalâh al-'Idain*, Bâb *Kitâb Shalâh al-'Idain*, no. 886.

5. *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 442.

6. *Subûl as-Salâm*, jilid III, hlm. 229.

lekukan telapak kakinya (Ibnu Umar) tertusuk tombak. Kaki Ibnu Umar ﷺ menempel pada sanggudi (pijakan kaki yang tergantung pada pelana kuda). Lalu Ibnu Jubair ﷺ turun dan melepaskannya. Hal itu terjadi di Mina.

Ketika al-Hajjaj mendengar berita itu, dia menjenguknya seraya berandai—geram,

“Seandainya kita mengetahui siapa yang telah menimpakan hal ini padamu?!”

“Engkau yang melukaiku,” jawab Ibnu Umar.

“Bagaimana hal itu bisa terjadi?” tanya al-Hajjaj.

“Engkau (menyuruh) membawa senjata pada saat tidak seharusnya membawa senjata,” jawab Ibnu Umar, “Engkau telah (menyuruh) membawa senjata itu ke tanah suci, padahal senjata itu tidak boleh masuk ke tanah suci.”^{1]}

Dalam riwayat Ishaq bin Sa’id bin Amr bin Ash disebutkan bahwa ayahnya berkata, “Al-Hajjaj masuk menemui Ibnu Umar. Saat itu, saya berada di dekatnya. Hajjaj bertanya, ‘Bagaimana keadaannya?’ ‘Baik,’ jawabku. Lalu Hajjaj bertanya kepada Ibnu Umar, ‘Siapa yang melukaimu?’ Ibnu Umar menjawab, ‘Orang yang memerintahkan membawa senjata pada hari yang dilarang untuk membawa senjata.’ (Maksudnya adalah Hajjaj).”^{2]}

Al-Hasan berkata, “Mereka dilarang membawa senjata pada hari ‘Id, kecuali karena takut ada musuh.”^{3]}

Ibnu Hajar ﷺ telah menggabungkan antara larangan tersebut dengan permainan orang-orang Habsyi menggunakan ujung tombak yang dilakukan di masjid. Hukum yang terkandung dalam kisah orang-orang Habsyi itu antara boleh dan sunah. Sedangkan hukum yang terkandung dalam kisah Ibnu Umar ﷺ antara makruh dan haram; sesuai dengan ucapan Ibnu Umar ﷺ, “Pada hari yang dilarang untuk membawa senjata.”

1. Al-Bukhari, *Kitâb al-‘Idain, Bâb Mâ Yukrahu min Haml as-Silâh fi al-‘Id wa al-Harâm*, no. 966.

2. Al-Bukhari, *Kitâb al-‘Idain, Bâb Mâ Yukrahu min Haml as-Silâh fi al-‘Id wa al-Harâm*, no. 967.

3. *Ibid.*

Pada kasus pertama, yang dilakukan orang-orang Habsyi itu merupakan tradisi, dan dijamin tidak akan melukai orang lain di sekitarnya. Sementara itu, dalam kasus kedua, orang yang membawa senjata tersebut bisa menyalahgunakannya, tidak bisa mengendalikan diri, atau tidak bisa menjaga senjatanya hingga bisa melukai orang lain. Terlebih, ketika terjadi kompetisi dan berada di jalan atau lintasan yang sempit.¹⁾

Saya mendengar Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله berpendapat mengenai hukum membawa senjata pada hari 'Id, "Seseorang dilarang membawa senjata pada hari 'Id, kecuali dalam keadaan takut. Seseorang juga tidak boleh membawa senjata ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kecuali karena ada kebutuhan; sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ²⁾ dalam peristiwa pembebasan Kota Mekah.

Ketiga Belas: Boleh bermain rebana yang biasa dimainkan para gadis, juga permainan yang mubah lainnya. Demikian itu berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها yang bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah datang ke tempatku. Pada saat itu, aku bersama dua orang gadis (*jāriyah*)³⁾ yang tengah mendendangkan lagu⁴⁾ peristiwa Bu'ats.⁵⁾ Lalu beliau berbaring di atas tempat tidur seraya memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar رضي الله عنه

1. *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 455.

2. Saya mendengarnya ketika dia membahas kitab *Muntaqā al-Akhbār*, no. 1647.

3. *Jāriyah* berarti gadis yang belum baligh. Lihat, al-Qurthubi, *al-Mufham limā Asykala min Talkhish Kitāb Muslim*, jilid II, hlm. 533.

4. Mereka melantunkan syair dengan suara lembut dan perlahan. Lihat, al-Qurthubi, *al-Mufham limā Asykala min Talkhish Kitāb Muslim*, jilid II, hlm. 533.

5. Ada yang berpendapat, *Bu'ats* berarti sebuah tempat yang jarak tempuhnya dari Kota Madinah sekitar dua hari. Ada juga yang mengatakan, ia merupakan nama sebuah benteng suku Aus. Ada juga yang berpendapat lain, yaitu sebuah tempat milik bani Quraizhah yang di dalamnya terdapat harta kekayaan mereka. Di sana pernah terjadi serbuan di persawahan yang mereka miliki. Tidak ada pertentangan dari kedua pendapat tersebut.

Yaumu Bu'ats adalah peperangan terakhir yang berlangsung antara Aus dan Khazraj. Kejadian itu terjadi tiga tahun sebelum hijrah. Al-Hafizh Ibnu Hajar ra. berkata, "Itulah yang bisa dijadikan sandaran. Itu pula yang paling benar dari pendapat Ibnu Abdil Barr. Sebenarnya, peristiwa Bu'ats itu terjadi lima tahun sebelum hijrah." Lihat, *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 441.

Peperangan antara Aus dan Khazraj berlangsung selama seratus dua puluh tahun, sebelum masuknya Islam. Di dalamnya terjadi berbagai macam peristiwa; yang paling populer adalah peristiwa Sararah, Qari', Fijar Awal dan Fijar Tsani; Perang Hashin bin al-Aslat, Perang Hathib bin Qais. Dan, akhir dari semua itu adalah peristiwa Bu'ats. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 441; *Syarh an-Nawawī 'alā Shahih Muslim*, jilid VI, hlm. 433; al-Baghawi, *Syarh as-Sunnah*, jilid IV, hlm. 322; al-Qurthubi, *al-Mufham limā Asykala min Talkhish Kitāb Muslim*, jilid II, hlm. 533-537.

datang menghardikku seraya berucap, 'Kenapa engkau mendendangkan nyanyian setan¹⁾ di dekat Rasulullah ﷺ?!' Mendengar keributan itu, Rasulullah ﷺ menghadap ke arah Abu Bakar ﷺ seraya berkata, '*Biarkan mereka berdua.*'²⁾ Setelah beliau abai, aku memberi isyarat kepada mereka, dan mereka pun keluar."

Dalam sebuah riwayat disebutkan, Aisyah bercerita bahwa Abu Bakar ﷺ pernah masuk (ke rumahnya), dan saat itu Aisyah ﷺ bersama dua orang gadis Anshar yang tengah berpantun, yang dulu dilantunkan oleh kaum Anshar³⁾ dalam peristiwa Bu'ats. Melihat Abu Bakar ﷺ masuk, Aisyah ﷺ berkata—menjelaskan, "Kedua gadis ini bukan penyanyi."⁴⁾ Abu Bakar ﷺ justru bertanya, "Apakah layak nyanyian setan didendangkan di rumah Rasulullah?"

Peristiwa itu berlangsung pada hari raya. Ketika melihat kejadian tersebut, Rasulullah bersabda, "*Abu Bakar, setiap kaum itu memiliki hari raya, dan sekarang adalah hari raya kita.*"

Di dalam sebuah redaksi disebutkan bahwa hal tersebut terjadi di Mina. Kedua gadis itu menabuh—memainkan (rebana), sehingga Abu Bakar

1. Maksudnya adalah suara yang ditimbulkan oleh rebana dan nyanyian gadis tersebut. Dimisalkan kepada setan, sebab suara yang demikian itu dapat melalaikan hati dari berdzikir kepada Allah.
2. Kemudian Rasulullah memberikan alasan pembolean itu. Pada saat itu adalah hari raya: hari yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, serta dibenarkan syariat sehingga hal seperti itu tidak perlu dilarang; sebagaimana mengalunkan musik juga tidak dilarang di tempat-tempat pesta.
Dari penolakan Abu Bakar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tempat orang-orang saleh itu selalu bersih dari hawa nafsu dan permainan yang melalaikan atau semisalnya, sekalipun yang tidak mengandung dosa. Lihat, al-Qurthubi, *al-Mufham limâ Asykala min Talkhish Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 535; Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 442; *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 424.
3. Maksudnya adalah mereka saling berbalas pantun: berupa ungkapan kebanggaan dan ketangguhan. Pantun atau syair ini didendangkan untuk memperlihatkan keberanian, kegagahan dalam perang, dan lainnya yang tidak mengandung kerusakan sama sekali. Berbeda dengan nyanyian yang mengundang nafsu untuk berbuat kejahatan serta menjerumuskan pendengarnya pada keburukan.
Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Pantun atau lagu yang didendangkan itu berasal dari syair-syair perang, ungkapan keberanian, keunggulan, dan kemenangan. Dan, demikian itu tidak menyeret para gadis ke lembah kejahatan. Pelantunan lagu oleh keduanya tidak termasuk pada sesuatu yang diperdebatkan. Mereka hanya pelantun syair dengan suara tinggi. Lihat, Ibnu Hajar, *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 433. Dan *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 441.
4. Yakni, kedua gadis itu bukan orang yang tahu banyak tentang lagu, sebagaimana yang diketahui oleh para penyanyi. Keduanya menghindari lagu-lagu yang biasa didendangkan oleh para penyanyi terkenal, yang sering kali membangkitkan nafsu berahi dan sebagainya. Lihat, al-Qurthubi, *al-Mufham limâ Asykala min Talkhish Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 534; *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 433-434; Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 442.

menghardik keduanya. Kemudian Nabi ﷺ membuka wajahnya seraya berkata, "Biarkan mereka berdua Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya."

Di dalam riwayat Muslim disebutkan, "Ada dua gadis yang bermain rebana."¹

Di dalam redaksi an-Nasa'i disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah masuk ke tempat Aisyah ؓ. Ketika itu Aisyah ؓ sedang bersama dua gadis yang tengah menabuh rebana. Lalu Abu Bakar ؓ menghardik keduanya. Melihat itu, Nabi ﷺ bersabda, "Biarkan mereka. Sebab, setiap kaum itu memiliki hari raya."²

Al-Baghawi ؒ mengatakan, "Syair yang didendangkan kedua gadis itu berkenaan dengan perang dan keberanian, juga menyangkut masalah keagamaan. Lagu atau nyanyian yang dilarang adalah, yang memuat berbagai hal keji serta menyuarakan kemungkaran. Dan, Rasulullah ﷺ pasti dengan tegas melarang hal tersebut diperdengarkan di hadapan beliau."³

Al-Qurthubi ؒ menjelaskan bahwa ucapan Aisyah ؓ, "Kedua gadis ini bukan penyanyi," yakni, bukan orang yang banyak tahu tentang lagu sebagaimana para penyanyi. Keduanya menghindari lagu-lagu yang biasa didendangkan para penyanyi terkenal, yang sering kali menghanyutkan jiwa dengan luapan asmara dan berahi; terkadang juga berisi kelekaran yang menggerakkan orang, yang sedang tenang. Jenis ini jika memuat syair tentang kemolekan wanita, minuman keras, dan berbagai hal haram

1. Salah satu alat musik berbentuk bulat yang tidak bergenta. Pada alat tersebut dipasang kulit yang ditarik dari masing-masing sisi. Saya pernah mendengar Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berkata, "Sebuah alat. Salah satunya terbuka, sedangkan sisinya yang lain tetap tertutup oleh kulit." Lihat, al-Qurthubi, *al-Muḥam limā Asykalā min Talkhish Kitāb Muslim*, jilid II, hlm. 536; Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 240; *Hadyu as-Sārī (Muqaddimah Fath al-Bārī)*, hlm. 117; *Lisān al-'Arab*, jilid IX, hlm. 106; *al-Qāmūs al-Mubīn*, hlm. 1047; *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, jilid I, hlm. 289; Muhammad Rawwas, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, hlm. 186.
2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-'Idain, Bāb al-Hirāb wa ad-Darq Yaum al-'Id*, no. 929; *Bāb Sunnah al-'Idain li ahl al-Islām*, no. 952; *Bāb idzā Fatahu al-'Id Shallā Rak'atain*, no. 987. Muslim, *Kitāb Shalāh al-'Idain, Bāb ar-Rukhsah fi al-La'bi alladzi lā Ma'shiyata fihī fi Ayyām al-'Id*, no. 892; an-Nasa'i, *Kitāb Shalāh al-'Idain, Bāb Dharb ad-Duff Yaum al-'Id*, no. 1592. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahih Sunan an-Nasā'ī*, jilid I, hlm. 516.
3. Al-Baghawi, *Syarḥ as-Sunnah*, jilid IV, hlm. 322-323.

lainnya, maka sudah disepakati keharamannya. Sebab, hal itu termasuk hiburan yang tercela.

Sebaliknya, hiburan yang terlepas dari perkara haram tersebut boleh dilakukan dalam pesta pernikahan, hari raya, untuk membangkitkan semangat kerja, dan sejenisnya; dengan catatan tidak berlebihan. Dalil yang membolehkan jenis ini adalah hadits Aisyah رضي الله عنها di atas dan hadits yang semakna dengannya: menyangkut beberapa tema seperti walimah, menggali parit pada saat Perang Khandaq, dan lainnya.

Mengenai perilaku para sufi —pada saat ini— yang ketagihan untuk mendengarkan lagu dengan iringan musik, sebagian kabilah sepakat mengharamkannya. Nafsu dan godaan setan sering kali mendominasi orang yang menisbatkannya (musik) kepada kebaikan sehingga mereka tidak lagi melihat hukum haram juga sifat kejinya. Sampai-sampai banyak dari mereka yang mempertontonkan aurat dan berdansa ria dengan gerakan-gerakan erotis. Bahkan, ada di antara mereka yang mengatakan bahwa semua itu termasuk hal yang dapat mendekatkan diri kepada Rabb sekaligus sebagai amal saleh.

Padahal, hal tersebut hanya akan menyia-nyiakan waktu dan membuahkan keadaan yang sangat buruk. Dapat dipastikan hal tersebut merupakan pengaruh dari kaum zindiq dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Semoga Allah ﷻ melindungi kita dari bid'ah dan fitnah. Kita juga memohon ampun serta keteguhan kepada-Nya untuk tetap berpegang pada Sunah.^{1]}

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan, "Pada hadits di atas terkandung beberapa manfaat disyariatkannya bercengkerama bersama keluarga pada hari raya, dengan berbagai hal yang dapat melapangkan jiwa dan merilekskan badan dari kewajiban ibadah. Memperllihatkan keadaan ini lebih utama dan merupakan bagian dari syiar agama."^{2]}

-
1. Al-Qurthubi, *al-Mufham limâ Asykala min Talkhîsh Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 534. Lihat juga, Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 442; *Syarh an-Nawawî*, jilid VI, hlm. 433.
 2. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 443.

Di antara yang memperkuat hal tersebut adalah hadits Anas ؓ yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ datang ke Madinah. Penduduk di sana memiliki dua hari yang mereka manfaatkan untuk bermain. Beliau bertanya, "*Hari apa ini?*" Mereka menjawab, "*Kami biasa bermain pada kedua hari itu pada masa jahiliah.*" Mendengar itu, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah telah mengganti keduanya untuk kalian dengan yang lebih baik: Idul Adha dan Idul Fitri.*"

Dalam redaksi an-Nasa'i disebutkan, "Orang-orang Jahiliah memiliki dua hari pada setiap tahun yang mereka pergunakan untuk bermain-main. Ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah, beliau bersabda, '*Kalian memiliki dua hari yang kalian pergunakan untuk bermain. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik: Idul Fitri dan Idul Adha.*'"¹

Saya pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ mengatakan, "Hal itu menunjukkan bahwa Allah ﷻ telah menjadikan hari raya sebagai waktu berbahagia. Pada hari itu seseorang boleh melakukan permainan yang tidak membahayakan kaum wanita, khususnya para gadis. Pada hari itu seseorang juga boleh mempelajari berbagai macam alat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Habsy (Ethiopia)."²

Aisyah ؓ bercerita, "Pada hari raya, orang-orang Sudan biasa bermain dengan perisai dan tombak. Biasanya, aku meminta kepada Rasulullah ﷺ (untuk menyaksikan) atau beliau sendiri yang menawarkan, '*Apakah engkau ingin melihat?*' 'Ya,' jawabku. Setelah itu, beliau memosisikanku berdiri di belakangnya, dengan menempelkan pipiku pada pipinya. Lalu, beliau bersabda, '*Teruskan permainan kalian, wahai bani Arfidah.*'"³ Setelah aku merasa bosan, beliau bertanya, '*Apakah kamu sudah merasa cukup?*' 'Ya,' jawabku. Beliau pun berkata, 'Pergilah.'"

1. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Shalâh al-Idain*, no. 1134; an-Nasa'i, *Kitâb Shalâh al-Idain*, bab I, no. 1555. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 311; *Shahîh an-Nasâ'î*, jilid I, hlm. 505.
2. Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Bulûgh al-Marâm*, hadits no. 523.
3. Bani Arfadah dan yang populer bani Arfidah: gelar bagi masyarakat Habsy. *Syarh an-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 436.

Di dalam redaksi Muslim disebutkan, "Ada beberapa orang Habsy yang datang dan menari-nari pada hari raya di masjid."¹

Al-Qurthubi rahimahullah mengatakan, "Permainan orang-orang Habsy di masjid itu dengan menggunakan tombak dan perisai seraya menari-memainkan kedua alat tersebut. Demikian itu termasuk bagian dari latihan berperang serta membangkitkan semangat berperang. Hal itu juga merupakan bagian yang dianjurkan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam membolehkannya untuk dimainkan di masjid."²

Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Ketika orang-orang Habsy itu tengah bermain-main dengan tombak mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam, tiba-tiba Umar bin Khathab radhiyallahu anhu masuk dan hendak mengambil kerikil untuk dilemparkan kepada mereka. Melihat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam bersabda, 'Biarkan mereka, Umar.'³

Al-Qurthubi rahimahullah mengatakan, "Penolakan Umar radhiyallahu anhu terhadap mereka itu sebagai bentuk keteguhannya berpegang pada lahiriah perbuatan (bermain-main di masjid). Sikap Umar radhiyallahu anhu itu sama dengan yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu (di rumah Aisyah)."⁴

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, "Permainan dengan menggunakan alat perang itu bukan sekadar permainan, melainkan di dalamnya terkandung latihan; menumbuhkan semangat serta keberanian untuk bertempur dan mempersiapkan diri menghadapi musuh."⁵

Di tempat lain, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Hadits tersebut dapat dijadikan dalil dibolehkannya permainan menggunakan senjata dengan cara meloncat-loncat, sebagai latihan perang dan membangkitkan semangat."⁶

Kaum wanita boleh bermain rebana dalam pesta pernikahan tanpa melibatkan kaum laki-laki. Hal itu berdasarkan hadits Rabi' binti Mu'awidz

-
1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 949 dan 950; Muslim, no. 19-(892). Redaksi di atas adalah milik Muslim.
 2. Al-Qurthubi, *al-Mufham limâ Asykala min Talkhîsh Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 536.
 3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 2901; Muslim, no. 893.
 4. Al-Qurthubi, *al-Mufham limâ Asykala min Talkhîsh Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 536.
 5. *Fath al-Bâri*, jilid I, hlm. 549.
 6. *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 445.

ﷺ yang menyebutkan bahwa pada waktu dilangsungkan pernikahan dirinya, Nabi ﷺ mendapati para budak perempuan tengah menabuh rebana. Lalu Ummu Rabi' berkata, "Mereka meratapi¹⁾ orang tuanya yang terbunuh pada Perang Badar, sehingga ada seorang budak yang menyenandungkan, 'Di tengah-tengah kami terdapat Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok.' Mendengar itu, Nabi ﷺ bersabda, '*Jangan kamu katakan (nyanyikan) itu, tetapi katakanlah apa yang sebelumnya kamu lantunkan.*'"²⁾

Muhammad bin Hathib al-Jamhi ﷺ bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

فَصُلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدَّفْ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ.

"Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara di dalam pernikahan."³⁾

Saya pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله berkata, "Yang demikian itu menunjukkan bahwa wanita boleh bermain rebana sambil bernyanyi biasa, tapi tidak boleh melantunkan nyanyian yang diharamkan. Rebana itu sebuah alat yang hanya memiliki satu sisi alat bunyi."⁴⁾

Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan bahwa dia pernah mengantarkan pengantin wanita kepada pengantin pria dari kaum Anshar. Lalu, Nabi ﷺ bertanya, "Aisyah, apakah tidak ada permainan bersama kalian, karena kaum Anshar itu sangat menyukai permainan?"⁵⁾

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menginformasikan, di dalam riwayat Syuraik disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah tidak diantar oleh seorang wanita yang menabuh rebana dan bernyanyi?" Aisyah رضي الله عنها bertanya,

1. Yakni, mengingat-ingat kebaikan sifat dan perbuatan orang yang sudah meninggal. Lihat, Ibnu Atsir, *an-Nihâyah fi Gharib al-Hadîs*, jilid V, hlm. 34.
2. Al-Bukhari, *Kitâb al-Maghâzî, Bâb Haddatsani Khâlifah*, no. 4401; *Kitâb an-Nikâh, Bâb Dharb ad-Duff fi an-Nikâh wa al-Walimah*, no. 5147.
3. At-Tirmidzi, *Kitâb an-Nikâh, Bâb Mâ Jâ`a fi I`lân an-Nikâh*, no. 1088; Ibnu Mjah, *Kitâb an-Nikâh, Bâb I`lân an-Nikâh*, no. 1896; an-Nasa'i, *Kitâb an-Nikâh, Bâb I`lân an-Nikâh*, no. 3369. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahîh Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 553.
4. Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Sunan an-Nasâ'î*, no. 3369.
5. Al-Bukhari, *Kitâb an-Nikâh, Bâb an-Niswah allatî Yahdîn al-Mar`ah ilâ Zaujihâ wa Du`âihinna bi al-Barakah*, no. 5162.

"Apa yang boleh dia nyanyikan?" Beliau menjawab, "*Hendaklah dia mengumandangkan,*

Kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian

Sambutlah kami dan kami sambut kalian

Kalau bukan karena emas merah

Niscaya dia tidak akan sampai di lembah kalian

Kalau bukan karena gandum coklat

Niscaya anak-anak gadis kalian tidak akan gemuk."¹⁾

Dari uraian beberapa hadits tentang permainan di atas, bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Wanita dan para budak wanita boleh bermain rebana pada hari raya atau dalam pesta pernikahan; dengan syarat tidak mengumandangkan syair yang haram atau syair yang diiringi alat musik yang diharamkan.
2. Menabuh rebana dalam pernikahan itu hanya khusus bagi wanita.
3. Pria juga boleh melaksanakan permainan yang di dalamnya mengandung pelatihan perang: belajar menyerang dan menghindari dari musuh dalam berjihad di jalan Allah.
4. Pria dilarang bermain rebana atau semisalnya.

Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata, "Izin yang diberikan dalam hal itu (menabuh rebana) hanya kepada wanita, tidak kepada pria. Dasarnya adalah makna umum hadits yang melarang seorang pria menyerupai wanita. Selain itu, yang boleh bernyanyi dalam pesta pernikahan itu hanya wanita; pria dilarang melakukannya."²⁾

Saya pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, "Penabuhan rebana itu termasuk salah satu cara mengumumkan pernikahan, yang dikhususkan bagi wanita."³⁾

1. *Fath al-Bâri*, jilid IX, hlm. 226.

2. *Tuhfah al-Ahwadzî: Syarh Sunan at-Tirmidzî*, jilid IV, hlm. 210.

3. Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahîh al-Bukhârî*, no. 5147.

Keempat Belas: Wanita yang berangkat untuk shalat 'Id harus berhijab dan tidak memakai wangi-wangian. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Ummu Athiyah ؓ yang menceritakan bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ وَلَيْسَ هَذَا خَيْرٌ وَدَعْوَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى.

"Para remaja putri, gadis pingitan, dan wanita-wanita haid sebaiknya berangkat untuk menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Dan, hendaknya wanita yang sedang haid memisahkan diri dari tempat shalat."

Di dalam sebuah redaksi disebutkan, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk membawa remaja putri, wanita yang sedang haid, dan gadis pingitan (ke tempat shalat) pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya saja, wanita yang sedang haid hendaknya menjauhi tempat shalat ketika menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Lalu aku (Ummu Athiyah) bertanya, 'Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab?' Beliau menjawab, 'Hendaklah saudara perempuannya meminjami jilbab.'"¹

Shalat 'Id ini tidak wajib bagi kaum wanita. Tapi, mereka disunahkan hadir —shalat bersama kaum muslimin. Hal itu sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ.²

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam AbdulAziz bin Abdullah bin Baz ؒ berkata, "Keluarnya kaum wanita untuk menunaikan shalat 'Id itu sunah, bukan wajib."³

Kelima Belas: Anak-anak juga dianjurkan menghadiri pelaksanaan shalat 'Id. Al-Bukhari berkata, "*Bâb khurûj ash-Shibyân ilâ al-Mushallâ*,

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Haidh*, *Bâb Syuhûd al-Hâ'idh al-'Idain wa Da'wah al-Muslimîn wa Ya'tzilna al-Mushallâ*, no. 324; Muslim, *Kitâb al-'Idain*, *Bâb Khurûj an-Nisâ' fi al-'Idain ilâ al-Mushallâ wa Syuhûd al-Khutbah Mufâraqât li ar-Rijâl*, no. 12 - (890).

2. *Fatâwâ al-Lajnah ad-Dâ'imah li al-Buhûts al-'Ilmiyyah wa al-Iftâ'*, jilid VIII, hlm. 284.

3. Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Muntaqâ al-Akhbâr*, hadits no. 1649.

'Bab keluarnya anak-anak ke tempat pelaksanaan shalat'." Kemudian dia menyebutkan hadits Ibnu Abbas ؓ yang bercerita, "Aku pernah berangkat bersama Nabi ﷺ pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau mengerjakan shalat 'Id dan berkhotbah. Selanjutnya, para wanita berdatangan. Beliau pun memberi nasihat, mengingatkan, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah."¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ mengatakan bahwa maksud ucapan al-Bukhari, "*Bâb khurûj ash-Shibyân ilâ al-Mushallâ*," yakni keluar pada hari raya meskipun mereka tidak ikut mengerjakan shalat. Az-Zain bin al-Munir mengatakan bahwa penulis memilih menerjemahkan ucapan, "*ilâ al-Mushallâ*," dengan arti shalat 'Id, agar mencakup keseluruhan orang yang menghadiri shalat dan yang tidak.²

Di dalam sebuah redaksi milik Ibnu Abbas ؓ disebutkan bahwa dia pernah ditanya, "Apakah kamu pernah menghadiri shalat 'Id bersama Nabi ﷺ?" Dia menjawab, "Ya, pernah. Kalau bukan karena posisiku yang masih kecil niscaya aku tidak menghadirinya...."³

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ mengemukakan bahwa Ibnu Bathal berkata, "Pada prinsipnya, anak kecil itu boleh menghadiri shalat jika dia bisa mengendalikan diri untuk tidak bermain-main, memahami shalat, dan memelihara diri dari sesuatu yang membatalkan shalat. Bukankah engkau bisa membaca dari kisah Ibnu Abbas ؓ tersebut?!"

Lebih lanjut, Ibnu Hajar ؒ mengatakan, "Di dalam hadits tersebut masih terdapat beberapa pandangan. Sebab, disyariatkannya anak kecil menghadiri pelaksanaan shalat 'Id itu adalah untuk mencari berkah dan memperlihatkan syiar Islam: dengan banyaknya mereka yang hadir. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid juga disyariatkan untuk hadir.

Supaya kekhusyu'an shalat tetap terjaga, diperlukan orang yang membimbing dan mengarahkan anak-anak tersebut agar tidak bermain-

1. Al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain, Bâb Khurûj ash-Shibyân ilâ al-Mushallâ*, no. 975.

2. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 464.

3. Al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain, Bâb al-'Ilm alladzî bi al-Mushallâ*, no. 977.

main, baik mereka itu ikut shalat maupun tidak. Mengenai kisah Ibnu Abbas ؓ yang bisa menjaga dirinya itu, bisa jadi karena kecerdasannya. *Wallâhu a'lam.*"^{1]}

Keenam Belas: Memberi ucapan selamat merupakan salah satu praktik para sahabat Nabi. Al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ mendapatkan riwayat di dalam *al-Muhâmilîyât* dengan sanad hasan dari Jubair bin Nufair ؓ yang bercerita, "Para sahabat Rasulullah ﷺ jika bertemu pada hari 'Id, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, *Taqabbalallâh minnâ wa minka* 'Mudah-mudahan Allah ﷻ menerima amalan dari kami dan juga darimu'. "^{2]}

Mengenai ucapan selamat hari raya ini, Ibnu Qudamah ؒ menukil dari Ibnu Uqail bahwa Muhammad bin Ziyad bercerita, "Aku pernah bersama Abu Umamah al-Bahili dan sahabat Nabi lainnya; sepulang dari shalat 'Id, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, *'Taqabbalallâh minnâ wa minka.* '"

Ahmad berkata bahwa sanad hadits Abu Umamah ini jayyid.

Ali bin Tsabit ؓ pernah juga bercerita, "Aku pernah bertanya kepada Malik bin Anas sejak tiga puluh lima tahun yang lalu. Dia berkata, 'Kami masih mengenal hal tersebut (ucapan selamat) di Madinah.' "^{3]}

Ahmad juga berkata, "Seseorang boleh mengucapkan *'Taqabbalallâh minnâ wa minka* kepada orang lain." Harb berkata bahwa Ahmad pernah ditanya mengenai ucapan *'Taqabbalallâh minnâ wa minkum* pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dia menjawab, "Tidak ada masalah, sebagaimana diriwayatkan oleh penduduk Syam (Syria) dari Abu Umamah." Ada yang bertanya, "Juga oleh Watsilah bin Asqa'?" Ya, jawabnya. Ada juga yang bertanya, "Apakah hal itu tidak dimakruhkan diucapkan pada hari raya?" "Tidak," jawabnya."^{4]}

1. *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 466.

2. *Fath al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, jilid II, hlm. 446.

3. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 294.

4. *Ibid.*

Ahmad pernah berkata, "Aku tidak pernah memulai mengucapkan hal tersebut kepada seorang pun. Tapi, jika ada orang yang mengucapkan hal itu kepadaku maka aku membalasnya."¹

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya mengenai ucapan selamat pada hari raya ini. Dia menjawab, "Jika mereka saling bertemu setelah shalat 'Id, sebagian dari mereka memberi selamat kepada sebagian yang lain dengan ucapan '*Taqabbalallâh minnâ wa minkum*' atau '*Ahâlahullâh 'alaika*' dan ucapan-ucapan lainnya. Demikian itu telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat bahwa mereka juga melakukan hal tersebut.

Para imam, seperti Ahmad dan yang lainnya juga membolehkan hal itu. Hanya saja, Ahmad mengatakan, 'Aku tidak pernah memulai memberi ucapan kepada seseorang. Tapi, jika ada yang memulainya kepadaku maka aku membalasnya.' Sebab, menjawab salam itu wajib. Sedangkan memberi ucapan selamat itu bukan suatu anjuran, juga tidak dilarang. Oleh karena itu, orang yang melakukannya, boleh diikuti; yang tidak melakukannya juga boleh diikuti. *Wallâhu a'lam.*"²

Ketujuh Belas: Mengqadha shalat 'Id bagi orang yang tertinggal mengerjakannya bersama imam. Mengenai hal ini, al-Bukhari membuat bab khusus: *Bâb Idzâ fâtatuh al- 'Îd Yushallî Rak'atain* 'Jika seseorang tertinggal mengerjakan shalat 'Id, hendaknya dia mengerjakan shalat dua rakaat'. Hal itu juga berlaku bagi wanita dan orang yang berada di rumah dan perkampungan terpencil. Demikian itu didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alaihi salam, "*Ini adalah hari raya kita, wahai para pemeluk Islam.*"

Anas bin Malik rahimahullah pernah memerintahkan *maulâ* (bekas budak)-nya, Ibnu Abi Atabah di Zawiyah,³ untuk mengumpulkan istri dan anak-anaknya guna melaksanakan shalat dan bertakbir sebagaimana yang dilakukan penduduk kota. Ikrimah mengatakan, "Penduduk pinggiran kota berkumpul pada hari raya untuk mengerjakan shalat dua rakaat seperti yang dikerjakan

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 295.

2. *Majmû' al-Fatâwâ*, jilid XXIV, hlm. 253.

3. Zawiyah adalah tempat yang terletak dua farsakh dari Kota Bashrah. Di sana Anas memiliki rumah dan sebidang tanah, tempat dia sering bermukim. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 475.

oleh imam." Atha' mengemukakan, "Jika seseorang tertinggal dari shalat 'Id, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat."^{1]}

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Dalam hal ini terdapat dua hukum: seseorang disyariatkan agar tidak tertinggal dari shalat 'Id; jika dia tertinggal dari jamaah, baik karena terpaksa atau karena kehendak sendiri, maka dia harus menggantinya dengan dua rakaat serupa."^{2]}^{3]}

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Secara umum dapat dikatakan bahwa shalat 'Id itu tidak perlu diqadha."^{4]} Lebih lanjut, Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan bahwa jika seseorang ingin mengqadhanya maka dia dianjurkan untuk mengqadhanya.^{5]}

Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Jika seseorang mendapati imam pada tasyahud, hendaklah dia duduk bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, dia berdiri dan melaksanakan shalat dua rakaat dengan takbir serupa (takbir shalat 'Id). Jika dia hanya mendapati khutbah imam—ketika shalat itu dilangsungkan di masjid—hendaklah dia mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid.

Sebab, pada saat khutbah Jum'at saja, seseorang tetap dianjurkan melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid, padahal jamaah wajib mendengarkannya; apalagi, pada saat khutbah 'Id, tentunya shalat Tahiyatul Masjid lebih layak dikerjakan.

Akan tetapi, jika shalat 'Id itu tidak dilangsungkan di masjid, hendaklah dia duduk dan langsung mendengarkan khutbah. Kemudian

1. Al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain*, *Bâb idzâ Fâtatuh al-'Id Yushallî Rak'ain*, sebelum hadits no. 987.

2. *Fath al-Bârî*, jilid II, hlm. 474.

3. Para ulama berbeda pendapat, apakah mengqadha shalat 'Id yang tertinggal (tidak ikut berjamaah) itu disunahkan atau tidak? Sejumlah ulama, di antaranya: al-Muzani berpendapat, tidak perlu diqadha. Abu Hanifah berpendapat, boleh mengqadha, boleh juga tidak. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid II, hlm. 475. Pendapat ini menjadi pilihan Ibnu Utsaimin yang dinisbatkan kepada Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Siapa saja yang tertinggal mengerjakan shalat 'Id, dia tidak disunahkan mengqadhanya. Sebab, Rasulullah tidak pernah menganjurkannya demikian. Selain itu, karena shalat 'Id merupakan shalat yang dikerjakan secara berjamaah dengan pertemuan tertentu, sehingga tidak disyariatkan, kecuali dengan format seperti itu. Lihat, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 208; *As'ilah wa Ajwibah Shalâh al-'Idain*, hlm. 4.

4. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 284. Lihat, *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 364-366; *al-Inshâf fî Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf* dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 364-366.

5. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 284.

jika mau, dia boleh mengqadhanya sebagaimana yang telah dibahas di atas.”¹⁾

Harus Bermukim dan Memenuhi Jumlah Minimal Jamaah Sebagaimana Pelaksanaan Shalat Jum’at

Rasulullah ﷺ dan para khalifahnyapun tidak pernah melaksanakan shalat ‘Id dalam perjalanan. Jumlah minimal jamaah yang disyaratkan untuk melaksanakan shalat jum’at –menurut pendapat yang benar– adalah tiga orang: seorang imam dan dua orang makmum. Dari segi jumlah jamaah, shalat ‘Id itu sama dengan shalat Jum’at. Menurut qaul shahih, untuk melaksanakan shalat ‘Id itu tidak perlu izin seorang imam. Bermukim dan jumlah tertentu bukan merupakan syarat sahnya shalat ‘Id, melainkan hanya syarat wajibnya. Sebab, shalat ‘Id itu sah dilaksanakan meskipun oleh satu orang.²⁾

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, “Syarat diwajibkan shalat ‘Id adalah bermukim dan memiliki jumlah jamaah minimal sebagaimana shalat Jum’at. Selain itu, shalat ‘Id juga boleh dikerjakan oleh orang yang sedang dalam perjalanan, hamba sahaya, dan kaum wanita. Ia tidak disunahkan

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 285.
2. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 287. Ungkapan Ibnu Qudamah itu adalah sebagai berikut, “Bermukim itu merupakan syarat diwajibkannya shalat ‘Id. Rasulullah dan para khalifahnyapun tidak pernah mengerjakannya dalam perjalanan. Demikian juga mengenai jumlah minimal jamaah, shalat ‘Id sama dengan shalat Jum’at. Mengenai izin imam, terdapat dua riwayat. Riwayat paling shahih adalah yang menyatakan bahwa hal itu bukan syarat. Semuanya itu tidak menjadi syarat sahnya shalat ‘Id. Sebab, shalat ‘Id sah walaupun dikerjakan oleh satu orang di tempat yang lapang (lapangan).

Abu al-Khathab menyebutkan bahwa mengenai semua itu terdapat dua riwayat: al-Khuthabi mengemukakan bahwa Ahmad memunculkan dua riwayat yang salah satunya menyebutkan, “Shalat ‘Id itu didirikan sebagaimana didirikan shalat Jum’at.” Ini juga menjadi pendapat Abu Hanifah. Hanya saja, praktik demikian hanya terjadi di perkotaan; sebagaimana pendapatnya, “Kewajiban shalat Jum’at dan shalat ‘Id hanya terjadi di perkotaan.” Riwayat kedua dari Ahmad menyatakan, “Shalat ‘Id itu boleh dikerjakan sendirian, oleh musafir, hamba sahaya, dan kaum wanita dengan keadaan bagaimanapun.” Demikian itu merupakan pendapat al-Hasan dan asy-Syafi’i. Sebab, bermukim itu bukan termasuk syaratnya. Sebagaimana shalat sunah lainnya, shalat ‘Id tidak disyaratkan berjamaah. Hanya saja, jika imam sudah menyampaikan khutbah, kemudian yang lain hendak mengerjakan shalat, mereka tidak perlu mengadakan khutbah lagi. Mereka cukup mengerjakan shalat tanpa khutbah. Demikian itu, agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Insya Allah, uraian yang di atas adalah yang terbaik. *Al-Mughni*, jilid III, hlm. 287. Lihat juga, *asy-Syarh al-Kabir* dalam satu cetakan dengan *al-Inshaf fi Ma’rifah ar-Rajih min al-Khilaf*, jilid V, hlm. 333.

untuk diqadha bagi yang tertinggal. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.”¹ *Wallâhu a’lam.*²

Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله berpendapat, “Shalat ‘Id itu dilaksanakan di kota dan di desa, tetapi tidak disyariatkan untuk dilaksanakan di pedalaman dan perjalanan. Demikian itulah Sunah Rasulullah ﷺ. Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ dan para sahabat yang mengisahkan bahwa mereka pernah mengerjakan shalat ‘Id di dalam perjalanan atau di pedalaman. Rasulullah ﷺ pernah menunaikan Haji Wada’, tetapi beliau tidak mengerjakan shalat Jum’at di Arafah, padahal hari itu adalah hari Jum’at. Beliau pun tidak mengerjakan shalat ‘Id di Mina. Perlu diingat! Terdapat kebaikan dan kebahagiaan dalam meneladani Nabi ﷺ dan para sahabatnya.”³ *Wallâhu Walîyat-Taufiq.*⁴

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله juga mengemukakan tentang jumlah jamaah minimal yang disyaratkan dalam shalat Jum’at dan ‘Id, “Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah minimal yang disyaratkan dalam shalat Jum’at dan ‘Id. Pendapat yang paling benar adalah yang menyatakan bahwa jumlah minimal pelaksanaan shalat Jum’at dan ‘Id adalah tiga orang atau lebih. Ada pendapat yang mensyaratkan empat puluh orang untuk menyelenggarakan shalat Jum’at dan ‘Id, namun pendapat tersebut sebenarnya tidak berpedoman pada dalil yang shahih. Di antara syarat dari keduanya (shalat Jum’at dan ‘Id) adalah bermukim. Untuk itu, orang-orang pedalaman (yang bisa berpindah-pindah tempat

1. Ibnu Taimiyah, *al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah*, hlm. 123; Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, *al-Mustadrak ‘alâ Majmû’ Fatâwâ Syaikh al-Islâm*, jilid III, hlm. 129.
2. Ibnu Utsaimin memilih pendapat serupa: harus bermukim dan memiliki jumlah jamaah minimal. Mengenai izin imam, Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa hal tersebut tidak disyaratkan. Hanya saja, dia berpendapat, “Selayaknya ada izin dari imam untuk penyelenggaraan shalat ‘Id lebih dari satu tempat dalam satu desa. Hal itu untuk menghindari kekacauan di kalangan umat. Dengan demikian, mereka bisa melaksanakan shalat ‘Id di tempatnya masing-masing. *Asy-Syarh al-Mumtî*’, jilid V, hlm. 170-171.
3. *Fatâwâ Ibn Bâz*, jilid XIII, hlm. 9.
4. Ibnu Utsaimin menarjih bahwa di antara syarat shalat ‘Id adalah bermukim (bertempat tinggal tetap). Sebab, Rasulullah tidak pernah melaksanakan shalat ‘Id kecuali ketika berada di Madinah. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Mekah pada saat pembebasan Kota Mekah dan tinggal di sana sampai awal bulan Syawal. Tidak ada yang menukil bahwa selama masa itu beliau mengerjakan shalat ‘Id. Pada saat melaksanakan Haji Wada’ yang bertepatan dengan shalat ‘Id dan sedang berada di Mina, beliau tidak melaksanakan shalat ‘Id. Sebab, beliau sedang dalam perjalanan (musafir); sebagaimana beliau juga tidak melaksanakan shalat Jum’at di Arafah karena beliau dalam keadaan musafir.

tinggal [Badui]) dan para musafir tidak wajib menunaikan shalat Jum'at dan 'Id."¹⁾

Waktu Pelaksanaan Shalat 'Id

Waktu pelaksanaannya dimulai sejak meningginya matahari sekitar satu tombak. Yazid bin Humair ar-Rahabi bercerita bahwa Abdullah bin Bisr ؓ, sahabat Rasulullah ﷺ pernah berangkat bersama orang-orang (ke tempat pelaksanaan shalat 'Id) saat Idul Fitri atau Idul Adha. Lalu dia mengkritik keterlambatan imam seraya berkata, "Kita telah menyia-nyiakan waktu kita ini." Dan saat itu sudah masuk waktu *tasbîh*.²⁾

Ibnu Hajar ؒ menjelaskan, "Waktu *tasbîh* adalah waktu shalat sunah: ketika waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan shalat sudah berlalu." Dalam riwayat shahih milik ath-Thabarani disebutkan, "Yaitu, ketika waktu shalat Dhuha."

Ibnu Bathal ؒ mengatakan, "Para fuqaha telah bersepakat bahwa shalat 'Id tidak boleh dikerjakan sebelum matahari terbit, juga pada saat matahari terbit. Yang dibolehkan adalah setelah masuk waktu dibolehkannya melaksanakan shalat sunah."³⁾

Sementara itu, akhir waktu shalat 'Id adalah ketika matahari sudah tergelincir dari titik kulminasinya (zawal). Ibnu Qudamah ؒ berpendapat, "Waktu pelaksanaan shalat 'Id adalah ketika matahari naik dan berakhir pada waktu zawal. Jika waktu hari raya tidak diketahui kecuali setelah waktu zawal, hendaklah imam berangkat pada keesokan harinya dan shalat bersama para jamaah."⁴⁾ Dasarnya adalah hadits Abu Umair bin Anas dari sejumlah sahabat Anshar dari sahabat Rasulullah yang menyatakan, "Kami pernah mengalami kesulitan untuk melihat hilal bulan Syawal sehingga pada

1. *Majmû' Fatâwâ Ibn Bâz*, jilid XIII, hlm. 12.

2. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Waqt al-Khurûj ilâ al-'Id*, no. 1135. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât, Bâb fî Waqt Shalâh al-'Id*, no. 1317. Dan dita'liq oleh al-Bukhari di dalam *Kitâb al-'Idain, Bâb at-Tabkîr ilâ al-'Id*, sebelum hadits 968. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 311; *Shahîh Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 392.

3. Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid II, hlm. 457.

4. *Al-Kâfî*, jilid I, hlm. 514.

pagi harinya kami tetap berpuasa. Kemudian ada beberapa orang pengendara datang pada akhir siang memberikan kesaksian kepada Nabi ﷺ bahwa kemarin petang mereka telah melihat hilal. Akhirnya Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk berbuka pada saat itu dan berangkat ke tempat shalat 'Id pada keesokan harinya."¹

Aisyah ؓ meriwayatkan sabda Rasulullah ﷺ,

الْفِطْرُ يَوْمَ يَفْطُرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضْحِي النَّاسُ.

"Idul Fitri adalah hari saatnya orang-orang berbuka dan Idul Adha adalah hari saatnya orang-orang berkorban."²

Abu Hurairah ؓ menuturkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطَرُونَ.

"Shaum merupakan hari kalian berpuasa, Idul Fitri merupakan hari kalian berbuka, dan Idul Adha merupakan hari kalian berkorban."³

Yang afdhal adalah menyegerakan shalat Idul Adha, yakni ketika matahari sudah naik kira-kira setinggi tombak, dan mengakhirkan shalat Idul Fitri, yakni ketika matahari sudah naik kira-kira setinggi dua tombak.⁴

1. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb Idzā lam Yakhruj al-Imām li al-'Id min Yaumih Yakhruj min al-Ghad*, no. 1157; an-Nasa'i, *Kitāb Shalāh al-'Idain, Bāb al-Khurīj ilā al-'Idain min al-Ghad*, no. 1556; Ibnu Majah dengan tafalnya, *Kitāb ash-Shiyām, Bāb Mā Jā 'a fi asy-Syahādah 'alā Ru'yah al-Hilāl*, no. 1653; Ahmad di dalam *al-Musnad*, jilid V, hlm. 57-58. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahīh Sunan Abi Dāwud*, jilid I, hlm. 317; *Shahīh an-Nasā'ī*, jilid I, hlm. 505.
2. At-Tirmidzi, *Kitāb ash-Shaum, Bāb Mā Jā 'a fi al-Fithr wa al-Adhā Matā Yakūn*, no. 802. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahīh at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 420.
3. At-Tirmidzi, no. 697. Dia mengatakan bahwa sebagian ulama menafsirkan hadits ini seraya berkata, "Hal itu bermakna bahwa puasa dan berbuka itu dilakukan secara bersama-sama dan saat semua orang melakukannya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2324; Ibnu Majah, no. 1660. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahīh at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 375, dan lainnya.
4. Di dalam hadits tentang Hari Raya Idul Adha milik Hasan bin Ahmad al-Bana melalui jalur Waki' dari al-Mu'ala bin Hilal dari al-Aswad bin Qais dari Jundab yang bercerita, "Rasulullah biasa mengerjakan shalat bersama kami pada Hari Raya Idul Fitri sedangkan matahari sudah naik kira-kira setinggi dua tombak. Dan, pada Hari Raya Idul Adha kira-kira setinggi satu tombak." Riwayat ini disebutkan di dalam kitab *at-Talkhīsh al-Habir*, jilid I, hlm. 83. Al-Albani mengatakan, "Tetapi mengenai sosok al-Mu'ala ini para kritikus hadits telah sepakat atas kedustaannya, sebagaimana yang dikemukakan al-Hafizh di dalam kitab, *at-Taqrīb*."

Selanjutnya, al-Albani di dalam kitab *Irwā' al-Ghalil*, jilid III, hlm. 101 menjelaskan bahwa hal ini lebih dekat kepada praktik kaum muslimin. Asy-Syafi'i meriwayatkan di dalam kitab *Musnad*-nya, hlm. 74 dan *al-Umm*, jilid I, hlm. 205 dengan status mursal, "Rasulullah pernah menulis surat kepada Amr bin =

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Menyegerakan shalat Idul Adha itu disunahkan agar waktu berkorban lebih lama. Dan, mengakhirkan shalat Idul Fitri juga disunahkan agar waktu pengeluaran zakat fitrah lebih lama. Itulah pendapat Imam Syafi'i. Dan, saya tidak menemukan adanya silang pendapat mengenai hal tersebut."

Setiap hari raya itu memiliki fungsi masing-masing. Ketika Idul Fitri, zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat; sedangkan ketika Idul Adha, penyembelihan kurban dilaksanakan setelah shalat. Pengakhiran waktu shalat Idul Fitri dan penyegeraan shalat Idul Adha itu bermaksud untuk memberi keleluasaan bagi pemenuhan tugas masing-masing."¹

Ibnu al-Qayyim rahimahullah mengatakan, "Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam itu mengakhirkan shalat Idul Fitri dan menyegerakan shalat Idul Adha. Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, begitu gigihnya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam, dia tidak mau berangkat (ke tempat pelaksanaan shalat 'Id) hingga matahari terbit dan membaca takbir dari rumahnya sampai ke tempat pelaksanaan shalat."²

Mengenai hikmah penyegeraan shalat Idul Adha dan pengakhiran waktu shalat Idul Fitri, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa pada Hari Raya Idul Fitri, orang-orang memerlukan perluasan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebab, waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada pagi hari sebelum pelaksanaan shalat 'Id. Ini berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma yang mengatakan, "Zakat (fitrah) itu diperintahkan supaya diberikan sebelum orang-orang berangkat ke tempat pelaksanaan shalat."³ Dengan demikian, ketika waktu shalat diakhirkan, maka waktu pelaksanaan zakat akan semakin lama.

= Hazm, yang ketika itu berada di Najran, supaya menyegerakan shalat Idul Adha dan mengakhirkan shalat Idul Fitri, serta mengingatkan kaum muslimin." Di dalam kitab *at-Talkhīsh*, jilid I, hlm. 83, al-Hafizh mengatakan, "Hadits itu mursal dan dha'if." Sedangkan di dalam kitab *Irwā' al-Ghālīl*, jilid III, hlm. 102, no. 633, al-Albani mengatakan, "Hadits ini sangat dha'if."

Saya pernah mendengar Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan saat membahas kitab *Muntaqā al-Akhbār*, hadits no. 1662, "Hadits ini dha'if tetapi mengenai penyegeraan shalat Idul Adha dan pengakhiran shalat Idul Fitri telah disebutkan oleh sejumlah ulama."

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 267.

2. *Zād al-Ma'ād fī Hudā Khair al-'Ibād*, jilid I, hlm. 442.

3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb az-Zakāh*, *Bāb ash-Shadaqah Qabla al-'Id*, no. 1509; Muslim, *Kitāb az-Zakāh*, *Bāb al-Amr bi Ikhrāj Zakāh al-Fithr*, no. 986.

Adapun saat Idul Adha, umat Islam disyariatkan untuk segera berkorban. Sebab, berkorban merupakan salah satu syiar Islam. Allah ﷻ telah menyandingkan kurban dengan shalat melalui firman-Nya,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرِزْ ﴿٢﴾

"Dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkorbanlah." (QS. al-Kautsar [108]: 2)

Dia juga berfirman,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Ilah semesta alam.'" (QS. al-An'âm [6]: 162)

Dengan demikian, menyegerakan pelaksanaan kurban pada Idul Adha itu lebih utama. Hal itu bisa terwujud dengan dipercepatnya pelaksanaan shalat. Sebab, hewan kurban tidak bisa disembelih sebelum pelaksanaan shalat 'Id.¹

Sifat Shalat 'Id

Ketika shalat, seorang imam disunahkan menghadap *sutrah* (pembatas). Dasarnya adalah hadits Ibnu Umar ؓ, "Ketika Rasulullah ﷺ hendak melaksanakan shalat Idul Fitri, beliau memerintahkan agar di hadapannya ditancapkan tombak. Lalu beliau shalat dengan menghadap ke tombak tersebut, dan para jamaah bermakmum di belakangnya. Beliau juga melakukan hal tersebut di dalam perjalanan. Hal itulah yang dijadikan pedoman para pemimpin setelahnya."

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sebuah tombak pernah ditancapkan di hadapan Nabi ﷺ pada Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian beliau mengerjakan shalat.

1. *Asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 158-159.

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah berangkat ke tempat shalat, lalu tombak besi di bawa ke hadapan beliau. Tombak itu pun ditancapkan di hadapan tempat shalatnya, dan beliau shalat menghadap ke arahnya.¹⁾

Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat shalat 'Id, yaitu dua rakaat. Sumber yang mutawatir menunjukkan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat 'Id dua rakaat. Para imam setelah beliau sampai sekarang masih tetap mengerjakannya (dengan jumlah rakaat yang sama: dua rakaat). Tidak ada seorang pun yang melaksanakannya dengan jumlah berbeda, dan tidak ada satu pun yang menentanginya.²⁾

Umar bin Khathab ؓ berkata, "Shalat Jum'at itu dua rakaat; shalat Idul Fitri dua rakaat; shalat Idul Adha dua rakaat; shalat Safar (dalam perjalanan) juga dua rakaat, dilakukan secara lengkap, bukan karena diqashar. Ini disampaikan melalui lisan Nabi kalian, Muhammad ﷺ."³⁾

Shalat 'Id itu dikerjakan sebelum khutbah:⁴⁾ membaca takbiratul ihram pada rakaat pertama, diikuti bacaan doa iftitah, kemudian bertakbir enam kali: *Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar*, sebagaimana hadits Abdullah bin Amr bin 'Ash ؓ yang menyampaikan sabda Nabi ﷺ,

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ: سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ
بَعْدَهُمَا كِلْتَاهُمَا.

"Takbir dalam shalat Idul Fitri itu tujuh kali pada rakaat pertama, dan lima kali pada rakaat terakhir, serta membaca bacaan setelah takbir-takbir itu pada masing-masing rakaatnya."⁵⁾

1. Al-Bukhari, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Sutrâh al-Imâm Sutrâh man Khalfahu*, no. 494 dan *Kitâb al-'Idain, Bâb ash-Shalâh ilâ Harbah Yaum al-'Id*, no. 972, *Bâb Hamî al-'Anazâh au al-Harbah bainâ Yaday al-Imâm Yaum al-'Id*, no. 973.
2. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 265. Lihat, *asy-Syarh al-Kabîr* dalam satu cetakan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshâf fî Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 339.
3. An-Nasa'i, no. 1419; Ibnu Majah, no. 1063; Ahmad, jilid I, hlm. 37. Al-Albani menilainya shahih.
4. Al-Bukhari, no. 956; Muslim, no. 889.
5. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb at-Takbîr fî al-'Idain*, no. 1151; at-Tirmidzi, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb =*

Aisyah ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ biasa bertakbir dalam shalat Idul Fitri dan Idul Adha, tujuh kali takbir pada rakaat pertama, dan lima kali takbir pada rakaat kedua, selain takbir ruku'.¹⁾

Saya mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ mengatakan, "Ketujuh takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram, sedangkan pada rakaat kedua dilakukan takbir lima kali, tidak termasuk takbir *intiqa'l* (takbir perpindahan)."²⁾

Selanjutnya membaca ta'awudz, diikuti dengan surah al-Fâtiḥah dan surah Qâf atau surah al-A'lâ. Kemudian menyempurnakan satu rakaat. Lalu berdiri dari rakaat pertama sambil bertakbir. Kemudian bertakbir lima kali setelah berdiri sempurna.

Telah ditegaskan dari Ibnu Abbas ؓ bahwa dia bertakbir pada rakaat pertama shalat 'Id sebanyak tujuh kali, sudah termasuk takbiratul ihram (takbir pembuka). Pada rakaat terakhir, enam kali takbir, sudah termasuk takbir untuk ruku'. Semuanya itu dilakukan sebelum membaca surah al-Fâtiḥah.³⁾

Kemudian membaca surah al-Fâtiḥah dan al-Qamar atau surah al-Ghâsyiyah.⁴⁾ Ini berdasarkan hadits Abu Waqid Laitsi ؓ yang menyatakan

= *Mâ Jâ`a fi al-Takbîr fi al-`Idain*, no. 536; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ`a fi Takbîrah ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ`a fi Kam Yukabbir al-Imâm fi Shalâh al-`Idain*, no. 1279. Al-Albani menilai hasan di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 315 dan lainnya. At-Tirmidzi berkata, "Aku pernah bertanya kepada al-Bukhari mengenai hadits tersebut, dia menjawab, 'Hadits itu shahîh.'"

1. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb at-Takbîr fi al-`Idain*, no. 1149 dan 1150; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ`a fi Kam Yukabbir al-Imâm fi Shalâh al-`Idain*, no. 1279; Ahmad, jilid VI, hlm. 70. Al-Albani menilai shahîh di dalam kitab *Shahîh Sunan Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 315 dan lainnya.

2. Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Bulâgh al-Marâm*, hadits no. 519.

3. Ibnu Abi Syaibah, jilid II, hlm. 5/1. Sanadnya dinilai shahîh oleh al-Albani di dalam kitab *Irwâ` al-Ghâlib*, jilid III, hlm. 111.

4. Di dalam kitab *al-Mughnî*, Ibnu Qudamah mengemukakan, "Setelah takbiratul ihram, dilanjutkan dengan doa iftitah, lalu membaca *ta'awwudz*, kemudian membaca al-Fâtiḥah. Inilah yang populer dari pendapat Ahmad dan asy-Syafi'i. Dari Ahmad ada riwayat lain bahwa doa iftitah itu dibaca setelah mengucapkan beberapa takbir. Pendapat ini menjadi pilihan al-Khalal dan sababnya. Itu pula yang menjadi pendapat al-Auza'i. Sebab, setelah membaca doa iftitah dilanjutkan dengan membaca *ta'awwudz*. Abu Yusuf mengatakan, "Membaca *ta'awwudz* sebelum takbir agar tidak terjadi pemisahan antara doa iftitah dengan *ta'awwudz*."

Iftitah itu disyariatkan sebagai pembuka shalat, sebagaimana yang dilakukan dalam semua shalat; sedangkan *ta'awwudz* disyariatkan untuk mengawali bacaan surah. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah, "Apabila kamu membaca al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah

bahwa Umar bin Khathab ؓ pernah bertanya kepadanya, "Apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah ﷺ dalam shalat Idul Adha dan Idul Fitri?" Dia menjawab, "Ketika shalat dua hari raya tersebut, beliau membaca surah 'Qâf walqur`ânul majîd' dan 'Iqtarabatis sâ'ah wansyaqqal qamar'." ^[1]

Dasar lainnya adalah hadits Nu'man bin Basyir ؓ yang meriwayatkan bahwa ketika shalat Idul Fitri, Idul Adha, dan shalat Jum'at, Rasulullah ﷺ biasa membaca "*Sabbihisma rabbikal a'lâ*" dan "*Hal atâka hadîtsul ghâsyiyah*". Jika 'Id bertepatan dengan hari Jum'at maka beliau membaca kedua surah tersebut dalam dua shalat itu. ^[2]

Beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Ini berdasarkan makna umum beberapa hadits^[3] dan praktik yang dilakukan oleh Umar ؓ. ^[4] Di antara setiap takbir itu, beliau membaca bacaan tertentu. Ibnu Mas'ud ؓ menegaskan di hadapan Hudzaifah dan Abu Musa ؓ bahwa Walid bin Uqbah ؓ pernah bertanya, "Hari raya telah tiba, apa yang harus aku lakukan?" Ibnu Mas'ud ؓ menjawab, "Ucapkanlah *Allâhu Akbar*, pujian dan sanjungan kepada Allah, shalawat kepada Nabi ﷺ; bertakbir lagi,

= dari setan yang terkutuk." (QS. an-Nahl [16]: 98)

Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah senantiasa membaca *ta'awwudz* sebelum membaca surah (al-Fâtihah). (Abu Dawud, no. 775). Keduanya digabungkan dalam semua shalat. Sebab, bacaan (al-Fâtihah) itu bersambungan dengan iftitah, tidak dipisahkan." *Al-Mughni*, jilid III, hlm. 273-274. Lihat, *asy-Syarh al-Kabîr* dalam satu cetakan dengan *al-Muqni*' dan *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 341-342.

1. Muslim, *Kitâb al-Îdâin, Bâb Mâ Yaqra` fi Shalâh al-Îdâin*, no. 891.
2. Muslim, *Kitâb al-Jumu'ah, Bâb Mâ Yaqra` fi Shalâh al-Jumu'ah*, no. 878.
3. Ibnu Qudamah mengatakan, "Secara global dapat dikatakan bahwa mengangkat kedua tangan pada saat membaca takbir itu disunahkan sebagaimana mengangkat keduanya pada waktu takbiratul ihram. Hal itu juga dikemukakan oleh Atha', al-Auza'i, Abu Hanifah, dan asy-Syafi'i. Sedangkan Malik dan ats-Tsauri mengatakan, "Tidak perlu mengangkat kedua tangan, kecuali pada saat takbiratul ihram. Sebab, semuanya merupakan takbir di tengah shalat sehingga menjadi seperti takbir sujud." Saya pernah mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan saat mengupas kitab *Muntaqâ al-Akhbâr*, hadits no. 1673. "Di antara takbir-takbir tersebut seseorang boleh membaca, *Allâhu akbar kabiraw wal hamdulillâhi katsiraw wa subhânallâhi bukrataw wa ashilâ*. Dan, yang disunahkan adalah mengangkat kedua tangan dalam semua takbir seperti yang dilakukan oleh Umar dan lainnya."
4. Al-Baihaqi, jilid III, hlm. 293. Al-Albani menilainya dha'if di dalam kitab *Irwâ' al-Ghâlîl*, no. 640. Tetapi dia mengatakan, "Dan, di dalam kitab *at-Talkhîsh*, (145) disebutkan bahwa Ibnu Mundzir dan al-Baihaqi berhujjah dengan menggunakan hadits yang mereka riwayatkan melalui jalur Baqiyah, dari az-Zubaidi, dari Zuhri, dari Salim, dari ayahnya mengenai pengangkatan kedua tangan pada saat takbiratul ihram dan ruku' serta berdiri dari ruku'. Pada akhir redaksinya disebutkan, 'Beliau mengangkat kedua tangan pada setiap takbir yang dibaca sebelum ruku'.'" Al-Albani menilainya shahih di dalam *Irwâ' al-Ghâlîl*, jilid III, hlm. 112.

bertahmid, memuji Allah, bershalawat dan berdoa kepada Allah; bertakbir, memanjatkan pujian dan sanjungan kepada-Nya, bershalawat, dan berdoa kepada Allah, lalu bertakbir." Hudzaifah dan Abu Musa menjawab, "Dia benar."¹

Ibnu al-Qayyim rahimahullah mengatakan, "Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi biasa memulai shalat sebelum khutbah. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Pada rakaat pertama, beliau membaca takbir tujuh kali secara berturut-turut setelah takbir pembuka,² dengan berdiam sejenak di antara setiap takbir. Tidak ada keterangan dari beliau mengenai dzikir di antara takbir-takbir tersebut." Tapi, Ibnu Mas'ud rahimahullah berkata, "Memanjatkan pujian kepada Allah dan memberikan sanjungan kepada-Nya serta bershalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi." Al-Khalal menyebutkan demikian. Sementara itu, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi, Ibnu Umar rahimahullah mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir.³

Khutbah Shalat 'Id

Khutbah 'Id ini dilaksanakan setelah shalat. Setelah imam mengucapkan salam, dia langsung berdiri dan menghadap ke arah jamaah sambil

1. Ath-Thabarani, *al-Kabir*, jilid IX, hlm. 303, no. 9515 dan no. 9523. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Irwâ' al-Ghaili*, jilid III, hlm. 115.
2. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa Abu Abdullah berkata, "Beliau bertakbir tujuh kali termasuk takbiratul ihram pada rakaat pertama, dan tidak termasuk takbir ruku'. Sebab, di antara beberapa takbir tersebut dan takbir ruku' disela dengan bacaan surah (al-Fatihah dan lainnya). Pada rakaat kedua, beliau membaca lima kali takbir dan tidak termasuk takbir *intiqâl* (perpindahan: bangun dari sujud). Kemudian beliau membaca al-Fatihah dan surah lain dalam rakaat kedua, lalu bertakbir dan ruku'. Hal tersebut diriwayatkan dari tujuh ahli fikih Madinah, Umar bin Abdul Aziz, az-Zuhri, Malik, dan al-Muzani. Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Yahya al-Anshari meriwayatkan, "Beliau bertakbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua." Pendapat itu juga dikemukakan oleh al-Auza'i dan asy-Syafi'i. Hanya saja mereka mengatakan, "Beliau bertakbir tujuh kali pada rakaat pertama selain takbir pembuka." Ibnu Abbas, Anas, al-Mughirah bin Syu'bah, Sa'id bin Musayyib, dan an-Nakha'i meriwayatkan, "Beliau bertakbir tujuh kali tujuh kali." Abu Hanifah dan at-Tsauri mengatakan, "Pada rakaat pertama dan kedua, beliau membaca takbir tiga kali tiga kali." Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Telah diriwayatkan dari Nabi melalui jalur yang cukup banyak bahwa beliau bertakbir pada shalat 'Id tujuh kali pada rakaat pertama, dan lima kali pada rakaat kedua. Ini merupakan riwayat Abdullah bin Amr, Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, Abu Waqid, serta Amr bin Auf al-Muzani. Tidak ada riwayat yang kuat atau lemah dari beliau yang bertentangan dengan riwayat di atas. Dan, riwayat itu yang lebih baik untuk diikuti." *Al-Mughni*, jilid III, hlm. 271-272. Lihat, *asy-Syarh al-Kabir* dalam satu cetakan dengan *al-Muqni*' dan *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 342.
3. *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 443.

menyampaikan khutbahnya¹⁾ mengenai permasalahan yang sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi saat itu. Saat Idul Fitri, imam hendaknya menyuruh mereka untuk mengeluarkan zakat fitrah sambil menerangkan kewajiban dan pahalanya; banyaknya zakat yang harus dikeluarkan, jenisnya, orang yang berkewajiban mengeluarkannya, dan para mustahiq (orang yang berhak menerimanya). Selain itu, imam juga menerangkan bahwa zakat seseorang itu hanya bisa diterima jika dikeluarkan sebelum shalat 'Id. Jika seseorang mengeluarkannya setelah shalat 'Id berarti dia hanya mengeluarkan sedekah biasa. Imam hendaknya juga memerintahkan para jamaah untuk bertakwa, saling menasihati, dan berwasiat agar selalu taat kepada Allah ﷻ.

Pada Idul Adha, sebaiknya imam menyampaikan tentang kurban dan keutamaannya. Imam hendaknya juga menerangkan bahwa hukum berkurban itu sunah muakad. Selain itu, dia juga dianjurkan menjelaskan proses pelaksanaan kurban, waktu berkurban, cara menyembelih, beberapa cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban, cara memisahnya, serta apa yang diucapkan seorang muslim pada saat menyembelihnya. Di samping itu, dia selayaknya memerintahkan para jamaah untuk senantiasa bertakwa, selalu taat kepada Allah ﷻ, dan mengingatkan mereka untuk bersedekah. Rasulullah ﷺ²⁾ juga melakukan hal tersebut.

Telah ada ketetapan dalam hadits shahih riwayat Abu Sa'id al-Khudri ؓ bahwa ketika Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi ﷺ berangkat ke tempat pelaksanaan shalat. Pertama kali yang beliau lakukan adalah shalat. Setelah itu beliau berdiri menghadap ke arah jamaah, sedangkan mereka tetap duduk dalam barisan mereka masing-masing. Kemudian beliau memberikan wejangan, nasihat, dan perintah kepada mereka. Jika hendak

1. Hadits-hadits shahih tidak memuat dua khutbah shalat 'Id secara jelas. Yang menjadi sandaran para ahli fikih adalah riwayat Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah, salah seorang dari tujuh ahli fikih pada masa tabi'in, "Yang sunah untuk dilakukan adalah hendaklah imam memberi dua khutbah, yang dipisah dengan duduk pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha." Lihat, asy-Syafi'i, *al-Musnad*, jilid I, hlm. 158; *al-Umm*, jilid I, hlm. 211.
2. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 278; Ibnu Mulaqqin, *al-I'lam bi Fawâ'id 'Umdah al-Ahkâm*, jilid IV, hlm. 222; *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 445; *al-Muqni'* dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabîr wa al-Inshâf*, jilid V, hlm. 351-353.

menghentikan utusan, beliau langsung menghentikannya. Jika hendak menyuruh sesuatu, beliau langsung menyuruhnya. Kemudian beliau pergi.

Dalam redaksi Muslim disebutkan bahwa beliau bersabda,

تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا.

"Bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah." Konon, yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita. Setelah itu beliau pergi.¹⁾

Jabir bin Abdullah ؓ meriwayatkan bahwa dia pernah menghadiri shalat 'Id bersama Rasulullah ﷺ. Beliau mengawalinya dengan shalat sebelum khutbah, tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau berdiri sambil bersandar pada Bilal. Beliau menyuruh untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan selalu menaati-Nya. Beliau juga menasihati orang-orang dan mengingatkan mereka. Kemudian beliau berlalu hingga sampai kepada kaum wanita dan memberi nasihat,

تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَ كُنَّ حَطْبُ جَهَنَّمَ.

"Bersedekahlah! Sebab, mayoritas wanita menjadi bahan bakar neraka Jahanam."

Seorang wanita terbaik²⁾ berdiri dengan pipi berubah menjadi merah-kehitaman³⁾ (seolah habis ditampar). Dia bertanya, "Mengapa, Rasulullah?" Beliau menjawab,

لَأَنْكُنَّ تَكْثُرُنَ الشُّكَاةَ وَتَكْفُرُنَ الْعُسَيْرَ.

"Karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami."⁴⁾

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain, Bâb al-Khurûj ilâ al-Mushallâ bi Ghair Minbar*, no. 956; Muslim, *Kitâb Shalah al-'Idain, Bâb Kitâb Shalah al-'Idain*, no. 889.
2. *Sithah an-nisâ`*, berarti wanita-wanita pilihan. Di beberapa catatan Muslim disebutkan *washathah an-nisâ`*. Kata *al-wasath* berarti seimbang dan pilihan. Lihat, *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 425. Dan, dia menarjih bahwa makna: *imra'ah min wasath an-nisâ`* berarti para wanita yang duduk di tengah-tengah mereka. *Syarh an-Nawawî*, jilid VI, hlm. 426.
3. *Syarh an-Nawawî*, jilid VI, hlm. 426.
4. Hadits tersebut juga dipergunakan sebagai dalil untuk mencela orang yang mengingkari kebaikan orang lain. *Syarh an-Nawawî*, jilid VI, hlm. 426.

Mereka pun menyedekahkan perhiasan, melemparkan giwang dan cincin-cincin mereka ke dalam pakaian Bilal yang dibentangkan.

Dalam redaksi al-Bukhari disebutkan bahwa saat Idul Fitri, Nabi ﷺ berdiri untuk mengerjakan shalat. Beliau memulainya dengan shalat kemudian berkhotbah. Setelah selesai, beliau turun dan mendatangi kaum wanita seraya mengingatkan mereka, dengan bersandar ke tangan Bilal ؓ. Bilal ؓ pun mengembangkan kainnya dan para wanita itu melemparkan sedekah.¹⁾

Thariq bin Syihab ؓ bercerita bahwa yang pertama kali memulai khutbah 'Id sebelum pelaksanaan shalat adalah Marwan ؓ. Kemudian ada seseorang mendatanginya seraya berkata, "Bukankah shalat itu dikerjakan sebelum khutbah?" Marwan menjawab, "Orang-orang di sana ada yang tertinggal." Mendengar itu, Abu Sa'id ؓ berkata, "Masalah ini telah ditetapkan sebelumnya. Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

*'Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya; jika tidak mampu, hendaklah merubah dengan lisannya; jika masih tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan hatinya, tapi yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman.'*²⁾

Khutbah itu dilaksanakan setelah shalat, sesuai dengan teladan Rasulullah ﷺ. Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan, "Aku pernah menghadiri shalat 'Id bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman ؓ. Mereka semua melaksanakan shalat sebelum khutbah."³⁾

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain, Bâb Mau'izhah al-Imâm an-Nisâ` Yaum al-'Id*, no. 978; Muslim, *Kitâb Shalâh al-'Idain, Bâb Shalâh al-'Idain*, no. 4 – (885).
2. Muslim, *Kitâb al-Imân, Bâb Kaun an-Nahy 'an al-Munkar min al-Imân*, no. 49.
3. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain, Bâb al-Khuthbah ba'da al-'Id*, no. 962; Muslim, *Kitâb Shalâh al-'Idain, Bâb Kitâb Shalâh al-'Idain*, no. 884.

Ibnu Umar ؓ bercerita, "Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar ؓ melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah."¹

Ibnu Qudamah ؒ mengatakan, "Mengenai khutbah Idul Fitri dan Idul Adha yang dilaksanakan setelah shalat, secara umum kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, kecuali bani Umayyah. Perbedaan dari bani Umayyah itu tidak perlu dianggap serius. Sebab, telah ada ijma' yang berlaku sebelum mereka. Selain itu, yang mereka lakukan bertentangan dengan Sunah, yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Perbuatan mereka itu dikategorikan sebagai bid'ah dan bertolak belakang dengan Sunah."²

Khutbah 'Id itu dimulai dengan memanjatkan pujian³. Ibnu al-Qayyim ؒ mengatakan, "Rasulullah ﷺ biasa memulai seluruh khutbah dengan ucapan 'Alhamdulillah'. Belum ditemukan satu hadits pun yang menyebutkan bahwa beliau membuka khutbah 'Id dengan takbir."⁴

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah ؒ mengutarakan, "Belum ada seorang pun yang menukil bahwa Nabi ﷺ mengawali salah satu khutbahnya tanpa menyerukan pujian⁵, baik itu khutbah 'Id, khutbah Istisqa', maupun khutbah lainnya."⁶

Sunah menunjukkan bahwa Nabi ﷺ biasa berkhotbah pada hari raya di atas tempat yang tinggi. Jabir ؓ menyebutkan, "Nabi ﷺ berdiri saat

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain, Bâb al-Khutbah ba'da al-'Id*, no. 963; Muslim, *Kitâb Shalâh al-'Idain, Bâb Kitâb Shalâh al-'Idain*, no. 888.

2. *Al-Mughni*, jilid III, hlm. 276.

3. Ada juga yang berpendapat bahwa khutbah itu dimulai dengan takbir. Pendapat ini didasarkan pada hadits Ubaidillah bin Atabah, "Yang sunah dikerjakan adalah bertakbir di atas mimbar pada hari 'Id. Khutbah pertamanya dimulai dengan sembilan takbir, sebelum berkhotbah. Dan, khutbah selanjutnya dimulai dengan tujuh takbir." Diriwayatkan oleh Abdurrazak, no. 5672-5674; Ibnu Abi Syaibah, jilid II, hlm. 190; al-Baihaqi, jilid III, hlm. 299.

4. *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 447.

5. Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa orang-orang berbeda pendapat mengenai pembukaan khutbah shalat 'Id dan shalat Istisqa'. Ada yang berpendapat, kedua khutbah itu dibuka dengan takbir. Ada juga yang berpendapat, khutbah shalat Istisqa' dibuka dengan istighfar. Ada yang menyatakan, kedua khutbah itu dibuka dengan pujian.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Yang terakhir inilah yang benar. Sebab, Rasulullah telah bersabda, 'Setiap hal penting yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah maka ia menjadi tidak berarti.' (HR. Ahmad, no. 8697; Abu Dawud, no. 4840; Ibnu Majah, no. 1894. Al-Albani menilainya dha'if di dalam kitab *Dha'if Abi Dawud*, hlm. 394, no. 4840). Dan, Rasulullah membuka semua khutbahnya dengan pujian kepada Allah." *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 448.

6. *Majmû' Fatâwâ Ibn Taimiyah*, jilid XXII, hlm. 393.

Idul Fitri untuk mengerjakan shalat. Setelah mengerjakan shalat, beliau berkhotbah. Setelah selesai, beliau turun dan mendatangi kaum wanita seraya mengingatkan mereka....”^{1]}

Ibnu al-Qayyim رحمه الله mengatakan, “Tidak diragukan lagi bahwa mimbar itu tidak pernah dikeluarkan dari masjid. Orang yang pertama kali mengeluarkannya adalah Marwan bin Hakam, dan hal itu ditentang. Adapun orang yang pertama kali membangun mimbar dari bata dan tanah adalah Katsir bin Shilt pada masa kepemimpinan Marwan atas Madinah. Barangkali dulu Nabi ﷺ pernah berdiri di tempat shalat (selain di masjid), di tempat yang tinggi, atau tempat duduk, yang disebut *masthabah* (bangku). Kemudian beliau turun dari bangku itu menuju kaum wanita dan berhenti di dekat mereka sambil memberi khutbah, memberi nasihat, dan mengingatkan mereka. *Wallâhu a’lam*. ”^{2]}

Abu Kamil Ahmasi رحمه الله menuturkan, “Aku pernah melihat Nabi ﷺ memberi khutbah di atas unta, yang tali kekangnya dipegang seorang Habsyi. ”^{3]}

Nabi ﷺ telah memberikan keringanan kepada orang-orang yang menghadiri shalat ‘Id untuk duduk mendengarkan khutbah atau pergi meninggalkannya.^{4]} Ini sesuai dengan hadits Abdullah bin Sa’ib رحمه الله yang meriwayatkan, “Aku pernah menghadiri shalat ‘Id bersama Rasulullah ﷺ. Seusai shalat, beliau bersabda,

إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ
يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ.

“Aku akan memberi khutbah. Bagi yang berkenan duduk untuk mendengar khutbah, duduklah. Bagi yang ingin pergi, silakan pergi.”^{5]}

1. Mutafaq ‘alaihi: al-Bukhari, no. 978; Muslim, no. 885.

2. *Zâd al-Ma’âd*, jilid I, hlm. 447.

3. An-Nasa’i, *Kitâb Shalâh al-‘Idain, Bâb al-Khutbah ‘alâ al-Ba’ir*, no. 1572; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât, Bâb Mâ Jâ’ a fi al-‘Idain*, no. 1284. Al-Albani menilaiya hasan di dalam kitab, *Shahîh an-Nasâ’i*, no. 1572.

4. *Zâd al-Ma’âd*, jilid I, hlm. 448.

5. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb al-Jûlus li al-Khutbah*, no. 1155; an-Nasa’i, *Kitâb Shalâh al-‘Idain*, =

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Khutbah ('Id) itu sunah, tidak harus dihadiri dan didengarkan. Khutbah 'Id dilakukan setelah shalat, karena ia tidak wajib. Untuk itu, khutbah dilangsungkan pada saat orang yang ingin meninggalkannya bisa meninggalkan. Berbeda dengan khutbah Jum'at yang memiliki keutamaan jika didengarkan. *Wallâhu a'lam.*"¹

Sudah jelas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkhotbah pada Idul Adha di Mina saat menunaikan Haji Wada' di atas untanya yang bertelinga belah.² Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga pernah berkhotbah di sela-sela hari Tasyriq di Mina.³ Abu Umamah radhiyallahu 'anhu menyampaikan, "Aku pernah mendengar khutbah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di Mina ketika hari penyembelihan (yaitu hari Tasyriq, [penj.])."⁴

Abdurrahman bin Mu'adz at-Taimi rahimahullah bercerita, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menyampaikan khutbah kepada kami ketika berada di Mina, dan khutbah itu membuka paksa pendengaran kami. Kami bisa mendengarkan apa yang beliau katakan, padahal kami berada di perkemahan kami. Kemudian beliau mengajarkan manasik kepada kami."⁵

Dari hadits di atas jelas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan khutbah di Mina ketika melaksanakan Haji Wada' saat Idul Adha. Kemudian beliau berkhotbah di tengah-tengah hari Tasyriq. Di antara khutbah beliau yang paling agung sebagaimana ditegaskan dalam hadits Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberi khutbah kepada kami pada Hari Raya Kurban (ketika itu beliau berdiri di atas unta yang tali kekangnya dipegangi seseorang). Kemudian bersabda,

-
- = *Bâb at-Takhyîr bain al-Julûs fi al-Khutbah li al-'Idain*, no. 1570; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât, Bâb Mâ Jâ'a fi Intizhâr al-Khutbah ba'da ash-shalâh*, no. 1290. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahîh an-Nasâ'i*, jilid I, hlm. 510.
1. *Al-Mughnî*, jilid III, hlm. 279. Lihat, *al-Muqni' Ma'a asy-Syarh al-Kabîr* dan *al-Inshâf*, jilid V, hlm. 351-358.
 2. Abu Dawud, *Kitâb al-Manâsik, Bâb Man Qâla Khathaba Yaum an-Nahr*, no. 1954. Al-Albani menilainya hasan di dalam kitab *Shahîh Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 549. Lihat juga Ahmad, jilid III, hlm. 485.
 3. Abu Dawud, *Kitâb al-Manâsik, Bâb Ayyu Yaumin Khathaba bi Minâ*, no. 952. Dinilai shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 548.
 4. *Sunan Abi Dâwud, Kitâb al-Manâsik, Bâb Man Qâla Khathaba Yaum an-Nahr*, no. 1955. Al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahîh Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 549.
 5. Abu Dawud, *Kitâb al-Manâsik, Bâb Mâ Yudzkar al-Imâm bi Khutbatihî fi Minâ*, no. 1957. Dinilai shahih di dalam kitab *Shahîh Sunan Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 549.

'Tahukah kalian ini hari apa?'

'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu,' jawab kami.

Beliau diam sehingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan sebutan yang berbeda. Lalu beliau bersabda,

'Bukankah hari ini adalah Hari Raya Kurban?'

'Benar,' jawab kami.

'Bulan apa ini?' tanya beliau lagi.

'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu,' jawab kami.

Beliau kembali terdiam sehingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan sebutan selain namanya. Kemudian beliau bertutur,

'Bukankah ini bulan Dzulhijjah?'

'Benar,' jawab kami.

'Negeri apa ini?' lanjut beliau.

'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.'

Beliau lagi-lagi terdiam sehingga kami mengira bahwa beliau akan menyebutnya dengan sebutan selain namanya. Akhirnya beliau bersabda,

'Bukankah ini negeri yang suci?'

'Benar,' jawab kami. Beliau kembali bersabda,

فَإِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا
هَلْ بَلَغْتُ؟

'Darah, harta benda, kerormatan, dan kulit kalian adalah haram bagi kalian, seperti haramnya hari, bulan, dan negeri kalian ini sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Bukankah telah kusampaikan kepada kalian?'

'Benar,' jawab kami. Kemudian beliau bersabda,

اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

'Ya Allah, saksikanlah. Demikian juga orang yang hadir hendaknya memberi tahu yang tidak hadir. Berapa banyak orang yang diberi tahu itu lebih sadar daripada orang yang mendengar sendiri. Oleh karena itu, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku kelak, yang sebagian kalian memenggal leher sebagian lainnya.'

Dalam redaksi lain disebutkan,

وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ.

'Kalian akan menemui Rabb kalian, lalu Dia akan bertanya tentang amal perbuatan kalian.'¹

Takbir 'Id (Hari Raya)

Takbir 'Id itu ada dua macam:

Pertama: Takbir Mutlak, yaitu takbir yang dikumandangkan setiap saat selama Idul Fitri dan Idul Adha, tidak terbatas setelah shalat saja. Yang harus diketahui mengenai takbir mutlak dalam Idul Fitri dan Idul Adha adalah waktu dan sifat pengucapannya, sebagaimana uraian berikut.

Waktu Pengumandangan Takbir

Pada Idul Fitri, takbir mutlak dimulai sejak matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan, baik itu berdasarkan rukyatul hilal (terlihatnya bulan) Syawal atau penyempurnaan tiga puluh hari Ramadhan. Jika matahari telah terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan, takbir mutlak telah disyariatkan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

1. Al-Bukhari, *Kitâb al-'Ilm*, Bâb Qaul an-Nabî: Rubba Muballagh Au'â min Sâmî', no. 67; *Kitâb al-Hajj*, Bâb al-Khutbah Ayyâm Minâ, no. 1741; *Kitâb al-Fitan*, Bâb Qaul an-Nabî: Lâ Tarji'û Ba'dî Kuffâran Yadhrîb Ba'dhukum Riqâb Ba'dh, no. 7078; *Kitâb at-Tauhid*, Bâb Qaul Allâh: "Wujûhuy yauma'idzin nâdhirah ilâ rabbihâ nâzhirah, no. 7447.

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢١﴾

"Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Hendaklah pula kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur." (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Takbir dikumandangkan sejak matahari terbenam (di akhir Ramadhan) hingga imam selesai menyampaikan khutbah shalat 'Id.¹⁾

Pada Idul Adha, takbir mutlak dimulai sejak permulaan sepuluh Dzulhijjah sampai akhir hari Tasyriq. Takbir itu dibaca setiap saat, malam maupun siang, di jalanan, di pasar, di masjid, di rumah, dan di mana saja yang boleh untuk dijadikan tempat berdzikir kepada Allah ﷻ. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ,

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾

"...agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka, makanlah sebagiannya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (QS. al-Hajj [22]: 28)

1. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah berangkat pada Hari Raya Idul Fitri, lalu bertakbir hingga sampai di tempat shalat, bahkan sampai beliau selesai menunaikan shalat. Seusai shalat, beliau menghentikan takbir. Lihat, Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*; al-Muhamili, *Shalâh al-'Idain*. Di dalam kitab, *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 366-367, al-Mardawi mengatakan, "Bertakbir pada malam Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha itu disunahkan. Setahu saya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai takbir pada malam Hari Raya Idul Fitri, bahkan telah ada nash yang menyebutkannya.

Ibnu Utsaimin mengatakan, "Takbir mutlak itu sunah dilakukan sejak masuknya bulan Dzulhijjah sampai akhir hari kesembilan. Sementara itu, menurut Madzhab Hambali, takbir mutlak pada malam 'Id dilakukan sejak terbenamnya matahari sampai imam selesai menyampaikan khutbah; sampai datangnya imam, jika para jamaah melihatnya, mereka menghentikan takbir; sampai dimulainya shalat; atau sampai selesainya pelaksanaan shalat. Titik temu dari perbedaan tersebut sangat mudah. Sebagaimana diketahui, jika imam telah hadir, maka shalat segera dimulai dan segala aktivitas lainnya berhenti, dan jika shalat selesai maka khutbah segera dimulai." *Asy-Syarh al-Mummi' 'alâ Zâd al-Mustaqni'*, jilid V, hlm. 215.

Juga firman Allah ﷻ,

"Dan, berdzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya." (QS. al-Baqarah [2]: 203)

Allah ﷻ berfirman, "...dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan...." (QS. al-Hajj [22]: 28) Mengenai ayat ini, Ibnu Abbas ؓ berkata, "Yang dimaksud dalam firman Allah ﷻ tersebut adalah sepuluh hari (di bulan Dzulhijjah); sedangkan yang dimaksud dengan 'hari yang telah ditentukan jumlahnya' adalah hari Tasyriq."¹

Sa'id bin Jubair ؓ meriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ, "Hari yang telah ditentukan adalah hari sebelum Tarwiyah, hari Tarwiyah, dan hari Arafah; sedangkan hari yang telah ditentukan jumlahnya adalah hari Tasyriq."²

Dasar lainnya adalah hadits Abdullah bin Umar ؓ yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ
الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ: مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ.

"Tiada hari yang lebih agung dan amal pada hari-hari tersebut yang lebih disukai oleh Allah melebihi sepuluh hari ini. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca tahlil, takbir, dan tahmid pada hari itu."³

Dasar lainnya adalah hadits Ibnu Abbas ؓ yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ.

1. Al-Bukhari, *Kutâb al-'Idain, Bâb Fadhl al-'Amal fi Ayyâm at-Tasyriq*, sebelum hadits no. 969 dengan *shighah al-Jazm*. Di dalam *Syarh al-Madzhab*, jilid II, hlm. 458, an-Nawawi mengatakan bahwa al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad shahih.
2. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 458. Dan, dinisbatkan pada Ibnu Mardawih yang menyatakan bahwa sanadnya shahih.
3. Ahmad, no. 5446 dan 6154. Ahmad Syakir di dalam kitab *Syarah*-nya terhadap *Musnad*, jilid VII, hlm. 224 mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.

"Tiada hari untuk amal saleh yang lebih disukai oleh Allah melebihi sepuluh hari ini."

Para sahabat bertanya, "Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah tidak termasuk juga?" Rasulullah ﷺ menjawab,

وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

"Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan seluruh jiwa dan hartanya lalu tidak ada satu pun yang kembali."¹⁾

Al-Bukhari menyampaikan, "Ibnu Umar dan Abu Hurairah ؓ keluar menuju pasar pada sepuluh hari (Dzulhijjah). Keduanya bertakbir dan orang-orang pun mengikuti takbir mereka berdua. Dan, Muhammad bin Ali bertakbir di belakang rombongan."²⁾

Al-Bukhari juga mengatakan, "Umar ؓ pernah bertakbir di kubahnya di Mina. Orang-orang yang berada di masjid mendengarnya sehingga mereka pun turut bertakbir. Demikian juga orang-orang di pasar, mereka ikut bertakbir sehingga Mina menjadi ramai dengan takbir. Ibnu Umar ؓ bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut, baik setelah shalat, di tempat tidur, di lantai, di tempat duduk, dan dalam perjalanannya selama hari-hari itu. Maimunah juga bertakbir pada Hari Raya Kurban. Kaum wanita juga bertakbir di belakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz ؓ pada malam-malam Tasyriq bersama orang-orang di masjid."³⁾

Ummu Athiyah ؓ menuturkan, "Kami pernah diperintahkan berangkat (ke tempat pelaksanaan shalat) pada hari raya sehingga kami pun menyuruh anak-anak gadis yang dipingit untuk keluar. Kami juga

1. Al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain, Bâb Fadhl al-'Amal fi Ayyâm at-Tasyriq*, no. 969. Redaksi di atas adalah milik at-Tirmidzi, no. 757.
2. Al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain, Bâb Fadhl al-'Amal fi Ayyâm at-Tasyriq*, sebelum hadits no. 969; Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 458 mengenai atsar Muhammad bin Ali mengatakan, "Telah disambung oleh ad-Daruquthni. Dia bercerita bahwa Abu Hanah Ruzaiq al-Madani mengatakan, 'Aku pernah melihat Abu Ja'far Muhammad bin Ali bertakbir di Mina pada hari-hari Tasyriq di belakang rombongan.'"
3. Al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain, Bâb at-Takbîr Ayyâm Minâ wa idzâ Ghadâ ilâ 'Arafah*, sebelum hadits no. 970.

memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk berangkat. Mereka mengambil posisi di belakang orang-orang, bertakbir mengikuti takbir para pria, berdoa dengan doa mereka (para pria), dan mengharapakan berkah dan kesucian hari itu.”^{1]}

Nabisyah al-Hadzali ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ [وَذِكْرِ اللَّهِ].

“Hari-hari Tasyriq adalah hari makan dan minum (serta berdzikir kepada Allah).”^{2]}

Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؓ berkata, “Takbir Idul Adha disyariatkan dari permulaan bulan sampai akhir hari ketiga belas bulan Dzulhijjah.” Kemudian dia menyebutkan ayat dari surah al-Baqarah dan al-Hajj serta beberapa hadits dan atsar yang telah disebut sebelumnya.^{3]}

Redaksi takbir

Berdasarkan atsar dari beberapa sahabat Nabi ﷺ, redaksi takbir itu ada beberapa macam, di antaranya adalah.

(1) Abdullah bin Mas’ud ؓ mengucapkan,

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

“Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah selain Allah dan Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Segala puji hanya bagi Allah.”^{4]}

Ibnu Qudamah ؓ mengatakan, “Ucapan demikian itu berlandaskan pendapat Umar, Ali, dan Ibnu Mas’ud, yang telah menjadi pendapat ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishak, dan Ibnu Mubarak namun dengan tambahan ucapan ‘alâ mâ hadânâ. Tambahan ucapan itu berdasarkan firman Allah ﷻ,

1. Al-Bukhari, *Kitâb al-‘Idain, Bâb at-Takbîr Ayyâm Minâ wa idzâ Ghadâ ilâ ‘Arafah*, hadits no. 971.
2. Muslim, *Kitâb ash-Shaum, Bâb Tahrim Shaum Ayyâm at-Tasyriq wa Bayân Annahâ Ayyâm Akl wa Syurb wa Dzikrillâh*, no. 1141.
3. *Majmû‘ Fatâwâ Ibn Bâz*, jilid XIII, hlm. 18.
4. Ibnu Abi Syaibah, jilid II, hlm. 168. Al-Albani di dalam kitab *Irwâ‘ al-Ghaliil*, jilid III, hlm. 125 mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Dia juga mengatakan bahwa hadits tersebut disebutkan di tempat lain dengan sanad yang sama, dengan tiga kali takbir.

"Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian." (al-Baqarah [2]: 185)¹¹

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا.

(3) Salman ؓ mengucapkan,

*"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, sangat Besar."*³¹

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah selain Allah dan Allah Mahabesar. Dan, segala puji hanya bagi Allah."⁴¹

Imam Shun'ani rahimahullah mengatakan, "Banyak terdapat keterangan bentuk redaksi takbir dari sejumlah imam. Itu menunjukkan bahwa jenis

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 290. Dia mengatakan, "Imam Malik dan asy-Syafi'i mengucapkan, *Allāh Akbar, Allāh Akbar, Allāh Akbar*. Sebab, setelah Jabir mengerjakan shalat pada hari-hari Tasyriq, dia mengucapkan, *Allāh Akbar, Allāh Akbar, Allāh Akbar*. Kami juga memiliki khabar Jabir dari Nabi, yang menjadi nash tentang cara bertakbir. Dan, demikian itu merupakan pendapat dua orang dari Khulafaur Rasyidin; juga pendapat Ibnu Mas'ud." Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 290.
2. Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid III, hlm. 315. Al-Albani, *Irwa' al-Ghail*, jilid III, hlm. 125 mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.
3. Ibnu Hajar di dalam kitab *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 462 mengatakan, "Menegenai *shighah* (redaksi) takbir yang paling shahih adalah yang diriwayatkan Abdurrazak dengan sanad shahih dari Salman. Dia mengucapkan, "Bertakbirlah kepada Allah, *Allāh Akbar, Allāh Akbar, Allāh Akbar, Allāh Akbar, Kabirâ*." Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid III, hlm. 316 juga meriwayatkan dengan redaksi, "Bertakbirlah, *Allāh Akbar, Allāh Akbar, Kabirâ*."
4. *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, jilid II, hlm. 165.

redaksi takbir ini sangat beragam. Dan, makna umum ayat yang ada telah menjadikan demikian.”¹⁾ *Wallâhu a’lam.*²⁾

Kedua: Takbir *Muqayyad* (Terikat), yaitu takbir yang hanya dikumandangkan setelah shalat Idul Adha. Waktu dan jenis redaksinya, sebagai berikut.

Takbir *Muqayyad* dimulai sejak usai shalat Subuh hari Arafah dan berakhir setelah shalat Isya pada hari Tasyriq ketiga. Dasarnya adalah riwayat mengenai Ali bin Abu Thalib ؑ, yang biasa bertakbir se usai shalat Subuh pada hari Arafah sampai shalat Asar hari Tasyriq terakhir, juga bertakbir setelah Asar.³⁾

Dasar lainnya adalah riwayat mengenai Umar ؓ yang menyatakan bahwa dia pernah bertakbir sejak usai shalat Subuh hari Arafah sampai shalat Zhuhur hari Tasyriq terakhir.⁴⁾

Dasar lainnya adalah riwayat mengenai Ibnu Abbas ؓ yang menyatakan bahwa dia pernah bertakbir sejak shalat Subuh hari Arafah

1. *Subûl as-Salâm*, jilid III, hlm. 247.

2. Ibnu Hajar mengatakan, “Mengenai jenis redaksi takbir yang paling shahih adalah apa yang diriwayatkan Abdurrazak dengan sanad shahih dari Salman, dia mengucapkan: “Bertakbirlah kepada Allah: Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, sangat besar sekali.” Dan, dinukil dari Sa’id bin Jubair, Mujahid, Abdurrahman bin Abi Laila, yang diriwayatkan Ja’far al-Faryabi di dalam kitab *al-Idain* melalui jalur Yazid bin Abi Ziyad, dari mereka. Dan, itu menjadi pendapat asy-Syafi’i, dan dia menambahkan: “Segala puji hanya bagi Allah.”

Ada juga yang mengatakan, dia bertakbir tiga kali dan menambahkan: “Tidak ada Ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya.” Ada juga yang berpendapat, beliau bertakbir dua kali dan setelahnya membaca: “Tidak ada Ilah selain Allah, dan Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Segala puji hanya bagi Allah.” Hal tersebut bersumber dari Umar, dari Ibnu Mas’ud, yang senada dengannya. Hal itu pula yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishak. Dan, pada zaman sekarang ini telah terjadi penambahan yang sebenarnya tidak memiliki dasar sama sekali.” (*Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 462). Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang sifat takbir, yaitu:

Pertama: takbir itu dalam jumlah genap: Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada Ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar dan segala puji hanya bagi Allah.”

Kedua: dalam jumlah ganjil: Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada Ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar dan segala puji hanya bagi Allah.”

Ketiga: yang pertama berjumlah ganjil dan genap pada yang kedua: Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada Ilah melainkan hanya Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar dan segala puji hanya bagi Allah.” (*asy-Syarhu al-Mumtâ’*, jilid V, hlm. 225. Lihat: *al-Mughnî*, Ibnu Qudamah, jilid III, hlm. 290. *Al-F’lâm bi Fawâ’id* ‘Umdah al-Ahkâm, Ibnu al-Mulaqqin, jilid IV, hlm. 262.

3. *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, jilid II, hlm. 165; al-Hakim menilainya shahih, jilid I, hlm. 299; al-Baihaqi, jilid III, hlm. 314; an-Nawawi menilainya shahih di dalam *al-Majmû’*, jilid V, hlm. 35. Di dalam kitab *Irwâ’ al-Ghail*, jilid III, hlm. 125 al-Albani mengatakan, “Sanadnya shahih dari Ali.”

4. Ibnu Abi Syaibah, jilid II, hlm. 166. Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ* jilid III, hlm. 314; di dalamnya terdapat al-Hajjaj bin Artha’ah. An-Nawawi menilainya shahih di dalam kitab *al-Majmû’*, jilid III, hlm. =

sampai akhir hari Tasyriq. Setelah tiba waktu Maghrib, dia tidak bertakbir lagi.¹⁾

Dasar yang lain adalah riwayat mengenai Ibnu Mas'ud ؓ yang menyatakan bahwa dia pernah bertakbir sejak shalat Subuh hari Arafah sampai shalat Asar hari Tasyriq terakhir.²⁾

Sebenarnya masih banyak terdapat atsar lain dari beberapa sahabat Nabi mengenai masalah ini.³⁾ *Wallâhu a'lam.*⁴⁾

Al-Hakim mengatakan, "Praktik yang dilakukan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud itu benar. Mereka bertakbir dari waktu pagi hari Arafah sampai akhir hari Tasyriq."⁵⁾

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؓ mengatakan, "Yang paling shahih adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud, yaitu sejak waktu Subuh hari Arafah hingga hari-hari di Mina, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dan lainnya. *Wallâhu a'lam.*"⁶⁾

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah ؒ mengemukakan, "Pendapat paling shahih mengenai takbir yang menjadi pegangan jumhur ulama salaf dan ahli

= 35; al-Hakim, jilid I, hlm. 299. Al-Albani di dalam *Irwâ' al-Ghaili*, jilid III, hlm. 125 mengatakan bahwa sanadnya shahih.

1. Ibnu Abi Syaibah, jilid II, hlm. 167; al-Baihaqi, jilid III, hlm. 314; al-Hakim menilainya shahih, jilid I, hlm. 299; an-Nawawi juga menilainya shahih di dalam kitab *al-Majmû'*, jilid III, hlm. 35. Al-Albani mengatakan di dalam kitab *Irwâ' al-Ghaili*, jilid III, hlm. 125 bahwa sanadnya shahih.

2. Al-Hakim menilainya shahih, jilid I, hlm. 299-300. Redaksi di atas adalah miliknya. An-Nawawi juga menilainya shahih di dalam kitab *al-Majmû'*, jilid V, hlm. 35; Ibnu Abi Syaibah, jilid II, hlm. 166, dengan redaksi, "...sampai shalat Asar Hari Raya Kurban."

3. Telah diriwayatkan dari Jabir secara marfu' di dalam kitab ad-Daruquthni, jilid II, hlm. 49; al-Baihaqi, jilid III, hlm. 315, tetapi di dalamnya masih terdapat perbincangan. Lihat, al-Albani, *Irwâ' al-Ghaili*, jilid III, hlm. 124.

4. Imam an-Nawawi mengatakan, "Mengenai takbir setelah shalat pada Hari Raya Idul Adha, ulama salaf dan ulama setelah mereka masih berbeda pendapat, yang menjadi sepuluh madzhab. Imam Malik, asy-Syafi'i, dan sejumlah ulama menyatakan bahwa permulaan takbir itu sejak hari Kurban dan berakhir pada waktu Subuh, akhir hari Tasyriq. Dalam Madzhab asy-Syafi'i juga ada pendapat yang menyatakan bahwa waktunya berakhir pada Asar, akhir hari Tasyriq. Pendapat yang menyatakan bahwa takbir itu berawal dari waktu Subuh hari Arafah sampai waktu Asar, akhir hari Tasyriq adalah yang rajih. Demikian itu menurut sejumlah sahabat kami." *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahih Muslim*, jilid VI, hlm. 430. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 291; *al-Muqni* dalam satu cetakan dengan *asy-Syarh al-Kabir* dan *al-Inshâf fi Ma'rifa ar-Rajih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 366-380; al-Baghawi, *Syarh Sunnah*, jilid IV, hlm. 300; Ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 449; Ibnu Qudamah, *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 524.

5. Al-Hakim, *Mustadrak*, jilid I, hlm. 299.

6. *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 462.

fikih dari kalangan sahabat dan para imam adalah bertakbir sejak waktu Subuh hari Arafah sampai akhir hari Tasyriq. Dan itu, dilakukan setiap selesai shalat. Setiap orang disyariatkan untuk bertakbir pada saat keluar menuju ke tempat pelaksanaan shalat 'Id, sebagaimana telah disepakati oleh empat imam madzhab."¹

Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, "Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dari beberapa orang sahabat bahwa takbir itu dikumandangkan setiap usai shalat lima waktu. Dimulai dari shalat Subuh hari Arafah sampai shalat Asar hari ketiga belas bulan Dzulhijjah. Dan itu, dilakukan oleh orang yang tidak menunaikan ibadah haji.

Sementara itu, bagi orang yang menunaikan ibadah haji hendaknya menyibukkan dirinya pada saat ihram dengan bacaan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah pada hari kurban. Setelah itu, hendaknya dia menyibukkan diri dengan membaca takbir pada awal pelemparan jumrah yang dimaksud. Jika dia hendak membaca takbir bersamaan dengan talbiyah, tidak mengapa. Anas rahimahullah menuturkan, 'Orang yang membaca talbiyah, dipersilakan. Orang yang bertakbir, juga dipersilakan.'² Yang afdhal bagi orang yang berihram adalah membaca talbiyah, sedangkan yang afdhal bagi orang yang bertahalul adalah membaca takbir pada hari-hari tersebut.

Dengan demikian, menurut pendapat ulama yang paling shahih, takbir mutlak dan takbir *muqayyad* bisa digabung menjadi satu selama lima hari: hari Arafah, hari Kurban, dan tiga hari Tasyriq. Sementara itu, takbir pada hari pertama Dzulhijjah sampai hari kedelapan adalah takbir mutlak, bukan takbir *muqayyad*, sesuai dengan beberapa ayat dan atsar di atas."³

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Orang-orang yang sedang menjalankan ihram mulai bertakbir sejak shalat Zhuhur hari Kurban. Sebab, sebelum itu mereka sangat sibuk dengan bacaan talbiyah. Sedangkan orang

1. *Majmû' Fatâwâ Ibn Taimiyah*, jilid XXIV, hlm. 220.

2. Al-Bukhari, *Kitâb al-'Idain, Bâb at-Takbîr Ayyâm Minâ wa idzâ Ghadâ ilâ 'Arafah*, no. 970.

3. *Majmû' Fatâwâ Ibn Bâz*, jilid XIII, hlm. 18-19.

yang tidak berihram mulai bertakbir sejak hari Arafah, karena tidak adanya halangan."¹

Jenis redaksi Takbir *Muqayyad*, sebagaimana takbir mutlak, telah disampaikan sebelumnya:²

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah selain Allah dan Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Dan, segala puji hanya bagi Allah."³

Redaksi takbir itu berdasarkan pendapat dua orang Khulafaur Rasyidin, Umar bin al-Khattab, dan Ali bin Abu Thalib ؓ. Pendapat itu pula yang akhirnya dikemukakan oleh ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishak.⁴

Hari Raya pada Hari Jum'at

Jika hari raya bertepatan dengan hari Jum'at, maka seorang imam harus menghadiri shalat Jum'at bersama beberapa orang yang hendak mengerjakannya. Dasarnya adalah riwayat Iyas bin Abu Ramlah asy-Syami yang menceritakan bahwa dia pernah menyaksikan Mu'awiyah bin Abu Sufyan ؓ bertanya kepada Zaid bin Arqam ؓ,

"Pernahkah engkau bersama Rasulullah mengalami dua hari raya yang berkumpul dalam satu hari?"

"Pernah," jawab Zaid.

"Apa yang beliau lakukan?" tanya Mu'awiyah. Zaid menjawab,

1. *Al-Mughni*, jilid III, hlm. 289.

2. Mengenai redaksi takbir mutlak telah diuraikan beberapa sumber dari para sahabat. Silakan dibaca pada halaman-halaman sebelumnya.

3. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Redaksi takbir yang dinukil dari mayoritas sahabat, telah diriwayatkan secara marfu' kepada Rasulullah. Redaksi takbir itu adalah *Allāhu Akbar, Allāhu Akbar. Lā ilāha illallāhu Wallāhu Akbar Allāhu Akbar Walillāhilhamd*. " Jika ada yang membaca *Allāhu Akbar* tiga kali maka hal itu boleh saja. Di antara ahli fikih ada yang bertakbir tiga kali tanpa tambahan apa-apa; ada juga yang bertakbir tiga kali dan dilanjutkan dengan ucapan, *Lā ilāha illallāhu Wahdahu Lā Syarikalah Lahulmulku Walahulhamdu Wahuwa 'Alā Kulli Syain Qadīr*. Lihat, *Majmū' Fatāwā Ibn Taimiyah*, jilid XXIV, hlm. 220.

4. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 290; asy-Syarah *al-Kabīr* dalam satu cetakan dengan *al-Mughni* dan *al-Inshāf fi Ma'rifa ar-Rājih min al-Khilāf*, jilid V, hlm. 380.

"Beliau mengerjakan shalat 'Id. Kemudian beliau memberi keringanan dalam hal shalat Jum'at, seraya bersabda,

مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.

'Orang yang ingin shalat, hendaklah dia shalat.'"¹

Dasar lainnya adalah hadits Abu Hurairah ؓ yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأُهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمَعُونَ.

"Dua hari raya telah berkumpul pada hari ini. Siapa saja yang menghendaki, dia boleh tidak shalat Jum'at, tapi kami tetap mengerjakannya."²

Selain itu, Ibnu Abbas ؓ juga meriwayatkan sabda Rasulullah ﷺ,

اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأُهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمَعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

"Dua hari raya telah berkumpul pada hari ini. Oleh karena itu, siapa saja yang menghendaki, dia boleh tidak shalat Jum'at, dan kami insya Allah tetap mengerjakannya."³

Ibnu Umar ؓ menuturkan, "Jika ada dua hari raya berkumpul (dalam satu hari) pada masa Rasulullah ﷺ, beliau shalat bersama orang-orang, kemudian bersabda,

1. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb idzâ Wâfaqa Yaum al-Jumu'ah Yaum 'Id*, no. 170; an-Nasa'i, *Kitâb Shalâh al-'Idain, Bâb ar-Rukhsah fi al-Takhalluf 'an al-Jumu'ah liman Syahida al-'Id*, no. 1590; Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât, Bâb Mâ Jâ 'a fimâ idzâ Ijtima'a al-'Idân fi Yaum*, no. 1310; Ahmad, jilid IV, hlm. 372; al-Hakim, jilid I, hlm. 288. Al-Hakim juga menilai shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Ibnu Khuzaimah juga menilai shahih di dalam kitab *Shahih*-nya, jilid II, hlm. 359, no. 1464. Dinilai shahih juga oleh Ibnu al-Madini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Talkhish al-Habir*, jilid II, hlm. 88. Al-Albani juga menilai shahih di dalam kitab *Shahih Abi Dawud*, jilid I, hlm. 295; *Shahih an-Nasa'i*, jilid I, hlm. 516; *Shahih Ibn Majah*, jilid I, hlm. 392.
2. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Idzâ Wâfaqa Yaum al-Jumu'ah Yaum 'Id*, no. 1073. Al-Albani menilai shahih di dalam kitab *Shahih Abi Dawud*, jilid I, hlm. 296.
3. Ibnu Majah, *Kitâb Iqâmah ash-Shalawât, Bâb Mâ Jâ 'a fimâ idzâ Ijtima'a al-'Idân fi Yaum*, no. 1311. Al-Albani menilai shahih di dalam kitab, *Shahih Ibn Majah*, jilid I, hlm. 392.

مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ.

"Siapa saja yang mau menghadiri shalat Jum'at, hadirilah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak hendak menghadirinya, tidak usah hadir."¹

Semua hadits di atas menunjukkan bahwa shalat Jum'at setelah shalat 'Id itu mendapat keringanan: boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan. Namun, keringanan itu khusus diberikan kepada orang yang mengerjakan shalat 'Id, bukan kepada yang tidak mengerjakannya. Bagi orang yang tidak menghadiri shalat Jum'at, dia harus mengerjakan shalat Zhuhur. Sebab, shalat Zhuhur itu diwajibkan pada malam Isra'; sedangkan shalat Jum'at diwajibkan setelahnya, sebagai ganti dari shalat Zhuhur. Selain itu, jika shalat Jum'at tertinggal pada hari selain 'Id, ia harus diganti dengan shalat Zhuhur; sebagaimana telah disepakati bersama.²

Menurut pendapat yang benar, kewajiban shalat Jum'at itu tidak gugur dari seorang imam. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "...dan kami tetap mengerjakannya." Seandainya imam tidak melaksanakan shalat Jum'at, berarti para jamaah yang wajib melaksanakannya menjadi terhalang untuk melaksanakan shalat tersebut. Lain halnya jika yang tidak melaksanakan shalat Jum'at itu adalah orang lain, selain imam.³

Saya mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله memaparkan tentang hadits Zaid bin Arqam ؓ, "Hadits tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang telah melaksanakan shalat 'Id boleh meninggalkan shalat Jum'at. Namun dia tetap harus melakukan shalat Zhuhur. Jika ada yang berpendapat bahwa dia tidak perlu lagi shalat

1. Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalawāt, Bāb Mā Jā'a fīmā idzā Ijtama' 'a al-'Idān fī Yaum*, no. 1313. Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahīh Ibn Mājah*, jilid I, hlm. 392.
2. Lihat, ash-Shun'ani, *Subūl as-Salām*, jilid III, hlm. 179-180.
3. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 243.

Zuhur, pendapat tersebut salah kaprah. Hal ini telah menjadi ijma' para ulama."¹

-
1. Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Bulûgh al-Marâm*, hadits no. 483. Selain itu, saya juga mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Muntaqâ al-Akhhâr*, no. 1644 mengenai tindakan Ibnu Zubair yang meninggalkan shalat Zuhur karena merasa cukup dengan shalat 'Id yang dikerjakannya. Hadits itu berbunyi, "Yang demikian itu merupakan ijtihad Ibnu Zubair sendiri. Dan, yang benar adalah tetap harus mengerjakan shalat Zuhur. Nabi sendiri mengerjakan shalat 'Id dan juga shalat Jum'at dalam satu hari. Inilah yang sepatutnya dikerjakan oleh umat Islam, yaitu mengerjakan shalat 'Id dan shalat Jum'at." Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 243.

“Idul Fitri adalah saatnya orang-orang berbuka dan Idul Adha adalah saatnya orang-orang berkurban.”
(HR. At-Tirmidzi)

Bab 7

SHALAT GERHANA (SHALAT KUSUF)

Pengertian *Kusûf* dan *Khusûf*

Secara bahasa, *kusûf* berarti perubahan warna menjadi hitam.¹⁾ Sedangkan *khusûf*, secara bahasa berarti kurang atau pudar (dalam artian kata benda).²⁾

Kusûf asy-Syams wa al-qamar wa khusûfuhumâ (gerhana bulan atau gerhana matahari) berarti perubahan bulan atau matahari: pudarnya cahaya dari dua benda tersebut. *Kusûf* dan *khusûf* memiliki arti yang sama. Masing-masing kata tersebut benar jika diimbuhkan pada salah satu kata *asy-syams* (matahari) atau *al-qamar* (bulan) sebagai pengibaratan gerhana matahari atau gerhana bulan. Al-Qur'an menggunakan kata *khusûf* dalam menggambarkan peristiwa gerhana bulan.³⁾

1. Al-Qurthubi, *al-Mufham limâ Asykala min Talkhish Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 549; Ibnu Mulaqqin, *al-I'âm bi Fawâ'id 'Umdah al-Ahkâm*, Jilid IV, hlm. 264; Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 526.
2. Lihat, Ibnu Mulaqqin, *al-I'âm bi Fawâ'id 'Umdah al-Ahkâm*, jilid IV, hlm. 264; al-Qurthubi, *al-Mufham limâ Asykala min Talkhish Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 549; al-Asfahani, *Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, hlm., 282.
3. Al-Qurthubi, *al-Mufham limâ Asykala min Talkhish Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 549; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid V, hlm. 321.

Secara istilah, kata *kusûf* dan *khusûf* diartikan: terhalangnya cahaya matahari atau bulan, meski hanya sebagian cahaya yang terhalang. Kejadian itu timbul karena Allah ﷻ hendak menjadikan para hamba-Nya takut kepada-Nya. Dua kata tersebut merupakan kata sinonim yang memiliki kesamaan arti.¹⁾

Namun, ada yang berpendapat bahwa *kusûf* dikhususkan untuk gerhana matahari, sementara *khusûf* khusus untuk gerhana bulan.²⁾

Pengertian di atas berlaku jika dua kata *kusûf* dan *khusûf* itu berpadu. Jika masing-masing kata itu berdiri sendiri, dua kata tersebut memiliki pengertian yang sama. Hal ini berdasarkan kajian bahasa Arab yang mendalam. *Wallâhu a'lam.*³⁾

Kusûf dan Khusûf (Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan)

Kusûf dan *khusûf* merupakan dua tanda kebesaran Allah ﷻ untuk menjadikan para hamba-Nya takut terhadap-Nya. Ibnu Umar ؓ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

1. *Asy-Syarh al-Mumtî 'alâ Zâd al-Mustaqni'*, jilid V, hlm. 229.
2. Terdapat silang pendapat mengenai dua kata tersebut: apakah dua kata itu bersinonim, atau tidak? Ibnu Atsir, *an-Nihâyah fî Gharib al-Hadîs*, jilid IV, hlm. 174 menyatakan, "Penyebutan kata *kusûf* dan *khusûf* telah berulang kali dalam hadits, yang diimbuhkan pada kata matahari dan bulan." Sebagian ulama menetapkan kata *kusûf* untuk matahari dan bulan; sebagian yang lain menetapkan kata *khusûf* untuk keduanya. Ulama yang lain lagi menetapkan kata *kusûf* untuk gerhana matahari dan *khusûf* untuk gerhana bulan. Meski demikian, mereka semua sepakat bahwa kemunculan gerhana merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tidak terkait dengan kematian atau kehidupan seseorang. Kebanyakan orang menggunakan kata *kusûf* untuk gerhana matahari dan *khusûf* untuk gerhana bulan.
Ada yang berpendapat bahwa pengertian *kusûf* secara bahasa berbeda dengan pengertian *khusûf*. *Kusûf* berarti perubahan warna menjadi hitam, sedangkan *khusûf* adalah pudarnya cahaya. Jika dikatakan bahwa *kusûf* dan *khusûf* berlaku bagi gerhana matahari, itu dikarenakan matahari berubah warnanya menjadi hitam, dan cahayanya memudar; demikian pula yang terjadi pada gerhana bulan. Dan, itu bukan berarti bahwa *kusûf* dan *khusûf* adalah kata yang sinonim. Ada yang mengatakan bahwa *kusûf* dipakai pada awal gerhana, sedangkan *khusûf* dipakai pada akhir gerhana. Ada juga yang mengatakan bahwa *kusûf* dipakai untuk gerhana total, sedangkan *khusûf* dipakai untuk gerhana sebagian. Pendapat yang lain mengatakan bahwa *khusûf* digunakan jika warnanya hilang sama sekali, sedangkan *kusûf* digunakan jika warnanya hanya memudar. (Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 535).
Ibnu Hajar juga berpendapat, "*Khusûf* itu untuk gerhana total dan *kusûf* untuk gerhana sebagian. Pendapat ini lebih benar dibanding pendapat yang menyatakan bahwa *khusûf* berlaku untuk gerhana bulan dan *kusûf* berlaku untuk gerhana matahari. Sebab, hadits yang shahih menyatakan bahwa kata *khusûf* untuk gerhana matahari." (*Hady as-Sâri: Muqaddimah Fath al-Bâri*, hlm. 111).
3. Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî 'alâ Zâd al-Mustaqni'*, jilid V, hlm. 229; asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 633-648.

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا
آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا.

"Gerhana matahari dan gerhana bulan itu terjadi bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Dua gerhana itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian mendapati dua gerhana itu, shalatlah."¹

Abu Mas'ud ؓ juga meriwayatkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا.

"Gerhana matahari dan gerhana bulan itu terjadi bukan karena kematian seseorang. Dua gerhana itu merupakan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian mendapati dua gerhana itu, berdirilah dan shalatlah."²

Mengenai kata *Âyatâni min Âyâtillâh* (dua tanda kebesaran di antara tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ), Ibnu Hajar ؒ berpendapat bahwa itu menunjukkan keesaan Allah ﷻ dan kebesaran kuasa-Nya. Selain itu, juga untuk menjadikan para hamba-Nya takut terhadap kebesaran dan kuasa-Nya. Allah ﷻ menegaskan dalam firman-Nya,

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ
النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا ۚ

"Tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Telah Kami berikan kepada kaum Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat

1. Al-Bukhari, *Kitâb al-Kusûf, Bâb ash-Shalâh fi Kusûf asy-Syams*, no. 1042.

2. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Kusûf, Bâb ash-Shalâh fi Kusûf asy-Syams*, no. 1041; Muslim, *Kitâb al-Kusûf, Bâb Dzîkr an-Nidâ' bi Shalâh al-Kusûf "ash-Shalâh Jâmi'ah"*, no. 911.

dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti." (QS. al-Isrâ' [17]: 59)¹⁾

Abu Bakrah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ.

"Matahari dan bulan itu merupakan dua tanda kebesaran Allah. Keduanya terhalangi bukan karena kematian seseorang, melainkan Allah hendak menjadikan hamba-hamba-Nya takut dengan adanya kejadian dua gerhana itu."²⁾

Aisyah رضي الله عنها juga meriwayatkan hadits marfu' berikut,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَادْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ.

"Gerhana matahari dan bulan itu terjadi bukan karena kematian maupun kehidupan seseorang, melainkan itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia hendak menjadikan hamba-hamba-Nya takut dengan adanya dua gerhana itu. Jika kalian mendapatkan gerhana, berdzikirlah mengingat Allah sampai sinar (matahari maupun bulan) terlihat kembali."³⁾

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata, "Sepertinya sebagian orang mengira bahwa gerhana matahari dijadikan sebagai pertanda kematian seseorang, sebagaimana terjadi ketika kematian anak Nabi ﷺ yang bernama Ibrahim. Menanggapi itu, Nabi ﷺ pun berkhotbah dan bersabda,

1. Ibnu Hajar, *Farh al-Bârf*, jilid II, hlm. 528.

2. Al-Bukhari, *Kitâb al-Kusûf*, Bâb Qaul an-Nabi Yuhawwifullâh 'Ibâdah bi al-Kusûf, no. 1048.

3. Muslim, *Kitâb al-Kusûf*, Bâb ash-Shalâh al-Kusûf, no. 6-(901).

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.

'Gerhana matahari dan bulan itu merupakan dua tanda kebesaran Allah. Keduanya terjadi bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Jika kalian mendapati gerhana matahari dan bulan, bersegeralah melaksanakan shalat (gerhana).''¹⁾

Di dalam satu riwayat yang shahih disebutkan,

...وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ.

"... melainkan merupakan dua tanda kebesaran Allah. Dia hendak menjadikan para hamba-Nya takut kepada-Nya dengan adanya dua kejadian tersebut."²⁾

Ini merupakan penjelasan dari Rasulullah ﷺ bahwa keduanya bisa menjadi sebab turunnya adzab bagi manusia. Allah ﷻ menakut-nakuti manusia agar mereka takut untuk bermaksiat kepada-Nya dan Rasul-Nya. Pada dasarnya, manusia sangat takut terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan mereka. Jika pada peristiwa gerhana tersebut tidak terdapat sesuatu yang membahayakan mereka, maka peristiwa itu bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Allah ﷻ berfirman, "Tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Telah Kami berikan kepada kaum Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti." (QS. al-Isrâ' [17]: 59)

Untuk itu, Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan rasa takut, yakni melakukan shalat, berdoa,

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1044 dan 1047; Muslim, no. 901.

2. Al-Bukhari, no. 1048.

beristighfar, bersedekah, dan membebaskan budak sahaya, hingga ketakutan mereka menjadi sirna. Beliau pun melaksanakan shalat Gerhana sangat lama bersama kaum muslimin.¹⁾

Dengan demikian, secara tidak langsung kejadian itu merupakan peringatan bagi manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dan bersandar kepada-Nya, khususnya dalam berbagai kejadian yang menjadikan mereka ketakutan.²⁾

Penyebab Gerhana: secara Alamiah dan Syar'iyah

Kaum jahiliah Arab meyakini bahwa gerhana terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang yang agung. Rasulullah ﷺ secara tegas membantah hal itu. Beliau memberitahukan bahwa kematian dan kehidupan seseorang sama sekali tidak mempengaruhi terjadinya gerhana.

Gerhana merupakan peristiwa ciptaan Allah ﷻ agar para hamba-Nya menjadi takut. Sebab, ia terjadi di luar kebiasaan dan di waktu-waktu tertentu: yakni saat awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan.

Selain itu, ilmu tentang gerhana bukanlah ilmu mengenai hal ghaib. Gerhana tidak terjadi begitu saja tanpa diketahui sebabnya, tapi ada proses alamiah yang sangat logis. Penyebab alamiah gerhana adalah sebagai berikut.

1. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan persis berada di tengah-tengah lingkaran matahari menghalangi pandangan kita.
2. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di tengah-tengah (dalam satu garis lurus) antara matahari dan bulan. Dengan demikian, hal itu menjadikan bulan terhalang untuk menerima (atau memantulkan) cahaya matahari (ke permukaan bumi). Akibatnya, bulan tersebut tidak bisa memantulkan cahayanya ke bumi; sedangkan bulan bersinar karena memantulkan sinar matahari yang sampai kepadanya.³⁾

1. Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, jilid 24, hlm. 258-259. Lihat juga jilid 35, hlm. 169.

2. *Hāsyiyah Ibnu Qāsim 'alā ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 524.

3. Ibnu al-Qayyim, *Miftāh Dār as-Sa'ādah*, jilid III, hlm. 212-215. Ibnu al-Qayyim telah menerangkan sebab- =

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Gerhana (bulan dan matahari) terjadi pada saat-saat tertentu yang telah diperhitungkan, sebagaimana bulan sabit bisa diperkirakan kapan akan muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberlakukan ketentuan perhitungan bagi malam, siang, musim dingin, musim kemarau, dan segala sesuatu yang terjadi akibat peredaran matahari dan bulan. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala."^[2]

Seseorang yang memberitakan adanya gerhana hendaklah tidak didustakan maupun dipercaya begitu saja. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Mengenai sikap ketika seseorang mengabarkan peristiwa gerhana: dipercaya atau didustakan? Dia tidak boleh langsung dipercaya, kecuali kalau dia telah diketahui dapat dipercaya. Dia pun tidak boleh langsung didustakan, kecuali kalau dia telah dikenal sebagai pendusta."^[3]

Adapun penyebab gerhana secara syar'i: Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan para hamba-Nya merasa takut. Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Matahari dan bulan itu merupakan dua tanda kebesaran Allah. Keduanya terhalangi bukan karena kematian seseorang, melainkan Allah hendak menjadikan hamba-hamba-Nya takut dengan adanya kejadian gerhana itu.*"^[4]

= sebab terjadinya gerhana secara rinci. Bagi yang ingin menelaahnya, dipersilakan untuk membuka kitab yang sama, jilid III, hlm. 212-230.

1. Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, jilid XXIV, hlm. 254-257. Lihat pula jilid XXXV, hlm. 175.

2. Ibnu Taimiyah, berkata, "Riwayat Waqidi yang menyebutkan bahwa kematian Ibrahim putra Nabi pada tanggal 10, yakni hari ketika Nabi melaksanakan shalat Gerhana matahari: salah besar. Waqidi tidak berhujah dengan musnad-musnad yang ada. Maka, bagaimana mungkin dia mengirsalkan riwayat tersebut kepada seseorang tanpa adanya landasan sanad yang kuat? Inilah dasar kesalahannya yang tidak disadari. Jika dia melakukan sandaran sanad, maka dia akan tahu bahwa dia itu salah. Jika ada seseorang yang melakukan itu, berarti dia melakukan kesalahan karena tanpa didasari pengetahuan." (*Majmū' Fatāwā*, Jilid XXIV, hlm. 257). 'Allāmah Ahmad Syakir telah menukil dari beberapa ulama Ilmu Falak mengenai penentuan terjadinya gerhana yang saat itu Nabi melakukan shalat Gerhana, tepat di hari kematian Ibrahim. Saat itu pandangan terhadap matahari terhalang, yakni di hari Senin, 29 Syawal 10 H, bertepatan dengan 27 Januari 632 M, jam 8.30 pagi (*al-Muhallā al-Hāsiyah*, Jilid V, hlm. 103-105). Lihat juga nukilan ini dalam Abu Umar Hawi bin Salim Hawi, *Is'āf al-Mahlūf fi Bayān Ahkām Shalāh al-Kusūf*, Dar as-Salafiyyah, Kuwait, hlm. 52-53.

3. Ibnu Baz berkata, "Syaiikh Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan demikian dan muridnya, Ibnu al-Qayyim, menyetujuiinya. Allah memberlakukan adanya gerhana matahari dan bulan karena sebab-sebab yang dapat diketahui oleh ahli hisab. Peristiwa sebenarnya akan membuktikan kebenaran perhitungan mereka. Namun, tidak benar kalau harus membenarkan setiap pendapat mereka. Sebab, mereka bisa juga salah perhitungan. Jadi, sebaiknya jangan langsung memercayai atau mendustakan mereka. Jika masa yang diperhitungkan sudah tiba, barulah mereka diberi penilaian. Yang melakukan ini berarti dia beriman kepada Allah dan hari akhir. *Wallāhu a'lam.*" (Komentar Ibnu Baz terhadap Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, juz II, hlm. 537).

4. Al-Bukhari, no. 1048.

Penyebab syar'i inilah yang memberikan faidah, yakni untuk kembali kepada Allah ﷻ; sedangkan penyebab alamiah tidak mengandung faidah yang besar, hingga Nabi ﷺ tidak menjelaskannya.¹⁾

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata mengenai hadits di atas, "Nabi menyebutkan bahwa hikmah adanya gerhana adalah pemberian rasa takut pada diri para hamba, sebagaimana mereka merasa takut oleh beberapa peristiwa berikut: angin kencang, gempa bumi, kemarau panjang, hujang terus-menerus, dan berbagai peristiwa lain yang menyengsarakan. Allah ﷻ pernah mengadzab umat-umat terdahulu dengan angin, badai, dan topan. Dia berfirman,

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ^١ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ
أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

'Maka, masing-masing (mereka itu) Kami adzab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang Kami timpa hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang Kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.'" (QS. al-'Ankabût [29]: 40)

Hikmah di Balik Peristiwa Gerhana

Gerhana terjadi dengan mendatangkan berbagai hikmah agung. Di antaranya adalah tujuh hikmah yang diutarakan dalam riwayat Ibnu Mulaqqin, "Imam Thabari menukil tujuh hikmah terjadinya gerhana bagi umat manusia, yaitu:

1. Menunjukkan adanya pergerakan atau peredaran matahari dan bulan, dua benda langit yang besar, ciptaan Allah ﷻ.

1. Lihat, Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 233.

2. Menyebabkan adanya perubahan di bumi setelah perubahan matahari dan bulan saat terjadi gerhana tersebut.¹⁾
3. Menyadarkan hati agar bangkit dari lena dan lupa.
4. Memberi kesempatan manusia untuk menyaksikan perumpamaan kecil dari peristiwa Kiamat. Allah ﷻ berfirman,

"Bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan." (QS. al-Qiyâmah [75]: 8-9)
5. Bulan dan matahari itu mulanya ada. Ketika gerhana terjadi, keduanya sirna. Kemudian kedua benda itu berangsur kembali sebagaimana kondisi semula, utuh. Hal tersebut sebagai peringatan agar kita tidak berbuat makar, dan senantiasa mengharap ampunan.
6. Memberitahukan bahwa seseorang yang tidak berdosa terkadang juga terkena imbas petaka; sekaligus memberikan peringatan bagi para pelaku dosa.
7. Umat manusia telah melupakan shalat fardhu. Mereka melaksanakan shalat tanpa perasaan cemas dan takut. Peristiwa gerhana menjadi peringatan bagi manusia agar kembali melaksanakan shalat dengan perasaan cemas dan takut karena telah meninggalkannya.²⁾

Hukum Shalat Gerhana

Ada yang berpendapat bahwa hukum shalat Gerhana itu sunah muakad. Imam an-Nawawi رحمه berkata, "Ulama bersepakat bahwa hukum shalat Gerhana itu sunah."³⁾ Sementara itu, Ibnu Qudamah رحمه mengatakan, "Shalat Gerhana itu sunah muakad. Sebab, Nabi ﷺ melakukan sekaligus memerintahkannya."⁴⁾ Ibnu Hajar رحمه menuturkan, "Jumhur ulama

1. Al-Aini, *Umdah al-Qâri*, jilid VI, hlm. 53 disebutkan, "Tampaklah kekurangan matahari dan bulan yang (pernah) disembah sebagian orang."
 2. *Al-I'lam bi Fawâ'id 'Umdah al-Ahkâm*, jilid IV, hlm. 267. Lihat, al-Aini, *Umdah al-Qâri*, jilid VI, hlm. 53; Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 532.
 3. An-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 451.
 4. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 330.

berpendapat bahwa shalat Gerhana itu sunah muakad. Abu Uwanah menyatakan kewajiban shalat Gerhana dalam *Shahîh*-nya. Saya belum mendapatkan hadits lain selain haditsnya, kecuali riwayat Malik yang menyejajarkan hukum shalat Gerhana dengan shalat Jum'at. Zain bin Munir telah menukil pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan shalat Gerhana. Pendapat mengenai kewajiban shalat Gerhana itu juga dinukil oleh para ulama Madzhab Hanafi yang lain."¹ As-Sa'di mengatakan, "Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat Gerhana itu wajib. Sebab, Nabi ﷺ melaksanakan dan memerintahkannya."²

Ibnu Utsaimin رحمه الله mengungkapkan, "Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat Gerhana itu wajib. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا.

'Jika kalian mendapati gerhana, shalatlah.'

Ibnu al-Qayyim رحمه الله—di dalam *Kitâb ash-Shalâh*—berpendapat bahwa shalat Gerhana itu wajib. Ini merupakan pendapat yang kuat.³ Pendapat Ibnu al-Qayyim رحمه الله tersebut benar. Sebab, Nabi ﷺ telah memerintahkan shalat tersebut dan keluar dengan perasaan takut. Beliau bersabda, 'Gerhana yang sedang terjadi ini adalah peringatan (bagi kita).' Kemudian beliau berkhutbah dengan khutbah yang agung. Saat itu ditampakkan surga dan neraka padanya.

Setiap indikasi yang terjadi itu menunjukkan kewajiban shalat Gerhana. Indikasi-indikasi tersebut merupakan peristiwa besar. Jika kita berpendapat bahwa shalat Gerhana itu tidak wajib, lantas apa fungsi perintah Nabi itu? Bagaimana mungkin gerhana itu menjadi penyebab rasa takut jika manusianya tidak peduli; seolah gerhana itu peristiwa biasa? Di mana letak ketakutan umat manusia itu? Pendapat (mengenai kewajiban shalat Gerhana) ini sangatlah kuat.

1. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 527. Lihat, *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khilâf*, jilid V, hlm. 389.

2. *Al-Mukhtârât al-Jaliyyah min al-Masâ'il al-Fiqhiyyah*, hlm. 73.

3. Ibnu al-Qayyim, *Kitâb ash-Shalâh*, hlm. 15.

Saya tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya jika manusia tidak hirau terhadap adanya gerhana matahari atau bulan; mereka hanya sibuk dengan dagangan, permainan, dan pertaniannya masing-masing. Hal inilah yang dikhawatirkan menjadi penyebab turunnya petaka dari Allah ﷻ, sebagaimana yang telah Dia peringatkan dengan adanya gerhana. Dan, pendapat yang mewajibkan itu lebih kuat ketimbang yang sekadar menyunahkan.”¹

Saya mendengar Syaikh Imam Abdul Aziz bin Baz ﷻ berkata, “Shalat Gerhana itu sunah muakad. Dan, pendapat yang mengatakan wajib itu pendapat kuat.”

Etika Shalat Gerhana

Di dalam shalat Gerhana itu terdapat banyak hikmah yang layak kita jaga. Di antaranya adalah.

Pertama: Takut kepada Allah ketika terjadi gerhana. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Matahari dan bulan itu merupakan dua tanda kebesaran Allah. Keduanya terhalangi bukan karena kematian seseorang, melainkan Allah hendak menjadikan hamba-hamba-Nya takut dengan adanya kejadian dua gerhana itu.”*²

Abu Bardah ﷺ meriwayatkan dari Abu Musa bahwa ketika terjadi gerhana matahari. Rasulullah ﷺ kaget melihatnya dan khawatir akan terjadi Kiamat. Lalu beliau pergi ke masjid dan shalat dengan berdiri, ruku’, dan sujud sangat lama yang sama sekali belum pernah saya lihat sebelumnya. Setelah itu beliau bersabda,

هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

1. Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mummi'*, jilid V, hlm. 237-240.
2. Al-Bukhari, no. 1048.

"Tanda-tanda yang diberikan Allah ini bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Tapi, dengan tanda-tanda itu Allah hendak menakut-nakuti hamba-Nya. Jika kalian melihat kejadian tersebut, bersegeralah berdzikir kepada Allah, berdoa, dan memohon ampunan-Nya."¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Barangkali Rasulullah khawatir bahwa gerhana tersebut termasuk salah satu tanda-tanda datangnya Kiamat; seperti terbitnya matahari dari barat. Bisa jadi, sebelum matahari terbit dari barat, terlebih dulu terjadi gerhana matahari. Dan, nyatanya kejadian menjelang Kiamat itu terjadi secara beruntun (dan tiba-tiba), sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴿٧٧﴾

'Kejadian (urusan) Kiamat itu seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi).' (QS. an-Nahl [16]: 77)²

Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya merasa takut akan datangnya sanksi saat terjadi gerhana matahari atau bulan. Nabi ﷺ pun demikian. Karena takut saat terjadi gerhana matahari, beliau keluar dengan terkejut sambil menarik gamisnya. Di antara petunjuk Nabi ﷺ saat terjadi berbagai fenomena alam, ialah kita selayaknya memperhatikan fenomena tersebut serta berdoa dan berhati-hati atas datangnya sanksi yang bakal menimpa kita.

Karena begitu takutnya, Nabi Muhammad ﷺ pun menangis saat sujud dalam shalat Kusuf. Oleh sebab itu, kita harus meneladani cara beliau tersebut.

Kedua: Membayangkan berbagai hal menakutkan yang dilihat Nabi ﷺ dalam shalat Kusuf.

Etika ini dianjurkan karena dapat membuahkan rasa takut kepada Allah ﷻ. Dalam shalat Kusuf, Nabi ﷺ melihat surga dan neraka. Ketika itu

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Kusûf, Bâb adz-Dzikr fî al-Kusûf*, no. 1059; Muslim, *Kitâb al-Kusûf*, no. 911.

2. *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 546.

beliau ingin mengambil sebagian isi surga dan memperlihatkannya kepada para sahabat. Beliau juga melihat sebagian siksa penghuni neraka. Saat itu beliau melihat seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Beliau juga melihat Amr bin Matik bin Luhay yang ditarik ususnya. Dia merupakan orang yang pertama kali mengubah agama Nabi Ibrahim. Dan, melihat Sariq al-Haj yang tengah disiksa.

Selain itu, beliau melihat mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita karena mereka kurang berterima kasih atas kebaikan sang suami. Rasulullah juga diberi tahu bahwa saat di dalam kubur, orang-orang diberi ujian. Di neraka, Nabi Muhammad ﷺ juga melihat pencuri yang mengambil dua unta beliau.

Aisyah ؓ meriwayatkan, setelah selesai melaksanakan shalat Kusuf, Nabi ﷺ bersabda,

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِي أُمَّتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

"Umatku sekalian, demi Allah, tiada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah saat seseorang atau umat-Nya berzina. Umatku sekalian, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan jarang tertawa dan sering menangis."

Dalam riwayat lain disebutkan, selanjutnya Rasulullah ﷺ menyuruh mereka untuk berlindung dari siksa kubur.

Aisyah ؓ juga menuturkan, setelah selesai mendirikan shalat Kusuf, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْحَنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيَقَالُ لَهُ مَا عَلِمَكَ بِهَذَا الرَّجُلِ

فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ (أَوِ الْمُؤْمِنُ) فَيَقَالُ مَا عَلِمْتَ بِهَذَا فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ
 اللَّهِ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَاْمَنَّا
 وَأَحْبَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَقْنَا فَيَقَالُ لَهُ نَمَّ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ كُنْتَ
 لِمُؤْمِنًا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ (أَوِ الْمُرْتَابُ) فَيَقَالُ لَهُ مَا عَلِمْتَ بِهَذَا
 الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

"Tiada sesuatu yang belum pernah aku lihat, kecuali aku melihatnya di tempatku (sekarang) ini, bahkan surga dan neraka. Aku diberi tahu bahwa kalian akan diuji di dalam kubur seperti atau mendekati (ganasnya) ujian al-Masih ad-Dajal. Kemudian seseorang di antara kalian didatangi (malaikat) dan ditanya, 'Apa yang kamu ketahui tentang orang ini?' Jika yang ditanya adalah orang beriman (atau orang mukmin), dia akan menjawab, 'Beliau adalah Rasulullah, Muhammad. Beliau datang kepada kami dengan membawa sejumlah bukti dan petunjuk. Kami pun beriman, mematuhi, mengikuti, dan membenarkannya.' Kemudian dikatakan kepadanya, 'Tidurlah dengan nyenyak. Kami mengetahui bahwa kamu benar-benar beriman kepadanya.' Sementara itu, orang munafik (atau orang yang ragu-ragu) saat ditanya, 'Kamu kenal orang ini?' dia akan menjawab, 'Saya tidak tahu. Saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, saya pun mengucapkannya.'"¹⁾

Mengenai hadits di atas, Imam an-Nawawi رحمه الله mengungkapkan, "Hadits tersebut menegaskan adanya siksa dan ujian di alam kubur. Pendapat ini merupakan pendapat yang benar."

Ketiga: Menyeru kaum muslimin untuk shalat berjamaah.

Abdullah bin Umar ؓ menuturkan bahwa ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, ada yang menyerukan ucapan, ﴿الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ﴾ "Mari kita mendirikan shalat berjamaah."²⁾

1. Al-Bukhari, *Kitāb al-Kusūf, Bāb Shalāh an-Nisā' ma'a ar-Rijāl fi al-Kusūf*, no. 1053; *Kitāb al-Jumu'ah, Bāb Man qāla fi al-Jumu'ah Ba'da ats-Tsanā'*, no. 922.
2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-Kusūf, Bāb an-Nidā' bi ash-Shalāh Jāmi'ah fi al-Kusūf*, no. 1045 dan =

Aisyah ؓ juga meriwayatkan, ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, beliau memerintahkan seseorang untuk menyeru para sahabat mendirikan shalat Kusuf berjamaah. Kemudian mereka berkumpul, membuat barisan, dan mendirikan shalat sebanyak empat ruku' dalam dua rakaat dan empat kali sujud.¹⁾

Keempat: Tidak perlu adzan dan iqamah.

Etika inilah yang dilakukan Nabi ﷺ. Selain itu, karena shalat Kusuf bukan termasuk shalat fardhu lima waktu, sehingga tata caranya sama dengan shalat nafilah (sunah) lainnya.²⁾ Ibnu Hajar ؒ mengutip pendapat Ibnu Daqiq al-'Id ؒ yang mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa shalat Kusuf itu tidak perlu adzan dan iqamah."³⁾ Ibnu Qudamah ؒ menegaskan, "Dalam shalat Kusuf dianjurkan untuk berseru *ash-Shalâta Jâmi'ah*...! Selain itu, tidak perlu mengumandangkan adzan dan iqamah."⁴⁾

Kelima: Sunah mengeraskan bacaan surah.

Aisyah ؓ meriwayatkan, "Dalam shalat Kusuf, Rasulullah ﷺ mengeraskan bacaan surahnya. Seusai membaca surah, beliau bertakbir lalu ruku'. Ketika bangun dari ruku', beliau membaca,

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

"Allah mendengar seseorang yang memuji-Nya. Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu."

Kemudian beliau mengulangi bacaannya dalam shalat Kusuf sebanyak empat kali dalam dua rakaat dan empat kali sujud."⁵⁾ Beliau mengeraskan bacaan surahnya, baik pada malam atau siang hari. Ketentuan ini

= 1051; Muslim, *Kitâb al-Kusûf, Bâb Dzîkr an-Nidâ' bi Shalâh al-Kusûf ash-Shalâh Jâmi'ah*, no. 910.

1. An-Nasa'i, *Kitâb al-Kusûf, Bâb al-Amr bi an-Nidâ' li Shalâh al-Kusûf*, no. 1464; Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Shalâh al-Kusûf*, no. 1190. Al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahîh an-Nasâ'î*, jilid I, hlm. 470; *Shahîh Abû Dâwud*, jilid I, hlm. 327; *Irwâ' al-Ghalîl*, no. 658.

2. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 323.

3. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 533.

4. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 323.

5. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Kusûf, Bâb al-Jahr fî al-Qirâ'ah fî al-Kusûf*, no. 1065; Muslim, *Kitâb al-Kusûf, Bâb Shalâh al-Kusûf*, no. 901.

berdasarkan hadits riwayat Aisyah رضي الله عنها. Selain itu, karena shalat Kusuf merupakan shalat sunah yang dianjurkan untuk didirikan secara berjamaah. Dan, salah satu sunah shalat berjamaah adalah mengeraskan bacaan surahnya, sebagaimana dalam shalat Istisqa', 'Id, dan Tarawih.^{1]}

Keenam: Dilaksanakan secara berjamaah di masjid.

Aisyah رضي الله عنها menuturkan, "Kemudian, di waktu pagi-pagi sekali, Rasulullah ﷺ pergi menunggangi kendaraannya.^{2]} Ketika itu terjadi gerhana matahari. Rasulullah ﷺ kembali pada waktu Dhuha. Beliau lewat lorong rumahnya (yang menyatu dengan masjid). Kemudian beliau mendirikan shalat dan para sahabat pun ikut bermakmum."

Sementara itu, dalam riwayat Muslim disebutkan, "Rasulullah lantas keluar menuju masjid. Beliau berdiri dan bertakbir, lalu para sahabat berbaris di belakangnya."^{3]}

Ibnu Qudamah رحمته الله menyebutkan bahwa salah satu sunah Shalat Kusuf adalah dilaksanakan secara berjamaah, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Tapi, shalat ini juga boleh dilaksanakan sendiri-sendiri. Meski demikian, shalat Kusuf yang dilakukan secara berjamaah tentu lebih afdhal."^{4]}

Ketujuh: Posisi jamaah pria dan wanita.

Posisi jamaah wanita berada di belakang jamaah pria. Hal tersebut karena Aisyah dan Asma رضي الله عنهما mendirikan shalat Kusuf di belakang Rasulullah ﷺ. Mengenai ketentuan ini, Asma binti Abu Bakar رضي الله عنها menuturkan bahwa saat terjadi gerhana matahari, Asma menemui Aisyah. Ketika itu orang-

1. Ibnu Qudamah membantah pendapat ulama yang mengatakan bahwa dalam shalat Kusuf tidak perlu mengeraskan bacaan surahnya. Ibnu Qudamah menegaskan mengenai ucapan Aisyah yang mengatakan, 'Aku mengira beliau membaca....' maka dalam isnadnya ada beberapa pendapat. Maksud ucapannya itu bisa berarti bahwa Aisyah mendengar suara Nabi tetapi dia tidak mengerti karena posisinya yang jauh dari Nabi. Dan, hadits Samurah menjelaskan bahwa dia tidak mendengar bacaan Nabi karena posisinya yang jauh." Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 326. Selain itu, Ibnu al-Qayyim juga membantah pendapat mereka tersebut dalam *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, jilid II, hlm. 394.
2. Beliau pergi menunggangi kendaraannya untuk mengunjungi putranya yang meninggal, yaitu Ibrahim.
3. Mutafaq Alaih: al-Bukhari, *Kitab al-Kusuf, Bab Shalah al-Kusuf fi al-Masjid*, no. 1056; Muslim, *Kitab al-Kusuf, Bab Shalah al-Kusuf*, no. 3-901.
4. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 323.

orang tengah mendirikan shalat dan Aisyah pun ikut shalat di belakang mereka.

Lalu Asma bertanya, "Ada apa ini?" Aisyah mengarahkan tangannya ke langit dan berkata, "*Subhânallâh* 'Mahasuci Allah'!" 'Peringatan dari Allah?' tanya Asma lagi. Aisyah berisyarat mengiyakan. Asma ikut berdiri (shalat) hingga hampir tidak sadarkan diri. Untuk menghilangkan rasa letihnya itu dia menuangkan air ke kepalanya.

Sementara itu, di dalam redaksi Muslim disebutkan, "Pada masa Rasulullah ﷺ terjadi gerhana matahari. Asma mendatangi Aisyah dan ternyata dia tengah shalat. "Kenapa orang-orang mendirikan shalat?" tanya Asma. Aisyah memberi isyarat dengan kepalanya ke langit. "Peringatan dari Allah?" tanya Asma. Ketika itu Rasulullah ﷺ berdiri sangat lama dalam shalatnya hingga Asma tampak letih dan hampir tidak sadarkan diri. Lalu Asma mengambil sekantong air yang berada di dekatnya dan menyiramkan ke atas kepala dan wajahnya. Ketika Rasulullah selesai shalat, matahari telah tampak kembali.¹⁾

Al-Bukhari menjadikan hadits tersebut ke dalam sebuah bab, yaitu *Shalâh an-Nisâ' ma'a ar-Rijâl fî al-Kusûf*. Mengenai hal ini, Ibnu Hajar رحمه الله memberi komentar, "Bab ini mengisyaratkan penolakan terhadap orang yang melarang kaum wanita ikut shalat Kusuf berjamaah dan hanya shalat sendirian."²⁾

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Kusûf, Bâb Shalâh an-Nisâ' ma'a ar-Rijâl*, no. 1053; Muslim, *Kitâb al-Kusûf, Bâb Mâ 'Uridha 'ala an-Nabi fî Shalâh al-Kusûf min Amr al-Jannah wa an-Nâr*, no. 905. Perlu diketahui, gerakan Asma saat mengambil air di dekatnya itu hanya sedikit hingga tidak sampai membatalkan shalat.
2. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 543. Dia berpendapat, "Penafsiran al-Bukhari ini mengisyaratkan penolakannya terhadap pendapat yang melarang kaum wanita ikut shalat Kusuf berjamaah dan hanya shalat sendirian. Pendapat ini dikutip dari ats-Tsauri dan sebagian ulama Kufah. Dalam *al-Mudawwanah* disebutkan, 'Sebaiknya, wanita itu shalat di rumahnya, kecuali bagi yang tidak menimbulkan fitnah.' Sementara itu, asy-Syafi'i menyebutkan, semua wanita boleh ikut shalat Kusuf berjamaah, kecuali yang sangat cantik. Al-Qurthubi berkata, 'Imam malik meriwayatkan bahwa shalat Kusuf itu ditujukan kepada orang-orang yang mendirikan shalat Jumat. Adapun pendapat yang populer adalah yang berlawanan dari pendapat barusan.' Zain bin Munir menyebutkan, 'Ibnu Bathal menjadikan hadits tersebut sebagai dalil atas dibolehkannya wanita pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat Kusuf. Namun, di dalamnya perlu ditinjau. Sebab, Asma mendirikan shalat di ruangan Aisyah. Mungkin Ibnu Bathal berpegang pada sebagian isi hadits yang menyebutkan bahwa ada wanita selain Asma yang posisinya jauh darinya. Kalau demikian, berarti mereka berada di bagian belakang masjid sebagaimana yang biasa mereka lakukan dalam sejumlah shalat.' Lihat, Ibnu hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 543.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Wanita juga dianjurkan shalat Kusuf berjamaah. Sebab, Aisyah dan Asma turut shalat bersama Rasulullah."¹ An-Nawawi rahimahullah mengungkapkan, "Hadits di atas menunjukkan bahwa wanita dianjurkan shalat Kusuf secara berjamaah dan posisinya berada di belakang jamaah pria."²

Kedelapan: Tetap didirikan pada saat bepergian.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adanya gerhana matahari dan bulan bukan karena kehidupan atau kematian seseorang. Tapi, keduanya merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu, apabila kalian melihat keduanya (gerhana), shalatlah!"³

Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan, "Shalat Kusuf itu dianjurkan, baik pada saat sedang bepergian maupun tidak. Hal itu tergantung pada keputusan imam."⁴

Kesembilan: Berdiri lama sesuai kesanggupan jamaah.

Etika ini berdasarkan hadits riwayat Asma radhiyallahu 'anha yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sangat lama dalam shalatnya (Kusuf) hingga Asma radhiyallahu 'anha tampak letih dan hampir tidak sadarkan diri. Lalu Asma radhiyallahu 'anha mengambil sekantong air yang berada di dekatnya dan menyiramkan ke atas kepala dan wajahnya.⁵

Sementara itu, Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri lama dalam rakaat (berdiri) pertama seukuran bacaan surah al-Baqarah lalu beliau ruku' lama. Kemudian beliau bangun dan berdiri lama tapi lebih singkat daripada berdiri yang pertama. Beliau lantas kembali rukuk lama dan lebih singkat daripada ruku' sebelumnya....⁶

1. *Al-Mughni*, jilid III, hlm. 322.

2. *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, jilid VI, hlm. 462.

3. *Al-Bukhari*, no. 1042.

4. *Al-Mughni*, jilid III, hlm. 322.

5. *Mutafaq 'alaihi*: al-Bukhari, no. 1053; Muslim, no. 905.

6. *Mutafaq 'alaihi*: al-Bukhari, no. 1052 dan Muslim, no. 1097.

Anjuran untuk memperlama shalat Kusuf bukanlah lama yang memberatkan jamaah.¹⁾ Jabir ؓ menuturkan, "Rasulullah ؐ mendirikan shalat (Kusuf) bersama para sahabatnya lalu melamakan waktu berdiri hingga mereka terjatuh...."²⁾

Kesepuluh: Khutbah selepas shalat Kusuf.

Hukum berkhotbah selepas shalat Kusuf itu adalah sunah. Aisyah ؓ meriwayatkan yang pada akhir redaksinya berbunyi, "...Seusai shalat, Rasulullah ؐ duduk di atas mimbar lalu berkhotbah. Di antara isi khutbahnya adalah, '*Sesungguhnya manusia akan diuji di dalam kubur seperti (beratnya) ujian Dajjal.*'" Dalam riwayat lain, Aisyah ؓ berkata, "Setelah itu kami mendengar beliau. Setelah itu, beliau bertindung kepada Allah ﷻ dari siksa kubur."³⁾

Kesimpulan dari sejumlah hadits yang membicarakan tentang khutbah adalah, setelah menyelesaikan shalat Kusuf Rasulullah ؐ duduk di atas mimbar.⁴⁾ Kemudian beliau berkhotbah dengan diawali pujian kepada Allah ﷻ. Setelah itu, beliau bersabda, "*Jamaah sekalian, matahari dan bulan itu merupakan salah satu tanda (kekuasaan) Allah. Keduanya menjadi gerhana bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kamu melihat sebagian darinya, maka berdzikir dan bertakbirlah kepada Allah.*" Selain itu, Rasulullah ؐ memerintahkan umatnya untuk bersedekah, membebaskan budak, beristighfar, dan berdoa.⁵⁾

Rasulullah ؐ juga bersabda, "*Apabila kalian melihat gerhana, maka segeralah mendirikan shalat hingga habis gerhananya.*"⁶⁾ Beliau juga bersabda, "*Umatku sekalian, tiada seorang pun yang lebih cemburu*

1. Ibnu Baz, *Majmū Fatāwā*, jilid XIII, hlm. 35.

2. Muslim, *Kitāb al-Kusūf*, *Bāb Mā 'Uridha 'alā an-Nabī fī Shalāh al-Kusūf min Amr al-Jamāh wa an-Nār*, no. 904.

3. An-Nasa'i, *Kitāb al-Kusūf*, *Bāb al-Qu'ūd 'alā al-Minbar Ba'da Shalāh al-Kusūf*, no. 1498. Al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahīh an-Nasā'i*, jilid I, hlm. 482.

4. An-Nasa'i, no. 1498 dan 1474.

5. Al-Bukhari, no. 1044 dan 1059; Muslim, no. 901; an-Nasa'i, no. 1502; Sunan Abu Dawud, no. 1191 dan 1192.

6. Al-Bukhari, no. 1063.

daripada Allah saat seorang hamba atau umat-Nya berzina. Umatku sekalian, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.¹⁾

Selain itu, dalam khutbahnya, Rasulullah ﷺ menginformasikan bahwa beliau melihat surga dan ingin mengambil sebagian kecil darinya. Seandainya beliau bisa mengambilnya, pasti mereka semua memakannya tanpa tersisa di dunia. Beliau juga melihat neraka yang meluap-luap. Mengenai segala hal yang Rasulullah lihat, beliau pun bersabda, "Segala yang kalian masuki nanti (baik surga ataupun neraka), telah diperlihatkan kepadaku."²⁾

Khutbah shalat Kusuf ini merupakan khutbah agung. Dalam khutbah tersebut, Rasulullah ﷺ benar-benar memberikan nasihat kepada para sahabatnya.³⁾

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari no. 1044; Muslim no. 901.

2. Muslim no. 901 dan 904; al-Bukhari no. 4624.

3. Mengenai khutbah shalat Kusuf, para ulama berbeda pendapat. Imam Nawawi berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang khutbah shalat Kusuf. Menurut Imam Syafi'i, Ishaq, Ibnu Jarir, ulama fikih, dan para ahli hadits bahwa berkhutbah setelah selesai shalat Kusuf hukumnya sunah. Sementara itu, Imam Malik dan Abu Hanifah menganggapnya bukan hal yang sunah. Dalil yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah sejumlah hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. Hadits tersebut menyebutkan bahwa Nabi berkhutbah setelah melaksanakan shalat Kusuf." (Lihat, *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahih Muslim*, jilid VI, hlm. 454).

Al-Mardawi berkata, "Pendapat Penulis menegaskan bahwa di dalam shalat Kusuf itu tidak perlu ada khutbah. Inilah pendapat yang shahih dan pendapat mayoritas ulama. Penulis dan pemberi komentarnya menyebutkan bahwa dalam shalat Kusuf itu tidak ada khutbah. Menurut az-Zarkasyi, itulah pendapat para ulama. Dalam *Syarh al-Bukhârî*, Ibnu Rajab mengungkapkan bahwa itulah pendapat yang benar. Ibnu Rajab juga menjelaskan bahwa setelah shalat Kusuf, seseorang dianjurkan untuk melaksanakan dua khutbah, baik gerhananya tampak maupun tidak. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Hamid dan al-Qadhi, serta diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Dalam *Syarh al-Bukhârî*, Ibnu Rajab menjelaskan tentang hukum ini.

Dalam *an-Nashihah*, Ibnu Tamim menyebutkan bahwa dia lebih senang jika setelah shalat Kusuf ada khutbah. Ada yang berpendapat bahwa shalat Kusuf hanya sekali khutbah tanpa duduk. Mengenai kesunahan khutbah Kusuf, mayoritas ulama mengaitkannya dengan dua riwayat hadits di atas. Sementara itu, al-Qadhi dan ulama lainnya tidak menyebutkan pendapat Imam Ahmad bahwa shalat Kusuf itu tidak perlu berkhutbah. Mereka hanya mengutipkan darinya bahwa dalam shalat Istisqa' itu tidak perlu ada khutbah." (Lihat, *al-Inshâf fî Ma'rifa al-Râjih min al-Khalâf*, jilid V, hlm. 404; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 328).

Di dalam *al-F'îâm*, Ibnu al-Mulaqqin mengungkapkan, "Setelah shalat Kusuf, dianjurkan untuk berkhutbah karena ada hadits yang menyebutkan bahwa Nabi berkhutbah, yang diawali dengan memanjatkan pujian kepada Allah. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ibnu Jarir, dan sejumlah ulama fikih yang ahli hadits. Menurut mereka, hukum dua khutbah setelah shalat Kusuf adalah =

Kesebelas: Segera mendekatkan diri kepada Allah.

Bentuk taqarub tersebut adalah berdzikir, berdoa, beristighfar, dan bertakbir kepada Allah ﷻ; memerdekakan budak, bersedekah, shalat, serta berlindung kepada Allah ﷻ dari siksa neraka dan kubur.

Etika ini berdasarkan sejumlah hadits yang terbilang banyak. Di antaranya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah ر. Dalam hadits itu disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Apabila kamu melihatnya (tanda kekuasaan Allah tersebut), shalat dan berdoa kepada Allah.*"¹

Aisyah ر. juga meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila kalian melihatnya maka berdzikir, bertakbir, shalat, dan bersedekahlah.*" Asma ر. juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memerdekakan budak pada saat terjadi gerhana matahari atau bulan.²

= sunah. Tetapi, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan Imam Malik tidak berpendapat demikian. Dan, kami sependapat dengan Imam Ahmad." (Lihat, *al-I'âm bi Fawâ'id 'Umdah al-Ahkâm*, jilid IV, hlm. 299-300).

Mengenai bab yang dituliskan al-Bukhari: *Khutbah al-Imâm fi al-Kusûf*, al-Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, "Para ulama berbeda pendapat tentang khutbah yang terdapat dalam shalat Kusuf. Imam Syafi'i, Ishaq, dan mayoritas ulama hadits menganggap khutbah itu sunah. Sementara itu, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa Imam Ahmad tidak menyampaikan kepadanya bahwa dalam shalat tersebut ada khutbahnya. Penulis *al-Hidâyah* yang termasuk Madzhab Hanafi menyebutkan, setelah shalat Kusuf tidak perlu khutbah karena tidak terdapat dalilnya. Dia menyebutkan bahwa banyak hadits yang menunjang pendapatnya tersebut.

Adapun pendapat mayoritas ulama Madzhab Maliki yang populer adalah, setelah shalat Kusuf tidak perlu ada khutbah. Meski demikian, Imam Malik meriwayatkan sebuah hadits yang di dalamnya menyebutkan bahwa dalam shalat Kusuf itu ada khutbah. Mengenai hal tersebut, para ulama Madzhab Maliki mengomentarkannya. Menurut mereka, khutbah Nabi tersebut bukanlah khusus ditujukan untuk shalat Khusuf. Tetapi, dengan khutbah tersebut, Nabi bermaksud untuk menegaskan bahwa gerhana matahari atau bulan terjadi bukan karena kematian seseorang. Adapun di antara syarat khutbahnya adalah memanjatkan pujian kepada Allah, menasihati jamaah, dan materi-materi lainnya sebagaimana yang terdapat dalam sejumlah hadits shahih. Khutbah tersebut tidak sebatas pemberian informasi tentang sebab terjadinya gerhana. Dalam berkhutbah shalat Kusuf, yang terpenting adalah mengikuti cara-cara Nabi. Mengenai khutbah shalat Kusuf ini, Ibnu Qudamah menyanggah pendapat yang menyatakan bahwa khutbahnya sama seperti dua khutbah shalat Jum'at dan 'Id. Sebab, tiada satu hadits pun yang menyarankan demikian. Ibnu al-Minbar sepakat dengannya dan menolak orang yang mengingkari adanya khutbah karena hal tersebut tercantum secara jelas dalam sejumlah hadits. (Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 534).

1. Al-Bukhari, *Kitâb al-Kusûf, Bâb ash-Shalât fi Kusûf asy-Syams*, no. 1043 dan *Bâb ad-Du'â 'fi al-Kusûf*, no. 1060.
2. Al-Bukhari, *Kitâb al-Kusûf, Bâb Man Aḥabba al-'Arâqah fi Kusûf asy-Syams*, no. 1054.

Cara Shalat Kusuf

Tata cara shalat Kusuf adalah sebagai berikut.

1. Takbiratul ihram (takbir pembuka).
2. Membaca doa iftitah (doa pembuka).
3. Membaca ta'awwudz (*A'ûdzu billâhi minasy-syaithânirrajîm*) dan basmalah (*Bismillâhirrahmânirrahîm*).
4. Membaca al-Fâtihah dan surah lainnya yang panjang dengan suara keras.¹⁾
5. Takbir *intiqa'l* (perpindahan) kemudian ruku' yang lama dan mengulang-ulang doa ruku'.
6. Berdiri dari ruku' (*i'tidâl*) seraya membaca *sami'allâhu liman hamidah*. Setelah tegak, membaca *rabbanâ lakalhamd*.
7. Membaca al-Fâtihah dan surah lain yang lebih pendek daripada surah pada saat berdiri pertama,²⁾ sekiranya kadar berdiri antara yang pertama dan kedua berbeda.³⁾
8. Bertakbir dan ruku' secara lama, yang sekiranya lebih pendek dan berbeda dengan ruku' yang pertama.
9. Berdiri dari ruku' seraya membaca "*sami'allâhu liman hamidah*". Setelah tegak, membaca "*rabbanâ lakalhamd*". Dan, yang benar memperpanjang *i'tidâl* sekiranya sama dengan kadar ruku'.⁴⁾
10. Takbir lalu sujud secara lama seukuran lamanya ruku'.⁵⁾
11. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Dan, yang benar adalah memperpanjang duduk sebagaimana kadar sujud.⁶⁾

1. Ibnu Abbas berkata, "Misalnya surah al-Baqarah." Lihat, al-Bukhari, no. 1052; Muslim, no. 907.

2. Aisyah berkata, "Aku menghafal bacaannya. Aku melihat beliau membaca surah Âli 'Imrân." Lihat, Abu Dawud, no. 1187. Hadits ini juga dikutip di dalam *Shahih Abi Dawud*, jilid I, hlm. 325.

3. Ibnu Utsaimin, *as-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 244.

4. Hadits Jabir menurut Muslim, no. 904; Hadits Abdullah bin Amr menurut an-Nasa'i, no. 1481.

5. Al-Bukhari, no. 1044 dan 1056; Muslim, no. 904.

6. Hadits Abdullah bin Amr menurut an-Nasa'i, no. 1481.

12. Takbir dan kembali sujud secara lama tapi lebih pendek daripada sujud pertama.¹⁾
13. Takbir kemudian berdiri pada rakaat kedua. Dan, melaksanakan shalat sebagaimana rakaat pertama: dengan dua bacaan surah, dua ruku', dan dua sujud. Hanya saja, semua itu dilaksanakan lebih pendek daripada rakaat pertama.²⁾
14. Duduk membaca tasyahud dan shalawat untuk Nabi.
15. Mengakhiri dengan salam.

Ketentuan di atas berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat pada saat sinar matahari sedang pudar. Beliau berdiri kemudian bertakbir; membaca surah yang panjang. Lalu beliau ruku' secara lama; berdiri dari ruku' seraya membaca *sami'allâhu liman hamidah*. Kemudian beliau kembali berdiri lama yang berbeda dengan saat berdiri pertama.

Selanjutnya, beliau kembali ruku' dan berbeda dengan ruku' pertama; lalu berdiri dari ruku' seraya membaca "*sami'allâhu liman hamidah*" dan "*rabbbanâ lakalhamd*"; kemudian sujud secara lama. Setelah itu, beliau kembali berdiri secara lama dan berbeda dengan rakaat pertama; ruku' secara lama dan berbeda dengan ruku' pada rakaat pertama; kembali berdiri dan berbeda dengan berdiri pertama; kembali ruku' dan berbeda dengan ruku' pertama; sujud dan berbeda dengan sujud pertama. Kemudian beliau meninggalkan tempat shalat.³⁾

1. Al-Bukhari, no. 1056.

2. Muslim, no. 10-(904).

3. Mengenai shalat ini, para ulama berbeda pendapat. Madzhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki berpendapat bahwa shalat Gerhana itu dua rakaat: pada setiap rakaat berdiri dua kali, terdapat dua kali bacaan, dua ruku', dan dua sujud. Ini berdasarkan hadits shahih yang telah disebutkan. Sementara itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan an-Nakha'i menyatakan bahwa shalat Gerhana itu dua rakaat. An-Nawawi menceritakan dari ulama Kuffah bahwa shalat Gerhana itu dua rakaat, dan pada masing-masing rakaat hanya terdapat satu ruku' sebagaimana shalat sunah lainnya. Pendapat mereka ini berdasarkan hadits shahih. Lihat, *Syarh an-Nawawi 'alâ Shahih Muslim*, jilid VI, hlm. 452; al-Qurthubi, *al-Mufham*, jilid II, hlm. 550; *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 637; *al-I'âm bi Fawâ'id Hamdah al-Ahkâm*, jilid IV, hlm. 274; *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 450; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 323.

Itulah cara shalat Gerhana yang benar. Sebab, hadits shahih yang ada telah menjelaskan demikian. Allah ﷻ adalah Dzat yang menunjukkan kebenaran. Dia adalah Dzat penunjuk ke jalan yang lurus.

Waktu Shalat Kusuf

Waktu shalat Kusuf adalah mulai dari terjadinya gerhana hingga matahari kembali tampak.

Ketentuan ini berdasarkan hadits riwayat Abu Bakrah رضي الله عنه yang menuturkan, "Ketika kami bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Kemudian Nabi ﷺ berdiri sambil menarik gamisnya lalu masuk masjid. Kami pun ikut masuk. Kami lalu bermakmum shalat pada beliau hingga matahari tampak. Ketika itu Nabi ﷺ bersabda, *'Terjadinya gerhana matahari dan bulan ini bukan karena kematian seseorang. Apabila kalian melihatnya, shalat dan berdoa kepada Allah hingga matahari itu kembali tampak.'*"¹

Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila kalian melihat gerhana matahari, berdzikirlah kepada Allah hingga matahari itu kembali tampak."*²

Hadits-hadits di atas dan yang senada menunjukkan bahwa waktu shalat Kusuf itu saat mulai terjadi gerhana matahari hingga tampak kembali. Apabila waktunya telah lewat, maka shalat tersebut tidak perlu diqadha. Sebab, Rasulullah ﷺ menentukan bahwa batas akhir waktu shalat Kusuf adalah saat matahari telah tampak. Dan, shalat Kusuf dianjurkan sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar Dia mengembalikan wujud matahari itu kepada keadaan semula. Oleh karena itu, apabila kondisi matahari telah berada seperti biasanya, maka tujuan shalat telah terpenuhi.

-
1. Al-Bukhari, *Kitâb al-Kusuf, Bâb ash-Shalâh fi Kusuf asy-Syams*, no. 1040 dan *Bâb ad-Du'â` fi al-Kusuf*, no. 1063.
 2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1060; Muslim, no. 901.

Apabila matahari telah tampak sementara seseorang masih shalat Kusuf, maka dia mesti menyegerakannya. Apabila saat terjadi gerhana matahari dan bulan tertutup oleh awan, maka shalat tetap dianjurkan untuk dilaksanakan. Sebab, yang dijadikan patokan adalah terjadinya gerhana.

Apabila matahari terbenam atau terbit menggantikan bulan sambil terjadi gerhana, kita tidak perlu mendirikan shalat karena waktu untuk mengetahui jelas tidaknya cahaya keduanya telah hilang.

Apabila seseorang telah mendirikan shalat Kusuf sementara gerhana masih terjadi, dia tidak perlu menambahkan dengan shalat Kusuf yang lain. Dia cukup mengisi waktu tersebut dengan berdzikir, berdoa, dan beristighfar kepada Allah ﷻ. Ketentuan ini karena Nabi ﷺ tidak pernah menambah bilangan shalat Kusuf.

Apabila bulan tenggelam sambil terjadi gerhana, seseorang tidak perlu shalat sebagaimana saat matahari terbenam. Sebab, pelaksanaan shalat karena bulan atau matahari yang menjadi gerhana justru telah hilang. Tapi, ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dia tetap perlu shalat karena waktu kehadiran bulan masih ada, yaitu sepanjang malam.¹¹

Dengan demikian, shalat Kusuf (Gerhana Matahari) bisa hilang karena dua hal, yaitu: (1) apabila matahari telah tampak kembali secara penuh; (2) apabila matahari menjadi gerhana sambil terbenam. Adapun shalat Khusuf (Gerhana Bulan) tidak berlaku karena dua hal juga, yaitu: (1) bulan telah tampak kembali secara utuh; (2) terjadinya gerhana seiring terbitnya matahari.

Jika gerhana bulan terjadi ketika fajar muncul, maka seseorang tetap dianjurkan untuk shalat apabila cahaya bulan tidak terhalangi, kecuali oleh

1. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Qadhi. Di dalam *al-Inshâf*, al-Mardawi mengungkapkan, "Akan tetapi, apabila terjadi gerhana bulan sambil tenggelam di malam hari, maka pendapat yang populer ialah seseorang tetap dianjurkan untuk shalat. Kemudian, al-Mardawi menyebutkan perbedaan pendapat tentangnya. Sementara itu, penulis *al-Muharrar* menetapkan bahwa seseorang tidak perlu shalat dalam waktu tersebut. (Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 231; *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 530; *al-Inshâf fi Ma'rifah ar-Râjih min al-Khulâf al-Mathbû' ma'a al-Muqni* dan *asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 400).

gerhana. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "Apabila kalian melihat keduanya (gerhana) maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga tampak kembali."¹

Ketentuan itu juga karena waktu kehadiran bulan belum berakhir sepenuhnya, sehingga shalat Gerhana tetap dianjurkan.²

Pendapat inilah yang dipegang oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله karena berpedoman pada makna zhahir hadits.³

Dia mengungkapkan, "Yang lebih utama ialah segera melaksanakan shalat Kusuf sebelum shalat Subuh. Hal ini jika gerhananya terjadi di penghujung malam dan tidak diketahui, kecuali setelah terbit fajar. Dalam kondisi demikian, seseorang dianjurkan untuk melaksanakan shalat Khusuf terlebih dahulu baru kemudian shalat Subuh. Selain itu, shalat Khusuf tersebut dilakukan secara singkat agar shalat Subuh dapat dilaksanakan tepat waktu."⁴

Pendapat itu juga diikuti oleh Syaikh Ibnu al-Utsaimin رحمه الله: jika cahaya bulan tidak terhalangi, kecuali oleh gerhana. Jika cahaya matahari mulai merayap dan cahaya bulan hanya tersisa sedikit saat matahari terbit, maka waktu kehadiran bulan telah hilang sehingga orang-orang tidak bisa memanfaatkannya.⁵

Apabila gerhana matahari terjadi setelah shalat Asar atau gerhana bulan setelah terbit fajar, maka pendapat yang benar ialah tetap segera

1. Al-Bukhari, no. 1040.

2. Dalam *asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 400. Ibnu Qudamah mengungkapkan, "Apabila seseorang belum shalat hingga terbit fajar yang kedua dan bulan belum tenggelam, atau gerhana bulan terjadi setelah terbit fajar dan bulan itu hilang sebelum matahari terbit, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan. *Pertama*, seseorang tidak perlu shalat, karena bulan merupakan salah satu tanda kehadiran malam. Apabila matahari telah terbit, berarti malam telah berakhir. *Kedua*, seseorang tetap dianjurkan shalat karena cahayanya masih dapat dilihat sebagaimana sebelum fajar." Dalam *al-Inshâf*, jilid V, hlm. 401, al-Mardawi menjelaskan, "Apabila fajar terbit sambil terjadi gerhana bulan, maka seseorang tidak dilarang untuk shalat."

3. Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XIII, hlm. 41. Menurutnya, walaupun seseorang tidak shalat, maka hal tersebut tidaklah mengapa karena mengikuti pendapat yang kedua.

4. Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XIII, hlm. 41.

5. Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 254.

mendirikan shalat Kusuf. Sebab, shalat Kusuf merupakan shalat yang dilaksanakan karena adanya suatu sebab. Dengan begitu, shalat itu tetap boleh dilaksanakan meski dalam waktu yang terlarang. Inilah pendapat yang benar di antara dua pendapat para ulama.¹⁾

Apabila shalat Kusuf waktunya bersamaan dengan shalat Jum'at, shalat fardhu, atau shalat Witir, maka yang didahulukan adalah shalat yang waktunya lebih singkat. Apabila keduanya takut tertinggal maka yang didahulukan adalah shalat fardhu.²⁾

Mendapati Rakaat Pertama

Shalat Kusuf bisa didapat dengan cara orang yang melakukannya telah mengikuti ruku' yang pertama. Siapa saja yang mengikuti ruku' pertama, berarti dia telah mendapati serakaat. Sebaliknya, orang yang tidak mendapati ruku' pertama, maka dia tidak dihitung mendapat serakaat. Untuk itu, dia harus menyempurnakan setiap rakaat yang tertinggal dengan dua kali ruku'. Sebab, berbagai bentuk ibadah itu sudah ada ketentuannya dan ruku' yang pertama dalam shalat Kusuf termasuk rukun. Inilah pendapat yang benar di antara sejumlah pendapat para ulama.³⁾ []

-
1. Lihatlah sejumlah dalilnya secara rinci dalam penjelasan shalat sunah. *Shalâh al-Mu'min*, jilid I, hlm. 402-407; Ibnu Baz, *Majmâ' Fatâwâ*, jilid XIII, hlm. 41.
 2. Para ulama berbeda pendapat tentang shalat Kusuf yang waktunya bersamaan dengan shalat Jenazah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa shalat Jenazahlah yang harus didahulukan, tetapi ada juga pendapat yang berbeda dengannya. Apabila shalat Kusuf waktunya bersamaan dengan shalat Tarawih, maka shalat Kusuf lah yang didahulukan. Lihat Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 331; *Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 400; *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 531.
 3. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 332; *al-Inshâf ma'a al-Muqni' wa asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 404; *ar-Raudh al-Murabba' ma'a Hâsyiyah Ibn Qâsim*, jilid II, hlm. 536; Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 259; *Fatâwâ al-Lajnah ad-Dâ'imah bi Ri'âsah Ibn Bâz*, jilid VIII, hlm. 324; *Majallah al-Buhûts al-Islâmiyyah*, no. 13, tahun 1405 H, hlm. 99.

“Gerhana matahari dan bulan itu terjadi bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Dua gerhana itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian mendapati dua gerhana itu, shalatlah.”
(HR. Al-Bukhari)

Bab 8

SHALAT ISTISQA'

Pengertian Istisqa'

Istisqa' berarti meminta hujan. Mengenai kata ini, Ibnu Manzhur menjelaskan, "Kata istisqa' yang terdapat dalam hadits berarti meminta hujan. Maksudnya, meminta hujan untuk daerah yang gersang dan orang-orang yang membutuhkannya."¹

Namun, dalam istilah ulama fikih, maksud shalat Istisqa' berarti meminta hujan kepada Allah ﷻ, bukan kepada makhluk.² Al-Jurjani menjelaskan, istisqa' berarti meminta hujan kepada Allah ﷻ saat terjadi kekeringan panjang.³

Hukum Shalat Istisqa'

Hukum shalat Istisqa' adalah sunah muakad jika terjadi kekeringan yang sangat panjang. Mengenai hukum shalat Istisqa' ini, Ibnu Qudamah رحمه الله

1. Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arab, Fashl as-Sîn, Bâb al-Yâ*, jilid XIV, hlm. 393.

2. Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 361.

3. Al-Jurjani, *at-Ta'rifât, Fashl as-Sîn*, hlm. 39.

menjelaskan, "Shalat Istisqa' hukumnya sunah muakad. Hal ini sebagaimana yang berlaku dalam Sunah Nabi dan Khulafaur Rasyidin."^{1]}

Ibnu Abdil Barr رحمه الله menyebutkan, "Para ulama sepakat bahwa keluar rumah untuk meminta hujan dengan berkumpul bersama-sama di suatu tanah lapang, kemudian berdoa dan menundukkan diri kepada Allah ﷻ saat terjadi kekeringan yang sangat panjang, hukumnya sunah. Inilah sunah Rasulullah ﷺ, dan para ulama tiada yang membantahnya."^{2]}^{3]}

Macam-macam Istisqa' (Cara Meminta Hujan)

Ada beberapa cara untuk meminta hujan, yaitu:

Pertama, meminta hujan dengan cara mendirikan shalat, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti secara panjang lebar. Adapun tata cara shalatnya, sudah cukup jelas sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ dan banyak terdapat dalam sejumlah hadits shahih. Mengenai cara yang pertama ini, para ulama menyepakatinya.^{4]}

Kedua, khatib shalat Jum'at meminta hujan saat dia tengah berkhotbah. Cara ini pernah dilakukan Nabi ﷺ dan banyak riwayat yang menyebutkannya. Meminta hujan dengan cara yang kedua ini hukumnya sunah dan sering dilakukan oleh kaum muslimin.

-
1. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 334; Ibnu Qasim, *al-Ihkām Syarh Ushūl al-Ahkām*, jilid I, hlm. 508.
 2. Ibnu Abdil Barr, *at-Tamhīd*, jilid XVII, hlm. 172.
 3. Mengenai adanya izin dari imam saat melaksanakan shalat Istisqa', para ulama berbeda pendapat. Dalam *Zād al-Mustaqnī* disebutkan, meminta izin imam bukan termasuk syarat shalat Istisqa'. Mengenai hal itu, Ibnu Qudamah menjelaskannya dalam dua pendapat. Salah satunya ialah shalat itu hanya dianjurkan dengan adanya imam. Yang kedua, mereka boleh shalat sendiri-sendiri kemudian salah seorang dari mereka berkhotbah. Berdasarkan pendapat ini, shalat Istisqa' merupakan hak setiap orang karena merupakan shalat sunah. (Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 346, *al-Inshāf ma'a al-Muqni' wa asy-Syarh al-Kabīr*, jilid V, hlm. 435). Akan tetapi, Ibnu Utsaimin menjelaskan, "Namun, kebiasaan yang kami lakukan adalah shalat Istisqa' itu dilaksanakan bersama imam." (*Asy-Syarh al-Mumtī*, jilid V, hlm. 291). Ibnu Baz menetapkan bahwa jika imam tidak memerintahkannya maka shalat itu boleh dilakukan di lembah atau dalam perjalanan. Lihat, *Majmū' al-Fatāwā Ibn Bāz*, jilid 13, hlm. 66 dan 85.
 4. Ibnu Qasim, *al-Ihkām Syarh Ushūl al-Ahkām*, jilid I, hlm. 504; Syaikh Abdul Wahhab Ibn Abdul Aziz az-Zaid, *al-Istisqā: Sunanuh wa Ādābuh*, hlm. 31.

Anas bin Malik ؓ menuturkan, pada masa Rasulullah ﷺ terjadi kekeringan yang cukup lama. Kemudian saat Nabi ﷺ berkhotbah Jum'at, seorang Arab Badui berkata, "Rasulullah, harta kami telah ludes dan keluarga kami kelaparan. Karenanya, doakanlah kami." Rasulullah ﷺ lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa,

اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا.

"Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami."

Ketika itu, kami melihat di langit ada mendung. Ketika mendung tersebut telah merata, hujan pun turun. Anas lalu berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama sepekan...."¹

Ketiga, berdoa selepas shalat dan di tempat-tempat ibadah. Mengenai cara meminta hujan dengan hanya berdoa tanpa shalat ini, para ulama tidak ada yang mempermasalahkannya.²

Etika Istisqa' (Meminta Hujan)

Etika meminta hujan itu banyak, di antaranya adalah:

(1) Bertindung kepada Allah dan melaksanakan shalat Istisqa'.

Aisyah ؓ mengungkapkan bahwa para sahabat mengeluh kepada Nabi ﷺ tentang musim kemarau yang panjang. Beliau lalu menyuruh untuk dibuatkan mimbar dan diletakkan di tempat pelaksanaan shalat. Beliau menyuruh orang-orang untuk keluar pada hari yang telah ditentukan di tempat tersebut. Kemudian, ketika matahari telah tampak, Rasulullah ﷺ keluar dan duduk di atas mimbar, bertakbir, memuji Allah, lalu bersabda,

إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ حَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِيَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ

1. Al-Qurthubi, *al-Mufham limâ Asykala min Talkhîsh Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 543.

2. Syarh an-Nawawî, 'alâ Shahîh Muslim, jilid VI, hlm. 439; *al-Inshâf ma'a asy-Syarh al-Kabîr*, jilid V, hlm. 436; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 348; *al-Ihkâm Syarh Ushûl al-Ahkâm*, jilid VIII, hlm. 505.

وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ (ثُمَّ قَالَ) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ.

"Kalian mengeluhkan musim kemarau yang menimpa kampung halaman kalian dan hujan yang terlambat datang. Karena itu, Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepada-Nya dan Dia berjanji akan mengabulkannya. (Kemudian Nabi bersabda) Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. (Dia) Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang merajai pada Hari Pembalasan. Tiada ilah selain Allah. Dia bertindak sesuai kehendak-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allah, Tiada ilah selain Engkau Yang Mahakaya. Kamilah orang-orang yang fakir. Untuk itu, turunkanlah hujan kepada kami; jadikanlah (hujan) yang telah Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan perbekalan hingga waktu (ajal kami)."

Rasulullah ﷺ terus mengangkat tangan tinggi-tinggi hingga tampak warna putih dua ketiakannya. Beliau membelakangi jamaah, lalu membalikkan letak selendang beliau sambil mengangkat tangan. Kemudian beliau baru menghadap mereka. Setelah turun, beliau shalat dua rakaat. Lantas Allah ﷻ menampakkan segumpal awan, sehingga terdengar suara petir dan terpancar sinar. Ketika itulah hujan turun. Beliau tidak mendatangi Masjid Nabawi hingga akhirnya agak banjir. Saat Rasulullah ﷺ melihat para sahabat berlarian ke rumah masing-masing, beliau pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Beliau lalu bersabda,

أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

"Saya bersaksi bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Aku adalah hamba dan Rasul-Nya."¹

1. Abu Dawud, *Kitâb al-Ishtiqâ', Bâb Raf' al-Yadain fi al-Ishtiqâ'*, no. 1173. Menurut al-Albani, hadits ini hasan sebagaimana yang tersebut dalam *Shahîh Abi Dâwud*, no. 1173.

(2) Khatib menasihati jamaah untuk bertakwa kepada Allah.

Selain itu, khatib juga menganjurkan para jamaah untuk meninggalkan perbuatan zhalim, bertaubat dari perbuatan maksiat, saling memaafkan, berpuasa, bersedekah, dan tidak saling membenci. Sebab, kemaksiatan merupakan penyebab terjadinya paceklik, sedangkan bertakwa kepada Allah ﷻ adalah sebab turunnya beragam keberkahan.¹

Suatu kali Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Maimun bin Mahran. Melalui surat tersebut, dia mengatakan, "Saya memerintahkan kepada setiap penduduk untuk keluar rumah dan berkumpul pada hari dan bulan ini untuk meminta hujan. Siapa saja yang mampu untuk berpuasa dan bersedekah, hendaklah dia melakukannya. Allah ﷻ telah berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٤﴾

'Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), dan mengingat nama Rabbnya lalu dia shalat.' (QS. al-A'lâ [87]: 14-15)

Berdoalah sebagaimana doa yang pernah dipanjatkan leluhur kalian (Nabi Adam dan Siti Hawa),

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

'Mereka berdua berkata, 'Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.' (QS. al-A'râf [7]: 23)

Berdoalah sebagaimana Nabi Nuh berdoa,

وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾

'Kalau Engkau tidak mengampuniku dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi.' (QS. Hûd [11]: 47)

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 335; *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 535.

Berdoalah sebagaimana Nabi Musa berdoa,

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ﴿١٦﴾

'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku.' (al-Qashash [28]: 16)

Dan, berdoaalah sebagaimana Nabi Yunus berdoa,

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

'Tiada Allah selain Engkau. Mahasuci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.' (QS. al-Anbiyâ` [21]: 87)¹¹

(3) Seorang imam menentukan waktu untuk berkumpul.

Hal ini berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها yang menuturkan, "Para sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang paceklik dan hujan yang terlambat turun. Beliau lalu memerintahkan agar dibuatkan mimbar. Setelah mimbar diletakkan di tempat shalat, beliau menentukan waktu kepada mereka untuk berkumpul di tempat tersebut...."²¹

(4) Waktu yang tepat untuk shalat Istisqa'.

Waktu yang paling utama untuk shalat Istisqa' adalah waktu yang sesuai dengan pelaksanaan shalat 'Id. Hal ini berdasarkan riwayat Aisyah رضي الله عنها yang menuturkan, "Kemudian Rasulullah ﷺ keluar ketika matahari telah tampak, lalu duduk di atas mimbar."²³

Shalat Istisqa' tidak memiliki waktu khusus, sehingga ia dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan shalat. Mengenai ketentuan ini, para ulama sepakat. Karena waktunya lapang, sehingga tidak dibenarkan untuk melaksanakannya pada waktu terlarang tersebut. Waktu yang paling utama adalah sesuai dengan

1. Diriwayatkan oleh Abdul Razaq dari Ibnu Uyaynah dari Ja'far bin Barqan, jilid III, hlm. 87. Di dalam *Risâlah al-Istisqâ'*: *Sunanuh wa Âdâbuh*, Syaikh Abdul Wahhab bin Abdul Aziz az-Zaid mengatakan bahwa isnadnya shahih.
2. Abu Dawud, no. 1173.
3. *Ibid*.

waktu pelaksanaan shalat 'Id karena kondisi dan tata cara shalat Istisqa' hampir sama dengannya. Namun, waktu shalat Istisqa' tidak habis dengan tergelincirnya matahari. Sebab, pelaksanaan shalat Istisqa' tidak ditentukan oleh hari secara khusus, sehingga waktunya pun tidak tertentu.¹⁾

Ibnu Abdil Barr menjelaskan, "Para ulama sepakat bahwa waktu untuk keluar melaksanakan shalat Istisqa' sama dengan waktu saat keluar untuk shalat 'Id. Namun, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berpendapat bahwa waktu shalat Istisqa' adalah saat matahari tergelincir."²⁾

(5) Shalat Istisqa' dilaksanakan di tanah lapang.

Tempat inilah yang paling utama. Sebab, Nabi ﷺ melaksanakannya di tanah lapang sebagaimana shalat 'Id.³⁾ Aisyah ؓ menuturkan, "Para sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang paceklik dan hujan yang terlambat turun. Beliau lalu memerintahkan agar dibuatkan mimbar. Setelah mimbar diletakkan di tempat shalat, beliau menjanjikan kepada mereka untuk berkumpul pada suatu hari di tempat tersebut...."⁴⁾

Abdullah bin Zaid al-Mazini juga mengungkapkan, "Suatu kali Rasulullah ﷺ keluar menuju tanah lapang untuk meminta hujan, lalu beliau menghadap kiblat. Beliau membelakangi para jamaah. Lalu beliau berdoa kepada Allah ﷻ dan membalikkan selendangnya saat menghadap kiblat. Kemudian, Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat dua rakaat dengan membaca surah al-Qur'an secara *jahr*."⁵⁾

(6) Seluruh jamaah keluar dengan sikap tawadhu', merasa hina, dan sangat khusyu'.

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 327-328.
2. Ibnu Abdil Barr, *at-Tamhid*, jilid XVII, hlm. 175.
3. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 334; *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 533; *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 541.
4. Abu Dawud, no. 1173.
5. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Istisqâ'*, *Bâb al-Istisqâ' wa Khurûj an-Nabi fi al-Istisqâ'*, no. 1005, *Bâb Tahwîl ar-Ridâ' fi al-Istisqâ'*, no. 1011 dan 1012, *Bâb ad-Du'â' fi al-Istisqâ' Qâ'imân*, no. 1023, *Bâb al-Jahr bi al-Qirâ'ah fi al-Istisqâ'*, no. 1024, *Bâb Kaifa Hawwala an-Nabi Zhahrah ilâ an-Nâs*, no. 1025, *Bâb Shalâh al-Istisqâ' Rak'arain*, no. 1026, *Bâb al-Istisqâ' fi al-Mushallâ*, no. 1027, *Bâb Istiqbâl al-Qiblah fi al-Istisqâ'*, no. 1028; Muslim, *Kitâb al-Istisqâ'*, *Bâb Kitâb Shalâh al-Istisqâ'*, no. 894.

Cara ini sesuai dengan hadits riwayat Ibnu Abbas dari Ishaq bin Abdullah bin Kinanah yang mengatakan, "Saya diutus oleh al-Walid bin Uqbah—Gubernur Madinah—untuk menemui Ibnu Abbas. Saya diminta untuk bertanya kepadanya tentang tata cara shalat Istisqa' yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Lalu Ibnu Abbas bertanya, 'Kenapa dia tidak bertanya langsung kepada saya?' Selanjutnya Ibnu Abbas mengungkapkan, 'Rasulullah ﷺ keluar dengan sikap tawadhu' serta penuh khusyu' hingga beliau sampai ke tanah lapang. Beliau tidak berkhotbah sebagaimana yang biasa kalian lakukan. Tetapi, beliau senantiasa berdoa, berendah diri, dan bertakbir kepada Allah ﷻ. Kemudian Nabi ﷺ melaksanakan shalat dua rakaat sebagaimana dalam shalat 'Id.'"¹⁾

(7) Anak-anak dan wanita juga boleh ikut shalat Istisqa'.

Ibnu Qudamah رحمه الله menjelaskan, "Semua orang disunahkan untuk shalat Istisqa'. Apalagi, orang-orang yang punya utang, menutup aurat, mempunyai kepentingan, dan lanjut usia itu lebih disunahkan. Sebab, dengan begitu, doa mereka lebih cepat dikabulkan. Para wanita yang telah lanjut usia dan yang berpenampilan kurang menarik boleh ikut shalat. Adapun para gadis dan wanita yang berpenampilan menarik tidak dianjurkan untuk ikut shalat. Sebab, ketika mereka ikut, kemudharatan yang timbul itu lebih besar daripada kemaslahatannya. Selain itu, membawa serta binatang ternak juga tidak dianjurkan. Sebab, Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya."²⁾

(8) Shalat Istisqa' tidak perlu adzan dan iqamah.

Abu Ishaq menuturkan, "Suatu kali Abdullah bin Yazid al-Anshari keluar rumah bersama al-Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam. Abdullah meminta hujan dan berdiri di hadapan mereka tanpa menggunakan mimbar.

1. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb Jumma' Abwāb Shalāh al-Istisqā'*, no. 1165; at-Tirmidzi, *Kitāb al-Jumu'ah, Bāb Mā Jā' a fi Shalāh al-Istisqā'*, no. 558; an-Nasa'i, *Kitāb al-Istisqā'*, *Bāb al-Hāl allafi Yustahabb li al-Imām an Yakūna 'alaihā idzā Kharaja*, no. 1505, *Bāb Julūs al-Imām 'alā al-Minbar li al-Istisqā'*, no. 1507; Ibnu Majah, *Kitāb Iqāmah ash-Shalāh wa as-Sunnah fihā, Bāb Mā Jā' a fi Shalāh al-Istisqā'*, no. 1281. Al-Albani menilai shahih di dalam *Shahīh Sunan an-Nasā'i*, jilid I, hlm. 486.
2. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 335; *al-Kāfi*, jilid I, hlm. 535.

Lalu dia meminta hujan lagi. Kemudian melaksanakan shalat dua rakaat dengan bacaan surah secara *jahr*. Ketika itu Abdullah tidak mengumandangkan adzan dan iqamah.”^[1]

Haritsah bin Mudhrib al-Abdi mengatakan, “Suatu kali kami keluar rumah menuju tanah lapang bersama Abu Musa. Ketika itu kami ingin meminta hujan lalu shalat dua rakaat tanpa mengumandangkan adzan dan iqamah.”^[2]

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, “Dalam shalat Istisqa' itu tidak disunahkan adzan dan iqamah, dan kami tidak mengetahui apakah ada perbedaan pendapat di dalamnya.”^[3]

(9) Meminta hujan melalui doa orang saleh itu sunah.

Anas bin Malik rahimahullah meriwayatkan, “Apabila terjadi paceklik sangat lama, Umar bin Khathab rahimahullah meminta hujan melalui doa Abbas bin Abdul Muthalib rahimahullah. Umar bin Khathab rahimahullah berdoa, *“Ya Allah, kami pernah meminta hujan kepada-Mu melalui perantara Nabi kami. Ketika itu, Engkau pun menurunkan hujan. Dan, sekarang kami juga meminta hujan kepada-Mu, tetapi lewat perantara paman Nabi kami. Karena itu, tolong turunkanlah hujan kepada kami.”* Hujan pun kemudian turun.”^[4]

Berdasarkan riwayat di atas, kaum muslimin dan para pemimpin mereka boleh meminta hujan melalui doa orang-orang saleh. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, “Seorang pemimpin dianjurkan meminta hujan melalui doa orang yang saleh. Sebab, Umar bin Khathab meminta hujan melalui Abbas, paman Nabi ﷺ. Sementara itu, Muawiyah dan adh-Dhahak meminta hujan lewat perantara Yazid bin al-Aswad al-Jursyi.”^[5]

1. Al-Bukhari, *Kitâb al-Istisqâ'*, *Bâb ad-Du'â' fi al-Istisqâ' Qâ'imân*, no. 1022.

2. Ibnu Abi Syaibah, jilid II, hlm. 221.

3. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 337.

4. Al-Bukhari, *Kitâb al-Istisqâ'*, *Bâb Su'âl an-Nâs al-Imâm al-Istisqâ' idzâ Qahathû*, no. 1010.

5. Ibnu Qudamah, *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 535; *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 346.

Cara shalat Istisqa'

Cara shalat Istisqa' itu seperti shalat 'Id. Ketentuan ini berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas yang menuturkan, "Rasulullah ﷺ keluar secara tawadhu', pakaian yang sederhana, khususy', berjalan perlahan, dan berendah diri hingga beliau mendatangi tanah lapang. Beliau tidak berkhotbah seperti khotbah kalian saat ini. Beliau senantiasa berdoa, berendah diri, dan bertakbir. Kemudian beliau shalat dua rakaat sebagaimana dalam shalat 'Id."¹⁾

Hadits di atas menegaskan pendapat jumhur ulama bahwa pelaksanaan shalat Istisqa' itu seperti shalat 'Id, baik dalam bilangan rakaat, bacaan surah secara *jahr*, bilangan takbir, dan khotbahnya yang dilaksanakan selepas shalat. Hanya saja, tidak ada waktu khusus bagi shalat Istisqa'. Yang penting, shalat ini tidak dilaksanakan pada waktu yang terlarang untuk shalat. Inilah pendapat jumhur ulama.²⁾

Namun, shalat Istisqa' itu akan lebih baik jika dilaksanakan pada waktu yang sama dengan pelaksanaan shalat 'Id. Ketentuan ini berdasarkan hadits riwayat Aisyah رضي الله عنها dan lainnya.³⁾

1. Abu Dawud no. 1165; at-Tirmidzi no. 558; an-Nasa'i, no. 1505 dan 1507; Ibnu Majah no. 1281.
2. Al-Mardawi, *al-Inshâf* dan *al-Muqni' wa asy-Syarh al-Kabir*, jilid V, hlm. 411; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 335. *al-Kâfi*, jilid I, hlm. 533; *ar-Rudh al-Murabba'* dan *Hâsiyyah Ibn Qâsim*, jilid II, hlm. 541.
3. Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara shalat Istisqa', apakah dilaksanakan setelah khotbah atau sebelumnya. Ibnu Qudamah mengungkapkan, "Tidak ada perbedaan pendapat tentang bilangan shalat Istisqa' yang berjumlah dua rakaat. Tetapi, ada perbedaan riwayat mengenai tata cara pelaksanaannya. Ada yang meriwayatkan bahwa dalam shalat Istisqa' itu terdapat takbir sebagaimana dalam shalat 'Id; tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua. Inilah pendapat Sa'id bin Musayyib, Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Hazm, Dawud, dan asy-Syafi'i, dan Ibnu Abbas yang pernah berkata, 'Rasulullah melaksanakan shalat (Istisqa') sebagaimana shalat 'Id.' Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya bahwa Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar melaksanakan shalat Istisqa' dengan bertakbir sebanyak tujuh dan lima kali.' (HR. Abdul Razaq dalam *al-Mushannaf, Kitâb ash-Shalâh, Bâb al-Istisqâ'*, jilid III, hlm. 85.) Riwayat yang kedua menyebutkan, Nabi melaksanakan shalat Istisqa' sama seperti shalat sunah lainnya. Inilah pendapat Imam Malik, al-Auza'i, Abu Tsaur, dan Ishaq. Sebab, Abdullah bin Zaid berkata, 'Suatu kali Nabi keluar rumah menuju tanah lapang lalu menghadap kiblat dan membalikkan selendangnya. Kemudian beliau shalat dua rakaat.' Dalam redaksi lain disebutkan, 'Nabi meminta hujan lalu melaksanakan shalat dua kali dan membalikkan selendangnya.' (Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1012 dan 1026; Mustim, no. 894). Dalam hadits itu tidak disebutkan bahwa beliau bertakbir, dan inilah pendapat tegas dari al-Kharqi. Tapi, seandainya beliau bertakbir, maka hal itu boleh saja dan baik." (Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 335-337).

Hukum Khutbah Istisqa'

Khutbah Istisqa' itu hukumnya sunah. Ketentuan ini berdasarkan hadits Aisyah ؓ yang menuturkan, "Suatu kali para sahabat mengeluh kepada Nabi ﷺ tentang musim kemarau yang panjang. Beliau lalu menyuruh untuk dibuatkan mimbar dan diletakkan di tanah lapang. Beliau menyuruh orang-orang untuk keluar pada hari yang telah ditentukan di tempat tersebut. Kemudian, ketika matahari telah tampak, Rasulullah ﷺ keluar dan duduk di atas mimbar, bertakbir, memuji Allah ﷻ, lalu bersabda,

'Kalian mengeluhkan musim kemarau yang menimpa kampung halaman kalian dan hujan yang terlambat datang. Karenanya, Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepada-Nya dan Dia berjanji untuk mengabulkannya. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. (Dia) Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang merajai Hari Pembalasan. Tiada Ilah selain Allah. Dia bertindak sesuai kehendak-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allah. Tiada Ilah selain Engkau Yang Mahakaya. Kamilah orang-orang yang fakir. Karenanya, turunkanlah hujan kepada kami; jadikanlah (hujan) yang telah Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan perbekalan hingga waktu (ajal kami).'

Rasulullah ﷺ terus mengangkat tangan tinggi-tinggi hingga tampak warna putih dua ketiakannya. Beliau membelakangi jamaah, lalu membalikkan letak selendang beliau sambil mengangkat tangan. Baru kemudian beliau menghadap mereka. Setelah turun, beliau shalat dua rakaat. Lantas Allah ﷻ menampakkan segumpal awan, sehingga terdengar suara petir dan terpancar sinar. Ketika itulah hujan turun. Beliau tidak mendatangi Masjid Nabawi hingga akhirnya agak banjir. Saat Rasulullah ﷺ melihat para sahabat berlarian ke rumah masing-masing, beliau pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Beliau lalu bersabda, *'Saya bersaksi bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Aku adalah hamba dan Rasul-Nya.'*"¹

Pendapat yang benar adalah, khutbah Istisqa' itu boleh dilaksanakan setelah atau sebelum shalat. Hal tersebut karena hadits riwayat Aisyah dan

1. Abu Dawud, *Kitāb al-Istisqā'*, Bāb Raf' al-Yadain fī al-Istisqā', no. 1173.

Abdullah bin Zaid ؓ menunjukkan bahwa Nabi berkhotbah sebelum shalat. Sementara itu, hadits yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ berkhotbah setelah shalat diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan sebagian riwayat Abdullah bin Zaid. Hadits itu juga dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Intinya, pelaksanaan khutbah Istisqa' bersifat luwes. Oleh karena itu, seseorang yang berkhotbah sebelum atau setelah shalat, tidaklah menjadi masalah.¹⁾

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ berkata, "Dalam hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Zaid disebutkan bahwa Nabi ﷺ berdoa terlebih dahulu baru kemudian shalat."²⁾

Demikian juga yang terdapat dalam hadits Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ berdoa dahulu lalu melaksanakan shalat.³⁾ Maksudnya, jika seseorang berkhotbah terlebih dulu kemudian melaksanakan shalat, maka tidaklah jadi masalah. Sementara itu, jika shalat dilaksanakannya terlebih dulu kemudian berkhotbah, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas,⁴⁾ Abu

1. Para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan shalat Istisqa', apakah dilaksanakan sebelum atau setelah khutbah. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Dalam *ash-Shahihain*, setelah menyebutkan hadits Abdullah bin Zaid yang menunjukkan bahwa khutbah dilaksanakan sebelum shalat, al-Qurthubi berkomentar, "Isi hadits ini menunjukkan bahwa khutbah dilaksanakan sebelum shalat. Sebab, dalam hadits tersebut digunakan partikel (ف) yang dimaksudkan bahwa khutbah itu dilakukan secara berurutan sebelum shalat. Namun, Imam Malik dalam salah satu pendapatnya yang pertama, yang merupakan pendapat mayoritas sahabat dan jumhur ulama, mengatakan bahwa khutbah dilaksanakan setelah shalat. Inilah pendapatnya yang kemudian dipegang dalam *al-Muwaththa'*. Mengenai pendapatnya ini, Imam Malik berpegang pada riwayat lain yang menggunakan partikel (و), bukannya (ف).

Ishaq bin Isa bin ash-Shibagh menyebutkan bahwa Imam Malik melaksanakan shalat terlebih dahulu sebelum berkhotbah. Hal itu juga dikuatkan lagi lewat mengqiyaskannya dengan shalat 'Id. Sebab, kedua shalat itu dilaksanakan di luar rumah, ada dua kali khutbah, serta pada permulaan dan pertengahan khutbah duduk sejenak. Inilah pendapat Imam Malik dan asy-Syafi'i. Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, dan Abdul Rahman bin Mahdi menyebutkan, "Dalam shalat Istisqa' hanya sekali khutbah tanpa perlu duduk. Pendapat inilah yang dipilih oleh ath-Thabari...." (*al-Mufhim limâ Asykalâ min Talkhish Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 538-539).

2. Redaksinya berbunyi, "Nabi keluar menuju tanah lapang, meminta hujan, lalu menghadap kiblat, membalikkan selendangnya, kemudian shalat dua rakaat dengan membaca surah secara keras. (Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1012 dan 1024; Muslim, no. 894).

3. Dalam hadits riwayat Aisyah disebutkan, "Ketika matahari telah tampak, Nabi Muhammad keluar lalu duduk di atas mimbar, bertakbir, dan memanjatkan pujian kepada Allah...." Di ujung hadits ini disebutkan, "...Kemudian Nabi menghadap jamaah, turun dari mimbar, lalu melaksanakan shalat dua rakaat...." (HR. Abu Dawud, no. 1137).

4. Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, "...Nabi melaksanakan shalat dua rakaat sebagaimana shalat 'Id."

Hurairah,¹⁾ dan Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan Imam Ahmad,²⁾ maka cara ini pun boleh saja.”

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah juga berkata, “Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa alaihimus salam mungkin berkhotbah dulu baru shalat, atau bisa juga beliau melaksanakan shalat dulu baru berkhotbah. Dengan demikian, keduanya boleh dilakukan.”

Selain itu, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengungkapkan, “Berdasarkan sejumlah riwayat hadits yang ada, khutbahnya bisa dilakukan setelah atau sebelum shalat. Tapi, jika berkhotbah sebelum shalat, maka jangan berkhotbah lagi setelah shalat usai.”³⁾

Dalam berkhotbah, hendaknya seseorang banyak beristighfar dan membaca ayat-ayat yang mengandung perintah untuk beristighfar. Misalnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini:

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيَرْزُقْكُمْ قُوَّةً إِلَى قَوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

“Dan (dia berkata), ‘Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb kalian lalu bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras kepada kalian dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian; janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa.” (QS. Hūd [11]: 52)

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿٥١﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٥٢﴾

1. Redaksi hadits Abu Hurairah yaitu, “Suatu kali Nabi keluar guna meminta hujan kemudian beliau shalat dua rakaat tanpa adzan dan iqamah. Setelah itu, beliau berkhotbah, berdoa kepada Allah, dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Beliau lalu membolak-balikkan selendangnya dari kanan ke kiri serta dari kiri ke kanan.” (HR. Ahmad, no. 8327; Ibnu Majah, no. 1268. Hadits ini dinilai hasan oleh Ibnu Baz dan dinilai dha’if oleh al-Albani).
2. Redaksinya yaitu, “Rasulullah menemui para sahabat guna (mengajak mereka untuk) meminta hujan. Beliau melaksanakan shalat sebagai imam sebanyak dua rakaat, membaca surah dengan suara keras, membolak-balikkan selendangnya, berdoa, dan menghadap kiblat. (HR. Ahmad, no. 16437 dan 16466. Para penahqiq kitab *al-Musnad* menjelaskan bahwa isnad hadits ini shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini juga terdapat dalam *Sunan Abi Dāwūd*, no. 1161 dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahīh Abi Dāwūd*, jilid I, hlm. 318).
3. Ibnu Utsaimin, *Syarh al-Mumtā*, jilid V, hlm. 280-281.

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِيَنَّ وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿٧١﴾

"Mohonlah ampun kepada Rabb kalian –sesungguhnya Dia Maha Pengampun– niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat, membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan kebun-kebun untuk kalian dan mengadakan (pula di dalamnya) sungai-sungai untuk kalian." (QS. Nûh [71]: 10-12)

وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴿٣﴾

"Hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kalian mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepada kalian sampai pada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik." (QS. Hûd [11]: 3)

وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

"Mohonlah ampun kepada Rabb kalian kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang dan Maha Pengasih." (QS. Hûd [11]: 90)

Suatu kali Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Maimun bin Mahran. Melalui surat tersebut, dia mengatakan, "Saya memerintahkan kepada setiap penduduk untuk keluar rumah dan berkumpul pada hari dan bulan ini untuk meminta hujan. Saya memerintahkan mereka untuk bersedekah dan melaksanakan shalat. Allah ﷻ telah berfirman, 'Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), dan mengingat nama Rabbnya lalu dia shalat.' (QS. al-A'lâ [87]: 14-15)

Saya memerintahkan mereka untuk memanjangkan doa sebagaimana yang diucapkan Nabi Adam, 'Rabb kami, kami telah menzhalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.' (QS. al-A'raf [7]: 23)

Saya juga memerintahkan mereka untuk berdoa dengan doa Nabi Nuh, *'Kalau Engkau tidak mengampuniku dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi.'* (QS. Hûd [11]: 47)

Berdoa dengan doa Nabi Yunus, *'Tiada Allah selain Engkau. Mahasuci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim.'* (QS. al-Anbiyâ [21]: 87)

Berdoa dengan doa Nabi Musa, *'Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku.'* (QS. al-Qashash [28]: 16)

Perbuatan maksiat merupakan penyebab tidak turunnya hujan. Sementara itu, beristighfar dan bertaubat adalah pelebur dosa kemaksiatan."

Mengangkat Tangan Setinggi Mungkin

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa ketika memanjatkan doa Istisqa', Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya hingga kedua ketiaknya terlihat putih. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan sangat tinggi hingga membuat permukaan kedua telapak tangannya menghadap ke langit. Anas bin Malik رضى الله عنه menuturkan, "Saya melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya hingga terlihat kedua ketiaknya yang putih."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Nabi ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangannya saat berdoa, kecuali saat doa Istisqa'. Ketika itu beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat warna putih kedua ketiak-nya." Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Suatu ketika Nabi ﷺ meminta hujan lalu berisyarat dengan permukaan kedua telapak tangannya ke arah langit."¹

Al-Qurthubi رحمه الله menjelaskan, "Maksud dari ucapan Anas bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengangkat kedua tangannya saat berdoa, kecuali dalam

1. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Istisqâ', Bâb Raf' al-Imâm Yadah fî al-Istisqâ'*, no. 1031, *Kitâb al-Manâqib, Bâb Sifah an-Nabî*, no. 3565; Muslim, *Kitâb al-Istisqâ', Bâb Raf' al-Yadain bi ad-Du'â fî al-Istisqâ'*, no. 895.

doa Istisqa': Nabi ﷺ tidak mengangkat keduanya dengan sangat tinggi, kecuali saat berdoa Istisqa'. Untuk itu, Anas ؓ mengatakan bahwa karena begitu tingginya, kedua ketiak Nabi ﷺ yang putih pun terlihat. Sebab, Nabi ﷺ juga mengangkat kedua tangannya saat berdoa di Perang Badar dan kejadian penting lainnya."¹

Imam an-Nawawi ؒ berkata, "Redaksi hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya hanya pada saat doa Istisqa' masih diragukan. Padahal, keadaannya tidaklah demikian. Bahkan, banyak hadits dalam jumlah yang tak terbatas menyatakan bahwa Nabi ﷺ senantiasa mengangkat kedua tangannya saat memanjatkan doa apa saja, bukan hanya pada saat doa Istisqa'. Saya telah menghimpun lebih dari tiga puluh riwayat mengenai hal tersebut yang bersumber dari *ash-Shahîhain* atau salah satunya. Saya menyebutkannya di pengujung bab 'Tata Cara Shalat' dalam *Syarh al-Muhadzdzab*. Dengan demikian, hadits ini mesti ditakwilkan bahwa Nabi ﷺ ketika berdoa tidak mengangkat tangan tinggi-tinggi, kecuali pada saat doa Istisqa'."²

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ menjelaskan bahwa ucapan Anas ؓ yang menyebutkan, *kecuali dalam Istisqa'*, menunjukkan bahwa tidak perlu mengangkat kedua tangan dalam setiap berdoa, kecuali doa Istisqa'. Pernyataan ini bertentangan dengan sejumlah hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ juga mengangkat kedua tangan pada saat berdoa selain doa Istisqa'. Haditsnya tidak sedikit. Kemudian, saya (penulis) menjadikannya sebagai pembahasan dalam *Kitâb ad-Da'awât*. Dia juga menyebutkan sejumlah hadits, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadits tersebut sangatlah bagus.

Hadits Anas ؓ tersebut hanya berdasarkan sepengetahuannya saja, bukan berdasarkan terhadap pengetahuan para sahabat yang lain. Tapi, ada ulama lain yang berupaya menakwilkan hadits Anas ؓ demi menghimpun dan mencari titik temu dari sejumlah riwayat yang ada. Menurut mereka, maksudnya yaitu mengangkat tangan tinggi-tinggi. Hal tersebut dinyatakan

-
1. *Al-Mufhim limâ Asykala min Talkhîsh Kitâb Muslim*, jilid II, hlm. 541.
 2. *Syarh an-Nawâwî 'alâ Shahîh Muslim*, jilid VI, hlm. 442.

oleh ucapannya, *hingga terlihat kedua ketiakanya yang putih*. Selain itu, pernyataan ini ditegaskan dalam mayoritas hadits yang menyebutkan tata cara mengangkat kedua tangan saat berdoa. Maksud dari mengangkat tangan saat berdoa yaitu merentangkan kedua tangan.

Sementara itu, saat doa *Istisqa'*, Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya lebih tinggi lagi hingga sejajar dengan wajahnya. Karenanya, kedua ketiakanya yang putih pun terlihat. Adapun cara mengangkat tangan seperti itu sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas yang mengatakan, "Sesungguhnya Nabi ﷺ meminta hujan lalu mengarahkan permukaan kedua telapak tangannya ke langit."

Dalam redaksi Abu Dawud disebutkan, "Rasulullah meminta hujan seperti ini dan beliau membentangkan kedua tangannya sehingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau."¹

Imam an-Nawawi رحمه الله menjelaskan, "Sebagian ulama sahabat kami dan lainnya mengungkapkan bahwa saat berdoa untuk menolak bencana yang tengah menimpa, seperti kekeringan, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan dan mengarahkan punggung telapak tangannya ke langit. Sementara itu, jika berdoa karena meminta sesuatu dan ingin mendapatkannya, maka yang diarahkan ke langit adalah bagian dalam telapak tangan. Mereka berhujjah dengan hadits di atas."²

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله berkomentar, "Mengangkat kedua tangan saat berdoa termasuk faktor yang membuat doa terkabul. Cara itu juga disunahkan, kecuali dalam sejumlah doa yang Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya. Karena itu, jika Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya saat berdoa pada suatu momen, seperti dalam doa *Istisqa'* atau *Istikharah*, kita pun mesti mengangkat tangan. Sebaliknya, jika Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya seperti doa pada saat duduk di antara dua sujud, kita juga tidak perlu mengangkat tangan. Selain itu, kita tidak

1. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb Raf' al-Yadain fī al-Istisqā'*, no. 1170. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam *Shahīh Sunan Abi Dāwūd*, jilid I, hlm. 320. Lihat juga, Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, jilid II, hlm. 518.

2. *Syarh an-Nawāwī 'alā Shahīh Muslim*, jilid VI, hlm. 441-442.

perlu mengangkat tangan saat berdoa di akhir shalat sebelum salam atau selepas shalat fardhu. Pada dasarnya, saat berdoa seseorang dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, kecuali di momen-momen tertentu. Adapun mengusap muka dengan kedua tangan tidaklah menjadi masalah.”

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله juga pernah menjelaskan bahwa kita tidak perlu mengangkat kedua tangan dalam khutbah dan nasihat apa pun, baik bagi khatib, orang yang memberi nasihat, maupun bagi yang mendengarnya, kecuali dalam khutbah Istisqa’.

Memanjatkan Sejumlah Doa dalam Istisqa’

Ada beberapa doa yang biasa dipanjatkan Nabi ﷺ saat meminta hujan (Istisqa’), di antaranya adalah:

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا، اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا، اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا.

“Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.”¹

Dalam riwayat lain dengan arti yang sama disebutkan,

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنَا، اَللّٰهُمَّ اَغْنِنَا، اَللّٰهُمَّ اَغْنِنَا.

Doa yang lain adalah,

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُّغْنِنًا، مَرِيْعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ

“Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami yang membantu, lebat, bermanfaat tanpa mudharat, serta segera tanpa ditunda.”²

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلَى حِيْنٍ.

1. Mutafaq ‘alaih: al-Bukhari, no. 1013 dan 1014; Muslim, no. 897.

2. Abu Dawud, *Kitāb ash-Shalāh, Bāb Raf’ al-Yadain fi al-Istisqā’*, no. 1169. Al-Albani menilainya shahih di dalam *Shahīh Sunan Abi Dāwud*, jilid I, hlm. 320. Hadits ini juga diriwayatkan dari Jabir.

"Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. (Dia) Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang Merajai pada Hari Pembalasan. Tiada Ilah selain Allah yang bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tiada Ilah, kecuali Engkau Yang Mahakaya, sedangkan kami orang-orang fakir. Karenanya, turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah hujan itu sebagai kekuatan untuk kami dan bekal hingga waktu ajal kami tiba."¹⁾

اللَّهُمَّ أَسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَائِمَكَ، وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

"Ya Allah, siramkanlah hujan kepada para hamba dan binatang ciptaan-Mu. Tebarkanlah rahmat dan hidupakanlah negeri-Mu yang mati."²⁾

اللَّهُمَّ أَسْقِنَا غَيْثًا مَرِيئًا مَرِيئًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ.

"Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan yang bagus, lebat, merata, segera tanpa ditunda, dan manfaat tanpa mudharat."³⁾

Selain doa-doa di atas, masih ada doa-doa dan istighfar lainnya yang bisa dibaca saat meminta hujan.⁴⁾

1. Abu Dawud, no. 1173.

2. Abu Dawud, *Kirâb ash-Shalâh, Bâb Raf' al-Yadain fi ad-Du'â'*, no. 1176. Al-Albani menilai hasan di dalam *Shahîh Sunan Abi Dâwud*, jilid I, hlm. 322 yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr.

3. Ibnu Majah yang diriwayatkan dari Ka'b bin Marrah, *Kirâb Iqâmah ash-Shalâh, Bâb Mâ Jâ' afi ad-Du'â' fi al-Istisqâ'*, no. 1269. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam *Shahîh Ibn Mâjah*, jilid I, hlm. 382 dan dalam *Irwâ' al-Ghaliil*, jilid II, hlm. 145.

4. Dalam pembahasan tentang shalat Istisqa', terdapat sejumlah doa lainnya yang bernilai dha'if tetapi bermakna benar. Di antaranya adalah hadits riwayat Salim bin Abdullah dari ayahnya secara marfu' yang bunyi doanya:

اللَّهُمَّ أَسْقِنَا غَيْثًا مَغِيثًا، هَنِيئًا مَرِيئًا، غَدَقًا، مُحَلَّلًا، سَخًا طَبَقًا، عَامًّا، اللَّهُمَّ أَسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّا بِالْعِبَادِ، وَالْبِلَادِ، وَالْبَهَائِمِ، وَالْخَلْقِ مِنَ الْأَوَائِمِ، وَالْجُهْدِ، وَالضَّنَكِ، مَا لَا تَشْكُوهَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ لَنَا الزَّرْعُ، وَأَدْرَ لَنَا الصَّرْعَ، وَأَسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْتَ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجُهْدَ، وَالْعُرَى، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا.

"Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang memberi keselamatan, menyenangkan, lebat, dan benar-benar merata. Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan. Janganlah Engkau jadikan kami termasuk =

Memindahkan Letak Selendang dan Menghadap Kiblat

Dalam shalat Istisqa' seseorang disunahkan memindahkan letak selendangnya dan menghadap kiblat. Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Mazini meriwayatkan, "Suatu kali Nabi keluar menuju lapangan guna meminta hujan. Ketika itu beliau memindahkan letak selendangnya." Dalam redaksi yang lain disebutkan, "Nabi meminta hujan dan membolak-balikkan selendangnya." Dalam redaksi yang lain lagi juga disebutkan, "Ketika itu Nabi Muhammad ﷺ keluar rumah menuju tanah lapang guna meminta hujan. Beliau berdoa, menghadap kiblat, dan membolak-balikkan selendangnya."¹

Masih banyak hadits senada yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud² dan Imam Ahmad.³

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menjelaskan, "Jumhur ulama juga menyunahkan para jamaah untuk turut memindahkan letak selendangnya. Hal ini dipertegas lewat hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan jalur yang berbeda dari Ubad. Dalam hadits itu disebutkan, 'Para sahabat ikut memindahkan letak selendang seperti Nabi.' Adapun pendapat yang menyebutkan bahwa letak selendang dipindahkan setelah Istisqa' itu kurang tepat. Yang benar adalah selendang dipindahkan di tengah-tengah pelaksanaan Istisqa'. Hal ini dijelaskan oleh Imam Malik dalam riwayatnya

= orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya semua hamba, negeri, binatang, makhluk, usaha, dan kesulitan, tiada yang kami adukan semua itu, kecuali hanya kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman milik kami, limpahkanlah susu kambing milik kami, siramilah kami dengan keberkahan dari langit, dan tumbuhkanlah untuk kami berbagai keberkahan bumi. Ya Allah, hilangkanlah dari kami kesulitan, kelaparan, dan kekurangan. Lenyapkanlah dari kami bencana (karena) tiada yang sanggup melenyapkannya, kecuali Engkau. Ya Allah, kami memohon ampun kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Karenanya, curahkanlah hujan yang lebat kepada kami."

Di dalam *at-Talkhish*, no. 721, Ibnu Hajar menjelaskan, "Hadits ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam *al-Umm*, jilid I, hlm. 251. Kami tidak mengetahui isnadnya dan al-Baihaqi tidak memasukkannya dalam sejumlah karyanya. Tetapi, dalam *al-Ma'rifah*, dia meriwayatkannya dengan jalur periwayatan Imam Syafi'i." Lihat, *at-Talkhish al-Habir*, jilid II, hlm. 98, no. 721.

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1005, 1011, 1012, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, dan 6343; Muslim, no. 894.
2. Abu Dawud, *Kitâb ash-Shalâh, Bâb Jummâ' Abwâb Shalâh al-Istisqâ'*, no. 1163. Hadits tersebut dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*, jilid I, hlm. 318.
3. *Musnad al-Imâm Ahmad*, jilid IV, hlm. 14.

berikut, 'Nabi ﷺ memindahkan letak selendangnya saat menghadap kiblat.'"^{1]}

Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa waktu memindahkan selendang adalah saat berkhotbah ketika ingin berdoa. Kemudian, khatib berdoa dengan suara tidak keras. Demikian juga dengan para jamaah.^{2]}

Mengenai hikmah memindahkan selendang tersebut ada perbedaan pendapat. Pendapat yang benar yaitu harapan agar Allah ﷻ mengubah keadaan yang buruk menjadi baik.^{3]}

Dan, semua jamaah, pria maupun wanita juga dianjurkan memindahkan selendangnya. Sementara itu, Ibnu al-Majisyun berpendapat bahwa jamaah wanita tidak perlu memindahkan letak selendangnya.^{4]}

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ﷻ mengungkapkan, "Jika sekiranya wanita yang memindahkan selendangnya dalam shalat Istisqa' itu auratnya terbuka dan terlihat oleh jamaah laki-laki, maka dia tidak perlu melakukannya. Sebab, memindahkan selendang hukumnya sunah, sementara terlihatnya aurat di hadapan lawan jenis hukumnya haram. Sebaliknya, jika pemindahan selendang itu tidak mengakibatkan terbukanya aurat, maka hukum memindahkan selendang sama dengan pria (sunah). Sebab, itulah perintah dan anjurannya, baik terhadap pria maupun wanita, kecuali ada dalil lain yang menyanggahnya."^{5]}

Jika setelah shalat Istisqa' hujan tak kunjung datang maka kita dianjurkan kembali melaksanakan shalat Istisqa' dan berdoa untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Sebab, Allah ﷻ menyukai hamba yang terus-menerus berdoa sambil berharap doanya akan dikabulkan. Allah ﷻ juga akan mengabulkan doa seorang hamba yang tidak mendesak agar doanya

1. *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 498.

2. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 340.

3. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 499.

4. Asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid IV, hlm. 663; Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid II, hlm. 498.

5. Ibnu Bâz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XIII, hlm. 84.

cepat-cepat dikabulkan. Allah tidak menyukai orang yang mengeluh dengan berkata, "Aku telah berdoa kepada Allah, tetapi Dia belum mengabulkannya."¹

Hukum Meminta Hujan Melalui Bintang Jatuh

Hukum meminta hujan melalui gejala bintang jatuh adalah haram. Zaid bin Khalid al-Juhani menceritakan bahwa suatu kali Rasulullah ﷺ mengimami shalat Subuh di Hudaibiyah selepas hujan turun di malam harinya. Selesai shalat, beliau bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu apa yang dikatakan Rabb kalian?"

"Allah dan Rasulnya yang lebih tahu," jawab para sahabat.

Lalu beliau menyampaikan bahwa Allah ﷻ telah berfirman,

أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

"Di antara hamba-Ku ada yang beriman dan kafir kepada-Ku pada pagi hari ini. Adapun hamba-Ku yang berkata, 'Kita diguyuri hujan berkat karunia dan rahmat Allah,' maka dia telah beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang. Sementara itu, hamba-Ku yang berkata, 'Kita diguyuri hujan karena jatuhnya bintang ini dan itu,' berarti dia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang."²

Abu Malik al-Asy'ari ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوْنَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَخْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ (وَقَالَ) النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطَرٍ

1. *Asy-Syarh al-Kabir ma'a al-Muqni' wa al-Inshaf*, jilid V, hlm. 433; *ar-Raudh al-Murabba'*, jilid II, hlm. 557; *al-Mughni*, jilid III, hlm. 347.

2. *Mutafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1038; Muslim, no. 71.

وَدِرْعٍ مِنْ حَرْبٍ.

"Ada empat hal ada pada umatku yang termasuk kebiasaan kaum Jahiliyah dan tidak mereka tinggalkan, yaitu: (1) bangga dengan keturunan, (2) mencela nasab, (3) meminta hujan melalui jatuhnya bintang, dan (4) meratapi (kematian seseorang)." Beliau juga bersabda, "Apabila seseorang yang meratap belum bertaubat sebelum meninggal, maka dia akan dibangun pada Hari Kiamat nanti dan di atasnya ada pakaian panjang yang terbuat dari ter dan tameng yang terbuat dari penyakit kudis."¹

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يُنْزِلُ اللَّهُ الْعَيْثَ فَيَقُولُونَ بِكُوكَبٍ كَذَا وَكَذَا.

"Tidaklah Allah menurunkan keberkahan dari langit, kecuali membuat sekelompok orang menjadi kafir karenanya. Yaitu, Allah menurunkan hujan, kemudian mereka berkata, '(Hujan telah turun) sebab bintang ini dan itu.'²"]

1. Muslim, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb at-Tasydîd fî an-Niyâhah*, no. 934.

2. Muslim, *Kitâb al-Imân*, *Bâb Bayân Kufr Man Qâla Muthirmâ bi an-Nau'*, no. 72.

*“Dan (dia berkata), ‘Hai kaumku,
mohonlah ampun kepada Rabb
kalian lalu bertaubatlah kepada-
Nya, niscaya Dia menurunkan
hujan yang sangat deras kepada
kalian dan Dia akan menambahkan
kekuatan di atas kekuatan kalian;
janganlah kalian berpaling dengan
berbuat dosa.”*
(QS. Hûd [11]: 52)



Bab 9

SHALAT JENAZAH

Hukum Shalat Jenazah

Hukum shalat Jenazah adalah fardhu kifayah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وِرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Janganlah kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka meninggal dalam keadaan fasik." (QS. at-Taubah [9]: 84)

Larangan untuk menshalati orang munafik yang terdapat pada ayat di atas, menunjukkan bahwa menshalati jenazah orang Islam itu dianjurkan, bahkan merupakan keharusan.¹⁾ Sebab, Rasulullah ﷺ senantiasa menshalati jenazah kaum muslimin. Beliau pernah bersabda,

1. Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtī'*, jilid V, hlm. 337.

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ.

"Shalatilah (jenazah) sahabat kalian."¹

Keutamaan Shalat Jenazah

Allah ﷻ telah memberikan keutamaan untuk para hamba-Nya yang beriman, yaitu Allah ﷻ menjanjikan mereka dengan pahala yang besar bagi yang menshalatkan jenazah kaum muslimin.

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَقْرَأَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْآخِرِ بِقِيْرَاتَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ.

"Siapa saja yang mengantar jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap ridha Allah, dia turut menshalatinya hingga selesai dikuburkan, maka dia pulang dengan membawa dua qirat. Setiap qirat seperti Gunung Uhud. Sedangkan orang yang menshalatinya kemudian pulang sebelum jenazah dikubur, maka dia pulang dengan membawa satu qirat."²

Sa'ad bin Abi Waqqash ؓ menceritakan bahwa suatu kali dia duduk di samping Abdullah bin Umar ؓ. Ketika itu, tiba-tiba Khabab datang dan bertanya kepada Abdullah bin Umar ؓ, "Apakah kamu pernah mendengar ucapan Abu Hurairah? Dia meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

'Siapa saja yang keluar bersama dengan jenazah dari rumahnya, lalu dia menshalatinya, dan mengantarnya hingga dimakamkan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak dua qirat. Setiap qirat sama dengan

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Kafâlâh, Bâb ad-Dîn*, no. 2298; Muslim, *Kitâb al-Farâ'idh, Bâb Man Taraka Mâlan fa li waratsatih*, no. 1619.
2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Imân, Bâb Itibâ' al-Janâ'iz min al-Imân*, no. 47, *Kitâb al-Janâ'iz, Bâb Fadhl Itibâ' al-Janâ'iz*, no. 1323 dan *Bâb Man Intazhara hattâ Tudfan*, no. 1325; Muslim, *Kitâb al-Janâ'iz, Bâb Fadhl ash-Shalâh 'alâ al-Janâzah wa Itibâ'ihâ*, no. 945.

Gunung Uhud. Sedangkan orang yang menshalatinya kemudian pulang, maka dia mendapatkan pahala seperti satu Gunung Uhud.”

Kemudian Ibnu Umar ؓ mengutus Khabab ؓ untuk menemui Aisyah ؓ guna menanyakan tentang hadits di atas. Khabab kembali lalu memberitahukan apa yang telah dikatakan Aisyah ؓ. Ketika itu, Ibnu Umar ؓ mengambil segenggam kerikil masjid yang dia bolak-balikkan di tangannya hingga utusannya kembali. Khabab mengungkapkan bahwa Aisyah ؓ berkata, “Abu Hurairah benar.” Ibnu Umar ؓ lantas melempar kerikil yang ada di tangannya ke tanah sambil berkata, “Kita telah kehilangan banyak qirat.”^{1]}

Syaikh Ibnu Baz ؒ pernah ditanya tentang seseorang yang menshalati lima jenazah, apakah dia akan mendapatkan satu qirat dari setiap jenazah? Ibnu Baz ؒ menjawab, “Semoga saja dia mendapatkan qirat sejumlah jenazah yang dia shalati. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Siapa saja yang menshalati jenazah, dia mendapatkan satu qirat. Sedangkan orang yang mengantar jenazah hingga dimakamkan, dia mendapatkan dua qirat.’”^{2]}

Beberapa hadits di atas menunjukkan bahwa bilangan qirat yang didapatkan sesuai dengan jumlah jenazah yang dishalati. Ini merupakan karunia dan kemurahan Allah ﷻ kepada para hamba-Nya.^{3]}

Anugerah Allah bagi Orang yang Meninggal

Shalat Jenazah merupakan anugerah Allah ﷻ bagi seorang muslim yang meninggal. Selain menjadikan shalat sebagai karunia-Nya, Allah ﷻ juga menerima syafaat yang dimohonkan orang lain untuknya. Aisyah ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُلْعُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ

1. Mutafaq ‘alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Janâ`iz*, *Bâb Fadhl Ittibâ’ al-Janâ`iz*, no. 1323 dan 1324; Muslim, *Kitâb al-Janâ`iz*, *Bâb Fadhl ash-Shalâh ‘alâ al-Janâzah wa Ittibâ’ihâ*, no. 945.

2. Hadits ini telah ditakhrij.

3. Ibnu Baz, *Majmû’ Fatâwâ*, jilid III, hlm. 136.

يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ.

"Seorang jenazah yang dishalati oleh kaum muslimin dengan jumlah 100 orang, yang semuanya meminta syafaat untuknya, maka dia akan mendapatkan syafaat itu."¹

Ibnu Abbas ؓ juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى حَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ.

"Seorang muslim yang meninggal dunia lalu dishalati oleh empat puluh orang yang sama sekali tidak menyekutukan Allah, niscaya Allah menjadikan mereka sebagai syafaat untuknya."²

Para ulama menghimpun antara hadits yang menyebutkan jamaah dengan jumlah seratus dan yang berjumlah empat puluh. Syaikh Abdul Aziz bin Baz ؓ menjelaskan, "Mengenal penyatuan hadits antara yang menyebutkan jumlah seratus dan empat puluh orang, para ulama mengomentari bahwa yang pertama kali disabdakan Nabi ﷺ adalah yang berisi bilangan seratus. Kemudian, Allah ﷻ menganugerahi dan menjadikan bilangan empat puluh orang menempati kedudukan bilangan seratus. Jamaah yang berjumlah empat puluh orang berarti bisa juga menjadi syafaat untuk jenazah. Bagaimanapun juga, dua hadits di atas menunjukkan anjuran memperbanyak jumlah jamaah yang menshalati jenazah."³

Jenazah Orang yang Mati Syahid di Medan Perang

Jenazah orang yang mati syahid di medan perang itu tidak perlu dishalati. Ketentuan ini berdasarkan hadits riwayat Jabir bin Abdullah ؓ. Dalam hadits itu disebutkan, "Rasulullah ﷺ memerintahkan menguburkan

1. Muslim, *Kitâb al-Janâ'iz*, Bâb Man Shallâ 'alaih Mi'ah Syafa'û fih, no. 947.

2. Muslim, *Kitâb al-Janâ'iz*, Bâb Man Shallâ 'alaih Arba'ûn Syafa'û fih, no. 948.

3. Saya mendengarnya saat beliau mengupas *Bulâgh al-Marâm*, no. 580.

mereka bersama darah mereka. Mereka tidak perlu dimandikan dan dishalatkan."¹

Adapun seorang muslim yang terluka di medan perang dan baru meninggal dunia setelah perang usai, maka dia perlu dishalatkan. Demikian juga dengan para syahid yang meninggal bukan di medan perang. Misalnya, seseorang yang meninggal karena terjatuh, tenggelam, terkena penyakit, dan dibunuh dengan dianiaya. Mereka semua harus dimandikan dan dishalatkan.

Janin yang Gugur dan Jenazah Bayi

Janin yang gugur dan jenazah bayi itu tetap dishalatkan dan didoakan untuk kedua orang tuanya.

Mughirah bin Syu'bah rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi salam bersabda,

وَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.

"Janin yang gugur tetap dishalati dan kedua orang tuanya turut didoakan (agar mendapat) ampunan dan rahmat."

Dalam riwayat lain disebutkan,

وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

"Bayi (yang meninggal) perlu dishalati."²

Jenazah Pengkhianat atau Orang yang Bunuh Diri

Imam besar (Rasulullah dan para penggantinya) tidak perlu menshalati jenazah pengkhianat atau orang yang bunuh diri. Tetapi jenazah tersebut dapat dishalati oleh semua orang. Ketentuan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Zaid bin Khalid al-Juhani. Dia menuturkan bahwa seseorang

1. Al-Bukhari no. 1343 dan 1346.

2. Abu Dawud, no. 3180; at-Tirmidzi, no. 1031; Ahmad, jilid IV, hlm. 240 dan 249; an-Nasa'i, jilid IV, hlm. 55.

telah meninggal dunia pada Perang Khaibar. Kemudian, Rasulullah ﷺ diberi tahu hal itu dan beliau bersabda, "*Shalatilah (jenazah) sahabat kalian itu.*"

Mendengar ucapan Rasulullah ﷺ itu, seketika wajah para sahabat berubah. Ketika melihat keadaan mereka, Rasulullah ﷺ lantas bersabda, "*Sahabat kalian itu telah berkhianat di jalan Allah.*"

Kemudian para sahabat menggeledah peralatan perangnya. Dan, di dalamnya mereka mendapati mutiara orang Yahudi seharga dua dirham.¹

Jabir bin Samurah ؓ menceritakan bahwa suatu kali seorang jenazah yang meninggal karena bunuh diri dengan anak panahnya dibawa ke hadapan Nabi ﷺ, tetapi beliau tidak menshalatinya.²

Mengenai hadits riwayat Zaid bin Khalid ؓ, Ibnu Baz ؒ menjelaskan, "Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidak perlu menshalati seorang pengkhianat dan dia dishalati sebagai orang yang bermaksiat." Sementara tentang hadits yang diriwayatkan Jabir ؓ, Ibnu Baz ؒ berkomentar, "Orang yang bunuh diri telah melakukan dosa besar. Dengan begitu, dia tidak dishalati oleh pemimpin dan jamaah shalat. Dia hanya dishalati oleh selain mereka."

Jenazah yang Meninggal karena Dihukum

Jenazah yang meninggal karena dihukum itu perlu dishalati. Jabir ؓ mengisahkan bahwa seseorang yang baru masuk Islam datang menemui Nabi ﷺ. Dia mengaku bahwa dirinya pernah berzina. Nabi ﷺ lantas berpaling darinya sehingga orang itu bersaksi sendiri sebanyak empat kali. Nabi ﷺ lantas bertanya, "*Apa kamu gila?*" "Tidak." "*Apakah kamu sudah menikah?*" "Ya." Nabi ﷺ lalu memerintahkan agar dia dirajam di tanah lapang. Ketika dia telah merasa sakit dan menjadi lemah, dia berusaha lari. Dia

-
1. Abu Dawud, *Kitāb al-Jihād, Bāb fi Ta'zhīm al-Ghulūl*, no. 2710; an-Nasa'i, *Kitāb al-Janā'iz, Bāb ash-Shalāh 'alā Man Ghail*, no. 1961; Ibnu Majah, *Kitāb al-Jihād, Bāb al-Ghulūl*, no. 2848; Ahmad, no. 17031. Mengenai hadits ini, asy-Syaukani menyebutkan bahwa Abu Dawud dan al-Mundziri tidak mengomentarkannya. Para perawi hadits ini shahih (*Nail al-Authār*, jilid II, hlm. 716). Hadits ini dinilai dha'if oleh al-Albani di dalam *Shahīh Abi Dāwud*, no. 2710. Sementara itu, Imam Ahmad menjelaskan bahwa isnad hadits ini hasan.
 2. Muslim, *Kitāb al-Janā'iz, Bāb Tark ash-Shalāh 'alā al-Qātil Nafisah*, no. 978.

terus dikejar dan dirajam sehingga meninggal dunia. Kemudian Nabi ﷺ memujinya juga menshalatinya.^{1]}

Terkait hadits di atas, Syaikh Ibnu Baz رحمه الله menjelaskan, "Hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi ﷺ menshalati orang yang meninggal karena dihukum. Sebab, hukuman telah menyucikan dirinya. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak menshalati Maiz yang meninggal karena dihukum, maka yang benar bahwa beliau menshalatinya."

Shalat Ghaib

Shalat Ghaib adalah shalat yang dilakukan untuk jenazah yang tidak ada di tempat pelaksanaan shalat. Shalat Ghaib itu dilakukan dengan niat lalu menghadap kiblat. Kemudian melaksanakan shalat Ghaib untuk jenazah yang belum dishalati atau memiliki jasa pada Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan shalat Ghaib untuk Raja Najasyi. Jabir رضي الله عنه meriwayatkan, "Saat beliau melakukan shalat Ghaib untuk Raja Najasyi, saya berada di shaf kedua atau ketiga." Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

قَدْ تُوِّفِيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ.

"Hari ini seorang yang saleh dari Negeri Habsyi telah meninggal dunia. Karena itu, mari kita menshalatinya."

Kemudian para sahabat membuat barisan shalat dan Nabi ﷺ menjadi imamnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi ﷺ menshalati Ashamah, Raja Najasyi, dan bertakbir sebanyak empat kali. Dalam hadits itu Nabi ﷺ bersabda,

قُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ.

"Berdiri dan shalatlah untuk saudara kalian, Ashamah."^{2]}

1. Al-Bukhari, *Kitāb al-Hudūd, Bāb ar-Rajm bi al-Mushallā*, no. 6820; Muslim, no. 1695.

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitāb al-Janā'iz, Bāb Man Shaffa Shaffain au Tsallānah 'alā al-Janāzah Khalīf =*

Shalat Ghaib itu dilakukan karena dua hal:

Pertama: Jenazah yang meninggal dunia berada di daerah, yang tidak ada seorang pun yang menshalatinya.

Kedua: Jenazah yang memiliki jasa besar bagi kaum muslimin, seperti ulama besar yang memberikan manfaat untuk kaum muslimin; pemimpin yang berjasa besar untuk rakyat, yang menegakkan keadilan dan membela agama Islam.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dia mengungkapkan, "Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alaihi salam melaksanakan shalat Ghaib untuk orang-orang tertentu saja, seperti ulama. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa shalat Ghaib terhadap Raja Najasyi karena belum dishalati, maka pendapat ini kurang tepat. Sebab, dia adalah seorang raja. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang menshalatinya? Hal itu mustahil.

"Mengenai pelaksanaan shalat Ghaib, para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa shalat Ghaib itu tidak pernah dilaksanakan, kecuali terhadap Raja Najasyi. Ada juga yang berpendapat bahwa shalat Ghaib dilaksanakan untuk orang-orang yang berjasa terhadap Islam. Hal ini diqiyaskan pada shalat Ghaib untuk Raja Najasyi. Inilah yang dipegang oleh sebagian ulama."¹

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Waktu bolehnya melaksanakan shalat Ghaib itu selama sebulan sebagaimana menshalati jenazah di dekat kuburnya."²

= *al-Imâm*, no. 1317, *Bâb at-Takbîr 'alâ al-Janâzah Arba'an*, no. 1334, *Kitâb Manâqib al-Anshâr*, *Bâb Mau' an-Najâsyî*, no. 3877, 3878, dan 3879; Muslim, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb at-Takbîr 'alâ al-Janâ'iz*, no. 952.

1. Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XIII, hlm. 158-160.

2. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 447.

3. Ringkasan komentar Ibnu al-Qayyim dalam *Zâd al-Ma'âd* yaitu, petunjuk Nabi menyatakan bahwa beliau tidak melaksanakan shalat Ghaib setiap saat. Banyak sekali orang yang meninggal dunia, tetapi beliau tidak melaksanakan shalat Ghaib. Memang ada hadits shahih yang menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan shalat Ghaib untuk Raja Najasyi, tetapi mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat menjadi tiga, yaitu: (1) Shalat Ghaib dianjurkan bagi setiap jenazah yang ghaib. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad; (2) Shalat Ghaib hanya diperuntukkan bagi Rasulullah saja. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik; (3) Ibnu Taimiyah menjelaskan, pendapat =

Adapun tata cara pelaksanaan shalat Ghaib sama seperti shalat Jenazah yang jenazahnya berada di hadapan jamaah shalat.

Waktu Shalat untuk Jenazah yang Sudah Dikubur

Waktu menshalati jenazah di dekat kuburannya itu adalah sebulan. Ibnu Abbas ra menceritakan, "Suatu kali Nabi sa berhenti di kuburan yang masih basah. Beliau lalu melaksanakan shalat sementara para sahabat bermakmum di belakangnya dan bertakbir sebanyak empat kali."^{1]}

Abu Hurairah ra juga meriwayatkan bahwa ada seorang wanita Negro yang biasa menyapu masjid. Pada suatu hari, Rasulullah sa tidak melihatnya sehingga beliau bertanya tentang keberadaan wanita tersebut kepada para sahabat. Mereka menjawab bahwa wanita itu telah meninggal. Mendengar itu, Rasulullah sa lantas bertanya, "Mengapa kalian tidak pernah memberi tahuku?" Mereka seolah-olah menganggap remeh masalah itu. Lalu Rasulullah sa bersabda, "Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya." Setelah para sahabat menunjukkan, beliau menshalatinya. Setelah itu beliau bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا
لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ.

"Kuburan-kuburan ini terasa gelap gulita bagi para penghuninya. Kemudian Allah meneranginya melalui shalat yang aku laksanakan."^{2]}

Said bin al-Musayyib ra meriwayatkan bahwa Ummu Sa'ad meninggal dunia, dan ketika itu Nabi sa tidak ada. Saat Nabi sa tiba, Nabi sa menshalati jenazah Ummu Sa'ad ra di dekat kuburnya. Nabi sa

= yang tepat yaitu jika seorang jenazah meninggal di suatu daerah yang tidak ada seorang pun yang menshalatinya, maka perlu dilaksanakan shalat Ghaib untuknya. Apabila di tempatnya, jenazah itu sudah dishalati, maka tidak perlu dilaksanakan shalat Ghaib. Sebab, kewajiban untuk seorang muslim telah dipenuhi. (Lihat, *Zâd al-Ma'âd*, jilid I, hlm. 519-521).

1. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb ash-Shalâh 'alâ al-Qabr Ba'da Mâ Yudfun*, no. 1336; Muslim, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb ash-Shalâh 'alâ al-Qabr*, no. 954.
2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1336; Muslim, no. 956.

melaksanakan shalat itu setelah Ummu Sa'ad ؓ meninggal sebulan sebelumnya.¹⁾

Zaid bin Tsabit menuturkan bahwa suatu kali para sahabat keluar bersama Nabi ﷺ. Ketika itu Nabi ﷺ melihat kubur yang masih baru. Kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, "Kubur siapa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah kuburan Fulanah, budak bani Fulan. Dia meninggal saat tengah hari ketika Baginda tengah tertidur. Kami tidak ingin membangunkan Baginda karenanya." Nabi lantas berdiri dan membariskan para sahabat di belakangnya. Beliau melaksanakan shalat Jenazah dengan empat kali takbir. Kemudian beliau bersabda,

لَا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنْ صَلَاتِي لَهُ رَحْمَةٌ.

*"Selagi aku berada di tengah-tengah kalian, maka setiap ada seseorang yang meninggal di antara kalian hendaknya kalian memberi tahukku. Sebab, shalat (doaku) adalah rahmat untuknya."*²⁾

Ibnu Qudamah ؒ menjelaskan, "Kesimpulannya yaitu bahwa orang yang belum ikut shalat Jenazah, maka dia bisa menshalatinya sebelum jenazah itu dikubur. Apabila jenazah telah dikubur, maka masih ada waktu sebulan untuk shalat di dekat kuburnya. Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi dan lainnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Musa, Ibnu Umar, dan Aisyah."

Mengenai sejumlah hadits di atas, Syaikh Ibnu Baz ؒ berkomentar, "Hadits-hadits tersebut berisi batasan waktu shalat Jenazah, yaitu sebulan. Di dalamnya juga ada gambaran tentang sifat tawadhu' Nabi ﷺ.

1. At-Tirmidzi, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb Mâ Jâ' a fi ash-Shalâh 'alâ al-Qabr*, no. 1038. Dalam *at-Talkhish*, al-Hafizh berkomentar, "Isnad hadits ini mursal shahih." Al-Baihaqi menghubungkannya dari Ibnu Abbas. Dalam isnadnya terdapat Suwaid bin Sa'id. Ad-Daruquthni juga mengaitkan dengannya, hlm. 193. Al-Arnauth menilai hadits ini hasan.
2. An-Nasa'i, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb ash-Shalâh 'alâ al-Qabr*, no. 2021. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahîh an-Nasâ'î*, jilid II, hlm. 64.

Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat Jenazah dalam waktu lebih dari sebulan. Adapun riwayat tentang shalat yang dilakukan Nabi untuk para syuhada setelah berlangsung delapan tahun, maksudnya ialah Nabi ﷺ mendoakan mereka, bukan menshalati mereka.”

Lebih lanjut Syaikh Ibnu Baz رحمه الله menjelaskan, “Hadits tersebut menunjukkan kasih sayang Rasulullah ﷺ terhadap kaum muslimin. Selain itu, hadits itu menerangkan keutamaan yang dimiliki penyapu (orang yang menyapu) masjid dan anjuran shalat Jenazah di dekat kuburnya. Pelaksanaan shalat itu, berdasarkan riwayat yang ada, selama sebulan. Sebab, Rasulullah ﷺ menshalati jenazah Ummu Sa’ad رضي الله عنها di dekat kuburnya setelah berlangsung sebulan. Waktu yang lebih dari itu tidak ada penjelasannya. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ shalat untuk para syuhada Perang Uhud, maka bisa berarti bahwa beliau mendoakan mereka sebagaimana doa-doa shalat Jenazah. Atau, bisa berarti cara itu khusus untuk Nabi ﷺ saja, sebagai ungkapan perpisahan kepada orang-orang yang masih hidup atau telah meninggal.”¹

Adapun tata cara shalat Jenazah di dekat kuburnya itu sama dengan shalat Jenazah biasa.

-
1. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang belum menshalati jenazah lalu dia shalat di dekat kuburnya. Ada pendapat yang menyatakan, shalat itu tidak disyariatkan. Demikian itu hanya khusus bagi Nabi. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa shalat Jenazah di dekat kuburnya itu disyariatkan. Inilah pendapat jumhur ulama. Mereka berbeda pendapat tentang orang yang belum menshalati jenazah. Ada yang berpendapat bahwa pemakaman jenazah itu ditunda terlebih dahulu agar orang yang belum shalat bisa menshalatinya. Ada lagi yang berpendapat, dia segera saja dikuburkan dan orang yang belum menshalati bisa melakukan di dekat kuburnya.

Ibnu Qudamah menjelaskan, “Seseorang yang sudah menshalati jenazah tidak disunahkan untuk menshalatinya lagi. Apabila jenazah telah dishalatkan, maka dia tidak perlu diletakkan lama agar orang lain bisa menshalatinya lagi. Al-Qadhi mengungkapkan, jenazah yang telah dishalati sebaiknya segera dimakamkan.”

Ibnu Qudamah juga menegaskan, “Jenazah boleh dishalati di dekat kuburnya dan dishalatkan lagi, baik dengan berjamaah maupun sendiri-sendiri. Seperti itulah pendapat Imam Ahmad. Dia menjelaskan, ‘Melaksanakan shalat Jenazah di dekat kuburnya seperti itu tidaklah jadi masalah. Sejumlah sahabat Rasulullah pernah melakukannya.’ Ibnu Abbas juga mengisahkan bahwa suatu kali Nabi bertemu dengan kuburan yang masih baru. Lalu para sahabat membuat shaf di belakang beliau dan beliau pun melaksanakan shalat Jenazah dengan empat kali takbir. (Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 444-446; *asy-Syarh al-Kabir*, jilid VI, hlm. 181-182.

Posisi Imam untuk Shalat Jenazah Pria atau Wanita

Ketika menshalati jenazah pria, imam berdiri lurus dengan kepala jenazah. Sementara jika jenazahnya wanita, imam berdiri lurus di tengah-tengah jenazah. Cara ini sebagaimana hadits Abu Ghalib yang menyatakan, "Saya pernah ikut menshalati jenazah pria bersama Anas bin Malik. Ketika itu dia berdiri di hadapan kepala si jenazah. Kemudian, jamaah yang lain membawa lagi seorang jenazah wanita Quraisy. 'Abu Hamzah, tolong shalatkan jenazah ini,' pinta mereka kepada Anas. Kemudian Anas berdiri lurus di tengah-tengah tubuhnya. Lalu al-A'la bin Ziyad bertanya kepada Anas, 'Seperti inilah kamu melihat posisi Nabi saat menshalati jenazah pria dan wanita?' 'Ya,' jawab Anas. Usai shalat, dia kemudian berkata, 'Laksanakanlah terus cara itu.'"^{1]}

Samurah bin Jundab ؓ menuturkan, "Suatu kali saya ikut bersama Nabi ؐ menshalati jenazah wanita yang meninggal saat nifas. Ketika itu beliau berdiri dengan posisi lurus di tengah-tengah jenazah."^{2]}

Shalat Jenazah Secara Masal

Apabila jenazahnya berjumlah banyak, baik pria maupun wanita, maka shalatnya cukup dilaksanakan sekali saja. Caranya, jenazah laki-laki meski masih anak-anak diletakkan di dekat imam, dan jenazah wanita dekat dengan kiblat atau setelah jenazah laki-laki.

Nafi' mengisahkan, suatu kali Ibnu Umar ؓ menshalati sembilan jenazah sekaligus. Beliau memosisikan jenazah pria dekat dengan imam, sementara jenazah wanita dekat dengan kiblat. Dia membariskan mereka dalam satu shaf. Dia meletakkan Ummu Kultsum binti Ali, istri Umar bin Khathab yang memiliki putra bernama Zaid, di tempat yang sama. Ketika

1. Ahmad, jilid III, hlm. 204; Abu Dawud, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb Aina Yaqûm al-Imâm min al-Mayyit idzâ Shallâ 'alaihi*, no. 3194; at-Tirmidzi, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb Mâ Jâ' a Aina Yaqûm al-Imâm min ar-Rajul wa al-Mar'ah*, no. 1034; Ibnu Majah, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb Mâ Jâ' a an Yaqûm al-Imâm idzâ Shallâ 'alâ al-Janâzah*, no. 1494. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam *Shahîh Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 527.
2. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb Aina Yaqûm min al-Mar'ah wa ar-Rajul*, no. 1332; Muslim, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb Aina Yaqûm al-Imâm min al-Mayyit li ash-Shalâh 'alaihi*, no. 964.

itu yang menjadi imam adalah Sa'id bin al-Ash. Di antara jamaah ada Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah. Seseorang lalu ada yang mengingkarinya. Lalu Nafi mengarahkan pandangan kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Said, dan Abu Qatadah. "Apakah cara itu benar?" tanya Nafi kepada mereka. "Itulah Sunah Nabi," jawab mereka.^{1]}

Malik bin Anas mengungkapkan bahwa Utsman bin Affan, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar rahimahullah menshalati beberapa jenazah di Madinah, baik pria maupun wanita. Mereka memosisikan jenazah laki-laki dekat dengan imam, sedangkan jenazah wanita dekat dengan arah kiblat.^{2]}

Mengenai sejumlah hadits di atas, Ibnu Baz rahimahullah berkomentar, "Hadits-hadits tersebut menjelaskan bahwa yang sunah adalah seorang imam berdiri lurus di tengah-tengah jenazah wanita dan di dekat kepala jenazah pria. Apabila jenazahnya banyak, mereka dishalatkan sekaligus. Caranya: jenazah pria dewasa dekat imam, kemudian jenazah anak laki-laki di belakangnya, jenazah wanita dewasa di belakang keduanya, dan jenazah anak perempuan di belakang wanita dewasa. Adapun posisi Said yang menyamakan antara kepala pria dan wanita tidaklah benar. Cara yang benar, yaitu menjadikan kepala jenazah laki-laki lurus dengan pusar jenazah wanita sehingga imam berdiri sesuai dengan Sunah."^{3]}

Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, "Para ulama sepakat bahwa menshalati jenazah secara masal atau sendiri-sendiri itu hukumnya boleh."^{4]}

Apabila semua jenazah yang dishalati hanya terdiri atas satu jenis kelamin, seperti pria, maka jenazah orang yang paling mulia diletakkan dekat dengan imam. Sebab, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bertanya kepada para sahabat tentang syuhada yang paling banyak menghafal al-Qur'an, kemudian beliau mengutamakannya dalam penguburan.^{5]}

-
1. An-Nasa'i, *Kitâb al-Janâ'iz, Bâb Ijtima' Janâ'iz ar-Rijâl wa an-Nisâ'*, no. 1977. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahîh an-Nasâ'i*, jilid II, hlm. 52.
 2. Malik, *al-Muwaththa'*, *Kitâb al-Janâ'iz, Bâb Jâmi' ash-Shalâh 'alâ al-Janâ'iz*, jilid I, hlm. 230.
 3. Saya mendengarnya ketika Syaikh Ibnu baz menjelaskan *al-Muntaqâ*, hadits no. 1859-1862. Lihat Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 453-454.
 4. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 512.
 5. Al-Bukhari, no. 1347.

Berdasarkan hal ini, maka disimpulkan bahwa orang yang paling utama atau ulama, posisi jenazahnya diletakkan paling dekat dengan imam, kemudian orang yang lebih utama berikutnya, dan seterusnya secara berturut-turut.¹⁾

Hukum Shalat Jenazah di Masjid

Hukum shalat Jenazah di masjid itu boleh. Suatu kali Aisyah ؓ memerintahkan agar jenazah Sa'ad bin Abi Waqash dibawa ke dalam masjid untuk dishalati. Tapi, orang-orang banyak yang menolaknya. Kemudian Aisyah ؓ berkata, "Demikian cepat orang-orang lupa. Bukankah Rasulullah ﷺ menshalati jenazah Suhail bin al-Baidha di dalam masjid?"²⁾

Ibnu al-Qayyim ؒ menuturkan bahwa al-Khathabi pernah berkata, "Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jenazah Abu Bakar dan Umar ؓ dishalati di dalam masjid. Ketika itu mayoritas sahabat Muhajirin dan Anshar turut menshalati keduanya. Tidak adanya penolakan dari mereka itu menunjukkan bahwa shalat Jenazah di dalam masjid hukumnya boleh."³⁾

Ibnu al-Qayyim ؒ lebih lanjut menjelaskan, "Nabi ﷺ tidak menganjurkan pelaksanaan shalat Jenazah di dalam masjid. Biasanya, Rasulullah ﷺ menshalati jenazah di luar masjid. Tapi, terkadang beliau juga menshalati jenazah di dalam masjid sebagaimana ketika beliau menshalati jenazah Suhail bin al-Baidha dan saudaranya. Dan, hal itu bukanlah kebiasaan beliau."⁴⁾

Selanjutnya, setelah menyebutkan sejumlah pendapat ulama tentang boleh tidaknya shalat Jenazah di masjid, Ibnu al-Qayyim ؒ menegaskan, "Pendapat yang benar adalah apa yang telah kami sebutkan

-
1. Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 511; Ibnu 'Utsaimin, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il Ibn 'Utsaimin*, jilid XVII, hlm. 102.
 2. Muslim, *Kitāb al-Janā'iz*, *Bāb ash-Shalāh 'alā al-Janā'iz fī al-Masjid*, no. 973.
 3. Ibnu al-Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, jilid I, hlm. 502. Lihat: Imam Malik, *al-Muwatthā'*, jilid I, hlm. 230. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan, bahwa Umar menshalatkan jenazah Abu Bakar di dalam masjid, dan Suhaib menshalatkan Umar juga di dalam masjid. (*Al-Mushannaf*, jilid III, hlm. 364).
 4. *Zād al-Ma'ād*, jilid I, hlm. 500.

lebih awal: Nabi ﷺ biasa melaksanakan shalat Jenazah di luar masjid, kecuali ada udzur. Dan, yang lebih utama jika shalat itu dilaksanakan di luar masjid.”¹⁾

Sementara itu, Syaikh Ibnu Baz رحمه الله menjelaskan, “Berdasarkan dua hadits di atas, berarti melaksanakan shalat Jenazah di dalam masjid sah-sah saja. Tapi, jika tanah lapang bisa digunakan untuk shalat Jenazah dan shalat ‘Id, maka hal itu lebih utama.”²⁾

Mengenai hadits riwayat Aisyah, Syaikh Ibnu Baz رحمه الله mengungkapkan, “Hadits tersebut menunjukkan bolehnya melaksanakan shalat Jenazah di dalam masjid. Meski demikian, shalat itu lebih sering dilaksanakan di tanah lapang sebagaimana shalat ‘Id. Alasannya, biasanya banyak orang yang ingin mengantarkan jenazah tersebut. Sementara itu, jenazah Nabi Muhammad ﷺ, Abu bakar Shidiq, dan Umar bin Khathab dishalati di dalam masjid. Seandainya shalat jenazah itu dilaksanakan di luar masjid atau tanah lapang, tidaklah masalah.”³⁾

Memperbanyak Jumlah Jamaah dan Shaf Shalat Jenazah

Dalil yang menganjurkan untuk memperbanyak jamaah shalat, adalah hadits riwayat Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Seorang jenazah yang dishalati oleh kaum muslimin dengan jumlah 100 orang, yang semuanya meminta syafaat untuknya, maka dia akan mendapatkan syafaat itu.*”⁴⁾

Ibnu Abbas رضي الله عنه juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Seorang muslim yang meninggal dunia lalu dishalati oleh empat puluh orang yang sama sekali tidak menyekutukan Allah, niscaya Allah menjadikan mereka sebagai syafaat untuknya.*”⁵⁾

Dalil yang menunjukkan anjuran memperbanyak shaf shalat Jenazah adalah hadits riwayat Malik bin Hubairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

1. *Zâd al-Ma’âd*, jilid I, hlm. 502.

2. Saya mendengar komentarnya ini saat beliau menjelaskan *Muntaqâ al-Akhbâr*, hadits no. 1863-1864.

3. *Majmû’ Faîwâ Ibn Baz*, jilid XIII, hlm. 164.

4. Muslim, no. 947. Hadits ini telah ditakhrij.

5. Muslim, no. 948. Hadits ini telah ditakhrij.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أُوجِبَ.

"Seorang muslim yang meninggal dunia lalu dishalati oleh tiga shaf kaum muslimin, maka dia layak (mendapat pahala dan surga dari Allah)." Perawi menjelaskan, apabila Malik bin Hubairah mendapati jamaah shalat Jenazahnya sedikit, dia membagi mereka menjadi tiga shaf.¹⁾

Syaikh al-Albani رحمه الله mengungkapkan, "Berdasarkan dua hadits ini, membagi shaf jamaah shalat Jenazah menjadi tiga baris atau lebih itu disunahkan. *Pertama*, hadits riwayat Abu Umamah yang menyebutkan, 'Rasulullah menshalati seorang jenazah dan bersama beliau ada tujuh orang sahabat. Ketika itu beliau membagi mereka menjadi tiga shaf. Shaf pertama tiga orang, shaf kedua ada dua orang, dan shaf ketiga pun demikian.'²⁾ *Kedua*, hadits yang telah diriwayatkan Malik bin Hubairah di atas."

Mengenai hadits di atas, al-Bukhari memasukkannya dalam bab *ash-Shufûf 'alâ al-Janâzah*. Terkait bab ini, al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menerangkan, "Dengan penggunaan bentuk jamak (*ash-Shufûf*) dalam bab tersebut, saya (penulis) ingin menunjukkan disunahkannya shaf jamaah shalat menjadi tiga baris. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya secara marfu' dari Malik bin Hubairah, 'Orang yang dishalati oleh tiga shaf, dia layak (mendapatkan pahala dan surga Allah).' Hadits ini dinilai hasan oleh at-Tirmidzi dan dinilai shahih oleh al-Hakim. Ath-Thabari menegaskan, 'Apabila keluarga jenazah tidak khawatir kondisi jenazahnya berubah, sebaiknya mereka menunggu hingga jamaah yang akan menshalatinya mencapai tiga shaf.'³⁾

1. Abu Dawud, no. 3166; at-Tirmidzi, no. 1028; Ibnu Majah, no. 1490.

2. Al-Albani menuturkan, "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabîr*, no. 7785. Di dalam *al-Majma'*, jilid III, hlm. 432, al-Haitsami berkata, "Dalam hadits itu ada Luhai'ah. Dia masih diperselisihkan. Tapi, al-Albani menjelaskan bahwa dia layak menjadi perawi. Kemudian dia menyebutkan syahidnya dari hadits Malik bin Hubairah."

3. Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, jilid III, hlm. 186-187.

Mengenai jumlah shaf, asy-Syaukani رحمه الله menegaskan, "Paling sedikit, satu shaf terdiri atas dua orang; banyaknya tidak terbatas."¹

Hukum Menshalati Jenazah Orang Kafir atau Munafik

Hukum menshalati jenazah orang kafir atau munafik itu haram. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٤﴾

"Jangan pernah kamu menshalati (jenazah) orang yang mati di antara mereka selama-lamanya, dan jangan pula kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS. at-Taubah [9]: 84)

Ayat ini turun saat Rasulullah ﷺ menshalati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang terkenal sebagai orang munafik.²

Said bin al-Musayyib meriwayatkan dari ayahnya yang menuturkan bahwa saat detik-detik terakhir kematian Abu Thalib, Rasulullah ﷺ mendatangnya. Ketika itu Rasulullah ﷺ mendapati Abu Jahal bin Hisyam dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah ada di samping Abu Thalib.

Kemudian Rasulullah ﷺ berkata kepada pamannya, "Paman, katakanlah bahwa tiada ilah selain Allah. Dengan ucapan itu, aku akan

1. Asy-Syaukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 728. Lihat juga: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 420. Di dalam *Fatâwâ al-Imâm Ibn Bâz*, jilid XIII, hlm. 139, saya menemukan bahwa beliau berpendapat, "Pada dasarnya, jamaah shalat Jenazah membuat shaf shalat sebagaimana dalam shalat fardhu. Mereka terlebih dahulu menyempurnakan shaf yang pertama hingga penuh, baru kemudian shaf yang berikutnya." Sebab, hadits yang diriwayatkan Ibnu Hubairah itu dha'if. Hadits itu bertentangan dengan sejumlah hadits shahih yang mengharuskan untuk menyempurnakan shaf yang pertama dan selanjutnya. Pendapat ini juga dipegang oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *al-Fatâwâ*, jilid XVII, hlm. 108. Dia menegaskan, "Cara terbaik dalam shalat Jenazah adalah menyempurnakan terlebih dahulu shaf yang pertama. Setelah itu, baru membuat shaf berikutnya."
2. Al-Bukhari, *Kitâb at-Tafsîr*, *Bâb Qauluh 'Istaghfir lahum au lâ tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah falan yaghfirallâh lahum dzâlika biannahum kafarû billâh warasûlih wallâhu lâ yahdil qaumal fâsiqîn*." (QS. at-Taubah[9]: 80)

menjadi saksi untukmu di sisi Allah nanti.” Abu Jahal lantas berkata, “Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib (kakek Rasulullah)?” Rasulullah ﷺ terus mengulangi ucapan beliau. Abu Jahal dan Abdullah pun tidak mau kalah untuk membujuk Abu Thalib. Akhirnya, Abu Thalib memutuskan untuk tetap mengikuti agama Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan bahwa tiada ilah selain Allah ﷻ.

Setelah itu Rasulullah bersabda, “*Sungguh, demi Allah, aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu.*” Kemudian Allah menurunkan ayat,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

“Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam.” (QS. at-Taubah [9]: 113)

Terkait masalah Abu Thalib ﷺ ini, Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.” (QS. al-Qashash [28]: 56)¹

Dengan demikian, orang musyrik dan orang munafik tidak boleh dishalati. Mereka juga tidak perlu didoakan agar diberi rahmat dan ampunan. Keadaan yang sama dengan orang musyrik dan kafir adalah melakukan salah satu yang menggugurkan keislamannya dan dia belum bertaubat kemudian meninggal.

1. Mutafaq ‘alaih: al-Bukhari, no. 1360; Muslim, no. 24.

Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja dan mengingkari kewajibannya lalu meninggal dunia, jenazahnya tidak perlu dishalatkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian juga, menurut pendapat yang benar, orang yang meninggalkan shalat meski tidak mengingkarinya, dia tidak harus dishalati. Sebab, pendapat ulama yang benar, orang yang meninggalkan shalat berarti telah kafir, keluar dari agama.

Waktu Shalat Jenazah

Shalat Jenazah boleh dilaksanakan kapan saja, kecuali pada tiga waktu, yaitu: (1) saat matahari terbit hingga meninggi; (2) saat matahari tepat berada di atas kepala kita hingga ia sedikit condong ke sebelah barat; (3) saat ujung matahari tenggelam hingga matahari benar-benar terbenam.

Waktu-waktu yang terlarang itu didasarkan pada hadits riwayat Uqbah bin Amir al-Juhani yang mengatakan, "Ada tiga waktu yang dilarang Rasulullah untuk melaksanakan shalat atau menguburkan jenazah, yaitu: (1) ketika matahari terbit hingga meninggi; (2) ketika matahari tepat di atas kepala hingga condong ke barat; (3) ketika matahari ingin tenggelam hingga benar-benar terbenam."^{1]}

Ketiga waktu di atas sangatlah singkat, sehingga jenazah tidak menunggu lama dan tidak memberatkan jamaah. Adapun pada waktu terlarang lainnya: setelah Subuh dan setelah shalat Asar, maka tidak masalah jika pada waktu itu dilaksanakan shalat Jenazah. Sebab, shalat Jenazah termasuk shalat yang memiliki sebab. Dengan begitu, pada kedua waktu terlarang tersebut, shalat Jenazah tetap boleh dilaksanakan. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar ؓ pernah berkata, "Jenazah boleh dishalati setelah waktu Subuh dan Asar jika kedua shalat itu dilaksanakan tepat waktu."^{2]}

1. Muslim, no. 831.

2. Imam Malik, *al-Muwaththa'*, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb ash-Shalâh 'alâ al-Janâ'iz Ba'da ash-Shubh wa Ba'da al-Isfâr*, jilid I, hlm. 229. Dalam menahqiq hadits ini, Abdul Qadir al-Arnauth mengungkapkan, "Isnad hadits ini shahih." Al-Albani juga berkata, "Sanad hadits ini shahih."

Suatu kali, salah satu keluarga membawa jenazah seorang keluarganya yang meninggal kepada Ibnu Umar ؓ. Waktunya setelah shalat Subuh. Ketika itu waktunya masih cukup untuk bisa dilaksanakan shalat Jenazah sebelum matahari terbit. Lalu Ibnu Umar ؓ berkata, "Kalian bisa menshalati jenazah kalian saat ini, dan kalian bisa juga menshalatinya setelah matahari meninggi."¹

Ibnu Umar ؓ sendiri tidak melaksanakan shalat Jenazah, kecuali dalam keadaan suci. Dia tidak melaksanakan shalat saat matahari terbit dan terbenam. Selain itu, dia juga mengangkat kedua tangannya dalam shalat.

Ibnu Juraij menuturkan, "Ziyad mengabarkan kepada saya dari Ali ؓ bahwa seorang jenazah diletakkan di pekuburan penduduk Bashrah saat muncul mega kuning matahari. Dia tidak dishalati hingga matahari terbenam. Kemudian Abu Barzah memerintahkan seseorang untuk menyerukan adzan shalat Maghrib. Abu Barzah lalu ikut shalat Maghrib. Ketika itu di antara jamaah ada Anas bin Malik, Abu Barzah; sahabat Anshar, dan sahabat Nabi yang lain. Setelah itu, mereka melaksanakan shalat Jenazah."²

Al-Khithabi mengungkapkan, "Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menshalati atau menguburkan jenazah pada tiga waktu yang terlarang. Mayoritas ulama menganggapnya makruh. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Riwayat ini juga menjadi pendapat Atha, an-Nakha'i, al-Auza'i, ats-Tsauri, Ashhâbur ra'yi, Ahmad, dan Ishaq bin Rahawiyah.

Asy-Syafi'i ؒ berpendapat bahwa menshalati dan menguburkan jenazah bisa dilakukan kapan pun, baik siang maupun malam hari. Tapi, pendapat jumhur ulama lebih utama karena sesuai dengan kandungan hadits."³

-
1. Imam Malik, *Muwaththa`*, *Kitâb al-Janâ`iz*, *Bâb ash-Shalâh 'alâ al-Janâ`iz Ba'da ash-Shubh ilâ al-Isfâr*, jilid I, hlm. 229; al-Baihaqi, jilid IV, hlm. 32. Abdul Qadir al-Arnauth menyebutkan, "Isnad hadits ini shahih. Dalam *Ahkâm al-Janâ`iz*, al-Albani mengungkapkan, "Sanad hadits ini shahih."
 2. *Sunan al-Baihaqi al-Kubrâ*, jilid IV, hlm. 32. Dalam *Ahkâm al-Janâ`iz*, hlm. 166, al-Albani menilai sanad hadits ini jayyid.
 3. Al-Khithabi, *Ma'âlim as-Sunan*, jilid IV, hlm. 327.

Mengenai permasalahan di atas, Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkomentar, "Pada ketiga waktu tersebut, seorang jenazah tidak boleh dishalati dan dikuburkan. Dalilnya adalah hadits shahih."¹

Orang yang Berhak Menjadi Imam Shalat Jenazah

Orang yang berhak mengimami shalat Jenazah ialah dia yang mendapatkan wasiat si mayit untuk menjadi imam, kemudian penguasa (pemimpin dalam Islam). Ketentuan ini berdasarkan ijma' sahabat. Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, "Orang yang paling layak mengimami shalat Jenazah adalah yang mendapatkan wasiat untuk menshalatinya, kemudian penguasa. Hal ini berdasarkan ijma' para sahabat. Sebab, sebelum meninggal, Abu Bakar rahimahullah berwasiat agar shalat Jenazahnya diimami Umar rahimahullah.² Umar berwasiat agar shalat Jenazahnya diimami Shuhaib.³ (Ada riwayat lain yang menyebutkan, Umar rahimahullah berwasiat agar shalat Jenazahnya diimami Zubair).⁴

Ibnu Mas'ud rahimahullah berwasiat agar shalat Jenazahnya diimami Zubair.⁵ Abu Bakrah berwasiat agar shalat Jenazahnya diimami Abu Barzah.⁶ Ummu Salamah rahimahullah berwasiat agar shalat Jenazahnya diimami Said bin Zaid.⁷ Aisyah rahimahullah berwasiat agar shalat Jenazahnya diimami Abu Hurairah rahimahullah.⁸ Sementara itu, Abu Suraiyah berwasiat agar shalat Jenazahnya diimami Zaid bin Arqam. Ketika itu, Umar bin Harits, Gubernur Kufah, maju untuk mengimami shalat Jenazahnya. Anak Abu Suraih lantas berkata, "Bapak Gubernur, ayah saya berwasiat agar shalat Jenazahnya diimami Zaid bin Arqam." Akhirnya, Zaid pun mengimami shalat."⁹

1. Ibnu Baz, *Majmû' Farâwâ*, jilid XIII, hlm. 157. Lihat juga, *Majmû' Rasâ'il wa Fatâwâ Ibn 'Utsaimin*, jilid XVII, hlm. 157. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 502-503.
2. Abdul Razaq, *Mushannaf 'Abdurrazzâq*, jilid III, hlm. 471.
3. Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid IV, hlm. 29; Abdul Razaq, *Mushannaf 'Abdurrazzâq*, jilid III, hlm. 471.
4. *Mushannaf 'Abdurrazzâq*, jilid III, hlm. 471.
5. Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ*, jilid IV, hlm. 29.
6. Ibnu Abu Syaibah, *al-Mushannaf*, jilid III, hlm. 285; al-Baihaqi, jilid IV, hlm. 29.
7. *Mushannaf 'Abdurrazzâq*, jilid III, hlm. 471.
8. Ibnu Qudamah, *al-Kâfi*, jilid II, hlm. 40; *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 405-406.
9. Ibnu Qudamah, *al-Kâfi*, jilid II, hlm. 39-40.

Ketentuan ini karena shalat Jenazah termasuk hak yang meninggal, sehingga keinginannya harus diutamakan. Hal itu sebagaimana wasiat dari sepertiga hartanya. Yunus bin Jubair juga berwasiat agar shalat Jenazahnya diimami oleh Anas bin Malik رضي الله عنه.^{1]}

Ibnu Qudamah رحمته الله menjelaskan, "Wasiat ini sudah lumrah dan tidak ada yang membantahnya sehingga menjadi ijma' ulama."^{2]}

Adapun penguasa adalah orang yang paling berhak menjadi imam shalat Jenazah setelah orang yang mendapat wasiat. Ibnu Qudamah رحمته الله mengungkapkan, "Jumhur ulama berpendapat, penguasa lebih diutamakan untuk mengimami shalat Jenazah daripada kerabat."^{3]}

Abu Hazim menceritakan, "Saya menyaksikan saat kematian Hasan bin Ali. Ketika itu saya melihat Husain bin Ali berkata kepada Sa'id bin al-Ash, Gubernur Madinah, 'Majulah jadi imam. Seandainya aturan ini bukan termasuk sunah, saya tidak akan mengutamakanmu.'^{4]}

Jika jenazah itu dishalati di dalam masjid maka imam masjid itulah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Janganlah seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain.*"^{5]} Dan, kekuasaan imam masjid adalah masjidnya itu. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "Apabila tempat shalatnya selain masjid, maka yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang mendapat wasiat untuk mengimami shalat Jenazahnya. Jika tidak ada yang mendapat wasiat, maka yang jadi imam adalah orang yang terdekat dengan si jenazah."^{6]}

Ketentuan itu dengan syarat bahwa orang yang terdekat tersebut adalah yang paling alim di antara jamaah. Jika tidak, maka jenazah tersebut

1. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 406.

2. *Ibid.*

3. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 406-407.

4. Al-Hakim, jilid III, hlm. 171; al-Bazzar, *Kasyf al-Astâr*; ath-Thabrani, *al-Kabîr*, jilid III, hlm. 148, no. 2912-2913; al-Baihaqi, jilid IV, hlm. 28; Ahmad, jilid II, hlm. 531. Hadits ini juga disebutkan oleh al-Albani dalam *Ahkâm al-Janâ'iz*, hlm. 128-130.

5. Muslim, no. 673.

6. Ibnu Utsaimin, *Majmû' Rasâ'il wa Fatâwâ Ibn 'Utsaimin*, jilid XVII, hlm. 113.

dishalati dengan diimami oleh orang paling mengerti dan paham agama. Lalu orang yang paham agama berikutnya, dan seterusnya sesuai dengan urutan orang yang paling berhak menjadi imam.

Saat shalat Jenazah dilaksanakan di masjid, maka imam masjid lebih berhak mengimami shalat daripada orang yang mendapat wasiat. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menegaskan, "Imam Masjid lebih berhak menjadi imam shalat Jenazah daripada orang yang mendapat wasiat. Sebab, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda, '*Seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain.*'"¹ Dan, wilayah kekuasaan imam masjid adalah masjid itu sendiri."²

Rukun dan Syarat Shalat Jenazah

Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, "Rukun shalat Jenazah itu ada tujuh: (1) niat, (2) beberapa kali takbir, (3) berdiri, (4) membaca surah al-Fâtiḥah, (5) membaca shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, (6) mendoakan jenazah, dan (7) mengucapkan salam pertama. Adapun syarat shalat Jenazah sama dengan shalat fardhu, kecuali waktunya dan sebagian kewajibannya gugur bagi ma'mum *masbûq* (yang tertinggal bacaan al-Fâtiḥah imam)."³

Dalam *Dalîl ath-Thâlib*, Mar'i bin Yusuf berkata, "Syarat shalat Jenazah itu ada delapan: (1) niat, (2) baligh, (3) menghadap kiblat, (4) menutup aurat, (5) suci dari najis, (6) adanya jenazah jika masih satu wilayah, (7) beragama Islam, baik yang shalat maupun yang dishalati, dan (8) keduanya suci.

Adapun rukun shalat Jenazah ada tujuh, yaitu: (1) berdiri, (2) takbir empat kali, (3) membaca surah al-Fâtiḥah, (4) membaca shalawat, (5) berdoa untuk mayit, (6) salam, dan (7) tertib."⁴

Dalam *al-Kâfî*, Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan bahwa sunah shalat Jenazah itu ada tujuh: (1) mengangkat kedua tangan setiap kali takbir, (2)

1. Muslim, no. 673.

2. Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ Ibn Bâz*, jilid XIII, hlm. 137.

3. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 420. Lihat juga *asy-Syarah al-Kabîr* dan *al-Muqni' wa al-Inshâf*, jilid VI, hlm. 160-164; *al-Kâfî*, jilid II, hlm. 41-44.

4. *Manâr as-Sabîl fî Syarḥ ad-Dalîl*, jilid I, hlm. 224.

membaca ta'awudz sebelum membaca surah al-Fâtihah, (3) membaca surah dengan suara pelan, (4) berdoa untuk diri sendiri, kedua orang tua, dan kaum muslimin dengan doa dari Nabi, (5) berdiri sebentar setelah takbir yang keempat, (6) meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bagian dada, dan (7) menengok ke sebelah kanan saat mengucapkan salam.¹⁾

Tata Cara Shalat Jenazah

Tata cara shalat Jenazah ini terdiri dari rukun dan sunah. Urutannya adalah sebagai berikut:

Pertama: Berwudhu. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ dan sabda Nabi ﷺ, "*Shalat tanpa wudhu itu tidak sah.*"²⁾

Kedua: Imam berdiri lurus dengan kepala jenazah pria atau pusar jenazah wanita. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Anas bin Malik shalat lurus dengan kepala jenazah pria dan pusar jenazah wanita. Kualitas hadits ini marfu'.³⁾ Samurah juga meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ menshalati jenazah wanita lalu beliau berdiri lurus dengan pusarnya.⁴⁾

Ketiga: Makmum berdiri di belakang imam seperti dalam shalat fardhu. Jabir meriwayatkan, "Suatu kali Nabi ﷺ melaksanakan shalat Ghaib untuk Raja Najasyi. Saat itu saya berada di shaf kedua atau ketiga." Dalam riwayat lain disebutkan, "Kami berbaris dalam beberapa shaf lalu Nabi ﷺ memulai shalat."⁵⁾

Keempat: Imam meratakan shaf jamaah, sesuai dengan sejumlah dalil yang ada.

Kelima: Imam berdiri menghadap kiblat sedangkan jenazah diletakkan di hadapannya.

Keenam: Melakukan takbir yang pertama: takbiratul ihram, sambil berdiri dan berniat shalat Jenazah dengan mengucapkan *Allâhu Akbar*.

1. *Al-Kâfi*, jilid II, hlm. 45-47.

2. Muslim, no. 224.

3. Abu Dawud, no. 3193; at-Tirmidzi, no. 1034; Ibnu Majah, no. 1494.

4. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1332; Muslim, no. 964.

5. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1317; Muslim, no. 952.

Ketika mengucapkan itu, kedua tangan diangkat dengan merapatkan jemari dan dibentangkan searah pundak atau sejajar dengan telinga. Cara ini sesuai dengan sejumlah dalil. Abu Hurairah dan Jabir radhiyallahu 'anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat Ghaib untuk Raja Najasyi dan beliau bertakbir empat kali.^{1]}

Adapun mengangkat kedua tangan saat takbir yang pertama shalat Jenazah itu berdasarkan hadits Said bin al-Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat tangan pada awal takbirnya. Lalu beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya.^{2]}

Ibnu al-Mundzir rahimahullah memberi komentar, "Para ulama sepakat bahwa jamaah shalat Jenazah harus mengangkat kedua tangan saat takbir pertama."^{3]}

Ketujuh: Meletakkan kedua tangan di atas dada setelah mengangkat keduanya saat takbir pertama. Tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan yang kiri, sekaligus punggung dan bagian dalam pergelangan tangan kiri. Cara ini sesuai dengan hadits riwayat Abu Hurairah di atas, hadits Wail bin Hujr,^{4]} dan hadits Sahl bin Sa'ad.^{5]}

Kedelapan: Membaca ta'awudz: *A'ūdzu billāhi minasy syaithānirrajīm*, secara pelan.^{6]} Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٠٨﴾

"Apabila kamu membaca al-Qur'an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari (godaan) setan yang terkutuk." (QS. an-Nabl [16]: 98)

1. Hadits dari Jabir statusnya mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 317; Muslim, no. 952. Hadits dari Abu Hurairah juga mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 1245; Muslim, no. 951.
2. At-Tirmidzi, *Kitāb al-Janā'iz*, *Bāb Raf' al-Yadain alā al-Janāzah*, no. 1077. Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, hlm. 546 dan di dalam *Ahkām al-Janā'iz*, hlm. 147.
3. Ibnu Mundzir, *al-Ijmā'*, hlm. 51.
4. Abu Dawud, no. 727; an-Nasa'i, no. 889.
5. Al-Bukhari, no. 740.
6. Atau membaca, "*A'ūdzu billāhis sami'il 'alīm minasy syaithānirrajīm min hamzihi wa naftihi wa naftsihi*, 'Saya berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat dari bisikan, hembusan, dan godaan setan'." (Libat, Ahmad, jilid III, hlm. 50; at-Tirmidzi, no. 242; Abu Dawud, no. 775).

Kesembilan: Membaca basmalah secara pelan. Ketentuan ini berdasarkan hadits dari Anas ؓ.^{1]}

Kesepuluh: Membaca surah al-Fâtiḥah secara pelan. Cara ini sesuai dengan hadits Ubadah bin ash-Shamit ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak (sah) shalat seseorang yang tidak membaca surah al-Fâtiḥah."^{2]}

Abu Umamah ؓ juga menjelaskan bahwa ketentuan dalam shalat Jenazah adalah setelah takbir yang pertama membaca surah al-Fâtiḥah, kemudian takbir tiga kali, dan ditutup dengan salam.^{3]}

Thalhah bin Ubaidah ؓ juga menuturkan, "Suatu kali saya ikut shalat Jenazah di belakang Ibnu Abbas ؓ lalu dia membaca surah al-Fâtiḥah. Dia berkata, "Supaya kalian mengetahui bahwa hal itu termasuk ketentuan dari Nabi ﷺ."^{4]}

Mengenai hikmah membaca surah al-Fâtiḥah, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ mengungkapkan, "Membaca surah al-Fâtiḥah termasuk rukun shalat Jenazah. Hal itu sebagaimana sabda Nabi ﷺ, 'Shalatlah seperti kalian melihat aku shalat.'^{5]} Nabi ﷺ juga pernah bersabda, 'Tidak (sah) shalat seseorang yang tidak membaca surah al-Fâtiḥah.'^{6]}

Tentang surah al-Fâtiḥah yang dibaca keras, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ؒ memberi komentar, "Mengeraskan bacaan surah al-Fâtiḥah jika hanya dilakukan sesekali itu tidak masalah. Boleh juga menambahkan bacaan surah lain yang pendek. Bahkan hal itu lebih afdhal. Sebab, Nabi ﷺ pernah melakukannya sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas ؓ. Jika hanya membaca surah al-Fâtiḥah saja, itu pun sudah cukup."^{6]}

1. Ahmad, jilid III, hlm. 364; an-Nasa'i, no. 907. Hadits ini telah ditakhrij.

2. Mutafaq 'alaihi: al-Bukhari, no. 756; Muslim, no. 394.

3. An-Nasa'i, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb ad-Du'â*, no. 1988. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam *Shahîḥ Sunan an-Nasâ'î*, jilid II, hlm. 55 dan di dalam *Aḥkâm al-Janâ'iz*, hlm. 154.

4. Al-Bukhari, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb Qirâ'ah Fâtiḥah al-Kitâb 'alâ al-Janâzah*, no. 1335.

5. Al-Bukhari, no. 631.

6. Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XIII, hlm. 143.

Kesebelas: Membaca surah atau beberapa ayat yang pendek setelah surah al-Fâtihah. Bacaan tersebut hukumnya sunah. Thalhah bin Ubaidillah bin Auf ؓ bercerita, "Suatu kali saya ikut shalat Jenazah di belakang Ibnu Abbas ؓ. Ketika itu dia membaca surah al-Fâtihah dan surah lainnya. Dia membacanya dengan suara keras hingga kami mendengarnya. Ketika selesai, saya memegang tangannya lalu menanyakan hal itu. Dia menjawab, 'Membaca demikian itu boleh dan termasuk sunah.'"¹

Tentang hukum membaca surah setelah al-Fâtihah, Syaikh Ibnu Baz ؓ menjelaskan, "Membaca surah lain setelah al-Fâtihah adalah cara yang lebih afdhal. Cara ini termasuk Sunah Nabi Muhammad ﷺ sebagaimana riwayat Ibnu Abbas ؓ." Pada kesempatan yang lain, dia pernah mengatakan, "Cara shalat jenazah adalah: imam bertakbir, membaca ta'awudz, membaca basmalah, dan membaca surah al-Fâtihah. Setelah itu, disunahkan untuk membaca surah lain yang pendek, seperti surah al-Iklâsh, al-'Ashr, atau membaca sebagian ayat."²

Kedua Belas: Melakukan takbir yang kedua sambil mengangkat kedua tangan lurus dengan kedua pundak dan sejajar dengan kedua telinga. Cara ini sebagaimana hadits riwayat Abdullah bin Umar ؓ bahwa jika Nabi ﷺ melaksanakan shalat jenazah, beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir.³ Al-Bukhari juga meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar ؓ mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir shalat Jenazah.⁴

1. An-Nasa'i, *Kitâb al-Janâ'iz, Bâb ad-Du'â*, no. 1986. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam *Shahîh an-Nasâ'î*, jilid II, hlm. 55.
2. Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XIII, hlm. 140 dan 144.
3. Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dalam *al-'Ilal* sebagaimana yang terdapat dalam *Nashb ar-Râyah*, jilid II, hlm. 285.
4. Al-Bukhari, *Kitâb al-Janâ'iz, Bâb Sunnah ash-Shalâh 'alâ al-Janâzah*, no. 1322. Al-Bukhari menghubungkannya dalam bagian "Mengangkat Kedua Tangan" dari jalur Ubaidillah bin Umar dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa dia mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir dalam shalat Jenazah. Hadits ini diriwayatkan secara marfu'. Dalam *al-Ausath*, melalui jalur yang lain, ath-Thabarani meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar dengan sanad dha'if. (Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid III, hlm. 190). Dalam pembahasan shalat 'Id telah disebutkan hadits tentang Umar bahwa dia mengangkat kedua tangan setiap kali takbir dalam shalat Jenazah dan shalat 'Id. Hadits ini diriwayatkan al-Atsram. Tapi, al-Albani menilai hadits ini dha'if sebagaimana terdapat dalam *Irwâ' al-Ghhalîl*, jilid III, hlm. 112. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 272-273.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menegaskan, "Ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Ibnu Abbas mengangkat kedua tangannya dalam empat takbir shalat Jenazah. Hadits ini diriwayatkan Said bin Manshur."¹ Selain itu, juga disebutkan bahwa mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir shalat Jenazah adalah kebiasaan ulama salaf².³

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله menjelaskan, "Sunah shalat Jenazah yaitu mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir shalat Jenazah. Hadits ini diriwayatkan secara marfu' oleh ad-Daruquthni dari jalur Ibnu Umar رضي الله عنه dengan sanad jayyid."⁴

Ketiga Belas: Membaca shalawat kepada Nabi ﷺ sebagaimana shalawat saat tasyahud shalat fardhu. Ketentuan ini berdasarkan hadits dari Abu Umamah bahwa salah seorang sahabat Nabi pernah berkata kepadanya, "Tata cara shalat Jenazah adalah: (1) imam bertakbir terlebih dahulu, (2) membaca surah al-Fâtihah setelah takbir yang pertama dengan suara pelan, (3) bershalawat kepada Nabi ﷺ, (4) berdoa untuk mayit pada takbir yang ketiga, dan (5) mengucapkan salam secara pelan ketika menoleh ke sebelah kanan. Bagi makmum, sunah mengikuti gerakan imam."⁵

Keempat Belas: Melakukan takbir yang ketiga sambil mengangkat kedua tangan lurus dengan pundak atau sejajar dengan kedua telinga. Cara ini sebagaimana hadits yang telah disebutkan di atas.

1. *At-Talkhish al-Kabir*, jilid II, hlm. 147.

2. Lihat sejumlah atsar ini di dalam *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, jilid III, hlm. 296-297; as-Saukani, *Nail al-Authâr*, jilid II, hlm. 739.

3. Syaikh al-Albani memberi komentar, "Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadits dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar bahwa dia mengangkat kedua tangan pada setiap takbir shalat Jenazah. Apabila ada orang yang berpendapat bahwa yang melakukannya hanya Nabi, maka orang tersebut mesti memperhatikannya. As-Sarkhasi menyebutkan hadits riwayat Ibnu Umar yang berbeda dengan hadits ini. Dan, hadits ini tidak kami ketahui sumbernya dalam sejumlah kitab hadits." *Abkâm al-Jand`iz*, hlm. 148.

4. Ibnu Baz, *Majmû Fatawâ*, jilid XIII, hlm. 148; Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 417.

5. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi, jilid IV, hlm. 39; al-Hakim, jilid I, hlm. 360. Adz-Dzahabi menilai hadits ini shahih.

Kelima Belas: Mendoakan mayit dengan doa yang bersumber dari Nabi ﷺ dan melakukannya secara tulus. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah ﷺ bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

"Apabila kalian mendoakan jenazah, maka lakukanlah secara tulus."¹ Kemudian beliau membaca salah satu doa berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا
وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ
عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

"Ya Allah, ampunilah (orang) yang masih hidup dan telah meninggal di antara kami, serta yang masih kecil dan besar, pria dan wanita, yang hadir dan tidak hadir. Ya Allah, seseorang yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dalam keadaan Islam. Siapa yang Engkau cabut nyawanya di antara kami, maka cabutlah dalam keadaan beriman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami setelahnya."²

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمَهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ
وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَتَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ
وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ
عَذَابِ النَّارِ.

1. Abu Dawud, *Kitāb al-Janā'iz*, *Bāb ad-Du'ā' 'alā al-Mayyit*, no. 3199; Ibnu Majah, *Kitāb al-Janā'iz*, *Bāb Mā Jā' a ad-Du'ā' fī ash-Shalāh 'alā al-Janāzah*, no. 1497. Al-Albani menilai hadits ini hasan di dalam *Shahih Abi Dawud*, jilid II, hlm. 299.
2. Abu Dawud, *Kitāb al-Janā'iz*, *Bāb ad-Du'ā' 'alā al-Mayyit*, no. 3201; at-Tirmidzi, *Kitāb al-Janā'iz*, *Bāb Mā Yaqūl fī ash-Shalāh 'alā al-Mayyit*, no. 1024; Ibnu Majah, *Kitāb al-Janā'iz*, *Bāb Mā Jā' a fī ad-Du'ā' 'alā al-Shalāh al-Janāzah*, no. 1498; an-Nasa'i, tetapi dari hadits riwayat Abu Ibrahim al-Anshari, no. 1985. Abu Hurairah menuturkan, "Rasulullah menshalati jenazah." Al-Albani menilai hadits ini shahih di dalam *Shahih Abi Dawud*, jilid II, hlm. 300.

"Ya Allah, ampunilah, sayangilah, selamatkanlah, dan maafkanlah dirinya. Mutiakanlah tempat persinggahannya, lapangkanlah tempat masuknya; bersihkanlah dirinya dengan air, salju, dan embun; sucikanlah dirinya dari segala kotoran sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Berikanlah dia rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Masukkanlah dia ke dalam surga. Lindungilah dia dari siksa kubur atau siksa neraka."^{1]}

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنِ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلٍ جَوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ اللَّهُمَّ فَاعْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفْوُ الرَّحِيمُ.

"Ya Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan (sebutkan nama yang kita maksud) berada dalam jaminan dan ikatan perlindungan-Mu. Oleh karena itu, lindungilah dirinya dari ujian dan siksa kubur. Engkau adalah Dzat Yang Maha Menepati janji. Ya Allah, ampunilah dosanya dan sayangilah dirinya. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang."^{2]}

اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ احْتَاجُ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ.

"Ya Allah, (dia adalah) hamba-Mu dan putra umat-Mu yang membutuhkan rahmat-Mu. Semoga Engkau tidak perlu menyiksanya. Jika dia orang yang baik, tambahkanlah kebajikannya; jika dia orang yang

1. Muslim, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb ad-Du'â' li al-Mayyit fi ash-Shalâh*, no. 963 dari Auf bin Mali. Dia berkata, "Suatu kali, Rasulullah menshalati seorang jenazah lalu beliau berdoa sehingga saya berharap menjadi jenazah yang sedang dishalati itu."
2. Abu Dawud, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb ad-Du'â' li al-Mayyit*, no. 3202; Ibnu Majah, *Kitâb al-Janâ'iz*, *Bâb Mâ Jâ' a fi ad-Du'â' fi ash-Shalâh 'alâ al-Janâzah*, no. 1499. Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Shahîh Sunan Abi Dâwud*, jilid II, hlm. 300 dan *Ahkâm al-Janâ'iz*, hlm. 158. Hadits ini diriwayatkan dari Watsilah bin al-Asqa yang menuturkan bahwa Rasulullah mengimami shalat jenazah, lalu saya mendengar beliau berdoa.

salah, maka ampunilah kesalahannya.”¹⁾ (Kemudian berdoa sesuai dengan keinginannya).

Doa khusus untuk jenazah bayi:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَحَاضِرِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا
وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ
عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

“Ya Allah, ampunilah (orang) yang masih hidup dan telah meninggal di antara kami, yang hadir dan tidak hadir, yang masih kecil dan sudah besar, serta pria dan wanita. Ya Allah, seseorang yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dalam keadaan Islam. Siapa yang Engkau cabut nyawanya di antara kami, maka cabutlah dalam keadaan beriman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari (mendapatkan) pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami setelahnya.”²⁾

اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

“Ya Allah, lindungilah dirinya dari siksa kubur.”³⁾

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا.

“Ya Allah, jadikanlah dirinya sebagai (imbalan) awal, amal saleh, dan pahala untuk kami.”⁴⁾

Doa untuk kedua orang tua jenazah.

1. Al-Hakim, jilid I, hlm. 359; ath-Thabarani, *al-Kabîr*. Al-Hakim menilai shahih hadits ini dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Hadits ini juga dinilai shahih oleh al-Albani di dalam *Ahkâm al-Janâ`iz*, hlm. 159.
2. Abu Dawud, no. 3199; at-Tirmidzi, no. 1024; Ibnu Majah, no. 1498.
3. Sa'id bin al-Musayyib berkata, “Saya pernah bermakmum pada Abu Hurairah yang menshalati jenazah anak-anak yang belum pernah melakukan kesalahan apa pun. Lalu saya mendengar dia berdoa seperti doa di atas.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwaththa`*, *Kitâb al-Janâ`iz*, *Bâb Mâ Yaqûl al-Mushallî `alâ al-Janâzah*, jilid I, hlm. 288, no. 18; Ibnu Abu Syaibah, *al-Mushannaf*, jilid III, hlm. 217; al-Baihaqi, jilid IV, hlm. 9.
4. Al-Bukhari, *Kitâb al-Janâ`iz*, *Bâb Qirâ`ah Fâtihah al-Kitâb `alâ al-Janâzah*. Redaksi hadits ini yaitu, “Hasan menuturkan, untuk shalat Jenazah anak-anak dibacakan surah al-Fâtihah dan berdoa, ‘Ya Allah, jadikanlah dia sebagai (imbalan) awal, amal saleh, dan pahala untuk kami.’” Hadits tercantum setelah hadits no. 1335. Dalam *Ahkâm al-Janâ`iz*, hlm. 161. Lihat, Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, jilid III, hlm. 203.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَوَالِدَيْهِ وَارْحَمْهُمَا.

"Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuanya dan sayangilah mereka berdua."¹

Atau bisa juga membaca doa yang lain, yaitu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لَوَالِدَيْهِ، وَذَخْرًا، وَسَلَفًا، وَأَجْرًا، وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا، وَلَا تَفْتِنَهُمَا بَعْدَهُ، وَلَا تَحْرِمَهُمَا أَجْرَهُ، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَقِّهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَجْرَهُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ الْحَرِيمِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَسْلَافِنَا، وَأَفْرَاطِنَا، وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ.

"Ya Allah, jadikanlah dirinya sebagai (timbangan) yang awal, simpanan, amal saleh, dan pahala untuk kedua orang tuanya. Tancapkanlah dalam hati keduanya kesabaran, janganlah Engkau uji keduanya setelah (kematian anaknya), dan janganlah Engkau halangi keduanya dari (mendapatkan) pahalanya. Ya Allah, melalui anaknya itu, beratkanlah timbangan (amal baik) keduanya dan perbanyaklah pahala keduanya. Ya Allah, jadikanlah anak itu dalam jaminan Nabi Ibrahim dan masukkanlah dia dalam golongan mukmin yang saleh. Dengan rahmat-Mu, lindungilah dirinya dari siksa neraka; gantilah rumahnya (di akhirat nanti) yang lebih baik daripada rumahnya (di dunia); keluarga yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia). Ya Allah, ampunilah para orang tua dan anak-anak kami (yang telah meninggal dunia), serta orang mukmin yang lebih dahulu (meninggal)."²

1. Abu Dawud no. 3180; at-Tirmidzi no. 1031; Ahmad, jilid IV, hlm. 240; an-Nasa'i, jilid IV, hlm. 55. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam *Shahih Abi Dawud*, jilid II, hlm. 293.
2. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid III, hlm. 416; an-Nawawi, *al-Adzkār* hlm. 232; Abdul Aziz bin Baz, *ad-Durūs al-Muhimmah*, hlm. 15.

Keenam Belas: Melakukan takbir yang keempat sambil mengangkat kedua tangan lurus dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Kemudian, mengembalikan keduanya pada posisi semula: di atas dada. Cara ini berdasarkan hadits yang sudah kita ketahui bersama.¹⁾

Ketujuh Belas: Berdiri sejenak setelah takbir yang keempat.²⁾

Kedelapan Belas: Mengucapkan salam pertama dengan menengok ke arah kanan, yaitu:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

1. Ada sejumlah hadits yang menyebutkan bahwa takbir dalam shalat Jenazah itu ada lima. Di antaranya adalah hadits riwayat Abu Laila. Dia berkata, "Zaid biasa bertakbir dalam shalat Jenazah sebanyak empat kali. Tapi dia pernah bertakbir dalam shalat Jenazah sebanyak lima kali. Saya lantas bertanya kepadanya tentang hal itu. Dia menjawab, 'Rasulullah pernah melakukannya.'" (Muslim, *Kitāb al-Janā'iz*, *Bāb ash-Shalāh 'alā al-Qabr*, no. 957).

Ali bin Abu Thalib bertakbir enam kali saat menshalati Jenazah Sahal bin Junaif. (Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jilid IV, hlm. 36). Ali juga bertakbir sebanyak tujuh kali saat menshalati jenazah Abu Qatadah. (Al-Baihaqi, jilid IV, hlm. 36. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam *Ahkām al-Janā'iz*, hlm. 144). Abdullah bin Zubair menuturkan bahwa pada Perang Uhud, Nabi memerintahkan agar jenazah Hamzah dikafani dengan kain. Setelah itu, beliau menshalatinya dengan sembilan kali takbir. (Ath-Thahawi, *Ma'ānī al-Asār*, jilid I, hlm. 290. Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani di dalam *Ahkām al-Janā'iz* hlm. 106). Tapi, dalam *Shahīh al-Bukhārī* disebutkan bahwa Nabi tidak menshalati jenazah para syuhada Perang Uhud. Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat, caranya ada bermacam-macam sehingga boleh dilakukan dengan cara yang dipilih. (Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 447).

Ibnu al-Qayyim menjelaskan, "Atsar tersebut shahih sehingga tidak bisa ditolak. Nabi tidak melarang takbir yang lebih dari empat kali. Bahkan, beliau sendiri dan para sahabat melakukannya." Al-Albani memberi komentar, "Jumlah takbir dalam shalat Jenazah beragam. Seseorang boleh memilih jumlah berapa saja. Tapi yang lebih utama, yaitu terkadang bertakbir dengan jumlah yang ini, dan terkadang dengan jumlah yang lain. Hal ini sebagaimana dalam doa Iftitah." (*Ahkām al-Janā'iz*, hlm. 141. Lihat juga, *Nail al-Authār*, jilid II, hlm. 732-735).

2. Para ulama berbeda pendapat tentang perlu tidaknya jamaah shalat Jenazah berdoa setelah takbir yang keempat. Ada ulama yang berpendapat bahwa setelah takbir yang keempat tidak perlu berdoa, tapi cukup berdiri sebentar lalu mengucapkan salam. Ulama lainnya berpendapat, "Setelah takbir yang keempat disunahkan untuk mendoakan jenazah." Pendapat ini berdasarkan hadits al-Hajari yang berkata, "Saya pernah ikut shalat Jenazah bersama Abdullah bin Abu Aufa al-Aslami, sahabat Rasulullah. Ketika itu dia menshalati putrinya. Dia bertakbir empat kali. Setelah takbir yang keempat, dia diam sejenak. Saya mendengar jamaah bertasbih. Abdullah bin Abu Aufa lalu mengucapkan salam. Dia lantas bertanya, 'Apakah kalian melihat saya bertakbir lima kali?' 'Tidak,' jawab para jamaah. Al-Aslami melanjutkan, 'Saya tidak melakukannya. Sebab, Rasulullah bertakbir empat kali, diam sesaat, kemudian berdoa sesuai kehendak Allah. Kemudian beliau mengucapkan salam.'" (Ibnu Majah, no. 1503).

Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani di dalam *Shahīh Sunan Ibn Mājah*, jilid II, hlm. 19; Ahmad jilid IV, hlm. 356; al-Baihaqi, jilid IV, hlm. 35. Di dalam *Nail al-Authār*, jilid II, hlm. 744, asy-Syaukani menjelaskan, "Hadits itu mengandung anjuran berdoa selepas takbir yang terakhir sebelum mengucapkan salam. Mengenai doa ini, ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang kuat, berdasarkan hadits ini, doa tersebut disunahkan." Al-Kharqi mengungkapkan, "Setelah takbir yang keempat tidak perlu berdoa." Pendapat ini dikutip dari Imam Ahmad.

Salam yang pertama ini berdasarkan riwayat sepuluh orang sahabat Nabi. Mereka hanya mengucapkan salam sekali dalam shalat Jenazah. Para sahabat tersebut adalah: (1) Abdullah bin Umar, (2) Abdullah bin Abbas, (3) Abu Hurairah, (4) Watsilah bin al-Asqa, (5) Ibnu Abu Aufa, (6) Zaid bin Tsabit, (7) Ali bin Abu Thalib, (8) Jabir bin Abdullah, (9) Anas bin Malik, dan (10) Abu Umamah bin Sahl bin Hanif. Ibnu al-Qayyim berkata, "Mereka adalah sepuluh orang sahabat yang dimaksud."¹

Kesembilan Belas: Makmum masbuq disunahkan untuk menyempurnakan bagian yang tertinggal. Nabi ﷺ bersabda, "Jika kalian sempat menyusul (rakaat)nya, shalatlah; jika tidak, maka sempurnakanlah."² Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله menjelaskan, "Apabila makmum mendapati imam pada takbir yang ketiga, dia ikut bertakbir dan membaca surah al-Fâtiha. Apabila imam bertakbir yang keempat, dia ikut bertakbir kemudian membaca shalawat. Lalu, jika imam mengucapkan salam, makmum bertakbir dan berdoa untuk mayit. Setelah itu, dia bertakbir yang keempat, dan terakhir mengucapkan salam."³

Apabila makmum masbuq mendapati imam sedang berada di antara dua takbir, dia bertakbir pada saat itu juga dan membaca surah al-Fâtiha. Selanjutnya, makmum bertakbir mengikuti imam tetapi dia membaca shalawat. Kemudian jika imam mengucapkan salam, makmum itu bertakbir

1. *Zâd al-Mâ'd*, jilid I, hlm. 511. Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, jilid III, hlm. 418-419. Ibnu Qudamah memilih pendapat yang menyatakan, "Dalam shalat Jenazah cukup sekali salam saja sambil menengok ke sebetah kanan. Kalaupun tidak menengok, tetap boleh. (Lihat, *Asy-Syarh al-Kabîr wa al-Inshâf*, jilid VI, hlm. 157). Anjuran salam sekali ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah melaksanakan shalat Jenazah dengan takbir empat kali dan mengucapkan salam hanya sekali. Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, jilid II, hlm. 72 dan 77; al-Hakim, jilid I, hlm. 360; al-Baihaqi, jilid IV, hlm. 43. Di dalam *Abkâm al-Janâ'iz*, al-Albani menilai isnad hadits ini hasan.

Adapun dalil yang dijadikan dasar bagi ulama yang berpendapat bahwa salamnya dua kali adalah hadits Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, "Ada tiga hal yang biasa dilakukan dan ditinggalkan Rasulullah. Salah satunya ialah mengucapkan salam dalam shalat Jenazah seperti salam dalam shalat fardhu." (Al-Baihaqi, jilid IV, hlm. 34). Dalam *al-Majmû'*, an-Nawawi memberi komentar bahwa isnad hadits ini jayyid. Sementara itu, di dalam *Abkâm al-Janâ'iz*, al-Albani menilai hadits ini hasan.

Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, "Pendapat yang benar adalah boleh mengucapkan dua kali salam. Sebab, banyak hadits yang menunjang cara demikian." (*Asy-Syarh al-Mumtî*, jilid V, hlm. 424; *Majmû' Fatâwâ Ibn 'Utsaimin*, jilid XVII, hlm. 130).

2. Mutafaq 'alaih: al-Bukhari, no. 636; Muslim, no. 602.
3. Ibnu Baz, *Majmû' Fatâwâ*, jilid XIII, hlm. 149.

dan berdoa untuk mayit secara singkat. Lalu dia bertakbir kembali, baru mengucapkan salam. Itulah uraian tentang cara menyempurnakan bagian yang terlewat oleh makmum masbuq.¹⁾

1. Ibnu Baz, *Majmā' fatāwā*, jilid XIII, hlm. 149-150. Para ulama berbeda pendapat tentang cara makmum masbuq menyempurnakan bagian yang tertinggal dalam shalat Jenazah ini. Al-Kharaqi berpendapat, "Orang yang tertinggal takbir, maka dia menyempurnakannya dengan bertakbir secara berturut-turut. Apabila dia langsung mengucapkan salam tanpa menyempurnakannya, maka tidak ada masalah." Di dalam *al-Mughnī*, Ibnu Qudamah mengungkapkan, "Ada yang berpendapat, disunahkan untuk menyempurnakan takbir yang tertinggal." Pendapat ini dinisbatkan kepada Sa'id bin al-Musayyib, Atha', an-Nakha'i, az-Zuhri, Ibnu Sirin, Qatadah, Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ishaq, dan *Ashhābur Ra'yi*. Ada juga yang berpendapat, "Apabila makmum itu mengucapkan salam sebelum menyempurnakan takbir yang tertinggal, hukumnya boleh." Pendapat ini dikaitkan kepada Ibnu Umar, al-Hasan, Ayub as-Sakhtiyani, dan al-Auza'i. Menurut mereka, takbir shalat Jenazah tidak perlu disempurnakan. Imam Ahmad berkomentar, "Takbir yang tertinggal tidak perlu disempurnakan. Tapi jika takbir dilakukan secara berturut-turut tanpa diselingi dzikir, tetap boleh."

Ada juga yang berpendapat, "Jika dia mengucapkan salam sebelum menyempurnakan takbir yang tertinggal maka shalatnya tidak sah." Pendapat ini merupakan pendapat Madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berdasarkan hadits yang menganjurkan melengkapi bagian shalat yang tertinggal. Ibnu Qudamah menegaskan, jika tidak disempurnakan juga tidak masalah. Kemudian dia menjelaskan, "Seandainya disempurnakan hendaknya dilakukan secara berurutan tanpa perlu berdzikir." Imam Ahmad berpendapat yang diriwayatkan dari Ibrahim, "Makmum masbuq mesti bertakbir secara berurutan. Apabila imam belum mengangkat kedua tangan untuk bertakbir, dia menyempurnakan bagian yang tertinggal. Apabila makmum mendapati imam sedang berdoa untuk mayit, dia ikut dengannya. Setelah itu, apabila imam mengucapkan salam, maka si makmum bertakbir, membaca surah al-Fātiḥah, kemudian bertakbir lalu membaca shalawat, dan bertakbir yang terakhir, ditutup dengan mengucapkan salam."

Apabila makmum masbuq mendapati imam berada antara dua takbir, menurut Imam Ahmad, dia menunggu imam hingga dia bisa turut bertakbir bersamanya. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan Ishaq. Sebab, takbir dalam shalat Jenazah sama seperti rakaat shalat. Kemudian, jika tertinggal serakaat, makmum tidak perlu sibuk menyusulnya. Demikian juga dengan takbir shalat Jenazah. Ada pendapat lain yang menyebutkan, "Dalam kondisi imam seperti itu, makmum langsung bertakbir dan tidak perlu menunggu imam. Sebab, dia berada dalam semua waktu shalat imam, sehingga dia bisa langsung bertakbir kapan pun mendapati imam. Dia tidak perlu sibuk menyempurnakan bagian shalat yang tertinggal. Tapi, dia cukup shalat bersama imam sesuai dengan kondisi yang dia dapati."

Ibnu al-Mundzir menegaskan bahwa Imam Ahmad memberikan dispensasi di antara dua pendapat yang ada dengan mengatakan, "Apabila makmum mendapati imam setelah takbir yang pertama, maka dia mesti bertakbir dan tetap membaca surah. Apabila dia belum selesai membaca, sedangkan imam telah bertakbir lagi, maka dia ikut bertakbir bersama imam dan berhenti membaca surah. Cara ini seperti dalam sejumlah shalat makmum masbuq yang mendapati imam tengah ruku'." (Lihat, Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, jilid III, hlm. 423-425; *asy-Syarḥ al-Kabīr ma'a al-Maqrī' wa al-Inshāf*, jilid VI, hlm. 173-176; *Fatāwā Ibn 'Utsaimin*, jilid XVII, hlm. 135-138; *Fatāwā Ibn Bāz*, jilid XIII, hlm. 148-150; *al-Kāfi*, jilid II, hlm. 29).